



**HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA
DALAM PERSPEKTIF NEGARA MADINAH**

OLEH

MUHAMMAD ALIM
01932013

DISERTASI

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2007



Aqidah:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

وَاتَّخِذْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

(QS 5 Al Maaidah: 3)

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.

This day have I perfected your religion for you, completed My Favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion.

HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA MADINAH

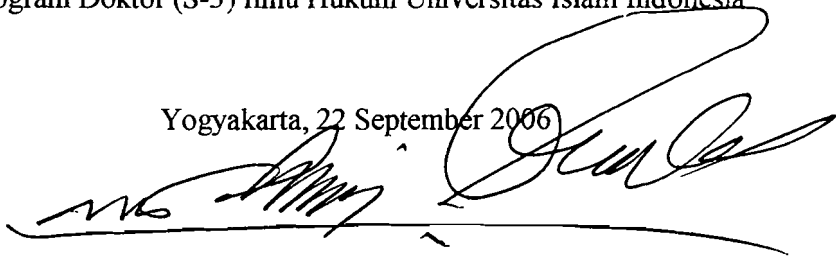
OLEH

**MUHAMMAD ALIM
01932013**

DISERTASI

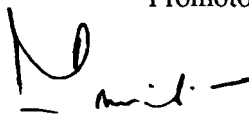
Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan
pada Ujian Terbuka Disertasi sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 22 September 2006



(Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H.)

Promotor



(Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.)

Co-Promotor

HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA MADINAH

OLEH

MUHAMMAD ALIM
01932013

DISERTASI

Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan
pada Ujian Terbuka Disertasi sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

Dewan Penguji

1. Prof. Dr. Taufik Sri Soemantri M, S.H.

(.....) 23/11/2022

2. Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H.

(.....) 27/11/2022

3. Prof. Dr. Muchsan, S.H.

(.....)

4. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.

**HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA
DALAM PERSPEKTIF NEGARA MADINAH**

OLEH

**MUHAMMAD ALIM
01932013**

DISERTASI

Telah Diterima setelah Diujikan pada Ujian Terbuka (Promosi Doktor) sebagai
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di lingkungan Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, Januari 2007

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.	(Ketua Sidang/Rektor)
Prof. Dr. Muhammad Tahir Azhary, S.H.	(Promotor)
Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.	(Co Promotor)
Prof. Dr. R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H.	(Anggota)
Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H.	(Anggota)
Prof. Dr. Muchsan, S.H.	(Anggota)
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.	(Anggota)

Kata Pengantar

Alhamdulillah, berkat hidayah Allah Tuhan Yang Maha Bijaksana, setelah melalui seminar proposal dengan banyak mendapat masukan dari Bapak-bapak dosen yang hadir dalam seminar tersebut, begitu pula saran serta pendapat dari Bapak-bapak Dewan Penelaah, akhirnya disertasi ini dapat saya rampungkan.

Dengan bimbingan dari Promotor dan Co-Promotor, sesudah dilakukan perbaikan dan tambahan di sana sini sesuai dengan masukan yang kami peroleh saat seminar proposal dan dari Dewan Penelaah, maka Promotor dan Co-Promotor berkenan dan menyetujui disertasi ini.

Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh dosen Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak mengajarkan ilmu kepada kami selama mengikuti kuliah.

Kami berdoa semoga semua amal kebajikan beliau-beliau mendapat pahala yang berlipatganda dari sisi-Nya.

Billahit taufiq wa al-hidayah

Yogyakarta, Januari 2007

Muhammad Alim

Abstrak

Islam dengan segala aspeknya, termasuk hukumnya diakui oleh Allah SWT sebagai agama yang sempurna yang diridhai oleh-Nya serta diyakini kebenarannya oleh kaum Muslim yang beriman, yang telah pernah dilaksanakan dengan baik dalam praktik ketatanegaraan di dalam Negara Madinah (622-661 M), yang telah menegakkan suatu negara hukum berdasarkan Al Quran, hadis dan *ijtihad*, yang melindungi hak dan kewajiban asasi manusia.

Mazhab Barat yang selalu beranggapan bahwa hukum tentang hak dan kewajiban asasi manusia adalah hasil pemikiran mereka karena masyarakat Islam itu, kata mereka, adalah masyarakat barbar.

Berhubung dengan hal itu, menjadi permasalahan adalah apakah hukum tentang hak dan kewajiban asasi manusia itu adalah hukum Islam atau hukum Barat. yang kalau hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya, sedangkan kalau hukum Barat, menurut mereka, berarti hukum yang berdasarkan hasil pemikiran manusia.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif sebagai pendekatan utamanya dan pendekatan politis, historis, dan komparatif sebagai pendekatan tambahan, ternyata hukum Islam lebih dahulu dan sempurna menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia daripada Dunia Barat.

Kesimpulannya, hukum tentang hak dan kewajiban asasi manusia adalah hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya.

ABSTRACT

Islam with the various aspects that it covers, including its Law is acknowledged by Allah SWT as the most perfect of all religions, which is blessed and believed to be undoubtedly true to faithful Muslims. This religion has been implemented to practice in the fields of constitution in the Medina State (622-661, M), enforcing a state of law with the *al Quran*, *hadis*, and *ijtihad* as its foundation, resulting in the protection of rights and obligations of the people.

Western Schools of thought always seem to assume that law concerning rights and obligations are products of their own thoughts because they regard Islamic societies' as barbaric or an uncivilized.

Based on the above explanations, the underlying issue could be identified as whether laws about rights and obligations are products of Islamic Law or of Western Law? Each Law of course has its own specifications as Islamic Law is based on the divine Laws originating from Allah SWT and the prophet Muhammad SAW. Western Law in the contrary, are derived from the manifestations of human thought.

By approaching this issue through a judicial-normative approach as its main approach and political, historical, and comparative as additional approaches, Islam proves to be the earlier and perfect pioneer in upholding human rights and obligations rather than the west.

In conclusion, Laws concerning human rights and obligations are within the scope of Islamic Law originating from Allah SWT and the prophet Muhammad SAW.

DAFTAR ISI

AQIDAH	i
LEMBARAN JUDUL	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN DEWAN PENELAAH	iv
LEMBARAN PENGESAHAN KETUA PROGRAM	v
DEWAN PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	9
E. Tinjauan Teori	10
F. Orisinalitas Penelitian	16
G. Metode Penelitian	18
BAB II MASYARAKAT, NEGARA, DAN KONSTITUSI	24
A. Masyarakat dan Negara	24
1. Aristoteles	25

2. Ibnu Taimiyah	28
3. Ibnu Khaldun	33
4. Hugo de Groot alias Grotius	38
5. Thomas Hobbes	40
6. Jean Jacques Rousseau	44
B. Negara dan Konstitusi	48
C. Hubungan Antara Masyarakat, Negara, dan Konstitusi	61
D. Sekilas Tentang Terbentuknya Negara Madinah	66
1. Masuk Islamnya Enam Orang Yatsrib	66
2. <i>Baiat Al Aqabah</i> Pertama	68
3. <i>Baiat Al Aqabah</i> Kedua	69
4. Hijrah Rasulullah SAW dan Beberapa Sahabat	74
5. Terbentuknya Negara Madinah	78

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM NEGARA

MADINAH	83
A. Karakteristik, Sumber, dan Tata Urutan Hukum Islam	83
1. Hubungan dengan Tuhan dan Manusia	83
2. Sumber dan Tata Urutan Hukum Islam	89
B. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia	
dalam Pemerintahan Madinah	101
1. Penegakan Ketuhanan Yang Maha Esa	101
2. Perlindungan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia	111

1. Hak Hidup	127
2. Hak Kemerdekaan atau Kebebasan	143
3. Kemerdekaan dari Perbudakan	144
4. Kebebasan Beragama	147
5. Kebebasan Berbicara dan Mengeluarkan Pendapat	151
6. Kebebasan dari Kemiskinan	176
7. Kebebasan dari Ketakutan	190
8. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul	200
9. Kebebasan Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi .	205
10. Kebebasan Memilih Pekerjaan yang Halal	208
11. Kebebasan Memilih Tempat Tinggal	212
12. Persamaan Hak	214
13. Kesetaraan Pria dan Wanita	225
14. Hak Atas Suaka Politik	240
15. Hak Kepemilikan	243
16. Hak dan Kewajiban Membela Negara	249
17. Hak Memperoleh Pendidikan	253
18. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Serta Larangan Merusaknya	263
19. Hak Atas Kesejahteraan	293
20. Hak Atas Perlindungan Kebebasan Pribadi	308

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM

PERADILAN NEGARA MADINAH.....	311
-------------------------------	-----

A. Sekilas Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Madinah	311
B. Asas-asas Hukum Islam	319
1. Asas-asas Umum	320
2. Asas-asas dalam Bidang Hukum Pidana	321
3. Asas-asas dalam Lapangan Hukum Perdata	321
Ad. 1. Asas-asas Umum	321
(1) Asas Keadilan	321
(2) Asas Kepastian Hukum	327
(3) Asas Kemanfaatan	330
(4) Asas Hukum Khusus Mengenyampingkan Hukum Umum	333
(5) Asas Hukum Baru Mengenyampingkan Hukum Lama..	337
(6) Asas Hukum Lebih Tinggi Mengenyampingkan Hukum yang Lebih Rendah	343
Ad. 2. Asas-asas dalam Bidang Hukum Pidana	346
(1) Asas Legalitas	346
(2) Asas Tanggung Jawab Individu	351
(3) Asas Tidak Ada Pidana Kalau Terpaksa	354
(4) Asas Tiada Pidana dalam Pembelaan Diri	355
(5) Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan	359
Ad. 3. Asas-asas Hukum Perdata	361
(1) Asas Kebolehan atau <i>Mubah</i>	361
(2) Asas Kemaslahatan Hidup	363

(3) Asas Kebebasan dan Kesukarelaan	366
(4) Asas Menolak Mudarat, Mengambil Manfaat	367
(5) Asas Kebajikan	369
(6) Asas Kekeluargaan atau Asas Kebersamaan yang Sederajat	371
(7) Asas Adil dan Berimbang	375
(8) Asas Mendahulukan Kewajiban daripada Hak	376
(9) Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri atau Orang Lain	379
(10) Asas Kemampuan Berbuat atau Bertindak	381
(11) Asas Mendapat Hak Karena Usaha dan Jasa	384
(12) Asas Perlindungan Hak	386
(13) Asas Melindungi Itikad Baik	388
(14) Asas Risiko Atas Benda, Bukan Atas Pekerja	390
(15) Asas Mengatur Sebagai Petunjuk	391
(16) Asas Perjanjian Tertulis atau Diucapkan di Muka Saksi	393
Ad. 4. Asas-asas Hukum Acara Pidana	395
(1) Asas Praduga Tak Bersalah	395
(2) Asas Pengajuan Pembelaan Diri	397
Asas-asas Hukum dalam Mengadili Tawanan Perang Badar	399
(3) Asas Hakim Majelis	401

(4) Asas <i>Ne Bis In Idem</i> (<i>Double Jeopardy</i>).....	402
(5) Asas Pengumuman Perbedaan Pendapat	404
Ad. 5. Asas-asas Hukum Acara Perdata	404
(1) Asas Mendahulukan Perdamaian daripada Berperkara .	404
Pengadilan Kasus Baju Besi Ali bin Abi Thalib	407
(2) Asas Supremasi Hukum	408
(3) Asas Kesederajatan di Muka Hukum	409
(4) Asas <i>Audi et Alteram Partem</i>	409
(5) Asas Beban Pembuktian	411
(6) Asas Kesaksian Minimal Dua Orang	411
(7) Asas Larangan Kesaksian Anak terhadap Orang Tuanya dan Sebaliknya	412
(8) Asas Kebenaran Formal	413
(9) Asas Negara Hukum	413
(10) Asas Sidang Terbuka untuk Umum	414
C. Beberapa Kewajiban Hakim Menurut Hukum Islam	415
(1) Keharusan Mengetahui Hukum	415
(2) Kewajiban Mengadili Perkara	416
(3) Kewajiban Mendamaikan Para Pihak	418
(4) Kewajiban Berlaku Adil.....	419
(5) Pembacaan Putusan Secara Terbuka	420
D. Daya Mengikat Putusan Hakim dalam Hukum Islam	421

BAB V KESIMPULAN AKHIR DAN SARAN	427
A. Kesimpulan	427
B. Saran	428
DAFTAR BACAAN	429
Lampiran 1 Piagam Madinah dan Terjemahannya	451
Lampiran 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya	463
Lampiran 3 <i>The Universal Declaration of Human Rights</i>	493
Lampiran 4 <i>The Cairo Declaration on Human Rights in Islam</i>	503

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT berfirman:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

“Manusia itu adalah umat yang satu”.¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal”.²

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.³

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu”.⁴

Mencermati makna ayat-ayat di atas, seharusnya memberikan kesan bahwa asas-asas kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan manusia telah tercantum dalam Al Quran yang mulai pertama diturunkan di Mekah pada 6 Agustus 610 M,

¹ QS 2 Al Baqarah: 213.

² QS 49 Al Hujuraat: 13.

³ QS 21 Al Anbiyaa: 107.

⁴ QS 33 Al Ahzab: 21.

yang secara berangsur-angsur selama 22 tahun, dua bulan, 22 hari,⁵ hingga pada saat turunnya ayat terakhir ajaran Islam sudah sempurna.

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa penulis mendukung tesis di atas,⁶ akan tetapi peneliti yang berpendapat lain yang menganggap Islam tidak akan bisa melahirkan masyarakat rasional yang modern, dan bahwa kemerdekaan politik tidak memiliki akar hukum di dunia Islam, yang menganggap Islam identik dengan fundamentalisme, keterbelakangan bahkan terorisme juga banyak jumlahnya.⁷

Terlalu panjang untuk mengungkapkan satu persatu pencitraan jelek atas Islam.

Cukup yang belakangan marak dan menuai protes dari komunitas Muslim adalah kuliah yang diucapkan oleh Paus Benediktus XVI pada Selasa, 12 September 2006, bertempat di University of Regensburg, Jerman.

Di depan *civitas academica* universitas tersebut Paus dengan mengutip Kaisar Byzantium, Manuel II Paleologos, mengatakan, "Tunjukkan padaku apa yang baru dari Muhammad, dan yang kau temukan hanyalah hal yang berbau iblis dan tak manusiawi, seperti perintahnya untuk menyebarkan agama dengan pedang".

⁵ Lihat *Al Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1986, halaman 17.

⁶ Antara lain Jean Claude Vatin, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Harun Nasution dan Bachtiar Effendi (Penyunting), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995; Robert Nabi Bellah, *Tokugawa Religion* (New York, 1962) yang dikutip oleh Nurcholish Majid, *Tradisi Islam*, Paramadina, Jakarta, 1997, dan lain-lain.

⁷ J. J. Rousseau, John Stuart Mill, dan Ernest Renan, menurut Jean Claude Vatin, dalam Harun Nasution dan Bachtiar Effendi (Penyunting), *op.cit.*

Karena menuai protes keras dari berbagai belahan Dunia Islam, barulah pada Ahad, 17 September 2006, Paus menyatakan penyesalan yang diucapkannya di Istana Musim Panasnya (Castel Gandolfo).

Dari dua versi yang berbeda tersebut agaknya dalam kepustakaan yang ditulis oleh para penulis yang menganut Mazhab Barat, kecenderungannya terlihat berpendapat bahwa hak asasi manusia itu adalah hasil pemikiran Mazhab Barat, dan karena itu berasal dari Dunia Barat, dan bukan dari ajaran Islam.

Hal itu dapat diamati dari uraian mereka yang menganggap bahwa tonggak-tonggak pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia *pertama* dimulai dari *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215), yaitu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John Lackland dari Inggris kepada bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan raja tersebut. Kemudian yang *kedua* adalah *Habeas Corpus Act* 1679,⁸ lalu *ketiga*, *Bill of Rights* (Rancangan Undang-Undang Hak, 1689) yang kemudian merupakan suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris, setelah dalam tahun 1688 melakukan Revolusi Gemilang atau Revolusi Tak Berdarah (*The Glorious Revolution*) dan berhasil melakukan perlawanan terhadap Raja James II.⁹ Menyusul lagi yang *keempat*, Deklarasi Kemerdekaan Amerika,

⁸ Menurut Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, halaman 97, *Habeas Corpus Act*. adalah pemberian perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang dan peradilan yang cepat, atau menurut *Kamus Inggris Indonesia* oleh John M. Echols dan Hasan Shadily. PT. Gramedia, Jakarta, 1995, halaman 285 yaitu hak untuk diperiksa di muka hakim, artinya diadili secara jujur, adil, dan *fair*.

⁹ Miriam Budiardjo, *op. cit*, halaman 120-121. Lihat juga Marcel A. Boisard, *Humanisme Dalam Islam*, terjemahan H.M. Rasjidi, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, halaman 17; Baharuddin Lopa, *Al Quran & Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, halaman 2-4; Murad W. Hafmann, *Islam: The Alternative*. Amana Publications, Beltsville, 1999, terjemahan Rahmani Astuti dengan judul *Menengok Kembali Islam Kita*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2002, halaman 203; Scott Davidson. *Human Rights*. Open University Press,

4 Juli 1776 (*Declaration of Independence*) dibarengi dengan Deklarasi Hak-Hak Virginia, 1776 (*Virginia Declaration of Rights*).¹⁰ Seterusnya, yang kelima, Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*) 1789 suatu naskah yang dicetuskan pada awal Revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan raja dengan kekuasaan yang absolut.¹¹ Pada tahun yang sama dengan Revolusi Perancis, maka yang keenam, *Bill of Rights* (Rancangan Undang-Undang Hak) yang disusun oleh Amerika Serikat pada tahun 1789, kemudian naskah tersebut dimasukkan atau ditambahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tahun 1791,¹² sebagai Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat.

Setelah Perang Dunia II berakhir maka pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum (*General Assembly*) Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamasikan Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia Sedunia (*The Universal Declaration of Human Rights*).

Perbedaan, kalaulah tidak dapat dikatakan pertentangan pendapat itulah dengan maksud mengungkapkan kebenaran, menjadi latar belakang penelitian dalam disertasi ini.

Buckingham, 1993 terjemahan A. Hadyana Pudjaatmaka dengan judul *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1994, halaman 2; Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia*, Madyan Press, Yogyakarta, 2002, halaman 2 menganggap *Bill of Rights* (1689) sebagai awal hak asasi manusia di Inggris; Harry P. Haryono, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi-konvensi Internasional*, dalam *Kumpulan Makalah Yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2000, halaman 190; Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti", Jakarta, 1988, halaman 307 dan lain-lain.

¹⁰ Lihat Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights*, Westview Press, Colorado, USA, 1999, halaman 39.

¹¹ Miriam Budiardjo, *op. cit*, halaman 121.

¹² *Ibid*, Lihat juga Ann Elizabeth Mayer, *loc. cit*; Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH. UII Press, Yogyakarta, 2003, halaman 2.

B. Rumusan Masalah

Berhubung adanya dua versi pendapat yang berbeda secara integral seperti yang dikutip di muka, ditambah lagi hal mendasar yang tak sama antara ajaran Islam dan pemikiran Mazhab Barat yakni bahwa dalam pandangan Islam, Tuhan Allah SWT berada pada posisi sentral (*theocentric*)¹³ dalam segala urusan, menjadi sumber dari semua sumber, sedangkan Mazhab Barat yang pemikirannya selalu menempatkan manusia pada posisi sentral (*anthropocentric*),¹⁴ bahkan kadang lebih sempit lagi yakni dengan menempatkan bangsa Barat dalam posisi sentral (*ethnocentric*),¹⁵ merupakan hal yang harus mendapat perhatian dan koreksi.

Untuk mengungkap hak dan kewajiban asasi dalam Negara Madinah, masalah-masalah yang akan diteliti adalah:

1. Dari manakah sumber-sumber hukum tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam Negara Madinah?
2. Substansi apa saja yang diatur di dalamnya?
3. Terpadu, searah dan sempurnakah peraturan dan pelaksanaan hak dan kewajiban asasi manusia tersebut?

¹³ Lihat M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, halaman 23. Lihat juga Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terjemahan H. M. Rasjidi, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, halaman 163.

¹⁴ Lihat Ali Syariati, *Humanisme: Antara Islam dan Mazhab Barat*, terjemahan Affif Muhammad, Pustaka Hidayah, Bandung, 1996, halaman 45.

¹⁵ Boisard, *op.cit.*, halaman 16.

C. Pembatasan Masalah

Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Negara Madinah yang menjadi judul disertasi ini akan diberikan batasan dan pembatasan masalahnya.

Hak dan kewajiban asasi manusia seperti kita ketahui diatur di dalam hukum. Hukum yang dimaksud dalam disertasi ini adalah hukum Islam yang bersumber dari Allah SWT sebagaimana yang tertera di dalam Al Quran.

Hak dan kewajiban asasi manusia yang dimaksud dalam disertasi ini adalah hak-hak asasi yang ditetapkan oleh Allah SWT,¹⁶ dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta *Al Khulafa' ar Rasyidun*, hak-hak yang dikaruniakan kepada manusia secara universal, bukan hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh seorang raja atau penguasa, bukan pula hak asasi yang berdasarkan pemikiran manusia yang kemungkinan bisa bersifat parsial dan subyektif.

Hak dan kewajiban asasi manusia¹⁷ dalam Negara Madinah merupakan hukum syariat untuk dilaksanakan sebagai amal ibadah.¹⁸

Hak dan kewajiban asasi yang dimaksud antara lain, adalah hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, yang meliputi: kebebasan beragama, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, kebebasan dari kemiskinan, kebebasan dari

¹⁶ Menurut Maududi, dalam *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, halaman 10, "Jika kita berbicara tentang hak-hak asasi manusia dalam Islam maka yang kita maksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan".

¹⁷ Dalam ketentuan Al Quran tidak dipergunakan kata hak asasi atau hak-hak dasar, yang dipakai adalah hak-hak manusia seperti tersebut antara lain dalam Quran surah 11 Huud: 85 yang melarang merugikan hak-hak orang lain, apalagi, tentunya, hak-hak asasi manusia.

¹⁸ Lihat Baharuddin Lopa, *Al Quran & Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, halaman 31. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, halaman 18, dalam filsafat hukum Islam, hukum ada sebelum terwujudnya negara. Artinya negara itu dibentuk dan dijalankan atas dasar hukum yang bersumber dari Allah SWT.

ketakutan, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan memilih pekerjaan, dan kebebasan memilih tempat tinggal.

Kemudian tentang persamaan hak yang di antaranya meliputi: kesetaraan pria dan wanita, hak atas suaka politik, hak kepemilikan, hak dan kewajiban membela negara, hak memperoleh pendidikan, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, hak atas kesejahteraan dan hak atas perlindungan kebebasan pribadi.

Mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, karena uraian pokok disertasi ini kebanyakan mengenai lingkungan hidup sosial budaya, maka titik berat yang akan dibahas adalah lingkungan hidup fisik yang aturan dasarnya secara normatif disebutkan dalam Al Quran dan hadis.¹⁹

Dalam pada itu, hukum tata lingkungan yang bidang garapannya meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup serta hal-hal khusus yang lebih terperinci ditangani oleh aspek-aspek lainnya dari Hukum Lingkungan misalnya seperti Hukum Kesehatan Lingkungan, Hukum Perlindungan Lingkungan, Hukum Pencemaran Lingkungan, Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional dan Hukum

¹⁹ Menurut Koesnadi Hardjasoemantri dalam bukunya *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, halaman 42, hukum tata lingkungan mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya.

Sengketa Lingkungan²⁰ yang merupakan Hukum Tata Lingkungan yang maju dan modern, tidaklah termasuk yang dibahas secara detil dalam disertasi ini. Pembahasan hanya mengenai peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi²¹ yang diberi amanah untuk memakmurkan bumi,²² karena manusia diciptakan dari bumi atau tanah, di tanah manusia hidup, mati dan dibangkitkan,²³ serta air yang segala sesuatu makhluk hidup diciptakan pula dari padanya.²⁴ Semua ciptaan Allah SWT ada manfaatnya,²⁵ yang diperuntukkan seluruhnya buat manusia,²⁶ sehingga manusia dilarang untuk merusak di muka bumi karena selain untuk kepentingan mereka Allah SWT juga tidak menyukai kerusakan.²⁷ Jadi hanya pokok-pokoknya saja yang menunjuk kepedulian Islam atas lingkungan hidup yang pengembangannya lebih lanjut sesuai dengan tingkat kemajuan yang dicapai oleh manusia.

Pelaksanaan beberapa dari hak-hak dan kewajiban asasi manusia yang ditulis dalam disertasi ini akan dilihat dalam praktik pemerintahan, permusyawaratan dan peradilan.

Mengenai Negara Madinah yang penulis maksudkan adalah negara yang didirikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, beserta Muhajirin dan Ansar serta sekutu-sekutu mereka, setelah terlebih dahulu ada *Perjanjian Al Aqabah Pertama*

²⁰ Koesnadi Hadjasoemantri, *ibid*, halaman 42.

²¹ QS 2 Al Baqarah: 30; QS 27 An Naml: 62.

²² QS 11 Huud: 61.

²³ QS 7 Al A'raaf: 25.

²⁴ QS 21 Al Anbiyaah: 30.

²⁵ QS 3 Ali Imran: 19.

²⁶ QS 45 Al Jaatsiyah: 13.

²⁷ QS 2 Al Baqarah: 60; QS 28 Al Qashash: 77.

(620), *Perjanjian Al Aqabah Kedua* (621),²⁸ disusul dengan pembuatan Piagam Madinah pada masa awal hijrah, sekitar tahun 622, dan negara tersebut dilanjutkan hingga masa *Al Khulafa' ar Rasyidun*, yakni sampai tahun 661 Masehi,²⁹ masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan dengan terang aturan dan praktik penegakan hak dan kewajiban asasi manusia dalam Negara Madinah sehingga dengan demikian bisa terbukti kebenaran dari dua statemen, yaitu dari Allah SWT bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna atautkah statemen yang mengatakan bahwa Islam tidak akan melahirkan suatu masyarakat yang rasional dan modern, atau masyarakat yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia.

Kebenaran salah satu dari kedua versi pendapat itu akan merupakan bukti kebohongan pendapat lainnya, sehingga diharapkan pendapat-pendapat yang banyak dijejalkan kepada umat manusia, terutama terhadap umat Islam, dapat diseleksi secara teliti, mengujinya dengan firman Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW agar tidak menyesatkan.³⁰

²⁸ Menurut Muhammad Tahir Azhary, *op. cit.*, halaman 11, Perjanjian Al Aqabah I dan II adalah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan delegasi penduduk Madinah yang telah memilih Nabi sebagai pemimpin politik maupun sebagai pemimpin keagamaan.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Lihat Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, Gema Insani Press, Jakarta, 1991, halaman 19.

E. Tinjauan Teori

Sebagaimana yang telah diterangkan di muka, Islam menempatkan Allah SWT dalam posisi sentral. Allah SWT menjadi sumber dari segala sumber, termasuk sumber hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban asasi manusia.

Sumber hukum dari Allah SWT itu dapat dibaca dalam Al Quran.³¹

Di dalam Al Quran itu ditentukan antara lain bahwa Allah SWT-lah yang berhak menetapkan hukum.

Kemudian dalam Al Quran juga diberikan semacam pelimpahan wewenang (*delegation of authority*) kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menetapkan hukum sesuai dengan firman-Nya:

وَمَا أَمَّا أَنْتُمْ الرِّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”.³²

Al Quran dan sunah Rasulullah SAW itu di dalam ajaran Islam disebut syariah yang bersifat kekal dan universal berlaku pada setiap waktu dan semua tempat kapan pun dan dimana pun.

Syariah menurut Majid Khadduri³³ adalah semacam *Islamic corpus juris*.

Di dalam Al Quran juga Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

³¹ Al Quran menurut Abdoerraoef, dalam *Al Quran dan Ilmu Hukum*. Bulan Bintang, Jakarta, 1970, halaman 39, adalah *Ursprungsnorm*, *Grundnorm* yang menjadi dasar keabsahan dari seluruh hukum Islam.

³² QS 59 Al Hasyr: 7.

³³ Lihat Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*. The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1984, halaman 136.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan *ulil amri*³⁴ di antara kamu.”³⁵

Berdasarkan ayat di atas, terlihat dengan jelas bahwa umat Islam yang beriman diperintahkan oleh Allah SWT untuk taat kepada Allah, taat kepada rasul dan *ulil amri*, yaitu antara lain kepala pemerintahan yang taat kepada Allah dan Rasulullah SAW seperti keempat khalifah awal setelah meninggalnya Rasulullah Muhammad SAW yang lazim disebut *Al Khulafa' ar Rasyidun*.

Al Quran,³⁶ sunah Rasulullah SAW yang disebut syaria, berbagai konvensi ketatanegaraan yang dilakukan oleh keempat *Al Khulafa' ar Rasyidun*, serta ketentuan para ahli hukum (*fuqaha*) ternama dalam kepustakaan Islam disebut sebagai sumber hukum konstitusi Islam.

Konstitusi Islam atau konstitusi Negara Madinah seperti tersebut di atas dalam disertasi ini akan dijadikan sebagai *grand theory*.

Dalam suatu konstitusi, pada umumnya berisi tiga hal pokok, yaitu:

Pertama, jaminan hak asasi manusia dan warga negara.

Kedua, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan

³⁴ *Ulil amri* berasal dari bahasa Arab *uli al amr*. *Uli* artinya pemegang, yang berhak. *Al amr* berarti perintah, urusan, perkara, sesuatu, keputusan. Jadi “yang mempunyai urusan” kemudian menjadi “pimpinan dalam suatu negara”. Ulama tafsir dan fikih politik memberikan uraian bahwa yang dimaksud *ulil amri* yakni (1) raja dan kepala pemerintahan yang taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW; (2) para raja dan ulama; (3) amir di zaman Rasulullah SAW, atau setelah itu kadi (hakim), komandan militer dan mereka yang memerintah anggota masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran; dan (4) Para mujtahid yang dikenal dengan sebutan *ahl al hall wa al aqd*, yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukuman (Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, jilid 6, halaman 1842).

³⁵ QS 4 An Nisaa: 59. Menurut Jawahir Thantowi dalam *Pesan Perdamaian Islam*, Madyan Press, Yogyakarta, 2001, halaman 225, ayat tersebut menerangkan secara hierarkis kewenangan membuat peraturan hukum dalam Islam.

³⁶ Menurut Ann Elizabeth Meyer dalam bukunya yang berjudul, “*Islam and Human Rights*”, Westview, Colorado, 1999, halaman 36, hingga tahun 1992, waktu Arab Saudi mengumumkan undang-undang dasarnya (*Basic Law*), sebagai undang-undang dasar Arab Saudi adalah Al Quran; lihat juga Taufik Sri Soemantri Martosoewignyo, kuliah Hukum Tata Negara Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UII Yogyakarta, 22 Oktober 2009.

Ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental,³⁷ atau minimal sekali adanya *rule of law*.³⁸

Sebagai isi minimum dari suatu konstitusi, sebagaimana yang dikemukakan oleh K C Wheare di atas, A V Dicey, seorang mahaguru hukum Inggris yang terkenal menyebutkan tiga unsur utama dari pemerintahan yang kekuasaannya diatur berdasarkan *rule of law*, yakni:

Pertama, the absolute supremacy or predominance of law, artinya kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum atau kedaulatan hukum.³⁹

Kedua, equality before the law, ialah persamaan kedudukan di muka hukum⁴⁰ bagi semua subyek hukum, baik sebagai pribadi maupun dalam kualifikasi sebagai subyek hukum yang mewakili negara atau pemerintah.

Ketiga, constitution based on individual rights, maksudnya bahwa konstitusi didasarkan pada hak-hak individu, sehingga hak asasi manusia yang tertera di dalam konstitusi itu adalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia dilindungi oleh undang-undang, bahkan undang-undang tertinggi (konstitusi),

³⁷ Lihat Sri Soemantri Martosoewigno, *Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung, 1987, halaman 51.

³⁸ KC. Wheare, *Modern Constitutions*, Oxford University Press, London, 1966, halaman 33-34.

³⁹ Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi yang dapat bersifat eksternal dalam hubungan antara satu negara dengan negara lain dan dapat pula bersifat internal dalam negara (yang diwakili aparatnya) dengan rakyat. Jadi kedaulatan hukum artinya kekuasaan tertinggi adalah hukum (Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, halaman 22). Di kalangan sarjana hukum Belanda teori kedaulatan hukum baru diperkenalkan oleh Karabbe dan dipopulerkan oleh muridnya yang bernama Kranenburg pada akhir abad ke-19 (Lihat Gouw Giok Siong, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Keng Po, Jakarta, 1955, halaman 20).

⁴⁰ Dalam alinea kedua, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat mengakui bahwa semua manusia diciptakan sama dan dianugerahi oleh *Khaliq*-nya beberapa hak yang tidak dapat diasingkan dari padanya.

sebagaimana juga yang ditetapkan dan ditegakkan dalam putusan-putusan pengadilan.

Sedikit berbeda dengan *Rule of Law*, di negara-negara Eropa Kontinen, negara hukum dikenal dengan istilah *Rechtsstaat* yang menurut Friedrich Julius Stahl ciri-cirinya adalah:⁴¹

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan.
3. Asas legalitas artinya setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri.

The rule of law sebagai isi sangat minim dari suatu konstitusi dan *Rechtsstaat* yang keduanya menetapkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu cirinya, akan dijadikan *middle range theory* dalam disertasi ini.

Hak dan kewajiban asasi manusia yang merupakan suatu bagian dari isi suatu konstitusi seperti disebut di atas serta asas-asas hukum Islam yang juga merupakan bagian integral dari hak dan kewajiban asasi manusia, dalam disertasi ini akan dijadikan *applied theory*.

Teori tentang terbentuknya masyarakat politik atau negara sebagai suatu keharusan untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan keamanan bersama akan didasarkan pada teori Ibnu Khaldun (1332-1406) yang dibentangkan dalam

⁴¹ Hasan Zaini. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni, Bandung, 1971, halaman 154-155, dikutip dari Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999, halaman 23. Lihat juga Umar Senoadji, "Prasaran" dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Seruling Masa, Jakarta, 1966, halaman 24, dikutip dari Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media, Yogyakarta, 1999, halaman 23, juga Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, halaman 27-28.

bukunya yang berjudul *Muqaddimah*. Teori tersebut akan ditulis bersama dengan teori Aristoteles (384-322 SM); Ibnu Taimiyah (1263-1328 M); Hugo de Groot alias Grotius (1583-1645 M); Thomas Habbes (1588-1679 M) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778).

Unsur-unsur negara⁴² menurut Ibnu Khaldun yang terdiri dari (1) ada rakyat atau masyarakatnya yang bersatu, (2) ada pemerintah yang berkuasa (*mulk*), dan (3) ada wilayah tempat tinggal (untuk membangun kemajuan dan peradaban, *umran, madaniah hadarah*), akan dihubungkan dengan teori Oppenheim-Lauterpacht⁴³ dan *Konfrensi Pan Amerika* yang berlangsung di Montevideo, Uruguay, 1933 yang lazim dikenal dengan nama Konvensi Mengenai Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Negara (*Convention on Rights and Duties of States*).⁴⁴

Pembahasan tentang teori terbentuknya negara dan unsur-unsur negara ini terasa pentingnya sebab disertasi ini menyangkut masalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam Negara Madinah. Selain itu ada yang berpendapat⁴⁵ bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membentuk atau mendirikan negara.

Selanjutnya negara yang diwakili oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan diharapkan menjadi pelindung dan penegak hak dan kewajiban asasi manusia.

⁴² Yang dimaksud dengan unsur-unsur negara adalah bagian-bagian yang menjadikan negara itu ada (Lihat Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu negara*. Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, halaman 105).

⁴³ Lihat M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1990, halaman 2.

⁴⁴ Lihat F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999, halaman 95.

⁴⁵ Ali Abdur Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, terjemahan Afif Mohammad, Penerbit PUSTAKA, Bandung, 1985, halaman 99.

Pelurusan kebenaran atas anggapan bahwa unsur-unsur negara adalah teori dari Oppenheim–Lauterpacht atau Konferensi Pan Amerika 1933, perlu dikaji ulang karena teori tersebut apakah merupakan teori Oppenheim–Lauterpacht yang kemudian dibenarkan dalam Konferensi Pan Amerika di Montevideo (1933) ataukah ia adalah teori Ibnu Khaldun, akan dikemukakan pada Bab II ketika membahas teori Ibnu Khaldun.

Dalam pada itu, tata urutan perundang-undangan menurut hukum Islam⁴⁶ sesuai teori Muaz bin Jabal yang dibenarkan oleh Nabi SAW dan diikuti oleh para Imam Mazhab Empat akan dicoba dikaitkan dengan teori piramida (*stufentheorie*) atau *stufenbau des Recht* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen (1881-1973) dalam bukunya *General Theory of Law and State*.

Akhirnya untuk semua teori yang dijadikan dasar pijakan, akan diuji dengan prinsip-prinsip Al Quran, karena jangankan teori-teori pendapat manusia, hadis Nabi Muhammad SAW,⁴⁷ bahkan Kitab Suci lain pun harus diuji dan sebagai batu ujiannya adalah Al Quran.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ

⁴⁶ Hukum Islam dari Al Quran, hadis dan ijtihad dapat dibaca juga dalam buku Ahmad Sjalaby *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Djajamurni, Jakarta, 1961, halaman 73. Lihat juga Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terjemahan Yudian Wahyudi Asmin, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1997, halaman, 55. R. Abdul Djamali dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997, halaman 67-70 menyebut tata urutan ketiga atau ijtihad dengan *ijma*, yaitu kebulatan pendapat (konsensus) para ulama besar pada suatu masa dalam merumuskan suatu yang baru sebagai hukum Islam. Begitu pula Abdul Wahhab Khallaf dalam *Politik Hukum Islam*, terjemahan Zainuddin Adnan, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994, halaman 2.

⁴⁷ Menurut Maulana Muhammad Ali, dalam *Islamologi (Dinul Islam)*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1980, halaman 60, bahwa Nabi SAW bersabda, "Banyak orang meriwayatkan hadis dari saya, maka ujilah itu dengan Quran; jika suatu hadis cocok dengan Quran, maka terimalah itu; tetapi jika tak cocok, tolaklah itu".

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu”.⁴⁸

F. Orisinalitas Penelitian

Kalau kita memperhatikan karya-karya tulis tentang hak asasi manusia dalam Islam, terdapat beberapa buku yang beredar di Indonesia, baik itu tulisan penulis dari luar negeri atau dalam negeri. Ada yang merupakan buku yang ditulis lengkap oleh seorang penulis, dan ada pula yang merupakan tulisan dari beberapa penulis kemudian disunting oleh penyunting dan diterbitkan dalam satu buku. Selain itu, terdapat pula buku-buku yang ditulis dalam bahasa penulisnya dan ada juga yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Buku-buku tersebut antara lain:

1. *Al Quran & Hak-hak Asasi Manusia*, oleh Baharuddin Lopa, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.
2. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, oleh Abul A'la Maududi, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
3. *Humanisme dalam Islam*, oleh Marcel A. Boisard, Bulan Bintang, Jakarta, 1980.
4. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, oleh Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (Penyunting), Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995.
5. *Islam and Human Rights*, oleh Ann Elizabeth Mayer, Westview Press, Colorado, USA, 1999.

Dari uraian yang terdapat dalam buku-buku yang membahas hak asasi manusia dalam Islam itu, hanya menguraikan substansi hak asasi manusia, dan itu

⁴⁸ QS 5 Al Maa'idah: 48. Dengan menerapkan Al Quran sebagai batu ujian bagi Kitab-Kitab yang diturunkan sebelumnya memberikan petunjuk bahwa lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan *judicial review*, seperti misalnya di Indonesia, yakni Mahkamah Agung untuk menguji peraturan-peraturan yang tingkatannya di bawah undang-undang dan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, mempunyai dasar hukum dalam tata hukum Islam, dalam Al Quran.

pun ada yang diteliti dalam disertasi ini tetapi tidak disinggung di dalam buku-buku tersebut.

Selain itu, asas-asas hukum Islam yang pernah diteliti oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman yang telah menetapkan Tim Pengkajian Hukum Islam dalam laporannya hanya melaporkan asas-asas hukum Islam yang terdiri dari (1) asas-asas umum yang hanya meliputi (a) asas keadilan, (b) asas kepastian hukum, dan (c) asas kemanfaatan, kemudian asas-asas dalam bidang hukum pidana yang terdiri dari (1) asas legalitas, (2) asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, dan (3) asas praduga tak bersalah, lalu asas-asas dalam lapangan hukum perdata yang terdiri dari (1) asas kebolehan atau mubah, (2) asas kemaslahatan hidup, (3) asas kebebasan dan kesukarelaan, (4) asas menolak mudarat, mengambil manfaat, (5) asas kebajikan, (6) asas kekeluargaan, (7) asas adil dan berimbang, (8) asas mendahulukan kewajiban daripada hak, (9) asas larangan merugikan diri sendiri atau orang lain, (10) asas kemampuan berbuat, (11) asas kebebasan berusaha, (12) asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, (13) asas perlindungan hak, (14) asas melindungi itikad baik, (15) asas risiko atas benda atau harta, bukan tenaga atau pekerja, (16) asas mengatur sebagai petunjuk, dan (17) asas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi, tanpa menyinggung sama sekali mengenai asas-asas hukum acara pidana dan hukum acara perdata serta menghubungkannya dengan asas-asas hukum menurut ilmu hukum Barat, serta penerapan beberapa asas tersebut dalam beberapa kasus yang diadili dalam peradilan Negara Madinah merupakan hal-hal yang membedakannya dengan disertasi ini.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan ini berhubung titik tolaknya adalah ilmu hukum yakni hukum yang mengatur hak dan kewajiban asasi manusia, maka yang menjadi pendekatan utamanya adalah pendekatan yuridis, normatif, analisis, karena hukum bekerja terutama dengan norma, bukan dengan fakta.⁴⁹ Oleh karena norma sebagai obyek ilmu hukum, termasuk hukum tentang hak asasi yang jadi obyek dasar penelitian dan penulisan ini, maka undang-undang dan yurisprudensi⁵⁰ dijadikan sebagai *primary research sources*, sedangkan fakta dan perilaku, yang dalam ilmu sosial dijadikan sebagai data primer, dalam penelitian ini hanya dianggap sebagai *secondary sources*.⁵¹

Berhubung dengan itu maka penelitian yang dilakukan titik beratnya pada penelitian pustaka (*library research*) dengan membaca teks-teks Al Quran, hadis, undang-undang dan putusan pengadilan (yurisprudensi) serta buku-buku.

Selanjutnya karena sesuai judul disertasi ini yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Negara Madinah maka selain pendekatan yuridis, normatif dan analisis juga pendekatan politis, sosiologis, empiris yakni bagaimana penerapan ketentuan yuridis dilaksanakan dalam pemerintahan, permusyawaratan, dan peradilan.

Selain daripada itu sebab Negara Madinah berdiri tahun 622-661, suatu masa yang telah berlalu cukup lama, maka dilakukan pula pendekatan historis.

⁴⁹Lihat Jacobstein, J. Myron et. al, *Legal Research Illustrated*, halaman 6, dikutip dari CFG Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, halaman 27-28.

⁵⁰Penggunaan jurisprudensi sebagai sumber primer, hanya berlaku di negara-negara dengan *Common Law System* seperti Inggris, sedang pada negara-negara yang menganut *Civil Law System*, misalnya Indonesia, hanya undang-undang sebagai data primer.

⁵¹*Ibid*, halaman 28.

Perlunya pendekatan historis ini karena, “Al Quran”, tulis M. Quraish Shihab, “adalah Kitab pertama yang dikenal umat manusia yang berbicara tentang hukum-hukum sejarah dalam masyarakat, dan bahwa hukum-hukum tersebut sebagaimana hukum-hukum alam, tidak mungkin mengalami perubahan” (Baca antara lain: QS. 33 Al Ahzab: 62; QS. 35 Faathir: 43; QS 48 Al Fath: 23).⁵²

Tidak mustahil bahwa hukum-hukum sejarah menurut Al Quran yang tidak berubah itulah yang mengilhami orang-orang yang berpendapat bahwa sejarah itu berulang, *l’histoire se repete*. Selain itu dalam pandangan Islam sejarah itu adalah *iktibar*, suatu contoh dalam kehidupan manusia, yang biasa disebut: *Historia vitae magistra*, artinya sejarah atau pengalaman adalah contoh terbaik kehidupan.

Murtadha Muthahhari⁵³ menulis bahwa banyak ayat-ayat Al Quran yang mengajak manusia untuk mengkaji generasi dahulu dan menggambarkan bahwa kajian seperti itu sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Selanjutnya menurut penilaiannya dari sudut pandang Al Quran, perkembangan sejarah manusia itu berlangsung dengan mengikuti hukum dan norma yang sistematis. Semua kejadian sejarah yang melahirkan kehormatan dan aib, keberhasilan dan kegagalan, nasib baik dan nasib buruk, mempunyai aturan yang pasti dan sempurna. Dengan pengetahuan aturan dan hukum-hukum sejarah

⁵² M. Quraish Shihab. “Membumikan” *Al Qur’an*, Mizan Bandung, 1999, halaman 245.

⁵³ Murtadha Muthahhari, *Man and Universe*, terjemahan Ilyas Hasan dengan judul *Manusia dan Alam Semesta: Konsepsi Islam Tentang Jagat Raya*, Penerbit Lentera Basritama, Jakarta, 2002, halaman 48

ini, sejarah masa kini dapat dikendalikan ke arah yang menguntungkan generasi sekarang.⁵⁴

Sebagai salah satu dalil Al Quran yang menegaskan bahwa Sunnahtullah telah berlalu atas umat sebelum kita dan agar kita memperhatikan akibat dari orang-orang yang mendustakan kebenaran wahyu Allah, adalah Firman Allah SWT:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيَرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

“ Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (wahyu yang dibawa oleh para Rasul)”.⁵⁵

Hal yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dan Murtadha Muthahhari di atas sejalan dengan pendapat Karen Armstrong, “Nilai sejarah eksternal orang-orang Muslim bukan pusat perhatian kedua, karena salah satu karakteristik utama Islam adalah pensakralan sejarah”,⁵⁶ bersesuaian pula dengan tulisan W. Montgomery Watt,⁵⁷ bahwa bagi kaum Muslim, begitu pula orang Irlandia, sejarah mereka masih terus hidup.

Selain itu, menurut Ali Syariati, orang tidak dapat memilih hanya satu metode dari sekian banyak metode yang ada, oleh karena Islam, dalam hal ini

⁵⁴ Lihat *ibid.*

⁵⁵ QS 3 Ali Imran: 137.

⁵⁶ Karen Armstrong, *Sepintas Sejarah Islam*, terjemahan Ira Puspita Rini, Ikon Teralitera, Yogyakarta, 2002, halaman ix.

⁵⁷ Lihat W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, terjemahan Helmy Ali dan Muntaha Azhari, dengan judul *Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Jakarta, 1988, halaman 2

Negara Madinah yang didirikan dan diatur menurut dinul Islam, bukanlah agama *uni dimensional* (satu dimensi) tetapi *multi dimensional* (berdimensi banyak).⁵⁸

Pendekatan komparatif ini termasuk yang dianjurkan dalam Al Quran:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ

“... yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah yang telah diberi oleh Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”.⁵⁹

Dalam memilih berbagai pendapat dan teori harus tetap berpedoman kepada Al Quran, sebab sesuai dengan firman Allah SWT:

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu”.⁶⁰

Jadi pendekatan-pendekatan yang penulis gunakan terutama sekali pendekatan yuridis-normatif-analisis, lalu pendekatan politis, historis, dan komparatif sebagai pelengkap pendekatan utamanya.

Dalam pada itu dari segi filsafat ilmu, ayat-ayat Al Quran dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW dikategorikan sebagai ilmu abadi (*al-'ulum al-naqliyah, perennial knowledge*)⁶¹ sedangkan teori-teori ilmu yang lainnya yang

⁵⁸Lihat Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2000. halaman 62-63.

⁵⁹QS 39 Az Zumar: 18.

⁶⁰QS 2 Al Baqarah: 147 = QS 3 Ali Imran: 60. Lihat juga QS 10 Yunus: 94.

⁶¹Menurut M. Quraish Shihab, dalam “*Membumikan*”.....*op. cit*, halaman 62-63, dalam, Seminar Internasional Pendidikan Islam di Mekah, pada tahun 1977, mengklasifikasikan ilmu menjadi dua kategori:

1. Ilmu abadi (*perennial knowledge*) yang berdasarkan wahyu Ilahi yang tertera dalam Al Quran dan hadis serta segala yang dapat diambil dari keduanya;

2. Ilmu yang dicari (*acquired knowledge*) termasuk sains kealaman dan terapannya yang dapat berkembang secara kualitatif dan penggandaan, variasi terbatas dan pengalihan antarbudaya selama tidak bertentangan dengan syariah sebagai sumber nilai. Lihat juga Deliar

disebut ilmu yang dicari (*al-'ulum al-muktasabah, acquired knowledge*), yang sifatnya tidak kekal, artinya setiap saat, bila ada penemuan baru, bisa saja menumbangkan teori-teori yang telah ada sebelumnya, akan disebut ilmu pengetahuan, dengan syarat ilmu yang terakhir ini tidak bertentangan dengan syariah.

Penting juga dilakukan pendekatan komparatif, oleh karena hak dan kewajiban asasi manusia adalah masalah yang sejak dahulu hingga sekarang merupakan isu penting karena menyangkut hubungan antarmanusia yang di dalamnya keadilan menjadi hal yang esensial.

Karena hal tersebut sangat penting sehingga pada setiap negara ada peraturan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban asasi manusia, termasuk di Indonesia yang antara lain tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih jauh dari itu, dalam *The Universal Declaration of Human Rights*, tercantum ketentuan-ketentuan hak asasi manusia yang dijadikan acuan bagi setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dicoba untuk menghubungkan antara substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Negara Madinah, Undang-Undang Dasar 1945, dan *The Universal Declaration of Human Rights*.

Noer, *Sekali lagi, Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, Lembaran Risalah Tahun I No. 3, Yayasan Risalah, Jakarta, 1994, halaman 18, dikutip dari Muhammad Tahir Azhary, *Hukum Islam Dalam Era Pasca Modernisme*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 23 Juli 1994, halaman 12.

Metode komparatif ini adalah suatu keniscayaan dalam setiap kegiatan ilmiah, oleh karena sejak semula seorang ilmuwan harus dapat mengadakan identifikasi terhadap masalah yang akan ditelitinya, berarti telah menerapkan metode perbandingan oleh karena hal itu didasarkan pada pemilihan masalah yang hakikatnya adalah perbandingan.⁶²

⁶² Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, halaman 81.

BAB II

MASYARAKAT, NEGARA, DAN KONSTITUSI

A. Masyarakat dan Negara

Ilmu-ilmu sosial seluruhnya mempelajari manusia sebagai anggota kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok ini timbul oleh karena adanya sifat manusia yang bertentangan satu sama lain. Pada satu sisi manusia ingin bekerjasama dengan sesamanya, namun di sisi lain ada kecenderungan untuk bersaing satu sama lainnya.⁶³

“Manusia mempunyai naluri (*instinc*) untuk hidup berkawan dan hidup bersama dengan orang lain secara gotong-royong. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhi seorang diri. Ia perlu makan, minum, berkeluarga, bergerak secara aman, dan sebagainya. Untuk memenuhi keperluan-keperluan dan kepentingan-kepentingan itu ia mengadakan hubungan-hubungan (*relationships*) dan bekerjasama dengan orang lain dengan jalan mengorganisasi bermacam-macam kelompok dan asosiasi. Kelompok yang paling pokok adalah keluarga,⁶⁴ tetapi masih banyak asosiasi lain yang memenuhi bermacam-macam kebutuhan manusia”.⁶⁵

Di bawah ini akan dikemukakan pendapat beberapa filsuf mengenai pemikiran tentang masyarakat, negara dan hukum untuk membandingkan satu

⁶³Lihat Miriam Budiardjo, *op. cit*, halaman 32.

⁶⁴Penulis sangat setuju bahwa kelompok yang paling utama dalam masyarakat adalah keluarga karena selain realitas kehidupan memang demikian halnya, ajaran Islam sangat mengutamakan pembinaan keluarga, sehingga keturunan harus bersih dan suci, dari sejak hubungan ayah dan ibunya harus dalam ikatan pernikahan yang sah dan setelah anak lahir, diberi makanan-makanan serta minuman-minuman yang selain zatnya halal, cara memperolehnya juga harus halal. Bahkan menurut M. Quraish Shihab, *op.cit*, halaman 253, keluarga adalah tiang negara. M. Arifin dalam *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, halaman 1 mengatakan, “menurut keyakinan kita sejarah pembentukan masyarakat dimulai dari keluarga Adam dan Hawa sebagai unit terkecil dari masyarakat besar umat manusia di muka bumi ini”. Kalau membaca sejarah awal manusia, Adam adalah manusia pertama ciptaan Allah SWT. Lalu diciptakan lagi Hawa sebagai isterinya, seterusnya lahir anak-anaknya yaitu Qabil dan anak wanita adik Qabil, anak laki-laki bernama Habil dan anak wanita adik Habil. (Lihat Bey Arifin, *Rangkaian Ceritera Dalam Al Quran*, PT. Almaarif, Bandung, 1972, halaman 25-27).

⁶⁵Miriam Budiardjo, *loc. cit*.

sama lain, kemudian jalan pikiran mereka akan diuji dengan Al Quran sebagai kebenaran mutlak dan batu ujian bagi semua Kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT, apalagi teori-teori yang disajikan oleh para pakar.

1. Aristoteles (384-322 SM)

Aristoteles, dalam bukunya yang berjudul *Politeia* menulis bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya makhluk masyarakat atau makhluk negara, yang kesempurnaannya hanya bisa dicapainya dalam masyarakat atau negara.⁶⁶

Manusia sejak lahirnya sudah membutuhkan orang lain untuk merawatnya, apakah itu ibu-bapaknya, sanak keluarga atau orang lain, baik itu bersifat perorangan atau suatu organisasi berupa panti pemeliharaan, panti asuhan, rumah penitipan bayi dan lain-lain.

Selanjutnya Aristoteles menulis:

“Orang yang tidak memerlukan masyarakat dan negara ataupun yang tidak hidup dalam masyarakat atau negara, bukan manusia yang hidup menurut fitrah atau tabiatnya atau ia sebenarnya seekor hewan, atau ia seorang dewa”.⁶⁷

Dalam membedakan antara manusia dan hewan, Aristoteles menulis:

“Fitrah manusia untuk bermasyarakat tidaklah sama dengan tabiat hewan untuk berkumpul sesamanya seperti yang terdapat pada kawanan lebah atau binatang lain. Hewan mengeluarkan bunyi yang memberikan perbedaan sakit dan senang yang dialaminya, tetapi manusia dikarunia kepandaian berkata-kata, berpangkal pada pertimbangan rasa dan pikiran; suatu karunia yang dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang adil dan tidak adil yaitu syarat-syarat yang perlu untuk membentuk keluarga dan negara”.⁶⁸

⁶⁶Lihat Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Mizan, Bandung, 1999, halaman 27-28.

⁶⁷*Ibid*, halaman 28-29

⁶⁸*Ibid*, halaman 29.

Kalau kita perhatikan uraian Aristoteles di atas, hubungan manusia dengan sesamanya manusia itu sekadar hubungan horizontal, tanpa hubungan vertikal dengan Sang Pencipta. Jadi menurut Hazairin, hubungan antara dua, yakni manusia dengan manusia. Bukan hubungan antara tiga, yaitu Tuhan, manusia, dan manusia.⁶⁹

Konsekuensi dari hubungan antara dua di atas adalah bahwa produk hukum dari masyarakat tersebut ditentukan oleh aspirasi masyarakat yang bersangkutan, tanpa ada nilai-nilai *transendental*. Peranan manusia sangat sentral, atau biasa disebut dengan antroposentris (*anthropocentric*), yang berlainan dengan pandangan Islam yang segala sesuatu berpusat pada Tuhan (Allah SWT) atau teosentris (*theocentric*).

Pada masyarakat yang menganut falsafah dan pandangan hidup (*way of life*) yang melihat manusia sebagai sentral dari segalanya, maka dikumandangkanlah semboyan, "*vox populi vox Dei*"⁷⁰ (suara rakyat adalah suara Tuhan), atau dengan slogan yang lebih demokratis: "*salus populi suprema lex esto*"⁷¹ (kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi).

Dalam hubungan dengan 'pendewaan' kehendak rakyat, seperti yang ditulis oleh Lili Rasjidi di atas, ada baiknya bagaimana komentar Yusuf Qardhawi mengenai kegagalan Amerika Serikat memberantas minuman keras di satu sisi

⁶⁹Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, Bulan Bintang, Jakarta. 1963. halaman 23-24.

⁷⁰Suatu kasus yang bertalian dengan semboyan kepentingan rakyat adalah suara Tuhan, ialah Undang-Undang Larangan Minuman Keras (*Prohibition Act*) yang sudah diundangkan secara resmi di Amerika Serikat, dengan segala pertimbangannya, tetapi karena publik Amerika Serikat sebagian besar menyenangi minuman keras maka aturan yang sudah diundangkan tersebut tinggal menjadi huruf mati tanpa arti (Lihat Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 140-141).

⁷¹Lihat Theo. Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius, Yogyakarta, 1995, halaman 82.

dan keberhasilan Semenanjung Arab dengan keimanan melarang hal yang sama, sekaligus membuktikan betapa berkuasanya rakyat Amerika Serikat dalam menetapkan hukum, sehingga suara rakyat betul-betul dianggap sebagai suara Tuhan.

“Amerika telah berusaha melarang minuman keras dengan mengeluarkan peraturan-peraturan dan menerbitkan brosur-brosur informasi. Amerika telah mengeluarkan dana jutaan dolar bahkan mengerahkan tentara dalam rangka memberantas minuman keras. Sebelum itu telah dilarang memproduksi, mengimpor, menyelundupkan dan memperdagangkannya. Namun usaha pelarangan terhadap minuman keras tersebut menemui kegagalan. Dewan Perwakilan Rakyat yang dahulu melarang, kini membolehkan. Mereka berkata, “Memang kami menyadari akan bahayanya, namun rakyat Amerika tidak mau menyadari bahaya tersebut”. Dengan demikian, Angkatan Laut, tentara, peraturan-peraturan dan serangan pers yang dikerahkan oleh Amerika mengalami kegagalan total. Memang hanya imanlah yang berhasil menanggulangi minuman keras di Semenanjung Arab”.⁷²

Kita kembali kepada Aristoteles lagi.

Dalam uraiannya Aristoteles belum membedakan antara masyarakat dan negara⁷³ hal tersebut tergambar dalam kata-kata, “*dalam masyarakat atau negara*”. Artinya masyarakat dengan negara dianggap sama.

Pendapat Deliar Noer bahwa Aristoteles belum membedakan antara masyarakat dan negara, sejalan dengan pendapat Ahmad Suhelmi bahwa, “...dalam struktur politik negara-negara kota, tidak dikenal adanya perbedaan tegas antara masyarakat (*society*) dengan negara. Negara adalah masyarakat, dan sebaliknya, masyarakat adalah negara.”⁷⁴

⁷² Yusuf Qardhawi, *Kenapa Kita Islam*, terjemahan Abu Barzani, Gema Insani Press, Jakarta, 1993, halaman 59-60.

⁷³ Menurut Deliar Noer, dalam pemikiran-pemikiran Yunani Kuno, tidak membedakan antara masyarakat dan negara, dipersamakannya kedua istilah itu (Lihat Deliar Noer, *op. cit*, halaman 70).

⁷⁴ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Darul Falah, Jakarta, 1999, halaman 21.

2. Ibnu Taimiyah (1263-1328)

Ibnu Taimiyah intelektual Muslim yang menulis 500 jilid buku⁷⁵ mengemukakan teorinya tentang negara dengan mendasarkan diri kepada akal dan hadis.

“Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kebutuhan manusia akan negara didasarkan pada akal dan hadis. Argumen rasionalnya terletak pada kebutuhan universal semua manusia untuk bergabung, bekerjasama dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau tidak. Argumen rasional itu juga diperkuat dengan landasan dari sunah Nabi (hadis). Ia mengajukan sejumlah sunah atau hadis Nabi yang menekankan perlunya kepemimpinan dan pemerintahan. Contohnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut: “*Bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah seorang di antara mereka selayaknya menjadi pimpinan*” dan “*Enampuluh tahun berada di bawah tirani lebih baik daripada satu malam tanpa pemerintahan*”.⁷⁶ “*Sultan adalah bayangan Tuhan di bumi*”.⁷⁷

Tentang hadis di atas, menurut Ahmad Syafii Maarif⁷⁸ menandakan bahwa Ibnu Taimiyah juga berpendirian bahwa umat wajib taat kepada kekuasaan politik yang bagaimanapun. Penerimaannya atas hadis-hadis politik tanpa kritis bertujuan “agar Islam dan pemimpin politiknya tetap utuh”⁷⁹ hingga dalam batas tertentu mungkin telah membunuh hakikat tujuan teori politiknya.⁸⁰

Fazlur Rahman sangat keberatan atas sikap kompromis dari Ibnu Taimiyah, mengajukan kritiknya:

“... sebuah pertimbangan yang lebih cermat akan menyatakan bahwa suatu kompromisme dan pasifisme, tidak peduli betapa mulia

⁷⁵ *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. 1997. Jilid 2, halaman 169.

⁷⁶ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syari'yyah*, Dar-al-kitab al-Arabi. Kairo, 1951, halaman 174, dikutip dari Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Terjemahan Masrohin, Risalah Gusti, Surabaya. 1995. halaman 46.

⁷⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, LP3ES, Jakarta, 1996, halaman 35.

⁷⁸ *Ibid*.

⁷⁹ Ibnu Taimiyah, *Minhaj I*: 387, dikutip dari *ibid*, halaman 35-36.

⁸⁰ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*. (Karachi: Control Institute of Islamic Research, 1965) halaman 93-94, dikutip dari *ibid*, halaman 35.

motivasi, berarti sepenuhnya menghancurkan diri sendiri, karena ia menanamkan sikap pasif dan tak acuh, dan kemudian munculnya suatu rasa curiga yang fatal terhadap pemerintah. Dan inilah yang benar-benar terjadi dalam Islam. Sekiranya menjaga solidaritas komunitas sebagai tujuan jauhnya—memang demikianlah dan seharusnya begitu—maka untuk menjamin stabilitas politik, lembaga-lembaga politik yang memadai haruslah telah didirikan. *Syura* misalnya haruslah dikembangkan menjadi suatu organisasi permanen dan efektif. Sayang tidak satupun seperti yang dihasilkan”.⁸¹

Dalam Al Quran Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan *ulil amri* di antara kamu”.⁸²

Dalam komentarnya atas ayat Al Quran di atas Ahmad Azhar Basyir⁸³ menulis bahwa, “Diletakkannya perintah taat kepada *ulil amri* setelah perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu mengandung ajaran pula bahwa kewajiban taat kepada *ulil amri* itu dikaitkan kepada adanya syarat bahwa *ulil amri* dalam melaksanakan pimpinannya harus berpedoman pada ajaran-ajaran Allah dalam Al Quran dan ajaran-ajaran Rasul-Nya dalam sunah”.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Hakim mengatakan, “tidak boleh taat kepada sesama makhluk dalam hal yang merupakan kedurhakaan terhadap *Al Khaliq*.”⁸⁴ Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Buhkari, Abu Dawud, Muslim dan Nasai yang mengajarkan, “Tidak boleh taat kepada seorang

⁸¹ *Ibid.*

⁸² QS 4 An Nisaa: 59.

⁸³ Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, halaman 26-27.

⁸⁴ *Ibid*, halaman 27.

pun dalam hal yang merupakan kedurhakaan terhadap Allah, taat hanya dalam hal yang makruf”.⁸⁵

Bersesuaian dengan hadis-hadis di atas, Abu Bakar dalam pidato pertamanya setelah dibai’at sebagai Khalifah Pertama sepeninggal Rasulullah SAW antara lain mengatakan, “Taatilah saya selama saya taat kepada (perintah) Allah dan Rasul-Nya. Tetapi apabila saya melanggar (perintah) Allah dan Rasulullah maka gugurlah kesetiaanmu kepada saya”.⁸⁶

Jadi dalam perspektif Islam, ketaatan masyarakat terhadap pemerintah negara bukan ketaatan tanpa *reserve*, melainkan ketaatan dengan syarat pemerintah negara mengajak kepada yang makruf dan melarang yang mungkar.⁸⁷ Selain itu, harus dicatat bahwa dengan adanya perintah taat kepada *ulil amri*, berarti Al Quran mengisyaratkan adanya kekuasaan politik atau Al Quran mengisyaratkan adanya negara.

Pemahaman Ibnu Taimiyah yang mendalam tentang Al Quran dan hadis mengantarkannya pada pendapat bahwa penegakan negara sebagai tugas suci merupakan sesuatu yang dituntut oleh agama Islam.

“Memang istilah negara (*daulah*) tidak disinggung dalam Al Quran maupun As-Sunah, tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam kitab suci itu.”⁸⁸ Umpamanya Al Quran menjelaskan seperangkat prinsip atau fungsi yang dapat diterjemahkan dengan adanya tata tertib sosio-politik atau segenap perlengkapan bagi tegaknya sebuah negara. Termasuk di dalamnya adalah keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan dan kehakiman. Dalam Al Quran, juga bisa ditemukan hukum-

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Muhammad Husein Haekal, *Abu Bakr As-Siddiq*, terjemahan Ali Audah, Lietera AntarNusa, Jakarta, 2001, halaman 47. Lihat juga Ahmad Azhar Basyir, *loc. cit.*

⁸⁷ QS 3 Ali Imran: 104. Menurut Abdoerraoef *op. cit.*, halaman 42-43, “yang menjadi tujuan hukum menurut Quran adalah supaya manusia berbuat baik dan jangan berbuat jahat”.

⁸⁸ Majid Khadduri, *The Nature of the Islamic State. Islamic Culture* 21, (1947) halaman 327, dikutip dari Khalid Ibrahim Jindan, *ibid.*

hukum yang bersifat umum atau hukum yang secara langsung menyinggung masalah harta rampasan perang (*ghanimah*) atau upaya untuk menciptakan perdamaian”.⁸⁹

Aspek fungsional negara yang ditentukan dalam Al Quran dan sunah seperti mengumpulkan zakat serta membagikannya kepada yang berhak menerimanya, menghukum pelaku tindak pidana, pendistribusian manfaat atau penyebaran kesejahteraan, dan organisasi jihad tidak dapat terlaksana dengan sempurna tanpa intervensi penguasa politik yang resmi.⁹⁰

“Ia mengatakan bahwa negara dan agama sungguh saling berkelindan; tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik”.⁹¹

Bagi Ibnu Taimiyah begitu pentingnya penegakan negara sehingga disebut sebagai tugas suci yang dituntut oleh agama dan merupakan jalan satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah.⁹²

“Mendirikan sebuah negara berarti menyediakan fungsi yang besar untuk menegakkan ungkapan berikut: “Melihat tegaknya sebuah keadilan berarti melaksanakan perintah dan menghindari dari kejahatan dan memasyarakatkan tauhid serta mempersiapkan bagi munculnya sebuah masyarakat yang hanya mengabdikan kepada Allah”.⁹³

Kalau kita memperhatikan pendapat Ibnu Taimiyah di muka, dapat disimpulkan bahwa baginya masyarakat (Islam) itu perlu bernegara dan pemerintahan yang di dalam negara dan pemerintahan itu harus menjadi sarana untuk menegakkan keadilan, melaksanakan *amar makruf nahi mungkar*, serta

⁸⁹Muhammad Diya Al-Din Al-Rayyis, *Al-Nazariyat Al-Siyasiyah Al-Islamiyah*, Dar al-Ma'arif bi Misr, Cairo, 1969, halaman 155, dikutip dari Khalid Ibrahim Jindan, *ibid.*, halaman 46-47.

⁹⁰Lihat Khalid Ibrahim Jindan, *ibid.*

⁹¹*Ibid.*

⁹²Ibnu Taimiyah, *op.cit.*, halaman 174, dikutip dari Khalid Ibrahim Jindan, *ibid.*

⁹³*Encyclopedi of Islam*, jilid 3, halaman 754, dikutip dari Khalid Ibrahim Jindan, *ibid.*

memasyarakatkan tauhid. Hal ini disebabkan karena, “Metode berpikirnya adalah *metode salaf*⁹⁴ yang bersumber pada Al Quran dan hadis”.⁹⁵

Keharusan hidup bermasyarakat serta bernegara yang dinyatakan Al Quran seperti tersebut di awal bab ini, bahkan memberi peringatan bahwa manusia akan hina bila tidak berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, pada ritual shalat pun diberi rangsangan untuk sosialisasi hidup bermasyarakat ketika pahala bagi orang-orang yang shalat wajib⁹⁶ berjamaah di mesjid diberikan dua puluh tujuh derajat lebih tinggi dari pada pahala orang yang shalat sendirian.⁹⁷

Perlu penulis tambahkan di sini bahwa Ibnu Taimiyah kembali berusaha mendinamisasi hukum Islam dengan seruannya, meski pada masanya ia berdiri sendiri, bahwa pintu *ijtihad* tetap terbuka bagi mereka yang memenuhi syarat untuk itu, sehingga kebakuan hukum Islam yang disebabkan adanya pendapat sebelumnya bahwa pintu *ijtihad* telah tertutup yang menyebabkan *taqlid*,⁹⁸ secara perlahan bisa mencair kembali.⁹⁹

⁹⁴*Metode salaf* adalah metode dari *Gerakan Salafiyah* yang dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu gerakan yang berusaha menghidupkan kembali ajaran agar umat Islam kembali kepada Al Quran dan hadis, serta meninggalkan pendapat ulama mazhab yang tidak berdasar dan segala bid'ah yang tersisip di dalamnya (Lihat *Ensiklopedi Islam, op. cit.*, jilid 4, halaman 203).

⁹⁵Lihat *Ensiklopedi Islam, op. cit.*, jilid 2, halaman 170.

⁹⁶Shalat wajib adalah subuh, dhuhur, ashar, maghrib, dan isya.

⁹⁷Lihat Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Shalat*. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, halamann 313.

⁹⁸*Taqlid*, berarti meniru dan mengikuti suatu perkataan orang lain, ide atau pendapat seseorang tanpa memahami dan mengetahui sumber dan alasan perkataan tersebut, baik itu adalah dalil Al Quran, sunah Nabi SAW atau dalil-dalil *ijtihad* lainnya (Lihat *Ensiklopedi Islam, op.cit.*, jilid 5, halaman 48).

⁹⁹Lihat *Ensiklopedi Islam, loc. cit.* Lihat juga Ahmad Syafi'i Maani, *op.cit.*, halaman 32.

3. Ibnu Khaldun (1332-1406)

Cendekiawan Muslim lainnya yang diakui oleh penulis Barat Philip K. Hitti sebagai “orang yang secara nyata meletakkan dasar ilmu sosiologi”¹⁰⁰ atau seorang sejarawan dan ‘Bapak Sosiologi Islam’ yang juga menulis tentang masyarakat dan negara ialah Ibnu Khaldun yang nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin al-Hasan.¹⁰¹

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, ikatan-ikatan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, serta peradaban pada umumnya, sebagai sesuatu yang tumbuh dan tenggelam lepas dari apakah masyarakat negara tersebut beragama, dalam pengertian ada Nabi atau tidak diutus kepada kaum itu.¹⁰²

“Bagi Ibnu Khaldun, adanya masyarakat, negara dan peradaban tidak tergantung pada adanya agama”.¹⁰³

Menurut Ibnu Khaldun¹⁰⁴ hidup bermasyarakat bagi manusia mutlak sifatnya, oleh karena manusia hanya dapat tumbuh dan mempertahankan hidupnya dengan bantuan makanan. Untuk memperoleh makanan ini meskipun ditekan sesedikit mungkin, tetapi tidak bisa dipenuhi seorang diri. Misalnya keperluan makan dengan sedikit gandum, itupun harus digiling, diremas dan dimasak dengan menggunakan berbagai peralatan. Apalagi kalau kebutuhan makan itu sudah

¹⁰⁰Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, St. Martin's Press Ltd. London, 1974, halaman 568.

¹⁰¹Lihat *Ensiklopedi Islam*, *op.cit.*, jilid 2, halaman 158.

¹⁰²Lihat Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terjemahan Ahmadie Thoha, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, halaman 74. Lihat juga Deliar Noer, *op.cit.*, halaman 70.

¹⁰³*Ibid*, halaman 75; Deliar Noer, *ibid*, halaman 70.

¹⁰⁴Ibnu Khaldun, *op. cit*, halaman 71.

beragam misalnya perlu gandum, garam, ikan, susu, buah-buahan adalah tidak mungkin bisa dipenuhi seorang diri. Manusia perlu tolong-menolong (*ta'awun*).¹⁰⁵

Selain untuk memenuhi kebutuhannya untuk makan, serangan binatang buas juga memerlukan kerjasama manusia untuk mengatasinya. Pada umumnya manusia tidak dapat seorang diri mempertahankan diri dari serangan binatang buas.¹⁰⁶ Binatang diberi oleh Tuhan anggota tubuh untuk mempertahankan diri dari serangan lawannya.

Kepada manusia, sebagai pengganti dari yang diberikan Allah SWT kepada hewan, diberikan akal dan dua tangan. Dengan akal atau pikirannya, dibantu oleh dua tangannya manusia membikin lembing sebagai pengganti tanduk hewan, untuk menyeruduk, menebuk dan menembus; pedang mengganti kuku atau cakar untuk melukai; perisai sebagai ganti kulit tebal pada hewan dan sebagainya. Banyak hal lain yang serupa dengan yang terdapat pada hewan yang dibuat oleh manusia untuk usaha mempertahankan diri dari serangan binatang buas, seperti yang dikemukakan oleh Galenus dalam bukunya *De usu partium*.¹⁰⁷

Dengan tenaga manusia yang terbatas, takkan mungkin bisa melawan binatang buas dengan cara menggunakan alat-alat atau senjata yang banyak macamnya itu, maka manusia juga perlu bekerjasama dan tolong menolong menghadapi binatang buas. Menurut Ibnu Khaldun¹⁰⁸ kalau manusia tidak bekerjasama, selain tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya juga bisa musnah

¹⁰⁵ *Ibid*, halaman 72.

¹⁰⁶ *Ibid*. Lihat juga A.Hasjmy, *Di mana Letaknya Negara Islam*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984, halaman 13-17.

¹⁰⁷ *Ibid*. Dalam catatan kaki 4, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa Cladius Galenus adalah tabib masyhur sebelum Masehi. Ia ahli anatomi dan fisiologi Romawi. *De usu partium* = *Faedah-faedah anggota badan*.

¹⁰⁸ *Ibid*, halaman 73

diterkam binatang-binatang buas. Akan tetapi apabila mereka tolong-menolong mereka bisa memenuhi kebutuhan makanan untuk santapan mereka, sekaligus juga mendapat senjata untuk pertahanan dirinya dari serangan binatang buas. Dengan cara begitu, manusia bisa selamat dan terpelihara hidupnya secara berlanjut dari generasi ke generasi.

Berdasarkan uraian di atas, organisasi masyarakat menjadi suatu keharusan bagi manusia (*al-ijtimaa' dharuuriyyun li an-naw'i al insaani*).¹⁰⁹

Apabila dalam pemikiran-pemikiran Yunani Kuno tidak membedakan antara masyarakat dan negara atau bagi mereka masyarakat identik dengan negara,¹¹⁰ maka Ibnu Khaldun telah mulai membedakan keduanya.

Ibnu Khaldun¹¹¹ mengemukakan bahwa pada saat manusia sudah membentuk organisasi kemasyarakatan untuk dapat hidup baik dan memperoleh kebutuhan sehari-hari maupun untuk mempertahankan diri, masih ada masalah yang harus diatasi. Manusia selain bersifat sosial, juga terdapat padanya sifat-sifat kehewanan yakni sifat permusuhan dan kezaliman. Senjata yang dibuat manusia untuk pertahanan dari serangan binatang tidaklah mencukupi bagi pertahanan terhadap serangan sesama manusia. Serangan ini tidaklah mungkin datang dari luar.¹¹² Untuk itu maka diperlukan seorang *wazir* (pemerintah) yang berkuasa

¹⁰⁹ *Ibid.* Kalau Aristoteles dan Grotius mengatakan manusia adalah makhluk bermasyarakat, Ibnu Khaldun mengatakan organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan, maka Al Quran Surat 3 Ali Imran: 112 menegaskan manusia akan hidup hina kecuali bila berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.

¹¹⁰ Lihat Deliar Noer, *op. cit*, halaman 70; Ahmad Suhelmi, *op. cit*, halaman 21; M. Tahir Azhary, *op. cit*, halaman 11; Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, halaman 15.

¹¹¹ *Ibid*, halaman 73. Lihat juga Deliar Noer, *op. cit*, halaman 70.

¹¹² Ibnu Khaldun, *ibid*, halaman 73-74.

(*mulk*)¹¹³ dan berwibawa.¹¹⁴ Masyarakat yang mempunyai *wazir* yang berkuasa (*mulk*) tadi, itulah negara, itulah masyarakat politik.¹¹⁵

Orang yang bertindak sebagai *wazir* itu dari kalangan mereka sendiri. Ia harus menguasai mereka, dan mempunyai kekuatan dan wibawa melebihi mereka sehingga tak seorang pun sanggup menyerang yang lainnya.¹¹⁶

Meskipun dia membedakan antara negara dan masyarakat, namun antara keduanya tidak dapat dipisahkan.

“Negara, dihubungkan dengan pemegang kekuasaan yang dalam zamannya disebut *daulah*, merupakan bentuk masyarakat”.¹¹⁷

Adapun masyarakat politik, atau negara yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun ialah yang selain masyarakatnya telah mempunyai *wazir* yang berkuasa (*mulk*) juga telah menetap dan telah membentuk kemajuan, sivilisasi atau peradaban (*‘umran, madaniah hadarah*) bukan yang masih berpindah-pindah mengembara seperti kehidupan *badawi, nomad* di padang pasir karena negara harus membangun kemajuan dan peradaban. Mereka mutlak harus membangun yang disebut para filosof, “kota” (*al-madinah* = Arab atau *polis*=Yunani atau *politis* = Latin).¹¹⁸ Untuk membangun kota dan peradaban hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat yang sudah menetap.¹¹⁹

¹¹³ Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Lihat Sri Soemantri Martosoewignyo, *Dasar Konstitusional tentang HAM di Indonesia*, dalam *Kumpulan Makalah Yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000, halaman 133-134.

¹¹⁴ Kewibawaan adalah kekuasaan yang telah diterima dan dipatuhi oleh yang dikuasai (Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, halaman 120).

¹¹⁵ Ibnu Khaldun, *op. cit*, halaman 74 dan 290; Deliar Noer, *op. cit*, halaman 71.

¹¹⁶ Ibnu Khaldun, *ibid*, halaman 74. Deliar Noer, *ibid*.

¹¹⁷ Ibnu Khaldun *ibid*; Deliar Noer, *ibid*.

¹¹⁸ Ibnu Khaldun, *op.cit*, halaman 71 dan 395; Deliar Noer, *op.cit*, halaman 71.

¹¹⁹ *Ibid*, halaman 429; Deliar Noer, *ibid*.

Pada masyarakat badui di padang pasir Arab sebelum Islam datang memang ada masyarakatnya serta ada *wazir* yang berkuasa (*mulk*) biasa disebut *Sayyid* atau *Syaikh*¹²⁰ yang merupakan *primus inter pares*, tetapi dengan wewenang yang terbatas, dan karena tidak menetap maka mereka tidak dapat membangun kota untuk kemajuan dan peradaban sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu masyarakat politik atau negara.

Dalam masyarakat politik, pemerintah yang berkuasa bisa bertindak tegas terhadap warganya.

“Negara pun harus mengandung kekuasaan yang bisa, pada akhirnya, memaksakan kehendaknya pada warganya. Kehidupan menetap mendorong kemauan untuk berkuasa, dan kekuasaan inilah dasar pembedaan negara dari masyarakat”.¹²¹

Pandangan Ibnu Khaldun bahwa dalam suatu negara ada masyarakat (rakyat)nya yang bersatu, ada *wazir* (pemerintah)nya yang berkuasa (*mulk*), berwibawa dan berdaulat, dan ada tempat menetap (wilayah)nya untuk membangun kota dan peradaban, sama dengan unsur-unsur negara yang disebut dalam Konferensi Pan Amerika yang berlangsung di Montevideo, Uruguay, 1933 atau lazim dikenal dengan nama Konvensi Mengenai Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Negara (*Convention on Rights and Duties of States*).¹²²

Mekipun Ibnu Khaldun sudah mengemukakan pendapatnya atas adanya ketiga unsur dari negara, serta masyarakat yang mengembara (*nomad*), badui, berpindah-pindah, tidak menetap, tidak dapat disebut masyarakat politik atau

¹²⁰ Lihat Montgomery Watt *Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah*, terjemahan Helmy Ali dan Muntaha Azhary, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta, 1988, halaman 30.

¹²¹ *Ibid.*, halaman 74 dan 281; Deliar Noer, *ibid.*

¹²² F. Isjwara, *op. cit.*, halaman 95.

negara, seperti tersebut di atas akan tetapi Oppenheim-Lauterpacht yang datang jauh di belakang Ibnu Khaldun masih menganggap pendapatnya sendiri.

Hal tersebut antara lain ditulis oleh M. Solly Lubis:

“Adapun unsur-unsur yang harus dimiliki oleh suatu masyarakat politik supaya ia dapat dianggap sebagai negara menurut Oppenheim-Lauterpacht adalah sebagai berikut:

- a. harus ada rakyat
- b. harus ada daerah
- c. harus ada pemerintah yang berdaulat”.¹²³

“Rakyat yang hidup berkeliaran, menurut Oppenheim-Lauterpacht, yaitu berkeliaran dari satu daerah ke daerah lain bukanlah negara”.¹²⁴

4. Hugo de Groot alias Grotius (1583-1645)

Hugo de Groot alias Grotius dalam bukunya yang berjudul *De Jure Belli ac Pacis*¹²⁵(1625) menulis:

“... bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga karena itu ingin hidup bersama-sama orang lain. Ia mempunyai hasrat untuk hidup bermasyarakat (*appetitus societatis*)”.¹²⁶

Dalam pendapatnya mengenai lahirnya negara, Hugo de Groot mengemukakan bahwa di kalangan bangsa-bangsa yang hidupnya masih primitif, tidak ada kekuasaan negara yang kuat, tanpa mengenal suatu pemerintahan yang absolut, sehingga orang-orang berkesimpulan bahwa dalam kondisi primitif itu ditandai oleh kebebasan bertindak yang seluas-luasnya, masing-masing berbuat sesuka hatinya. Selanjutnya ia mengatakan bahwa setiap orang menurut wataknya berhak melawan ketidakadilan, bahwa negara didirikan untuk mempertahankan ketertiban umum dan hak rakyatnya diserahkan kepada raja dan

¹²³ Lihat M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*. Mandar Maju, Bandung, 1990, halaman 3.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ J.J. Von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, terjemahan R. Wiratno dan Djamaluddin Dt Singomangkuto, PT. Pembangunan, Jakarta, 1965, halaman 170.

¹²⁶ *Ibid.*, halaman 172. Lihat juga Theo Huijbers, *op. cit.*, halaman 59.

orang tidak berhak melakukan perlawanan. Negara terjadi melalui suatu persetujuan, karena tanpa negara orang tak dapat menyelamatkan diri dengan cukup. Dari persetujuan tersebut melahirkan kekuasaan untuk memerintah. Kekuasaan tertinggi untuk memerintah itu disebut kedaulatan.¹²⁷

Uraian Grotius bahwa masyarakat yang dalam kondisi primitif ditandai dengan adanya kebebasan bertindak yang seluas-luasnya masing-masing berbuat sesuka hatinya, adalah bertentangan dengan pendapat Cicero (106-43 sM) *ubi societas ibi ius*, artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum, berarti pada setiap masyarakat mesti ada order (ketertiban), walaupun sesekali ada yang melakukan pelanggaran, tetapi itu ada mekanisme tersendiri untuk mengantisipasinya, dan itulah di antaranya yang disebut pengendalian sosial.

Selain daripada itu menurut Maurice Duverger dalam semua gerombolan sosial dari yang terkecil hingga terbesar, yang paling primitif sampai yang paling maju, yang lemah, hingga yang terkuat terdapat di dalamnya orang yang memerintah dan yang diperintah.¹²⁸ Dengan adanya yang memerintah, maka di situ juga ada ketertiban sehingga tak mungkin setiap orang bertindak sesuai kemauannya sendiri.

Dalam pandangan Islam, karena inti dari masyarakat adalah keluarga-keluarga, dan dalam setiap keluarga ada aturan, ada yang berkuasa yakni bapak dan ibu, atau seorang tua, di situ juga ada ketertiban sebab ada ketentuan-ketentuan yang membatasi kebebasan mutlak setiap orang. Jadi yang dikemukakan Grotius bahwa masyarakat dalam kondisi primitif bebas menurut

¹²⁷ *Ibid*, halaman 173-174.

¹²⁸ Lihat Maurice Duverger, *Teori dan Praktek Tata Negara*, terjemahan Suwirjadi, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1961, halaman 5.

kehendaknya sendiri tidak benar secara teoritis dan empiris karena tidak ditemui satu pun masyarakat primitif yang bertindak semaunya sendiri secara umum, kecuali, dan itu termasuk masyarakat yang maju juga, kalau hal itu dilakukan oleh pelanggar hukum.

Dalam Al Quran Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ
مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut¹²⁹ itu” maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya”.¹³⁰

Dari firman Allah di atas sudah jelas selalu ada saja dalam setiap umat orang-orang yang menerima *hidayah* dan karena itu takkan berbuat bebas sesuka hatinya.

5. Thomas Hobbes (1588-1679)

Di atas tadi dikatakan bahwa naluri manusia selain suka berkawan juga cenderung untuk bersaing dengan sesamanya. Hal terakhir ini oleh Thomas Hobbes dilukiskan dengan mengatakan bahwa manusia cenderung egoistis, mementingkan diri sendiri, sehingga manusia menjadi serigala terhadap sesamanya (*homo homini lupus*).¹³¹

¹²⁹Thaghut ialah setan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT (lihat *Al Quran dan Terjemahnya*, *op. cit.*, halaman 162 catatan kaki 162).

¹³⁰QS 16 An Nahl: 36.

¹³¹Von Schmid, *op. cit.*, halaman 179-180.

Uraian Thomas Hobbes tentang negara ditulis dalam bukunya yang berjudul: *Leviathan* (1651).¹³²

Manusia, menurut Thomas Hobbes, dalam keadaan biasa berjuang terus menerus.

“Pada awalnya, di dalam keadaan tanpa negara yang dinamakan Hobbes keadaan alamiah (*state of nature*), ada peperangan antara yang seorang dengan orang lain. Inilah *bellum omnium contra omnes* yang termasyhur itu, yakni setiap orang memperlihatkan perasaan-perasaannya yang sungguh egoistis. Di situ tak dapat dibedakan antara adil dan tidak adil, sedangkan nafsu-nafsu manusia sajalah yang berlaku”.¹³³

Atas teori Hobbes di atas, diajukan suatu pendapat bahwa kalau manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*) itu merupakan serigala terhadap sesamanya, logikanya mestinya tak terjadi pertambahan populasi manusia bahkan bisa punah. Kenyataannya dari waktu ke waktu penduduk dunia tidak pernah menurun, malahan terus meningkat. Bahkan kini negara-negara maju mengkhawatirkan pertumbuhan penduduk yang katanya cenderung seperti deret ukur, sedangkan pertambahan bahan makanan cenderung seperti deret hitung, seperti teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus (1766-1834).¹³⁴

Terlepas dari pendapat Murtadha Muthahhari, bahwa Thomas Hobbes filosof Inggris yang tersohor ini termasuk ke dalam kelompok filosof yang menganggap manusia dengan hewan tidak ada bedanya,¹³⁵ fakta empiris juga menunjukkan bahwa dalam dunia binatang pun tidak pernah terjadi pertarungan

¹³² *Ibid*, halaman 178. *Leviathan* adalah nama dalam bahasa Ibrani dari *Lotan*, yakni naga berkepala tujuh, yang dibunuh oleh Baal dalam mitos Marduk dan Tiamat. Dalam hampir semua kebudayaan naga adalah simbol kelatenan, tak berbentuk, tak kentara (lihat Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan*, terjemahan Zainul Am, Mizan, Bandung, 2002, halaman 36).

¹³³ *Ibid*, halaman 179-180; Lihat juga Ahmad Suhelmi, *op. cit*, halaman 191.

¹³⁴ Hart, *op.cit*, halaman 338. Lihat juga von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum Dalam Abad Ke-19*, terjemahan Boentarmen, PT Pembangunan, Jakarta, 1961, halaman 18.

¹³⁵ Murtadha Muthahhari, *Perspektif* *op. cit*, halaman 66 catatan kaki 5.

antara semua lawan semua, menandakan bahwa pendapat Thomas Hobbes tentang manusia dalam keadaan alamiah bersifat seperti serigala secara umum tidak benar, meskipun dalam keadaan khusus bisa terjadi. Hanya perlu diingat peristiwa khusus bukanlah gambaran menyeluruh dari suatu obyek yang diteliti dalam hal ini sifat-sifat manusia.

Dilihat dari sudut pandangan sejarah, kebenaran teori Thomas Hobbes di atas tidak dapat dibuktikan.

Menurut Von Schmid, gambaran keadaan alamiah dari Thomas Hobbes itu tidaklah dimaksudkan sebagai hasil penyelidikan sejarah karena untuk aliran filsafat *matematis-materialistis* sama sekali asing bagi penyelidikan berdasarkan sejarah.¹³⁶

“Untuk memperkuat teorinya ia menunjuk pada penghidupan bangsa Indian di Amerika, yang dianggapnya sesuai dengan uraiannya, hal tersebut adalah salah sama sekali”¹³⁷.

Thomas Hobbes sendiri mengakui bahwa keadaan alamiah tidak memiliki pijakan historis sebab konsep itu tidak didasarkan pada fakta sejarah yang pernah, sedang atau akan terjadi kemudian.¹³⁸ Jadi keadaan alami merupakan sebuah konsep hipotetis atau dugaan belaka.¹³⁹

Di sisi lain Thomas Hobbes juga berpendapat bahwa nalar manusia sebetulnya membimbing untuk damai.

“Atas dasar penalaran itulah manusia merasa membutuhkan kekuasaan bersama (*common power*) yang bisa menghindarkan mereka untuk saling menumpahkan darah. Akal mengajarkan bahwa manusia sebaiknya hidup damai di bawah kekuasaan negara dan hukum daripada hidup dalam

¹³⁶ Von Schmid. *op. cit.*, halaman 170.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Ahmad Suhelmi. *op.cit.*, halaman 177.

¹³⁹ *Ibid.*

keadaan bebas tapi anarkhis dan berbahaya bagi keselamatan dirinya.¹⁴⁰ Atas dasar kesadaran itu manusia bersedia menghentikan kebebasan alamiahnya (*natural liberty*) demi kebaikan dirinya sendiri”.¹⁴¹

Begitulah akar pemikiran Thomas Hobbes mengenai lahirnya negara. Perlu dicatat di sini bahwa situasi dan kondisi Inggris pada masa hidup Thomas Hobbes yang sangat mempengaruhi jalan pikirannya. Di antara situasi itu adalah pertentangan antara Gereja Anglikan resmi, kaum puritan dan golongan Katholik serta konfrontasi antara raja dan parlemen.¹⁴²

Frans Magnis Suseno melukiskan secara singkat pertikaian antara raja dan parlemen sebagai berikut:

“Ketika Hobbes berusia senja, 1649, ia menyaksikan konflik antara raja Charles I dengan Parlemen yang berakhir dengan kekalahan raja. Akibat kekalahannya raja dipenggal atas perintah Cromwell”.¹⁴³

Konflik demikian dahsyat yang mempengaruhi jalan pikiran Thomas Hobbes di atas, dalam istilah Karl Mannheim disebut *situationengebundenheit*.¹⁴⁴ Atau mungkin dapat dilacak pada konsep “*Dosa Warisan*”, ketika manusia telah terjatuh dari surga dan sudah menjadi makhluk yang cacat, berdosa.¹⁴⁵

Di mata Thomas Hobbes, keadaan perang di Inggris itu memperlihatkan hal-hal yang bertentangan.

¹⁴⁰Cranston, “Hobbes” dalam, *Makers of Modern Thought*, American Heritage Publishing. Co.Inco, New York, 1972, halaman 193, dikutip dari Ahmad Suhelmi, *op.cit.*, halaman 178.

¹⁴¹*Ibid.*

¹⁴²*Ibid.*, halaman 172.

¹⁴³Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, 1994, halaman 201, dikutip dari Ahmad Suhelmi, *ibid.*, halaman 171.

¹⁴⁴Sri Sumantri Martosoewignyo, kuliah Perbandingan Antar Sistem Hukum Tata Negara. Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, tanggal 28 Oktober 2001.

¹⁴⁵Lihat Jalaluddin Rahmat, *Muthahhari: Sebuah Model Buat Para Ulama*, sebagai Pengantar buku Murthada Muthahhari, *op.cit.*, halaman 31. Lihat juga Tijani Abdul Hamid, *Pemikiran Politik Dalam Al Quran*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani Press. Jakarta, 2001, halaman 61.

“... di satu pihak ia melihat raja maupun kaum agama menegaskan bahwa perjuangan mereka didasarkan pada norma dan nilai-nilai agama yang luhur. Buku-buku teks keagamaan menunjukkan hal itu. Tetapi Hobbes melihat dalam kenyataan yang terjadi justru kebalikannya. Kaum agama muncul dalam sejarah sebagai aktor-aktor politik yang bengis dan kejam. Dalam diri mereka penuh dendam dan iri hati kepada manusia lain. Fakta empiris memperlihatkan kaum agama bukanlah manusia-manusia suci yang tidak dikendalikan hawa nafsu hewani”.¹⁴⁶

Dari kenyataan yang dilihatnya akhirnya Thomas Hobbes berkesimpulan:

“*Pertama*, menata masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip normatif seperti agama (Nasrani) dan moralitas tidak mungkin. Menurut Hobbes prinsip-prinsip itu hanyalah kedok-kedok emosi dan nafsu-nafsu hewani yang paling rendah. *Kedua*, masyarakat bisa mewujudkan perdamaian hanya apabila mampu mengenyahkan nafsu-nafsu rendah itu. Damai bisa diciptakan bila manusia terbebas dari hawa nafsunya”.¹⁴⁷

6. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Pemikir Barat lainnya tentang masyarakat dan negara yang penulis akan kemukakan di sini ialah Jean Jacques Rousseau.

Pemikirannya tentang masyarakat dan negara dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Du Contrat Social* (Perjanjian Sosial).¹⁴⁸

Seperti halnya Thomas Hobbes, J.J. Rousseau juga mengemukakan keadaan alamiah yaitu masyarakat yang ada sebelum terbentuknya negara. Hanya kalau menurut Thomas Hobbes, manusia memiliki naluri agresif untuk menyerang, memiliki harta orang lain, berambisi untuk berkuasa, sehingga manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*), tidak demikian sifatnya menurut J.J. Rousseau:

¹⁴⁶ Ahmad Suhelmi. *op.cit.*, halaman 172.

¹⁴⁷ Frans Magnis Suseno. *op.cit.*, halaman 22, dikutip dari Ahmad Suhelmi, *ibid.*

¹⁴⁸ Lihat Deliar Noer. *op.cit.*, halaman 152.

“Dalam keadaan alamiah manusia pada dasarnya baik. Ia memiliki yang disebut Rousseau kebaikan-kebaikan alamiah (*natural goodness*). Manusia dalam keadaan alamiah bukanlah manusia yang suka perang, sebab tidak terdapat rasa benci, dendam dan iri hati pada dirinya. Kalau pun terjadi konflik, manusia cenderung menghindari perang. Maka, perang menurut Rousseau bukanlah fenomena alamiah (*natural phenomenon*) melainkan fenomena sosial (*social phenomenon*)”.¹⁴⁹

Walaupun demikian keadaan alamiah itu juga melahirkan situasi yang tidak menentu sehingga untuk mengatasinya diadakan perjanjian bersama.¹⁵⁰

“Rousseau mengemukakan perjanjian bersama sebagai jalan membentuk negara, *polis* seperti masa Yunani Kuno tadi, atau Republik atau Badan Politik”.¹⁵¹

Kemutlakan berkawan, hidup bermasyarakat seperti yang dikemukakan oleh para pemikir di atas, adalah sesuatu yang secara kodrati ditetapkan oleh Tuhan Sang Pencipta. Manusia, sebagai individu anggota masyarakat dalam penciptaannya adalah makhluk yang lemah sehingga tidak mungkin bisa memenuhi seluruh kebutuhannya seorang diri.

وَحَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا

“.....manusia dijadikan bersifat lemah”.¹⁵²

Selain mutlak harus bermasyarakat, dalam Al Quran juga manusia, malahan paling utama, diharuskan ber-Tuhan Yang Maha Esa, dan hanya dengan berpegang kepada tali (agama) Allah serta berpegang kepada tali (perjanjian) dengan manusia, manusia akan mencapai kemuliaan, terlindung dari kehinaan.¹⁵³

¹⁴⁹ Ahmad Suhelmi, *op.cit*, halaman 190.

¹⁵⁰ Deliar Noer, *op.cit.*, halaman 153.

¹⁵¹ *Ibid.*, halaman 152.

¹⁵² QS 4 An-Nisaa': 28.

¹⁵³ Lihat QS 3 Ali Imran: 112.

Watak manusia yang cenderung ber-Tuhan dan bermasyarakat oleh karena manusia sebagai ciptaan Allah lahir dengan fitrah yang baik dengan sifat dan tabiat yang baik pula.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah (itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.¹⁵⁴

Karena sifat manusia adalah fitrah, jadi sifat-sifat hewani yang kadang-kadang muncul dari manusia itu bukanlah sifat dasar, karena manusia pada penciptaannya yang fitrah bersifat baik.¹⁵⁵ Berdasarkan itu maka teori hipotesis

¹⁵⁴ QS 30 Ar-Ruum: 30. *Fitrah* Allah maksudnya: ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. (Lihat *Al Quran dan Terjemahnya*, *op.cit.*, halaman 645, catatan kaki 1169). Menurut *Ensiklopedi Islam*, *op.cit.*, jilid 2, halaman 20, “*Fitrah* adalah istilah Arab yang berarti asal kejadian, kesucian dan agama benar. *Fitrah* dengan arti asal kejadian bersinonim dengan kata *ibda'* dan *kha'iq*. *Fitrah* manusia atau asal kejadiannya sebagaimana diciptakan Allah SWT menurut ajaran Islam, adalah bebas dari noda dan dosa seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya”.

¹⁵⁵ Dengan merujuk pada Al Quran, Murtadha Muthahhari menyebut segi-segi positif manusia, yakni: 1. Khalifah Tuhan di Bumi (QS 2 al-Baqarah: 30), 2. Makhluk berintelighensia tinggi, *homo sapiens* (QS 2 al-Baqarah: 31-33), 3. Cenderung dekat kepada Tuhan (QS 7 al-A'raf: 172, QS 30 ar-Ruum: 30, 43), 4. Fitrah yang memiliki unsur-unsur surgawi yang luhur (QS 32 as-Sajdah: 7-9), 5. Penciptaan dengan perhitungan teliti (QS 20 Thaahaa: 122), 6. Bersifat bebas merdeka (QS 33 al-Azhab: 72, QS 76 al-Insaan: 2-3), 7. Pembawaan mulia dan bermartabat (QS 17 al-Israa: 70), 8. Memiliki kesadaran moral (QS 91 asy-Syams: 7-8), 9. Jiwanya damai dalam mengingat Tuhan (QS 13 ar-Rad: 28, QS 84 al-Insyiqaq: 6), 10. Karunia duniawi untuk manusia, semuanya (QS 2 al-Baqarah: 29, QS 45 al-Jaatsiyah: 13), 11. Diciptakan untuk menyembah Allah (QS 51 adz-Dzaariyaat: 56), 12. Mengenal dirinya dalam sujud/menyembah Tuhannya (QS 59: al-Hasyr: 19), 13. Semua realitas tersembunyi akan diperlihatkan kepada manusia setelah meninggal (QS 50 Qaaf: 22), dan 14. Kebutuhan duniawi saja tidak cukup baginya, manusia menginginkan mencapai cita-cita luhur dalam hidup mereka (QS 89 al-Fajr: 27-28, QS 9 at-Taubah: 72). Adapun segi-segi negatif dari manusia ialah: 1. Manusia amat zalim dan bodoh (QS 33 al-Azhab: 72), 2. Sangat menginginkan nikmat (QS 22 al-Hajj: 66), 3. Melampaui batas karena melihat dirinya serba cukup (QS 96 al-Alaq: 6-7), 4. Bersifat tergesa-gesa (QS 17 al-Israa: 11), 5. Apabila ditimpa bahaya banyak berdoa, setelah bahaya dihilangkan oleh Allah SWT, manusia kadang-kadang kembali ke jalannya yang sesat (QS 10 Yunus: 12), 6. Manusia sangat kikir (QS 17 al-Israa: 100), 7. Paling banyak membantah (QS 18 al-Kahf: 54) dan 8. Berkeluh kesah lagi kikir (QS 70 Nuh: 19-21). (Lihat Murtadha Muthahhari, *op. cit.*, halaman 117-122).

dari Thomas Hobbes yang menurutnya sifat manusia itu adalah seperti serigala terhadap sesamanya, sebagaimana tersebut di muka, tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Islam, tuntunan Allah SWT.

Sejarah telah menjadi saksi bahwa dunia yang telah terlibat dalam perang yang disebut perang dunia, dua kali yakni Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945) berarti kurang lebih sepuluh tahun bila dibandingkan dengan masa damai yang ratusan bahkan ribuan tahun, mencerminkan bahwa sesungguhnya sifat manusia itu baik, sebenarnya manusia itu mempunyai sifat-sifat yang cinta damai ingin hidup bermasyarakat bukan hanya dengan bangsanya, melainkan dengan semua manusia di seluruh dunia.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ الْكِرْمَ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹⁵⁶

Kalau menurut Ali Syariati, *op.cit*, halaman 47-49, asas-asas penting yang telah disepakati dalam humanisme adalah: (1) Manusia adalah makhluk asli, mempunyai substansi yang mandiri, mempunyai esensi genera yang mulia (*essence generique*); (2) Manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas; (3) Manusia adalah makhluk yang sadar (berpikir) yang merupakan karakteristik menonjolnya; (4) Manusia adalah makhluk yang sadar akan dirinya sendiri; (5) Manusia adalah makhluk kreatif; (6) Manusia adalah makhluk yang punya cita-cita dan merindukan sesuatu yang ideal, sehingga tidak menerima saja “apa yang ada”, tetapi berusaha merubahnya menjadi “apa yang semestinya”; dan (7) Manusia adalah makhluk moral yang memiliki nilai-nilai (*values*).

¹⁵⁶QS 49 Al-Hujuraat: 13.

B. Negara dan Konstitusi

Dalam pembicaraan masalah masyarakat dan negara, sebagaimana diulas di muka, terbentuknya negara karena ada perjanjian masyarakat. Dengan berdirinya sebuah negara maka timbul dua golongan yakni golongan rakyat dan pemerintah.

Menurut Maurice Duverger: "Dalam semua gerombolan sosial, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yang paling primitif sampai yang paling maju, yang ringkih (lemah) sampai yang terkuat sekali, dalam sekalian gerombolan itu timbul perbedaan pokok antara orang-orang "*pangreh*" (yang memerintah) dan orang-orang yang "*direh*" (yang diperintah)".¹⁵⁷

Jadi dengan terbentuknya negara itu sebagai suatu organisasi, maka ada pemerintah yang memegang kekuasaan dan ada rakyat yang diperintah.

Kekuasaan, yaitu kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu,¹⁵⁸ cenderung bersalahguna.¹⁵⁹

"Lord Acton berkata, "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*".¹⁶⁰

Al Quran, lebih dahulu dari Lord Acton, memperingatkan:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِٖٓ أَكْرَاهُ
لِيَظُنِّي ۖ أَن سَاءَ مَا يَحْكُمُهُ ۖ

¹⁵⁷ Maurice Duverger, *op. cit.*, halaman 5.

¹⁵⁸ Lihat Miriam Budiardjo, *op. cit.*, halaman 35.

¹⁵⁹ Istilah bersalahguna adalah istilah yang dipergunakan oleh Sri Soemantri Martosoewignyo untuk terjemahan kata *corrupt*. Lihat *Kuliah Hukum Konstitusi*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII Yogyakarta, kelas Surabaya tanggal 22 Oktober 2000; Lihat juga makalahnya yang berjudul *Dasar Konstitusional tentang HAM di Indonesia*. *op. cit.* halaman 134.

¹⁶⁰ Miriam Budiardjo, *op. cit.*, halaman 99.

“Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup”.¹⁶¹

Apabila manusia itu merasa dirinya serba kecukupan, cukup dukungan massa, cukup kekuatan militer, cukup kekuatan ekonomi dan lain-lain kecukupan maka cenderung bertindak melampaui batas. Manusia akan tergiur bersifat *takabbur* (merasa besar) sehingga sewenang-wenang terhadap pihak lainnya.

Merasa cukup berkuasa, Fir'aun menganggap dirinya tuhan, suatu kedurhakaan yang tiada taranya dalam sejarah umat manusia!

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي

“Dan berkata Fir'aun: “Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku”.¹⁶²

Di Perancis, karena tugas negara tidak terbagi-bagi, kekuasaan negara dipusatkan seluruhnya di tangan satu orang yaitu raja, baik perundang-undangan, peradilan, maupun pelaksanaan pemerintahan sehingga menurut Montesquieu (1689-1755) menjadi salah satu penyebab kesewenangan-wenangan. Bisa saja Raja dengan tiba-tiba menyuruh memasukkan seseorang ke dalam penjara negara Bastille untuk waktu yang tak tertentu, tanpa memberi alasan-alasan, hanya berdasarkan suatu surat yang bermaterai yang dinamakan *lettre de cachet*.¹⁶³

¹⁶¹ QS 96 Al 'Alaq: 6-7. Ayat-ayat ini juga dikemukakan dalam uraian M. Quraish Shihab, “Membumikan.....” *op.cit*, halaman 296 dan Thaha Jabir al-Aw, *Kebebasan Sebagai Risalah Inti dalam Islam*, Pengantar atas buku karangan Abdul Majid An-Najjar, *Kebebasan Berfikir dalam Islam*, terjemahan Hamka, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, halaman 13.

¹⁶² QS 28 Al Qashash: 38.

¹⁶³ Von Schmidt, *op. cit*, halaman 226.

Bahkan Louis XIV (1638-1715) dengan kesombongan melampaui batas berucap:

*l'Etat c'est moi.*¹⁶⁴

Sebaliknya, di Inggris, karena pengadilan itu tidak dapat dicampuri oleh eksekutif, maka masyarakat Inggris lebih liberal, lebih bebas.¹⁶⁵

Dari uraian-uraian kejadian di muka dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum bahwa kekuasaan itu cenderung bersalahguna atau melampaui batas. Akan tetapi kalau itu tadi kesimpulan umum, maka ada suatu kasus khusus yang menyimpang dari kesimpulan umum di atas. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam Negara Madinah yang seperti kita ketahui, beliau sebagai Nabi dan negarawan, dalam memimpin Negara Madinah bertindak sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan, pembuat undang-undang melalui sunah, sekaligus sebagai hakim yang mengadili perkara-perkara. Bila keadaan itu disamakan dengan keadaan pada Louis XIV di Prancis, maka Nabi Muhammad SAW yang memegang kekuasaan begitu besar dan terkonsentrasi di tangannya akan bertindak sewenang-wenang melampaui batas, tapi kenyataannya sebagaimana yang ditulis oleh Robert N. Bellah¹⁶⁶ justru melahirkan suatu pemerintahan modern dalam kecanggihan sosial dan kemampuan politiknya, komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari semua, minimal sebagian besar, masyarakatnya. Modern juga dalam hal keterbukaan posisi

¹⁶⁴ Dahlan Thaib dkk, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999, halaman 2; Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, PT. Eresco, Bandung, 1981, halaman 16.

¹⁶⁵ Lihat N. Jayapalan, *Modern Governments and Constitution*, Atlantic Publisher and Distributions, New Delhi, 2002, jilid I, halaman 24-25.

¹⁶⁶ Robert N. Bellah, *Tokugawa Religion* (New York, 1969), dikutip dari Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam, Paramadina*, Jakarta, 1997, halaman 84. Lihat juga Al Chaidir dan Herdi Sahrasad, *Negara Madinah*, Madani Press, Jakarta, 2000, halaman 23-24.

kepemimpinan yang dapat diuji berdasarkan alasan-alasan melembagakan kepemimpinan tidak dengan pewarisan sehingga menjadi contoh bagi masyarakat nasional modern, dalam suatu negara demokrasi.¹⁶⁷

Keberhasilan Nabi Muhammad SAW untuk tidak sewenang-wenang, dan tidak melampaui batas walaupun kekuasaan terkonstruksi dalam tangannya karena menurut Aisyah (salah seorang isterinya) ketika ditanyakan tentang akhlak Rasulullah SAW, dia menjawab: "Akhlaknya adalah Al Quran".¹⁶⁸

Dalam hubungan dengan akhlak Muhammad SAW yang Qurani inilah di antaranya adalah keharusan bermusyawarahkan¹⁶⁹ urusan-urusan politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan dan lain-lain urusan duniawi, sehingga Muhammad SAW selalu bermusyawarah dengan para sahabat yang berarti Nabi Muhammad SAW adalah seorang demokrat bukan seorang yang otoriter.

Selain daripada itu dalam demokrasi Islam¹⁷⁰ kekuasaan itu adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan amanat kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan Rasul sebagai pemberi suri

¹⁶⁷ Robert N. Bellah, *Tokugawa Religion*, (New York, 1969) halaman 2 dikutip dari Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam*, *op. cit.*, halaman 84.

¹⁶⁸ Hadits Riwayat Abu Dawud dan Muslim, Lihat Muhammad Faiz Almath, *op. cit.*, halaman 16-17.

¹⁶⁹ Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Wawasan Al Quran*. Mizan, Bandung, 1999, halaman 469-471, di dalam Al Quran ada tiga ayat yang memerintahkan musyawarah yaitu (1) QS 2 Al Baqarah: 233 berisi perintah agar suami isteri bermusyawarah bila ingin menyapih anak mereka; (2) QS 3 Ali Imran: 159, agar bermusyawarah urusan-urusan tertentu (antara Nabi SAW dan para sahabat); dan (3) QS 42 Asy Syuura: 38 yang isinya bahwa urusan-urusan (mereka) dimusyawarahkan di antara mereka.

¹⁷⁰ Lihat M. Daud Ali, M. Tahir Azhary, dan Habibah Daud, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. Bulan Bintang, Jakarta, 1988, halaman 116, dikutip dari M. Tahir Azhary, *Negara Hukum.....*, *op. cit.*, halaman 79.

teladan yang baik. Sebagai amanat kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Sebagaimana dikatakan di atas, kekuasaan itu pada umumnya cenderung bersalahguna. Kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah demikian pula halnya. Oleh karena itu kekuasaan pemerintah itu harus dibatasi. Dalam perjanjian untuk pembentukan negara sambil menetapkan hak dan kewajiban asasi manusia, kekuasaan pemerintah itu harus dibatasi, dipencar serta diadakan lembaga-lembaga dengan kewenangan yang sudah ditetapkan secara fundamental, serta susunan ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.¹⁷¹ Untuk itu semua, dibuat dan dituangkan di dalam suatu dokumen resmi yang disebut konstitusi.

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai konstitusi, penulis merasa perlu menerangkan apakah yang dimaksud konstitusi itu.

“Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis *constituer* yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara”.¹⁷²

Selain istilah konstitusi, dikenal juga terminologi undang-undang dasar. Istilah kedua ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda *grondwet*. *Grond* berarti tanah atau dasar, dan *wet* bermakna undang-undang.¹⁷³

“Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata yaitu *cume* dan *statuere*. *Cume* adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan”, sedangkan *statuere* berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata *statuere* mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”. Dengan demikian bentuk tunggal (*constitutio*)

¹⁷¹ Lihat Sri Soemantri Martosoewignyo, *Persepsi... ..*, *op.cit.*, halaman 1.

¹⁷² Dahlan Thaib dkk. *op.cit.*, halaman 7. Lihat juga M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002, halaman 30.

¹⁷³ Lihat Miriam Budiardjo, *op.cit.*, halaman 95 dan Dahlan Thaib dkk, *ibid.*

berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak (*constitutiones*) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan”.¹⁷⁴

Sri Soemantri Martosoewignyo menyamakan arti konstitusi dan undang-undang dasar.¹⁷⁵ Akan tetapi dalam kepustakaan Belanda, rupanya pengertian konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. L.J. Van Apeldoorn menulis bahwa konstitusi itu terdiri dari selain undang-undang dasar tertulis, juga yang tidak tertulis.¹⁷⁶

Gagasan konstitusionalisme, yaitu gagasan untuk membuat konstitusi yang berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi,¹⁷⁷ telah timbul lebih dahulu daripada konstitusi itu sendiri.¹⁷⁸

“Pada tahun 1215, Raja John, dari Inggris dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui beberapa hak mereka. yang kemudian dicantumkan dalam *Magna Charta* (Piagam Besar). Meskipun belum sempurna, *Magna Charta* di dunia Barat dipandang sebagai permulaan dari gagasan konstitusionalisme serta pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan rakyat”.¹⁷⁹

¹⁷⁴ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya*, Pro Justitia, No. 2 Tahun V, Mei 1987, halaman 23, dikutip dari Dahlan Thaib dkk. *ibid.*, halaman 7.

¹⁷⁵ Lihat Sri Soemantri Martosoewignyo, *Persepsi ...*, *op.cit.*, halaman 1.

¹⁷⁶ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, halaman 317.

¹⁷⁷ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, halaman 96.

¹⁷⁸ *Ibid.*, halaman 97. Dalam uraian nanti akan terlihat bahwa konstitusionalisme telah terlaksana pada masa pemerintahan Umar bin Khattab di Negara Madinah.

¹⁷⁹ *Ibid.* Lihat juga Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, halaman 307; Moh. Mahfud MD, *Hukum ...*, *op.cit.*, halaman 99; Baharuddin Lopa, *op.cit.*, halaman 2

Konstitusionalisme menurut Carl J. Friedrich,¹⁸⁰ “Merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah”.

Membagi kekuasaan adalah cara yang paling efektif untuk melakukan pembatasan. Selanjutnya Carl J. Friedrich mengatakan bahwa dengan membagi kekuasaan, konstitusionalisme menyelenggarakan suatu sistem pembatasan yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintah.¹⁸¹

Kalau *Magna Charta* yang dibuat tahun 1215 dianggap sebagai permulaan gagasan konstitusionalisme, maka adalah suatu pemalsuan sejarah, setidaknya tidaknya kekurangtelitian, karena Negara Madinah yang berdiri tidak lama setelah hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah atau kira-kira pada tahun 622,¹⁸² bukan hanya membuat gagasan tapi justru sudah melaksanakan prinsip konstitusionalisme seperti yang akan dibahas terutama pada masa kekuasaan *Amirulmukminin* Umar bin Khattab.

Selanjutnya untuk menjadi pegangan akan dikemukakan beberapa batasan atau definisi dari kata konstitusi, sehingga tergambar secara singkat materi yang diatur dalam suatu konstitusi.

E.C.S. Wade dan G. Godfrey Philips, menulis:

¹⁸⁰ Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Waltham, Mass: Blaidel Publishing Company, 1967, dikutip dari Dahlan Thaib dkk. *ibid.*, halaman 21 juga terdapat di dalam Miriam Budiardjo, *op.cit.*, halaman 96-97.

¹⁸¹ Dahlan Thaib dkk, *ibid.*, halaman 21-22.

¹⁸² Ahmad Sukardja, *op.cit.*, halaman 1.

“Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut”.¹⁸³

James Bryce seperti yang dikutip oleh C.F. Strong dalam bukunya:

Modern Political Constitutions, memberikan definisi konstitusi sebagai berikut:

“A frame of political society, organised, through and by law, that is to say on it which law has established permanent institutions with recognised functions and definite rights”.¹⁸⁴

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konstitusi itu adalah kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang dalam hal itu hukum menetapkan.¹⁸⁵

1. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen.
2. Fungsi-fungsi dari alat-alat perlengkapan.
3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.

Kemudian C.F. Strong menambahkan dan melengkapi definisi dari James Bryce di atas dengan pendapatnya sendiri, dengan mengemukakan bahwa boleh dikatakan:

“Constitution is a collection of principles according to which the power of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted”.

Batasan konstitusi di atas dapat diringkaskan sebagai berikut:¹⁸⁶

1. Kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas).
2. Hak-hak dari yang diperintah.

¹⁸³ E.C.S. Wade and G. Godfrey Philips, *Constitutional Law*. Longmans, Green and Co, London, New York, Toronto, 1957, halaman 1.

¹⁸⁴ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1996, halaman 11.

¹⁸⁵ Lihat Dahlan Thaib dkk, *op. cit*, halaman 12.

¹⁸⁶ *Ibid*.

3. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah.

K.C. Wheare memberi definisi konstitusi sebagai berikut:

*"The whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government".*¹⁸⁷

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia:

*"Keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara".*¹⁸⁸

Selanjutnya K.C. Wheare menulis bahwa dalam dunia politik konstitusi setidaknya digunakan dalam dua pengertian. *Pertama*, dalam arti luas, berarti sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang menjadi dasar serta mengatur pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya. Sistem pemerintahan itu di dalamnya terdapat campuran dari pelbagai tata peraturan baik yang bersifat hukum maupun peraturan bukan atau di luar hukum. *Kedua*, dalam pengertian sempit yakni sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam "satu atau beberapa dokumen" yang terkait satu sama lain.¹⁸⁹

Menurut K.C. Wheare, minimal konstitusi itu berisi "*rules of law*".¹⁹⁰

"Ia mengatakan bahwa sifat yang khas dan mendasar dari bentuk konstitusi yang terbaik dan ideal adalah konstitusi itu harus sesingkat mungkin untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan para pembentuk undang-undang dasar dalam memilih mana yang terpenting dan harus dicantumkan dalam konstitusi dan mana yang tidak perlu pada saat

¹⁸⁷ K.C. Wheare, *op.cit.*, halaman 1. Lihat juga Dahlan Thaib dkk., *op. cit.*, halaman 14.

¹⁸⁸ Dahlan Thaib dkk., *op.cit.*, halaman 13-14.

¹⁸⁹ *Ibid.*, halaman 14.

¹⁹⁰ K.C. Wheare, *op.cit.*, halaman 33-34; Lihat juga Sri Soemantri Martosoewignyo, *Persepsi Terhadap Prosedur dan Perubahan Konstitusi Dalam Batang-Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung, 1987, halaman 49 catatan kaki 56 mengutip: *To the question "What should a Constitution contain?" the short answer, then is: the very minimum, and that minimum to be the rule of law*"; juga Dahlan Thaib dkk., *ibid.*, halaman 17.

mereka akan merancang suatu undang-undang dasar, sehingga hasilnya akan dapat diterima baik oleh mereka yang akan melaksanakan maupun pihak yang akan dilindungi oleh undang-undang dasar tersebut”.¹⁹¹

Meskipun dari definisi-definisi yang dikutip di atas ada hal-hal yang ditekankan oleh masing-masing pakar, tetapi dengan merujuk pendapat J.G.Steenbeek, Sri Soemantri Martosoewignyo¹⁹² menyimpulkan bahwa pada umumnya undang-undang dasar atau konstitusi berisi tiga hal pokok yakni:

- pertama*, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara;
- kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan;
- ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental,

seperti yang telah disinggung di muka.

Pada uraian yang lalu telah dikemukakan pula bahwa Konstitusi Negara Madinah bersumber dari Al Quran, sunah Rasulullah SAW, berbagai konvensi ketatanegaraan *Al Khulafa' ar Rasyidun*, dan ketentuan para ahli hukum (*fuqaha*) ternama,¹⁹³ pada uraian berikutnya akan menunjukkan kepada kita bahwa ketiga isi konstitusi seperti yang dikemukakan oleh Taufik Sri Soemantri Martosoewignyo di atas, tercakup di dalamnya, terutama pengaturan dan penegakan hak dan kewajiban asasi manusia dan warga negara.

¹⁹¹ Dahlan Thaib dkk, *ibid*.

¹⁹² Sri Soemantri Martosoewignyo, *Persepsi... op. cit.*, halaman 51.

¹⁹³ Lihat: Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, terjemahan Asep Hikmat, Mizan, Bandung, 1990, halaman 227-228; Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, terjemahan Masrohim, Risalah Gusti, Surabaya, 1995, halaman 49; dan Abdul Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terjemahan Zainuddin Adnan, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994, halaman 17. Sumber yang keempat yaitu ketentuan para ahli hukum (*fuqaha*) ternama mirip dengan salah satu sumber hukum internasional yaitu *the teaching of highly qualified publicist of all nations*.

Dalam hubungan dengan isi konstitusi pada umumnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri Soemantri Martosoewignyo di atas, sumber hukum konstitusi Islam yang terdiri dari Al Quran, sunah Rasulullah SAW, konvensi ketatanegaraan *Al Khulafa' ar Rasyidun*, serta ketentuan para ahli hukum (*fuqaha*) ternama, bukanlah berarti bahwa seluruh dari keempat sumber hukum konstitusi itu menjadi isi muatan konstitusi.

Untuk hak dan kewajiban asasi manusia, dapat diambil dari sumber hukumnya yaitu Al Quran dan sunah Rasulullah SAW.

Penetapan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental misalnya kepala negara yang harus dipilih dan setelah itu di-*baiat*, bisa ditelusuri melalui *Baiat Al Aqabah Kedua* yang memilih Rasulullah SAW sebagai pemimpin politik, konvensi pemilihan Khalifah Pertama Abu Bakar sepeninggal Rasulullah SAW, yang setidaknya tidaknya merefleksikan pelaksanaan musyawarah dalam pemilihan kepala negara yang menandai suatu ciri negara republik.

Begitu juga penegakan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi ciri utama Negara Madinah, boleh disamakan kalau tidak dapat dikatakan ditiru dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian tentang pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan secara fundamental hal itu dapat dilihat dalam konvensi ketatanegaraan pada masa pemerintahan *Amirulmukminin* Umar bin Khattab yang membentuk *Baitulmal* yang bertugas sebagai lembaga kas dan perbendaharaan negara, pembagian kekuasaan dengan membentuk kekuasaan kehakiman dengan mengangkat para

qadi, pembentukan *Majelis Syura* yang berfungsi semacam dewan perwakilan rakyat, dan khalifah sendiri bersama seluruh jajarannya sebagai pemerintah atau eksekutif.

Perlu diketahui bahwa sesungguhnya secara tersirat Al Quran menyinggung juga adanya semacam tiga fungsi dalam negara.

Allah SWT berfirman:

نَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ وَإِنَّا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَإِنَّا لَنَاصِرُ يَدِيهِ يَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia”.¹⁹⁴

Penulis berpendapat bahwa dalam ayat di atas. Rasul terutama para pengganti beliau sebagai khalifah, melambangkan eksekutif, Al Kitab melambangkan Undang-Undang (Legislatif) dan Neraca melambangkan Peradilan (Judikatif).¹⁹⁵

Dalam penjelasannya sehubungan dengan Surat Al Hadiid: 25 di atas Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy¹⁹⁶ menulis:

“Agama itu tidak akan tegak dengan kokoh dan jaya, melainkan dengan berwujud dan tegak tiga perkara, yaitu: *Kitab*, *neraca* dan *besi* (atau: undang-undang, kehakiman dan tenaga senjata). Atau, kekuatan undang-undang, (pemerintah yang mempunyai undang-undang), kekuatan kehakiman dan kekuatan militer yang membela agama. *Kitab*, (undang-undang dan peraturan-peraturan), untuk pedoman.

¹⁹⁴ QS 57 Al Hadiid: 25.

¹⁹⁵ Bandingkan dengan penafsiran M. Quraish Shihab tentang kata, “*Mizan*” yaitu alat untuk menimbang yang bisa juga diartikan “keadilan” karena bahasa kadang-kadang menyebut “alat” untuk makna “hasil” penggunaan alat itu (Lihat *Wawasan Al Quran*, op. cit, halaman 112).

¹⁹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, op.cit, halaman 281-282.

Neraca, untuk menegakkan keadilan.

Besi, untuk menegakkan dan melindungi *Kitab* (undang-undang dan peraturan-peraturan) itu”.

Ahmad Mustafa Al Maragi¹⁹⁷ dalam menafsirkan ayat di atas menjelaskan, “Manusia itu ada dua golongan, segolongan biasa diatur dengan ilmu dan hikmat, segolongan lainnya harus diatur dengan pedang dan tongkat. Golongan yang tunduk kepada kekuasaan lebih banyak daripada yang tunduk kepada Al Quran. Sementara itu, keadilan dan undang-undang harus ada pengayom yang memeliharanya, yaitu negara, pemimpin negara dengan semua pembantu-pembantu dan tentaranya. Mereka juga harus mempunyai peralatan, yang dengan itu mereka dapat mengayomi undang-undang dan keadilan di dalam maupun di luar negeri”.

Tegaknya agama dengan tegaknya tiga hal yaitu Kitab, neraca dan besi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dan Ahmad Mustafa Al Maragi di atas, berarti juga tegaknya negara tergantung kepada hal-hal tersebut sebab, sebagaimana telah ditulis di muka, menurut Ibnu Taimiyah, agama dan negara berjaln berkelindan.

Dalam konvensi ketatanegaraan di Negara Madinah, khususnya pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, yang akan diterangkan kelak, telah ada pembagian kekuasaan, terutama kekuasaan kehakiman dipisahkan dari kekuasaan eksekutif.

¹⁹⁷ Lihat Ahmad Mustafa Al Maragi, *Tafsir Al Maragi*, terjemahan K. Anshori Umar Sitanggal dkk, CV. Toha Putra, Semarang, 1993, Juz 27, halaman 321.

C. Hubungan Antara Masyarakat, Negara, dan Konstitusi

Sebagaimana telah diterangkan di muka, manusia itu adalah makhluk masyarakat, makhluk sosial yang mencapai kesempurnaannya kalau ia hidup dalam masyarakat. Bahkan menurut Al Quran, yang telah dikutip juga, suatu kaum akan ditimpa kehinaan di mana saja berada, kecuali kalau mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.

Menurut Aristoteles manusia mencapai kesempurnaannya dalam masyarakat negara. Bahkan bagi Ibnu Taimiyah, penegakan kehidupan bernegara adalah sebagai tugas suci bagi kaum Muslim yang diwajibkan oleh agama Islam dan merupakan salah satu perangkat *taqarrub ila Allah* (mendekatkan manusia kepada Allah).

Dalam kenyataannya, semua manusia di bumi ini telah hidup bermasyarakat, sudah menjadi warga negara dari salah satu negara di dunia.

Pada setiap masyarakat, betapapun kecilnya, di situ ada kekuasaan yang diatur. Karena ada pengaturan, berarti di setiap masyarakat ada hukum. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Cicero (106-43 SM) bahwa *ubi societas ibi ius* yang sudah masyhur itu.¹⁹⁸

Dalam setiap negara, yaitu yang ada wilayahnya, ada rakyatnya dan ada pemerintahnya seperti disebut oleh Ibnu Khaldun dan telah ditulis di muka, dalam

¹⁹⁸ Dalam perspektif Islam, hukum tak hanya ada dalam masyarakat, dalam keadaan tanpa masyarakat, waktu seorang diri pun bagi umat Islam yang sudah dewasa, ada hukum *ibadah mahdah*, seperti kewajiban shalat misalnya, harus ditunaikan meskipun tanpa berada dalam masyarakat, seperti seseorang yang tersesat di suatu pulau terpencil dan tak berpenduduk. Dalam pandangan Mazhab Barat, hukum ibadah antara seorang hamba dengan Tuhannya tidak dinamakan hukum.

garis besarnya ada dua kelompok yakni pemerintah dan rakyat, penguasa dan yang dikuasai.

Pemerintah memegang kekuasaan. Kekuasaan cenderung bersalahguna atau melampaui batas.

Untuk menjaga agar pemerintah, yang memegang kekuasaan, tidak menyalahgunakan kekuasaannya, tidak melanggar hak-hak asasi warga negaranya pada khususnya, manusia pada umumnya, kekuasaan tidak boleh dikonsentrasikan pada satu orang atau badan, harus dipencar-pencar pada beberapa institusi kenegaraan, dan tiap-tiap institusi atau lembaga kenegaraan itu harus jelas batas-batas kewenangannya. Di samping itu antara satu lembaga dan lembaga negara lainnya, khususnya lembaga-lembaga utama, eksekutif, legislatif dan yudikatif, harus ada keseimbangan dan saling kontrol kekuasaan (*checks and balances*).

Isyarat untuk tidak mengkonsentrasikan kekuasaan pada seseorang diajarkan oleh Islam yang mewajibkan musyawarah dalam hubungan *muamalah*, termasuk di dalamnya bidang politik, sehingga keputusan yang dibuat melalui *musyawarah* itu adalah merupakan keputusan bersama, minimal keputusan mayoritas peserta *musyawarah*, bukan kehendak seseorang saja.

Upaya-upaya untuk itu semua, sebagai kesepakatan bersama dituangkan di dalam konstitusi, sehingga merupakan suatu perjanjian masyarakat, yang untuk semua negara di dunia sekarang seluruhnya mempunyai dan menggunakan

konstitusi tertulis, kecuali Inggris¹⁹⁹ yang belum menggunakan konstitusi tertulis dalam satu dokumen hingga kini.

Berbeda dengan konstitusi negara-negara pada umumnya yang isinya, termasuk pengaturan hak dan kewajiban asasi manusia, yang merupakan produk legislatif, hak dan kewajiban asasi manusia dalam Negara Madinah pada umumnya adalah perintah Allah dan rasul-Nya untuk dilaksanakan sebagai ibadah terhadap Allah SWT.

Dengan kesimpulan tersebut seakan-akan ada pertentangan dengan tesis Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa hukum itu adalah produk politik.²⁰⁰

Sepintas lalu memang seperti ada perbedaan oleh karena kalau hukum tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam Negara Madinah itu adalah produk Allah SWT dan Rasul-Nya, bukan produk politik. Akan tetapi kalau kita kaji lebih mendalam, hukum tentang hak dan kewajiban asasi manusia yang merupakan produk Allah dan Rasul-Nya itu, tidak serta merta berlaku sebagai hukum bagi masyarakat Negara Madinah melainkan setelah hukum tersebut diterima dan ditetapkan sebagai hukum positif oleh penguasa Negara Madinah.

¹⁹⁹ Menurut Strong, *op.cit.*, halaman 66-67, pada hakikatnya tidak ada negara yang konstitusinya semua tertulis atau menurut istilahnya *documentary constitution*, karena adanya penerapan konvensi-konvensi atau kebiasaan-kebiasaan yang tak tertulis seperti di Amerika Serikat yang paling lengkap konstitusi tertulisnya juga masih menggunakan konvensi. Salah satu praktek ketatanegaraan yang berkembang melalui konvensi adalah sistem *checks and balances* yang pada hakikatnya adalah keseimbangan dan saling kontrol antara legislatif, eksekutif dan yudikatif yang dalam ketentuan konstitusinya merupakan tiga kekuasaan yang terpisah. Sebaliknya tidak ada negara yang konstitusinya seluruhnya tidak tertulis sebab seperti di Inggris ada *Bill of Rights (1689)* sebagai suatu hukum konstitusi, terutama *Parliament Act of 1911* dan *Amending Act of 1949* yang membatasi kekuasaan *House of Lords* untuk merubah atau menolak undang-undang telah disetujui oleh *House of Commons*.

²⁰⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, halaman 7; *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, halaman 14.

Dalam menjadikan ketentuan wahyu dan sunah itu sebagai hukum positif dalam Negara Madinah, Rasulullah SAW melakukannya dengan membuat Piagam Madinah yang merupakan perjanjian antara kaum Muslim, *Muhajirin* dan *Anshar* di satu pihak dengan kaum Yahudi Banu Auf, Banu al Harits bin al-Khazraf, Banu Saidat, Banu Jusyam, Banu al Najjar, Banu 'Amr bin Auf, Banu al-Nabit, Banu al-Aus di pihak lain, yang di dalamnya antara lain menganggap mereka sebagai umat yang satu (Pasal 1), memberlakukan adat kebiasaan yang baik dari masing-masing golongan (Pasal 2), bersama-sama menghadapi musuh (Pasal 13), larangan membunuh sesama Mukmin (Pasal 14), bahu-membahu menghadapi musuh (Pasal 18), ancaman pidana mati bagi pembunuh (Pasal 21), larangan menolong pelaku kejahatan (Pasal 22), penyelesaian perbedaan pendapat menurut ketentuan Allah dan Muhammad (Pasal 23), kebebasan memeluk agama dan keyakinan masing-masing golongan (Pasal 25-35), penetapan Yatsrib dan lembahnya sebagai tempat suci bagi warga penandatangan Piagam Madinah (Pasal 39), perlakuan baik terhadap para tetangga (Pasal 40), kerjasama dan tolong-menolong menghadapi orang-orang yang menyerang kota Yatsrib (Pasal 44) dan sebagainya, itu semua adalah suatu produk politik yang menjadi dasar pembentukan Negara Madinah.

Perlu dicatat bahwa ketentuan-ketentuan hukum diturunkan oleh Allah SWT melalui surah-surah *Madaniyyah*, yakni setelah terbentuknya Negara Madinah dan ketentuan hukum itu langsung diberlakukan kepada masyarakat Muslim Madinah oleh penguasa Negara Madinah, sehingga hukum yang semula

merupakan produk Allah SWT itu karena diterima dan dijadikan hukum positif oleh penguasa Negara Madinah sehingga menjadi produk politik.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak dari semua negara di dunia, seharusnya, *Das Sollen*, syariat Islam dapat diberlakukan, tetapi kenyataannya, *Das Sein*, pemberlakuan syariat Islam secara formal yang telah diperjuangkan dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam Konstituante, dalam Sidang MPR RI tahun 1999, yang diajukan oleh PPP dan PBB, karena tidak diterima sehingga tetap tidak diberlakukan secara formal, meskipun substansinya sudah banyak yang diberlakukan.

Karena produk politik juga, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dalam Pasal 25 dan 26 antara lain menetapkan peradilan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam dalam peradilan tingkat pertama dan banding yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah.

Mengenai konstitusi tertulis atau tidak tertulis, menurut hemat penulis, sebaiknya konstitusi itu dalam bentuk tertulis sebagaimana dianut oleh hampir semua negara, karena dalam tuntunan Al Quran²⁰¹ hutang piutang saja, yang masih ada masalahnya dikemudian hari, yang hanya mengikat pihak-pihak yang terbatas yakni kreditor dan debitor toh seharusnya tertulis, apalagi suatu konstitusi yang akan melibatkan semua warga negara bahkan dunia internasional, mestinya harus tertulis.

²⁰¹ Lihat dan baca QS 2 Al Baqarah: 282.

Berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah bahwa antara masyarakat, negara dan konstitusi terdapat hubungan yang erat.

D. Sekilas Tentang Terbentuknya Negara Madinah

Ada baiknya menyinggung sekilas proses terjadinya *Baiat Al-Aqabah*.

Ketika tekanan kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan kaum Muslim Mekah, yang tidak seberapa jumlahnya itu, semakin menindas, dengan maksud menghalangi berkembangnya pemeluk agama Islam, Rasulullah Muhammad SAW melakukan suatu langkah bijaksana, yaitu beliau menemui berbagai kabilah, yang akan melakukan ibadah ke Ka'bah, pada malam hari, sehingga tak seorangpun dari orang-orang musyrik Mekah yang bisa mengetahui dan menghalang-halangnya.

1. Masuk Islamnya Enam Orang Yatsrib

Pada musim haji tahun kesebelas dari *nubuwwah* (kenabian), Nabi Muhammad SAW, dengan ditemani Abu Bakar dan Ali, ke luar melalui Aqabah di Mina. Di sana ada beberapa orang pemuda yang sedang mengobrol, lalu beliau mendekati mereka. Mereka terdiri dari enam orang. Kemudian terjadilah percakapan sebagai berikut:²⁰²

“Siapa kalian ini?” tanya beliau setelah saling bertemu muka dengan mereka.

“Kami orang dari Khazraj”, jawab mereka.

“Sekutu orang-orang Yahudi?”, tanya beliau.

“Benar”, jawab mereka.

²⁰² Lihat Al-Muafiri, *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam*, terjemahan Fadhi Bakri, Darul Falah, Jakarta, 2002, jilid 1, halaman 390, Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, terjemahan Kathur Suhardi, Pustaka Al kautsar, Jakarta, 2002, halaman 188.

“Maukah kalian duduk-duduk agar aku bisa berbincang-bincang dengan kalian?”
“Baiklah”.²⁰³

Setelah duduk bersama, Nabi menjelaskan hakikat Islam dan dakwahnya, membacakan Al Quran dan mengajak mereka masuk Islam. Mereka saling berkata, “Demi Allah kalian tahu sendiri bahwa memang dia benar-benar seorang Nabi seperti dikatakan orang-orang Yahudi. Janganlah mereka mendahului kalian. Oleh karena itu segeralah memenuhi seruannya dan masuklah Islam”.²⁰⁴

Kemudian keenam pemuda itu masuk Islam.²⁰⁵

Setelah keenamnya menyatakan memeluk agama Islam, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya kami meninggalkan suatu kaum dan tidak ada kaum yang terlibat permusuhan dan kejahatan sedahsyat mereka. Mudah-mudahan Allah mendamaikan mereka denganmu. Kita akan mendatangi mereka, kemudian mengajak mereka kepada pemerintahmu dan kami tawarkan kepada mereka agama ini yang kami dapatkan darimu”.²⁰⁶

Sesudah mereka kembali ke Yatsrib, mereka membawa risalah Islam dan menyebarkannya di sana, sehingga hampir semua rumah di Yatsrib, penghuninya sudah menyebut nama Rasulullah SAW.²⁰⁷

²⁰³ *Ibid*, halaman 389. Lihat juga Al-Mubarakfury, *ibid*, halaman 189.

²⁰⁴ *Ibid*, halaman 389-390. Lihat juga Al-Mubarakfury, *ibid*. Salah satu sebab kemudian mereka menerima ajakan Nabi Muhammad SAW untuk masuk agama Islam karena orang-orang Yahudi menguasai orang-orang Al Khazraj di negeri mereka. Jika terjadi persengketaan antara orang-orang Yahudi dan Al Khazraj, orang-orang Yahudi berkata, “Sesungguhnya zaman kedatangan Nabi yang diutus telah dekat masanya. Kita akan mengikutinya dan dengannya kami akan membunuh kalian seperti pembunuhan terhadap orang-orang Ad dan Iram”.

²⁰⁵ Nama-nama keenam pemuda Al Khazraj yang masuk Islam dapat dibaca pada *ibid*, halaman 390 dan *ibid*, halaman 188, yakni: 1. Asaad bin Zurarah, 2. Auf bin Al Harts, 3. Rafi bin Malik, 4. Quthbal bin Amir, 5. Uqbah bin Amir bin Naby, dan 6. Jabri bin Abdullah bin Ri'ab.

²⁰⁶ *Ibid*. Lihat juga Al-Mubarakfury, *ibid*, halaman 189.

²⁰⁷ *Ibid*.

Sebelum Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat beliau hijrah²⁰⁸ dari Mekah ke Yatsrib pada tahun 622 M, beliau terlebih dahulu melakukan *Baiat Al-Aqabah Pertama* (620 M) disusul kemudian dengan *Baiat Al-Aqabah Kedua* (621 M).²⁰⁹

2. *Baiat Al Aqabah Pertama*

Pada musim haji berikutnya lima di antara enam pemuda Al Khazraj tadi, ditambah tujuh orang lainnya, sehingga berjumlah 12 orang,²¹⁰ datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka bertemu Rasulullah SAW di Aqabah, Mina. Mereka mengucapkan *janji* atau *baiat*²¹¹ atau *ikrar* kepada Nabi, yang kemudian dikenal dengan sebutan *Baiat Al Aqabah Pertama*.²¹²

Adapun isi *Perjanjian* atau *Ikrar* atau *Baiat Al Aqabah Pertama* adalah bahwa mereka, “Tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak mengumpat dan memfitnah baik di depan atau di belakang. Tidak menolak melakukan kebaikan. Jika mereka menepati janji,

²⁰⁸ Hijrah dalam sejarah Islam biasanya dihubungkan dengan kepindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah (*Ensiklopedi Islam, op. cit.*, jilid 2, halaman 108).

²⁰⁹ Muhammad Tahir Azhary, *op.cit.*, halaman 12 menggunakan istilah *Perjanjian al-Aqabah*, yang digunakan oleh Muhammad Husain Haekal, dalam *Sejarah Hidup Muhammad*, terjemahan Ali Audah, Litera Antarnusa, Jakarta, 2000, halaman 167, ialah *Ikrar Aqabah*, sedangkan Al-Muafiri, *op.cit.*, halaman 392, dan Al-Mubarakfury, *op.cit.*, halaman 199 menggunakan istilah *Baiat Al Aqabah*.

²¹⁰ *Ibid* halaman 391. Lihat juga *ibid* halaman 199. Nama-nama dari 12 orang tersebut adalah: 1. Asaad bin Zurarah, 2. Auf bin Al Harts, 3. Rafi bin Malik, 4. Quthbal bin Amir, 5. Uqbah bin Amir bin Naby, 6. Muadz bin Al Harits bin Afra, 7. Dzakwan bin Abdul Qais, 8. Ubadah bin Ash-Shamit, 9. Yazid bin Tsa'labah, 10. Al Abbas bin Ubadah bin Nadhlah, 11. Abul Haitsam bin At Taihan dan 12. Uwaim bin Sa'idah.

²¹¹ *Baiat*, ialah ikrar janji setia terhadap seorang pemimpin, baik pemimpin politik maupun pemimpin agama. Pada zaman awal pemerintahan Islam, pengertian *baiat* berkembang menjadi konsensus politik atau kontrak sosial antara seorang pemimpin atau khalifah dan rakyat (Lihat *Ensiklopedi Islam, op. cit.*, jilid 1, halaman 219).

²¹² Lihat Muhammad, Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad, op.cit.*, halaman 168. Lihat juga Al Muafiri, *ibid*, halaman 391 dan Al-Mubarakfuriy *ibid*, halaman 199.

akan masuk surga. Apabila menodai salah satu daripadanya, urusan mereka sendiri, terserah kepada Allah *Azza wa Jalla*. Jika Dia berkehendak Dia memberi ampunan. Jika Dia berkehendak, Dia menyiksa”.²¹³

Menindaklanjuti *Baiat Al Aqabah Pertama* tersebut, Rasulullah SAW mengutus seorang pemuda yang termasuk kelompok awal masuk Islam, yaitu Mush'ab bin Umair untuk menjadi duta Islam, berangkat bersama-sama keduabelas mereka yang sudah berbaiat menuju ke Yatsrib, guna mengajarkan dan mendakwahkan Islam.²¹⁴

Dakwah Islam yang diamanahkan Rasulullah SAW kepada Mush'ab bin Umair diembannya dengan baik dan sukses, sehingga sebelum musim haji tahun berikutnya ia kembali mendahului peserta rombongan peziarah ke Mekah, sekaligus melaporkan pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepadanya.²¹⁵

3. Baiat Al Aqabah Kedua

Sukses dakwah yang dilakukan oleh Mush'ab bin Umair di Yatsrib, telah meningkatkan populasi umat Islam di sana, terutama dua orang pemimpin suku Bani Abdul Asyhal yang sangat disegani yaitu Sa'ad bin Muadz dan Usaid bin Hudzair memeluk agama Islam karena dakwah penuh hikmat dari Mush'ab bin Umair.²¹⁶ Sa'ad bin Muadz sebagai pemimpin Bani Abdul Asyhal yang sangat disegani dan ditaati, pada hari ia masuk Islam, mendatangi kaumnya dan mengajak mereka masuk Islam sehingga pada hari itu juga seluruh warga Bani

²¹³ Lihat Haekal, *ibid*, halaman 168, Al-Muafiri, *ibid*, halaman 392, Al-Mubarakfury, *ibid*, halaman 199.

²¹⁴ Lihat Haekal, *ibid*, Al-Muafiri, *ibid*, halaman 393, Al Mubarakfury, *ibid*, halaman 200.

²¹⁵ *Ibid*, juga *ibid* halaman 398 dan *ibid*, halaman 203.

²¹⁶ Lihat Al Muafiri, *ibid* halaman 395-397; Al-Mubarakfury, *ibid* halaman 202.

Abdul Asyhal masuk Islam kecuali seorang yakni Al Ushairin, yang menunda masuk Islam hingga terjadinya Perang Uhud, ikut berperang, dan syahid sebagai pahlawan Islam.²¹⁷

Tahun 622 M jemaah haji yang datang dari Yatsrib meningkat jumlahnya menjadi 75 orang, yang terdiri dari 73 pria dan dua wanita.²¹⁸ Dua orang wanita ini yakni Nasibah binti Ka'ab Ummu Imarah, dan Ummu Mani',²¹⁹ keduanya nanti ikut dalam *Baiat Al Aqabah Kedua*.

Baiat Al Aqabah Kedua atau biasa juga disebut *Baiat Al Aqabah Kubra*²²⁰ yang diikuti oleh 75 orang dari Yatsrib itu intinya adalah, bahwa mereka, orang-orang Yatsrib akan membela Nabi Muhammad SAW seperti membela isteri dan anak-anak mereka sendiri.²²¹

Di muka, pada percakapan awal enam pemuda Yatsrib dengan Nabi Muhammad SAW, yang berlangsung sekitar setahun sebelum *Baiat Al Aqabah Pertama*, mereka mengatakan bahwa mereka adalah sekutu kaum Yahudi di

²¹⁷ Lihat Al Muafiri, *ibid* halaman 396 dan Al-Mubarakfury, *ibid*.

²¹⁸ Lihat Haekal, *ibid*, halaman 169; Al Muafiri, *ibid*, halaman 400. Liat juga *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, op.cit*, jilid 6, halaman 16.

²¹⁹ Lihat Al Muafiri, *ibid*. Lihat juga Asma' Muhammad Ziyadah, *Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam*, terjemahan Kathur Suhardi, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2001, halaman 72 dan Amatullah Shafiyyah dan Haryati Soerikno, *Kiprah Politik Muslimah Konsep dan Implementasinya*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, halaman 32. Adanya dua wanita ini mengingatkan kita pada dua anggota wanita, yaitu Ny. Maria Ulfa Santoso dan Ny. RSS Soenarjo Mangoenpoespito, dalam *Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

²²⁰ Lihat Al-Mubarakfury, *ibid*, halaman 211.

²²¹ Lihat Haekal *ibid*, halaman 171; Al-Muafiri, *ibid*, halaman 401; dan Al-Mubarakfury, *ibid* halaman 207. Menurut Penulis terakhir, ada lima klausul baiat yang disampaikan Rasulullah SAW yaitu: (1) Untuk mendengar dan taat tatkala bersemangat dan malas, (2) Untuk menafkahkan harta tatkala sulit dan mudah, (3) Untuk menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, (4) Untuk tegak berdiri karena Allah dan tidak merisaukan celaan orang yang suka mencela karena Allah, (5) Mereka akan menolong Nabi jika datang kepada mereka dengan melindungi Nabi sebagaimana melindungi diri, isteri dan anak-anak sendiri, dan bagi mereka adalah surga.

Yatsrib. Karena itu salah seorang dari orang-orang Yatsrib yang ikut *Baiat Al Aqabah Kedua* itu bertanya kepada Nabi SAW.

“Rasulullah, kami dengan orang-orang itu, yakni orang-orang Yahudi, terikat oleh perjanjian, yang sudah akan kami putuskan, tetapi apa jadinya kalau kami lakukan ini lalu kelak Tuhan memberikan kemenangan kepada tuan, tuan akan kembali kepada masyarakat tuan dan meninggalkan kami?”²²²

Sambil tersenyum Rasulullah SAW menjawab, “Tidak. Darah (kalian) ialah darah(ku). Kehormatan (kalian) adalah kehormatan(ku). Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dari diriku. Aku memerangi siapa saja yang kalian perangi dan berdamai dengan orang-orang yang kalian berdamai dengannya”.²²³

Ikrar atau *Baiat Al Aqabah Kedua* ini, dilihat dari isinya, sudah memasuki wilayah politik, oleh karena sudah menyangkut perlindungan antara kedua belah pihak, pemutusan hubungan perjanjian antara orang Yatsrib yang ber-*baiat*, dengan orang-orang Yahudi, yang berdiam di Yatsrib. Selain itu Rasulullah SAW sudah menjamin tidak akan meninggalkan mereka, dan kembali kepada kaumnya (di Mekah) kalau kelak Rasulullah memperoleh kemenangan. Tentang hal itu Haekal menilai bahwa, “Ikrar itu menjadi pakta persekutuan yang dengan demikian kaum Muslim dapat mempertahankan diri: pukulan dibalas dengan pukulan, serangan dibalas dengan serangan”.²²⁴

Pendapat Haekal di atas sejalan dengan tulisan Muhammad Tahir Azhary, bahwa, “*Perjanjian Al Aqabah* adalah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW

²²² Haekal, *ibid.* halaman 171. Lihat juga Al Muafiri, *ibid.* halaman 401, dan Al-Mubarakfury, *ibid.* halaman 207.

²²³ Lihat Haekal, *ibid.* halaman 169.

²²⁴ Lihat Haekal, *ibid.* halaman 169.

dengan delegasi penduduk Madinah yang telah memilih Nabi sebagai pemimpin politik maupun sebagai pemimpin agama”.²²⁵

Menurut Maurice Duverger²²⁶ apabila orang-orang pangreh dipilih oleh orang-orang yang *direh*, biasanya cara itu disebut cara demokratis, sebaliknya bilamana orang-orang *direh* diijaukan dari pemilihan orang-orang *pangreh*, itu dinamakannya cara otokratis.

Baiat Al Aqabah tersebut dapat dianggap sebagai perjanjian masyarakat (*social contract*) bahkan bisa juga dinilai sebagai suatu usaha menegakkan negara republik.

Dengan menggunakan tolok ukur Maurice Duverger di atas saja, dapat kita katakan bahwa pemilihan Muhammad SAW dalam *Baiat Al Aqabah Kedua* sebagai pemimpin politik, memenuhi salah satu cara demokratis, seperti halnya pemilihan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia oleh Anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Penulis sependapat dengan Haekal dan M. Tahir Azhary di atas oleh karena dalam *Baiat Al Aqabah Pertama* merupakan perjanjian untuk tidak mempersekutukan Allah SWT adalah ajaran tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa), karena Muhammad SAW membawa risalah Islam, yang mengesakan Tuhan, sedang dalam *Baiat Al Aqabah Kedua*, seperti telah ditulis di atas Muhammad SAW dipilih sebagai pemimpin politik.

²²⁵ Muhammad Tahir Azhary, *op. cit*, halaman 12.

²²⁶ Lihat Maurice Duverger, *op. cit*, halaman 12.

Kalau kita mencoba menilai antara delegasi dari Yatsrib yang berjumlah 75 orang,²²⁷ pada waktu *Baiat Al Aqabah Kedua*, yang mewakili satu jumlah penduduk serta luas wilayah yang tak seberapa yang memilih Rasulullah sebagai pemimpin politik, lalu kita bandingkan dengan Ketua dan Anggota-anggota *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI), yang terdiri dari semula 63 orang kemudian ditambah enam anggota baru, jadi seluruhnya berjumlah 69 orang,²²⁸ yang bermaksud menetapkan dasar negara, suatu *weltanchauung*, dan menjadi duta bangsa yang berpenduduk lebih banyak yakni kurang lebih 70 juta orang²²⁹ dengan wilayah yang lebih luas, apalagi kalau dibandingkan dengan Anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang semula berjumlah 21 orang lalu ditambah 6 orang sehingga seluruhnya 27 orang,²³⁰ delegasi Yatsrib yang datang dengan kemauan sendiri, dengan anggota-anggota BPUPKI yang ditetapkan oleh Pemerintah Bala Tentara Jepang, diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakici Harada²³¹ dan ada wakil ketuanya yang berkebangsaan Jepang yakni Itibangase Yosio,²³² penulis menilai para delegasi Yatsrib lebih pantas mewakili Yatsrib untuk memilih pemimpin politik daripada BPUPKI untuk mewakili Nusantara Indonesia guna menetapkan undang-undang dasar, apalagi PPKI yang kemudian memilih Presiden dan wakil Presiden.

²²⁷ Nama-nama dari 75 orang tersebut dapat dibaca dalam Al Muafiri, *op.cit*, halaman 412-419.

²²⁸ Lihat *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998, halaman lvii-lviii.

²²⁹ *Ibid*, halaman 377.

²³⁰ *Ibid*, halaman 530.

²³¹ Lihat Ahmad Sukardja, *op. cit*, halaman 42-43.

²³² *Risalah Sidang ...*, *loc.cit*.

Berdasarkan *Baiat Al Aqabah Pertama* dan *Kedua* itulah, di samping Allah SWT telah memerintahkan kepada Rasulullah untuk hijrah,²³³ dengan perhitungan bergabung dengan sesama saudara Muslim, maka Rasulullah SAW bersama para sahabat hijrah ke Yatsrib pada tahun 622 M.

4. Hijrah Rasulullah SAW dan Beberapa Sahabat

Sebelum *Baiat Al Aqabah Kedua*, lebih 70 orang penduduk Yatsrib yang sudah masuk Islam, dan kemudian menjadi peserta *Baiat Al Aqabah Kedua*, dalam perjalanan mereka untuk melakukan ibadah haji ke Mekah pada bulan Juni 622 M, semenjak dari rumah mereka atau saat dalam perjalanan, saling bertanya satu sama lain, “Sampai kapan kita membiarkan Rasulullah SAW berkeliling, diusir dan dilanda ketakutan di gunung-gunung Mekah?”²³⁴

Sementara itu Rasulullah juga berpikir akan lebih baik kalau kaum Muslim mengungsi ke Yatsrib, agar bisa saling memperkuat, tolong-menolong dengan sesama Muslimin yang ada di sana.²³⁵

Ketika tekanan kaum musyrik Quraisy sudah semakin berat, bahkan sudah sangat membahayakan, maka secara terpisah sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada yang lebih dahulu hijrah ke Yatsrib, lalu Rasulullah bersama Abu Bakar, dan

²³³ QS 4 An Nisaa: 75. Hijrah Nabi SAW beserta para sahabat ke Yatsrib, dengan tujuan antara lain untuk bergabung dengan sesama Muslim di Yatsrib, karena tekanan kaum musyrik Quraisy semakin kuat dalam perspektif politik mirip yang dilakukan oleh kaum Komunis Cina ketika banyak mendapat tekanan dari kaum Nasionalis, lalu melakukan *Long March* dari Cina Selatan ke Cina Utara agar mendekati Rusia sebagai Pusat Komunis Sedunia.

²³⁴ Lihat Al-Mubarakfury, *op.cit*, halaman 205.

²³⁵ Haekal, *op. cit*, halaman 169.

ada juga yang hijrah sesudah hijrahnya Rasulullah SAW, seperti Ali bin Abi Thalib.²³⁶

Senin, 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian atau tahun pertama hijrah, bertepatan dengan tanggal 23 September 622 M, Rasulullah SAW tiba di Quba'.²³⁷

Dari Senin sampai dengan hari Kamis berada di Quba sambil membangun mesjid Quba'.²³⁸ yang dilakukan secara gotong-royong termasuk Nabi SAW turut bekerja keras. Pada hari kelima di Quba', yaitu hari Jumat, kaum Muslim yang berjumlah kurang lebih 100 orang shalat Jumat secara berjamaah yang merupakan shalat Jumat pertama dikerjakan Rasulullah SAW bertempat di Yatsrib.²³⁹ Selesai shalat Jumat, Rasulullah SAW dengan sahabat masuk ke Yatsrib, dan sejak hari itulah Yatsrib diganti namanya menjadi *Madinatur-Rasul Shallallahu Alaihi wa Sallam*.²⁴⁰

Penulis merasa perlu sedikit mengemukakan bahwa setibanya Rasulullah SAW di Madinah, ada dua tindakan penting yang dilakukan beliau.²⁴¹

Pertama, mendirikan atau membangun mesjid Quba' seperti tersebut di atas. Pendirian mesjid sebagai tempat bersama-sama sujud menghambakan diri kepada Allah SWT, tempat melaksanakan persamaan derajat dan kedudukan ketika setiap pria dewasa yang lebih dahulu tiba di mesjid dapat mengisi *shaf*

²³⁶ Al-Mubarakfury, *op.cit*, halaman 233.

²³⁷ *Ibid*, halaman 232.

²³⁸ *Ibid*, halaman 233. Mesjid Quba' adalah mesjid yang pertama dibangun setelah kenabian Muhammad SAW.

²³⁹ *Ibid*. Lihat juga Al Muafiri, *op.cit*, halaman 447, Menurut A. Hasjmy, dalam *Sejarah Kebudayaan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1995, halaman 51, khutbah Jumat Pertama Rasulullah itu oleh ahli-ahli sejarah politik dinyatakan sebagai Proklamasi (lahimya) Negara Islam.

²⁴⁰ Al-Mubarakfury, *op. cit*, halaman 233.

²⁴¹ Lihat Ahmad Sjalaby, *Masyarakat Islam*, alihbahasa Muchtar Jahja, Djajamurni, Jakarta, 1961, halaman 39-40.

(barisan) pertama tanpa memandang status sosialnya, apakah ia rakyat, atau penguasa, tempat menyatunya pimpinan dan yang dipimpinnya, tempat menempah disiplin waktu dan ketaatan kepada imam (pemimpin), tempat sosialisasi *social control* di saat imam (pemimpin) salah baca atau salah gerak di dalam shalatnya, makmum, orang diimami, dapat membetulkan bacaan imam, dan memperingatkan dengan mengatakan *subhanallah* (Maha Suci Allah) yang memberi isyarat bahwa ada kekeliruan gerakan imam.

Menurut Ahmad Sjalaby, didirikannya Mesjid Quba itu dan mesjid-mesjid lainnya, bukan semata-mata untuk tempat beribadah mahdah, sebab dalam Islam seluruh bumi ini merupakan mesjid bagi kaum Muslim, akan tetapi yang penting di sini bahwa mesjid sebagai rumah Tuhan yang akan dikunjungi oleh semua umat Islam, bukanlah milik kabilah atau suku tertentu, sehingga sedikitnya melahirkan kebersamaan dan menghilangkan pengkotak-kotakan karena suku, bangsa, ras dan sebagainya.²⁴²

Dalam perkembangan awal, mesjid juga berfungsi sebagai sekolah tempat mengajarkan pengetahuan,²⁴³ sebagai gedung tempat musyawarah,²⁴⁴ graha tempat menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, dan juga sebagai balai untuk menyidangkan perkara.²⁴⁵ Satu ciri khas juga dari tindakan Rasulullah SAW tersebut, yaitu sebagai manifestasi dari penyebaran kedamaian. Betapa tidak, Islam, yang berarti damai, sejahtera, sedangkan mesjid adalah tempat tenang, khusyuk, mengabdikan kepada Allah SWT. Di sini kontradiksi sekali dengan kaum

²⁴² *Ibid*, halaman 39.

²⁴³ M. Arifin, *op. cit*, halaman 83.

²⁴⁴ Lihat Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, Pustaka Iqra, Yogyakarta, 2001, halaman 111.

²⁴⁵ Lihat *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, *op. cit*, jilid 2, halaman 18.

penjajah, seperti Belanda misalnya, yang setiap kali tiba di suatu tempat, datangnya kadang-kadang diiringi dengan desingan peluru, disusul dengan mendirikan benteng-benteng, yang merupakan manifestasi dari sikap kebencian, permusuhan, dan peperangan.

Kedua, mempersaudarakan Muhajirin²⁴⁶ dan Ansar.²⁴⁷

Dalam perspektif Islam manusia itu pada hakekatnya bersaudara oleh karena semua manusia mempunyai kakek dan nenek moyang yang sama yaitu Nabi Adam *alaihissalam* dan Hawa. Kemudian orang-orang beriman itu bersaudara dan harus saling memperbaiki dan mendamaikan di antara mereka.²⁴⁸ Persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansar itu lebih mempererat tali persahabatan mereka sehingga lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan. Pertautan hati itu sangat penting oleh karena dari dalam hati manusia bisa menjadi penyebab timbulnya perdamaian atau perang, seperti diakui dalam Anggaran Dasar *UNESCO*.

Begitu pentingnya persaudaraan ini sehingga waktu Revolusi Prancis pada 1789 bergema slogan *liberte, egalite et fraternite* (*liberty, equality and fraternity*, kebebasan, persamaan dan persaudaraan) nyaring dikumandangkan walaupun itu hanya semboyan kosong, khususnya tentang persaudaraan.

²⁴⁶ Muhajirin adalah penduduk Mekah yang telah memeluk agama Islam dan hijrah (pindah) bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah (*Ensiklopedi Islam, op.cit*, jilid 3, halaman 252).

²⁴⁷ Ansar, orang-orang penolong. Gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang Arab Yatsrib (Madinah) yang telah memeluk Islam beberapa waktu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke sana (*Ensiklopedi Islam, op. cit*, jilid 1, halaman 148).

²⁴⁸ QS-49 Al Hujuraat: 10.

Menurut Haekal, "Persaudaraan adalah dasar peradaban Islam".²⁴⁹

Nama-nama Muhajirin dan Ansar yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW dapat dilihat antara lain dalam *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam*.²⁵⁰

Suatu hal paling mengesankan dilihat dari segi kemanusiaan dan persamaan dalam persaudaraan Muhajirin dan Ansar ini, yaitu Rasulullah mempersaudarakan Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, dengan Zaid bin Haritsah, mantan budak beliau sendiri.²⁵¹

5. Terbentuknya Negara Madinah²⁵²

Tidak lama setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, beliau mengumumkan suatu dokumen otentik yakni Piagam Madinah, yang oleh beberapa pakar dianggap merupakan Konstitusi Madinah (*the Constitution of Medina*)²⁵³ yang tertulis (*written constitution*) sebagai Manifesto Politik Pertama

²⁴⁹ Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, *op.cit.*, halaman 208; Lihat juga Boisard, *op.cit.*, halaman 125, dan Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, halaman 10.

²⁵⁰ Al Muafiri, *op.cit.*, halaman 458-459. Lihat juga Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, *op. cit.*, halaman 197.

²⁵¹ *Ibid.*, halaman 458. Lihat juga *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, *op.cit.*, jilid 2, halaman 18.

²⁵² Muhammad Syafrullah Khan, Menteri Luar Negeri Pakistan tahun 1950-an menamakan Negara Madinah itu sebagai Republik Madinah (Lihat Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, halaman 6).

²⁵³ Lihat W. Montgomery Watt, *Muhammad: Prophet and Statesman*, Oxford University Press., London, Oxford, New York, 1969, halaman 93. Lihat juga Muhammad Hamidullah, *Introduction to Islam*, Centre Culturel Islamique, Paris, 1969, halaman 107. Mengenai dokumen yang dibuat Nabi SAW tersebut oleh RA Nicholson menyebutnya "Charter" (*A. Literary History of The Arabs*, New York: Cambridge University Press, 1969, halaman 173) oleh Majid Khadduri disebut "treaty" (*War and Peace in The Law of Islam*, Baltimore: John Hopkins Press. 1955, halaman 4); Philip K. Hitti menamakannya "agreement" (*Capital Cities of Arab Islam*, Minnesota: University of Minnesota Press, 1973, halaman 35); "Piagam" (Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973); demikian pula J. Suyuthi Pulungan (*Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al Quran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994) dan Ahmad Sukardja, (*Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, UI, Press, Jakarta, 1995). Dari penulis

Negara Islam²⁵⁴ untuk mengatur pemerintahan Negara Madinah, suatu negara dengan masyarakat yang majemuk.²⁵⁵

Dalam hubungan dengan terbentuk atau berdirinya Negara Madinah, M. Dhiauddin Rais²⁵⁶ menulis:

“Di antara fakta sejarah yang tidak dapat diingkari oleh siapa pun adalah, setelah timbulnya dakwah Islam, kemudian terbentuk bangunan masyarakat baru yang mempunyai identitas independen yang membedakannya dari masyarakat lain, mengakui satu undang-undang, menjalankan kehidupannya sesuai dengan sistem yang satu, menuju kepada tujuan-tujuan yang sama, dan antara individu-individu masyarakat yang baru itu terdapat ikatan ras, bahasa, dan agama yang kuat, serta adanya perasaan solidaritas secara umum. Bangunan masyarakat yang memiliki semua unsur-unsur tadi itulah yang dinamakan sebagai bangunan masyarakat politik, atau yang dinamakan sebagai negara”.

Dengan rakyat yang bersatu, yang terdiri dari Quraisy dan Madinah, yang mengikuti mereka, kemudian hari menggabungkan diri dengan mereka,²⁵⁷ yang mendiami suatu wilayah tertentu di Madinah, yang terletak di Jazirah Arab, dengan pemerintah yang berdaulat, menurut konsep Ibnu Khaldun, kemudian dikemukakan juga oleh Oppenheim-Lauterpacht, serta Konferensi Pan Amerika, ditambah dengan telah adanya Al Quran dan hadis termasuk adanya piagam

tersebut terakhirlah dikutip, penyebutan dari RA Nicholson, Majid Khadduri dan Philip K. Hitti, *op. cit.*, halaman 2 catatan kaki 5, 6, 7).

²⁵⁴ Lihat A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1995, halaman 52.

²⁵⁵ Pluralitas mereka yang disebut di dalam Piagam Madinah tertera pada Pasal-Pasal 2-10, yaitu Muhajirin dari Quraisy, Banu Auf, Banu Al-Harits, Banu Zaidat, Banu Juzam, Banu Al Najjar, Banu Amr bin Auf, Banu Al-Nabit dan Banu Aus.

²⁵⁶ Lihat M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, halaman 6-7. Di sini agaknya yang dimaksud setelah terusnya orang-orang Yahudi dari Madinah.

²⁵⁷ Lihat “*Pembukaan*” Piagam Madinah.

tertulis yakni Piagam Madinah, maka berdirilah Negara (Islam) Madinah yang konstitusional dengan rakyat dan masyarakat yang *plural*.²⁵⁸

Atau menurut istilah George Sarton, hijrah merupakan permulaan peresmian Islam sebagai Agama dan Negara sekaligus.²⁵⁹

Meskipun kebanyakan para ahli berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW telah mendirikan Negara Madinah, ada juga yang berpendapat lain.

Ali Abdur Raziq menulis:

“Nabi bukanlah seorang penguasa maupun pemegang tampuk pemerintahan. Beliau tidak pernah mendirikan suatu negara dalam pengertian yang selama ini berlaku dalam ilmu politik. Sebagaimana halnya dengan para Nabi yang telah mendahuluinya, Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul. Beliau bukanlah seorang raja, pendiri suatu negara, maupun penganjur berdirinya suatu pemerintahan politik seperti itu.”²⁶⁰

Atas pemikiran Ali Abdur Raziq yang bertentangan dengan fakta sejarah dan hukum tata negara tersebut maka:

“Universitas Al-Azhar mengambil sikap dan tindakan tegas dengan mencabut ijazah yang pernah diberikan kepadanya serta mencabut seluruh jabatan yang dipegangnya”.²⁶¹

Penulis merasa perlu mengemukakan hal di atas, oleh karena ketika terjadi polemik tentang negara Islam antara Soekarno versus Muhammad Natsir tahun 1940-an seperti termuat dalam majalah *Panji Islam* yang terbit pada era tersebut, Soekarno pernah menjadikan salah satu alasan dari faham sekulernya yang harus

²⁵⁸ Uraian mendalam tentang Islam dan kemajemukan dapat dibaca dalam buku Muhammad Imarah, seorang Doktor, pemikir terkenal dari Mesir dan Dunia Arab pada umumnya, yang berjudul *Islam dan Pluralitas, Perbedaan dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*, terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattanie, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.

²⁵⁹ George Sarton, *Barat, Timur dan Islam Dalam Pengembangan Peradaban Modern*, terjemahan Umar Farouk dan Moh. Ridwan Assegaf, Pustaka Progressif, Surabaya, 1989, halaman 28.

²⁶⁰ Ali Abdur Raziq, *op. cit.*, halaman 99.

²⁶¹ Daud Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998, halaman 137.

memisahkan agama dan negara, sebagaimana yang dilakukan oleh Turki pada masa pemerintahan Attaturk.

Soekarno menulis waktu itu:

“Di dalam hal ini pun ada suatu aliran, yang mengatakan bahwa agama-agama urusan negara. Misalnya di dalam tahun 1925 terbitlah di Kairo sebuah tulisannya Sheikh Ali Abdurraziq, “*Al Islam wa Ushul al-Hukm*,” yang mencoba membuktikan, bahwa pekerjaan Nabi dulu itu hanya mendirikan suatu negara, satu pemerintahan dunia, zonder pula memustikan adanya suatu khilafah atau satu kepala umat buat urusan-urusan negara”²⁶².

Sekalipun Soekarno sudah telanjur mengemukakan pendapat Ali Abdur Raziq dalam polemiknya itu, namun, Ali Abdur Raziq sendiri menyadari kekeliruan pendapatnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu sambil melarang cetak ulang atas bukunya. Ia juga menegaskan ketidaksesuaian bukunya itu dengan naskah aslinya. Ternyata buku tersebut telah banyak diselewengkan oleh Thaha Husain²⁶³ ketika itu, yang diberi amanat oleh penulisnya untuk mengoreksinya.²⁶⁴

Sebagai sebuah negara baru, Madinah diapit oleh dua negara adi kuasa (*super power*), yaitu Byzantium (Romawi) di barat dengan Nasrani sebagai agama negaranya, bahasa resminya bahasa Latin sedangkan di bagian timur ada Kerajaan Sasaniah dengan agama resmi Zoroaster.²⁶⁵

²⁶² Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Panitia Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta, 1964, jilid I, halaman 406, dikutip dari Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, Penerbit TERAJU, Jakarta, 2002, halaman 82.

²⁶³ Thaha Husain adalah salah seorang pemikir Mesir yang menulis buku *Fi Syi'ril Jahily*, “silau” terhadap Barat dan memandang Islam terbelakang, menuruti pendapat Orientalis (Lihat HAMKA) dalam kata sambutan atas terbitnya buku *Sejarah Hidup Muhammad*, *op.cit*, halaman IX.

²⁶⁴ Daud Rasyid, *loc. cit*.

²⁶⁵ Lihat *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, *op.cit*, jilid 1, halaman 12. Lihat juga Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, halaman 15.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA
DALAM NEGARA MADINAH

A. Karakteristik, Sumber dan Tata Urutan Hukum Islam

1. Hubungan dengan Tuhan dan Manusia

Sebelum membahas mengenai pelaksanaan hak asasi manusia oleh Pemerintah Negara Madinah, perlu lebih dahulu memahami karakteristik hukum Islam, yang merupakan subyek terpenting dari ajaran Islam, sekaligus sebagai tata hukum dari Negara Madinah.

Rene David, Guru Besar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik di Universitas d'Aix-Marseille-Prancis dan John E.C. Brierley Guru Besar Hukum di Universitas MC Gill Montreal, Kanada, menulis bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai Islam sebagai suatu keutuhan, harus mempelajari hukum Islam.²⁶⁷

Charles J. Adams, Profesor dan Direktur Islamic Studies Montreal, Kanada, dalam karangannya "*Islam the Great Religions*", The Free Press, New York, 1965, halaman 316, menulis bahwa, "Hukum Islam merupakan subyek terpenting dalam pengkajian Islam. Karena sifatnya yang menyeluruh, yang meliputi semua bidang hidup dan kehidupan seorang Muslim, maka, berbeda dengan cara mempelajari hukum-hukum lain, studi tentang hukum Islam memerlukan pendekatan dan pemahaman khusus. Sebabnya, katanya, yang

²⁶⁷ Rene David dan John E.C. Brierley, *Major Legal System In The World Today*, Stevens & Sons, London, 1985, halaman 456.

termasuk ke dalam bidang hukum Islam itu bukan hanya yang disebut dengan istilah *law* dalam sistem hukum Eropa, tapi juga, soal-soal lain di luar wilayah yang biasanya dikatakan *law* itu”.²⁶⁸

Pendapat Charles J. Adams di atas benar. Dalam Islam hukum itu bukan hanya mengatur hubungan antarmanusia seperti misalnya jual beli, tukar menukar, mencuri harta orang lain dan sebagainya, tetapi juga aturan tentang hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Misalnya aturan dan tata tertib mendirikan shalat juga disebut hukum. Dalam hal ini hukum ibadat.

Pengaturan secara menyeluruh dalam Islam begitu juga menurut Maududi:²⁶⁹

“Islam bukanlah sekumpulan gagasan yang tidak saling berkaitan atau cara-cara perilaku yang tidak saling melekat bertautan. Islam justru merupakan tatanan yang sempurna, keseluruhan yang bulat”.

Hal di atas sejalan dengan pendapat A. Hasjmy:²⁷⁰

“Islam yang berwenang menyusun segala cabang kehidupan manusia tidaklah mengatur sesuatu separuh-separuh, keping demi keping atau kepalang tanggung”.

Oleh karena Islam itu mengatur segala sesuatu secara utuh dan saling terkait, maka dalam berislam juga tidak boleh separuh-separuh, harus integral, utuh, menyeluruh.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya”.²⁷¹

²⁶⁸ Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, halaman 11-12.

²⁶⁹ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum Dan Konstitusi. Sistem Politik Islam*, terjemahan Asep Hikmat, Mizan, Bandung, 1990, halaman 145.

²⁷⁰ A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam. op.cit.*, halaman 33.

²⁷¹ QS 2 Al Baqarah: 208.

Abdoerraoef, dalam disertasinya menulis, “Seperti suatu sistem, hukum itu merupakan satu kesatuan yang di dalamnya tidak terdapat suatu pertentangan, maka begitu pula Al Quran, tidak ada pertentangan di antara norma-normanya”.²⁷²

Dari pendapat-pendapat yang dikutip di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam, merupakan suatu kesatuan yang bulat, paralel, searah setujuan, tidak bertentangan satu sama lain. Al Quran menguatkan pendapat di atas:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya”.²⁷³

Sebagai satu kesatuan yang utuh, menyeluruh, paralel, dengan tidak ada pertentangan, maka segala amal perbuatan manusia dalam perspektif Islam harus selalu merupakan hubungan segitiga, yakni hubungan vertikal dengan Tuhan, dan hubungan horizontal antara manusia dan manusia, atau lazim disebut *hablun min Allah, hablun min al-nas*.²⁷⁴ Hubungan manusia dengan Allah dalam arti khusus disebut ibadah. Hubungan manusia dengan manusia serta dengan lingkungan hidupnya dinamakan *mu'amalat* atau kemasyarakatan.²⁷⁵ Tanpa berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, atau memisahkan keduanya dalam kehidupannya, manusia akan menjadi hina.

²⁷² Abdoerraoef, *op. cit*, halaman 55.

²⁷³ QS 4 An Nisaa': 82.

²⁷⁴ Hazairin, *op.cit.*, halaman 24 menyebut hubungan segitiga sebagai 'hubungan antara tiga', sedang hubungan antara manusia dengan manusia dinamai 'hubungan antara dua'. Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum... op. cit*, halaman 47 menyebutnya bidimensional (QS 3 Ali Imran: 112).

²⁷⁵ Lihat M. Tahir Azhary, *Negara Hukum... .., ibid*, halaman 5.

Konsistensi Islam kepada *hablun min Allah*, *hablun min al-nas* mencakup seluruh *rukun*²⁷⁶ Islam.

Dalam *syahadatain*, dua kalimat syahadat, kalimat “Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah”, jelas adalah *hablun min Allah*. Kalimat, “Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, selain *hablun min Allah*, jelas sekali *hablun min al-nas*-nya, karena Muhammad SAW adalah manusia juga yang oleh yang bersyahadat dipercayai sebagai hamba dan Rasulullah SWT.

Ritual shalat sebagai rukun kedua Islam, dimulai dengan *takbiratulihram*, “*Allahu Akbar*”, Allah Maha Besar, jelas adalah *hablun min Allah*. Akhir dari shalat adalah salam, “*Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh*” salam sejahtera atas Anda dan rahmat Allah serta berkah-Nya, sambil menoleh ke kanan kemudian ke kiri, nyata merupakan *hablun min al-nas*.

Dalam rangka *hablun min al-nas*, shalat wajib, diberi rangsangan 27 derajat lebih tinggi pahalanya bagi yang shalat berjamaah di mesjid. Adapun hakikat jamaah adalah, “Mengadakan perikatan antara imam dengan makmum, antara pemimpin dengan rakyat”.²⁷⁷ Jadi juga ada aspek *hablun min al-nas*-nya.

Sebagai rukun Islam yang ketiga, ialah zakat. Apabila seorang Muslim menunaikan zakatnya sebagai suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, berarti ia melakukan *hablun min Allah*. Namun pada saat yang bersamaan,

²⁷⁶ *Rukun* adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu (*Ensiklopedi Hukum Islam*, *op. cit.*, jilid 5, halaman 1510).

²⁷⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, *op. cit.*, halaman 304.

ia melakukan *hablun min al-nas*, oleh karena zakat-zakat itu tidak pernah “diperlukan” oleh Allah, justeru zakat itu dibagikan kepada delapan golongan.²⁷⁸

Pada saat umat Islam melaksanakan ibadah puasa (*shaum*) pada bulan Ramadhan, tentu ini adalah ketaatan kepada perintah Allah SWT, *hablun min Allah*. Puasa sebagai suatu kewajiban Muslim, disertai kewajiban membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini diutamakan kepada orang-orang miskin bahkan ada yang berpendapat khusus untuk orang-orang miskin.²⁷⁹ Terlepas dari kedua pendapat dari mazhab yang berbeda itu, intinya keduanya sepakat bahwa zakat adalah untuk kepentingan manusia, berarti *hablun min al-nas*.

Ibadah haji yang dilangsungkan sekali setiap tahun, bagi yang melakukannya adalah pelaksanaan *hablun min Allah*. Ibadah haji ini yang saat-saat sekarang setiap tahun dihadiri oleh jutaan Muslim dan Muslimat, merupakan pertemuan tahunan umat Islam.²⁸⁰ Selain itu dalam pelaksanaan ibadah haji disunatkan untuk menyembelih hewan kurban dan dagingnya diberikan kepada orang-orang termasuk kaum miskin, yang kini sudah lintas negara, hingga ke Afrika yang sering dilanda kelaparan.

²⁷⁸ QS 9 At Taubah: 60. Kedelapan golongan yang dimaksud adalah: (1) orang fakir, (2) orang miskin, (3) pengurus zakat, (4) *muallaf*, (5) memerdekakan budak, (6) orang yang berhutang bukan maksiat, (7) pada jalan Allah (*Sabilillah*) dan (8) musafir bukan untuk maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. (Lihat *Al Quran dan Terjemahnya*, *op. cit.*, halaman 288-289 catatan kaki 647).

²⁷⁹ Ulama-ulama Madzhab Syafi'i berpendapat zakat fitrah juga untuk delapan golongan yang disebut dalam QS 9 At Taubah: 60. Adapun Mazhab Maliki dan Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (keduanya Mazhab Hanbali), berpendapat zakat fitrah hanya untuk orang-orang miskin. (Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, *op. cit.*, jilid 6, halaman 2001).

²⁸⁰ Ibadah haji adalah salah satu hal yang bisa menjadi sebab kebangkitan dan kejayaan Islam kembali sesuai pendapat L. Stoddard, *Dunia Baru Islam*, Panitia Penerbit (HM. Muljadi Djojomartono dkk), Jakarta, 1996, halaman 49.

Selain merupakan wadah pertemuan, pemberian santunan berupa daging hewan kurban kepada kaum miskin jelas merupakan suatu manifestasi *hablun min al-nas*.

Kalau kita berpandangan bahwa hukum itu semata-mata hubungan kemasyarakatan belaka, seperti pendapat Cicero (106-43 SM) bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*), maka pada saat seseorang tersesat ke laut lepas, *mare liberium*, *high seas*, yang merupakan laut tak bertuan, karena tidak termasuk yurisdiksi suatu negara tertentu, maka orang yang tersesat tersebut boleh jadi berbuat sekehendak hatinya misalnya merusak sumber daya hayati (*living resources*) sedangkan kalau dengan menggunakan pandangan hukum Islam, yang dalam hubungan hukum selain segi *hablun min Allah* juga ada *hablun min al nas*, laut lepas pun ada pemiliknya yakni Allah Sang Pencipta alam semesta, sehingga insya Allah kalau ia seorang yang Mukmin tidak akan melakukan pengrusakan, karena Allah SWT melarang berbuat kerusakan di bumi²⁸¹ sebagai suatu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Perpaduan antara *hablun min Allah* dan *hablun min al nas* yang merupakan ciri khas hukum Islam, tidak kita dapati dalam hukum lain, apakah itu hukum Romano Germany di Eropa Kontinen atau hukum Sosialis Legalis dalam negara-negara komunis dan *common law* di negara-negara Anglo Saxon karena hukum yang lain adalah sekuler yaitu adanya pemisahan antara urusan agama dan negara.

²⁸¹ QS 28 Al Qashash: 77

Dengan uraian ringkas di atas dapat disimpulkan bahwa Islam dengan lima rukunnya, senantiasa paralel, tanpa satu pertentangan, dalam melaksanakan hubungan dengan Allah (*ibadah mahdah*) dan hubungan dengan manusia serta makhluk sekitarnya (*muamalah*).

2. Sumber dan Tata Urutan Hukum Islam

Konsisten dengan prinsip *teosentris* dengan Tuhan (Allah SWT) sebagai pusat segalanya, maka dalam hukum pun menurut perspektif Islam, yang tertinggi posisinya ialah hukum ciptaan Allah SWT. Allah SWT-lah yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Hal itu dapat dibaca dalam firman Allah:

إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

“Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia”.²⁸²

Selain ayat Al Quran di atas, Maududi²⁸³ juga menambahkan dengan ayat-ayat Al Quran lainnya.

يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ

“Mereka bertanya, ”Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?“, Katakanlah, “Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah”.²⁸⁴

Allah SWT juga berfirman:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

²⁸² QS 12 Yusuf : 40, 67; QS 6 Al-Anam: 57.

²⁸³ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi* . op. cit, halaman 157.

²⁸⁴ QS 3 Ali Imran: 154

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, “Ini halal, dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah”.²⁸⁵

Firman-Nya lagi:

وَمَنْ لَّمْ يَجْزِمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”.²⁸⁶

Bagi Maududi kedaulatan itu semata-mata hak Tuhan.

Deliar Noer mengomentari pendapat Maududi di atas sebagai berikut:

“Tekanan seperti ini memang mencerminkan ajaran Islam dalam pengertian yang murni; ia sesuai dengan tauhid. Apalagi Maududi bicara tentang masalah kedaulatan ini dalam hubungan dengan hukum”.²⁸⁷

Meskipun demikian, menurut Deliar Noer, untuk Indonesia, ia mencatat,

“Tahun 1950-an dahulu, tulisan Maududi tentang ini pernah merisaukan salah seorang tokoh Masjumi, yaitu Jusuf Wibisono almarhum. Ia berkata antara lain bahwa tulisan tersebut menambah kecurigaan kalangan yang tidak beragama Islam di Indonesia (malah juga kalangan yang beragama Islam tetapi tidak

²⁸⁵ QS 16 An Nahl: 116.

²⁸⁶ QS 5 Al Maa-idah: 44. Dalam ayat berikutnya (ayat 45) Allah SWT menyebutnya orang-orang zalim, dan pada ayat 47, mereka disebut sebagai orang-orang yang fasik. Orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah ada tiga macam: a. karena benci dan ingkarnya terhadap hukum Allah, orang semacam ini kafir (ayat 44 di atas), b. karena menuruti hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan zalim (ayat 45), dan c. fasik, yakni durhaka kepada Allah SWT karena meninggalkan perintahNya atau keluar/melanggar ketentuanNya. (Lihat *Al Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit. halaman 168, catatan kaki 420, dan *Ensiklopedi Hukum Islam*, op. cit. jilid I, halaman 320).

²⁸⁷ Deliar Noer, *Kata Pengantar* buku karangan Maududi, op. cit. halaman 21. Menurut Sarifudin H.A. dan Kurniawan Zein (ed) dalam ketatanegaraan Indonesia, keinginan pemimpin-pemimpin Islam untuk melaksanakan Syariat Islam pertama pada Sidang BPUPKI-PPKI tahun 1945; kedua Majelis Konstituante 1956-1959; ketiga waktu Sidang MPRS 1966-1968, dan keempat ketika Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Bulan Bintang dalam Rapat panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang menyiapkan amandemen pasal-pasal UUD 1945 untuk Sidang Tahunan MPR 7-18 Agustus 2000; (lihat *Syariat Islam Yes Syariat Islam No*, Paramadina, Jakarta, 2001, halaman xii). Untuk usul PPP dalam Sidang tahunan MPR 2000, lihat Lukman Hakim (ed.) *Politik Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR RI, Jakarta, 2000, halaman 103.

menginginkan negara Islam di tanah air ini) tentang masa depan mereka bila sekiranya perjuangan partai-partai Islam ketika itu untuk menegakkan dasar negara Islam bagi Republik Indonesia berhasil”.²⁸⁸

Hal terakhir di atas dikemukakan sekedar untuk menggambarkan bahwa di Republik Indonesia ini perjuangan untuk menegakkan syariat Islam yang kedaulatan tertingginya ada pada Allah SWT agak berat, banyak kendalanya akan tetapi bukan tidak mungkin.

Apabila hak menetapkan hukum itu, termasuk hukum konstitusi, adalah hak Allah SWT, lalu bagaimana dengan hadis atau sunah, yang menurut Muaz bin Jabal dan diikuti oleh Imam Mazhab Empat, Abu Hanifah (692-772), Malik Ibnu Anas (715-801), Syafii (772-826), dan Hanbali (780-855), yang kesemuanya menganggap Al Quran sebagai sumber pertama hukum Islam dan hadis sebagai sumber yang kedua?²⁸⁹

Posisi hadis atau sunah sebagai sumber hukum Islam yang kedua hal itu terjadi oleh karena Allah SWT memberikan semacam pelimpahan wewenang, *delegation of authority*, kepada Nabi Muhammad SAW, sesuai firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَدْ خُذْنَا مِنْهُ لَدُنْكَ وَمَا نَنْهَيْكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَمَّا

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”.²⁹⁰

²⁸⁸ *Ibid*, halaman 22.

²⁸⁹ Lihat Ahmad Sjalaby, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, *op.cit*, halaman 103-116. Lihat juga Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terjemahan E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Walid, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 1.

²⁹⁰ QS 59 Al Hasyr: 7.

Ayat di atas merupakan fungsi pertama sunah Rasulullah yaitu untuk menjelaskan hukum yang belum tercantum dalam Al Quran.²⁹¹

Adapun fungsi kedua dari sunah Rasulullah adalah untuk menjelaskan apa yang sudah tercantum di dalam Al Quran, tetapi belum dirinci pelaksanaannya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”.²⁹²

Selanjutnya yang jadi pertanyaan, kalau Al Quran dan hadis atau sunah yang menjadi sumber hukum Islam, lalu apa peranan manusia dalam pembentukan hukum termasuk pembuatan konstitusi?

Di muka telah ditulis mengenai ketentuan harus taat kepada Allah SWT, harus taat kepada Rasulullah SAW, dan *ulil amri*, sebagaimana yang tertera dalam Al Quran surah An Nisaa: 59. Sudah diterangkan juga bahwa ketaatan kepada *ulil amri* apabila ia memberikan aturan ke arah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di situ sudah jelas adanya peranan manusia.

Hal yang perlu juga diperhatikan bahwa Al Quran sebagai dasar pertama bagi pembinaan hukum Islam, berisi asas-asas hukum Islam²⁹³ yang masih perlu pengembangan lebih lanjut, dalam menghadapi hal-hal konkrit yang timbul dalam masyarakat, asal tetap berpedoman kepada syariah.

²⁹¹ Lihat KH. Moh. Ilyas Ruchiyat Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dalam Kata Pengantar *Ringkasan Shahih Al Bukhari*, disusun oleh Imam Az-Zabidi, Mizan, Bandung, 1999, halaman vii.

²⁹² QS 16 An Nahl: 44.

²⁹³ Al Quran sebagai asas-asas hukum Islam, dapat dibaca antara lain dalam Ahmad Sjalaby, *op. cit.*, halaman 46.

Selain itu, secara teoritis lagi pertanyaan di atas dapat juga dijawab sebagai berikut:

“Hakikat hukum Islam ialah syariah yang merupakan “cara hidup yang berasal dari nilai-nilai abadi dan mutlak, diwahyukan dengan jalan keseluruhan amanat Quran, sebagaimana dirumuskan oleh Graudy: “Cara hidup yang berasal dari nilai-nilai abadi dan mutlak itu memberikan “kewenangan” yang luas kepada manusia untuk merinci dan mengembangkannya karena cara hidup ini berisi, pada umumnya prinsip-prinsip dasar atau kaidah-kaidah pokok yang berkaitan dengan berbagai aspek kemasyarakatan”.²⁹⁴

Penggunaan akal (*al-ra'yu*) dalam melakukan *ijtihad* dalam soal-soal kemasyarakatan bukan soal ibadah *mahdah*²⁹⁵ karena Al Quran dan hadis tidak mengaturnya secara detil, dibenarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hal itu terjadi di masa Rasulullah SAW, yakni saat Mu'az bin Jabal (603-639) diutus oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Gubernur, yang selain memerintah juga untuk mendakwakan agama Islam sekaligus sebagai hakim di Yaman. Sebelum ke Yaman terjadilah dialog sebagai berikut:

“Rasulullah SAW bertanya, “Wahai Mu'az bagaimana atau dengan apakah kamu akan memecahkan persoalan agama?” Mu'az menjawab, “Aku akan merujuk kepada Kitab Allah”. Lebih lanjut Rasulullah SAW bertanya, “Andaikan kamu tidak mendapatkan jawabannya dalam Kitab Allah?” Mu'az menjawab, “Aku akan mencari jawabannya di dalam sunah Rasul-Nya”. Rasulullah bertanya lagi, “Andaikan kamu tidak menemukan jawabannya di dalam sunah Rasul-Nya?” Dengan tegas Mu'az menjawab, “Aku akan berijtihad dengan pendapatku sendiri”. Mendengar jawaban tersebut, wajah Rasulullah SAW tampak cerah seraya berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasul-Nya”.²⁹⁶

²⁹⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum ...*, op. cit, halaman 51.

²⁹⁵ Aspek-aspek ibadah dalam Islam ada dua macam. (1) Ibadah *khassah* (khusus) atau ibadah *mahdah* (ibadah yang ketentuannya pasti) yakni ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan sari ibadah kepada Allah SWT, seperti salat, zakat, puasa dan haji, (2) ibadah *ammah* (umum) yakni semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT, seperti sekolah, mencari nafkah dan lain-lain (Lihat *Ensiklopedi Islam*, op. cit, jilid 2, halaman 144).

²⁹⁶ *Ensiklopedi Islam*, op. cit, jilid 3, halaman 249.

Lebih dari itu, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW merangsang para *mujtahid* untuk melakukan *ijtihad* dengan sabda beliau, “Apabila seorang hakim berijtihad dan *ijtihad*-nya benar, maka baginya dua pahala, tetapi bila *ijtihad*-nya keliru, maka baginya satu pahala”.²⁹⁷

Para Imam Mazhab Empat (Abu Hanafi, Malik Ibnu Anas, Syafi’i, dan Hanbali) juga mengurut sumber rujukan hukum mereka seperti Mu’az bin Jabal di atas.

Abu Hanafi (70-150 H, 692-772 M) sebagai pendiri dan penegak Mazhab Hanafi, membentangkan caranya menyimpulkan berbagai hukum.

“Aku ambil dari Al Quran apabila dapat. Kalau tidak aku bersandar kepada sabda-sabda Rasul yang shahih dan terdapat di kalangan orang-orang yang dapat dipercaya. Apabila tak bersua sesuatu dalam Al Quran dan hadis, maka beralih kepada keterangan para sahabatnya....”²⁹⁸

Malik Ibnu Anas (93-179 H, 715-801 M) pendiri Mazhab Maliki dalam menemukan hukum dengan metode sebagai berikut:

“Pertama kali ia meninjau Al Quran, lalu hadis yang terdapat banyak padanya. Setelah itu barulah ia beralih kepada *ijma*...”²⁹⁹

Syafi’i (150-204 H, 772-820 M) adalah pendiri Mazhab Syafi’i.

Syafi’i dalam menyimpulkan hukum, pertama bersandar kepada Al Quran. Setelah Al Quran, ia mengikuti sunah yang selalu menjadi sandarannya yang teguh. Setelah hadis barulah ia beralih kepada *ijma*,³⁰⁰ lalu kias.

²⁹⁷ *Ensiklopedi Islam, op. cit*, jilid 2, halaman 183

²⁹⁸ Ahmad Sjalaby, *op.cit*, halaman 104. Lihat juga *Ensiklopedi Islam, op.cit*, jilid 2, halaman 81.

²⁹⁹ *Ibid*, halaman 110. Lihat juga *Ensiklopedi Islam, op. cit*, jilid 3, halaman 142-143.

³⁰⁰ *Ibid*, halaman 114. Lihat juga *Ensiklopedi Islam, op. cit*, jilid 4, halaman 330.

Mazhab Hanbali didirikan oleh Ahmad Ibnu Hanbal (164-241 H, 780-855M).

Caranya menyimpulkan hukum adalah dari nas Al Quran atau hadis. Setelah itu barulah beralih kepada fatwa seorang sahabat Nabi, bila tak ada nas Al Quran dan hadis. Adapun fatwa para sahabat Nabi bila terdapat perbedaan dia memilih yang lebih mendekati nas Al Quran dan hadis. Baginya hadis walaupun daif lebih dia pilih daripada fatwa sahabat. Kias dipergunakannya bila sama sekali tidak ditemukan sumber-sumber hukum yang di atas.³⁰¹

Kalau kita perhatikan ketentuan Al Quran Surat 4 An Nisaa: 59 yakni ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul dan *ulil amri*,³⁰² hadis percakapan antara Rasulullah Muhammad SAW dengan Mu'az bin Jabal, atau tepatnya teori Muaz bin Jabal yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian teori para Imam Mazhab Empat yang kesemuanya menetapkan tata urutan hukum Islam dari (1) Allah (Al Quran), (2) Rasul (hadis), kemudian (3) *ijtihad*³⁰³ dengan menggunakan *al ra'yu* (akal) semuanya paralel satu sama lain dalam hal tingkatan-tingkatan hukum.

³⁰¹ *Ibid.* halaman 116. Lihat juga *Ensiklopedi Islam, op. cit.* jilid 2, halaman 85.

³⁰² *Ulil Amri*, berasal dari bahasa Arab, *uli al amr* = "yang mempunyai urusan" kemudian menjadi "pemimpin dalam satu negara". Oleh para ulama tafsir dan fikih *siyasi* (politik) membagi ke dalam empat definisi *ulil amri*: (1) raja dan kepala pemerintahan yang patuh dan taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW; (2) para raja dan ulama; (3) amir di zaman Rasulullah SAW; setelah Rasulullah SAW wafat, jabatan itu berpindah kepada kadi (hakim), komandan militer, dan mereka yang meminta anggota masyarakat untuk taat atas dasar kebenaran, dan (4) Para *mujtahid* atau yang dikenal dengan sebutan *ahl al hall wa al aqd*, yang memiliki otoritas dalam menerapkan hukum (Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000, jilid 6, halaman 1842).

³⁰³ *Ijtihad* berasal dari kata Arab *jahada* = berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam fikih berarti mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk menetapkan (meng *istimbat* kan) hukum-hukum yang terkandung di dalam Al Quran dengan syarat-syarat tertentu (*ibid.* halaman 183).

Sudah sejak abad ke-7 Masehi, Islam, dalam hal ini hukum Islam yang tertera di dalam Al Quran serta hadis, begitu pula Muaz bin Jabal dalam hadis yang dikenal dengan nama hadis Muaz, Mazhab Hanafi, abad ke-8, juga Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Hanbali, abad ke-8 hingga abad ke-9, telah mengemukakan teori piramida hukum.

Hans Kelsen (1881-1973) mengemukakan teorinya, bahwa dasar berlakunya suatu peraturan hukum adalah berjenjang dari yang rendah mendapat keabsahan berlakunya pada aturan yang lebih tinggi, kemudian aturan yang lebih tinggi tersebut memperoleh keabsahan berlakunya dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi dan seterusnya. Jadi berjenjang, menurun dari norma positif tertinggi hingga perwujudannya yang paling rendah.³⁰⁴

Untuk melukiskan bagaimana hukum itu memperoleh keabsahannya dari hukum yang lebih tinggi tingkatannya, Hans Kelsen menulis dalam bukunya *General Theory of Law and State*, sebagai berikut:³⁰⁵

"The derivation of the norms of a legal order from the basic norm of that order is performed by showing that particular norms have been created in accordance with the basic norm. To the question why a certain act of coercion-e.g., the fact that one individual deprives another individual of his freedom by putting him in jail-is a legal act, the answer is : because it has been prescribed by an individual norm, a judicial decision. To the question why this individual norm is valid as part of a definite legal order, the answer is: because it has been created

³⁰⁴ Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 276.

³⁰⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, Russell & Russell, New York, Renewed, 1973, halaman 115. Buku ini juga diterjemahkan oleh Somardi dengan judul *Teori Hukum Murni*, Rindi Press, Bandung, 1995, menurut kami kurang tepat, sebab di antara buku-buku karangan Hans Kelsen yang diterbitkan selain *Algemeine Staatslehre*, 1925 (Ajaran Umum Tentang Negara) dan *General Theory of Law and State*, 1945 (Teori Umum Tentang Hukum dan Negara), ada juga buku *Reine Rechtslehre*, 1934 (Ajaran/Teori Hukum Murni) dan buku terakhirlah yang tepat diterjemahkan dengan *Teori Hukum Murni* (lihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, halaman 156).

in conformity with a criminal statute. This statute, finally, receives its validity from the constitution, since it has been established by the competent organ in the way the constitution prescribes.

If we ask why the constitution is valid, perhaps we come upon an older constitution. Ultimately we reach some constitution that is the first historically and that was laid down by an individual usurper or by some kind of assembly. The validity of this first constitution is the last presupposition, the final postulate, upon which the validity of all the norms of our legal order depends. It is postulated one ought to behave as the individual, or the individuals, who laid down the first constitution have ordained”.

Undang –undang yang tertinggi misalnya undang-undang dasar disebutnya sebagai “*Grundnorm*” atau “*Ursprungsnorm*”.³⁰⁶ Adapun yang menjadi sumber keabsahan berlakunya norma dasar atau kaidah dasar yakni “*Grundnorm*” atau “*Ursprungsnorm*” itu hanyalah hipotetis belaka yakni dianggap sebagai kemauan pembuat konstitusi pertama.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar kekuatan mengikat dari hukum itu bertingkat-tingkat seperti piramida sehingga teori Hans Kelsen, atau muridnya yaitu Adolf Merkl, disebut *stufentheorie*³⁰⁷ atau *stufenbau des Recht*.³⁰⁸

Menurut Harjono dalam perkembangan ilmu hukum kini telah sampai pada konsep bahwa aturan hukum pada hakikatnya tersusun secara hierarkis. Konsep ini dengan kuat diterima di kalangan keilmuan hukum sehingga ada kecenderungan bahwa ada tidaknya hierarkis, penjenjangan atau tata urutan peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai tolak ukur tentang ada tidaknya unsur negara hukum. Harjono berpendapat kecenderungan di atas adalah wajar

³⁰⁶ L.J. van Apeldoorn, *op. cit*, halaman 437.

³⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 275.

³⁰⁸ Lihat Satjipto Rahardjo, *ibid*, halaman 276; juga Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 64. Menurut Lili Rasjidi, *Stufenbau des Recht* berasal dari Adolf Merkl, murid Hans Kelsen.

sebab esensi adanya penjenjangan atau tata urutan perundang-undangan itu adalah sebagai pembatasan dalam pembuatan peraturan hukum.³⁰⁹

Penulis sependapat dengan Harjono dengan tambahan bahwa tanpa adanya tata urutan perundang-undangan di situ ada ketidakteraturan, sehingga sewaktu-waktu bisa terjadi satu otoritas yang lebih rendah tingkatannya membuat peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi, namun tetap dianggap sah.

Di Indonesia tata urutan peraturan perundang-undangan telah tigakali ditetapkan.

Pertama, Ketetapan MPRS Nomor: XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia yang tersusun secara hierarkis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Dasar 1945;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
4. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - Peraturan pelaksanaan lainnya seperti:
 - Peraturan Pemerintah;
 - Keputusan Menteri.

³⁰⁹ Lihat Harjono, *Politik Hukum Perjanjian Internasional*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1999, halaman 99.

Kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan. Tata urutan perundang tersebut adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Ketiga, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia diubah lagi dengan susunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang/Perpu
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Kecuali perbedaan bahwa dalam tata urutan hukum Islam mencantumkan Al Quran dan hadis sebagai sumber hukum yang menjadi dasar berlakunya hukum yang lebih rendah tingkatannya, yang dalam Mazhab Wina³¹⁰ yang dipimpin oleh

³¹⁰ Lihat Hans Kelsen, *op. cit*, halaman 118. Lihat juga Satjipto Rahardjo, *op. cit*, halaman 272. Lihat pula W. Friedmann, *Legal Theory*, terjemahan Mohammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, halaman 169.

Hans Kelsen tidak diterima dalam teori hukum murni (*reine Rechtslehre*),³¹¹ teori piramida (*stufentheorie*) atau *stufenbau des Recht* telah diperkenalkan oleh Islam, dalam Al Quran, hadis, terutama yang terkenal yakni yang disebut hadis Muaz, dan para ahli hukum Islam pendiri *Mazhab Empat* sebelas abad lebih dahulu dari Hans Kelsen dan muridnya Adolf Merkl!

Dengan keselarasan, searah setujuannya setiap tingkatan peraturan dari yang tinggi hingga yang terendah, adalah karena dalam Islam, hukum sebagai suatu sistem memang harus paralel seperti telah diuraikan di muka.

Satu lagi karakter khusus hukum Islam yang tidak sama dengan sistem hukum lainnya, yaitu dalam hukum Islam antara hukum, keyakinan atau akidah serta etika atau akhlak semua terjalin menjadi satu tak dapat dipisahkan satu sama lainnya sedangkan dalam ilmu hukum Mazhab Barat memisahkan agama dan kesusilaan atau moral dari hukum.³¹²

Keterpaduan antara hukum, keyakinan atau akidah serta etika atau akhlak, dapat dilihat dari adanya lima kategori hukum (*al ahkam al khamsah*) dalam Islam, yaitu:

1. Wajib.
2. Sunnat.
3. Haram.
4. Makruh.
5. Mubah.

³¹¹ *Ibid*, halaman 273. Teori hukum murni tidak boleh dicemari oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah dan pembicaraan tentang etika, agama dan sebagainya.

³¹² Lihat Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 78.

Ad. 1. *Wajib*, adalah perbuatan yang tidak boleh tidak harus dikerjakan. Melakukannya mendapat pahala dan meninggalkannya berarti berdosa.

Ad. 2. *Sunnat*, adalah perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Bila dikerjakan mendapat pahala, tetapi bila ditinggalkan tidak berdosa.

Ad. 3. *Haram*, adalah perbuatan yang harus ditinggalkan. Mengerjakannya berarti berdosa, meninggalkannya berarti mendapat pahala.

Ad. 4. *Makruh*, adalah perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan, meninggalkannya akan mendapat pahala.

Ad. 5. *Mubah*, adalah pekerjaan yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang mengerjakannya.³¹³

B. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pemerintahan

Madinah

1. Penegakan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Maulana Muhammad Ali³¹⁴ agama yang dibawa oleh semua Rasul adalah agama tauhid yang mengesakan Allah SWT tanpa suatu sekutu pun dengannya. Ajaran Islam demikian pula.

Pendapat Maulana Muhammad Ali tersebut di atas, walau untuk tahap permulaan saja, sama seperti yang dikemukakan Wilhelm Schmidt dalam *The Origin of the Idea of God*, yang terbit pertama kali pada tahun 1912 bahwa “Telah ada suatu monoteisme primitif sebelum manusia mulai menyembah

³¹³ Lihat Abdoerraoef, *op.cit*, halaman 28.

³¹⁴ Maulana Muhammad Ali, *op. cit*, halaman 158.

banyak dewa. Pada awalnya mereka mengakui adanya satu Tuhan Tertinggi, yang telah menciptakan dunia dan menata urusan manusia dari kejauhan”.³¹⁵

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa atau tauhid inilah yang memancarkan seluruh peradaban Islam, yang didalamnya termasuk masalah individu, masyarakat, politik, hak dan kewajiban asasi manusia, hukum, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Hal tersebut antara lain ditulis oleh John Obert Voll:

“Jantung dari keyakinan Islam adalah kepercayaan pada ke-Esa-an Allah, tauhid yang secara langsung meliputi semua persoalan kemanusiaan”.³¹⁶

Bahkan lebih jauh dari pendapat di atas, Hasan Al-Turabi dalam kaitan dengan makna Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebut tauhid menulis:

“Tauhid bukan hanya pengertian bahwa Allah Esa atau Maha Esa, melainkan juga bahwa eksistensi itu tunggal, hidup itu tunggal, dan seluruh kehidupan sesungguhnya hanya berisi agenda tunggal yakni beribadah, apakah dalam lingkup kehidupan ekonomi, politik, seks, pribadi, publik atau apapun. Masyarakat juga tunggal”.³¹⁷

Pendapat di atas sejalan dengan tulisan Muhammad Toichah Hasan berikut ini:

“Konsep teologi Islam yang didasarkan pada prinsip “tauhid”, sebagai konsep monoteisme dengan kadar paling tinggi. Konsep tauhid ini melahirkan wawasan kesatuan moral, kesatuan sosial, kesatuan ritual, malah memberikan kesatuan identitas kultural”.³¹⁸

³¹⁵ Lihat Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan*, terjemahan Zainul Am, Mizan, Bandung, 2002, halaman 27.

³¹⁶ John Obert Voll, *Politik Islam Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, terjemahan Ajat Sudrajat, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 2001, halaman 28.

³¹⁷ Hasan Al-Turabi, *Fiqh Demokrasi*, terjemahan Abdul Haris dan Zainul Am, Arasy, Bandung, 2003, halaman 169.

³¹⁸ Muhammad Tholchah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Lantabora Press, Jakarta, 2000, halaman 4-5.

Lebih luas dari sekedar inti ajaran Islam, tauhid atau Ketuhanan Yang Maha Esa adalah inti semua agama yang benar.³¹⁹ Hal itu disebabkan setiap kaum telah pernah mendapat ajaran tentang tauhid yang dibawa oleh para Rasul Allah SWT, sesuai firman-Nya yang antara lain:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

“Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan”.³²⁰

Ajaran ke-Maha Esa-an Allah SWT atau tauhid sebagai inti ajaran Islam itulah makna dari pada paham *teosentris* yang segala sesuatu berpusat pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Juga telah ditulis bahwa dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, baik itu ibadah maupun muamalah termasuk seperti kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pada hakikatnya selalu merupakan *hablun min Allah*, dan *hablun min al-nas*.

Dakwah masalah tauhid sudah dimulai oleh Rasulullah sejak awal, bahkan surat-surat yang diturunkan di Mekah yang dikenal dengan nama surat-surat *Makkiyyah*³²¹ yang jumlahnya kurang lebih dua pertiga dari Kitab Suci Al Quran³²² pada umumnya berisi dasar-dasar agama Islam yang tauhid sebagai

³¹⁹ Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 2000, halaman 1.

³²⁰ QS 35 Faathir: 24.

³²¹ Kelompok surat-surat yang semua atau sebagian besar ayat-ayatnya diturunkan di Mekah sebelum periode hijrah disebut surat-surat *Makkiyyah* (Lihat *Ensiklopedi Islam*, *op. cit.*, jilid 4, halaman 303).

³²² Ahmad Sjalaby, *op. cit.*, halaman 15.

akidah Islam,³²³ yang ditujukan kepada semua manusia yang dengan menggunakan seruan, “*Ya ayyuhan nas*”, (wahai manusia).³²⁴

Syhadatain, sebagai rukun Islam pertama, dimulai dengan tauhid.

Dalam *Baiat Al Aqabah Pertama*, seperti tersebut di muka, yang paling terdahulu disebutkan dalam baiat tersebut adalah, “Tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu”.

Bentuk Piagam Madinah, yang oleh beberapa penulis tersebut di muka dinamakan sebagai suatu konstitusi tertulis (*written constitutions*) telah menjadi contoh di hampir semua negara, sehingga sekarang hanya Inggris yang tidak mempunyai konstitusi tertulis yang terdokumentasi menjadi satu.³²⁵

Tindakan Rasulullah Muhammad SAW atau hadis tentang Piagam Madinah yang dibuat dalam bentuk tertulis adalah manifestasi dari pelaksanaan perintah Allah SWT. Hal itu dapat dipahami dari firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَارَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.³²⁶

Kalau muamalat yang tidak tunai saja perlu ditulis, sedangkan muamalat seperti misalnya hutang piutang hanya melibatkan beberapa pihak dengan batas waktu tertentu, maka sangatlah logis kalau pembuatan konstitusi yang melibatkan

³²³ *Ibid*, halaman 16. Akidah adalah keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan dan pegangan hidupnya (*Ensiklopedi Hukum Islam, op. cit*, jilid 1, halaman 78).

³²⁴ *Ibid*.

³²⁵ Sri Soemantri Martosoewignyo, *Kuliah Hukum Konstitusi*. Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, kelas Surabaya, tanggal 22 Oktober 2000. Meski begitu menurut CF. Strong, *op. cit*, halaman 66 dan N. Jayapalan, *op.cit*, jilid I, halaman 69, Inggris juga mempunyai bagian dari konstitusi tertulis yakni *Bill of Rights* (1689) dan *Parliament Act of 1911* yang telah diubah dengan *Amending Act of 1949* seperti disinggung pada akhir Bab II di muka.

³²⁶ QS 2 Al Baqarah: 282.

kepentingan semua warga negara, dengan harapan berlangsung lestari, harus tertulis. Dengan konstitusi tertulis lebih terjamin kepastian hukumnya, dibandingkan dengan konstitusi tak tertulis.

Menurut Satjipto Rahardjo,³²⁷ ciri-ciri hukum modern adalah (1) mempunyai bentuk tertulis, (2) berlaku untuk seluruh wilayah negara dan (3) hukum itu merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.

Piagam Madinah diawali dengan kalimat *basmalah*. *Bimillahirrahmanirrahim*. Artinya dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Kalimat awal dalam Piagam Madinah ini sudah jelas menunjukkan tujuan penegakan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena Allah SWT dalam akidah Islam adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya,³²⁸ tidak dilahirkan dan tidak mempunyai anak.³²⁹

Salah satu pertentangan antara Islam dan kaum musyrik Quraisy ialah karena Islam adalah agama tauhid, *monoteis*, sedangkan kaum Quraisy adalah penyembah berhala, *paganisme* yang menuhankan banyak dewa, *politeis*.

Dari tiga agama *samawi*³³⁰ besar di dunia sekarang, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam, hanya Islam yang betul-betul menegakkan Ketuhanan Yang Maha Esa (tauhid) oleh karena agama Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Allah, dan agama Nasrani meyakini al-Masih putra Maryam sebagai anak Allah.

³²⁷ Lihat Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, halaman 214.

³²⁸ Antara lain QS 6 Al An 'am: 163; QS 25 Al Furqan: 2.

³²⁹ QS 112 Al Ikhlas: 3.

³³⁰ *Samawi*, artinya langit. Agama samawi adalah agama yang diturunkan atau diwahyukan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ

“Orang-orang Yahudi berkata, “Uzair itu putera Allah” dan orang Nasrani berkata, “Al Masih itu Putera Allah”.³³¹

Di muka sudah disebutkan bahwa dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Allah SWT merupakan pusat dari segalanya dalam makna positif. Telah dikutip juga bahwa ketetapan hukum itu adalah hak Allah sebagaimana antara lain disebut dalam QS 12 Yusuf ayat 40 dan 67 dan QS 6 Al Anam ayat 57. Konsep tauhid ini merupakan konsep paling pokok dalam ajaran Islam.³³² Jadi dalam inti ajaran Islam bahwa yang memegang kedaulatan³³³ adalah Tuhan Allah SWT. Kemudian sebagian dari kedaulatan Allah untuk menetapkan hukum itu didelegasikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan Rasulullah mengelaborasinya ke dalam sunah atau hadis.³³⁴ Kedaulatan Allah dapat dibaca dalam Al Quran, dan pelaksanaannya dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dapat dibaca dalam hadis. Al Quran dan hadis ini dalam ajaran Islam disebut syariat yakni ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun suruhan, yang dasar-dasarnya mencakup semua aspek hidup dan kehidupan manusia, jangkauannya tidak hanya mencakup dunia tetapi juga

³³¹ QS 9 Al Taubah: 30.

³³² Lihat Jimly Asshiddiqie, *Islam...., op. cit.*, halaman 20.

³³³ Lihat Abdulrahman Abdulkadir Kurdi, *Tatanan Sosial Islam*, Terjemahan Ilzamuddin Ma'mur, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, halaman 72 Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi (Lihat Jimly Asshiddiqie, *Gagasan....op. cit.*, halaman 22).

³³⁴ Hadis menurut ahli usul Fikih; segala perkataan, perbuatan dan takrir (diam tanda setuju) Nabi SAW yang bersangkutan paut dengan hukum (Lihat *Ensiklopedi Islam, op. cit.*, jilid 2, halaman 41).

mencakup akhirat, dan wajib ditaati oleh setiap hambaNya.³³⁵ Syariat atau hukum Islam yang wajib ditaati oleh setiap hamba Allah itu adalah manifestasi dari kedaulatan hukum.

Dalam pada itu, manusia sebagai hamba Allah, diciptakan dalam keadaan merdeka,³³⁶ sederajat dan hanya boleh dan satu-satunya yang harus dipertuhankan adalah Allah. Manusia tidak ada jalan dipertuhankan. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi³³⁷ mempunyai kehendak bebas (*free will*) untuk hidup bersama dalam kesetaraan di dalam masyarakat, asal tetap berada pada jalur syariat yang telah ditetapkan Allah SWT, sebagai hukum tertinggi, hal itu merupakan realisasi pengabdian kepada Allah SWT.³³⁸ Jadi dalam perspektif Islam manusia-manusia atau rakyat itu mempunyai kedaulatan juga, dan seperti ditulis oleh Jimly Asshiddiqie, "Dengan demikian, dalam konsepsi Islam, negara haruslah mengakui prinsip-prinsip Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Hukum, dan Kedaulatan Rakyat secara sekaligus".³³⁹

Pendapat Jimly Asshiddiqie di atas dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, menurut Ismail Suny yang juga menjadi rujukan Jimly Asshiddiqie, menganut ajaran Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum secara serempak.³⁴⁰

³³⁵ Lihat Mohammad Daud Ali, *op.cit*, halaman 41, dan Jimly Asshiddiqie, *Islam...*, *op.cit*, halaman 21, Muhammad Maslehuddin, *op.cit.*, halaman 73; Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, terjemahan M. Maghfur W, Al Izzah, Bangil. 2002, halaman 39.

³³⁶ Kemerdekaan, persamaan dan keadilan disebut sebagai tri bingkai ide agung (SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, halaman 351).

³³⁷ QS 2 Al Baqarah: 30.

³³⁸ QS 51 Adz Dzariyaat: 56.

³³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Islam ...*, *op. cit*, halaman 27.

³⁴⁰ Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru. Jakarta, 1984, halaman

Perlu digarisbawahi bahwa Kedaulatan Tuhan menurut pandangan Islam, tidak sama dengan *teokrasi*³⁴¹ dalam konsep Barat Abad Pertengahan. Di sana gagasan Kedaulatan Tuhan diwujudkan dalam sistem kependetaan yang menyatu dengan kekuasaan para Raja.³⁴²

“*Teokrasi*” adalah suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya Tuhan (atau dewa) dianggap sebagai raja atau penguasa yang tidak dapat diganggu gugat dan hukumnya dijadikan sebagai undang-undang dasar negara tersebut. Undang-undang ini umumnya diselenggarakan oleh tatanan pendeta sebagai menteri-menteri dan oleh karenanya secara bebas, *teokrasi* merupakan sistem pemerintahan oleh tatanan sakerdotal yang mengaku sebagai para perantara ilahi.³⁴³

“Teokrasi Barat menjelmakan kedaulatan Tuhan itu ke dalam diri jabatan kepala negara. Bahkan pada perkembangan di zaman Abad Pertengahan, kekuasaan Kepala Negara (Raja) itu sendiri menyatu dengan konsep kependetaan dalam agama Nasrani, sehingga *teokrasi* melahirkan sistem yang absolut. Hukum Tuhan dijalankan oleh Raja-Pendeta atas nama Tuhan yang mutlak.”³⁴⁴

³⁴¹ “Teokrasi adalah suatu negara”, sebagaimana dirumuskan oleh Ryder Smith, “yang diperintah oleh Tuhan atau tuhan-tuhan” (Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam*, the John Hopkins, Baltimore dan London, 1955, halaman 14), atau “teokrasi” sebagai tatanan Tuhan dalam organisasi manusia”, (Muhammad A. Al Buraey, *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, terjemahan Ahmad Nashir Budiman, Rajawali, Jakarta, 1986, halaman 78), dikutip dari Azhary, *Negara Hukum...*, *op. cit*, halaman 65 catatan kaki 7.

³⁴² Lihat Jimly Asshiddiqie, *Islam...*, *op. cit*, halaman 23.

³⁴³ *The Shorter Oxford Dictionary*, volume II, Oxford, 1956, halaman 2166, dikutip dari Maududi, *op. cit*, halaman 159, catatan kaki 6.

³⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *loc. cit*. Agaknya konsep *teokrasi* seperti di atas sama juga dengan yang ada pada Kerajaan Sasaniah di mana Raja dianggap sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi (*Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, *op. cit*, jilid 1, halaman 12).

Sebaliknya dari *teokrasi* itu, Islam memperkenalkan *teodemokrasi*,³⁴⁵ *nomokrasi Islam*,³⁴⁶ *demokrasi teistis*,³⁴⁷ *popular theistic nomocracy*.³⁴⁸

Pemberian istilah *popular theistic nomocracy*, sejalan dengan pendirian penulisnya bahwa dalam kedaulatan Islam, terdapat didalamnya Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Rakyat sekaligus. Ia menulis:

“Artinya, ajaran kedaulatan yang dianut dalam Islam pertama-tama adalah ajaran kedaulatan Tuhan. Dalam pelaksanaannya, Kedaulatan Tuhan itu diorganisasikan melalui konsep mengenai kekuasaan negara dalam dua perwujudan yaitu Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum (*Syariat*) yang telah ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya”.³⁴⁹

Dalam membedakan antara *teokrasi* dan *popular theistic nomocracy*, Jimly Asshiddiqie menggambarannya seperti diagram berikut.³⁵⁰

³⁴⁵ Menurut Maududi, “*Theo Democracy*” yaitu sistem pemerintahan *demokrasi ilahi*, karena di bawah naungannya kaum Muslim telah diberi kedaulatan yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan (Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, *op. cit.*, halaman 160).

³⁴⁶ *Nomokrasi Islam*, adalah terjemahan dari *siyasah diniyah* oleh Malcolm H. Kerr dalam *Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Ridha* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966, halaman 29, dikutip dari Azhary, *Negara Hukum*..., *op. cit.*, halaman 10, catatan kaki 20-21).

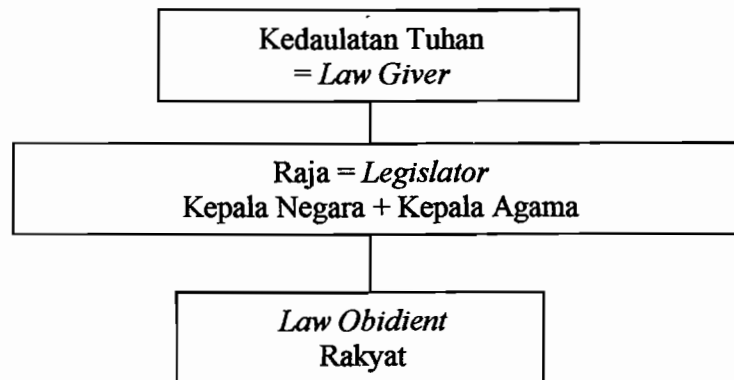
³⁴⁷ *Demokrasi Teistis*, menurut pengakuan A.M. Fatwa berasal dari Mohammad Natsir dalam Sidang Majelis Konstituante, 12 Nopember 1957, yaitu bahwa gagasan Islam dalam bernegara dapat menerima kaidah-kaidah sekuler (*reason, intuition, experience*), lalu Islam melengkapinya dengan *revelation* (wahyu). Inilah yang dimaksud *Demokrasi Teistis* (*Republika* 28/12/1995, dikutip dari A.M. Fatwa, *Demokrasi Teistis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, halaman xxii).

³⁴⁸ Istilah “*Theo Democracy*” yang dikemukakan oleh Maududi diterima oleh Jimly Asshiddiqie, tetapi, “corak nomokrasi seperti yang dikemukakan Azhary juga tercakup dalam istilah itu, sehingga penyebutan yang tepat mengenai konsep negara dalam perspektif Islam itu haruslah mencakup, baik coraknya sebagai kekuasaan yang bersifat kerakyatan maupun sebagai kekuasaan yang didasarkan atas hukum”. Oleh karena itu ia berpendapat, “Negara dalam Islam itu dapat pula disebut sebagai *Popular Theistic Nomocracy* (Lihat Jimly Asshiddiqie, *Islam*..., *op. cit.*, halaman 26).

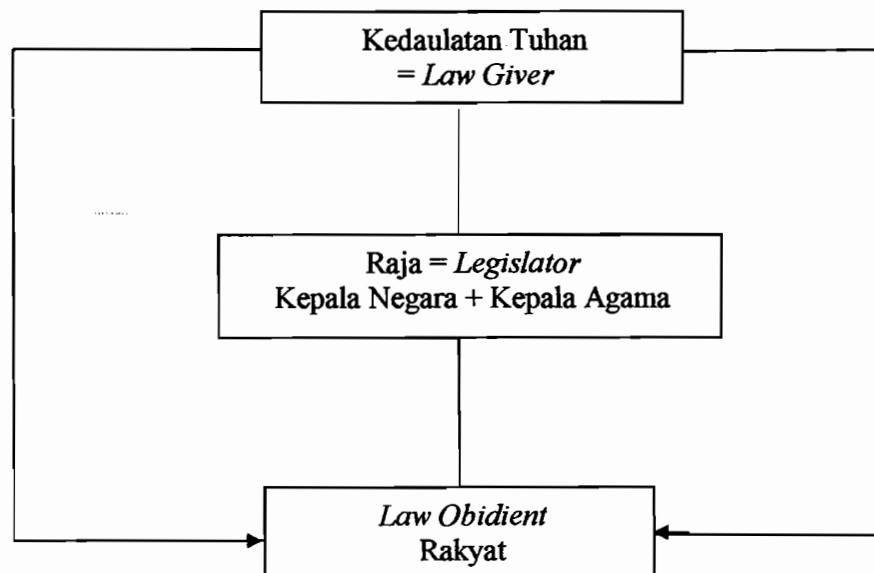
³⁴⁹ *Ibid*, halaman 27.

³⁵⁰ Lihat Jimly Asshiddiqie, *ibid*, halaman 25.

(1). Konsep Teokrasi Barat (Model I):



(2). Konsep Islam (Model II):



2. Perlindungan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengumumkan Piagam Madinah, beberapa waktu setibanya di Madinah bersama-sama dengan Muhajirin, Al Quran sebagai dasar utama ajaran Islam serta sumber pertama hukum Islam, belum seluruhnya turun. Seperti diketahui Al Quran diturunkan selama lebih 22 tahun, secara berangsur-angsur mulai dari Mekah hingga ke Madinah. Waktu hijrah, masih kurang lebih sekitar 10 tahun lagi Al Quran diturunkan hingga yang terakhir. Oleh sebab itu di dalam Piagam Madinah³⁵¹ ada ketentuan bahwa apabila ada perbedaan pendapat mengenai sesuatu, apalagi bila suatu peristiwa yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka para pendukung piagam menetapkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah dan Muhammad Rasulullah SAW.³⁵²

Dengan uraian seperti di atas maka Piagam Madinah sebagai hadis selain tidak lengkap berisi muatan konstitusi seperti yang dikemukakan oleh Sri Soemantri Martosoewignyo di muka, sekiranya ia sebagai konstitusi, maka bukanlah suatu konstitusi derajat tinggi (*not supreme constitutions*)³⁵³ oleh karena masih ada Al Quran yang berada di atasnya. Suatu konstitusi disebut konstitusi

³⁵¹ Lihat Pasal 23 dan 42 Piagam Madinah.

³⁵² Selain ketentuan kedua pasal di atas, dalam Al Quran surat 4 An Nisa: 59, juga ada perintah terhadap Mukminin untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan *ulil amri*, dan apabila terjadi perbedaan pendapat atas sesuatu, agar dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.

³⁵³ Dengan berdasarkan kepada buku K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, *op.cit*, halaman 18-19 Sri Soemantri Martosoewignyo dalam *Persepsi..... op.cit*, halaman 63, mengklasifikasi konstitusi ke dalam: (1) Konstitusi tertulis dan konstitusi bukan dalam bentuk tertulis (*written constitution and no written Constitution*), (2) Konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid (*flexible constitution and rigid constitution*), (3) Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi (*supreme constitution and not supreme constitution*), (4) Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan (*federal constitution and unitary constitution*), dan (5) Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer (*presidential executive and Parliamentary executive constitution*).

“derajat tinggi” (*supreme constitutions*) ialah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara.³⁵⁴

Jadi dalam Negara Madinah sebagai *prototype* negara Islam yang paling ideal sepanjang sejarah, dengan kedaulatan tertinggi ada pada Allah SWT yang dapat dibaca dalam Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi, maka dalam uraian tentang hak dan kewajiban asasi manusia, yang dimaksud adalah hak-hak yang dikaruniakan oleh Tuhan,³⁵⁵ bukan hak-hak yang diberikan oleh Raja atau penguasa siapa pun.³⁵⁶

Maududi berpendapat bahwa jikalau hak-hak yang diberikan oleh legislatif itu dengan mudahnya dapat dicabut kembali oleh yang memberikannya, sedangkan kalau itu hak-hak yang diberikan oleh Allah SWT tidak ada individu atau institusi yang berwenang mencabutnya.³⁵⁷

Dalam hubungan ini pada alinea kedua dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli 1776, diakui adanya hak-hak manusia yang diberikan atau dikaruniakan oleh Tuhan Pencipta, *Al Khaliq*, yang ditegaskan dengan kalimat :

“*We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness*”.³⁵⁸

³⁵⁴ Contohnya antara lain Konstitusi Amerika Serikat dan UUD 1945 di Indonesia.

³⁵⁵ Lihat Abul A'la Maududi, *op.cit.*, halaman 10. Lihat juga Miriam Budiardjo, *op.cit.*, halaman 120.

³⁵⁶ *Magna Charta* (1215) yang oleh beberapa penulis seperti tersebut di muka, yang isinya mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris, bila dikaitkan dengan definisi HAM di atas tidak dapat dianggap sebagai tonggak awal dari HAM sebab dalam *Magna Charta* hak asasi seakan tidak berasal dari Tuhan, melainkan dianugerahkan oleh Raja John (Lihat Miriam Budiardjo, *ibid*). Lihat juga Murad W. Hofmann, *op. cit.*, halaman 204.

³⁵⁷ Lihat Maududi, *loc. cit.*

³⁵⁸ Sebagian dari alinea kedua dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang dideklarasikan oleh DPR Amerika Serikat dalam Sidang Kongres Amerika Serikat, 4 Juli 1776, dikutip dari Edward Conrad Smith dan Arnold John Zurcher, *Dictionary of American Politics*, Barnes & Noble, Inc., New York, 1966, halaman 433.

Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberi definisi, “Hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia”.³⁵⁹

Dalam hubungan dengan definisi dari Jan Materson di atas Baharuddin Lopa berpendapat bahwa setelah kata-kata “... *mustahil dapat hidup sebagai manusia*”, harus disambung dengan kata-kata “*yang bertanggungjawab*”. Alasannya ialah di samping manusia mempunyai hak, juga memikul tanggungjawab atas segala tindakannya.³⁶⁰

Miriam Budiardjo,³⁶¹ memberikan batasan hak asasi manusia sebagai “Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat”.

Di Indonesia setelah bergulirnya reformasi, maka di bidang hak dan kewajiban asasi manusia, melalui Sidang Istimewa MPR RI bulan November 1998 disepakati Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Ketetapan MPR tersebut memberikan definisi hak asasi manusia sebagai berikut:

³⁵⁹ Lihat Baharuddin Lopa, *op. cit*, halaman 1.

³⁶⁰ *Ibid.* Agaknya Baharuddin Lopa mengikuti ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, “sebagai hak-hak mereka, “tetapi di samping itu juga mereka”, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa kecuali”, sebagai pembebanan kewajiban-kewajiban kepada mereka. Demikian pula dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan adanya kewajiban dasar manusia yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

³⁶¹ Miriam Budiardjo, *op. cit*, halaman 120

“Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa”.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 165 dan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 208 memberi batasan:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Penulis pada prinsipnya setuju serta sependapat dengan batasan hak asasi manusia seperti dirumuskan dalam ketetapan MPR RI di atas yang meskipun redaksinya berbeda tetapi hakikatnya sama dengan rumusan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang sama persis rumusannya dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di atas dengan alasan bahwa hak-hak asasi manusia itu adalah anugerah dari Allah SWT, bukan pemberian atau pengakuan raja seperti halnya *Magna Charta* di Inggris, dan oleh karena itu hak asasi tersebut melekat pada hakikat dan keberadaan manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa,³⁶² dan dengan kalimat,”wajib dihormati

³⁶² Menurut Sri Soemantri Martosoewignyo dalam makalahnya yang berjudul *Dasar Konstitusional Tentang HAM di Indonesia* dalam *Kumpulan Makalah yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000, halaman 157, rumusan hak asasi manusia dalam Ketetapan MPR di atas dengan anak kalimat, “yang melekat pada diri manusia secara kodrati” berarti dianutnya teori hukum kodrat sehingga sejak seorang manusia (bayi) dilahirkan, dia memiliki sejumlah hak yang bersifat fundamental, seperti antara lain hak untuk hidup, akan tetapi dengan adanya anak kalimat yang berbunyi...”sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa” mengandung arti dianutnya teori Ketuhanan (Tuhan Yang Maha Esa). Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa manusia adalah makhluk (ciptaan) Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hak asasi

dan dijunjung tinggi....”, berarti di dalamnya selain hak asasi manusia juga kewajiban asasi manusia.³⁶³

Di antara dalil Al Quran yang menunjukkan bahwa hak asasi manusia itu adalah anugerah dari Allah SWT adalah:

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ

“Ketika Ibrahim mengatakan, “TuhanKu Ia-lah yang menghidupkan dan mematikan”³⁶⁴

وَأَنَا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ

“Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi”³⁶⁵

إِنَّا نَحْنُ مُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ

“Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali (semua makhluk)”³⁶⁶

Rezki untuk kebutuhan hidup manusia dan makhluk lainnya juga adalah anugerah dari Allah SWT tetapi untuk memperolehnya harus dengan usaha.

Tak ada seorang manusia pun yang menciptakan sebutir padi. Padi dan tanaman lainnya, begitu pula hewan yang dapat dibudidayakan semua diberikan oleh Allah SWT tak terkecuali tanah tempat bercocok tanam dan memelihara ternak adalah ciptaan Allah SWT.

Selain daripada itu laut dengan segala isinya terutama ikan-ikannya yang sejak dahulu kala hingga kini dan waktu yang akan datang merupakan kolam

manusia yang bersifat kodrati tersebut adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan hal ini sesuai dengan dasar negara Pancasila yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini sesuai juga dengan akidah tauhid dalam ajaran Islam.

³⁶³ Definisi di atas sejalan dengan ajaran Islam, yang bahkan mendahulukan kewajiban daripada hak, begitu pula paralel dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

³⁶⁴ QS 2 Al Baqarah: 258.

³⁶⁵ QS 15 Al Hjr: 23.

³⁶⁶ QS 50 Qaaf: 43.

raksasa sumber protein untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya, tak seorang pun yang mengklaim sebagai yang membuatnya, melepaskannya ikan-ikan, yang kemudian dipanen umat manusia. Fakta ini memberikan pembuktian akan kebenaran firman Allah SWT:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

“Dan tidak ada satu binatang melata (makhluk Allah yang bernyawa) pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberikan rezekinya”.³⁶⁷

وَكَايِنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ

“Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³⁶⁸

Penekanan pada hak dan kewajiban secara bertimbal balik seperti di atas sejalan dengan ajaran Islam, seperti ditulis oleh Marcel A. Boisard berikut:

“Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al Quran tentang keadilan, kejujuran dan solidaritas kemanusiaan menimbulkan kewajiban bagi tiap anggota masyarakat Islam, orang perorang. Prinsip-prinsip tersebut menimbulkan suatu iklim hormat menghormati dan jaga menjaga yang timbal balik, yang merupakan praktek peradaban yang berdasarkan keagamaan”.³⁶⁹

Dalam rangkaian dengan penekanan hak dan kewajiban asasi yang bertimbal balik ini, dalam uraiannya tentang Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yakni, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Muhammad Tahir Azhary menulis bahwa selain pasal tersebut berisi prinsip persamaan, sekaligus kewajiban untuk taat kepada hukum dan pemerintahan, boleh dikatakan, belum ditemukan satu pasal pun dalam konstitusi

³⁶⁷ QS 11 Huud: 6.

³⁶⁸ QS 29 Al Ankabut: 60.

³⁶⁹ Marcel A. Boisard, *op. cit.*, halaman 108.

negara-negara Barat yang memuat kewajiban warga negara untuk menjunjung pemerintahan.³⁷⁰

Pencantuman hak dan kewajiban secara bersama seperti di atas adalah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Al Quran bahkan kewajiban (kepada Allah SWT) di dahulukan daripada hak.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.³⁷¹

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa”.³⁷²

Ketidaksamaan secara persis antara konsepsi Islam dan Mazhab Barat, ditulis oleh Jawahir Thontowi sebagai berikut:

“Prinsip HAM dalam Islam sangat jelas, berbeda dengan konsep Barat, terutama ketika kebebasan individual atau kolektif umat manusia dibatasi oleh kemauan Tuhan yang suci, sehingga umat Islam tidak bisa memprioritaskan HAM yang ditentukan standarnya oleh manusia”.³⁷³

Dari uraian-uraian di atas maka hak dan kewajiban asasi manusia yang dimaksud dalam disertasi ini adalah yang menurut ajaran Islam, sesuai dengan konsep Islam, bukan menurut pandangan Mazhab Barat. Hak asasi yang diuraikan di sini adalah yang bertimbal balik dengan kewajiban asasi manusia. Artinya

³⁷⁰ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, op. cit, halaman 153.

³⁷¹ QS 51 Adz Dzariyat: 56.

³⁷² QS 20 Thaaha: 132.

³⁷³ Jawahir Thontowi, *Jurnal Magister Hukum*, vol. 2 No. 1 Pebruari 2000, halaman 31, dan *Pesan Perdamaian Islam*, Madyan Press, Yogyakarta, 2001, halaman 225.

setiap manusia selai

harus ditunaikanny

dan seimbang ya

individu, masyar

Kalau k

persepsi Mazl

mungkin sec

Mazhab Ba

sedangkan

menjadi patokan utama

Azhary di muka. Apabila kita mencoba menela

liberalisme Mazhab Barat sebagai salah satu aliran pandangan humanisme, se

Marxisme, Eksistensialisme, dan Agama, dengan menyatakan diri sebagai pewaris

asli filsafat dan peradaban humanisme dalam sejarah, sebagai aliran pemikiran

peradaban yang bermula dari Yunani Kuno yang mencapai puncak

kesempurnaannya secara relatif pada Eropa Modern,³⁷⁴ maka seperti halnya dalam

mitologi Yunani Kuno, dianut suatu pandangan bahwa antara langit dan bumi,

alam dewa-dewa dan alam manusia, terdapat pertentangan dan pertarungan

sehingga antara manusia dan dewa lahir kedengkian dan kebencian satu sama

lain.³⁷⁵ Para dewa dengan seluruh perbuatan dan kesadarannya ditegakkan dengan

kezaliman terhadap manusia yang lemah dan bodoh.³⁷⁶ Di sisi lain untuk

memperoleh kebebasan dan kemerdekaannya, manusia harus merebut kekuasaan

³⁷⁴ Lihat Ali Syariati, *Humanisme, Antara Islam dan Mazhab Barat*, op. cit, halaman 40.

³⁷⁵ *Ibid.*

³⁷⁶ *Ibid.*

para dewa dan selanjutnya menggeser kekuasaan mereka di alam semesta dan dengan begitu manusia dapat melepaskan diri dari cengkeraman para dewa yang zalim kemudian manusia menentukan nasibnya sendiri. Dari uraian singkat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perspektif Yunani Kuno yang dilanjutkan oleh pemikiran Mazhab Barat sebagai pewaris dan pelanjut kebudayaan Yunani Kuno tersebut, terjadi serta terbentuk pertarungan antara *Humanisme*³⁷⁷ dan *Theisme*.³⁷⁸

“Berdasarkan itu, maka humanisme Yunani berusaha untuk mencapai jatidiri manusia dengan seluruh kebenciannya kepada Tuhan dan pengingkarannya atas kekuasaan-Nya, serta memutuskan tali perhambaan manusia dengan “langit”, ketika ia menjadikan manusia sebagai penentu benar atau tidaknya suatu perbuatan, dan menentukan bahwa segala potensi keindahan itu terletak pada tubuh manusia. Humanisme Yunani hanya memperhatikan unsur-unsur yang mengagungkan keindahan kekuasaan atau kenikmatan bagi manusia”.³⁷⁹

Semacam kesimpulan dari jalan pikiran Mazhab Barat serta pandangannya terhadap humanisme, Ali Syariati menulis:

“Kalau kita bisa mengatakan bahwa humanisme pasca-*renaissans* di Eropa modern merupakan kelanjutan dari humanisme Yunani Kuno, maka kita pun bisa mengatakan bahwa “mazhab langit” yang ada dalam agama Masehi Abad Pertengahan juga merupakan kelanjutan dari “mazhab langit” dalam mitologi Yunani dan Romawi Kuno, baik yang ada pada Abad Pertengahan maupun abad modern sekarang ini. Semuanya mengalir dari sumber Yunani. Sementara itu sejarah peradaban Barat, adalah kelanjutan dari aliran yang terdapat dalam

³⁷⁷ Humanisme ialah aliran filsafat yang menyatakan bahwa tujuan pokok yang dimilikinya adalah untuk keselamatan dan kesempurnaan manusia (*ibid*, halaman 39).

³⁷⁸ *Ibid*, halaman 41.

³⁷⁹ *Ibid*, halaman 41-42 selanjutnya dalam catatan kaki 2 pada halaman yang sama, Ali Syariati menulis, “Inilah yang menjadi sebab mengapa dalam estetika Yunani perhatian sepenuhnya dicurahkan pada tubuh manusia, dan bangunan keindahan dipusatkan pada lekuk-liku tubuh telanjang. Patung-patung dan lukisan Yunani yang mengemukakan keindahan kepala manusia dan menjadikan puncak keindahan terletak pada tubuh telanjang, merupakan gaya yang muncul dari humanisme seperti itu. Karena itu maka seni Eropa mengenal unsur-unsur kemanusiaan”.

sumber tersebut. Tidak ada perbedaan apapun, apakah itu yang namanya agama maupun ilmu pengetahuan”.³⁸⁰

Bahkan menurut Muhammad Tholchah Hasan, menjelang lahirnya gerakan *Renaissans* di Eropa, kaum penganut faham humanis kembali mendengungkan slogan klasik dari Protagoras (480-411 SM) filsuf Yunani Kuno, yang menyatakan, “*Manusia menjadi ukuran segala-galanya*” (*Man is the measure of all things*), dijadikan motto pandangan mereka, yang terutama ditujukan untuk menghadapi dogma-dogma keagamaan (Kristen) dan semua pemikiran-pemikiran yang abstrak dengan maksud meringankan fungsi manusia dalam percaturan sosio kultural pada waktu itu.³⁸¹ Demikian pula pandangan filsuf tersebut tentang yang adil dan tidak adil dengan kalimat, “*Justice and injustice do not flow from nature, but from law*”,³⁸² juga diterima waktu itu.

Falsafah yang berasal dari alam pikiran Yunani Kuno, yang antroposentris serta materialistis, seperti ditulis di atas, terdapat pertarungan antara dewa versus manusia, kenyataan historis yang dilakoni oleh para pendeta Katholik pada Zaman Pertengahan yang menindas kehidupan manusia terutama kebebasan berpikir, sehingga bagi Mazhab Barat *freedom* dijadikan sebagai jatidiri mereka, bahkan bila perlu *permissiveness*, walaupun itu melanggar nilai-nilai³⁸³ moral dan agama.

³⁸⁰ *Ibid.* halaman 43.

³⁸¹ Lihat Muhammad Tholchah Hasan, *op. cit.* halaman 138.

³⁸² Norbert Rouland. *Legal Anthropology*, London, The Athlone Press, 1994, halaman 19.

³⁸³ Nilai-nilai adalah ungkapan tentang hubungan manusia dengan salah satu fenomena, cara, atau kondisi, yang di dalamnya terdapat motif yang lebih luhur ketimbang keuntungan (*utilite*). Itu sebabnya, maka kita bisa menyebutnya sebagai sejenis “hubungan sakral” yang memukau, “kemuliaan dan ibadah, pada batas di mana manusia, dalam hubungan ini, menyadari bahwa, hatta yang pengorbanan diri dan kehidupannya pun mempunyai justifikasi”. (Ali Syariati, *op. cit.* halaman 49).

Persoalan yang bisa timbul dalam hubungan dengan pandangan teosentris dan antroposentris tentang hak asasi manusia, ialah ketika suatu saat hal yang benar menurut manusia dengan rasionya tetapi bertentangan dengan kehendak suci Tuhan, melalui firman-Nya. Begitu pula nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat belum tentu sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lainnya.

Suatu contoh dapat dikemukakan di sini bahwa ketika Islam, yang ditiru secara parsial oleh Mazhab Barat,³⁸⁴ menetapkan kesederajatan manusia dengan tidak ada stratifikasi sosial berbanding lurus dengan adanya lapisan-lapisan masyarakat melalui kasta-kasta: (1) Brahmana (kaum Pendeta dan yang sederajat); (2) Ksatria (golongan yang memerintah, para pahlawan); (3) Weisya (golongan petani, pedagang, tukang); (4) Sudra (para budak) yang dikenal dan ada dalam masyarakat beragama Hindu. Bahkan lebih keji dari itu dalam pandangan Hindu ortodoks ada golongan yang tidak berkasta yang disebut kaum Paria yang seolah-olah dipandang sebagai najis yang *untouchables*!³⁸⁵

Penulis merasa sangat perlu mengemukakan beberapa agama yang mempunyai pengaruh di kalangan umatnya masing-masing, akan tetapi ada unsur-unsurnya tidak sesuai dengan fitrah manusia, sekaligus tidak sejalan dengan hak dan kewajiban asasi manusia.

Setelah agama Hindu seperti telah diterangkan di atas kini kita beralih kepada agama-agama yang lain.

³⁸⁴ Uraian tentang peniruan oleh Mazhab Barat atas ajaran Islam dalam hubungan dengan hak dan kewajiban asasi manusia, akan dijelaskan pada bagian yang akan datang.

³⁸⁵ Lihat Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, PT. Alma'arif, Bandung, 2003, halaman 25. Lihat pula Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit*, halaman 450; Juga Agus Hakim, *Perbandingan Agama*, CV. Diponegoro, Bandung, 1985, halaman 132.

Dalam agama Budha, tidak dikenal adanya kasta-kasta seperti dalam agama Hindu akan tetapi agama ini mengajarkan agar semua manusia penganutnya tidak merasakan kesenangan dan kenikmatan hidup duniawi. Tujuan hidup manusia menurut agama ini adalah *nirwana* yang dapat dicapai oleh roh yang suci. Kalau seseorang meninggal dunia sementara rohnya belum suci, sehingga belum bisa mencapai *nirwana*, maka roh tersebut akan pindah ke tubuh yang lain sebagai Dewa di Kayangan, sebagai manusia, binatang, jin, atau sebagai penghuni neraka, lahir kembali ke dunia yang disebut *reinkarnasi (tanasukh)*. Hal itu barulah berakhir setelah rohnya menjadi suci dan dapat mencapai *nirwana*.³⁸⁶

Hidup hanya mementingkan urusan akhirat tanpa mempedulikan kehidupan di dunia, adalah sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia yang menghendaki keduanya secara serasi, selaras dan seimbang.³⁸⁷

Sangat perlu dicatat bahwa ajaran agama Budha yang adalah sempalan dari agama Hindu memang masih ada kemiripan ajaran kedua agama tersebut.

Agama Shinto dalam kepercayaannya menganggap raja sebagai wakil Tuhan di bumi karena menurutnya Tuhan atau para Dewa telah berada di dalam jiwa raja. Berdasarkan kepercayaan tersebut maka barangsiapa yang taat kepada perintah raja, berarti ia telah taat kepada perintah Tuhan atau Dewa, demikian pula sebaliknya. Bagi penganut agama Shinto mati dalam melaksanakan perintah raja adalah mati suci.³⁸⁸

Anggapan bahwa raja adalah wakil Tuhan di bumi, telah meniadakan kesederajatan manusia, dengan akibat yang sangat fatal sekiranya sewaktu-waktu

³⁸⁶ Lihat Nasruddin Razak, *op. cit.*, halaman 26; Agus Hakim, *op. cit.*, halaman 166.

³⁸⁷ QS 28 Al Qashash: 77.

³⁸⁸ Nasruddin Razak, *loc. cit.*

raja mempunyai ambisi tertentu bisa menjerumuskan bangsa dan rakyatnya ke dalam kebinasaan, seperti Tenno Heika di Jepang dalam Perang Dunia II karena ambisinya untuk menjadikan Asia bahkan seluruh dunia sebagai wilayah sumber kehidupan (*lebensraum*), sehingga terjun dalam perang yang akhirnya harus menerima dua serangan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945, belum lagi serangan-serangan lainnya yang banyak menelan korban jiwa dan harta.

Agama Nasrani mempercayai bahwa manusia lahir ke dunia ini dengan membawa dosa yang diwarisi dari Nabi Adam AS oleh karena Adam AS pernah berbuat durhaka terhadap Tuhan. Untuk dosa warisan ini Yesus Kristus telah turun dari surga ke bumi ini, disalib, sebagai penebus dosa manusia dan oleh karena itu Sang Penebus adalah “Juru Selamat” bagi manusia. Mengimani penyaliban Yesus meskipun hanya sekedar percaya, adalah satu-satunya jalan keselamatan manusia.³⁸⁹

Dalam sistem kependetaan agama Nasrani, dikenal adanya orang-orang suci dan kepala-kepala gereja. Kepala-kepala gereja dalam agama Nasrani Katholik adalah orang-orang suci yang mempunyai otoritas keagamaan dan kepercayaan jamaahnya. Paus sebagai tokoh yang paling suci dalam agama Nasrani Katholik, dianggap sebagai wakil Tuhan yang memiliki kekuasaan atas

³⁸⁹ *Ibid.* Dalam catatan kaki 1 halaman yang sama Nasruddin Razak mencatat: “Berbeda dengan ‘*Christian Science*,’ di Indonesia tidak menjadi anggota Dewan Gereja Indonesia karena gerejanya langsung dipimpin oleh gereja induk di Boston AS. Ajaran-ajarannya pun berbeda. Gereja ini menolak kultus individu terhadap Yesus Kristus, tetapi tetap menghormatinya sebagai guru dan ia mengajarkan bahwa *Yesus Kristus tidak pernah disalib*”.

iman dan hati manusia. Dia bahkan mempunyai otoritas untuk memberikan pengampunan dosa atau memberi kutukan.³⁹⁰

Terlepas dari keyakinan para jemaatnya, bahaya yang ditimbulkan oleh kepercayaan atas adanya penebus dosa ialah bisa terjadi seseorang menjadi berutal terhadap orang lain dengan keyakinan berapapun besar dosanya asal saja ia percaya akan kebenaran penyaliban Kristus pasti dosa-dosanya akan ditebus juga sedangkan apabila tiap-tiap orang menanggung dosanya sendiri-sendiri tanpa adanya Sang Penebus maka setiap orang harus senantiasa memperbaiki diri, menjadi orang saleh, akan menjadi “rem” bagi dirinya untuk tidak berbuat dosa dan pelanggaran.

Demikian pula otoritas yang mengklaim diri sebagai wakil Tuhan di muka bumi menjadikan dirinya tidak sederajat dengan manusia lain.

Agama Yahudi, seperti halnya agama Nasrani, menganggap para pendeta (Rahib-rahib) mereka sebagai Tuhan selain Allah.³⁹¹

Kaum Yahudi selain mempercayai Kitab Taurat sebagai Kitab Suci, mereka juga mensucikan Kitab Talmud. Kitab Talmud ini mula-mulanya adalah

³⁹⁰ *Ibid.* Kepercayaan atas adanya dosa warisan tidak sejalan bahkan bertentangan dengan prinsip manusia lahir fitrah sesuai perspektif Islam atau manusia lahir seperti *tabularasa* yang bebas dari dosa. Juga sekaligus “membebani” manusia dengan tanggung jawab atas perbuatan orang lain, sehingga tidak sesuai dengan asas *criminal responsibility* yang masing-masing orang bertanggung jawab atas tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain (Lihat juga antara lain QS 6 Al-An'am: 164; QS 35 Faathir: 18; QS 53 An-Najm: 38; QS 74 Al-Muddatstsir: 38).

³⁹¹ Lihat QS 9 At-Taubah: 31. Kaum Yahudi mematuhi ajaran-ajaran dari para alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta meskipun yang diajarkan oleh para rahib itu suatu kemaksiatan (Al Quran dan Terjemahnya, *op.cit*, halaman 283, catatan kaki 639).

riwayat-riwayat yang diterima dari mulut ke mulut sebagai ucapan para Rahib (pendeta) yang berisi kisah, riwayat pengajaran, hukum-hukum dan sebagainya.³⁹²

Dari ajaran Talmud inilah bangsa Yahudi telah meyakini diri mereka bahwa mereka adalah bangsa yang paling mulia di dunia ini, bangsa pilihan Allah, kekasih Allah, dijadikan dari bahagian dari zat Allah, sedangkan seluruh manusia dan bangsa-bangsa di dunia ini, selain Yahudi, adalah sederajat dengan binatang yang hina dina, dan diciptakan untuk meladeni kepentingan Yahudi.³⁹³

Berdasarkan pandangan itu, para pendeta Yahudi menggolongkan manusia di dunia ini kedalam dua golongan saja:

1. Yahudi
2. Goyeem

Goyeem adalah golongan kafir dan penyembah berhala (selain Yahudi).³⁹⁴

Dengan anggapan diri sebagai bangsa yang paling mulia di dunia, mereka berpandangan bahwa harta bangsa Arab sebagai orang-orang *ummiyyin*, atau orang-orang jalang, buas, buta huruf, hina dan terbelakang, boleh mereka ambil semau mereka.³⁹⁵ Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ

“Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi”.³⁹⁶

³⁹² Lihat Agus Hakim, *op.cit.* halaman 70; Muhammad Safwat as-Saga Amini dan Sa'di Abu Habib, dalam *Gerakan Freemasonry*, Rabithah Alam Islamiy, Makkah Al-Mukarramah, 1984 halaman 102 menulis bahwa di antara kata-kata pembukaan Sidang Dewan Agung ialah “yang telah menciptakan bangsa yang telah dilebihkan dan dipilih, dan yang telah menjadikan bangsa-bangsa lain untuk melayani bangsa pilihan itu”.

³⁹³ *Ibid.* halaman 72-73.

³⁹⁴ *Ibid.* halaman 73.

³⁹⁵ Lihat Al Mubarakfury, *op.cit.* halaman 242.

³⁹⁶ QS 3 Ali Imran: 75.

Dalam pada itu kaum Yahudi adalah kaum yang paling keras memusuhi orang-orang yang beriman. Allah SWT berfirman:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhan mereka terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik”.³⁹⁷

Dari ajaran Kitab Suci mereka (Taurat), kaum Yahudi berani menyimpang, yang penting kepentingan diri mereka dengan mengorbankan golongan lain.

Dalam Kitab *Exodus* (Keluaran) Pasal 22 ayat 25 menyatakan:

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia: janganlah engkau bebaskan bunga terhadapnya”.

Kitab *Leviticus* (Imamai) Pasal 25 ayat 36-37 menyatakan:

“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangnya kepadanya dengan meminta bunga, juga makanannya janganlah berikan dengan meminta riba”.

Kitab *Deuteronomy* (Ulangan) Pasal 23 ayat 19 menyatakan:

“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan”.³⁹⁸

Meskipun Kitab Suci mereka melarang membungakan uang, melarang riba, akan tetapi fakta membuktikan bahwa bankir-bankir Yahudilah yang terbanyak menguasai bank-bank konvensional yang melaksanakan riba itu.

³⁹⁷ QS 5 Al-Maaidah: 82.

³⁹⁸ Lihat *Alkitab, Perjanjian Lama*. Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 2001, halaman 83, 139 dan 220. Lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, halaman 43. Menurut sub bab Konsep Riba Dalam Perspektif Non-Muslim sangat banyak bersumber dari tulisan Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd., 1996). Di Indonesia sendiri dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia 2003 tanggal 16 Desember 2003 telah memfatwakan haramnya bunga bank (harian Republika, Rabu 17 Desember 2003 halaman 1).

Memang dalam sejarah perbankan diketahui bahwa orang-orang Yahudi giat sekali melakukan usaha atau pekerjaan di bidang perbankan.³⁹⁹

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kaum Yahudi melihat manusia tidak sederajat, sebab hanya orang Yahudi yang *superior*, sedang yang lainnya *inferior* belaka. Ajaran ini bertentangan dengan kesederajatan manusia sebagai hamba Allah. Bertentangan dengan hak dan kewajiban asasi manusia.

Contoh-contoh di atas memang sesuai dengan logika ilmu menalar.

“Yang benar untuk semua “manusia” juga benar untuk si Amat dan si Siti; akan tetapi yang benar untuk si Amat dan si Siti belum tentu benar untuk semua manusia. Jadi, yang benar untuk sebagian belum tentu benar juga untuk keseluruhan”.⁴⁰⁰

Bertolak dari kemungkinan perbedaan persepsi antara Islam, agama-agama selain Islam dan Mazhab Barat, oleh karena tulisan ini menyangkut Negara Madinah, suatu negara Islam, maka pembahasan tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam bagian ini, seperti judulnya, akan menggunakan “kacamata” (baca: pandangan) Islam.

Selanjutnya akan dibahas hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Negara Madinah.

1. Hak Hidup

“Hak asasi (manusia) yang paling utama adalah hak (untuk) hidup”, demikian ditulis oleh Maududi.⁴⁰¹

³⁹⁹ Lihat Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. CV Diponegoro, Bandung, 1984, halaman 192.

⁴⁰⁰ W. Poesparodjo dan T. Gilarso, *Logika Ilmu Menalar, Dasar-dasar Berpikir Tertib, Logis, Kritis, Analitis, Dialektis*, Pustaka Grafika, Bandung, 1999, halaman 64-65.

⁴⁰¹ Abul A'la Maududi, *Islam... op.cit*, halaman 12.

Adalah suatu yang sangat manusiawi bahwa setiap orang ingin hidup lama. Manusia mencari nafkah, menyediakan sandang serta perumahan untuk kelangsungan hidupnya. Ketika sakit manusia berusaha berobat dan saat diserang manusia membela diri⁴⁰² dan semua itu menunjukkan bahwa hak hidup itu begitu pentingnya bagi manusia.

Manusia yang hidup, yakni perpaduan antara roh dan jasadnya, itulah yang memerlukan hak asasi. Kalau roh dan jasadnya sudah terpisah, artinya telah meninggal dunia, maka tubuh itu disebut mayat. Mayat sudah tidak membutuhkan lagi hak-hak asasi, karena mayat itu sudah tidak dapat merasakan arti hidup dengan segala kebutuhannya, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani.

Walaupun jenazah atau mayat sudah tidak dapat merasakan perlakuan orang lain terhadap dirinya, akan tetapi begitu mulianya akhlak dalam Islam, maka Islam secara tegas melarang penganutnya merusak mayat, meskipun itu mayat musuh.⁴⁰³ Praktik di Arab sebelum Islam adalah merusak mayat musuh.⁴⁰⁴

Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud, tegas menyatakan, “Rasul melarang kita merusak mayat-mayat musuh”.⁴⁰⁵

Sebab terucapkannya hadis di atas oleh Rasulullah SAW adalah karena dalam Perang Uhud orang-orang kafir Quraisy merusak jenazah kaum Muslim yang gugur di medan perang dengan memotong telinga dan hidung kemudian dikalungkan di leher mereka seakan-akan medali perang. Perut Hamzah paman Rasulullah SAW yang syahid dalam perang tersebut dirobek oleh orang-orang

⁴⁰² Lihat Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2001, halaman 61.

⁴⁰³ Lihat Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, *op. cit.*, halaman 44.

⁴⁰⁴ *Ibid.*

⁴⁰⁵ *Ibid.*

Quraisy dan hatinya diambil kemudian dikunyah oleh Hindun, isteri Abu Sufyan, pemimpin pasukan Quraisy dari Mekah. Perilaku mereka yang menjijikkan itu sangat menimbulkan kemurkaan kaum Muslim, namun Rasulullah SAW meminta kepada para pengikutnya untuk tidak meniru kelakuan buruk mereka terhadap musuh.⁴⁰⁶

Demikian pula Islam tidak menghendaki menahan jenazah musuh dalam kekuasaannya.

Dalam medan Perang Ahzab⁴⁰⁷ para prajurit musuh yang termasyhur telah terbunuh dan jatuh ke dalam parit yang digali oleh kaum Muslim, sebelum peperangan terjadi, dalam usaha mempertahankan Madinah. Kaum kafir menyerahkan 10.000 dinar kepada Rasulullah SAW dengan permintaan agar mayat-mayat prajurit mereka yang tewas diserahkan kepada mereka. Atas permintaan mereka, Rasulullah SAW menjawab, “Aku tidak menjual mayat. Kalian dapat mengambil jenazah kawan-kawan kalian yang tewas”.⁴⁰⁸

Karena pentingnya hak hidup ini, maka Islam mengaturnya dengan memberikan perlindungan hukum dengan sebaik-baiknya.

Dalam Pasal 14 Piagam Madinah, tercantum dengan tegas larangan pembunuhan terhadap orang Mukmin untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang Muslim. Larangan tersebut bukan hanya sekedar larangan, melainkan disertai sanksi dengan ancaman pidana mati, kecuali wali si terbunuh rela (menerima *diat*). Seluruh orang Mukmin

⁴⁰⁶ *Ibid.*

⁴⁰⁷ *Ibid.*, halaman 45. Perang Ahzab biasa juga disebut Perang Khandaq yang berarti parit.

⁴⁰⁸ *Ibid.*

bersatu untuk menghukum pelaku pembunuhan, demikian ditegaskan dalam Pasal 21.

Piagam Madinah sebagai suatu hadis, yang merupakan sumber hukum kedua dalam Islam, melengkapi lagi ketentuan di atas dengan hadis lain diantaranya, adalah hadis Nabi SAW:

“Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Tuhan dan membunuh sesama manusia”.⁴⁰⁹

Apabila hadis di atas kita rujuk ke Al Quran maka sejalan betul dengan ketentuan Al Quran, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”.⁴¹⁰

Dalam kaitan dengan dosa karena pembunuhan, Allah SWT berfirman:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“.....barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”.⁴¹¹

⁴⁰⁹ Dikutip dari Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. *op. cit.*, halaman 13.

⁴¹⁰ QS 4 An Nisaa: 48

⁴¹¹ QS 5 Al Maa-idah: 32. Begitu berkesannya ayat ini di hati Marcel A. Boisard, sehingga dalam Bab III tentang Anak-Anak Nabi Adam, dari buku karangannya, *op. cit.*, halaman 91. ayat di atas dijadikannya sebagai “motto”.

Begitu Islam mementingkan hidup ini sehingga dalam keadaan terpaksa untuk usaha mempertahankan hidup, makanan-makanan yang diharamkan menjadi boleh dikonsumsi sekedar agar tidak mati kelaparan, asal dalam memakannya tidak berlebih-lebihan.⁴¹²

Dalam awal pengembangan Islam, pada zaman Rasulullah SAW, untuk memantapkan ekstensinya, selama konflik fisik dengan lainnya, tidak lebih dari 1.000 orang meninggal dari pihak Islam ditambah kaum musyrikin.⁴¹³ Padahal kalau melihat seringnya pertempuran terjadi, semestinya bisa lebih banyak korban, apalagi sejarah mencatat bahwa selain Perang Uhud, perang lainnya hampir selalu dimenangkan oleh pihak Islam. Hal ini memberi isyarat bahwa Islam tidak menghendaki pertumpahan darah.

Tatkala Rasulullah SAW beserta pasukan Islam yang berjumlah kurang lebih 10.000 orang, sambil kita mengenang betapa permusuhan kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan kaum Muslim, rasanya pantas bila kepada para pemimpin musyrik Quraisy dijatuhi pidana mati, namun sikap Rasulullah SAW, setelah mengetahui ada dua orang pasukan Khalid bin Walid yang syahid,⁴¹⁴ bukannya melakukan pembalasan yang setimpal dengan perbuatan mereka di waktu lalu, melainkan memberikan pengampunan secara umum atau amnesti dengan bersabda:

فَاذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الْغَالِقُونَ

⁴¹² Lihat antara lain QS 2 Al Baqarah: 173; QS 5 Al Maa-idah: 3; QS 16 An Nahl: 115.

⁴¹³ Lihat Muhammad Thlocha Hasan, *op. cit*, halaman 4.

⁴¹⁴ Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, *op. cit*, halaman 462. Lihat juga Mahmud Syaib Chotab, *Kepemimpinan Rasulullah SAW Dalam Mempersatukan Umat (Strategi Jihad)* terjemahan Zara Dini N.G., Harapan Utama, Yogyakarta, 2001, halaman 356, Karen Armstrong, *A Short History*, *op. cit*, halaman 28.

“Pergilah kamu sekalian kamu sekarang sudah bebas”.⁴¹⁵

Dalam khutbah *Haji Wada' (Perpisahan)*, antara lain Rasulullah SAW bersabda:

“Bahwasanya darah kamu dan harta benda kamu sekalian adalah suci buat kamu, seperti hari dan bulan ini suci sampai datang masanya kamu sekalian menghadap Tuhan”.⁴¹⁶

Dari berbagai ketentuan yuridis baik dalam Al Quran maupun hadis Rasulullah SAW di atas terlihat dengan jelas betapa hak hidup sangat diperhatikan dan ditegakkan oleh Islam dalam hal ini Negara Madinah.

Selanjutnya lama setelah turunnya firman Allah SWT, berabad setelah sabda Rasulullah SAW yang dipraktekkan dalam Negara Madinah, maka pada 4 Juli 1776, dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika, pada alinea kedua, dicantumkanlah hak-hak dasar yang merupakan karunia dari *Al Khaliq*, yang tidak dapat diasingkan dari diri manusia, antara lain adalah hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan.⁴¹⁷

Selain dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat seperti tersebut di atas, banyak lagi negara-negara yang mencantumkan hak-hak asasi dalam konstitusinya antara lain Perancis pada tahun 1789 membuat Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*). Menyusul lagi setelah itu dan dianggap paling meluas yakni Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia (*The Universal Declaration of Human Rights*) yang

⁴¹⁵ Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad, op cit*, halaman 464, Lihat juga Khalid Muh. Khalid, Khalifah Rasulullah, Alih bahasa Mahyudin Syaf dkk, CV. Diponegoro, Bandung, 1999, halaman 505.

⁴¹⁶ Haekal, *op.cit*, halaman 555. Lihat juga: Al Muafiri, *op.cit*, halaman 587, Al-Mubarakfury, *op. cit*, halaman 606, Firdaus AN, *Detik-detik Terakhir Kehidupan Rasulullah SAW*, Penerbit Al Amin, Jakarta, 1984, halaman 18.

⁴¹⁷ Lihat Edward Conrad Smith dan Arnold John Zurcher, *loc. cit*.

dideklarasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The General Assembly*) pada tanggal 10 Desember 1948 yang pada Pasal 3 menetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak hidup, kemerdekaan, dan keamanan pribadi.⁴¹⁸

Negara-negara Anggota Organisasi Konprensi Islam (*The Organization of the Islamic Conference*) pada tarikh 14 Muharram 1411 H bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 1990 telah membuat pernyataan yaitu Deklarasi Kairo Mengenai Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam (*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*) yang dalam Pasal 2 huruf a menetapkan, “Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari setiap individu, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat”.⁴¹⁹

Sebagai agama yang sempurna, Islam sangat sesuai dengan fitrah manusia. Salah satu fitrah manusia dalam hubungan dengan hak hidup adalah hak untuk kawin dan melanjutkan keturunan. Fitrah ini direspons oleh Islam dengan aturan-aturan nikah. Islam tidak membunuh atau meniadakan sesuatu yang sifatnya kodrati seperti keinginan kawin, hanya diarahkan dengan syariat. Demikian pula Islam tidak memperkenalkan atau mengada-adakan *rahbaniyyah*⁴²⁰ seperti halnya misalnya para pendeta Kristen Katholik.⁴²¹

⁴¹⁸ Dikutip dari Baharuddin Lopa, *op. cit*, halaman 203.

⁴¹⁹ Lihat Baharuddin Lopa, *op. cit*, halaman 33 dan 223.

⁴²⁰ *Rahbaniyyah*, adalah tidak beristeri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara (Lihat *Al Quran dan Terjemahannya*, *op. cit*, halaman 905, catatan kaki 1461).

⁴²¹ Salah satu tindakan protes Martin Luther terhadap ketentuan Gereja Katholik yang tidak membenarkan pendetanya kawin adalah ketika pada tahun 1525 ia kawin dengan bekas biarawati dan memperoleh enam orang anak (Lihat Michael H. Hart, *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1986, halaman 144).

Pengakuan Al Quran atas naluri seksual ditegaskan dalam firman Allah

SWT:

سُرِّيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

“Dijadikan indah, pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (syurga)”.⁴²²

Menurut M. Quraish Shihab⁴²³ ayat di atas menggarisbawahi dua naluri manusia yakni naluri seksual dan naluri kepemilikan.

Dalam pandangan Islam menikah itu adalah sunah Rasulullah SAW.

The Universal Declaration of Human Rights pada Pasal 16 ayat (1) mengakui hak untuk menikah dan mendirikan rumah tangga. Pasal 5 *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* juga mengakui hak untuk menikah.

Masih dalam rangkaian hak untuk hidup ini, Allah SWT sangat melarang membunuh anak-anak karena takut akan kemiskinan, dengan jaminan bahwa rezekinya akan diberikan oleh Allah Yang Maha Kaya.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”.⁴²⁴

⁴²² QS 3 Ali Imran: 14.

⁴²³ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran*, op.cit., halaman 453.

⁴²⁴ Lihat QS 6 Al Anam: 151 = QS 17 Al Israa: 31.

Ketentuan Al Quran di atas ditetapkan oleh Allah Yang Maha Rahman dan Maha Rahim berhubung adanya kebiasaan biadab di kalangan Arab pra-Islam yakni membunuh anak-anak wanita yang baru lahir karena anak wanita itu dianggap sebagai kehinaan di kalangan keluarga sebab menurut pandangan Arab jahiliah wanita itu tidak bisa mendatangkan rezeki, malahan mengurangi rezeki, oleh karena wanita tidak bisa bekerja mencari rezeki seperti pria.

Selain daripada itu tenaga wanita tidak seperti pria yang sangat dibutuhkan dalam peperangan antarsuku atau antarkelompok yang sering terjadi waktu itu.

Dalam hubungan dengan hak hidup ini, menurut Abu Ishaq al-Shatibi, (meninggal dunia 790 H/1388 M), yang kemudian disepakati oleh para ulama, ada lima tujuan pokok hukum Islam (*maqashid al syariyyah*), yakni memelihara: (1) *Din*, agama, (2) *Nafs*, jiwa, (3) *Nasl*, *Nasb*, keturunan, (4) *Mal*, harta, (5) *Aql*, akal, intelek.⁴²⁵ Jadi hukum Islam yang dilaksanakan di Negara Madinah termasuk salah satu tujuannya adalah memelihara jiwa berarti memelihara kehidupan manusia sebab manusia mempunyai hak hidup. Hak hidup adalah karunia Allah SWT kepada manusia.

Dalam melindungi hak hidup ini, Islam atau Negara Madinah menegaskan sanksi berat yang disebut *qishaash*⁴²⁶ terhadap pelaku pembunuhan yakni pidana mati, sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 14 *juncto* Pasal 21 Piagam Madinah tersebut di muka.

⁴²⁵ Lihat Mohammad Daud Ali, *op.cit*, halaman 54; M. Quraish Shihab, "Membumikan"....., *op.cit*, halaman 286; Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan Yudian W. Asmin, Al Ikhlas, Surabaya. 1995. halaman 230.

⁴²⁶ *Qishaash* ialah mengambil pembalasan yang sama (Lihat *Al Quran dan Terjemahnya*, *op. cit*, halaman 43, catatan kaki 111).

Ketentuan pasal tersebut di atas didasarkan pada Al Quran. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang yang dibunuh".⁴²⁷

Menurut perspektif Al Quran, penjatuhan pidana mati dalam kasus pembunuhan akan menjamin kelangsungan hidup bagi manusia karena dengan demikian orang-orang akan menahan diri takkan semauanya membunuh orang lain oleh karena ia akan dipidana mati juga oleh pengadilan, kecuali dimaafkan oleh keluarga korban, kalau ia melakukan tindak pidana pembunuhan.

Allah SWT berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".⁴²⁸

Tampak dengan jelas bahwa dalam ketentuan tentang *qishaash* itu masyarakat lebih diutamakan keselamatannya bersama-sama daripada individu yang melakukan tindak pidana.

Bertentangan dengan itu, Mazhab Barat yang mengagung-agungkan individualisme dan lebih melindungi pelaku kejahatan daripada masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Hal itu, antara lain seperti yang ditulis oleh Jawahir Thontowi berikut ini:

"Hampir sebagian besar negara-negara Barat menentang pelaksanaan pidana mati."⁴²⁹ Gerakan anti pidana mati baru muncul belakangan ini, di

⁴²⁷ QS 2 Al Baqarah: 178.

⁴²⁸ QS 2 Al Baqarah: 179.

⁴²⁹ Jawahir Thontowi, dalam *Pesan Perdamaian Islam*, Madyan Press, Yogyakarta, 2001, halaman 230, menggunakan istilah hukuman mati.

beberapa negara seperti Amerika Serikat, pidana mati berlaku hingga 1984. Preseden hukum seperti ini kemudian diikuti oleh beberapa negara, dan Australia dalam tahun berikutnya.⁴³⁰

Dari perbedaan pandangan Islam dan Mazhab Barat mengenai pidana mati menunjukkan bahwa Islam lebih menekankan keselamatan masyarakat sedangkan Mazhab Barat lebih mengutamakan orang seorang yang dalam hal ini justru adalah pelaku kejahatan.

Meskipun Islam atau Negara Madinah sedemikian rupa melindungi hak hidup, akan tetapi di kalangan pemikir Mazhab Barat, pidana mati dengan cara dirajam⁴³¹ dalam tindak pidana zina yang selama ini diterapkan misalnya di Saudi Arabia dikecam sebagai hukum barbar yang bertentangan dengan kemanusiaan.

Dalam suatu film yang ditayangkan 12 Mei 1980 oleh *Public Broadcasting Service (PBS)* yang berjudul *Death of a Princess* dengan sutradara Anthony Thomas seorang pembuat film Inggris,⁴³² yang menceritakan kematian seorang Puteri sebagai eksekusi atas tindak pidana zina yang dilakukannya, dengan kekasihnya seorang rakyat jelata menyebabkan terganggunya hubungan diplomatik antara Saudi Arabia dan Inggris.

Peristiwa tersebut menyebabkan pengunduran diri duta besar Arab Saudi dari London, boikot terhadap Inggris sebagai tujuan wisata penduduk Arab Saudi dan ancaman akan adanya sanksi-sanksi yang berat. Alasan semua itu adalah karena menurut masyarakat Saudi Arabia film tersebut menghina Islam dan

⁴³⁰ *Ibid.*

⁴³¹ *Rajam*, adalah melempari bagian muka dari pezina hingga mati, bagi pezina yang sudah menikah sebelumnya.

⁴³² Lihat Murad W Hofmann, *Menengok Kembali Islam Kita*. Pustaka Hidayah, Bandung, 2002, halaman 241. Lihat juga Edward W Said, *Covering Islam*. Penerbit Jendela, Yogyakarta, 2002 halaman 92.

memberi gambaran yang keliru tentang masyarakat Arab pada umumnya dan hukum serta undang-undang Arab Saudi pada khususnya.⁴³³

Di Amerika Serikat pemerintah Saudi Arabia menyampaikan penentangannya atas pemutaran film tersebut.⁴³⁴

Pidana mati atas tindak pidana zina yang kontroversial itu perlu dilihat kembali dasar hukumnya dalam Al Quran dan hadis.

Dalam Al Quran sanksi pidana bagi pezina tertera dalam Al Quran sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratuskali dera”.⁴³⁵

Ayat di atas tidak menyebutkan apakah yang berzina tersebut masih perawan dan lajang ataukah sudah menikah. Selama ini para ulama sebagian berpendapat bahwa pidana bagi tindak pidana zina yang pelakunya masih lajang dan perawan adalah didera seratuskali dera, sedangkan bagi yang sudah pernah menikah adalah pidana mati dengan cara dirajam.

Ketentuan lain dalam Al Quran tentang sanksi tindak pidana zina adalah:

فَإِنْ كُتِبَ عَلَيْهِنَ بِأَرْوَاحِهِنَّ وَأَمْوَالِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٌ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخَذَاتٍ أَخْدَانٍ إِذَا أُحْصِيَ وَأَنْ تَبَيَّنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

⁴³³ Edward W Said, *ibid*, halaman 91-92.

⁴³⁴ *Ibid*, halaman 93.

⁴³⁵ QS 24 An Nuur: 2

“...karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya, dan berilah maskawinnya menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina) maka atas mereka separuh pidana dari pidana wanita-wanita merdeka yang bersuami”.⁴³⁶

Sanksi pidana bagi wanita budak yang bersuami lalu melakukan tindak pidana zina, adalah separuh dari sanksi pidana wanita yang merdeka.

Apabila dikatakan bahwa sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana zina yang sudah menikah adalah pidana mati, seperti yang diterapkan Rasulullah SAW dalam beberapa kasus,⁴³⁷ yang menjadi pertanyaan, bagaimana ukuran setengah mati itu? Kita tidak dapat menentukan kriteria dari setengah mati.⁴³⁸

Berhubung pidana mati tidak dapat diparuh, maka menurut Muhammad Ali, yang dimaksud dalam ayat ini adalah separuh dari seratuskali dera adalah limapuluhkali dera.⁴³⁹

Muhammad Ali juga mengemukakan bahwa Rasulullah SAW pernah menjatuhkan pidana rajam sampai mati kepada seorang wanita Yahudi yang sudah kawin lalu berbuat zina oleh karena pada waktu Rasulullah SAW menanyakan kepada mereka yang tahu tentang hukum di dalam Kitab Taurat terhadap pelaku zina, mereka menjawab bahwa sanksinya adalah pidana mati dengan cara dirajam sehingga ketentuan itulah yang dijatuhkan kepada wanita Yahudi yang berzina tersebut.⁴⁴⁰

⁴³⁶ QS 4 An Nisaa': 25

⁴³⁷ Lihat Ahmad Mustafa Al Maragi, *op.cit.*, juz. 18, halaman 125.

⁴³⁸ *Ibid.* Lihat juga Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1980, halaman 505.

⁴³⁹ Muhammad Ali, *ibid.*, halaman 505-506.

⁴⁴⁰ *Ibid.* halaman 507. Lihat juga Murad W. Hofmann, *ibid.*, halaman 245.

Rasulullah Muhammad SAW pernah juga memerintahkan terhadap seorang Muslim yang berzina agar dirajam hingga mati, akan tetapi tentang peristiwa tersebut tidak lagi diingat oleh para sahabat apakah dilakukan pada saat sudah turunnya surah 24 An Nuur: 2 atau sebelumnya.⁴⁴¹ Meskipun demikian Khalifah Umar bin Khattab bukan hanya memerintahkan pidana rajam bagi para pezina Muslim yang telah menikah kemudian berzina, yang telah terbukti (kehamilan dan pengakuan),⁴⁴² bahkan Khalifah Umar menyatakan bahwa ada ayat tentang rajam di dalam Kitab Allah.⁴⁴³

Tentang perkataan Khalifah Umar bin Khattab bahwa di dalam Al Quran ada ketentuan pidana rajam bagi pezina, Muhammad Ali berpendapat bahwa hal itu tidak terbukti kebenarannya.

Ada beberapa pakar hukum Islam yang berpendapat bahwa pidana mati dengan cara dirajam bagi para pezina yang telah menikah adalah ketentuan hukum Islam, mereka antara lain adalah: Muhammad Asad, A Yusuf Ali, Muhammad Hamidullah, Ahmad Mustafa Al Maragi,⁴⁴⁴ Syaikh Sir Boubakeur, Rabah Stambouli dan lain-lain.⁴⁴⁵

⁴⁴¹ *Shahih al-Bukhari*, hadis No. 8. 817. Lihat Murad W. Hofmann, *ibid*. Lihat juga Muhammad Ali, *op.cit*, halaman 507. Bagi Muhammad Ali, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya menjatuhkan pidana rajam sampai mati terhadap pezina sebelum turunnya surah An Nuur: 2 di atas.

⁴⁴² *Al Muwaththa' 41.1. 6 dan 8*, (Murad W. Hofmann, *ibid*.). Lihat juga Muhammad Ali, *op. cit*, halaman 507.

⁴⁴³ Murad W. Hofmann, *ibid*; Muhammad Ali, *op.cit*, halaman 508. Keterangan Umar tersebut dimentahkan oleh yang diriwayatkan oleh Bukhari (39 : 1) bahwa Hamzah mengetahui seorang pria yang sudah kawin, yang berbuat zina dengan budak perempuan isterinya sendiri, dijatuhi pidana dera seratuskali oleh Umar dan ia menanyakan hal itu kepada Umar, dan beliau mempertahankan putusan beliau.

⁴⁴⁴ *Loc. cit*.

⁴⁴⁵ Murad W. Hofmann, *ibid*, catatan kaki 15.

Di sisi lain ada beberapa ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa sanksi atas tindak pidana perzinahan adalah pidana dera bukan pidana mati dengan dirajam. Mereka antara lain adalah Muhammad Ali⁴⁴⁶ dengan alasan bahwa tidak ada ketentuannya dalam Al Quran, dan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya menjatuhkan pidana mati dengan cara dirajam terhadap wanita Yahudi yang berzina berdasarkan ketentuan dalam Kitab Taurat, dan terhadap orang Muslim yang berzina syariat Yahudi tersebut dituruti oleh Rasulullah SAW hanya hingga turunnya ketentuan sanksi dalam surah 24 An Nuur: 2

Murad W. Hofmann⁴⁴⁷ menolak pidana mati bagi pezina atas alasan prinsip mendasar bahwa sunah tidak bisa membatalkan Al Quran.

Abdoerraoef dalam disertasinya⁴⁴⁸ juga menolak pidana mati bagi pelaku tindak pidana zina dengan alasan bahwa pidana mati dengan cara dirajam tidak terdapat dalam Al Quran, dan pidana mati tidak dapat dibagi dua, sehingga sanksi yang tertera pada surah 4 An Nisaa': 25 adalah separuh dari pidana dera seratuskali yaitu limapuluhkali.

Asqhar Ali Engineer,⁴⁴⁹ juga mengemukakan penolakan pidana mati bagi pelaku perzinahan yang sudah menikah atas alasan bahwa Al Quran sebagai sumber utama hukum Islam hanya menetapkan pidana dera bagi pelaku perzinahan, tidak disinggung pidana pelemparan dengan batu hingga mati.

Saya termasuk sependapat dengan keempat penulis tersebut terakhir dengan alasan-alasan mereka yaitu (1) pidana mati bagi pezina tidak ada

⁴⁴⁶ Muhammad Ali, *op. cit.* halaman 507.

⁴⁴⁷ Murad W. Hofmann, *op.cit.*, halaman 245.

⁴⁴⁸ Lihat disertasinya yang berjudul, '*Al Quran dan Ilmu Hukum*', Bulan Bintang, Jakarta, 1970, halaman 148-149.

⁴⁴⁹ *Op. cit.*, halaman 262.

ketentuannya dalam Al Quran, yang ada hanyalah pidana dera; (2) sunah yang menempati urutan kedua dalam sumber-sumber dan tata urutan hukum Islam, sesudah Al Quran sebagai sumber utama, tidak boleh membatalkan hukum Islam yang tertera dalam Al Quran; (3) pidana mati tidak dapat dibagi dua, jadi tidak ada yang disebut pidana setengahmati, maka setengah yang dimaksud dalam surah 4 An Nisaa': 25 adalah setengah dari seratuskali dera ialah limapuluhkali dera; (4) Al Quran hanya menetapkan sanksi berupa pidana dera bagi pelaku perzinahan, ditambah alasan saya sendiri bahwa (5) akhlak Rasulullah SAW adalah Al Quran sehingga apabila Al Quran sudah menetapkan sanksi pidana yang tegas Rasulullah SAW takkan melanggarnya; (6) Allah SWT sendiri menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan antara lain soal seksual,⁴⁵⁰ jadi adalah wajar kalau kepada manusia tidak dijatuhi pidana mati apabila berbuat zina; (7) apabila Rasulullah SAW sebelum turunnya surah 24 An Nuur: 2 meniru syariat Yahudi,⁴⁵¹ maka segera setelah turunnya ayat 2 dari surah An Nuur tersebut perbuatan Rasulullah SAW berupa pidana mati bagi pezina sebagai hadis (8) dihapuskan oleh ayat tersebut yang dalam terminologi hukum Islam disebutkan *di-mansukh* (dibatalkan), yang lazim dikenal dengan asas *lex superior derogat legi inferior*, berarti hukum yang lebih tinggi tingkatannya mengenyampingkan hukum yang lebih rendah, atau dapat juga menggunakan asas hukum (9) *lex posterior derogat legi priori/anteriori* atau hukum yang lebih baru mengenyampingkan hukum yang lebih dahulu.

⁴⁵⁰ Lihat QS 3 Ali Imran: 14 yang telah dikutip di muka.

⁴⁵¹ Lihat Muhammad Ali, *op. cit.*, halaman 507.

Perlu dicatat bahwa kaum Hawarij, salah satu golongan kaum Muslim Zaman Permulaan Islam, menolak pidana mati bagi pelaku tindak pidana zina.⁴⁵²

Allahu alam bish shawab.

Alinea Kedua Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Pasal 28 A UUD 1945, begitu pula Pasal 3 *The Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 2a *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* mencantumkan hak hidup.

2. Hak Kemerdekaan atau Kebebasan

“Kemerdekaan adalah hak manusia yang paling asasi” demikian ditulis oleh Imaduddin Abdulrahim.⁴⁵³

Marcel A. Boisard lebih tajam dalam analisisnya mengenai hak kebebasan.

Untuk kemerdekaan atau kebebasan ini ia menulis:

“Prinsip persamaan manusia merupakan sokoguru yang mendasari konstruksi sistem sosial. Perasaan ini khusus hanya terdapat dalam Islam. *Tak ada agama atau ideologi yang menekankannya dengan kuat sebelum Islam*”.⁴⁵⁴

Kemerdekaan dalam segala aspeknya, apalagi aspek politiknya sangat diutamakan dalam Islam. Itulah sebabnya, usaha maksimal dalam memperjuangkan sesuatu terutama kemerdekaan, yang dalam terminologi Islam disebut jihad, kadang-kadang harus mempertaruhkan harta, raga dan bahkan jiwa sekalipun. Dalam pandangan Islam gugur dalam membela kebenaran termasuk kemerdekaan, adalah mati *syahid*, dan dijamin selamat masuk surga.

⁴⁵² Muhammad Ali, *op. cit.* halaman 507.

⁴⁵³ Imaduddin Abdulrahim, *Majalah Panji Masyarakat*, Jakarta, No. 568 Tahun XXIX, 1-10 Maret 1988, halaman 72.

⁴⁵⁴ Marcel A. Boisard, *op. cit.* halaman 112.

Penekanan tentang hak kemerdekaan juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada alinea pertama yang menegaskan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Patut dicatat di sini bahwa kalimat yang sama maknanya dengan kalimat di atas tidak tercantum dalam *The Universal Declaration of Human Rights*, minimal tidak dilaksanakan oleh Barat, sebab Barat melakukan penjajahan terhadap negara lain, misalnya Belanda pernah menjajah Indonesia.

Dalam Pasal 11 b *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* ditegaskan, “Kolonialisme adalah salah satu bentuk di antara sekian banyak bentuk perbudakan yang dilarang total”.

3. Kemerdekaan dari Perbudakan

Kemerdekaan yang menjadi jatidiri Mazhab Barat, bertentangan dengan perbudakan, sekaligus juga berbanding lurus dengan persamaan dan kesederajatan manusia.

Perbudakan adalah suatu lembaga yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Sangat penting untuk dikemukakan di sini, bahwa dalam sejarah hitam umat manusia, Barat, setelah menduduki daratan Amerika dan Hindia Timur, mulai melakukan perdagangan budak, yang berlangsung sekitar tiga abad lebih.

“Pelabuhan-pelabuhan Afrika yang di sana orang-orang Afrika diangkut dari pedalaman dan dikapalkan dikenal sebagai Pantai Budak. Hanya

dalam waktu satu abad (1680-1786) orang-orang merdeka yang ditangkap dan dijadikan budak untuk kepentingan koloni-koloni Inggris, menurut perkiraan penulis Inggris, mencapai jumlah 20 juta orang. Kita mengetahui bahwa pada tahun 1790 sekitar 75% manusia yang ditangkap dan dikirim sebagai buruh paksa. Kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut para budak itu kecil dan kotor. Orang-orang Afrika ini dimasukkan ke dalam kerangkeng-kerangkeng seperti hewan potong dan sebagian dari mereka dirantai, satu sama lain, ke kayu-kayu, sehingga mereka sulit bergerak. Mereka tidak diberi makanan yang layak dan apabila mereka sakit atau terluka, tidak ada usaha untuk memberikan perawatan medis terhadap budak-budak tersebut.

Para penulis Barat sendiri menyatakan bahwa paling sedikit 20% dari jumlah orang yang ditangkap untuk dijadikan budak dan untuk melakukan kerja paksa tewas saat diangkut dari Afrika ke Amerika. Juga diperkirakan bahwa jumlah orang yang ditangkap untuk dijadikan budak oleh berbagai bangsa Eropa, selama masa kejayaan perdagangan budak paling sedikit 100.000.000 orang”.⁴⁵⁵

Di Amerika sendiri seorang pengarang wanita yang berbudi baik yakni Ny. Beecher Stowe, telah melukiskan penderitaan kaum Negro yang hidup dalam gubuk-gubuk, ditulis secara dramatis dan fantastis sehingga menjadikan seluruh dunia terharu, di dalam bukunya yang terbit pada tahun 1852 yang berjudul, “*Uncle Tom's Cabin*”.⁴⁵⁶

Amerika Serikat sendiri mengalami Perang Saudara (1861-1865) yang disebabkan oleh penghapusan perbudakan oleh karena negara-negara bagian Selatan yang berjumlah 11 Negara Bagian bermaksud memisahkan diri dan membentuk Konfederasi dengan Presidennya yaitu Jefferson Davis. Mereka menghendaki untuk tetap mempertahankan perbudakan, berhadapan dengan 23

⁴⁵⁵ Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, op. cit, halaman 16-17.

⁴⁵⁶ Lihat Jean Canu, *Sejarah Amerika Serikat*, terjemahan Nany Suwondho dan Anni Postma, Pustaka Rakyat NV, Jakarta, 1953, halaman 55.

Negara Bagian di Utara yang dipimpin oleh Presiden Abraham Lincoln yang menghendaki penghapusan perbudakan.⁴⁵⁷

Sejarah kemudian mencatat bahwa setelah Perang Saudara tersebut berlangsung sekitar 4 tahun, tanggal 3 April 1865 Robert Lee komandan tentara Konfederasi terpaksa meninggalkan Richmond ibu kota Konfederasi dan kota tersebut jatuh ke pihak Utara.⁴⁵⁸ Beberapa hari kemudian, tepatnya 9 April 1865, Jenderal Robert Lee menyerah di Appomattox⁴⁵⁹ yang menandai kemenangan pihak Utara yang biasa disebut kaum abolisionis⁴⁶⁰ (kaum penentang perbudakan).

Amerika Serikat sebagai negara terkemuka dari Sekutu yang memenangkan Perang Dunia II, seperti diterangkan di atas, lewat Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln (1809-1865) yang memerintah tahun 1861-1865, telah mengumumkan penghapusan budak. Jadi Amerika Serikat sebagai pelopor perancang Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia pantas kalau dalam deklarasi yang menjunjung tinggi kemerdekaan tersebut⁴⁶¹ menetapkan larangan perbudakan.

Selain daripada itu, seperti ditulis di atas, perbudakan juga adalah pengingkaran terhadap kesederajatan manusia. Betapa tidak, tuan dari si budak menganggap dirinya lebih mulia daripada budaknya.

Dalam hubungan dengan perasaan lebih hebat dari sesamanya itu, seperti kita ketahui Adolf Hitler, pemimpin Partai Nazi, pemimpin Jerman dalam Perang Dunia II, yang pada waktu diproklamasikannya Deklarasi Hak Asasi Manusia

⁴⁵⁷ *Ibid.* halaman 61-62.

⁴⁵⁸ *Ibid.* halaman 67.

⁴⁵⁹ *Ibid.*

⁴⁶⁰ *Ibid.* halaman 54.

⁴⁶¹ Lihat Pasal 4.

Sedunia (1948) sudah kalah, pada masa jayanya, pernah menganggap bangsa Jerman sebagai ras Aria, adalah bangsa yang *superior* di atas segala bangsa lainnya. Chauvinisme itu dikumandangkan antara lain dengan semboyan, “*Deutschland uber alles*” walau kenyataannya Jerman bertekuk lutut menghadapi Sekutu bahkan kemudian Jerman terpecah dua menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur ketika itu.

Kemungkinan salah satu sebab yang mendorong ditekankannya larangan perbudakan itu karena selain dalam perbudakan tidak ada kesederajatan manusia yang terbukti merupakan doktrin yang salah, juga karena sentimen terhadap Partai Nazi Jerman yang pada awalnya berhasil mengobrak-abrik musuh-musuhnya dalam Perang Dunia II.

4. Kebebasan Beragama

“Sesungguhnya Yahudi Bani 'Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka kecuali orang-orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya”.⁴⁶²

Apabila kita simak bunyi pasal di atas, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa masing-masing golongan yang bersatu sebagai peserta dari Piagam Madinah bebas dan merdeka memeluk agama mereka.

Kemerdekaan atau kebebasan memeluk agama yang diyakini kebenarannya seperti tersebut di atas, diberikan juga kepada Yahudi Bani Al-Najjar (Pasal 26), Yahudi Bani Al-Harits (Pasal 27), Yahudi Bani Sai'dat (Pasal

⁴⁶² Pasal 25 Piagam Madinah.

28), Yahudi Bani Jusyam (Pasal 30), Yahudi Bani Tsa'labat (Pasal 31); Jafnat dan keluarga Tsa'labat (Pasal 32), Bani Syuthaibat (Pasal 33), sekutu-sekutu Tsa'labat (Pasal 34) dan orang dekat dan teman kepercayaan Yahudi memperoleh perlakuan yang sama (Pasal 35).

Dalam hubungan dengan kebebasan beragama ini Allah SWT berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah”.⁴⁶³

Pada ayat lain Allah SWT menegaskan:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

“Dan katakanlah: “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”.⁴⁶⁴

Dengan redaksi yang berbeda tetapi bermakna sama Allah SWT menetapkan:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

“Untukmulah agamamu, dan utukkulah agamaku”.⁴⁶⁵

Dalam kaitan dengan masalah penyebaran *dinul Islam*, Maududi menulis:

“Meskipun orang-orang Muslim ditugaskan untuk mengajak manusia memeluk Islam, dan mengemukakan argumen-argumen yang memperkuat Islam, namun mereka tidak diminta untuk menyebarkan iman melalui kekerasan”.⁴⁶⁶

Baik dari pasal-pasal Piagam Madinah, maupun ayat-ayat Al Quran yang dikutip di atas jelas sekali adanya jaminan kebebasan beragama bagi setiap orang.

⁴⁶³ QS 2 Al Baqarah: 256.

⁴⁶⁴ QS 18 Al Kahfi: 29.

⁴⁶⁵ QS 109 Al Kaafiruun: 6.

⁴⁶⁶ Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, op. cit, halaman 33.

Dikatakan kebebasan beragama bagi setiap orang, oleh karena pada ayat 29 Surat Kahfi di atas, Allah SWT menggunakan kata: "*Barangsiapa*" yang maknanya siapa saja tanpa kecuali.

Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah yang akhlaknya Al Quran⁴⁶⁷ melaksanakan dengan baik larangan memaksakan agama.⁴⁶⁸

Ketika ekspedisi pasukan Islam di bawah komando Usamah akan menuju ke Balqa dan seterusnya akan ke Syam, Abu Bakar, yang melanjutkan kebijakan Rasulullah SAW, memberikan pesan-pesan kepada pasukan Islam. Di antara pesan-pesan tersebut adalah:

"Kamu akan melewati golongan manusia yang mengabdikan diri tinggal dalam biara; biarkan mereka, jangan diganggu".⁴⁶⁹

Pada waktu umat Islam pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab membebaskan Palestina, Umar membuat perjanjian dengan utusan Severinus, Uskup Agung Baitulmukadas yang isinya antara lain: tetap mengizinkan para pemeluk agama Kristen melaksanakan ritual ibadah mereka; tetap menggunakan gereja-gereja dan salib-salib mereka, serta hak-hak mereka lainnya. Mereka tidak boleh dipaksa dalam hal agama atau mengganggu mereka.⁴⁷⁰

Kebebasan beragama yang dilaksanakan Negara Madinah di atas sangat berbeda dengan kelakuan Zu Nuwas, raja Himyar terakhir di Yaman. Di sana agama Yahudi ditetapkan sebagai agama negara, dipaksakan kepada penduduk,

⁴⁶⁷ Hadist Nabi SAW (Muhammad Faiz Almath, *op. cit.*, halaman 16-17).

⁴⁶⁸ Lihat Hart, *op. cit.*, halaman 29; L. Stoddard, *op. cit.* halaman 13.

⁴⁶⁹ Haekal, *Abu Bakr As-Siddiq*, (selanjutnya *Abu Bakr*), Litera Antar Nusa, Jakarta, 2001, halaman 81.

⁴⁷⁰ Haekal, *Umar bin Khattab* (selanjutnya *Umar*), Litera Antar Nusa, Jakarta, 2001, halaman 312. Lihat juga Muhammad Tholchah Hasan, *op. cit.*, halaman 317.

dan kepada yang menentang dibunuh atau dibakar. Sekitar 20.000 orang penduduk mati terbunuh.⁴⁷¹

Pada tahun 1499, waktu Ratu Isabella bersama tentara Kristen mengalahkan orang-orang Islam di Andalusia (Spanyol), kaum Muslim Spanyol yang dikenal dengan sebutan *Morisco* dibunuh dan diasingkan, sedangkan anak-anak mereka diserahkan kepada pendeta-pendeta Kristen untuk dikristenkan. Sekitar 3.000.000 orang Muslim dibunuh, diasingkan atau dianiaya secara kejam dan biadab atas perintah yang dikeluarkan oleh Kardinal Jimenez.⁴⁷²

Tatkala pada tahun 1689 William Orange seorang penganut Protestan berhasil melakukan kudeta dan mendirikan pemerintahan baru, di bawah kekuasaannya di Inggris, menurut kebijaksanaannya, kebebasan beragama hanya diberikan kepada golongan Protestan, sedangkan kepada penganut agama dari sekte Kristen lainnya tidak. Para penganut Katholik ditindas dengan cara diskriminasi selama 150 tahun.⁴⁷³

Dalam literatur yang menyangkut kemerdekaan atau kebebasan ini, sangat terkenal "*Empat Kebebasan*" (*The Four Freedoms*) yang diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt, yaitu: (1) kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat (*freedom of speech and expression*), (2) kebebasan beragama atau beribadat menurut cara agama masing-masing (*freedom of religion, freedom to worship God in his own way*), (3) kebebasan dari

⁴⁷¹ Lihat Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, *op. cit.*, halaman 11; A. Guillamo, *The Life of Muhammad*, terjemahan dari *Sirah Rasul Allah Ibnu Ishaq*, Oxford University Press, Oxford, 1970, halaman 25, dikutip dari Ahmad Sukardja, *op. cit.*, halaman 31.

⁴⁷² Lihat Imam Munawwir, *op. cit.*, halaman 100.

⁴⁷³ Lihat Ahmad Suhelmi, *op. cit.*, halaman 164.

kemelaratan, kemiskinan (*freedom from want*), dan (4) kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).⁴⁷⁴

Apabila kita kembali kepada pendapat Shatibi, yang telah disepakati oleh para ulama, seperti tersebut di muka, bahwa *maqashid al syariyyah* (tujuan hukum Islam) itu yang pertama adalah memelihara *din* (dinul Islam) sedangkan orang-orang bebas memeluk agama yang diyakininya, maka menurut logika, untuk kebebasan lainnya, seperti kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, yang menempati urutan di bawah prioritas pemeliharaan *din* tentu begitu juga. Namun demikian baiklah kita akan uraikan lebih lanjut.

Kebebasan beragama ditetapkan juga dalam konstitusi Amerika Serikat sebagai Pasal 1 dari 10 pasal Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1791, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 10 *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*.

5. Kebebasan Berbicara dan Mengeluarkan Pendapat

Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat adalah salah satu bagian dari *syura*, musyawarah.

⁴⁷⁴ Empat Kebebasan (*The Four Freedoms*) di atas adalah intisari pidato Presiden Amerika Serikat ke-32 Franklin D. Roosevelt (1882-1945), di depan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 1941 dalam suasana Perang Dunia II sedang berkecamuk, yang seperti diketahui Jerman sedang menginjak-injak hak asasi manusia. Pidato tersebut dianggap sebagai "*The chief objectives of American and the United Nations policy*"; Lihat Smith dan Zurcher, *op.cit.* halaman 163; Miriam Budiardjo, *op. cit.* halaman 121; *Ensiklopedia Americana*, halaman 654 (dikutip dari Baharuddin Lopa, *op. cit.* halaman 4).

Musyawarah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁴⁷⁵ berarti “Pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah”. Dapat juga berarti, “Merundingkan, merembukkan, memufakatkan”.

Syura atau *musyawarah* berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *syura*=*sesuatu yang tampak jelas*.⁴⁷⁶ Kata tersebut terambil dari akar kata *sy- w-, r-*, yang pada mulanya bermakna *mengeluarkan madu dari sarang lebah*⁴⁷⁷ kemudian berkembang mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat.⁴⁷⁸ *Musyawarah* juga dapat berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu.⁴⁷⁹

Apabila kita kembali kepada makna awal dari kata *syura* yaitu *mengeluarkan madu dari sarang lebah* dan kita ketahui bahwa madu itu dihasilkan oleh lebah, maka yang bermusyawarah itu harus bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerjasama yang mengagumkan, makanannya yang harum yakni sari bunga. Lebah itu di mana pun ia hinggap tak pernah merusak, tak mengganggu kecuali diganggu dan bahkan sengatan lebah pun dapat menjadi obat, sehingga seperti dikemukakan oleh M. Quraish Shihab,⁴⁸⁰ pada dasarnya *syura* atau *musyawarah* hanya digunakan untuk hal-hal yang baik.

⁴⁷⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesi. *op. cit.* halaman 677.

⁴⁷⁶ Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam. op. cit.* jilid 4, halaman 1263.

⁴⁷⁷ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan... op. cit.* halaman 469.

⁴⁷⁸ *Ibid.*

⁴⁷⁹ *Ibid.*

⁴⁸⁰ *Ibid.* Pendapat M. Quraish Shihab tersebut sejalan dengan pendapat M. Tahir Azhary dalam *Negara Hukum ... op. cit.* halaman 85 bahwa *musyawarah* hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat *ma'ruf* atau kebaikan, dilarang *memusyawarahkan yang mungkar*.

Dalam Al Quran ada 3 ayat yang akar katanya menunjukkan keharusan bermusyawarah yaitu:⁴⁸¹

(1) Al Quran surah 2 Al Baqarah: 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya”.

Menurut ketentuan Al Quran surah 4 An Nisaa: 34 kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita dalam rumah tangganya.⁴⁸² Meskipun pria (suami) adalah pemimpin atas wanita (isteri) dalam rumah tangganya, namun suami atau pemimpin tidak boleh otoriter terhadap isterinya dalam hal akan menghentikan penyusuan anaknya (sebelum berusia dua tahun)⁴⁸³ melainkan harus memusyawarakannya dengan isterinya. Ia harus bertindak demokratis.

(2) Al Quran surah 3 Ali Imran: 159

فِيْمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نُفِضُوكَ مِنْ خَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan

⁴⁸¹ M. Quraish Shihab, *ibid.* Lihat juga *Ensiklopedi Hukum Islam*, *op.cit.* jilid 4, halaman 1264.

⁴⁸² Lihat M. Quraish Shihab, “*Membumikan*” *op.cit.* halaman 275

⁴⁸³ Menurut ketentuan Al Quran surah 31 Luqman: 14 anak-anak disusui selama 2 tahun.

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.⁴⁸⁴ Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah”.

Meskipun redaksi ayat di atas ditujukan kepada Muhammad SAW, dengan perintah agar musyawarah dengan para sahabat, namun ia adalah petunjuk bagi setiap Muslim, terutama para pemimpin agar bermusyawarah dengan para anggotanya, tidak bertindak atas kemauan sendiri saja.⁴⁸⁵

(3) Al Quran surah 42 Asy Syuura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Memperhatikan ketiga ayat yang berhubungan dengan musyawarah yang telah dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah suatu kewajiban kaum Muslim yang harus dilaksanakan dan menjadi salah satu dasar pemerintahan Islam.⁴⁸⁶ Musyawarah adalah perintah Allah SWT kepada manusia.⁴⁸⁷

⁴⁸⁴ Dalam *Al Quran dan Terjemahannya*, *op.cit.* halaman 103 catatan kaki 246, yang dimaksud urusan di sini adalah urusan peperangan, politik, ekonomi, sosial dan lain-lain urusan duniawiah.

⁴⁸⁵ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan..... op.cit.* halaman 470.

⁴⁸⁶ Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, *op. cit.* jilid 4, halaman 1264; Mohammad S. el Awa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, halaman 114-115 (dikutip dari M. Tahir Azhary, *Negara Hukum..... op. cit.* halaman 83); Lihat juga *Al Quran dan Terjemahannya*, *op. cit.* Muqaddimah surah Asy Syuura, halaman 782.

⁴⁸⁷ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum..... op. cit.* halaman 82. dan Taufiq Asy-Syawi, *op.cit.* halaman 17.

Pentingnya musyawarah dalam Islam itu dapat dilihat bahwa salah satu nama surah dari 114 surah dalam Al Quran adalah surah Asy-Syuura, artinya musyawarah, yakni surah yang keempat puluh dua yang telah dikutip pula di atas.

Musyawarah adalah pengambilan keputusan secara demokratis karena keputusan yang diambil tidak ditentukan oleh pimpinan atau seseorang yang berkuasa seperti halnya dalam sistem yang otoriter.⁴⁸⁸

“Orang-orang yang berhak untuk melakukan musyawarah dalam urusan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat, dalam literatur hukum Islam dikenal dengan sebutan *ahl al-hall wa al-aqd* (pakar dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah; *Majelis Syura*).⁴⁸⁹ Merekalah yang dipandang dapat mewakili (representasi) anggota masyarakat untuk turut serta bermusyawarah”.⁴⁹⁰

Berdasarkan konsep musyawarah dengan adanya *ahl al-hall wa al-aqd* tersebut sehingga beberapa pemikir Islam di antaranya yang tersebut di atas, menyamakannya dengan lembaga perwakilan rakyat dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi.⁴⁹¹

Menurut Zainal Abidin Ahmad⁴⁹² ada dua asas yang dibawa oleh Islam sejak awalnya yakni (1) asas demokrasi yang terkandung dalam ajaran “*musyawarah*” dan (2) asas parlementarisme atau perwakilan yang terkandung dalam ajaran “*ulil amri*”.

⁴⁸⁸ Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, op. cit, jilid 4, halaman 1263.

⁴⁸⁹ Menurut Sayyid Amir Ali dalam bukunya *The Spirit of Islam*, di masa Nabi SAW *Majelis Syura* disebut *Majelis Shahabat* yang anggota-anggotanya terdiri dari para pemuka sahabat, para pemuka rakyat di Ibukota Madinah, dan para kepala kabilah, kepala suku (lihat Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, Pustaka Iqra', Yogyakarta, 2001, halaman 227-228). Lihat juga A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, op. cit, halaman 93. Lihat pula Jimly Asshiddiqie, *Islam ...*, op. cit, halaman 36.

⁴⁹⁰ *Ensiklopedi Hukum Islam*, op.cit, jilid 4, halaman 1265. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Islam... ..*, op. cit, halaman 36.

⁴⁹¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, *ibid*. Lihat juga A. Hasjmy, *ibid*.

⁴⁹² Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, op. cit. halaman 217.

Sangat patut untuk dikemukakan di sini bahwa demokrasi yang diperkenalkan oleh Islam melalui lembaga musyawarah sejak awal adalah demokrasi politik antara lain berupa kemerdekaan atau kebebasan, kesederajatan di muka hukum dan pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, dan pada saat yang bersamaan juga melaksanakan demokrasi ekonomi, antara lain pemberian bagian dari zakat yang dikumpulkan oleh negara melalui petugas yang disebut *amil* kepada kaum fakir, kaum miskin dan sebagainya, dan hal itu tercantum di dalam Al Quran sebagai sumber utama hukum Islam, sebagai bagian dari konstitusi Negara Madinah.

Selain daripada itu dalam upaya mencegah eksploitasi ekonomi oleh golongan kaya terhadap yang tak berpunya, Al Quran mengharamkan bunga atas pinjaman yang dikenal dengan larangan *riba*.

Menurut Jimly Ashshiddiqie,⁴⁹³ konstitusi dalam alam pikiran liberalisme dan kapitalisme tidak mengatur hubungan antarwarganegara, apalagi mengenai perekonomian di dalam masyarakat, karena menurut anggapan yang mengemuka pada waktu itu, perekonomian dapat berkembang sendiri melalui mekanisme pasar.

Pemerintah sebagai pelaksana konstitusi pada abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19 dianggap sebagai pemerintah yang baik bilamana hanya sedikit yang diurusinya, yakni sekadar masalah keamanan masyarakat. Pahami

⁴⁹³ Lihat Jimly Ashshiddiqie, *Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 13 Juni 1998, halaman 3.

individualisme, liberalisme dan kapitalisme berusaha membatasi kekuasaan dan peran negara dengan dalil, “*the least government is the best government*”.⁴⁹⁴

Kalau Negara Madinah sejak semula aktif dalam aspek politik, sosial dan ekonomi, yang lazim dikenal sebagai negara kesejahteraan, *welfare state*,⁴⁹⁵ Barat barulah pada awal abad ke-20 karena paham sosialisme sudah populer yang menganjurkan tanggung jawab negara lebih luas terutama untuk mengatasi jurangpisah (*gap*) antara golongan berada dan tak berada, yang oleh paham sosialis hal itu dinilai sebagai atau merupakan kegagalan kapitalisme yang melepaskan setiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri tanpa peranserta dari negara.⁴⁹⁶

Kritik dari golongan sosialis terhadap individualisme liberalisme, menurut Carol C. Gould,⁴⁹⁷ terutama untuk dua hal:

Pertama, konsepnya mengenai manusia sebagai individu yang egois dan asosial, dengan motivasi utamanya hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan umum. Berarti individualisme dan liberalisme tidak bisa memahami sifat sosial dari kegiatan manusia, bahkan melegitimasi perilaku antisosial.

Kedua, kritik berkenaan dengan dukungan dan pembenaran paham individualis liberalis terhadap ketimpangan kehidupan sosial ekonomi dengan cara

⁴⁹⁴ *Ibid*, halaman 4. Negara seperti itu disebut negara jaga malam, *nachtwakerstaat*.

⁴⁹⁵ *Ibid*, catatan kaki 11. Dengan mengutip Ramesh Misra dalam *The Welfare State in Crisis*, Harvester Wheatsheaf, 1984, halaman 170, Jimly Ashshiddiqie menulis bahwa konsep negara kesejahteraan dibedakan pula antara ‘*differentiated welfare state*’ (*DWS*) dan ‘*integrated welfare state*’ (*IWS*). Yang pertama disebut saja *welfare state*, sedang yang terakhir dinamakan negara korporasi (*corporatist welfare state*).

⁴⁹⁶ Jimly Ashshiddiqie, *Undang-Undang Dasar 1945... ..*, *loc. cit.*

⁴⁹⁷ Carol C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, terjemahan Samodra Wibawa, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993, halaman 4.

melindungi hak untuk menumpuk kekayaan pribadi tanpa batas dengan tidak mempedulikan akibat sosial yang ditimbulkannya.

Kritik kaum sosialis terhadap demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi, oleh Islam telah terjawab dalam nomokrasi Islam. Menurut M. Tahir Azhary,⁴⁹⁸ “Dalam nomokrasi Islam keadilan sosial dan keadilan ekonomi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penimbunan harta di tangan seseorang atau sekelompok orang sementara anggota masyarakat lainnya mengalami kemiskinan. Salah satu misi Islam ialah memerangi kemiskinan, sekurang-kurangnya menghilangkan kesenjangan antara golongan orang-orang yang mampu dan golongan orang-orang yang kurang mampu. Pendirian Al Quran mengenai kedudukan harta ialah bahwa harta milik seseorang berfungsi sosial karena itu bukan merupakan kepemilikan yang bersifat mutlak”.

Hubungan antara demokrasi dan perwakilan dalam Negara Madinah, semula dalam lembaga *Majelis Sahabat*, *Majelis Syura*, *Majelis Syuyukh* yang kemudian hari diimplementasikan dalam lembaga *ahl al – hall wa al- aqd*.

Ada hal menarik dalam hubungan dengan perwakilan dalam suatu negara yang dalam terminologi politik dikenal dengan sebutan parlemen atau dewan perwakilan rakyat.

Dalam Negara Madinah, ada institusi yang disebut *Majelis Sahabat*⁴⁹⁹ atau *Majelis Syura*⁵⁰⁰ atau *Majelis Syuyukh*⁵⁰¹ yang anggota-anggotanya terdiri dari

⁴⁹⁸ Lihat M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*..... *op. cit.* halaman 108.

⁴⁹⁹ “*Majelis Sahabat*” adalah istilah yang dipergunakan oleh Sayyid Amir Ali dalam bukunya yang berjudul *A Short History of Saracens* (Lihat Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, *op. cit.* halaman III).

para pemuka sahabat, para pemuka rakyat di ibukota Madinah dan para kepala kabilah atau kepala suku. Majelis inilah yang menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen dalam Negara Madinah.⁵⁰²

Perkataan parlemen yang asal usulnya dari kata "*parliamentum*" berasal dari bahasa Prancis "*parler*" yang berarti "*bicara*" sehingga kata "*parlemen*" itu berarti "*pembicaraan*".⁵⁰³ Tentang parlemen ini walaupun berasal dari bahasa Prancis akan tetapi di Dunia Barat cikal bakal parlemen ini adalah di Inggris yang pada masa pemerintahan Raja John Lackland, tahun 1213 disebut *Great Council*, mengikuti *Majelis Vazal-vazal* (para tuan tanah).⁵⁰⁴ *Great Council* inilah yang memaksa Raja John Lackland menandatangani *Magna Charta* 1215, yang di dalamnya raja mengakui hak-hak rakyat yang sudah turun temurun, terutama rakyat bangsawan dan rakyat merdeka.⁵⁰⁵

Pada tahun 1254 –1264 dipakailah nama "*parliamentum*".⁵⁰⁶

Jikalau demokrasi Barat menggunakan istilah parlemen yang berarti "*bicara*" dan "*pembicaraan*", maka *syura* atau *musyawarah* sebagai teodemokrasi, atau nomokrasi Islam atau *Popular Theistic Nomocracy* memakai istilah "*ulil amri*" yang berarti "*wakil*" dan "*perwakilan*".⁵⁰⁷

⁵⁰⁰ "*Majelis Syura*". adalah istilah yang dipakai oleh Abdul Qadim Zallum dalam bukunya *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah*, terjemahan Abu Faiz, Al-Izzah, Bangil, 2001, halaman 22.

⁵⁰¹ "*Majelis Syuyukh*" adalah istilah yang dipergunakan oleh Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya *Membangun Negara Islam*, *op. cit.* halaman 228.

⁵⁰² *Ibid.* halaman 111.

⁵⁰³ *Ibid.* halaman 109. Lihat juga Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.* halaman 67.

⁵⁰⁴ *Ibid.*

⁵⁰⁵ *Ibid.*

⁵⁰⁶ *Ibid.*

⁵⁰⁷ *Ibid.* halaman 110.

Memang harus diakui bahwa *Majelis Sahabat* atau *Majelis Syura* atau *Majelis Syuyukh* sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dalam Negara Madinah, belumlah dapat disamakan dengan dewan perwakilan rakyat dalam negara-negara modern sekarang seperti cara-cara pemilihannya, pengesahan keanggotaanya, tugas dan fungsinya, akan tetapi harus dicatat dengan baik bahwa lebih kurang 600 tahun lebih dahulu dari pada *Great Council* di Inggris, dan di Inggris pun baru pada tahun 1832 dengan diundangkannya *The Great Reform Bill* dengan perubahan beberapa kali, masalah keanggotaan parlemen diatur dan nantilah setelah *Representation of the People Act*, 1928 diundangkan, hak memilih pria dan wanita dijamin.⁵⁰⁸

Kalau kita bandingkan antara *Polis*, Negara Kota Yunani dengan Negara (kota) Madinah, dengan wilayah yang sama-sama tak seberapa luas, penduduk yang tak begitu banyak, maka sebetulnya Negara Madinah dapat saja melakukan “*demokrasi langsung*” seperti yang diterapkan di Yunani Kuno. Akan tetapi Negara Madinah tetap melakukan parlementarisme atau demokrasi perwakilan. Hal itu, tulis Zainal Abidin Ahmad,⁵⁰⁹ oleh karena pokok-pokok syariat Islam tidak diturunkan untuk bangsa tertentu (Arab) pada saat tertentu (abad ke-7 M), melainkan untuk setiap waktu dan setiap tempat dan ini terbukti sekarang bahwa demokrasi yang dianggap sebagai yang terbaik dari semua faham lainnya untuk semua sistem organisasi politik⁵¹⁰ dan bahwa semua negara di dunia menerapkan

⁵⁰⁸ *Ibid.*

⁵⁰⁹ *Ibid*, halaman 218.

⁵¹⁰ Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, *op. cit.* halaman 50; Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, *op. cit.* halaman 5.

parlementarisme atau demokrasi perwakilan kecuali konon Swiss yang masih melaksanakan demokrasi langsung.

Penerapan demokrasi perwakilan dilakukan karena lebih praktis berhubung luas dan banyaknya penduduk suatu negara sehingga kalau akan melakukan demokrasi langsung untuk setiap keputusan politik, misalnya pembuatan undang-undang atau meratifikasi suatu perjanjian internasional, akan sangat sulit.

Demokrasi langsung yang diterapkan misalnya dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah lama berlangsung di Amerika Serikat dan mulai pertama kali di Indonesia pada tahun 2004, itu dapat dilakukan karena tidak setiap tahun berlangsung pemilihan seperti itu melainkan ada tenggang waktu empat tahun untuk Amerika Serikat dan lima tahun untuk Republik Indonesia. Persoalan menjadi lain kalau sekiranya pembuatan undang-undang yang dalam setahun bisa berjumlah puluhan, seandainya itu juga harus dibicarakan secara langsung oleh rakyat. Apalagi kalau negaranya mempunyai wilayah yang luas dengan penduduk yang jumlahnya banyak. Meskipun demikian bila suatu waktu berhubung dengan kemajuan teknologi sehingga memungkinkan dilakukan demokrasi langsung untuk seluruh urusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, Islam tidak melarangnya sebab prinsip dasar dalam musyawarah adalah bahwa suatu keputusan tidak boleh merupakan kehendak orang seorang melainkan sebagai hasil permufakatan bersama, minimal suara terbanyak dari para *ulil amri*.

Dari uraian ini nampak dengan jelas bahwa Islam dalam hal ini Negara Madinah lebih dahulu memperkenalkan demokrasi perwakilan atau

parlementarisme daripada pemikir Barat seperti John Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau dan lain-lain.

Jadi dalam pandangan Islam, mengenai bentuk, jumlah anggota atau peserta dan siapa-siapa yang harus ikut dalam musyawarah, Al Quran tidak menentukannya, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.⁵¹¹ Begitu pula cara menentukan perwakilan rakyat,⁵¹² apakah melalui pemilihan umum, pemilihan langsung, terserah kepada hasil musyawarah, oleh karena inti persoalannya hanyalah bahwa dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan masyarakat tidak boleh ditentukan berdasarkan kehendak seseorang melainkan harus merupakan kehendak bersama atau sebagian besar peserta musyawarah yang kompeten, harus melalui cara-cara yang demokratis yakni dengan musyawarah.

Dalam Piagam Madinah ada dua pasal yakni Pasal 12 dan Pasal 17 yang secara tersirat mengharuskan musyawarah. Dalam Pasal 12 ditetapkan ketidakbolehan Mukmin mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga Mukmin tanpa persetujuan lainnya, demikian pula dengan ketentuan Pasal 17 bahwa perjanjian perdamaian harus merupakan kesepakatan semua Mukminin.

⁵¹¹ *Ensiklopedi Hukum Islam. ibid.* Juga A.Hasjmy, *ibid.*

⁵¹² Para wakil rakyat dalam Negara Madinah yaitu para anggota *Majelis Syura*, *Majelis Sahabat*, atau *Majelis Syuyukh* adalah orang-orang yang amanah, berjuang, bermusyawarah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bersama, tidak bertentangan dengan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Mereka sebagai elit politik tidak berbuat lain daripada aspirasi masyarakatnya, seperti yang dilakukan oleh DPP-Partai Golkar, yang memberhentikan beberapa orang fungsionaris Partai Golkar yang mendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla beberapa hari menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua, 20 September 2004 karena keputusan DPP Partai Golkar menetapkan mendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi, yang ternyata tidak sesuai dengan aspirasi sebagian besar anggota-anggota Partai Golkar, yang dapat dibuktikan bahwa mereka justru memberikan suara mereka untuk kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla.

Untuk merealisasikan ketentuan pasal-pasal tersebut harus melalui musyawarah seperti diperintahkan oleh Al Quran di atas. Dalam musyawarah inilah ada kebebasan mengeluarkan pendapat, karena di dalam pelaksanaan *syura* atau musyawarah ini menurut Taufiq Asy-Syawi mekanismenya adalah bahwa:

“Ketetapan yang ditentukan dalam jamaah harus merupakan bukti dari kehendak *jumhurul jamaah*⁵¹³ atau segenap individunya dengan syarat bahwa mereka memperoleh kebebasan sepenuhnya dalam menentang pendapat dan mendiskusikannya dalam penolakannya”.⁵¹⁴

Dari pengertian *syura* di atas sudah mulai terlihat dengan jelas adanya kebebasan mengeluarkan pendapat dalam ajaran Islam, oleh karena dalam musyawarah tersebut semua peserta harus sungguh-sungguh mengemukakan argumen-argumen secara tepat karena suatu keputusan atau ketetapan dari musyawarah harus ditetapi dan ditepati.⁵¹⁵

Nabi SAW sendiri paling banyak melakukan musyawarah.⁵¹⁶ Bahkan beliau adalah contoh terbaik bagi umat manusia, dalam kedudukan sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan Madinah telah membudayakan praktek musyawarah di kalangan para sahabatnya,⁵¹⁷ saat bermusyawarah selalu memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk mengemukakan pendapatnya, dan kadang-kadang pendapat beliau yang berbeda dengan yang lain dimenangkan oleh yang lain apabila lebih banyak sependapat dengan pendapat lain tersebut.

⁵¹³ *Jumhurul jamaah* artinya kesepakatan bulat (Lihat Taufiq Asy-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, terjemahan Djamiluddin Z.S, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, halaman 17).

⁵¹⁴ *Ibid*, halaman 16.

⁵¹⁵ *Ibid*. Keharusan menepati kesepakatan hasil musyawarah itu ditegaskan dalam Al Qur'an: “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah” (QS 3 Ali Imran: 159); Keharusan menepati kesepakatan, atau melaksanakan hasil perjanjian dengan itikad baik dalam hukum internasional dikenal dengan adagium, “*Pacta Sunt Servanda*”.

⁵¹⁶ Lihat M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, *op. cit*, halaman 82.

⁵¹⁷ J.Suyuthi Pulungan, *op. cit*, halaman 209.

Dalam musyawarah untuk menghadapi Perang Badar,⁵¹⁸ ada usul dari sahabat yang bernama Hubbab bin Munzir, agar posisi pasukan Islam ditempatkan pada tempat tertentu, dan saran tersebut diterima oleh Rasulullah SAW.

Begitu pula dalam Perang Uhud, terdapat dua pendapat yang berbeda dengan dukungan masing-masing pihak. Kelompok yang satu mengusulkan agar pasukan Muslim bertahan dalam kota Madinah dan yang lainnya menghendaki agar menyongsong musuh di luar kota.⁵¹⁹ Nabi SAW berkata kepada kelompok yang akan menyerang musuh di luar kota, “Saya khawatir kamu akan kalah”,⁵²⁰ yang berarti Rasulullah SAW agak condong kepada kelompok yang mengusulkan bertahan dalam kota. Oleh karena suara mayoritas ada pada kelompok yang menghendaki menyerang musuh di luar Madinah, maka Rasulullah SAW setuju dan langsung mengenakan baju besi untuk siap berperang.⁵²¹

Musyawarah yang ditempuh Nabi Muhammad SAW di atas adalah cara yang demokratis. Cara demokratis melalui musyawarah dengan menggunakan akal atau *ar ra'yu* itu hanya dibenarkan dalam hal-hal yang bukan bidang ibadah mahdah, karena untuk bidang tersebut semata-mata wewenang Allah dan Rasul-Nya.⁵²²

Nabi Muhammad SAW juga memberikan kemerdekaan mengeluarkan pendapatnya kepada Muaz bin Jabal, ketika Muaz bin Jabal akan dikirim ke Yaman oleh Rasulullah SAW seperti yang telah ditulis di muka. Begitu juga pada

⁵¹⁸ Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, op. cit, jilid 4, halaman 1265.

⁵¹⁹ Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, op. cit, halaman 289-290.

⁵²⁰ *Ibid*, halaman 292.

⁵²¹ *Ibid*, halaman 292-293.

⁵²² Lihat R. Soejadi, *Kata Pengantar* pada buku karangan M. Ibnu Rochman *Islam Dalam Perspektif Filsafat*, Philosophy Press, Badan Kerjasama Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, 2001, halaman vi.

saat seseorang menagih piutangnya pada Nabi SAW dengan kata-kata yang agak keras, walaupun para sahabat menegur orang itu, namun beliau bersabda, “Biarlah, itu adalah haknya”.⁵²³

Dalam upaya penegakan kebenaran, Nabi bersabda, “Katakan yang benar, meskipun di hadapan penguasa yang zalim”.⁵²⁴

Ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat pada 12 Rabiulawal tahun 11 Hijriah (3 Juni 632 M), masih saja mayat Rasulullah di atas rumah, belum dikebumikan, kaum Ansar sudah berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah. Mereka menghendaki kekuasaan atas pemerintahan Negara Madinah diserahkan kepada Sa'd bin Ubadah, atau paling tidak seperti kata mereka, “Dari kami seorang *amir* dan dari Quraisy seorang *amir*”.⁵²⁵

Mendengar berita kaum Ansar di atas, dari Umar, maka Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Jarra pergi ke Saqifah. Di sana, walaupun Umar sudah menyiapkan kata-kata yang akan diucapkan, tetapi Abu Bakar berkata kepadanya, “Sabarlah, aku yang akan bicara. Sesudah itu boleh kamu bicara sesukamu”.⁵²⁶ Lalu Abu Bakar memulai “serangan damai” dengan berpidato kepada kaum Ansar. Inti pidatonya adalah bahwa kaum Muhajirin yang mula-mula mempercayai Muhammad SAW dan memeluk agama Islam. Mereka jumlahnya sedikit. Musuh-musuh mereka mendustakan mereka, membenci dan memusuhi mereka namun mereka tidak gentar. Oleh karena itu sepeninggal Rasulullah, merekalah yang berhak memegang pimpinan. Orang akan setuju, kecuali orang

⁵²³ Lihat Muhammad Tholchah Hasan, *op. cit*, halaman 146.

⁵²⁴ *Ibid*.

⁵²⁵ Lihat Haekal, *Abu Bakar*....., *op. cit*, halaman 36

⁵²⁶ *Ibid*, halaman 38.

zalim yang akan menentang. Akan tetapi saudara-saudara dari kaum Ansar mempunyai jasa yang besar dengan menyambut sahabat-sahabat dari Muhajirin dan menjadi Ansar (pembela) agama dan Rasul-Nya. Oleh karena itu kami para *amir*⁵²⁷ dan Tuan-tuan para *wazir*.⁵²⁸ Kami takkan meninggalkan Tuan-tuan dalam musyawarah dan takkan memutuskan sesuatu tanpa Tuan-tuan.⁵²⁹

Setelah mendengar pidato Abu Bakar di atas, salah seorang dari golongan Ansar berdiri dan berbicara:

“Kami adalah Ansarullah dan pasukan Islam, dan kalian dari kalangan Muhajirin kelompok kecil dari kami, datang ke mari mewakili golongan Tuan-tuan. Tetapi ternyata sekarang Tuan-tuan mau mengambil hak kami secara paksa”.⁵³⁰

Selanjutnya Abu Bakar mengatakan kepada golongan Ansar bahwa kaum Muhajirin yang pertama-tama memeluk agama Islam sebelum kaum Ansar dan di kalangan Arab, mereka banyak memberi keturunan serta dalam Al Quran secara berurut golongan Muhajirin yang lebih dahulu disebut baru golongan Ansar, sesuai firman Allah SWT:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهمْ بِحَسَنٍ

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik”.⁵³¹

Kemudian Abu Bakar meneruskan bahwa golongan Muhajirin dan Ansar itu bersaudara, sama-sama menghadapi musuh, dan Ansar sebagai penolong

⁵²⁷ *Amir* jamak *umara*, secara harfiah berarti “pangeran”, “pemimpin”, “yang memerintah”, juga bisa diartikan “kepala negara”.

⁵²⁸ *Wazir*, jamak *wuzara*, berarti “yang memberi dukungan” (N), “pendamping”, “pembantu”, “menteri” (untuk dua catatan kaki terakhir, Lihat Haekal, *Abu Bakar... op.cit*, halaman 39 catatan kaki 1).

⁵²⁹ *Ibid*, halaman 39.

⁵³⁰ *Ibid*, halaman 40.

⁵³¹ QS 9 At Taubah: 100.

dalam menghadapi musuh. Adalah pantas kalau pujian diberikan kepada kaum Ansar, akan tetapi orang-orang Arab hanya mengenal lingkungan Quraisy, sehingga dari kaum Muhajirin para *amir* dan pihak Ansar sebagai *wazir*.⁵³²

Situasi menjadi sulit tatkala Al-Hubab bin al Munzir bin al-Jamuh dari golongan Ansar berdiri berbicara:

“Saudara-saudara Ansar! Hendaklah kita pertahankan hak kita. Orang-orang akan berada di belakang kita. Tak akan ada yang berani menentang kita dan orang takkan menjalankan suatu keputusan tanpa menerima pendapat kita. Kekayaan dan kehormatan ada pada kita, begitu juga jumlah orang. Kita punya pertahanan dan pengalaman, kekuatan dan kesiagaan. Orang hanya akan melihat apa yang kamu perbuat. Janganlah kamu berselisih agar pendapat kita tidak terpecah belah, kekuasaan kita tidak pula goyah. Kemauan mereka hanya seperti yang sudah kalian dengar. Sekarang Saudara-saudara, dari kami seorang amir dan dari Tuan-tuan seorang amir”.⁵³³

Umar menanggapi pidato Hubab dengan mengatakan bahwa janganlah ada dua kemudi dalam satu perahu. Orang-orang Arab takkan mau mengangkat di luar dari golongan nabinya dan tidak akan keberatan kalau dari kalangan mereka. Kepemimpinan Muhammad SAW tak terbantahkan dan kami adalah kawan dan kerabatnya. Kekecualian hanyalah orang-orang yang condong hendak berbuat batil, dosa, dan suka mencari-cari malapetaka.⁵³⁴

Perkataan Umar di atas dijawab dengan jawaban bernada mengancam dari Hubab:

“Saudara-saudara Ansar! Tetaplah kalian bertahan dan jangan mendengar kata-kata orang ini dan kawan-kawannya, kalian akan kehilangan hak kalian. Kalau mereka menolak tuntutan kita, kita keluarkan mereka dari negeri ini dan kekuasaan kita ambil dari mereka. Dalam hal ini, kalian lebih berhak daripada mereka. Dengan pedang kalianlah orang yang

⁵³² Haekal, *op.cit* halaman 40-41. Lihat juga Haekal, *Usman bin Affan (selanjutnya: Usman...)*, terjemahan Ali Audah, Litera AntarNusa, Jakarta, 2002, halaman 4.

⁵³³ *Ibid*, halaman 41.

⁵³⁴ *Ibid*.

tadinya tak beragama itu telah menerima agama ini. Saya tongkat lagi senjata.⁵³⁵ Demi Allah, kalau perlu biar kita yang memulai peperangan”.⁵³⁶

Atas ancaman tersebut Umar membalas: “Mudah-mudahan Allah memerangi kamu”.⁵³⁷

“Bahkan kamulah yang harus diperangi!”, kata Hubab menantang.⁵³⁸

At Tabari malahan menyebutkan bahwa ketika berbicara, Hubab sambil menghunus pedang, tetapi tangannya ditepis oleh Umar dan pedangnya jatuh lalu Umar mengambil pedang itu dan melompat ke arah Sa'd bin Ubadah.⁵³⁹

Dalam situasi yang kritis itu Abu Ubaidah yang sebelumnya berdiam diri, berkata, yang ditujukan kepada penduduk Madinah:

“Saudara-saudara Ansar! Kalian adalah orang pertama yang memberikan bantuan dan dukungan, janganlah sekarang jadi orang yang pertama pula mengadakan perubahan dan perombakan”.⁵⁴⁰

Perkataan Abu Ubaidah tersebut ditimpali oleh, Basyir bin Sa'd Abu An Nu'man bin Basyir, salah seorang dari pemimpin Khazraj, berdiri dan berbicara:

“Kalau kita sudah mendapat tempat pertama dalam perang melawan kaum musyrik dan juga yang mula-mula menyambut agama ini, yang kita tuju hanya rida Allah serta kepatuhan kita kepada Nabi kita yang sudah bekerja keras untuk kita. Maka tidaklah pada tempatnya kita akan menyombongkan diri kepada orang lain, juga bukan tujuan kita ganjaran duniawi ini sebagai balasan buat kita. Tuhanlah yang akan memberikan ganjaran kepada kita untuk itu semua. Ya, Muhammad SAW dari Quraisy, maka kabilah inilah yang lebih berhak atas semua itu. Demi Allah aku bersumpah, janganlah sekali-kali kita disaksikan Allah dalam keadaan

⁵³⁵ Menurut Ali Audah sebagai penterjemah buku Haekal di atas arti dari perumpamaan tersebut adalah, “Saya yang memberi dua pertolongan dalam perjalanan (*ibid*, halaman 42 catatan kaki 1).

⁵³⁶ *Ibid*, halaman 42.

⁵³⁷ *Ibid*.

⁵³⁸ *Ibid*.

⁵³⁹ Sa'd bin Ubadah adalah pemimpin kaum Ansar yang mereka sepakati untuk mengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam (Lihat, *ibid*, halaman 34).

⁵⁴⁰ *Ibid*, halaman 42.

bersengketa mengenai hal ini. Takutlah kalian kepada Allah dan janganlah menentang dan bertengkar dengan mereka”.⁵⁴¹

Segera setelah selesainya Basyir bin Sa'd berpidato, Abu Bakar mengamati sambil memandang hadirin, ke suku Aus dan Khazraj dan terlihat olehnya bahwa Khazraj puas dengan kata-kata Basyir bin Sa'd dan keadaan sekarang sudah reda, maka Abu Bakar berkata kepada kaum Ansar sambil mengajak mereka:

“Ini Umar dan ini Abu Ubaidah, berikanlah ikrar Tuan-tuan kepada yang mana saja yang Tuan-tuan sukai”.⁵⁴²

Alternatif ini menimbulkan lagi kegaduhan sebab Umar mereka anggap bersikap keras sedangkan Abu Ubaidah belum mengesankan di hati kaum Muslim.

Umar segera berkata dengan nada suara lantang:

“Abu Bakar bentangkan tanganmu. Abu Bakar, bukankah Nabi menyuruhmu memimpin kaum Muslim shalat? Engkaulah penggantinya (khalifahnyanya). Kami akan mengikrarkan orang yang paling disukai oleh Rasulullah di antara kita semua ini”.⁵⁴³

Setelah itu Abu Ubaidah menyusul membaiat Abu Bakar diiringi dengan kata-kata:

“Engkau di kalangan Mujahirin yang paling mulia, dan yang kedua dari dua orang dalam gua, menggantikan Rasulullah dalam shalat, sesuatu yang paling mulia dan utama dalam agama kita. Siapa lagi yang lebih pantas dari engkau untuk ditampilkan dan memegang pimpinan ini”.⁵⁴⁴

⁵⁴¹ *Ibid* halaman 42-43.

⁵⁴² *Ibid* halaman 43

⁵⁴³ *Ibid.*

⁵⁴⁴ *Ibid.*

Pada hari itu juga Bani Aus didukung oleh Bani Khazraj memba'iat Abu Bakar, kecuali Sa'd bin Ubaidah tetap menolak.⁵⁴⁵

Melihat praktik pemilihan Khalifah Pertama Islam tersebut, dapat dikatakan bahwa demokrasi Islam yang terkandung dalam *syura* sudah mendekati pemilihan umum secara langsung atas pengangkatan kepala negara atau khalifah. Umat atau rakyat dalam sistem pemerintahan Islam memegang kekuasaan memilih langsung khalifah karena dalam praktiknya yakni dalam Negara Madinah hukum telah menjadikan pengangkatan seorang khalifah oleh umat atau rakyat dan bahwa seorang khalifah hanya memiliki kekuasaan melalui *baiat*.⁵⁴⁶

Dalam hubungan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat maka pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar pernah mengusulkan kepada Abu Bakar agar Khalid, seorang panglima perang yang sukses, sehingga dijuluki *Saifullah* (pedang Allah) dipecat, berdasarkan pertimbangan Khalid membunuh Malik, seorang Muslim lalu menikahi istrinya, suatu yang bertentangan dengan kebiasaan orang Arab yang dalam perang menjauhi perempuan dan berhubungan dengan mereka.

Umar mengatakan kepada Abu Bakar bahwa dalam pembunuhan terhadap Malik, "Pedang Khalid itu sangat tergesa-gesa dan harus ada sanksinya".⁵⁴⁷

⁵⁴⁵ *Ibid*, halaman 44. Penulis merasa perlu mengangkat agak detail masalah pengangkatan ini oleh karena selain menunjukkan kebebasan mengemukakan pendapat atau kebebasan berbicara, juga karena masalah pemilihan khalifah (pengganti) Rasulullah sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan adalah musyawarah pertama yang dilakukan oleh para sahabat sesaat sesudah meninggal dan belum dikuburkannya Rasulullah Muhammad SAW. (Lihat Ahmad Mustafa Al Maragi, *Terjemah Tafsir Al Maragi* oleh K. Anshori Umar Sitanggal dkk, Toha Putra, Semarang, 1993. juz 25, halaman 94).

⁵⁴⁶ Lihat Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, terjemahan M. Maghfur W, Al Izzah, Bangil, 2002, halaman 41.

⁵⁴⁷ *Ibid*, halaman 139-140.

Abu Bakar yang tak pernah menjatuhkan sanksi kepada pejabat-pejabatnya, berkata kepada Umar: "Ah, Umar! Dia sudah membuat pertimbangan, tetapi salah. Janganlah berkata yang bukan-bukan tentang Khalid".⁵⁴⁸

Meskipun mendapat jawaban seperti itu, Umar tetap mendesak Abu Bakar secara berulang-ulang, sehingga Abu Bakar agak kesal dan berkata kepada Umar;

"Aku tak akan menyarungkan pedang yang oleh Allah sudah dihunuskan kepada orang-orang kafir".⁵⁴⁹

Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat pada zaman pemerintahan Umar juga sangat diperkenankan, walaupun pendapat itu berupa kritik.

Umar dalam memimpin Negara Madinah, sejak semula menghendaki adanya keterbukaan dan partisipasi aktif dari masyarakat, untuk meluruskan jalannya pemerintahan. Suatu hari Umar berbicara di atas mimbar, antara lain ia berkata:

"Apa yang akan Tuan-tuan perbuat, seandainya saya memiringkan kepala ke dunia, seperti ini.....!?"

Dari hadirin kaum Muslim, seorang laki-laki mengacungkan tangannya bagaikan pedang terhunus sambil berkata:

"Kalau begitu pedang kamilah yang berbicara!"

"Kepada sayakah Anda tujukan perkataan itu?" tanya Umar.

"Memang Andalah yang saya tuju dengan ucapan saya itu!"

"Semoga Allah memberi Anda rahmat," jawab Umar dengan wajah berseri-seri karena kegembiraannya, lalu diteruskannya dengan mengatakan:

"Segala puji bagi Allah yang telah menyediakan dari kalangan Tuan-tuan orang yang akan membetulkan kesalahan saya".⁵⁵⁰

⁵⁴⁸ *Ibid*, halaman 139.

⁵⁴⁹ *Ibid*.

⁵⁵⁰ Lihat Khalid Muh. Khalid, *Khalifah Rasulullah*, terjemahan Mahyuddin Syaf dkk. CV. Diponegoro, Bandung, 1999, halaman 223.

Dalam menyikapi masalah takdir ada perbedaan pendapat antara Khalifah Umar dan salah seorang jenderalanya yaitu Abu Ubaidah.

Dalam rencana perjalanan Umar ke Syam, di Syarg (Sar') Umar dijemput oleh panglima-panglima militernya dan memberitahukan bahwa daerah sedang dilanda wabah penyakit, lalu Umar memerintahkan mereka agar segera kembali ke Madinah. Perintah Umar di atas ditentang oleh Abu Ubaidah bin Jarra dengan mengatakan "Umar, anda akan lari dari takdir Allah?" yang dijawab oleh Umar dengan mengatakan, "Ya, lari dari takdir Allah ke takdir juga".⁵⁵¹

Umar dalam tindakannya ini mendasarkan diri kepada hadis Rasulullah SAW, "Jika ada wabah di suatu kota, janganlah kalian masuk. Kalau kalian sedang ada di dalamnya janganlah kalian lari ke luar".⁵⁵²

Abu Ubaidah dan sahabat-sahabatnya yang menyarankan kepada Umar agar datang ke Syam dengan mengatakan, "Perjalanan kita di jalan Allah dengan segala akibatnya. Kita berpendapat bahaya apapun bukan halangan, tidak bisa lain berarti mereka itu percaya bahwa segala yang akan menimpa kita sudah ditakdirkan Allah kepada kita dan segalanya itu sudah ditentukan dan bila waktunya sudah tiba sesaat pun mereka tidak dapat memajukan atau menundanya".⁵⁵³

Kalau kita perhatikan dialog antara Umar selaku *Amirulmukminin* dan Abu Ubaidah, salah seorang Jenderal Panglima Perang, terdapat perbedaan pendapat

⁵⁵¹ Haekal, *Umar....*, *op. cit.*, halaman 374

⁵⁵² *Ibid*, halaman 376. Ketentuan Islam ini merupakan aturan karantina.

⁵⁵³ *Ibid*, halaman 374. Pendirian ini didasarkan pada firman Allah SWT antara lain QS 10 Yunus 49, QS 15 Al Hijr 5, QS Al Mukminun 43 (lihat Sukmadjaja Asyarie dan Rosy Yusuf, *Indeks Al Quran*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1984, halaman 5).

yang bertentangan secara integral dengan dalil pendirian masing-masing. Terlihatlah kenyataan praktik kepada kita bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat tetap dijamin, walau itu antara atasan dan bawahan.

Memang Umar sangat senang mendapat masukan dari orang lain, sekaligus menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat. Kutipan di bawah ini menjadi bukti lagi tentang hal itu.

“Pada masa pemerintahan Umar, yang mendampingiya adalah tokoh-tokoh, sahabat dari Muhajirin dan Ansar, menggodok pendapat-pendapat mereka, yang pemecahannya tak terdapat dalam Kitabullah dan Sunah Rasulullah. Mereka itu merupakan staf khusus untuk diajak bermusyawarah, terutama Abbas bin Abdul Mutalib, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Talib, Utsman bin Affan, Abdur Rahman bin Auf dan yang setingkat. Tetapi di dalam musyawarah itu Umar sering mengajak orang banyak. Ia mengajak orang ke mesjid di Madinah, atau mengajak mereka dalam shalat berjamaah dimana saja mereka berada, kemudian ia menyampaikan masalah yang hendak dibahas bersama itu dan menawarkan kepada siapa saja yang ingin memberikan pendapat. Bila ia menghadapi masalah yang begitu pelik, ia mengundang anak-anak muda untuk dimintai pendapat karena ketajaman pikiran mereka”.⁵⁵⁴

Dalam satu contoh lain mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat di zaman Umar adalah, seperti yang dikemukakan oleh Al Fakhri:

“Datang kiriman kepada Umar beberapa bahan pakaian *burd* dari Yaman. Oleh Umar dibagi-bagikan kepada kaum muslim, dan setiap orang mendapat bagian sehelai, dan bagian Umar juga seperti yang lain, satu helai. Ketika naik ke atas mimbar dengan pakaian itu, yang sudah dipotongnya menjadi kemeja, dan menyerukan orang berjihad, seseorang berkata kepadanya, “Saya tidak perlu mentaati seruan Anda!”. “Mengapa?” tanya Umar. Orang itu menjawab, “Karena Anda lebih mementingkan diri Anda daripada kami. Anda mendapat bagian sehelai *burd* Yaman, dan untuk satu baju Anda itu tiada cukup, karena Anda berperawakan tinggi, tetapi mengapa Anda potong menjadi kemeja?” Umar menoleh kepada anaknya seraya berkata: “Abdullah jawablah!” Abdullah berkata, “*Burd* saya kuberikan kepadanya supaya cukup untuk kemejanya itu”. “Kalau begitu sekarang saya patuh,” kata orang itu”.⁵⁵⁵

⁵⁵⁴ Lihat Haekal, *Umar*..., *op. cit*, halaman 646-647.

⁵⁵⁵ Haekal, *Umar*..., *ibid*, halaman 654

Contoh lain lagi yang menyangkut Umar ketika ia berpidato, yang isi pidatonya antara lain:

“Tuan-tuan jangan memberi maskawin melebihi 40 *ugiah*! Barangsiapa melebihinya, maka kelebihanannya akan saya masukkan ke *Baitulmal*”.⁵⁵⁶

Atas pidato Umar tersebut tiba-tiba dari barisan wanita ada seorang ibu memberikan sanggahannya:

“Tak ada hak Anda untuk berbuat demikian!”

“Kenapa?” tanya Umar

“Bukankah Allah SWT telah berfirman:⁵⁵⁷

“.....dan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”⁵⁵⁸

Mendengar sanggahan dengan dalil ayat suci Al Quran itu wajah Umar berseri-seri di bibirnya tersungging senyumnya dan dengan sportif Umar berkata:

“Benarlah wanita itu dan salahlah Umar”.⁵⁵⁹

Kejadian-kejadian yang dikutip di atas menunjukkan kepada kita dengan jelas, betapa dalam Negara Madinah yang ditata menurut ajaran Islam, kebebasan mengeluarkan pendapat, bahkan yang bernada kritik sekalipun terhadap seorang Kepala Negara, *Amirulmukminin*, Umar bin Khattab diinterupsi secara langsung oleh rakyatnya, sementara dia di atas podium atau mimbar menyerukan gerakan jihad! Hal ini juga semacam pengawasan dari masyarakat yang dalam bahasa politiknya disebut *social control*.

⁵⁵⁶ Khalid Muh. Khalid, *op. cit.*, halaman 227.

⁵⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁵⁸ QS 4 An Nisaa' : 20

⁵⁵⁹ Khalid Muh. Khalid, *loc. cit.*

Berdasarkan kenyataan tersebut Fazlur Rahman mengatakan bahwa umat dibenarkan mengeritik pemerintah asal tidak bernada subversif, menghasut dan menimbulkan kebencian rakyat untuk menggulingkan pemerintah dengan cara-cara yang tidak konstitusional.⁵⁶⁰

Begitu pula menurut Maududi⁵⁶¹ dalam Negara Islam semua non-Muslim bebas mencurahkan pendapat secara tertulis atau secara lisan. Mereka berhak mengkritik pemerintah dan pejabatnya, termasuk Kepala Negara.

Ada hal menarik dalam masalah kebebasan ini yaitu bahwa kalau dalam Negara Madinah yang berdiri pada tahun 622-661 M, seperti ditulis di atas telah menetapkan serta melaksanakan dasar-dasar kebebasan atau kemerdekaan, maka Amerika Serikat yang dijuluki kampiun demokrasi dan hak-hak asasi manusia, tetapi ternyata konstitusi Amerika Serikat sendiri nantilah pada tanggal 15 Desember 1791 dengan melalui amandemen konstitusi, yakni Pasal 1 dari Sepuluh Pasal Amandemen Pertama, kebebasan beragama, kebebasan berbicara atau mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berserikat dan hak untuk memberikan petisi (*freedom of religion, speech, press, and assembly; right of petition*)⁵⁶² tercantum dalam konstitusi tersebut.

Kebebasan mengeluarkan pendapat tertera dalam Pasal 28 E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 19 *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 22 a *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*

⁵⁶⁰ Lihat M.Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Fazlur Rahman*, UII Press, Yogyakarta, 2000, halaman 81; Lihat juga Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, halaman 25.

⁵⁶¹ Lihat Abul A'la Al Maududi, *op. cit.*, halaman 320.

⁵⁶² Lihat Edward Conrad Smith and Arnold John Zurcher. *op.cit.* halaman 414; N. Jayapalan, *op. cit.*, jilid I, halaman 145.

6. Kebebasan dari Kemiskinan

Barangkali tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memprogramkan kemakmuran dalam bidang ekonomi bagi warga negaranya. Semua politisi menjadikan pemberantasan kemiskinan sebagai *issue* sentral, baik masa kampanye, sesudah menjadi Kepala Negara, atau Kepala Pemerintahan. Bagi negara-negara yang telah maju, masalah peningkatan kesejahteraan warga negaranya, pasti tidak luput dari rencana induknya, di samping pendekatan pada bidang-bidang lainnya. Meskipun demikian cara yang ditempuh itu bisa berbeda.

Dalam doktrin Mazhab Barat yang individualis, kemakmuran ekonomi dapat dicapai antara lain kalau tiap individu berjuang untuk mencapai kemajuan, sehingga kalau masing-masing bisa memenuhi kebutuhannya, maka keseluruhan warga pada akhirnya akan makmur pula.⁵⁶³ Titik utama perjuangan mereka adalah pemupukan dan pengumpulan modal atau kapital.

Dengan cara pengumpulan modal, mereka berpendapat bahwa kapital itu dapat diinvestasikan baik di sektor yang produktif, misalnya mendirikan pabrik atau di bidang agro-bisnis atau bidang pertanian, termasuk peternakan dan perikanan. Juga dalam sistem ekonomi Mazhab Barat yang kapitalis, upaya lain yakni mendepositokan uangnya di bank-bank, atau memberikan kredit bagi yang memerlukannya, dengan bunga tertentu yang diperjanjikannya, tanpa peduli apakah debitur untung atau rugi usahanya. Pendeknya, dengan adanya kapital yang tersedia, apalagi dalam jumlah banyak, bagi pemilik modal ada jaminan akan

⁵⁶³ Lihat Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, INSIST PRESS dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, halaman 46.

mendapatkan keuntungan yang pasti, dengan risiko yang sangat minim kalau menginvestasikan modalnya pada bank-bank.

Berbeda dengan pandangan Mazhab Barat, dalam Piagam Madinah, konsep yang dianut adalah kerjasama, tolong menolong. Hal tersebut dapat dipahami dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11, yang menetapkan bahwa, orang-orang Mukmin tidak boleh membiarkan seseorang di antara mereka menanggung beban utang serta beban keluarga yang harus diberi nafkah, melainkan harus membantunya dengan cara yang baik, dalam menebus tawanan atau membayar *diat*.

Selanjutnya dalam Pasal 15, menekankan jaminan atau perlindungan Allah SWT terhadap orang-orang yang lemah, dan orang-orang Mukmin sebagian dari mereka wajib sebagai penolong dan pembela terhadap sebagian lainnya.

Dalam Pasal 37, meskipun ditentukan bahwa kaum Yahudi menanggung nafkah sendiri, begitu pula kaum Mukmin wajib menanggung nafkah sendiri pula, akan tetapi pasal tersebut seterusnya menetapkan juga bahwa di antara mereka harus ada kerjasama atau tolong menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga *Shahifat* ini dan mereka saling memberi saran dan nasihat dan berbuat kebaikan, bukan berbuat dosa.

Kalau kita perhatikan ketentuan ketiga pasal Piagam Madinah di atas saja, benarlah yang ditulis Muhammad Hamidullah:

*"In its social conception, Islam is communal".*⁵⁶⁴

⁵⁶⁴ Muhammad Hamidullah, *op. cit.* halaman 93.

Jikalau zakat⁵⁶⁵ dalam Negara Madinah kita bandingkan dengan pajak di negara-negara lainnya,⁵⁶⁶ yang dari padanya sebagai salah satu sumber anggaran pendapatan suatu negara, lalu penggunaan zakat disamakan dengan belanja negara, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Negara Madinah dengan mendasarkan diri pada ayat 60 Surat At Taubah (9:60) yang telah dikutip di muka, dari delapan golongan yang berhak mendapat anggaran belanja negara, urutan terdepan ditempati orang-orang fakir, sesudah itu orang-orang miskin dan seterusnya. Jadi dalam APBN Negara Madinah pengentasan kefakiran dan kemiskinan adalah termasuk dalam skala prioritas yang tinggi.

Dalam pandangan Islam, kemiskinan itu sangat bisa mendekatkan kepada kekafiran, sehingga harus diusahakan untuk dlenyapkan, minimal dikurangi.

Nabi SAW bersabda:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“Hampir saja kemiskinan berubah menjadi kekufuran” (HR Athabrani).⁵⁶⁷

Ali bin Abi Thalib RA berkata:

“Kalau sekiranya kemiskinan berupa manusia, niscaya aku bunuh ia”.⁵⁶⁸

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, sumber yang paling pokok adalah dari zakat. Selain kewajiban mengeluarkan zakat bagi kaum Muslim yang mampu, juga dianjurkan untuk bersedekah dan membelanjakan hartanya pada jalan Allah, termasuk menyantuni para fakir dan miskin.

⁵⁶⁵ Zakat, menurut Muhammad Quthub, *op.cit.* halaman 180, bila dilihat dari sudut pandang finansial, adalah pajak teratur pertama yang pernah diberlakukan di dunia ini.

⁵⁶⁶ Lihat Muhammad Quthub, *op. cit.* halaman 187.

⁵⁶⁷ Lihat Muhammad Faiz Almath, *op. cit.* halaman 191.

⁵⁶⁸ Fuad Mohammad Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*, PT Almaarif, Bandung, 1985, halaman 106.

Ada terdapat banyak jenis zakat ini. Zakat itu meliputi zakat emas dan perak, zakat *tijarah* (perdagangan), zakat *nabat* (tumbuh-tumbuhan), zakat hewan, zakat *ma'din* (logam), zakat air madu, zakat benda-benda yang dikeluarkan dari laut dan zakat fitrah.⁵⁶⁹

Khusus zakat fitrah yaitu “Sedekah harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhajat, untuk menyucikan dirinya dan menambal kekurangan-kekurangan yang mungkin telah terjadi pada puasanya dan sebagai manifestasi bagi kesempurnaan nikmat puasa dan kasih sayang kepada fakir miskin”,⁵⁷⁰ golongan fakir miskin paling utama menerimanya.⁵⁷¹ Bahkan menurut ulama Mazhab Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al Jauziah (keduanya tokoh fikih Mazhab Hanbali), bahwa zakat fitrah hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, berbeda dengan Mazhab Syafii yang berpendapat bahwa zakat fitrah juga untuk kedelapan golongan yang tersebut dalam Surat At Taubah ayat 60, bukan hanya untuk golongan fakir dan miskin saja.⁵⁷²

Selain itu sebagai salah satu ketentuan dalam hukum tentang puasa yaitu (1) bagi wanita hamil atau sedang menyusui anaknya; (2) orang tua yang sudah tidak sanggup puasa; (3) para pekerja berat seperti buruh; (4) orang yang sakit bertahun-tahun dan tidak ada harapan akan sembuh, tidak diwajibkan berpuasa, tetapi dibebani kewajiban untuk membayar *fidyah* berupa memberi makan untuk

⁵⁶⁹ Lihat Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, halaman 71-256.

⁵⁷⁰ Lihat Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pedoman Puasa*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, halaman 325.

⁵⁷¹ *Ibid*, halaman 331.

⁵⁷² Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, *op. cit.* jilid 6, halaman 2001.

seorang fakir, miskin setiap hari, jadi selama bulan puasa setiap hari masing-masing memberi makan satu orang fakir atau miskin.⁵⁷³

Kalau kita mencoba merenungkan penduduk Dunia Islam, berapa banyaknya wanita hamil, wanita menyusui, orangtua yang lanjut usia, para buruh pekerja keras berkewajiban memberi *fidyah* untuk kaum fakir, miskin setiap tahunnya, pada bulan Ramadan.

Masih kaitan dengan bulan Ramadan, apabila ada suami istri, yang wajib puasa melakukan hubungan suami istri siang hari pada bulan Ramadan, maka sanksi atas perbuatan mereka itu adalah: (1) memerdekakan budak, atau (2) berpuasa dua bulan berturut-turut tanpa terputus, atau (3) memberi makan 60 orang miskin.⁵⁷⁴

Alternatif sanksi ketiga yakni memberi makan 60 orang miskin, lagi-lagi merupakan suatu kepedulian Islam terhadap kaum miskin.

Dalam pelaksanaan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima, para jamaah ibadah tersebut disunatkan menyembelih hewan untuk kurban.⁵⁷⁵ Daging-daging hewan kurban itu juga terutama diperuntukkan bagi golongan yang miskin. Selain itu ada ketentuan berupa sanksi yang bersifat wajib dalam pelaksanaan ibadah haji yaitu:

1. Hadyu (binatang sembelihan) oleh orang yang mengerjakan Haji Qiran dan Tamattu.

⁵⁷³ Lihat Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, op. cit, halaman 100-101, QS 2 Al Baqarah: 184.

⁵⁷⁴ *Ibid*, halaman 149-150, Lihat juga *Ensiklopedi Hukum Islam*, op. cit, jilid 4, halaman 1453, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan H. Kamaluddin, H. Marzuki, PT. Almaarif, Bandung, 1973, jilid 3, halaman 277-278.

⁵⁷⁵ Lihat Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy *Pedoman Haji*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, halaman 207.

2. Hadyu yang disembelih oleh orang yang meninggalkan salah satu rukun haji (kecuali wukuf) seperti tidak melempar jumrah, tidak ihram di *miqot*, tidak mengumpulkan antara siang dan malam waktu wukuf di Arafah, tidak bermalam di Musdalifah atau di Mina atau meninggalkan Tawaf Wada'.
3. Hadyu yang dikenakan atas orang yang mengerjakan yang diharamkan dalam ihram, selain dari persetubuhan, seperti memakai wangi-wangian dan mencukur rambut.
4. Hadyu atas pelanggaran dalam daerah Al Haram seperti memburu binatang buruan, atau memotong kayu di daerah Al Haram.⁵⁷⁶

Dalam pada itu *ghanimah* atau harta rampasan perang⁵⁷⁷ yang mulai di zaman Rasulullah SAW masih hidup, masa pemerintahan Empat Khalifah Besar, juga ada yang diperuntukkan bagi anak-anak yatim dan orang-orang miskin berdasarkan firman Allah SWT:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

“Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnu sabil*”.⁵⁷⁸

Selain dari barang bergerak yang berupa rampasan perang, atas tanah-tanah yang dibebaskan⁵⁷⁹ oleh pasukan Islam dipungut pajak yang disebut

⁵⁷⁶ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *ibid.* halaman 208.

⁵⁷⁷ Menurut Nabi Muhammad SAW, para Nabi sebelumnya tidak diberi hak seperti itu, hanya diberikan kepada Rasulullah SAW, sesuai sabda beliau: “Aku diberikan lima hal yang tidak pernah diberikan kepada Nabi mana pun sebelumku. Aku ditolong di saat menghadapi kegoncangan sepanjang perjalanan sebulan, dijadikan bagiku tanah sebagai tempat bersujud serta bersuci, di mana pun umatku menemui waktu salat ia boleh salat, dihalalkan untukku *ghanimah* yang tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku, diberikan kepadaku syafaat, dan aku diutus untuk seluruh manusia” (HR Bukhari-Muslim, Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, *op. cit.*, jilid 2, halaman 392)

⁵⁷⁸ QS 8 Al Anfaal: 41

kharaj,⁵⁸⁰ atau daerah-daerah yang dibebaskan itu penduduknya tetap memiliki tanahnya akan tetapi dari mereka (yang non-Muslim) diharuskan membayar *jizyah*.⁵⁸¹

Dalam Perang Badar, semua harta rampasan dibagi sama rata oleh Rasulullah kepada para pasukan Islam yang merebutnya oleh karena ketentuan surat Al Anfaal ayat 41 yang dikutip di muka belum turun, maka peristiwa itulah sebagai sebab turunnya ayat tersebut adalah karena perbedaan pendapat di antara pasukan Islam yang terlibat dan ikut ambil bagian dalam peperangan.⁵⁸² Sesudah peristiwa itu, maka pembagian harta rampasan perang dilakukan menurut ketentuan Allah SWT.

Dari sumber zakat, *ghanimah*, *kharaj*, dan *jizyah* yang jumlahnya cukup banyak baik di zaman hidupnya Rasulullah SAW, masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, terutama pada waktu pemerintahan *Amirulmukminin* Umar bin Khattab merupakan sumber perbendaharaan dan keuangan yang sangat lumayan dan dipergunakan antara lain untuk pengentasan kemiskinan.

Dalam masa pemerintahan Abu Bakar, selain melanjutkan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam pendayagunaan zakat dan *ghanimah*, untuk memakmurkan

⁵⁷⁹ Penulis menggunakan kata “dibebaskan” bukan “penaklukan”, sebab hakikatnya Islam dalam pengluasan wilayahnya bukan karena ingin menjajah melainkan semata-mata tindakan pembebasan. Dalam suatu peristiwa, Khisraw, raja Persia, bertanya kepada Ubadah bin Shamit tentang apa alasan kaum Muslim menyerang imperium miliknya? Ubadah menjawab bahwa keberadaan pasukan Muslim di wilayah tersebut tidak lain untuk membebaskan rakyat yang tertindas (Lihat Sayid Muhammad Baqir Ash Shadr, *Sistem Politik Islam*, terjemahan Arif Mulyadi, Lentera, Jakarta, 2001, halaman 14).

⁵⁸⁰ *Kharaj* (bahasa Arab; berasal dari akar kata *kharaja*, *yakhruju*. *khuruja* = ke luar). Pajak tanah, secara terminologi berarti pajak yang dikenakan atas tanah yang dibebaskan oleh pasukan Islam (Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, *op. cit*, jilid 3, halaman 901).

⁵⁸¹ *Jizyah* (bahasa Arab; *Jaza'-jizyah* = membalas jasa; mengganti kerugian). Dalam ilmu fikih, *jizyah* berarti pajak yang dipungut oleh negara Islam dari rakyat nonmuslim yang membuat perjanjian dengan penguasa Islam, yang dengan membayar pajak itu mereka mendapat jaminan perlindungan dari negara yang bersangkutan. Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, *ibid*, halaman 824.

⁵⁸² Lihat Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, *op. cit*, halaman 261.

rakyatnya, maka ketika di dekat Madinah ditemukan tambang emas, hasil dari tambang tersebut dibagi samarata di antara kaum Muslim.⁵⁸³

Saking banyaknya harta yang diperoleh dari rampasan perang, seiring banyaknya pembebasan wilayah-wilayah negara lain misalnya yang dibawa oleh Abu Hurairah dari Bahrain yang terdiri dari 500.000 dirham,⁵⁸⁴ sehingga Umar seakan-akan tidak percaya pada perkataan Abu Hurairah dan menanyakan kebenarannya hingga tigakali, sebelum yakin akan jumlahnya,⁵⁸⁵ ini semua sebagiannya adalah untuk upaya mengatasi kemiskinan. Itu pulalah sebabnya sehingga pada masa pemerintahan Umar, beliau membentuk *Baitulmal* sebagai lembaga perbendaharaan dan kas negara.⁵⁸⁶

Ada sedikit perbedaan antara Abu Bakar dan Umar dalam pemberian bantuan kesejahteraan kepada rakyat.

Abu Bakar dalam hal membagi hasil tambang emas yang didapat dekat Madinah, melakukan pembagian yang sama banyak antara kaum Muslim, berarti Abu Bakar menerapkan keadilan yang oleh Aristoteles disebut keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan.⁵⁸⁷

Umar dalam melakukan pemberian tunjangan kepada para veteran berkata:

“Saya tidak akan menyamakan orang yang berperang melawan Rasulullah dengan yang berperang bersama Rasulullah”.⁵⁸⁸

⁵⁸³ Lihat Haekal, *Abu Bakar* *op. cit.*, halaman 349, *Umar* *op. cit.*, halaman 84.

⁵⁸⁴ *Dirham* adalah mata uang emas atau perak (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit.*, halaman 236).

⁵⁸⁵ Lihat Haekal, *Umar* *op. cit.*, halaman 672-673.

⁵⁸⁶ *Ibid*, halaman 673.

⁵⁸⁷ Lihat O. Notohamidjojo. *Masalah: Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971, halaman 8; Van Apeldoorn, *op. cit.*, halaman 12.

⁵⁸⁸ Haekal, *Umar* *op. cit.*, halaman 677.

Ia lebih mengutamakan veteran Perang Badar dari yang lain, kemudian bertingkat-tingkat dengan yang berikutnya. Dia juga lebih mengutamakan orang-orang yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW tanpa memandang perjuangan atau mana yang lebih dahulu masuk Islam.⁵⁸⁹

Dana tunjangan untuk Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi SAW 12.000 dirham, Safiah binti Abdul Muttalib saudaranya Abbas, 6.000 dirham, para janda Nabi SAW masing-masing 10.000 dirham, kemudian ditambah menjadi masing-masing 12.000 dirham.⁵⁹⁰

Untuk laki-laki yang pernah ikut dalam Perang Badar diberi tunjangan 5.000 dirham per tahun. Mereka yang ikut hijrah ke Abesinia⁵⁹¹ dan pernah ikut dalam Perang Uhud seperti veteran Perang Badar mendapat 4.000 dirham setahun, anak-anak veteran Perang Badar masing-masing diberi 2.000 dirham, kecuali untuk Hasan dan Husin, putra-putra Ali bin Abi Talib, masing-masing memperoleh 5.000 dirham karena keduanya adalah cucu Rasulullah SAW. Bagi Muhajirin yang hijrah sebelum pembebasan Mekah diberikan 3.000 dirham dan setiap yang ikut berjuang dalam pembebasan 2.000 dirham, begitu juga anak-anak Muhajirin dan Ansar mendapat 2.000 dirham, demikian seterusnya menurut tingkatannya. Muslimin yang datang dan menetap di Madinah memperoleh 25 dinar. Bagi penduduk Yaman, Syam, dan Irak masing-masing diperkirakan

⁵⁸⁹ *Ibid.*

⁵⁹⁰ *Ibid.*

⁵⁹¹ Hijrah ke Abesinia lebih dahulu dari hijrah ke Madinah dilakukan oleh beberapa orang sahabat, akan tetapi penerimaan penduduk Abesinia kurang baik sehingga mereka yang hijrah kembali lagi ke Mekah.

mendapat sebanyak 2.000, 1.000, dan 300 dirham, tak ada yang kurang dari 300 dirham.⁵⁹²

Umar menghendaki, sekiranya kemampuan *Baitulmal* memungkinkan, akan menambah jumlah yang minimum itu. Ia berkata:

“Sekiranya harta cukup banyak niscaya saya bagikan untuk setiap orang 4.000 dirham, 1.000 dirham untuk keperluan perjalanannya, 1.000 untuk senjatanya, 1.000 untuk keluarga yang ditinggalkan dan 1.000 untuk kuda dan bagalnya.”⁵⁹³

Dari cara pembagian yang tidak samarata, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar menerapkan keadilan yang menurut Aristoteles adalah keadilan distributif,⁵⁹⁴ yakni memberikan kepada seseorang menurut jasanya.

Dalam upaya menanggulangi musibah kelaparan yang disebabkan oleh musim kemarau yang berlangsung selama sembilan bulan pada seluruh jazirah Arab, Umar betul-betul berjuang keras untuk itu. Umar tidak mau hidup dengan makanan yang berbeda dengan yang dimakan rakyatnya. Ia mengatakan bahwa bagaimana ia akan dapat memperhatikan keadaan rakyatnya jika ia tidak ikut merasakan apa yang mereka rasakan sebagai orang miskin dan sengsara.⁵⁹⁵

Pada saat kelaparan sudah mencapai puncaknya, pernah terjadi Umar disuguhi roti yang diolesi minyak samin. Umar memanggil seorang badui bersama-sama memakan roti tersebut. Dilihatnya orang badui itu setiap menyuap roti diikuti dengan lemak yang terdapat di sisi luar roti tersebut. Umar lalu bertanya kepadanya, “Tampaknya Anda tak pernah mengenyam lemak?” “Ya”, jawabnya. “Saya tak pernah makan dengan samin atau minyak zaitun dan juga

⁵⁹² Lihat Haekal, *Umar* op. cit, halaman 678.

⁵⁹³ *Ibid.*

⁵⁹⁴ Lihat O. Notohamidjojo, op. cit, halaman 8; Van Apeldoorn, op. cit, halaman 12.

⁵⁹⁵ Haekal, *Umar* op. cit, halaman 359.

saya tidak pernah melihat orang dalam waktu yang sudah lama hingga sekarang memakannya”. Sejak itulah Umar bersumpah untuk tidak lagi makan daging atau samin sampai semua orang hidup seperti biasa kembali.⁵⁹⁶

Untuk meminta bantuan kepada para wakilnya yang ada di luar semenanjung Arabia, Umar berkirim surat kepada Amr bin As di Palestina, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ubaidah bin Jarra di Syam dan Sa’ad bin Abi Waqqas di Irak. Bunyi suratnya sebagai berikut:

“Salam sejahtera bagi Anda. Anda melihat kami sudah akan binasa, sedang Anda dan rakyat Anda masih hidup. Kami sangat memerlukan pertolongan, sekali lagi pertolongan!”⁵⁹⁷

Surat Umar di atas dijawab oleh Amr bin As sebagai berikut:

“Segera akan saya kirimkan kepada Anda kafilah unta, yang terdepan di tempat Anda dan yang terakhir di tempat saya.”⁵⁹⁸

Dari empat wakilnya yang dikirim surat berisi permintaan bantuan, yang pertama sekali dan paling cepat mengirim bantuan ialah Abu Ubaidah bin Jarra dengan mengirim 4.000 ekor unta dengan beban makanan yang segera dibagi-bagikan kepada rakyat. Dari Palestina Amr bin As mengirim makanan dengan menggunakan unta serta 20 kapal bermuatan tepung dan lemak, melalui pelabuhan Ailah (Elat), sekarang Aqabah; dari Syam Muawiah bin Abi Sufyan mengirim

⁵⁹⁶ *Ibid*, halaman 358. Sumpah Umar di atas dalam rangka usaha pemerataan kesejahteraan, mirip dengan sumpah “*Tan Amukti Palapa*” yang diucapkan oleh Gajah Mada Mangkubumi Majapahit waktu pelantikannya dalam usaha mempersatukan bangsa, bahwa sebelum mempersatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, ia tidak akan merasakan kenikmatan (Lihat I MD Yudana dan I MD Pageh, *op. cit*, halaman 113-114).

⁵⁹⁷ *Ibid*, halaman 359.

⁵⁹⁸ *Ibid*. Betapa banyaknya kafilah unta itu dapat dibayangkan oleh sambung menyambung unta dari Palestina hingga Madinah.

3.000 ekor unta dan 3.000 lembar mantel; Said bin Abi Waqqas mengirim 1.000 ekor unta dan 5.000 lembar pakaian.⁵⁹⁹

Umar melayani sendiri pembagian makanan kepada penduduk Madinah dan makan bersama-sama dengan Umar. Jumlah mereka bertambah terus dari 7.000,- 10.000,- 40.000 bahkan hingga 50.000 orang.⁶⁰⁰

Kepada umat yang berada di luar Madinah, Umar menunjuk petugas-petugas untuk membagi-bagi makanan yang berasal dari bantuan. Kepada para petugas yang menemui kafilah pembawa kiriman dari Syam, Umar memerintahkan:

“Mengenai makanan yang Anda terima, bagikanlah kepada penduduk pedalaman, pembungkusnya dapat dijadikan selimut, begitu juga unta agar disembelih, dagingnya untuk makanan mereka dan lemaknya dapat mereka bawa dan jangan menunggu sampai mereka mengatakan dengan itulah kami mengharapkan kelapangan hidup. Mengenai tepung dapat mereka olah dan mereka simpan sampai nanti Allah memberikan jalan keluar kepada kita”.⁶⁰¹

Pada masa pemerintahan Umar, Perbendaharaan dan Kas Negara yang dikenal sebagai *Baitulmal* betul-betul difungsikan secara maksimal terutama untuk mengatasi kemiskinan. Mereka yang belum mendapat pekerjaan, atau yang sudah bekerja tetapi tidak cukup penghasilannya untuk biaya hidupnya, para veteran, para janda, anak-anak yatim, apalagi fakir dan miskin, seperti tersebut di muka, semuanya diberi jaminan sosial.⁶⁰²

⁵⁹⁹ *Ibid.* halaman 359-360.

⁶⁰⁰ *Ibid.* halaman 361.

⁶⁰¹ *Ibid.* halaman 360.

⁶⁰² Lihat Muhammad Quthub, *Islam Agama Pembebas*, terjemahan Funky Kusnaedi Timur, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2001, halaman 188; Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, *op. cit.* halaman 626; Umar, *op. cit.* halaman 673. Menurut Haekal Umar-lah yang pertama kali membentuk lembaga keuangan dan perbendaharaan negara.

Ada baiknya penulis kemukakan suatu kejadian dan pengalaman yang dilakukan oleh Umar.

Aslam meriwayatkan bahwa suatu malam Umar beserta Aslam ke luar ke Hirah, suatu dusun di luar Madinah, tiba-tiba kelihatan ada api yang sedang dinyalakan orang. Umar mengajak Aslam ke tempat api yang dinyalakan tersebut. Sesampai di sana Umar dan orang yang menyalakan api tersebut bercakap-cakap.⁶⁰³

“Assalamu alaikum hai orang yang mempunyai cahaya!”

“Alaikumussalam” sahut perempuan itu.

“Bolehkah saya mendekat?” tanya Umar

“Mendekatlah dengan baik, atau pergilah”

“Ada hal apakah Tuan-tuan ini?”

“Kami kemalaman dan kedinginan”

“Mengapa anak-anak ini menangis?” tanya Umar

“Kelaparan”

“Apakah yang di dalam periuk itu?”

“Air, saya sengaja tanak untuk mendinginkan tangis mereka saja, sehingga mereka boleh tertidur sendiri,”..... ah Allah! Bagaimana kami dengan Umar” katanya melanjutkan.

“Moga-moga kamu dirahmati Allah tentu Umar tidak tahu akan keadaanmu ini” jawab Umar

“Adakah patut, dia memegang kendali kami tetapi dia melalaikan kami!” kata perempuan itu menyesal.

Mendengar penuturan perempuan tersebut di atas Umar lalu mengajak Aslam kembali ke kota. Mereka langsung ke *Baitulmal*, disuruhnya Aslam memikulkan sekarung tepung gandum ke pundaknya. Aslam mengatakan, “Biarlah aku yang memikulnya”, tetapi Umar tetap menyuruh Aslam menaikkan sekarung tepung itu ke pundaknya. Hingga tigakali keinginan Umar dan Aslam dikemukakan sampai Umar berkata kepada Aslam, “Apakah engkau sanggup

⁶⁰³ Lihat Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Pustaka Nasional PTI Ltd, Singapura, 2001, halaman 212-213; Haekal, *Umar*, *op.cit*, halaman 655-656; Muhammad Thalchah Hasan, *op.cit*, halaman 133.

memikul dosaku di hari kiamat?⁶⁰⁴ Akhirnya Aslam menaikkan sekarung tepung gandum itu ke pundak Umar.

Setelah sampai kembali ke tempat wanita itu, Umar lalu menanak sendiri, menyuruh perempuan tersebut menghidangkan makanan yang dimasaknya setelah sebelumnya menyuruh mengambil piring. Anak-anak makan hingga kenyang semua. Kelebihan gandum yang ditanak itu ditinggalkan untuk mereka, kemudian keduanya pamit untuk pulang.

Sebelum keduanya beranjak dari tempat itu, perempuan tersebut berkata, "Terima kasih banyak, moga-moga Allah membalas jasa baikmu, engkau lebih pantas memegang pekerjaan Khalifah daripada *Amirulmukminin*".

"Baiklah, dan kalau engkau kelak pergi menghadap *Amirulmukminin* tentu engkau akan bertemu dengan saya di sana, insya Allah".

Kemudian keduanya pulang ke Madinah, tetapi sebelum berapa jauh dari tempat perempuan dan anak-anaknya tadi Umar merapatkan dirinya ke tanah, seakan-akan ada yang didengarnya. Setelah itu Umar berdiri dan berkata kepada Aslam, "Sekarang hatiku senang. Telah kudengar anak-anak tadi tertawa. Hai Aslam, anak-anak tadi itu menangis rupanya karena amat lapar. Belum senang hatiku pergi sebelum terdengar mereka tertawa".

⁶⁰⁴ Keimanan yang teguh dari Umar menyebabkan sikapnya sebagai pemimpin atas rakyatnya sangat peduli kepada kebutuhan rakyatnya karena dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda. "Kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya dari hal yang dipimpinnya" (Lihat Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Annawawy, *Riyadhus Shalihin*, terjemahan Salim Bahareisy, Al Maarif, Bandung, 1976, jilid I, halaman 491; Muhammad Faiz Almath, *op. cit.*, halaman 167; *Shaheh Muslim*, terjemahan Ma'mur Daud, Wijaya, Jakarta, 1993, jilid IV, hadis no. 1796 halaman 14.

Kalau dari segi kedudukan Umar sebagai Kepala Negara Madinah tindakannya itu adalah salah satu dari kewajibannya melakukan pelayanan masyarakat (*public service*).

Dalam hal-hal yang diuraikan di muka, jelas sekali kepada kita betapa pemerintah Negara Madinah sebagai Negara Islam, benar-benar berusaha untuk mengatasi kemiskinan, sekaligus berjuang untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Kebebasan dari kemiskinan tercantum dalam Pernyataan Kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence*), Pembukaan dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 25 ayat (1) *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 17 c *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*.

7. Kebebasan dari Ketakutan

Pemenuhan kebutuhan jasmani dengan materi sebagai upaya memakmurkan masyarakat dan rakyat belumlah dapat memberikan ketenteraman selama ketenangan batin tidak menyertainya. Kesejahteraan belum lengkap bilamana semata-mata hanya cukup pangan, sandang dan perumahan. Selain itu manusia memerlukan juga adanya kesenangan spiritual yang non-materi.

Dalam perspektif Islam seperti telah diterangkan di muka harus ada hubungan vertikal dengan Allah SWT (*hablun min Allah*) dan hubungan horizontal dengan manusia (*hablun min al nas*). Dengan adanya hubungan dengan Allah SWT, pertama-tama yang diperoleh adalah ketenangan batin. Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(yaitu) orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram”.⁶⁰⁵

Dalam upaya membebaskan warganya dari perasaan ketakutan, Piagam Madinah menetapkan dalam beberapa pasal tentang perlindungan warganya.

Pasal 13 menentukan bahwa orang-orang Mukmin yang bertakwa harus mempersatukan kekuatan mereka melawan pemberontak, pelaku kezaliman, pembuat dosa, pelaku permusuhan serta menimbulkan kerusakan, walaupun si pelaku itu adalah anak salah seorang di antara mereka.

Ketentuan tegas ini memperlakukan secara adil dan sama terhadap semua pelaku kejahatan, baik keluarga sendiri atau orang lain. Di sini, ditekankan perlakuan yang sama terhadap setiap orang sehingga menimbulkan aspek pencegahan, yaitu pencegahan secara umum agar tidak memikirkan untuk melakukan tindak pidana sebab akan dihadapi secara bersama-sama oleh semua warga.

Bagi seorang Mukmin dilarang membunuh Mukmin lainnya untuk kepentingan orang kafir, bahkan tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan orang Mukmin, demikian ketentuan Pasal 14. Berhubungan dengan pasal ini, maka Pasal 21 Piagam Madinah menetapkan sanksi berupa pidana mati bagi seorang pembunuh, kecuali apabila ahli waris dari yang terbunuh rela memaafkan dengan menerima *diat* (ganti kerugian).

⁶⁰⁵ QS 13 Ar-Rad: 28.

Dalam ajaran Islam ancaman pidana mati bagi pembunuh disebut

qishash.⁶⁰⁶ Sanksi *qishash* ini antara lain adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita”.⁶⁰⁷

Selanjutnya Pasal 22 yang lebih memperkuat lagi ketentuan Pasal 14, tertera larangan menolong atau membela pelaku kejahatan dengan ketegasan bahwa yang melanggar larangan tersebut selain akan mendapat kutukan dan amarah Allah di Hari Kiamat, juga tidak diterima penyesalan dan tebusan dari dirinya.

Ketentuan untuk tidak menolong dan membela pelaku kejahatan seperti di atas akan mencegah meluasnya tindak pidana di kalangan masyarakat sebab terjadinya persekongkolan untuk melakukan tindak pidana, atau membantu atau membela pelaku tindak pidana, bisa memperluas lingkup berlakunya kejahatan-kejahatan di dalam masyarakat yang bakal meresahkan, bahkan menimbulkan ketakutan dalam masyarakat.

Aturan untuk bekerjasama, tolong menolong dan saling membantu dalam melakukan kebaikan, termasuk bersatu menghadapi para penjahat dan larangan

⁶⁰⁶ *Qishash* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qishash* tidak dilakukan, bilamana yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diat* (ganti kerugian) yang wajar. Pembayaran *diat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik umpamanya dengan tidak menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diat*, maka terhadapnya di dunia diambil *qishash* dan di Akhirat di mendapat siksa yang pedih (Lihat *Al Quran dan Terjemahannya*, op. cit, halaman 43 cetakan kaki iii).

⁶⁰⁷ QS 2 Al Baqarah: 178.

bekerja sama, tolong menolong dan berserikat dalam melakukan dosa dan pelanggaran seperti tersebut dalam pasal-pasal di atas, sumbernya berasal dari dan oleh sebab itu sejalan dengan Al Quran.

Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁶⁰⁸

Kalau kita perhatikan larangan-larangan dalam Piagam Madinah yakni larangan bekerjasama, tolong-menolong, saling membantu dalam melakukan kejahatan dan dosa, atau sumber utama hukum Islam yakni Al Quran, antara lain ayat yang kita kutip di atas, lalu kita bandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP, yang melarang keikutsertaan dan pembantuan dalam melakukan tindak pidana, maka kita akan berkesimpulan bahwa hukum Islam yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada Negara Madinah telah meletakkan salah satu dasar dan ketentuan hukum pidana modern.⁶⁰⁹

Kemudian apabila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka penyelesaiannya (menurut) ketentuan Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. demikian isi Pasal 23 dan 42 piagam tersebut.

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Rasulullah SAW untuk mengadili setiap perselisihan yang dikhawatirkan akan berdampak menimbulkan

⁶⁰⁸ QS 5 Al Maa'idah: 2.

⁶⁰⁹ Uraian lebih lanjut mengenai asas-asas hukum Islam akan ditulis pada Bab IV.

bahaya atau kerusakan, yang itu juga berarti bahwa ada ketentuan dalam pengadilan masalah-masalah kejahatan. Ada jaminan bahwa setiap pelaku kejahatan akan diadili, turut memberikan ketenangan kepada warganegara Madinah.

Masih dalam rangka perlindungan warga dari ketentuan Pasal 37 Piagam Madinah mengharuskan pada warga untuk tolong-menolong serta nasihat-menasihati untuk berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa.

Dalam perspektif Al Quran, manusia yang tidak menggunakan waktunya dengan baik dengan cara beriman, mengerjakan amal saleh dan saling menasehati supaya mentaati kebenaran dan menepati kesabaran, termasuk kategori orang-orang yang merugi.⁶¹⁰

Selanjutnya Piagam Madinah dalam Pasal 40 menetapkan bahwa para tetangga harus diperlakukan seperti diri sendiri, tidak boleh dimudarati dan dijahati. Adapun beberapa kewajiban terhadap tetangga itu menurut Rasulullah SAW ialah apabila sakit kita kunjungi, bila meninggal diantar jenazahnya, bila memerlukan uang dipinjami, bila mengalami kemiskinan dirahasiakan kesusahannya, bila mendapat keberhasilan diucapkan selamat, kalau mendirikan bangunan jangan mengganggu kelancaran angin baginya, bila memasak dan bau masakannya tercium oleh tetangga supaya diberikan juga masakan itu kepadanya.⁶¹¹

⁶¹⁰ Lihat QS 103 Al Ashr: 1-3.

⁶¹¹ Lihat hadis riwayat Athabrani, dalam Muhammad Faiz Almath, *op. cit.* halaman 249.

Hidup berdampingan secara damai dengan tetangga seperti aturan di atas, dalam tingkatan organisasi negara dan antar-negara, dikenal dengan istilah *peace coexistence*.

Perintah berbuat baik kepada kaum kerabat, para tetangga, teman sejawat, bahkan kepada hamba sahaya, yang waktu itu masih ada, adalah perintah Allah

SWT:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, *ibnu sabil*,⁶¹² dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri”.⁶¹³

Ketentuan-ketentuan dalam Piagam Madinah yang kita kutip di atas, yang juga merupakan perintah dalam Al Quran, kiranya cukup menjamin bagi warga negaranya untuk terbebas dari perasaan takut asal betul-betul aturan hukum itu ditegakkan dengan saksama.

Penegasan untuk tegaknya hukum dengan baik dicantumkan dalam Pasal 47 sebagai pasal terakhir dalam Piagam Madinah yang menganggap setiap orang yang melanggar isi piagam sebagai pengkhianat dan pelaku kejahatan. Selain itu pasal tersebut juga menjamin keamanan bagi warga negara yang keluar dari kota

⁶¹² *Ibnu sabil* ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan maksiat kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya (Al Quran dan Terjemahnya, *op.cit*, halaman 124, catatan kaki 295).

⁶¹³ QS 4 An Nisaa': 36.

Madinah atau tetap tinggal di dalamnya asal tidak melakukan perbuatan dosa dan aniaya, bahkan perlindungan dari Allah SWT bagi orang-orang yang berbuat baik dan takwa.

Sebagai suatu perjanjian masyarakat (*social contract*) para pendukung Piagam Madinah seharusnya melaksanakan yang dalam hukum internasional dikenal dengan nama *pacta sunt servanda* artinya perjanjian harus dilaksanakan.

Rasulullah SAW dalam menegakkan hukum khususnya yang berupa perkara pembunuhan dan perampokan yang merupakan tindak pidana yang sangat menimbulkan perasaan takut bagi warga negara bersikap tegas dan tuntas.

Dalam kasus perkara suku Ukal atau Uraniyah yang telah memeluk agama Islam yang saat itu dilanda kelaparan lalu datang kepada Rasulullah. Rasulullah SAW menyuruh mereka mendatangi tempat pemeliharaan unta-unta yang disedekahkan orang-orang agar mereka dapat meminum susu unta-unta tersebut. Mereka kembali sehat dan menjadi gemuk akan tetapi mereka kemudian murtad, membunuh anak-anak penggembala unta sedekah itu dengan cara mencungkil mata mereka (menurut sahih Bukhari dan Muslim) dan sekaligus merampas unta-unta tersebut. Rasulullah SAW memerintahkan mengikuti jejak mereka dan kemudian akhirnya dapat dibekuk. Putusan Rasulullah SAW terhadap mereka adalah memotong tangan mereka, mencungkil mata mereka dan dikurung hingga mati.⁶¹⁴

⁶¹⁴ Lihat Abdullah Muhammad bin Farj Al Maliki Al Qurthubi, *81 Keputusan Hukum Rasulullah SAW*, terjemahan Saefuddin Zuhri, Pustaka Azzam, Jakarta. 2000. halaman 18 dan 19.

Penegakan hukum tanpa pandang bulu juga dilaksanakan oleh Rasulullah SAW terhadap Yahudi Bani Qainuqa yang melakukan tindakan permusuhan terhadap umat Islam.

Sejak kemenangan kaum Muslim dalam Perang Badar, telah menimbulkan kecemasan di kalangan Yahudi di Madinah, yang meskipun Yahudi Bani Qainuqa ini adalah golongan yang menyetujui Piagam Madinah yang berarti ia adalah warga negara Negara Madinah tetapi mereka melanggar isi piagam tersebut.

Sebelum terjadinya Perang Badar memang kaum Yahudi di Madinah sudah mulai melakukan komplotan-komplotan untuk menghancurkan Islam. Komplotan-komplotan ini juga diketahui oleh Rasulullah SAW sehingga dari hari ke hari kebencian kaum Yahudi terhadap kaum Muslim semakin meruncing, yang agaknya hanya karena masih adanya perjanjian antara mereka yakni Piagam Madinah sehingga belum terjadi perang terbuka antara kedua golongan.⁶¹⁵

Setelah kemenangan kaum Muslim dalam Perang Badar, semakin menaikkan suhu permusuhan dari kalangan Yahudi terhadap kaum Muslim. Kalau sebelum kemenangan dalam Perang Badar kaum Muslim tidak berani membalas bila diserang orang di Madinah, setelah kemenangan tersebut Rasulullah SAW mengumpulkan dan mendatangi Yahudi Bani Qainuqa dan mengajaknya masuk Islam agar tidak terkena bencana seperti yang menimpa kaum Quraisy.⁶¹⁶

⁶¹⁵ Lihat Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, *op.cit.* halaman 274; Al-Mubarakfury, *op.cit.* halaman 313.

⁶¹⁶ Lihat Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, *op. cit.* halaman 277; Al Muafiry, *op.cit.* jilid 2, halaman 6; Al-Mubarakfury, *op. cit.* halaman 313.

Bani Qainuqa dalam menanggapi ajakan bijaksana Rasulullah SAW itu bukannya tergerak hati mereka, malahan menantang Rasulullah SAW dengan mengatakan:

“Hai Muhammad, apakah kau kira kami lemah hingga engkau dapat mengalahkan kami dengan mudah? Engkau jangan sok kuat! Engkau hanya menghadapi kaum yang tidak mempunyai pengetahuan tentang perang sedikit pun. Oleh karena itu, tidak heran kalau engkau menang atas mereka. Demi Allah, jika kami memerangimu, engkau pasti tahu bahwa kami manusia terkuat”.⁶¹⁷

Meskipun Yahudi Bani Qainuqa sudah merendahkan dan memandang enteng kaum Muslim dan bahkan menentang untuk berperang, Rasulullah SAW beserta kaum Muslim masih bisa menahan diri dengan kesabaran.

Sementara itu kaum Yahudi masih tetap terus menerus secara terang-terangan menjelek-jelekkan kaum Muslim bahkan sampai melecehkan kaum wanita Islam.

Perbuatan-perbuatan buruk Yahudi Bani Qainuqa terhadap kaum Muslim di Madinah merupakan sebab umum dari timbulnya Perang Bani Qainuqa dan sebagai sebab khususnya adalah ketika seorang Muslimah Arab berjilbab datang membawa perhiasan ke tempat tukang emas seorang Yahudi, lalu diminta untuk memperlihatkan wajahnya, namun menolak. Karena kejahilan Yahudi tukang emas tersebut ia mendekat ke ujung pakaian wanita itu dan mengikatkannya ke punggung wanita tersebut, sehingga waktu wanita Arab itu bangkit berdiri, terbukalah auratnya dan orang-orang Yahudi di sekitar itu tertawa terpingkal-pingkal karenanya. Diperlakukan tak senonoh seperti itu wanita tersebut berteriak keras sehingga seorang Muslim meloncat ke arah tukang emas itu dan

⁶¹⁷ Lihat Al Muafiry, *ibid*; Al-Mubarakfury, *ibid*, halaman 314; Haekal, *ibid*.

membunuhnya. Orang-orang Yahudi lainnya segera menarik orang Muslim tersebut dan membunuhnya pula. Oleh karena peristiwa tersebut maka keluarga dari orang Muslim yang terbunuh berteriak memanggil kaum Muslim untuk membelanya sambil menyebutkan kelakuan orang-orang Yahudi, sehingga terjadilah perang antara mereka dan orang-orang Yahudi.⁶¹⁸

Dengan peristiwa terakhir di atas Rasulullah SAW menilai bahwa Yahudi Bani Qainuqa telah membatalkan perjanjian⁶¹⁹ yang disetujuinya bersama Rasulullah SAW yakni Piagam Madinah dan dengan itu Rasulullah SAW sendiri yang memimpin pengepungan secara ketat terhadap Yahudi Bani Qainuqa yang bertahan dalam benteng mereka dan sesudah 15 hari 15 malam terkepung akhirnya Bani Qainuqa menyerah dan diusir ke luar dari Madinah.⁶²⁰

Pelaksanaan hukum secara tegas tanpa memandang siapa pelakunya, adalah salah satu ciri utama dari negara hukum atau penegakan *the rule of law* yang bisa menentramkan dan membebaskan warga dari perasaan takut. Artinya selama warga negara berbuat baik tak ada yang harus dikhawatirkan apalagi ditakutkan.

Penegakan hukum secara tegas itu juga adalah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 47 Piagam Madinah bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang

⁶¹⁸ Lihat Al Muafiry, *ibid*, jilid 2, halaman 7; Al-Mubarakfury, *ibid*, halaman 314 dan 315; Haekal, *ibid*, halaman 277 dan 279. Pada halaman 279 Haekal mempersamakan peristiwa khusus seorang Muslimah yang diperlakukan tidak wajar oleh Yahudi sebagai pemicu timbulnya perang antara Yahudi dan Muslimin ketika itu seperti halnya terbunuhnya Putra Mahkota Austria di Sarayevo dalam tahun 1914 sebagai pemicu pecahnya Perang Dunia I (1914-1918) yang melibatkan seluruh Eropa.

⁶¹⁹ Setiap perjanjian menurut Al Quran harus ditepati karena menurut QS 17 Al Israa: 34, "Penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya".

⁶²⁰ Lihat Haekal, *ibid*, halaman 277; Al Muafiry, *ibid* halaman 8; Al-Mubarakfury, *ibid*, halaman 315.

akan melanggar ketentuan tertulis ini kalau bukan penghianat atau pelaku kejahatan. Ini juga sebagai bukti *supremacy of law* dalam Negara Madinah.

Kebebasan dari ketakutan berarti jaminan keamanan, diatur di dalam Pasal 14 Piagam Madinah, Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 18 dan Pasal 20 *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*.

8. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

Dalam Al Quran Surat 3 Ali Imran: 112 yang telah dikutip di muka, Allah SWT, menegaskan bahwa manusia akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada kecuali jika manusia itu berpegang kepada tali (agama) Allah, *hablun min Allah* dan tali (perjanjian) dengan manusia, *hablun min al nas*.

Dari ketegasan ayat di atas telah menunjukkan dengan pasti bahwa jikalau menurut Aristoteles manusia itu adalah *zoon politicon*, artinya sebagai makhluk sosial atau menurut Ibnu Khaldun organisasi kemasyarakatan adalah suatu keharusan bagi manusia, atau sesuai pendapat Hugo de Groot alias Grotius manusia itu adalah *appetitus societatis*, artinya makhluk yang berhasrat hidup bermasyarakat, menurut pandangan Islam manusia selain mutlak harus bertuhan, juga mutlak harus bermasyarakat, sebab kalau tidak, manusia itu akan diliputi kehinaan.

Apabila kita melihat kenyataan di masyarakat, sejak sebelum lahirnya seorang manusia, yang menjadi salah satu syarat lahirnya manusia itu adalah karena adanya kehidupan sosial melalui perkawinan antara ayah dan ibunya.

Setelah lahir lagi, tanpa bantuan dan pertolongan orang lain, seperti ibunya, bapaknya, kerabat atau orang lainnya, bayi yang baru lahir itu hampir dapat dipastikan akan meninggal tidak lama setelah lahirnya.

Pada saat berikutnya, setelah manusia sudah mandiri, artinya sudah tidak tergantung kepada bantuan orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya, maka manusia itu tak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dia memerlukan hubungan dengan orang lain. Seorang petani, mungkin bisa memenuhi kebutuhannya mengenai beras, sayur mayur, ikan dan sebagainya. Meski demikian, mungkin ia tidak bisa memproduksi garam, minyak goreng, korek api, bumbu masak dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan makan saja, ia harus berhubungan dengan orang lain yang memproduksi barang-barang yang tak dihasilkannya, atau mendatangi perantara atau pedagang yang membeli dari penghasil dan menjualnya kepada konsumen yang memerlukan.⁶²¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipastikan bahwa hidup bermasyarakat adalah sesuatu yang kodrati sifatnya, dan karena itu manusia harus diberi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul.

Keharusan bermasyarakat, atau berkumpul itu lebih lanjut diatur oleh Islam.

Dalam ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan ibadah shalat, seperti telah disebut pada Bab II di muka, orang-orang yang shalat wajib dengan cara berjamaah di mesjid, pahalanya 27 derajat lebih tinggi daripada yang shalat sendirian.

⁶²¹ Lihat uraian Ibnu Khaldun pada Bab II di muka.

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Surat 5 Al Maa'idah: 2 yang juga telah dikutip di muka agar saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan agar tidak tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dalam tolong menolong ini tersirat adanya kebebasan berserikat dan berkumpul oleh karena minimal di situ terdapat dua pihak atau mungkin lebih daripada itu. Hanya perlu diperhatikan bahwa berserikat dan berkumpul itu dalam ajaran Islam hanya untuk tujuan kebajikan dan takwa tidak untuk maksud-maksud berbuat dosa dan pelanggaran seperti bunyi ayat Al Quran di atas.

Kalau dalam shalat berjamaah dirangsang dengan pahala 27 derajat lebih tinggi daripada pahala shalat sendiri-sendiri, maka dalam hadis lain Rasulullah SAW menghendaki umatnya tetap dalam jamaah, berserikat, sesuai sabda beliau:

إِشْرَافُ مَنْ وَاحِدٍ وَثَلَاثَةُ خَيْرٌ مِنْ اِثْنَيْنِ وَارْبَعَةُ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ،

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلَى الْهَدْيِ

“ Dua orang lebih baik dari seorang dan tiga orang lebih baik dari dua orang dan empat orang lebih baik dari tiga orang. Tetaplah kamu dalam jamaah. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla tidak akan mempersatukan umatku kecuali dalam petunjuk” (H.R. Abu Dawud).⁶²²

Hadis yang dikutip di atas terang sekali mengisyaratkan kebebasan, bahkan keharusan berserikat, berkumpul, sehingga Islam tidak melarang orang berserikat dan berkumpul, malahan menganjurkannya.

Selanjutnya Islam menekankan bahwa semua manusia adalah umat yang satu dan bersaudara. Persaudaraan dalam pandangan Islam adalah persaudaraan

⁶²² Lihat Muhammad Faiz Almath, *op. cit.*, halaman 169.

yang diajarkan Islam yakni persaudaraan sesama makhluk (*ukhuwwah 'ubudiyyah*),⁶²³ persaudaraan seluruh umat manusia (*ukhuwwah insaniyyah*, *basyariyyah*), persaudaraan sebangsa dan seketurunan (*ukhuwwah wathaniyyah wa an-nasb*) dan persaudaraan antarsesama Muslim (*ukhuwwah fi din Al-Islam*).⁶²⁴

Berdasarkan pandangan itu saja sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita bahwa sebagai orang yang bersaudara tentulah berkumpul dan berserikat adalah keharusan bukan sekadar hanya kebebasan.

Di muka juga telah dijelaskan bahwa umat Islam adalah masyarakat yang komunal bukan masyarakat yang bersifat individual. Sebagai masyarakat yang komunal, berserikat adalah sesuatu yang mutlak sifatnya oleh karena untuk dapat tolong menolong tidak mungkin bisa dilakukan bila tidak ada kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat.

Kebebasan berserikat dan berkumpul, begitu pula membuat perjanjian dibenarkan atau tidak dilarang oleh Islam asal tidak bertentangan dengan syariat.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Kaum Muslim (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”(At Tirmidzi).⁶²⁵

Dalam salah satu *hadis qudsi*⁶²⁶ dalam hubungan dengan berserikat atau berkongsi untuk urusan ekonomi Allah akan menjadi “pihak ketiga” asal dalam perkongsian itu tidak saling mengkhianati, sesuai sabda Rasulullah SAW:

⁶²³ QS 6 Al An'am: 38.

⁶²⁴ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan.... op. cit*, halaman 489.

⁶²⁵ *Kitab Al Ahkam nomor 1272*, dikutip dari Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, halaman

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (H.R. Dawud no 2936, dalam kitab al-Bayru dan Hakim).⁶²⁷

Dalam perspektif Islam, persamaan dan perlakuan sederajat di muka hukum tidaklah bermakna kalau keadilan itu hanya dalam bidang sosial tanpa disertai keadilan ekonomi.⁶²⁸ Setiap individu tidak boleh dieksploitasi oleh individu lainnya (*exploitation de l'homme par l'homme*). Semua bangsa tidak diperkenankan dieksploitasi oleh bangsa lainnya (*exploitation de nation par nation*).

Islam dengan tegas melarang merugikan hak-hak orang lain. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.⁶²⁹

Dalam makna lain Nabi SAW menganjurkan agar tidak berlaku zalim dan tidak dizalimi.⁶³⁰

Berkaitan dengan hal-hal di atas, maka dalam bidang ekonomi khususnya dalam pinjam meminjam uang, Islam sangat melarang *riba*, yakni bunga yang dibayar oleh seseorang atau peminjamnya, tanpa memperhitungkan apakah si

⁶²⁶ *Hadis qudsi* adalah firman Allah yang tidak tercantum dalam Al Quran (M. Ali Usman dkk, *Hadis Qudsi*, (CV. Diponegoro, Bandung, 1984).

⁶²⁷ Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit*, halaman 91.

⁶²⁸ *Ibid*, halaman 14-15.

⁶²⁹ QS 26 Asy Syu'araa: 183.

⁶³⁰ Lihat Haekal *Sejarah Hidup Muhammad. op.cit*, halaman 555; Al Muafiri, *op.cit*, halaman 587; Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, halaman 15. Penulis terakhir menggunakan kata tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.

peminjam (*debitor*) meminjam untuk konsumsi atau investasi, apakah usahanya memperoleh keuntungan atau malahan rugi.

Dalam sistem perbankan syariah, kemitraan antara kreditor (Bank) dengan peminjam (*debitor*) digantungkan pada untung ruginya usaha peminjam. Bilamana usaha debitor berhasil, maka keuntungannya dibagi bersama dengan kreditor berdasarkan ketentuan perjanjian sebelumnya. Akan tetapi apabila usaha *debitor* merugi, maka kerugian ditanggung bersama antara *debitor* dan kreditor berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Jadi di sini diterapkan sistem *profit and loss sharing*.⁶³¹ Ini juga berarti ada serikat dalam untung dan rugi, sehingga dalam bidang ekonomi juga ada kebebasan berserikat sekaligus berkumpul.

Dengan uraian-uraian di atas teranglah kepada kita bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul bukan hanya merupakan hak-hak dalam Islam melainkan suatu keharusan, setidaknya-tidaknya suatu anjuran.

Kebebasan berserikat dan berkumpul tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 1 a *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*.

9. Kebebasan Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi

Manusia sebagai makhluk sosial mutlak perlu berkomunikasi dengan sesamanya. Dalam berkomunikasi itu ia dapat memperoleh dan memberi informasi kepada manusia lainnya. Berhubung dengan hal itu maka hak untuk

⁶³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *ibid*, halaman 18.

berkomunikasi dan memperoleh informasi adalah suatu hak yang bersifat mendasar.

Informasi yang diperoleh dan yang diberikan kepada sesamanya pada saat berkomunikasi, atau menggunakan terminologi Al Quran, *hablun min al nas*, akan berguna untuk mengembangkan diri pribadinya dan lingkungan sosialnya, kalau informasi itu adalah informasi yang benar. Akan tetapi apabila informasi yang diperoleh itu adalah informasi yang menyesatkan dan salah, bisa mendatangkan kesusahan. Oleh karena itu informasi yang dicari dan didapatkan harus diolah agar dapat dijadikan bahan untuk pengembangan diri.

Hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran atau media yang tersedia dijamin oleh Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945.

Dilihat dari pandangan Islam berkomunikasi dengan sesama manusia seperti yang telah diterangkan di muka, adalah suatu keharusan yang mutlak, sebab manusia harus berkomunikasi dengan Allah SWT (*hablun min Allah*) dan berhubungan dengan sesama manusia (*hablun min al nas*) dengan ancaman, kalau tidak, manusia akan menjadi hina di mana saja berada.

Dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi, Islam sangat menganjurkan, antara lain, seperti firman Allah SWT:

وَالْعَصِيرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran”.⁶³²

Nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran, berarti Islam menganjurkan saling memberi informasi yang benar, bukan informasi yang menyesatkan. Lebih jauh dari itu dengan tidak beriman, mengerjakan amal saleh serta nasihat-menasihati untuk mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran, manusia akan termasuk merugi.

Menarik untuk menyimak keharusan memberikan informasi yang benar seperti yang dianjurkan oleh Islam.

Di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran serta dalam lingkungan hidup.

Kemudian aturan di atas lebih ditegaskan dalam ketentuan pidana yang tertera pada Pasal 43 ayat (2) undang-undang tersebut yang mengancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada barangsiapa yang sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor atau memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut,

⁶³² QS 103 Al Ashr : 1-3.

menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Ketentuan Islam yang mencap hina terhadap orang-orang yang tidak menjalin hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia, sejalan dengan ketentuan yang mengancam manusia akan merugi kecuali beriman, beramal saleh dan nasihat menasihati untuk mentaati kebenaran dan tetap dalam kesabaran.

Jadi hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan saling memberi dan menerima informasi adalah suatu hak asasi yang sudah ditetapkan dalam Islam jauh lebih dahulu dan lama daripada Undang-Undang Dasar 1945.

10. Kebebasan Memilih Pekerjaan yang Halal

Bekerja adalah salah satu anjuran Islam. Bekerja yang diharapkan Islam adalah perbuatan atau pekerjaan yang baik yang dalam istilah Al Quran disebut *amal shalih*. *Amal shalih* dalam ajaran Islam sering sekali dihubungkan dengan kata *aminu* artinya orang-orang beriman.⁶³³ Bahkan dalam Al Quran surat 103 (Al Ashr) ayat 2-3, Allah menegaskan bahwa semua manusia benar-benar dalam keadaan rugi kecuali yang beriman dan melakukan pekerjaan atau perbuatan yang baik.

Banyak ayat-ayat Al Quran serta hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan bekerja. Di antaranya firman Allah SWT:

⁶³³ Lihat antara lain QS 18 Al Kahfi: 107; QS 103 Al' Ashr: 3

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu”⁶³⁴

Selain bekerja itu gunanya antara lain untuk memperoleh penghasilan demi memenuhi kebutuhan sendiri termasuk keluarganya, dalam Islam juga terbeban kewajiban untuk membayar zakat, bukan dianjurkan menerima zakat.

Dalam memilih pekerjaan ini, Islam menetapkan agar menyesuaikan dengan kemampuan kita, sebagaimana firman-Nya:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia dapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”⁶³⁵

Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

اَطْلُبُوا الرِّزْقَ فِي حَبَايَا الْاَرْضِ . (أبو يعلى)

“ Carilah rezeki di perut bumi” (HR Abu Yu’la).⁶³⁶

Dari firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW yang kita kutip di atas, jelas sekali menggambarkan bahwa usaha atau pekerjaan apa pun yang kita lakukan kita sesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Mencari rezeki di perut bumi saja antara lain dapat berupa menanam tanam-tanaman, peternakan, pemeliharaan ikan, pembuatan garam, mengumpulkan hasil hutan termasuk juga pemberian jasa berupa berdagang, menjadi tukang dan lain-lain profesi menurut pilihan yang didasarkan kepada kemampuan kita.

⁶³⁴ QS 9 At Taubah: 105.

⁶³⁵ QS 2 Al Baqarah: 286.

⁶³⁶ Lihat Muhammad Faiz Almath. *op. cit.* halaman 185.

Ada pekerjaan yang hanya boleh diserahkan kepada yang berhak menerimanya yang disebut dengan istilah ahlinya.

Ahlinya di situ dapat diartikan ia berhak menerima pekerjaan tersebut dapat juga berarti karena ia tenaga *expert* untuk itu. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَى أَهْلِهَا

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.⁶³⁷

Dalam tingkatan pekerjaan yang betul-betul memerlukan keahlian khusus, misalnya menjadi dokter, penerbang, apoteker, oleh Rasulullah SAW diperingatkan bahwa bila suatu pekerjaan tidak diserahkan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya, sesuai sabda beliau:

إِذَا وَسَدَ الْأَمْرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)

“ Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya” (HR Bukhari).

Kalau kita memikirkan kemajuan teknologi pada saat Rasulullah masih hidup, rasanya bisa saja seseorang menjadi petani, peternak atau pandai besi dan lain-lain profesi secara bersamaan sebab teknologi masih sangat sederhana. Meskipun demikian, beliau sudah bersabda begitu. Hal itu menunjukkan bahwa Islam yang disampaikan oleh Rasulullah mengantisipasi perkembangan teknologi yang canggih yang menuntut spesialisasi dan profesionalisme pekerjaanya.

Contoh nyata barangkali adalah pekerjaan seorang dokter ahli bedah yang akan membedah seorang pasien misalnya di kepalanya. Apabila pekerjaan seperti

⁶³⁷ QS 4 An Nisaa: 58.

itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya dapat dipastikan takkan membawa berkah bagi pasien bahkan atau malahan mendatangkan malapetaka baginya.

Penyerahan urusan atau pekerjaan kepada ahlinya agar tidak mendatangkan bencana seperti yang disabdakan Rasulullah SAW di atas untuk zaman sekarang dikenal dengan sebutan *the right man on the right place* artinya menempatkan orang yang tepat pada posisi atau jabatan yang tepat. Sifatnya spesialisasi.

Dalam pada itu, perbedaan di antara umat Islam dianggap sebagai rahmat. Untuk makna perbedaan ini ada yang memahaminya bahwa kalau itu merupakan perbedaan pendapat, rahmat di dalamnya adalah akan bisa memperluas wawasan kita. Adapun kalau perbedaan itu adalah perbedaan profesi atau pekerjaan, rahmat di dalamnya adalah bahwa saling menunjang untuk memenuhi kebutuhan.

Sebagai contoh misalnya ada yang bertani untuk memenuhi kebutuhan pangan, ada yang bertenun untuk menyediakan sandang, ada yang tukang kayu, tukang batu untuk membuat perumahan.

Berdasarkan uraian di atas teranglah kepada kita bahwa Islam memberikan kebebasan memilih pekerjaan yang baik menurut ajaran Islam dengan menyesuaikannya dengan kemampuan masing-masing.

Kebebasan memilih pekerjaan tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat (1) *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 13 *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*.

11. Kebebasan Memilih Tempat Tinggal

Ketika Nabi Adam AS beserta isterinya dikeluarkan dari surga karena mendekati bahkan memakan buah pohon khuldi dan keduanya diturunkan ke bumi, Allah memberitahukan kepada keduanya bahwa bagi keduanya ada tempat tinggal kediaman di bumi.⁶³⁸

Penunjukan tempat tinggal di bumi kepada kedua kakek dan nenek moyang manusia itu memberi isyarat bahwa manusia itu bebas memilih tempat tinggal yang cocok bagi mereka.

Dalam surat 7 Al A'raaf: 24, dengan redaksi yang sedikit berbeda tetapi dengan makna yang hakikatnya sama Allah SWT mengulangi lagi bahwa Adam dan Hawa akan menempati bumi sebagai tempat tinggal sementara.

Pada ayat berikutnya (ayat 25) surat yang sama, Allah SWT berfirman:

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

“ Allah berfirman, ”Di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu akan dibangkitkan”.⁶³⁹

Bumi yang disediakan oleh Allah untuk tempat hidup, tempat mati dan tempat dibangkitkan bagi manusia menjelaskan dengan pasti bahwa manusia itu boleh memilih tempat tinggal yang disukainya, karena bumi ini adalah karunia dan rahmat dari Allah SWT kepada isinya sebagai mahluk ciptaan-Nya. Adapun batas-batas teritorial yang ditetapkan oleh negara-negara itu adalah kecenderungan politik saja yang membagi dan menetapkan negara-negara dengan

⁶³⁸ Lihat QS 2 Al Baqarah: 35-36.

⁶³⁹ QS 7 Al A'raaf: 25.

unsur-unsur adanya rakyat yang bersatu, pemerintah yang berdaulat dan wilayah teritorial tertentu.

Lebih dari itu pernyataan secara global bahwa bumi ini disediakan oleh Allah SWT untuk dihuni oleh manusia yang bagi mereka cocok untuk mencari kehidupan. Adapun bagi mereka yang hidup tertindas oleh golongan lain dicela bila mereka tetap tinggal di tempat tersebut dan tidak berhijrah mencari tempat yang lebih baik.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا

“ Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri,⁶⁴⁰ (kepada mereka) malaikat bertanya, “Dalam keadaan bagaimana kamu itu?” Mereka menjawab, “Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)”. Para malaikat berkata, “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?”.⁶⁴¹

Dalam Pasal 47 Piagam Madinah ditetapkan bahwa yang keluar dari kota Madinah dan atau tetap tinggal di dalamnya aman, kecuali orang yang berbuat dosa dan aniaya.

Jaminan kebebasan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, tertera dalam Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 13 *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 12 *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*.

⁶⁴⁰ Yang dimaksud dengan orang yang menganiaya diri sendiri di ayat ini ialah orang-orang Muslim Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi sedangkan mereka sanggup. Mereka ditindas dan dipaksa oleh orang-orang kafir ikut bersama mereka pergi ke Perang Badar. Akhirnya ada di antara mereka yang terbunuh dalam perang itu (Lihat *Al Quran dan Terjemahnya*, op. cit, halaman 137 catatan kaki 342).

⁶⁴¹ QS 4 An Nisaa: 97.

12. Persamaan Hak

Muhammad Husain Haekal menulis bahwa persamaan adalah pola Islam dan oleh karenanya ia merupakan inti kedaulatannya.⁶⁴²

Sejalan dengan pendapat Haekal di atas, Marcel A. Boisard menulis:

“Kualitas manusia yang paling tinggi adalah kemerdekaan dalam persamaan”.⁶⁴³

Dalam Piagam Madinah, Pasal 1 sudah menegaskan adanya persamaan itu, karena di situ disebutkan bahwa kaum Muslim yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah) beserta yang mengikuti mereka, kemudian menggabungkan diri dengan mereka, dan berjuang bersama mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain.

Perkataan “umat yang satu” yang tertera dalam Pasal 1 tersebut di atas dalam perspektif Islam, bukan hanya di antara mereka yang melakukan perjanjian masyarakat (*social contract*) dan terikat dengan Piagam Madinah, melainkan seluruh umat manusia adalah umat yang satu, sesuai firman Allah SWT:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

“Manusia itu adalah umat yang satu”.⁶⁴⁴

Sejalan dengan ayat di atas Allah SWT selanjutnya berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ

“Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu”.⁶⁴⁵

⁶⁴² Haekal, *Abu Bakar**op. cit.*, halaman xxviii. Lihat juga AR Cornelius, *The Concept of the State in Islam*, Hamdard Islamicus 1 No 2 (Autumn 1978), halaman 51, dikutip dari Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, *op. cit.*, halaman 22.

⁶⁴³ Marcel A. Boisard, *op. cit.*, halaman 107.

⁶⁴⁴ QS 2 Al Baqarah: 213.

⁶⁴⁵ QS 49 Al Hujuraat: 10.

Sesudah itu dilanjutkan dengan firman-Nya yang artinya manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal-mengenal sebagaimana yang tertera dalam surah 49 Al Hujuraat: 13 yang sudah dikutip di muka.

Dalam ajaran Islam, seperti telah di terangkan di muka adanya umat yang satu itu ialah karena manusia seluruhnya adalah ciptaan Allah SWT, mempunyai kakek dan nenek moyang yang sama yaitu Nabi Adam AS dan Siti Hawa dan karena itu semua manusia bersaudara,⁶⁴⁶ suatu persaudaraan yang universal yang oleh Boisard disebut persaudaraan teosentrik (berpusat kepada Tuhan),⁶⁴⁷ artinya Allah SWT sebagai Pencipta seluruh manusia mulai dari Nabi Adam AS dan Siti Hawa, Allah SWT menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan Allah SWT jualah yang menetapkan syariat bahwa manusia itu adalah umat yang satu dan bersaudara semua.

Dari ketentuan syariat seperti di ataslah sehingga *ukhuwah Islamiyah* atau persaudaraan Islam itu di dalamnya tercakup *ukhuwah wathaniyah*, persaudaraan sebangsa, sekaligus juga *ukhuwah insaniah*, *ukhuwah basyariah*, persaudaraan umat manusia.

Apabila falsafah hidup manusia didasarkan pada ketiga macam persaudaraan di atas, maka tidak ada peluang untuk timbulnya sifat-sifat buruk seperti merasa diri lebih baik dari orang lain, melakukan kolonialisme, imperialisme, *devide et impera*, atau memecah belah untuk dikuasai, *exploitation*

⁶⁴⁶ Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, *op. cit*, halaman 19.

⁶⁴⁷ Marcel Boisard. *op. cit*, halaman 163.

de l'homme par l'homme, exploitation de nation par nation, apalagi perbudakan terhadap sesama manusia.

Itulah sebabnya menurut Haekal, bahwa persamaan adalah dasar peradaban Islam, yang telah dikutip di muka, adalah pendapat yang tepat dan benar.⁶⁴⁸

Dalam hubungan dengan masalah persamaan ini, Asghar Ali Engineer⁶⁴⁹ menulis sebagai berikut:

“Ada kata-kata yang sangat mendasar maknanya di dalam Islam, yakni *Allahu Akbar*, Allah Maha Besar. Kalimat ini tidak boleh hanya dianggap sebagai doktrin teologis tentang supremasi Tuhan, namun juga sebagai prinsip yang revolusioner bahwa tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengklaim dirinya sebagai yang paling superior di antara sesamanya. Kekuasaan yang tertinggi hanya di tangan Tuhan, bukan pada manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menguasai manusia lain. Tidak ada seorang manusia pun yang boleh tunduk di hadapan manusia lain. Seluruh umat manusia adalah sama, sehingga ketika Bilal, seorang budak hitam yang dibebaskan (*dimerdekakan*), mengumandangkan adzan, *Allahu Akbar*, dia sebenarnya sedang memproklamasikan bahwa tidak ada manusia, berkulit putih atau hitam, Arab atau non-Arab, Yahudi atau Nasrani, yang boleh mengklaim lebih superior dibanding yang lainnya. Semua manusia sama kedudukannya di hadapan Allah”.

Semua manusia sama kedudukannya di hadapan Allah. Allah menurunkan hukum-hukum-Nya, berarti semua manusia juga sama kedudukannya di muka hukum.

Dilihat dari segi normatif, Piagam Madinah juga memberikan persamaan, seperti telah ditulis di depan, dalam hal kebebasan memeluk agama dan

⁶⁴⁸ Dalam *Islamic Review* edisi Maret 1961 Arnold Toynbee menulis bahwa pada masa depan persaudaraan dengan hati bersih sangat dibutuhkan manusia dan hal itu hanya dapat diberikan oleh agama (Lihat Abul Hasan Ali Husni An Nadwi, *Pertarungan antara Alam Fikiran Islam dengan Alam Fikiran Barat*, alihbahasa Mahjuddin Sjaf, Alma'arif, Bandung, 1983, halaman 151).

⁶⁴⁹ Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology, Essay on Liberative Elements in Islam*, terjemahan Agung Prihantoro, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, halaman 312.

kepercayaan masing-masing (Pasal 25), persamaan dalam hal melaksanakan adat kebiasaan yang baik, menerima dan membayar tebusan darah mereka dan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil, bagi seluruh peserta perjanjian yakni golongan Muhajirin dari Quraisy (Pasal 2) bagi Bani Auf (Pasal 3), bagi Bani Al Harits bin al Khazraf (Pasal 4), bagi Bani Saidat (Pasal 5), bagi Bani Jusyam (pasal 6), bagi Bani Al Najjar (Pasal 7), bagi Bani Amr bin Auf (Pasal 8), bagi Bani al-Nabit (Pasal 9) dan bagi Bani al-Aus (Pasal 10).

Ditetapkan juga untuk bersama-sama melawan kaum yang berbuat kezaliman dan dosa atau yang melakukan pemberontakan, permusuhan dan kerusakan (Pasal 13), begitu pula dalam peperangan diharuskan bahu membahu melawan orang yang penyerang kota Madinah (Pasal 18) harus ada kerjasama dan tolong menolong dalam menghadapi penyerang tersebut (Pasal 44).⁶⁵⁰

Secara normatif pula, syariat Islam telah menetapkan kesamaan hak antara semua manusia yakni sama-sama dijadikan khalifah (pengganti)⁶⁵¹ di bumi untuk mengelola bumi ini sehingga menjadi makmur, untuk tempat mencari sumber kehidupan. Bahkan bumi itu bukan hanya sekedar tempat lahir, mati, tetapi juga tempat manusia akan dibangkitkan, sesuai ketentuan QS 7 Al A'raaf: 25 yang telah dikutip di muka.

Meskipun atas bumi ini telah ada pemilikan-pemilikan oleh manusia, misalnya pemilikan bidang-bidang tertentu dari permukaan tanah, pemilikan

⁶⁵⁰ Ketentuan untuk menghadapi musuh, perusuh, penyerang, pemberontak dsb secara bersama-sama adalah suatu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Hankamrata) yang telah dipraktekan dalam Negara Madinah, telah ditiru oleh bangsa Indonesia mulai dari jaman Revolusi 1945 hingga doktrin TNI sekarang yang menganut Hankamrata, juga telah ditetapkan di dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁶⁵¹ QS 2 Al Baqarah: 30.

tanaman-tanaman, hewan-hewan ternak dan lain-lain, akan tetapi masih saja ada yang merupakan “milik bersama” seperti sinar matahari, udara, laut, danau, sungai dan sebagainya.

Benda-benda yang merupakan “milik bersama” itu memang oleh Rasulullah SAW disebutkan adalah air, garam (laut) dan padang rumput sebagai sumber daya alam yang paling penting dan sangat perlu untuk mendukung kehidupan manusia dan hewan.⁶⁵²

Dengan menggunakan analogi atau *qiyas*, semua sumber daya alam yang bisa didapatkan di darat atau di laut, harus dimiliki bersama oleh semua orang dan dalam hal ini negaralah satu-satunya pewaris sah yang berhak menguasai sumber daya alam yang demikian itu.⁶⁵³

Penulis berpendapat bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,⁶⁵⁴ meniru setidaknya ada kesamaan dengan ketentuan syariat Islam di atas.

Seperti yang telah ditulis di muka kebebasan yang hakikatnya adalah persamaan juga ditetapkan dalam hak mengeluarkan pendapat, persamaan untuk terhindar dari perasaan ketakutan dan persamaan untuk bebas dari kemiskinan.

Dalam aturan Islam, persamaan itu dilambangkan dengan kata Arab, “*Man*” yang berarti, “*Barangsiapa*”. Perkataan ini sering dipergunakan dalam

⁶⁵² Lihat Abdulrahman Abdulkadir Kurdi, *op. cit*, halaman 239.

⁶⁵³ *Ibid.*

⁶⁵⁴ “Kemakmuran rakyat” adalah sesuai dengan bunyi dalam pasal tersebut, yang berarti kemakmuran di bidang materi saja. Sebetulnya yang lebih tepat adalah “kesejahteraan rakyat” yang mencakup aspek rohani dan jasmani.

ketetapan berupa imbalan atas perbuatan baik yakni pahala. begitu juga sanksi atas pekerjaan jelek yaitu dosa.

Allah SWT berfirman:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat *dzarrah*pun,⁶⁵⁵ niscaya dia akan melihat (balasannya) dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat *dzarrah*pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”.⁶⁵⁶

Atas kelima rukun Islam berlaku persamaan ini.

Tentang syahadatain, Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa mengucapkan, ”Tiada Tuhan selain Allah, dia masuk surga”.⁶⁵⁷

Masalah shalat antara lain ditetapkan sesuai sabda Nabi Muhammad SAW bahwa shalat itu (adalah) tiang agama. Barangsiapa mendirikan shalat, sungguh ia telah mendirikan agama; dan barangsiapa meruntuhkan shalat, sungguh ia telah meruntuhkan agama (HR. Al Baihaqy).⁶⁵⁸

Tentang zakat dengan menggunakan kata, “orang-orang” yang artinya sama dengan kata, “barangsiapa” antara lain Allah SWT berfirman bahwa Allah akan menetapkan rahmat-Nya untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat-Nya.⁶⁵⁹

⁶⁵⁵ A. Yusuf Ali dalam *An Interpretation of the Holy Qur'an*, SH. Muhammad Asyraf, Lahore, 1979, halaman 946, menterjemahkan kata, “*dzarrah*” dengan “atom”, sedangkan Ahmad Mustafa Al Maragi dalam *Tafsir Al Maragi*, *op.cit*, Juz 30, halaman 381 menerjemahkannya dengan “semut yang terkecil” atau “debu-debu yang tampak melalui sinar matahari yang menyinari jendela”.

⁶⁵⁶ QS 99 Az Zalzalah: 7-8.

⁶⁵⁷ HQR ad Dailami (M. Ali Usman dkk, *Hadis Qudsi*, *op. cit*, halaman 49).

⁶⁵⁸ Lihat M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, *op. cit*, halaman 54.

⁶⁵⁹ Lihat QS 7 Al A'raaf: 156.

Dalam hal puasa Rasulullah SAW bersabda bahwa “barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT niscaya diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu”.⁶⁶⁰

Mengenai haji antara lain Allah SWT menetapkan bahwa “barangsiapa telah berihram untuk haji maka tidak boleh bersetubuh, berbuat fasik dan berbantah-bantahan”.⁶⁶¹

Kepada semua hamba-Nya sama-sama diberikan rezeki, bahkan mengubah nasib sesuai dengan usaha mereka sendiri:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.⁶⁶²

Islam tidak pernah mengajarkan orang hanya berdoa tanpa usaha. Usaha atau kerja yang bisa menjadi sebab datangnya suatu rezeki. Jadi Islam membenarkan adanya kausalitas, sebab akibat. Berhubung hal itu maka orang-orang Islam diperintahkan beriman dan beramal saleh, sebab kalau tidak akan termasuk orang-orang yang merugi.⁶⁶³

Dalam hubungan dengan soal rezeki ini, bila kita lihat uraian mengenai pembebasan dari kemiskinan, kita dapati bahwa zakat, termasuk zakat fitrah, *fidyah*, dan lain-lain itu diutamakan kepada kaum miskin. Di situ penekanannya agar kebutuhan pokok (*basic needs*) terutama pangan dapat terpenuhi.

⁶⁶⁰ HR Ahmad dan Ashhabus Sunan dari Abu Hurairah (Lihat M. Hasbi Ash Shiddieqy: Pedoman Puasa, *op.cit.*, halaman 24; Sayyid Sabiq, *op.cit.*, jilid 3, halaman 203; M. Ali Usman dkk, *op. cit.* halaman 187).

⁶⁶¹ Lihat QS 2 Al Baqarah: 197.

⁶⁶² QS 13 Ar Raad: 11.

⁶⁶³ QS 103 Al Ashr: 1-3.

Seperti diketahui para *fukaha*, ahli fikih, sudah sepakat bahwa tujuan syariat Islam adalah kesejahteraan manusia dan yang paling utama dalam mencapai kesejahteraan itu adalah dipenuhinya kebutuhan pokok manusia.⁶⁶⁴

Persamaan lain yang ditekankan oleh Islam adalah perlindungan harkat dan martabat manusia. Seperti telah dikutip sebelumnya, Allah SWT memberikan kehormatan kepada semua anak cucu Nabi Adam AS, oleh karena itu harkat dan martabat manusia sangat dijaga oleh Islam. Penghargaan akan harkat dan martabat manusia dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sebagai Panglima Tentara sedang mengatur barisan tentara Muslim untuk menghadapi Perang Badar, beliau memukul perut seorang prajurit supaya mundur dalam barisan. Prajurit tersebut mengeluh bahwa Muhammad SAW telah menyakitinya dengan tongkatnya, maka seketika itu juga Muhammad SAW membuka baju di bagian perut sambil berkata. “Maafkan, engkau boleh membalas dengan cara yang sama kepadaku”. Prajurit itu maju lalu mencium perut Muhammad SAW seraya berkata bahwa itulah yang dia inginkan.⁶⁶⁵

Dalam kasus lain adalah suatu tindakan berupa perlakuan sewenang-wenang yang diperbuat oleh Muhammad bin Amr bin As, anak Gubernur Mesir Amr bin As yang mencambuk seorang Mesir beragama Kristen Kibti⁶⁶⁶ sambil mengatakan, “Terimalah ini, aku adalah anak keturunan orang-orang mulia”. Orang Mesir tersebut dipenjara oleh Amr bin As karena khawatir akan mengadu kepada *Amirulmukminin*, namun ternyata ia lari dari penjara dan mengadu kepada

⁶⁶⁴ Lihat M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terjemahan Iwan Abidin Basri, Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, Jakarta, 2000, halaman 3-4; Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, *op. cit.*, halaman 35.

⁶⁶⁵ Lihat Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, *op. cit.*, halaman 37.

⁶⁶⁶ (Kristen) Kibti (bahasa Arab) adalah Kristen Koptik.

Umar sehingga Umar berkirim surat kepada Amr bin As, Gubernur Mesir agar datang bersama Muhammad putranya, menghadap kepada *Amirulmukminin*, lalu orang Kristen Kibti tersebut disuruh oleh Umar mencambuk juga Muhammad bin Amr bin As sebagai pidana yang dijatuhkan atasnya oleh *Majelis Qishash*, memberikan salah satu bukti lagi bahwa hukum Islam sangat melindungi martabat manusia tanpa membedakan agamanya,⁶⁶⁷ serta status sosialnya.

Dari contoh kedua kasus⁶⁶⁸ di atas terlihat jelas adanya penegakan hukum tanpa pembedaan antara orang beragama Islam dan Kristen, antara pejabat atau anak pejabat dan rakyat, antara komandan dan bawahan hingga pejabat pun tidak kebal hukum, suatu bukti adanya persamaan kedudukan di muka hukum.

Untuk mencapai kedudukan atau jabatan dalam pemerintahan Islam juga melakukan persamaan. Dalam hal ini Usamah bin Zaid⁶⁶⁹ adalah suatu contoh ketika ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Panglima Tentara Muslim dalam ekspedisi ke Palestina memimpin tentara Muslim yang di dalamnya terdapat para sahabat yang lebih senior yaitu antara lain Abu Bakar dan Umar, sementara Usamah bin Zaid waktu itu baru berumur sekitar 18 tahun atau kurang dari 20 tahun. Ketika itu Abu Bakar dan Umar sempat mengajukan pendapat kepada Rasulullah SAW dengan argumen bahwa mengingat usia Usamah yang masih sangat muda dengan tanggung jawab besar yang diembannya. Walaupun ada masukan-masukan, Rasulullah SAW tetap pada pilihan beliau dengan

⁶⁶⁷ Lihat Baharuddin Lopa, *op. cit*, halaman 39; Haekal, *Umar*, *op. cit*, halaman 659-660.

⁶⁶⁸ Kasus-kasus perkara yang menunjukkan penegakan hukum atau terlaksananya *the rule of law* akan ditulis pada uraian mengenai kebebasan peradilan.

⁶⁶⁹ Lihat Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, *op.cit*, halaman 561; Al Muafiri, *op.cit*, jilid 2, halaman 591; Al-Mubarakfury, *op.cit*, halaman 610.

pertimbangan bahwa Usamah pandai dalam strategi perang, pemberani dan ayahnya, Zaid, gugur sebagai syuhada dalam Perang Mu'tah melawan golongan yang akan diperangi dalam ekspedisi sekarang yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid tersebut.

Dalam keyakinan umat Islam, agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Sebagai agama yang paling sempurna dengan syariat yang berasal dari Allah disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan sumber hukum utama Al Quran, yang diterima sebagai kebenaran mutlak, namun tetap memberi kebebasan kepada semua manusia untuk memilih apakah ia beriman akan isi Al Quran atau ingkar, kafir terhadapnya.

Kalau hal yang sangat esensial saja ada kebebasan memilih, apalagi hal-hal lainnya. Hanya perlu dicatat bahwa kebebasan memilih tersebut mempunyai konsekuensi baik dan buruk sesuai dengan amal perbuatan manusia itu sendiri. Apabila manusia berbuat sesuai dengan perintah dan petunjuk tentulah ia mendapat pahala dan bila melanggar petunjuk berarti berbuat dosa.

Dalam ritual shalat berjamaah, siapa saja yang lebih dahulu tiba di tempat shalat, asal ia sudah dewasa dan pria, dapat menempati *shaf* (barisan) pertama dengan tidak memperhitungkan atribut sosialnya.⁶⁷⁰ Begitu pula apabila Imam salah membaca ayat Al Quran pada waktu shalat dengan bacaan *jahar*,⁶⁷¹ makmum jamaah di belakang Imam yang pria membenarkan bacaan tersebut dengan membacanya sebagaimana mestinya. Begitu pula bila gerakan Imam

⁶⁷⁰ Menurut Maulana Muhammad Ali, *op. cit*, halaman 257, mesjid merupakan tempat latihan melakukan persamaan derajat dan persaudaraan.

⁶⁷¹ *Jahar* artinya suara nyaring, yaitu bacaan surat Alfatihah dan surat atau ayat-ayat lainnya pada rakaat pertama dan kedua pada shalat Subuh, Maghrib dan Isya, shalat Jumat, Shalat Idul Fitri dan Idul Adha.

keliru misalnya setelah dua rakaat tidak duduk tahiyat, maka makmum di belakangnya mengatakan, "subhanallah" (Maha Suci Allah), sebagai isyarat bagi Imam bahwa ada kekeliruan gerakannya dalam shalat.⁶⁷²

Persamaan yang paling nyata tampak dengan jelas dalam ritual ibadah haji ketika semua jamaah haji dari benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika dan Australia, atau tegasnya seluruh dunia, pria dan wanita, berkulit putih, kuning, hitam; rakyat jelata, hingga yang berpangkat tertinggi sekalipun, menanggalkan segala atribut serta status sosial mereka, sama berpakaian putih-putih melakukan wukuf di Arafah, sama-sama melempar jumrah di Mina, sama-sama melakukan tawaf keliling Ka'bah dan sama-sama melakukan sa'yi antara Safa dan Marwah di Mekah.

Persamaan itu dilaksanakan bukan dengan keharusan pria didahulukan, seperti berada di depan dalam tertib *shaf* dalam shalat, melainkan siapa saja yang sempat lebih dahulu bisa melakukannya apakah dia wanita atau pria, orang Eropa yang berkulit putih atau orang Negro yang berkulit hitam.

Berhubung dengan persamaan yang nyata dipraktikkan dalam hal-hal di atas, dan itu dilakukan secara terbuka, bolehlah dikatakan bahwa dalam ibadah haji itu merupakan pameran tahunan tentang persamaan hak. Adapun persamaan hak ini merupakan suatu cita-cita yang universal dan hal ini dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji yang masa-masa sekarang dihadiri oleh jutaan jamaah haji dari seluruh dunia, maka estimasi L. Stoddard, yang telah ditulis di muka, bahwa ibadah haji akan menjadi sebab kebangkitan kejayaan Islam kembali, agaknya perkiraan itu tidak mustahil akan menjadi kenyataan.

⁶⁷² Selain persamaan hak yang terkandung dalam ketentuan di atas, juga sekaligus semacam *social control* dari makmum (rakyat) terhadap Imam (pemimpin) sehingga mirip-mirip juga demokrasi dalam politik.

Melihat persamaan hak, kesederajatan manusia dalam ibadah haji itu maka Malcolm X, pemimpin berpengaruh kaum Negro Amerika, yang untuk memenangkan hak-hak sipil kaumnya, pernah melancarkan perjuangan hebat terhadap orang-orang kulit putih Amerika, waktu menunaikan ibadah haji dan melihat pelaksanaan persamaan hak di antara semua jamaah haji seperti tersebut di atas, memberikan kesadaran kepadanya bahwa ibadah haji yang diwajibkan Islam itulah solusi dari persoalan diskriminasi, perbedaan warna kulit, jenis kelamin atau gender, kebangsaan dan status sosial lainnya, bukan dengan perjuangan menggunakan cara kekerasan seperti yang dilakukannya di Amerika sebelumnya.⁶⁷³

Ada hal menarik yang secara empiris dialami dan dilihat langsung oleh Harjono ketika ia mengikuti pendidikan di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1978 ternyata bus untuk menjemput anak-anak sekolah dibedakan antara bus untuk menjemput anak-anak sekolah yang berkulit putih dan bus untuk menjemput anak-anak sekolah yang berkulit hitam.⁶⁷⁴

13. Kesetaraan Pria dan Wanita

Kesetaraan gender menjadi isu yang tak henti-hentinya, hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa dalam praktik di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, khususnya di negara-negara Timur Tengah, terutama seperti di Saudi Arabia peranan kaum pria lebih dominan daripada kaum wanita di bidang politik, sosial dan ekonomi.

⁶⁷³ Lihat Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, op. cit, halaman 20.

⁶⁷⁴ Harjono, *Kuliah Perbandingan Antarsistem Hukum*, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum UIN Yogyakarta, 18 November 2001.

Kenyataan itu merangsang kita untuk memperhatikan secara cermat apakah aturan dalam Islam memang pada dasarnya menentukan diskriminasi terhadap kaum wanita. Artinya apakah secara normatif perbedaan jenis kelamin merupakan ukuran untuk menerapkan hukum yang berbeda?

Dalam Al Quran sebagai sumber utama hukum Islam, ayat-ayat yang ditujukan baik kepada pria maupun wanita, lazimnya menggunakan kata-kata: “*hai manusia*” atau “*hai orang-orang yang beriman*” atau “*barangsiapa*”.

Melengkapi ayat-ayat Al Quran yang telah dikutip di muka, di bawah ini kami kemukakan ayat-ayat lainnya dalam Al Quran yang secara gamblang menekankan kesetaraan *gender*, kesetaraan pria dan wanita.

Allah SWT menerangkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak membedakan seseorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya.⁶⁷⁵

Selanjutnya Allah SWT menginformasikan bahwa barangsiapa yang membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluhkali lipat amalnya.⁶⁷⁶

Rahmat Allah SWT ditetapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah SWT.⁶⁷⁷

Pemberian pahala yang sama bagi pria dan wanita yang Muslim, yang Mukmin, yang tetap taat, yang benar, yang sabar, yang khusyu, yang bersedekah,

⁶⁷⁵ QS 4 an Nisaa': 152.

⁶⁷⁶ QS 6 Al An'aam: 160.

⁶⁷⁷ QS 7 Al A'raaf: 156.

yang berpuasa, yang memelihara kehormatannya, yang banyak menyebut Allah, juga dijelaskan oleh Allah SWT.⁶⁷⁸

Allah SWT juga menentukan bahwa derajat yang dicapai oleh manusia, pria atau wanita, tergantung dari amal perbuatan mereka atau apa yang mereka telah kerjakan.⁶⁷⁹

Tuhan Yang Maha Esa menjadikan semua manusia dari seorang pria dan seorang wanita, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal-mengenal. Manusia seluruhnya dalam pandangan Allah SWT, kemuliaan mereka ditentukan oleh ketakwaan mereka.⁶⁸⁰

Selain itu Allah SWT menjanjikan satu keniscayaan bahwa Allah SWT akan mengangkat beberapa derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.⁶⁸¹

Meskipun persamaan dalam Islam telah nampak dengan jelas seperti diuraikan di atas, tetapi bagi Mazhab Barat kedudukan wanita, khususnya soal poligami dan talak tetap dirasakan sebagai perbudakan.⁶⁸²

Masalah kedudukan wanita sebetulnya adalah masalah penafsiran atas syariat yang agaknya tidak tepat.

Menurut Boisard, penyalahgunaan kedudukan wanita dan poligami serta pemalsuan pemikiran Islam, keduanya telah terjadi bersamaan pada masa pemerintahan Abbasyiah.⁶⁸³

⁶⁷⁸ QS 33 Al Ahzab: 35.

⁶⁷⁹ QS 46 Al Ahqaaf: 19.

⁶⁸⁰ QS 49 Al Hujuraat: 13.

⁶⁸¹ QS 58 Al Mujaadilah: 11.

⁶⁸² Lihat Boisard, *op. cit.*, halaman 117.

⁶⁸³ *Ibid.* Masa Pemerintahan Abbasyiah adalah dari tahun 750-945 M.

Masyarakat Islam yang sudah maju ketika itu dan berkuasa di Baghdad telah terpengaruh oleh orang-orang yang baru memeluk agama Islam sehingga menderita kemerosotan moral.⁶⁸⁴

Pendapat Boisard di atas sejalan dengan pendapat Rasyid Ridha dalam *Tafsir Al Manar*, bahwa penafsiran sebagian ulama yang mengatakan bahwa wanita itu yakni Siti Hawa, berasal dari tulang rusuk Nabi Adam AS, dan karenanya wanita itu hanya sebagian kecil dari pria, yang berarti bahwa pria lebih unggul dari wanita adalah ide yang berasal dari *Perjanjian Lama* (*Kejadian* Pasal 2 ayat: 21-22) yang menyatakan bahwa ketika ia (*Adam*) tidur *Tuhan Allah* mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil *Tuhan Allah* dari manusia itu dibangun-Nyalah seorang perempuan.⁶⁸⁵

Dalam *Tafsir Al Manar* IV: 330, Rasyid Ridha menyimpulkan:

“Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab *Perjanjian Lama* seperti di atas, niscaya pendapat yang menyatakan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang Muslim”.⁶⁸⁶

Ada lagi satu ayat Al Quran yang sering ditafsirkan sebagai dalil keunggulan pria atas wanita adalah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِهِمْ
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

⁶⁸⁴ *Ibid.*

⁶⁸⁵ *Alkitab, Perjanjian Lama. Kitab Kejadian* Pasal 2 ayat. 21-22 Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 2001. halaman 2; Lihat juga M. Quraish Shihab, *Wawasan..... op.cit.* halaman 301; Lihat pula M. Quraish Shihab, “Membumikan” ... *op. cit.* halaman 271.

⁶⁸⁶ Dikutip dari *ibid.*

“Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.⁶⁸⁷

Menurut M. Quraish Shihab, makna ayat di atas adalah bahwa pria (suami) adalah pemimpin atas wanita (isteri) dalam rumah tangganya.⁶⁸⁸ Meskipun demikian tidaklah berarti bahwa dalam segala hal pria seluruhnya menjadi pemimpin atas para wanita.

Kembali kepada soal talak dan poligami yang oleh Mazhab Barat dianggap sebagai perbudakan, maka kelihatan agaknya pada umumnya Mazhab Barat berpendirian bahwa hak-hak wanita dalam Islam itu hanya ada secara teoritis dan semu, karena talak dan poligami yang dibenarkan oleh hukum Islam adalah hak sepihak dari kaum suami atau pria, bukan hak yang bertimbal balik⁶⁸⁹ antara pria dan wanita.

Sesungguhnya langgengnya suatu perkawinan adalah tujuan yang diinginkan oleh Islam begitu juga Mazhab Barat. Perbedaan keduanya ialah bahwa dalam pandangan Mazhab Barat yang berlatar belakang Kristen (terutama Katholik) yang pantang untuk bercerai walau bagaimana pun keadaannya, sementara Islam, meskipun menilai perceraian itu halal tetapi adalah suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah,⁶⁹⁰ masih memperkenankan adanya talak (perceraian).

Talak yang merupakan hak suami yang melangsungkan perkawinan secara Islam, bukanlah suatu lembaga yang dapat dipergunakan oleh suami secara

⁶⁸⁷ QS 4 An Nisaa: 34.

⁶⁸⁸ *Ibid.* Lihat juga M. Quraish Shihab, “Membumikan” *op. cit.*, halaman 275.

⁶⁸⁹ Lihat Boisard, *op. cit.*, halaman 120.

⁶⁹⁰ HR Abu Daud, al Hakim dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar (Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, *op. cit.*, jilid 5, halaman 1777); Lihat juga Sayyid Sabiq, *op. cit.*, jilid 8, halaman 8.

semena-mena ia harus digunakan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat.

Dalam hubungan dengan syariat yang sifatnya universal dan kekal, akan tetapi pemahaman serta penerapannya melalui fikih seringkali berbeda antara satu dengan yang lain. Di sanalah bisa ada pendapat yang tidak sama dalam hal penerapan hukum-hukum tentang talak yang kadang-kadang dilakukan oleh pihak suami dengan cara-cara yang tidak persis sejalan dengan hukum Islam.

Di Indonesia sendiri contoh buruk pelaksanaan talak dapat dilihat, terutama sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mulai efektif berlaku dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah ketika seorang suami menalak isterinya tanpa didasarkan pada aturan yang jelas, dan dilakukan tanpa persidangan pengadilan.⁶⁹¹

Apabila talak itu dilakukan menurut aturan-aturan yang jelas, seperti misalnya dalam peraturan perkawinan Indonesia, dan peraturan itu didasarkan kepada ketentuan syariah sesuai dengan pemahaman ahli-ahli fikih kita, penulis berpendapat hal itu sudah benar dan adil, daripada mempertahankan rumah tangga

⁶⁹¹ Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 14, 15, dan 16 ditetapkan bahwa talak hanya dapat dijatuhkan di dalam sidang pengadilan (agama) setelah memenuhi alasan atau alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 19 yaitu (a) isteri berbuat zina atau jadi pemabok, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan; (b) isteri meninggalkan suami berturut-turut dua tahun tanpa izin suami; (c) isteri dipidana penjara lima tahun setelah perkawinan berlangsung; (d) isteri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan suami; (e) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (f) antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

yang di dalamnya tidak ada lagi ketenteraman, rasa kasih dan sayang satu sama lain.⁶⁹²

Di lain pihak, meskipun tidak disebutkan sebagai talak, semua alasan-alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 tersebut menjadi alasan-alasan juga bagi pihak isteri untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.⁶⁹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia selain syarat-syarat perceraian di atas, ditambah lagi dengan alasan (1) suami melanggar *taklik* talak dan (2) beralih agama atau murtad.⁶⁹⁴

Jadi kalau suami mempunyai hak talak untuk menceraikan isterinya, isteri juga mempunyai hak *khuluk*⁶⁹⁵ untuk menggugat cerai terhadap suaminya ke pengadilan dalam hal ini di Indonesia ke pengadilan agama.

Berdasarkan ketentuan di atas maka tidaklah benar pendapat Mazhab Barat yang menganggap perceraian melalui talak sebagai suatu hak sepihak dari pihak suami yang merupakan salah satu bentuk perbudakan.

Pemahaman terhadap syariat Islam yang diimplementasikan melalui fikih inilah yang biasa tidak sejalan antara satu negara dengan negara lain, terutama ketika hukum Islam tidak diadopsi oleh negara dalam hukum positifnya, sehingga hukum Islam itu dibiarkan berjalan sesuai dan seberapa jauh umat Islam di negara tersebut taat kepada hukum-hukum agama Islam, sebegitu pula realitas pelaksanaan hukum Islam itu dalam praktik hidup masyarakat.

⁶⁹² Dalam QS 30 Ar Ruum: 21, Perkawinan itu dimaksudkan antara lain untuk memperoleh ketenteraman, rasa kasih dan sayang antara suami isteri.

⁶⁹³ Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam. op. cit.*, jilid 5, halaman 1778. Hak ini dalam hukum Islam disebut *khuluk*. Lihat juga Sayyid Sabiq, *op. cit.*, jilid 8, halaman 99; Maulana Muhammad Ali, *op. cit.*, halaman 452.

⁶⁹⁴ Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam, loc. cit.*

⁶⁹⁵ *Ibid.*

Pandangan Mazhab Barat yang dipengaruhi oleh agama Nasrani berpendirian sesuai dengan sekte yang dianutnya.

Kaum Kristen Katholik, mengharamkan sama sekali perceraian hidup. Apapun alasannya, bahkan berzina sekali pun tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai, hanya bisa pisah tempat tidur dan meja makan (*scheiding van tafel en bed*)⁶⁹⁶ tetapi tetap secara hukum masih status suami isteri. Dasar yang menjadi pendirian mereka adalah Injil Markus.

“.....sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”.⁶⁹⁷

Kaum Kristen Ortodok dan Protestan membolehkan perceraian karena perzinahan. Alasan mereka memperkenankan perceraian karena zina adalah Injil Matius.

“Setiap orang yang menceraikan isterinya, kecuali karena zina, berarti membuat ia berzina”.⁶⁹⁸

Golongan Nasrani mengharamkan suami isteri yang telah bercerai kawin lagi dengan pasangan lainnya berdasarkan pada Injil Markus Pasal 10:11,12 yang berbunyi:

“Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu. Dan jika isteri menceraikan suaminya, dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina”.⁶⁹⁹

⁶⁹⁶ Lihat Pasal 200,233 dan seterusnya dari KUH Perdata

⁶⁹⁷ Lihat *Alkitab. Perjanjian Baru Injil Markus* Pasal 10 ayat 8-9. *op. cit.* halaman 55. lihat juga Sayyid Sabiq, *op. cit.* jilid 8, halaman 14.

⁶⁹⁸ Lihat *Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius*, *op. cit.* Pasal 32. Lihat pula Sayyid Sabiq, *ibid.*

⁶⁹⁹ Lihat *Alkitab Perjanjian Baru, Injil Markus*, *op. cit.* Pasal 10 ayat 11-12. Juga Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

Apabila kita perhatikan ketentuan hukum Islam dan hukum gereja mengenai perceraian tampak jelas bahwa hukum Islam (selalu) memberikan jalan keluar dari satu persoalan dalam hal ini perceraian, sedangkan hukum-hukum gereja mengunci mati dan tidak memberi jalan keluar dari kemelut rumah tangga sekalipun sudah berkhianat dalam perkawinan dengan melakukan zinah, sebab meskipun Kristen Ortodoks dan Protestan memungkinkan adanya perceraian, namun tidak diperkenankan untuk kawin dengan pasangan lainnya. Akibatnya secara psikologis akan sangat menyiksa batin kedua belah pihak. Bahkan tidak mustahil pihak-pihak yang tidak bisa kawin dengan pihak lainnya akan melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang justru lebih merusak tatanan masyarakat dan keturunan.

Aturan yang demikian ketat itulah di antaranya sebagai penyebab sehingga hukum-hukum gereja ditinggalkan oleh masyarakatnya lalu lahirlah aliran sekuler yang memisahkan urusan agama dan negara.

Kalau kita perhatikan Injil Markus Pasal 10: 11 yang telah dikutip di atas kelihatan sekali bahwa agama Nasrani sama sekali tidak memberikan kemungkinan adanya poligami. Begitu kuatnya asas monogami dalam aturan Nasrani yang mempengaruhi alam pikiran Mazhab Barat sehingga mereka menganggap poligami itu adalah perbudakan oleh kaum pria terhadap wanita.

Dalam Al Quran, kemudian dalam hidup Rasulullah SAW, memang ada ketentuan yang membolehkan poligami tetapi dengan syarat yang sangat ketat seperti tersebut di bawah ini:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيُسْمَىٰ فَاسْكِعُوا مَا ظَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.⁷⁰⁰

Berbuat adil yang dimaksud dalam ayat di atas adalah perlakuan yang adil dalam melayani isteri, seperti pakaian, tempat tinggal, giliran serta lain-lain yang bersifat lahiriah atau dalam segi materiil.⁷⁰¹

Selain dari syarat berlaku adil dalam soal materiil sebagaimana yang ditegaskan ayat di atas, pada ayat lain Allah SWT menyatakan bahwa seseorang tidaklah mungkin berlaku adil (dalam hal yang immateriil) walaupun sangat ingin berbuat begitu.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمِغْلَقَةِ

“ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”.⁷⁰²

⁷⁰⁰ QS 4 An Nisaa: 3

⁷⁰¹ Lihat *Al Quran dan Terjemahannya*, *op. cit.* halaman 115. catatan kaki 265, lihat juga M Quraish Shihab, *Wawasan op. cit.* halaman 201.

⁷⁰² QS 4 An Nisaa: 129.

Memperhatikan isi kedua ayat tadi, tampak dengan jelas bahwa Islam sangat membatasi, seakan-akan hanya sebagai pintu darurat kecil⁷⁰³ adanya ketentuan yang membolehkan poligami itu.

Sayyid Sabiq⁷⁰⁴ berpendapat bahwa kalau seseorang takut jangan sampai berbuat zalim dan tidak dapat menunaikan kewajiban yang harus dipikulnya, haramlah baginya mengawini lebih dari seorang perempuan (poligami).

Dengan kalimat yang hampir sama Boisard menulis:

“Manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memperlakukan isteri-isterinya dengan adil dari segi material dan cinta bersama-sama, ia tidak akan kawin lebih dari satu”.⁷⁰⁵

Dalam hubungan dengan keharusan berlaku adil terhadap isteri-isteri, yang menurut pendapat sebagian orang hal itu sangat susah dilaksanakan, maka di Tunisia, berdasarkan *Code of Personal States 1956* yang diundangkan 13 Agustus 1956 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1981, dalam Pasal 18 ayat (1) menetapkan larangan poligami. Bahkan seseorang yang sudah kawin sebelum bercerai secara sah menurut hukum, lalu kawin lagi dengan orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya setahun atau denda sebanyak-banyaknya 240.000 malim.⁷⁰⁶

Dalam salah satu ayat Al Quran, Allah SWT berfirman:

وَلْيُسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْذَرَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

⁷⁰³ “Pintu darurat kecil” adalah istilah yang dipergunakan oleh M Quraish Shihab dalam *Wawasan...*, *op. cit.*, halaman 200.

⁷⁰⁴ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, jilid 8, halaman 179.

⁷⁰⁵ Boisard, *op. cit.*, halaman 121.

⁷⁰⁶ Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, ALR, Delhi, Second Revised Edition, 1995, halaman 173-174; Syamsul Anwar, *Kuliah Hukum Keluarga*, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 20 April 2002

“ Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, hingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”⁷⁰⁷

Sebagai petunjuk yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada mereka yang secara ekonomi belum sanggup untuk kawin adalah berpuasa.⁷⁰⁸ Maksud dan tujuan berpuasa itu antara lain untuk menurunkan kekuatan jasmaninya dan pada saat yang bersamaan menaikkan kemampuan rokhaninya dalam hal ini ketakwaannya untuk mengendalikan diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat.

Sebetulnya kalau kaum wanita khawatir bila kemudian hari suami memadu dirinya dengan wanita lain, pada waktu *ijab qabul* dapat mensyaratkan agar ia tidak dimadu dengan wanita lain.

Imam Ahmad, yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berpendapat⁷⁰⁹ bahwa apabila pada saat *ijab qabul* wanita mensyaratkan kepada pria agar tidak dimadu, maka syarat itu sah dan mengikat dan wanita bisa meminta pembatalan perkawinan suaminya dengan wanita lain bila hal itu dilanggar oleh suaminya, kecuali bila si isteri rela atas suaminya.

Pendapat mereka di atas berdasarkan hadis Nabi SAW:

لَا حَقَّ الشَّرْطِ أَنْ تُؤْفَا مَا اسْتَحَلَّمْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“ Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang menjadikan kamu halal bersenggama dengan isterimu” (HR Bukhari dan Muslim).⁷¹⁰

Dalam hubungan dengan masalah poligami ini pandangan para Orientalis Barat tentang Nabi Muhammad SAW yang pada suatu kurun waktu tertentu

⁷⁰⁷ QS 24 An Nuur : 33.

⁷⁰⁸ Hadis riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, halaman 23.

⁷⁰⁹ Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, jilid 6, halaman 175.

⁷¹⁰ *Ibid*, halaman 176.

mempunyai sembilan orang isteri⁷¹¹ adalah karena dorongan nafsu berahi, diburu syahwat, air liurnya mengalir bila melihat wanita,⁷¹² bahkan lebih keji dari itu ketika Nabi SAW nikah dengan Zainab binti Jahsy, seorang janda sepupu Nabi SAW yang dikawinkan sendiri oleh Nabi SAW dengan Zaid bin Haritha, bekas budaknya yang sudah dimerdekakan, lalu keduanya bercerai, oleh Orientalis dan para misi penginjil dianggap bahwa Nabi SAW yang menyuruh Zaid menceraikan Zainab kemudian Zainab dikawininya setelah janda, untuk melaksanakan semarak cinta birahi dan api asmaranya yang menyala-nyala, suatu hal yang zaman jahiliah saja dilarang, tapi Nabinya orang Islam malahan membolehkan untuk dirinya.⁷¹³

Harus diakui, bahwa kesetaraan pria dan wanita dalam pandangan Islam bukanlah berarti kesamaan dalam segala-galanya.

Allah SWT sebagai Tuhan Pencipta manusia telah menciptakan pria dan wanita dengan fisik yang berbeda secara kodrati antara lain bahwa wanita bisa hamil sedangkan pria tidak.

Berhubung adanya perbedaan yang diciptakan oleh Allah SWT itulah maka Allah SWT juga menetapkan aturan yang untuk hal-hal khusus berbeda antara pria dan wanita, walaupun untuk masalah-masalah umum ada persamaan seperti yang telah diterangkan di muka.

⁷¹¹ Lihat Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, *op. cit.*, halaman 331. Lihat juga Al Muafiri, *op cit.*, jilid 2 halaman 631. Mereka adalah; (1) Aisyah binti Abu Bakar; (2) Hafsa binti Umar bin Khattab; (3) Ummu Habibah binti Abu Sofyan bin Harb; (4) Ummu Salamah binti Abu Umaiyah bin Al-Mughirah; (5) Saudah binti Zam'ah bin Qais; (6) Zainab binti Jahsy bin Riab; (7) Maimunah binti Al Harits bin Hazn; (8) Juwairiyah binti Al Harits bin Abu Dhirar; (9) Shafiyah binti Huyai bin Akhthab.

⁷¹² *Ibid*, halaman 326.

⁷¹³ *Ibid*, halaman 327

Dalam hukum Islam, salah satu tujuannya adalah memelihara keturunan, *nasl*, atau *nasb*. Untuk mencapai tujuan tersebut agar tidak kacau siapa sebenarnya ayah dari janin yang dikandung oleh seorang wanita, maka selain menetapkan sanksi atas tindak pidana zina, terhadap kaum wanita tidak diperkenankan menikah dengan lebih dari seorang pria pada waktu yang bersamaan, sedangkan bagi kaum pria bilamana sanggup berlaku adil, dapat menikahi lebih dari seorang wanita karena pria tidak akan hamil, sehingga dapat diketahui anak siapa yang dikandung oleh seorang wanita.

Ketentuan hukum Islam yang tegas dalam masalah keturunan ini merupakan suatu ketentuan yang memuliakan manusia, karena dalam masalah keturunan Islam membedakan antara manusia dan hewan sebab bagi hewan siapapun yang menjadi pejantannya tidak menjadi persoalan.

Masalah lain yang aturan Islam membedakan juga antara pria dan wanita yakni masalah warisan.

Dalam ketentuan Al Quran⁷¹⁴ warisan seorang anak wanita adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari yang didapat oleh seorang anak pria. “Alasan dibalik aturan ini” tulis Murad W Hofmann, “adalah karena pewaris laki-laki merupakan satu-satunya penanggungjawab atas seluruh keluarga”⁷¹⁵ dan karena kewajiban pria lebih berat dari wanita, seperti antara lain membayar maskawin dan membayar nafkah.⁷¹⁶

⁷¹⁴ QS 4 An Nisaa: 11.

⁷¹⁵ Murad W Hofmann, *op. cit.*, halaman 225.

⁷¹⁶ Lihat QS 4 An Nisaa: 34; *Al Quran dan Terjemahnya. op. cit.* halaman 116, catatan kaki 272.

Perbedaan antara pria dan wanita yang juga ditetapkan Al Quran adalah dalam masalah kesaksian di pengadilan.

Untuk pembuktian dengan saksi, aturan Islam menetapkan dengan dua orang saksi pria atau bisa juga seorang pria dan dua orang wanita.⁷¹⁷

Alasan di balik ketentuan tersebut dipertanyakan oleh para ulama Islam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa agaknya ketentuan itu berakar pada kondisi fisik yang biasa mempengaruhi wanita pada waktu-waktu tertentu misalnya siklus haid yang sering menimbulkan sindrom pra-menstruasi, depresi pasca-kelahiran, pengaruh menopause.⁷¹⁸ Walaupun begitu para ulama di masa sekarang sepakat bahwa adalah suatu kesalahan besar jika menyimpulkan bahwa adanya perbedaan yang ditentukan oleh Allah SWT dalam Al Quran tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan etika atau intelektual antara pria dan wanita.⁷¹⁹

Dari uraian di muka dapat dikatakan, “Bagi Islam pria dan wanita mempunyai martabat yang sama, tetapi berbeda tugas; mereka mempunyai nilai yang sama, tetapi berbeda kemampuan, mereka sederajat di depan Tuhan, tetapi berbeda peranan dalam hidup”.⁷²⁰

Jadi kesimpulannya bahwa antara pria dan wanita mempunyai banyak kesetaraan tetapi ada perbedaan secara kodrati, sehingga dalam perspektif Islam wanita yang terjun ke gelanggang tinju seperti yang dilakukan oleh antara lain putri Muhammad Ali dan putri Joe Frazier tidak islami.

⁷¹⁷ QS 2 Al Baqarah: 282.

⁷¹⁸ Lihat Murad W Hofmann, *loc. cit.*

⁷¹⁹ *Ibid.* halaman 226

⁷²⁰ *Ibid.* halaman 228.

Persamaan hak tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 1 *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*.

14. Hak Atas Suaka Politik

Kebebasan dari rasa takut, dan kemerdekaan memilih tempat tinggal yang telah diterangkan di muka, berkait erat juga dengan hak atas suaka politik. Orang-orang yang merasa teraniaya di negerinya biasanya meminta perlindungan atau suaka politik di negara lain. Hal ini pada umumnya berhubungan dengan masalah politik yang dianut oleh suatu negara yang kadang-kadang ada golongan tertentu dalam negara tersebut yang aliran politiknya berbeda dengan penguasa sehingga dimusuhi oleh penguasa. Mereka yang merasa tidak aman dalam negerinya mencari perlindungan atau suaka politik ke negara lain.

Dalam menghadapi orang-orang yang meminta perlindungan atau suaka politik dalam negara Al Quran telah menentukan pedoman dasarnya.

Untuk urusan pemberian suaka politik ini Allah SWT berfirman:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ
صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ

“Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai)⁷²¹ atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya”⁷²²

⁷²¹ Menurut *Al Quran dan Terjemahnya*, op. cit. halaman 134, catatan kaki 331, ayat ini menjadi dasar hukum suaka politik.

⁷²² QS 4 An Nisaa: 90.

Berdasarkan ayat di atas pemberian suaka politik hanya bagi kaum yang tidak memerangi orang-orang Muslim atau yang tidak memerangi kaum Muslim dan juga keberatan memerangi kaumnya sendiri atau kalau perlindungan politik itu terhadap suatu kaum yang antara umat Islam dengan kaum yang dimintakan perlindungannya itu telah ada perjanjian damai dengan kaum Muslim.

The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, yang menurut ketentuan Pasal 24 deklarasi tersebut, bahwa semua hak-hak dan pernyataan kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi itu adalah sesuai dengan syariat Islam, dalam Pasal 12 menetapkan bahwa setiap orang harus dijamin haknya dalam kerangka syariat, untuk bergerak dan untuk memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar negaranya, dan jika dianiaya berhak mendapat suaka dari negara lain. Negara yang memberikan perlindungan harus menjamin perlindungannya sehingga ia merasa aman, terkecuali suaka yang dimotivasi karena tindakan yang oleh syariat dianggap sebagai suatu kejahatan.

Ketentuan pemberian suaka atau perlindungan politik baik yang ditentukan dalam Al Quran maupun dalam *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*, jelas dan tegas tidak akan memberikan suaka terhadap para penjahat dilihat dari ketentuan syariat Islam, misalnya para koruptor di negaranya lalu lari ke luar negeri meminta suaka, dalam pandangan Islam tidak akan diberi suaka. Sebaliknya kalau yang meminta suaka itu orang yang di negaranya berjuang untuk misalnya menegakkan demokrasi ala Islam yaitu musyawarah tetapi berhadapan dengan aliran politik penguasa negaranya yang diktator, otoriter dan tataliter maka ia berhak mendapat suaka politik.

Ada dua riwayat yang berhubungan dengan pemberian perlindungan berupa suaka politik di masa Rasulullah SAW.

Pertama, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Suraqah bin Malik al-Mudlaji bercerita kepada Rasulullah SAW, setelah Perang Badar dan Perang Uhud, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bermaksud mengirim pasukan di bawah komando Khalid bin Walid untuk menggempur kaumnya yaitu Bani Mudlaj. Ia menghadap Rasulullah SAW dan berkata, “Saya mohon perlindungan dengan harapan mengadakan perdamaian dengan kaumku. Kalau kaum Quraisy sudah takluk, kaumku juga akan tunduk, akan tetapi jika kaum Quraisy belum takluk mereka akan menyerang dan mengalahkan kaumku”.

Menanggapi ucapan Suraqah bin Malik tersebut maka Rasulullah SAW memegang tangan Khalid bin Walid dan bersabda, “Berangkatlah dengan orang ini dan kerjakanlah apa yang dikehendaknya”.

Dalam melaksanakan perintah Rasulullah SAW tersebut lalu Khalid bin Walid membuat perjanjian perdamaian dengan Bani Mudlaj bahwa mereka tidak akan berkomplot memerangi Rasulullah SAW dan akan tunduk apabila kaum Quraisy telah takluk.⁷²³

Kedua, sesuai riwayat Ar Razi bahwa Hilal bin Uwaimir Al-Aslami telah mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW bahwa ia tak kan memerangi kaum Muslim dan juga tidak akan memerangi kaumnya yang akan memerangi Rasulullah SAW. Jadi ia akan netral.⁷²⁴

⁷²³ Lihat Ahmad Mustafa Al Maragi, *Terjemah Tafsir Al Maragi, op. cit.*, juz 5, halaman 193; K.H.Q Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul*, Diponegoro, Bandung, 2002 halaman 155.

⁷²⁴ *Ibid.*

Dari dua riwayat di atas menunjukkan bahwa perlindungan atau suaka politik mengacu kepada kaidah hukum Islam yaitu, “Hanya memusuhi yang memusuhi kita dan hanya memerangi orang yang memerangi kita”.⁷²⁵

Jadi dalam aturan Islam, pemberian suaka politik bersifat selektif yakni tergantung kepada baik dan tidaknya perbuatan yang bersangkutan dilihat dari syariat Islam. Ini berbeda sedikit dengan pemberian suaka dalam praktik negara-negara yang menganut Mazhab Barat yang biasanya menjadi tolok ukur pemberian suakanya adalah apakah perbuatan pemohon suaka itu merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai delik politik atau tindak pidana biasa yang bukan merupakan tindak pidana politik. Apabila perbuatan yang menyebabkan seseorang memohon perlindungan politik itu adalah sengketa politik dengan penguasa, maka pada umumnya diberikan perlindungan. Sebaliknya apabila itu merupakan kejahatan pidana biasa, maka kebanyakan tidak diberi suaka.

Hak atas suaka politik tertera di dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 14 ayat (1) *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 12 *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*.

15. Hak Kepemilikan

Dalam pandangan filsafat ada dua pendapat tentang hak kepemilikan yaitu pandangan Mazhab Barat liberal individualistis yang menganggap bahwa hak milik mutlak tidak dapat diganggu gugat dan suci (*propriete ets inviolable et*

⁷²⁵ Ahmad Mustafa Al Maragi, *ibid.* halaman 192.

sacre)⁷²⁶ di satu sisi berhadapan dengan falsafah kaum komunis yang menganggap bahwa hak milik adalah sumber dari pertentangan bahkan peperangan dan karena itu hak milik harus ditiadakan dan menjadi hak bersama seluruh masyarakat.

Barangkali sebagai jalan tengah dari dua pandangan yang ekstrim di atas adalah hak milik dalam perspektif Islam.

Menurut Baharuddin Lopa⁷²⁷ hak milik sebagai hak asasi manusia oleh para peserta *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* acuannya adalah firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu”.⁷²⁸

Dengan rujukan ayat di atas, dalam ketentuan hukum Islam hak milik juga dipandang suci. Hal itu dapat diketahui antara lain dari ancaman pidana (maksimal) potong tangan buat pencuri harta orang lain.⁷²⁹ Kesucian harta benda, milik pribadi juga dihutbahkan Rasulullah SAW pada waktu ibadah haji perpisahan (*haji wada'*), yakni ibadah haji terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, yang antara lain beliau bersabda, “....Bahwasanya darah kamu dan harta benda kamu sekalian adalah suci buat kamu...”⁷³⁰

⁷²⁶ Koesnadi Hardjosoemantri, *op. cit.*, halaman 6.

⁷²⁷ Lihat Baharuddin Lopa, *op. cit.*, halaman 101.

⁷²⁸ QS 2 Al Baqarah: 29.

⁷²⁹ QS 5 Al Maidah: 38.

⁷³⁰ Lihat Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, *op. cit.*, halaman 555; Al Muafiri, *op. cit.*, jilid 2, halaman 587; Al-Mubarakfury, *op. cit.*, halaman 606; Firdaus A.N. *op. cit.*, halaman 18.

Kesucian harta benda dalam ketentuan hukum Islam itu didukung lagi dengan aturan bahwa sesuai sabda Nabi SAW, “Orang yang meninggal dalam membela harta bendanya berarti ia gugur sebagai *syuhada*. Ia mati syahid”.⁷³¹

Seperti telah diuraikan di muka, Islam tidak mematikan fitrah manusia, Islam hanya mengatur fitrah manusia itu ke arah kebaikan. Misalnya, Islam tidak melarang orang kawin karena kawin adalah fitrah manusia. Islam hanya mengatur bagaimana tata cara perkawinan itu, bagaimana hukum perkawinan itu.

Kepemilikan menurut ahli psikologi dan sosiologi adalah kecenderungan bawaan, adalah fitrah manusia.⁷³² Anak-anak yang masih bayi, setelah dapat melihat, menangis apabila mainannya diambil orang lain. Ini bukti bahwa kepemilikan adalah fitrah manusia.

Hak milik yang merupakan kecenderungan bawaan atau fitrah itu, dalam perspektif Islam memperolehnya juga harus dengan cara yang halal, tidak boleh dengan jalan yang dilarang, atau haram.

Perolehan hak milik yang dilarang di dalam Al Quran adalah⁷³³ (1) Perampokan (QS 5: 33); (2) Pencurian (QS 5: 38); (3) Penipuan (QS 4: 29); (4) Penggelapan (QS 4: 58); (5) Penyuapan (QS 2: 188); (6) Perjudian (QS 2: 219); (7) Riba (QS 2 : 279).

⁷³¹ Lihat Muhammad Tholchah Hasan, *op.cit*, halaman 145; Baharuddin Lopa, *op.cit*, halaman 190 dan Iman Az Zabidi, *Ringkasan Shahih Al Bukhari* terjemahan Cecep Syamsul Hari *et al*, Mizan, Bandung, 1999, halaman 451.

⁷³² Lihat Muhammad Quthub, *op. cit*, halaman 16; lihat juga Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, *op.cit*, halaman 361. Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Wawasan.....*, *op. cit*, halaman 453, dalam QS 3 Ali Imran: 14, naluri seks dan kepemilikan adalah dua di antara naluri manusia.

⁷³³ Lihat Abdoerraoef, *op. cit*, halaman 112.

Selain dari cara-cara seperti di atas, dilarang juga mengembangkan harta dengan cara yang merusak nilai dan akhlak misalnya memperjualbelikan benda-benda yang diharamkan seperti berhala-berhala, minuman keras, babi, morfin dan segala benda-benda yang merusak kesehatan manusia, yang merusak agama, akal dan akhlak.⁷³⁴

Umat Islam adalah umat pertengahan. Allah SWT berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

“Demikian pula Kami menjadikan kamu sekalian umat yang pertengahan”.⁷³⁵

Islam yang mengambil jalan tengah, seperti ditetapkan Allah SWT, juga mengambil jalan tengah antara paham individualis kapitalis dan sosialis komunis dalam hal kepemilikan.

Jikalau Islam memandang hak milik itu suci, tetapi di sisi lain Islam juga menekankan fungsi sosial dari hak milik. Hal itu dapat dibaca dalam firman Allah SWT:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian”.⁷³⁶

⁷³⁴ Lihat Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, op.cit, halaman 116.

⁷³⁵ QS 2 Al Baqarah: 143. Terjemahan ini menurut terjemahan Yusuf Qardhawi, *ibid*, halaman 85. A. Yusuf Ali dalam *The Holy Quran*, op.cit, halaman 26 menterjemahkan kata ‘ummatan wasathan’ dengan ‘an ummat justly balanced’, sedangkan dalam *Al Quran dan Terjemahannya*, op.cit, halaman 36 menterjemahkan kata tersebut dengan, ‘umat yang adil dan pilihan’.

⁷³⁶ QS 51 Adz-Dzariyat: 19.

Masih berkaitan dengan fungsi sosial dari harta itu, maka Islam mengharamkan memungut *riba*.⁷³⁷

Sejalan dengan fungsi sosial dari harta benda menurut pandangan Islam itu, maka dalam ketentuan Al Quran surat 9 At Taubah: 60 yang telah dikutip di muka, zakat yang dipungut dari harta orang-orang yang wajib membayar zakat, penggunaannya adalah untuk kepentingan sosial seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, memerdekakan budak dan sebagainya.

Perlu ditambahkan di sini bahwa fungsi sosial dari hak milik tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik asli maupun sesudah sampai pada perubahan keempat, tidak tercantum dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (dahulu). Ketentuan seperti itu hanya tercantum dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia 1950 sebagai Undang-Undang No. 7/1950 Lembaran Negara No. 56/1950.

Menurut Muhammad Yamin⁷³⁸ ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia 1950 di atas adalah ketentuan baru.

⁷³⁷ *Riba*, bahasa Arab artinya kelebihan atau penambahan. *Riba* menurut syarak (hukum Islam) ialah tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan waktu pinjaman dan prosentase yang ditetapkan. Larangan *riba* dalam Al Quran secara bertahap *Pertama* Surat 30 Ar Ruum: 39, Allah SWT mencela *riba* dan memuji zakat. *Kedua* surat 4 An Nisaa: 161, Allah SWT menerangkan bahwa *riba* diharamkan bagi kaum Yahudi. *Ketiga* surat 3 Ali Imran: 130, Allah SWT melarang *riba* yang berlipat ganda. Pada tahap *Keempat* surat 2 Al Baqarah: 275, 276, 278 dan 279 Allah SWT melarang sama sekali *riba* (Lihat *Ensiklopedi Islam*, *op.cit*, jilid 4, halaman 167-168; Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit*, halaman 48,49,50; M. Umer Chapra, *Sistem Monoter Islam*, *op. cit*, halaman 21).

⁷³⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1952, halaman 199.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lazim disebut Undang-Undang Pokok Agraria ditetapkan, “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Bilamana kita melihat pertentangan tajam antara pandangan individualis kapitalis pada satu sisi dan perspektif sosialis komunis pada sisi lainnya, maka Islam yang lebih dahulu lahir dari kedua aliran filsafat di atas telah menetapkan jalan tengah yang adil di antara keduanya sehingga kalau kita mengikuti *triangle* dari Hegel,⁷³⁹ maka pandangan individualis kapitalis tentang hak milik kita anggap sebagai *tesis* (*these*), filsafat sosialis komunis sebagai *antitesis* (*antithese*) maka persepektif Islam adalah *sintesis* (*synthese*) dari keduanya. Jadi falsafah Islam tentang hak milik menjadi “juru damai” dari perseteruan dua aliran yang berbeda yakni individualis, kapitalis versus sosialis, komunis.

Ketentuan hak milik sebagai hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 17 ayat (1) *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 15 a *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*.

⁷³⁹ Hegel atau selengkapnya Georg Wilhelm Friedrich Hegel, memperkenalkan *triangle* mengemukakan bahwa sebagai *tesis* adalah kemerdekaan universal, lalu ada kemerdekaan individual sebagai *antitesisnya* dan sebagai *sintesisnya* adalah negara yang menengahi kemerdekaan universal dan kemerdekaan individual.

Tesis ialah suatu kekuatan positif yang dalam dirinya mengandung ketidaksempurnaan (*imperfections*) tertentu. *Tesis* ini melahirkan suatu *antitesis* yaitu suatu kekuatan yang bertentangan dengan *tesis*. Kemudian pada gilirannya terjemalah *sintesis* yaitu satu perpaduan dari dua hal yang bertentangan, yang merupakan himpunan dari unsur-unsur terbaik dari kedua hal yang bertentangan itu (Lihat A.Z. Abidin Farid dan Baharuddin Lopa, *op. cit.*, halaman 32 dan 38).

Kalau menurut uraian Theo Huijbers, dalam *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, halaman 109, *triangle*, tiga unsur dari Hegel, yakni sebagai *tesis* adalah keluarga, *antitesis* ialah masyarakat dan sebagai *sintesis* yaitu negara.

16. Hak dan Kewajiban Membela Negara

Persatuan umat dalam ajaran Islam adalah hal penting yang sangat ditekankan.

Allah SWT berfirman:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai”.⁷⁴⁰

Pada ayat lain,⁷⁴¹ yang telah dikutip di muka, Allah memerintahkan kepada manusia agar tolong menolong mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Berdasarkan perintah bersatu dan tak boleh bercerai berai, tolong menolong untuk berbuat kebajikan dan takwa dan tidak bekerjasama melakukan dosa dan pelanggaran maka dalam Piagam Madinah ditetapkan beberapa pasal yang sejalan dengan tujuan dan perintah tersebut pada ayat-ayat di atas.

Dalam Pasal 13 ditegaskan bahwa orang-orang Mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang memberontak di antara mereka, atau orang yang bersikap zalim atau berbuat dosa, atau melakukan permusuhan atau kerusakan di antara orang-orang Mukmin, dan mereka harus menyatukan kekuatan melawannya, walaupun lawan yang akan dihadapi itu anak salah seorang dari mereka.

Pasal 18 menetapkan bahwa setiap pasukan yang berperang bersama kita (Muhajirin dan Ansar) satu sama lain harus bahu membahu.

⁷⁴⁰ QS 3 Ali Imran: 103

⁷⁴¹ QS 5 Al Maa'idah: 2.

Selanjutnya Pasal 19 menentukan bahwa orang-orang Mukmin itu sebagian membela sebagian lainnya dalam peperangan di jalan Allah.

Ketentuan Pasal 22 lebih tegas lagi menetapkan bahwa tidak dibenarkan bagi orang Mukmin yang mengakui piagam (*shahifat*) ini, beriman kepada Allah dan Hari Akhir menolong pelaku kejahatan dan tidak pula diperkenankan membelanya. Ancamannya adalah bahwa barangsiapa yang menolong atau membelanya, ia, yang membela pelaku kejahatan itu sungguh-sungguh akan mendapat kutukan dan amarah Allah di Hari Kiamat, serta tidak ada suatu penyesalan dan tebusan yang dapat diterima daripadanya.⁷⁴²

Peperangan yang dilakukan bersama orang-orang Yahudi dan orang-orang Mukmin terhadap musuh mereka pembiayaannya ditanggung dengan cara bekerjasama demikian ketentuan Pasal 24 yang redaksinya sama persis⁷⁴³ dengan ketentuan Pasal 38.

Hak dan kewajiban bersama membela negara juga dicantumkan dalam Pasal 44 yang menetapkan bahwa di antara mereka warganegara Negara Madinah, harus bekerjasama, tolong menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yatsrib.

Kalau kita perhatikan perintah Al Quran menurut ayat-ayat yang dikutip di atas, lalu kita hubungkan dengan pasal-pasal dari Piagam Madinah yang juga

⁷⁴² Dalam hal terjadi karena kealpaan seseorang menyebabkan orang lain meninggal, masih dimungkinkan pembayaran *diat* atau denda dari terdakwa apabila keluarga si korban memaafkan terdakwa, akan tetapi khusus kejahatan yang dilakukan orang-orang dengan membela pelaku kejahatan terhadap umat, terhadap komunitas, tidak diperkenankan menerima uang tebusan.

⁷⁴³ Menurut W. Montgomery Watt dalam *Islamic Political Thought* terjemahan Helmy Ali dan Muntaha Azhary dengan judul *Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Perhimpunan Pembangunan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta, 1988, halaman 6, bahwa Piagam Madinah ini paling tidak merupakan penggabungan dari dua dokumen berbeda seperti terlihat dengan adanya pengulangan-pengulangan atau kalimat-kalimat sama dalam beberapa pasal (artikel).

sudah kita terangkan, sangat nyata sekali pengutamaan persatuan dan kebersamaan menghadapi musuh atau perusuh. Hal ini penting oleh karena keadaan sosial politik masyarakat majemuk yang menghuni Negara Madinah yang sebelumnya sering-sering menimbulkan pertentangan bahkan peperangan antargolongan atau antarsuku. Belum lagi ancaman dari kafir Quraisy Mekah yang masih tetap menginginkan untuk menghilangkan berkembangnya pengaruh Muhammad SAW.⁷⁴⁴

Tantangan begitu berat dari pihak-pihak yang tidak ingin melihat keberadaan umat Islam menyebabkan umat Islam memerlukan konsolidasi di bawah pimpinan seorang kuat (*the strong man*).

Adanya solidaritas yang kuat, tetap dipertahankannya persatuan yang kokoh, telah menyelamatkan eksistensi Negara Madinah dari rongrongan musuh-musuhnya, bahkan kemudian menjadi suatu negara yang kuat dengan mengalahkan dua negara adidaya waktu itu yaitu Romawi Timur (Byzantium) dan Persia.

Pengalaman Negara Madinah yang menetapkan persatuan dan kebersamaan dalam menghadapi musuh, dilakukan juga oleh bangsa Indonesia dalam perang kemerdekaan melawan penjajah Belanda yaitu perlawanan seluruh bangsa Indonesia, yang dikenal dengan doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta (Hankamrata).

Doktrin Hankamrata yang sudah dipraktikkan oleh bangsa Indonesia dalam revolusi fisik dahulu itu, namun dalam konstitusinya barulah pada

⁷⁴⁴ Salah satu bukti kebencian kaum musyrik Quraisy terhadap umat Islam ialah serangan mereka terhadap umat Islam Madinah yang dikenal dengan nama Perang Badar pada tahun 624, hanya sekitar dua tahun setelah Hijrah.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada tahun 2000, ketentuan mengenai Hankamrata tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Memperbandingkan antara Negara Madinah dan Indonesia dalam soal pertahanan keamanan rakyat semesta, maka dalam Negara Madinah telah mencantumkan dasar-dasar ketentuannya dalam Al Quran dan hadis (Piagam Madinah) lalu dipraktikkan sedangkan di Indonesia (dahulu) Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam usaha pembelaan negara, tetapi syarat-syarat tentang hal itu masih harus diatur dengan undang-undang sesuai ketentuan ayat (2) pasal tersebut.

Menurut Sri Soemantri Martosoewignyo,⁷⁴⁵ Rachmat Soemitro dalam *"Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia"*, 1970, Disertasi Unpad, halaman 24, mengemukakan bahwa Pasal 30 Undang-Undang Dasar (1945) dimasukkan juga sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi, saya setuju dengan catatan hak asasi ini hanya diperuntukkan bagi warga negara, sebab orang asing tidak terkena hak dan kewajiban ini.

Pencantuman persamaan kewajiban untuk membela negara adalah salah satu asas persamaan yang adil, oleh karena dalam upaya membela negara, yang dipertaruhkan adalah jiwa, raga, tenaga, juga harta sehingga betapa tidak adilnya kalau hanya golongan tertentu saja yang dibebani kewajiban seperti itu.

⁷⁴⁵ Sri Soemantri Martosoewignyo, *Persepsi....., op. cit.*, halaman 53 catatan kaki 62.

Dari segi hak, semua warga negara berhak membela negara, kalau menurut perspektif Islam, membela kebenaran, negara seharusnya tegak di atas kebenaran, adalah kewajiban suci, sehingga kalau dalam membela kebenaran tersebut seseorang terbunuh, maka ia akan gugur sebagai kusuma bangsa yang dalam terminologi Islam disebut *syahid*. Mati *syahid* adalah dambaan orang beriman oleh karena itu adalah adil jikalau semua warga negara diberi hak untuk berperan serta dalam pembelaan negara untuk meraih predikat mati *syahid* yang salah satu di antaranya ialah gugur karena membela negara, andaikan hal itu terjadi pada dirinya.

Hak dan kewajiban membela negara tertera pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, tidak tercantum dalam *The Universal Declaration of Human Rights*.

17. Hak Memperoleh Pendidikan

Wahyu pertama dari Allah SWT yang diturunkan kepada Muhammad SAW, sebagai pertanda diangkatnya beliau sebagai Rasulullah, adalah ayat 1 sampai dengan 5 dari Al Quran Surah 96 Al A'laq di bawah ini:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

1. "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakani,
2. Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah (sesuatu yang melekat)".⁷⁴⁶

⁷⁴⁶ Menurut Maurice Bucaille, *op. cit.*, halaman 236-237 kata *alaq* dalam bahasa Arab bisa berarti gumpalan darah bisa juga berarti sesuatu yang melekat. Untuk tahap-tahap kejadian manusia di dalam rahim ibunya, tidak pernah melalui tahap gumpalan darah, melainkan sesuatu yang melekat, yakni setelah terjadi pembuahan dengan menyatunya sperma dan ovum, ia melekat

3. “Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah;
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam,⁷⁴⁷
5. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.

M. Quraish Shihab⁷⁴⁸ menulis bahwa kata “*iqra*” yang terambil dari kata “*qara’a*” pada mulanya berarti “*menghimpun*”.

“Apabila Anda merangkai huruf atau kata kemudian Anda mengucapkan rangkaian tersebut, Anda telah menghimpunnya atau, dalam bahasa Al Quran *qara’tahu, qiratan*. Arti asal kata ini menunjukkan bahwa *iqra*’, yang diterjemahkan dengan “*bacalah*” tidak mengharuskan adanya satu teks tertulis yang dibaca”.⁷⁴⁹

Selanjutnya menurut M. Quraish Shihab,⁷⁵⁰ dalam kamus-kamus bahasa dapat dilihat bermacam-macam arti dari kata *iqra*’ tersebut antara lain, *menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-cirinya*, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat dikembalikan kepada kalimat “*menghimpun*” yang merupakan arti daripada akar kata tersebut.

Kata *iqra*’ saja dengan berbagai arti seperti tersebut di atas sudah jelas menunjukkan kewajiban untuk memperoleh pendidikan bagi umat manusia⁷⁵¹ pada umumnya, umat Islam pada khususnya. Selain daripada itu ayat 4 juga menginformasikan bahwa Allah mengajar manusia dengan perantaraan kalam,

dalam dinding rahim ibunya dan menghisap zat makanan dari dinding rahim ibu tersebut untuk pertumbuhannya.

Dalam terjemahan buku Maurice Bucaille tersebut H.M. Rasyidi menggunakan terjemahan segumpal darah (sesuatu yang melekat) sebagai terjemahan kata “*alaq*”.

⁷⁴⁷ Sesuai dengan *Al Quran dan Terjemahannya*, *op. cit*, halaman 1079 catatan kaki 1590, Allah mengajar manusia dengan perantaraan baca tulis.

⁷⁴⁸ M. Quraish Shihab, “*Membumikan*”, *op. cit*, halaman 167.

⁷⁴⁹ *Ibid*.

⁷⁵⁰ *Ibid*.

⁷⁵¹ Dikatakan kepada umat manusia oleh karena Al Quran menurut surat 45 Al Jaatsiyah: 20 adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

atau pena,⁷⁵² berarti alat tulis sehingga baca tulis adalah di antara hal-hal yang pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia.

Dalam ayat lain Allah SWT memberikan kepastian akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat daripada yang tidak beriman dan tidak berilmu pengetahuan, sesuai firman-Nya:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.⁷⁵³

Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan adalah tempat bertanya bagi yang tidak mengetahui. Al Quran menegaskan:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.⁷⁵⁴

Meskipun pada periode awal Islam di Madinah kaum Muslim banyak terlibat dalam peperangan akan tetapi Allah SWT masih tidak menghendaki agar semua umat Islam terlibat dalam perang, harus ada sebagian yang memperdalam pengetahuan mereka tentang agama.

Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

⁷⁵² Kata *al-qalam* oleh Al-Maragi, dalam *Tafsir Al-Maragi*, *op. cit.*, juz 30, halaman 344 diterjemahkannya dengan kalam, begitu pula dalam *Al Quran dan Terjemahannya*, *op.cit.*, halaman 1079, sedangkan A. Yusuf Ali, *op. cit.*, halaman 941 menerjemahkannya dengan *pen*.

⁷⁵³ QS 58 Al Mujaadilah: 11.

⁷⁵⁴ QS 16 An Nahl: 43.

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang Mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama”⁷⁵⁵.

Dalam perspektif Islam, sejauh mana pun tempatnya, kalau untuk kepentingan mencari ilmu pengetahuan harus ditempuh.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

اَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ

“Tuntutlah ilmu walau di Cina” (HR Adi dan Al Baihaqi).⁷⁵⁶

Pada masa Nabi Muhammad SAW, negeri yang terjauh dari Arab adalah Cina, karena pada waktu itu benua Amerika dan Australia belum didatangi baik oleh orang-orang Arab maupun oleh orang-orang Barat.

Selanjutnya pemerintah dan para ilmuwan adalah dua golongan yang dapat menentukan setidak-tidaknya menjadi sebab baik dan rusaknya manusia, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW:

صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحُوا صَلَحَ النَّاسُ وَإِذَا فَسَدُوا فَسَدَ النَّاسُ الْأُمَرَاءُ وَالْفُقَهَاءُ

“Dua golongan dari umatku apabila mereka baik maka manusia (menjadi) baik dan apabila mereka rusak maka manusia (menjadi) rusak, yaitu para pemegang pemerintahan dan para ahli fikih” (HR Ibnu Abdil Barr dan Abu Na’im).⁷⁵⁷

Kalau pemerintah itu baik maka rakyat akan hidup tentram. Begitu pula kalau para ilmuwan baik maka temuan-temuan mereka berguna bagi masyarakatnya. Misalnya temuan di bidang teknologi seperti mesin-mesin untuk pertanian, akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sebaliknya

⁷⁵⁵ QS 9 At Taubah: 122.

⁷⁵⁶ Lihat Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, terjemahan H. Moh. Zuhri, CV. Asy Syifa', Semarang, 2003, jilid 1, halaman 27

⁷⁵⁷ *Ibid.* halaman 17.

bilamana pemerintah itu jelek, seperti bertindak otoriter, akan menekan rakyatnya sesuai dengan kepentingannya. Kalau para ilmuwan yang jelek karakternya, ilmu dan penemuannya tidak digunakan untuk kemaslahatan masyarakatnya malahan bisa menyengsarakan, misalnya teknologi pembuatan senjata pemusnah massal yang kalau digunakan dalam perang akan membunuh banyak manusia, termasuk mereka yang tidak berdosa.

Perhatian Islam terhadap pendidikan sangat besar.

Pada waktu Perang Badar selesai, pasukan Islam di bawah pimpinan langsung dari Rasulullah SAW memperoleh kemenangan di antaranya menawan 70 orang musuh, dari golongan kafir Quraisy. Dalam musyawarah mengadili para tawanan perang tersebut, majelis musyawarah menetapkan bahwa dari para tawanan itu akan ditarik uang tebusan atau *fida*.

“Bagi yang tidak mampu membayar uang tebusan, atau *fida*, mereka yang pandai membaca dan menulis, diwajibkan mengajar penduduk Madinah, seorang tawanan mengajar 10 murid”.⁷⁵⁸

Dari kejadian atau hadis ini terlihat bahwa uang tebusan yang seharusnya diterima sebagai kas negara, hakikatnya dipergunakan untuk membiayai pendidikan, minimal 10 orang yang diajar oleh seorang tawanan yang tidak mampu membayar tebusan.

Berdasarkan hadis yang menyuruh menuntut ilmu walau di negeri Cina, yang berarti ilmu yang dari manapun asalnya, maka ketika masa kejayaan Islam, di antaranya pada masa pemerintahan Al Ma'mun (813-833) di Baghdad

⁷⁵⁸ Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, UI Press, Jakarta, 1993, halaman 19-20. Lihat juga Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, *op.cit.*, halaman 267, dan *Al Quran dan Terjemahannya*, *op. cit.* halaman 21.

didirikanlah *Sekolah Tinggi Penterjemah* yang pertama di dunia yang dilengkapi dengan berbagai taman pustaka.⁷⁵⁹

Tulisan penting Aristoteles menurut Von Schmid juga diselamatkan oleh Islam.

“Karya utamanya (Aristoteles) yakni ‘*Politica*’ yang telah menjaring yang umum berlaku dari karangan-karangan pendahuluan yang banyak itu, juga mengalami nasib yang sama. Sebab beberapa abad sesudah Nabi Isa, sewaktu peradaban Kristen mulai berkembang, ia hilang, sehingga awal Zaman Pertengahan tidak mengenalnya sama sekali. Karangan itu tersimpan dalam peradaban Arab, dan dengan perantaraan perguruan-perguruan tinggi Islam di Spanyol, kembali dengan beberapa karangan lain di Eropa pada pertengahan abad ke-12”.⁷⁶⁰

Pendapat senada dikemukakan juga oleh Deliar Noer:

“Bagaimanakah cita pikiran Aristoteles mengenai politik pada umumnya? Untuk ini akan kita tinjau kitabnya yang berjudul *Politik (Politica)*. Kitab ini, yang terpelihara oleh universitas-universitas Islam di Spanyol pada masa Eropa diselubungi kegelapan di Abad Tengah, sebenarnya bukanlah sebuah kitab yang ditulis utuh; kitab itu belumlah selesai diterbitkan”.⁷⁶¹

Ajaran Islam yang begitu menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sehingga Islamlah yang sesungguhnya menyebarkan ilmu pengetahuan ke Barat.⁷⁶² Akan tetapi walau demikian halnya, menurut W. Montgomery Watt:⁷⁶³

“Kerajaan Latin Kristen sepenuhnya menghilangkan kesadaran tentang sumbangsih yang diberikan oleh pemikir Muslim terhadap perkembangan yang mereka capai, sebagai gantinya mereka bersikap seolah-olah mereka langsung memperolehnya dari Yunani”.

⁷⁵⁹ Lihat Iman Munawwir, *op. cit.*, halaman 74. Salah seorang penterjemah yang terkenal waktu itu adalah Hunain Ibnu Ishaq yang menterjemahkan buku Galen dalam lapangan ilmu pengobatan dan filsafat sebanyak 100 buah ke dalam bahasa Syria, 39 buku ke dalam bahasa Arab. Lihat juga W. Montgomery Watt, *Titik Temu Islam-Kristen*, *op. cit.*, halaman 74.

⁷⁶⁰ Von Schmid, *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, *op. cit.*, halaman 31.

⁷⁶¹ Deliar Noer, *op. cit.*, halaman 27.

⁷⁶² Lihat antara lain Imam Munawwir, *op. cit.*, halaman 74-88; juga W. Montgomery Watt, *Islam. A Short History*, terjemahan Imron Rosjadi, Penerbit Jendela, Yogyakarta, 2002, halaman 146-154.

⁷⁶³ W. Montgomery Watt, *ibid.*, halaman 151.

Meskipun Mazhab Barat mengelak dari pengaruh Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi ada suatu fakta yang tidak bisa diingkari oleh manusia siapapun di muka bumi bahwa angka-angka yang dipergunakan dalam perhitungan matematika adalah angka Arab (bukan angka Romawi), karena angka Romawi, tidak mempunyai angka 0 (nol). Angka nol ditemukan oleh Muhammad bin Ahmad⁷⁶⁴ seorang ilmuwan Muslim.

W. Montgomery Watt⁷⁶⁵ selanjutnya menulis:

“Pengenalan angka Arab yang efektif ke dunia Eropa menyebabkan penggantian angka Romawi terjadi melalui penerbitan sebuah buku pada 1202 yang ditulis oleh seorang pedagang dari Pisa yang belajar di bawah bimbingan seorang Muslim di Aljazair”.

Ibnu Majah⁷⁶⁶ meriwayatkan bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap Muslim.

Dalam hubungan dengan pendidikan seumur hidup, dalam kalangan Islam, bahkan ada yang menganggapnya hadis, telah berkembang suatu ungkapan, “*Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad*”.⁷⁶⁷

Tentang ungkapan tersebut, M. Quraish Shihab⁷⁶⁸ mengomentari:

“Terlepas dari benar tidaknya penisbahan ungkapan tersebut kepada Nabi, yang jelas ia sejalan dengan konsepsi Al Quran tentang keharusan menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan sepanjang hayat. Ungkapan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa ide yang terdapat dalam khazanah pemikiran Islam ini mendahului “*lifelong education*”, yang dipopulerkan oleh Paul Lengrand dalam bukunya “*An Introduction to Lifelong Education*”.

⁷⁶⁴ Lihat M. Quraish Shihab, “*Membumikan*”, *op. cit.*, halaman 44.

⁷⁶⁵ W. Montgomery Watt, *Islam, A Short History*, *op. cit.*, halaman 149.

⁷⁶⁶ Lihat Muhammad Faiz Al math, *op. cit.*, halaman 206-207. Dalam *Ihya' Ulumiddin*, *op. cit.*, halaman 27 catatan kaki 6, karangan Imam Al Ghazali, hadis tersebut dianggap hadis yang *dhaif* dan yang meriwayatkan juga bukan Ibnu Majah, melainkan Abu Na'im.

⁷⁶⁷ Lihat M. Quraish Shihab, “*Membumikan*”, *op. cit.*, halaman 178.

⁷⁶⁸ *Ibid.*

Perlu dicatat dengan sungguh-sungguh bahwa doktrin pendidikan seumur hidup yang dicanangkan dalam Islam telah diadopsi oleh UNESCO (*United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*). Masya Allah!

Dalam komentar di atas M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa konsepsi Al Quran sejalan dengan keharusan menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan sepanjang hayat. Kalau kita memahami bahwa tujuan menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan adalah, antara lain, supaya ilmu atau pengetahuan kita bertambah, maka karena mahaluas tak bertepinya ilmu pengetahuan yang Allah SWT ciptakan buat keharmonisan semua alam raya ini, maka sudah pasti kita harus menuntut ilmu selama hayat dan itupun belumlah bisa untuk mengetahui semua ilmu Allah SWT.

Postulat tentang mahatinggi tak terdaki, mahadalam tak terturuni, dan mahaluas tak bertepinya ilmu Allah SWT, diinformasikan dalam Al Quran:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ
كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

“Katakanlah: “Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)”.”⁷⁶⁹

Firman-Nya pula:

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُةٌ مِنْ بَعْدِهِ
سِيعَةٌ أَبْحُرْمَانَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya,

⁷⁶⁹ QS 18 Al Kahfi: 109.

niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah.⁷⁷⁰
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁷⁷¹

Pelaksanaan pendidikan seumur hidup ini bukan hanya menurut jalur formal, melainkan juga jalur informal dan nonformal, sehingga pendidikan seumur hidup tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Pendidikan seumur hidup dalam Islam dapat dibuktikan pula dengan pendidikan akidah umat antara lain shalat wajib yang tidak ada jalan untuk ditinggalkan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga.

Islam menekankan pendidikan seumur hidup ini oleh karena dalam pandangan Islam setiap manusia yang lahir, ia membawa fitrah keberagamaan sesuai firman Allah SWT dalam Quran Surah 30 AR Ruum: 30 yang telah dikutip di muka.

Jadi lebih maju dari pendapat John Locke yang mengemukakan teori *tabularasa* (meja lilin) yang beranggapan bahwa manusia yang lahir itu seperti meja lilin yang bersih, seperti kertas putih, apalagi dengan *dosa warisan* yang dikenal dalam teologi Kristen yang meyakini bahwa semua turunan Nabi Adam AS dan Hawa telah mewarisi dosa kakek dan nenek moyangnya, Islam mengajarkan, seperti tersebut dalam ayat yang kita kutip di atas, bahwa manusia yang lahir fitrah itu membawa potensi keberagaman yang harus ditumbuhkembangkan melalui pendidikan, terutama dari kedua orang tuanya yang sangat dominan.

⁷⁷⁰ Menurut penjelasan dalam *Al Quran dan Terjemahannya*, *op.cit.* halaman 656, catatan kaki 1184, yang dimaksud dengan kata, “ Kalimat Allah”, ialah Ilmu-Nya dan Hikmah-Nya.

⁷⁷¹ QS 31 Luqman: 27.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ يَمَجْسَانِيَّةً

“Setiap anak lahir dengan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi”.⁷⁷²

Dari sabda Rasulullah SAW di atas, jelas menerangkan bahwa kedua orang tua yang paling bertanggungjawab atas pendidikan anaknya.

Berhubung dengan tanggung jawab orang tua atas pendidikan anak-anaknya sesuai dengan konsep pendidikan Islam di atas maka dalam Pasal 26 ayat (3) Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia, ditetapkan bahwa kedua orangtua mempunyai hak utama untuk memilih macam pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Bahkan lebih jauh dari itu, konsep pendidikan *pra-natal*, sebelum lahir, sudah disinggung oleh Al Quran ketika semua roh manusia melakukan pernyataan:

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا

“Bukankah Aku ini Tuhanmu?” mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”.⁷⁷³

Dalam kaitan dengan peranan negara dalam rangka pembiayaan pendidikan seumur hidup ini dapat dilihat bahwa zakat, sebagai salah satu sumber pendapatan negara, penggunaannya antara lain adalah untuk *di jalan Allah, sabilillah*,⁷⁷⁴ termasuk di dalamnya bidang pendidikan ini.

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menganjurkan pemahaman ilmu pengetahuan, mulai dari wahyu pertama tentang perintah

⁷⁷² H.R. Bukhari.

⁷⁷³ QS 7 Al A'raaf: 172.

⁷⁷⁴ Lihat QS 9 At Taubah: 60.

“membaca”, Allah yang mengajar manusia dengan perantaraan “*kalam*”, alat tulis, penebusan tawanan perang dengan mengajar 10 orang murid, penyediaan anggaran pendapatan negara, zakat, untuk *sabilillah*, termasuk pendidikan, diangkatnya derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, tuntutan untuk belajar sekalipun di negeri Cina, dan penyebutan kata *ilmu pengetahuan* lebih dari 1.000 kali dalam Al Quran,⁷⁷⁵ yang merupakan kata terbanyak kedua sesudah kata *Allah*, memberi kesimpulan kepada kita bahwa hak untuk memperoleh pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia.

Hak-hak warga negara atas pendidikan tertera di dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 ayat (1) *The Universal Declaration of Human Rights*, dan Pasal 7 a *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*.

18. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Serta Larangan Merusaknya⁷⁷⁶

Dalam pandangan Islam, segala isi alam ini termasuk manusia, adalah ciptaan Allah SWT.

Dari semua makhluk ciptaan Allah SWT itu, hanya manusia yang diberi amanat, karena langit, bumi dan gunung-gunung enggan menerima amanat. Allah SWT berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ

⁷⁷⁵ A.M. Saefuddin, majalah *Panji Masyarakat*, No. 411 (1983) halaman 45, dikutip dari Muhammad Daud Ali, *op. cit.* halaman 116.

⁷⁷⁶ Pengertian sehat menurut *World Health Organization (WHO)* terdiri dari empat elemen, tidak hanya sehat dalam arti fisik, psikologik dan sosial, sejak 1984 ditambah lagi satu elemen yakni spritual (agama) sehingga keempat dimensi sehat ialah: *bio-psiko-socio-religio*. (Lihat Dadang Hawari, *Al Quran dan Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1999, halaman 13).

أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat⁷⁷⁷ kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulnya amanat itu oleh manusia”.⁷⁷⁸

Karena kesediaan menerima tanggung jawab (amanat) itulah maka manusia dijadikan khalifah, wakil, di muka bumi sesuai firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat”, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.⁷⁷⁹

Manusia sebagai khalifah yang harus mengemban tugas-tugas yang diwajibkan oleh Allah SWT, diberikan fasilitas oleh Penciptanya.

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

“Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari pada-Nya”.⁷⁸⁰

Cara Allah SWT menundukkan segala isi alam ini untuk keperluan manusia yakni dengan menetapkan hukum-hukum alam yang dalam istilah Al Quran disebut *sunnatullah*.

Sunnatullah menurut Imaduddin Abdulrahim,⁷⁸¹ merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah SWT untuk kelestarian, keharmonisan dan kesejahteraan manusia di dunia dengan tiga sifat yakni (1) *exact* (pasti) (2) *immutable* (tidak berubah) dan (3) *objective* (obyektif).

⁷⁷⁷ Menurut *Al Quran dan Terjemahannya*, op. cit. halaman 680 catatan kaki 1234, yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan.

⁷⁷⁸ QS 33 Al Ahzab: 72.

⁷⁷⁹ QS 2 Al Baqarah: 30; QS 27 An Naml: 62; QS 35 Faathir: 39.

⁷⁸⁰ QS 45 Al Jaatsiyah: 13.

⁷⁸¹ Majalah *Panji Masyarakat*, Jakarta, No. 568, Tahun XXIX, 1-10 Maret 1998, halaman 72-73.

Mengenai *sunnatullah* dengan ketiga sifatnya di muka, sudah ditunjukkan dalilnya dalam Al Quran yakni QS 33 Al Ahzab: 62, QS 35 Faathir: 43 dan QS 48 Al Fath: 23.

Barangkali ketiga sifat dari *sunnatullah* di atas dapat kita coba buktikan pada air. Adalah suatu kepastian bahwa air sebagai benda cair, selalu mencari permukaan yang rendah, sehingga air itu mengalir dari gunung (tempat yang tinggi) ke lembah (tempat yang rendah). Sifat itu tidak berubah di mana pun tempatnya dan obyektif, siapa pun yang melakukan percobaan tentang hal itu.

Selanjutnya menurut Imaduddin Abdulrahim⁷⁸² *sunnatullah* itu ada yang diwahyukan dan ada yang tidak diwahyukan.

Sunnatullah yang diwahyukan tidak melibatkan manusia dalam proses berlakunya. *Time response sunnatullah* yang diwahyukan panjang, tidak dapat diuji berulang-ulang. Hanya harus diyakini sehingga merupakan bidang atau lapangan iman.

Contoh dalam Al Quran dikatakan bahwa setiap kaum yang melanggar hukum-hukum Allah akan hancur. Salah satu buktinya ialah kaum Fir'aun yang pernah jaya tetapi akhirnya hancur.

Adapun *sunnatullah* yang tidak diwahyukan itulah semua hukum-hukum alam yang dipelajari dalam ilmu fisika, kimia, biologi, matematika. *Time response* dari *sunnatullah* yang tidak diwahyukan itu pendek, muda diuji berulang-ulang, misalnya seperti air tersebut di atas. Adapun ilmu yang mempelajari bagaimana

⁷⁸² Majalah *Panji Masyarakat*, loc. cit.

memanfaatkan *sunnatullah* yang tidak diwahyukan itu dinamakan teknologi.⁷⁸³ Jadi kalau *sunnatullah* yang diwahyukan adalah lapangan iman dan takwa (Imtak), maka *sunnatullah* yang tidak diwahyukan adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).⁷⁸⁴

Kembali kepada segala isi alam yang diberikan oleh Tuhan Pencipta untuk keperluan manusia, Allah menegaskan bahwa semua makhluk ada manfaatnya, tidak ada yang sia-sia.

Allah SWT berfirman:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

“Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini (langit dan bumi) dengan sia-sia”.⁷⁸⁵

Dalam kaitan dengan manfaat tiap-tiap ciptaan Allah SWT, orang bijak mengatakan bahwa yang dikatakan kotoran dan sampah itu hakikatnya hanyalah zat yang salah tempat. Kalau, maaf, tahi kuda berserakan di pekarangan, maka itu namanya kotoran. Apabila benda tersebut ditempatkan di kebun maka itu disebut pupuk kandang. Begitu pula kalau kertas-kertas berserakan di mana-mana, maka itu disebut sampah. Akan tetapi kalau kertas-kertas, sampah yang berserakan, itu dikumpulkan dan didaur ulang, ia bisa menjadi *pulp* atau bubur kertas yang berguna sebagai bahan baku kertas.

⁷⁸³ *Ibid.*

⁷⁸⁴ *Ibid.*

⁷⁸⁵ QS 3 Ali Imran: 191.

Semua makhluk ciptaan Allah SWT yang masing-masing ada manfaatnya itu membentuk jalinan keterkaitan yang harmonis dan stabil terutama dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan.⁷⁸⁶

Keterjalinan kehidupan antarmakhluk sebagaimana yang dikemukakan oleh Koesnadi Hardjasoemantri di atas sama dengan yang dikemukakan R.M. Gatot P. Soemartono.⁷⁸⁷

“Berlangsungnya suatu sistem ekologi yang membentuk jalinan kehidupan antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan alam lingkungannya, mengikuti asas-asas tertentu dalam ekosistem yang mengakibatkan ekosistem tersebut menjadi seimbang, stabil dan dinamik”.

Pendapat kedua penulis di atas sesuai dengan informasi Al Quran:

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۚ فَإِذْ جَاءَ الْبَصِيرُ ۚ هَلْ تَرَىٰ مِن فُتُورٍ

“Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?”⁷⁸⁸

Dalam pada itu Allah SWT yang telah menciptakan semua makhluk dalam ekosistem itu dalam keadaan seimbang tidak boleh dikelola sedemikian rupa sehingga menghilangkan keseimbangan itu karena akan mendatangkan kerugian bagi manusia itu sendiri, khususnya terhadap lingkungan hidup mereka.

Manusia yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai khalifah (penguasa, wakil) di bumi ini, juga diciptakan dari bumi atau tanah dengan tugas antara lain untuk menjadi pemakmurnya. Allah berfirman:

⁷⁸⁶ Lihat Koesnadi Hardjasoemantri, *op. cit.* halaman 3.

⁷⁸⁷ Lihat R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 4.

⁷⁸⁸ QS 67 Al Mulk: 3.

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya”.⁷⁸⁹

Manusia yang diciptakan dari tanah dan dengan tugas, antara lain, untuk menjadi pemakmurnya, karena manusia sesuai ketentuan Allah SWT sangat erat terkait dengan bumi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam surah 7 Al A’raaf: 25 yang telah dikutip di muka.

Menurut penelitian Eggi Sudjana Riyanto,⁷⁹⁰ manusia dengan makhluk atau alam sekitarnya selalu berinteraksi secara aktif dan berkesinambungan, saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain sehingga dapat dikatakan bahwa manusia mempengaruhi dan membentuk lingkungannya dan sebaliknya manusia juga dibentuk oleh lingkungannya.

Selanjutnya E. S. Riyanto⁷⁹¹ menulis:

“Ketergantungan manusia terhadap alam tidak hanya dikaitkan dengan kebutuhan pangan dan mineral saja, tapi saling tergantung dan berinteraksi dalam bidang materi maupun nonmateri”.

Selain daripada bumi (tanah), udara, sebagai komponen utama lingkungan hidup yang dibutuhkan manusia, maka yang tidak kalah pentingnya adalah air.

“Air merupakan faktor lain yang kita perlukan untuk melakukan aktivitas produksi misalnya pertanian, peternakan, perikanan dan industri tidak bisa terlaksana tanpa menggunakan air. Pabrik memerlukan air untuk memproses bahan baku menjadi bahan jadi, untuk mendinginkan mesin dan untuk mengangkut bahan sisa”.⁷⁹²

⁷⁸⁹ QS 11 Huud: 61.

⁷⁹⁰ Lihat Eggi Sudjana Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, halaman 2. Lihat juga Koesnadi Hardjasoemantri, *op. cit.*, halaman 1.

⁷⁹¹ Lihat Eggi Sudjana Riyanto, *ibid.*

⁷⁹² *Ibid.*

Sejalan dengan pendapat Eggi Sudjana Riyanto di atas, perlu kiranya ditambahkan di sini bahwa bukan saja manusia, tidak untuk aktivitas produksi belaka, melainkan seluruh makhluk hidup diciptakan dari air dan oleh karena itu pasti membutuhkan air.

Dalil pembenaran di atas adalah firman Allah SWT:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

“Dan daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup”.⁷⁹³

Kalau kita perhatikan keadaan tanaman-tanaman pada khususnya, tumbuh-tumbuhan pada umumnya pada saat musim kemarau, kelihatannya kurang subur, akan tetapi segera setelah turun hujan, kelihatan semua tanaman menjadi segar.

Kejadian seperti itu diinformasikan oleh Allah SWT:

وَمَا أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

“..... dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering) nya”.⁷⁹⁴

Allah SWT juga menginformasikan manfaaf angin dan air. Allah SWT berfirman:

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَّا بِخَبَرَيْنِ

“Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya”.⁷⁹⁵

Selanjutnya masih berkaitan dengan air ini, Allah SWT juga menunjuk manfaat lautan untuk manusia, sesuai dengan firman-Nya:

⁷⁹³ QS 21 Al Anbiyaa: 30.

⁷⁹⁴ (Antara lain QS 2 Al Baqarah: 164).

⁷⁹⁵ QS 15 Al Hijr: 22. Makna ayat ini hampir sama dengan QS 16 An Nahl: 10 khususnya air sebagai minuman dan menyuburkan tumbuh-tumbuhan.

وَهُوَ الَّذِي يَخْرِجُ لَكَ الْبَحْرَ لَأَكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حَبْلًا مَلَبَسُونَ بِهَا وَلَهُ فِي السَّمَاءِ الْمُنَادِ
مُؤَخِّرِينَ وَلَسْتَ بِتَعْلَمُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَكُمْ فِي شُكْرِهِمْ

“Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.⁷⁹⁶

Menurut ilmu hayat (*biology*) kekurangan zat cair dalam tubuh manusia, atau kehausan, akan lebih cepat menyebabkan kematian daripada kekurangan makanan. Oleh karena itu seperti kita lihat dalam praktik perawatan di rumah-rumah sakit, apabila seseorang diserang penyakit muntah berak (*diare*) maka biasanya pasien tersebut diinfus agar tidak kekurangan zat cair dalam tubuhnya.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa tanah, air dan udara adalah zat-zat yang sangat diperlukan oleh manusia dan seluruh makhluk hidup.

Kita bangsa Indonesia patut mengacungkan jempol kepada para pujangga dan negarawan kita yang dengan tepat memilih kata “*tanah air*” bagi ibu pertiwi, bukan “*tanah hapak*” (*Fatherland*, Inggris) atau *vaterland* (Jerman).

Hingga kini kalau kita mencoba merenungkan dengan hati yang tenang, kita masih cukup tergugah mendengarkan kalimat-kalimat awal dalam lagu *Indonesia Raya* yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman, yang dinyanyikan secara bersama-sama pada saat diucapkannya *Sumpah Pemuda* 28 Oktober 1928, “*Indonesia Tanah Airku, Tanah Tumpah Darahku... ..*”.

Kalimat-kalimat itu selain sangat puitis juga amat tepat menggambarkan wawasan nusantara.

⁷⁹⁶ QS 16 An Nahl: 14.

Kalau kita perhatikan ketentuan Al Quran tentang hubungan antara manusia dengan bumi, dapatlah kita katakan bahwa bumi, tanah, air dan udara atau semua isinya, adalah *lebensraum* (wilayah kehidupan) bagi manusia pada khususnya, makhluk hidup pada umumnya, maka tidak heran kalau manusia sebagai khalifah yang ditugasi untuk memakmurkan bumi itu di satu sisi dan pada sisi lainnya sekaligus dilarang untuk melakukan pengrusakan di bumi.

Banyak ayat-ayat⁷⁹⁷ yang melarang manusia melakukan pengrusakan atas bumi, antara lain:

وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“..... dan janganlah kamu berkeliaran⁷⁹⁸ di muka bumi dengan berbuat kerusakan”.⁷⁹⁹

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“..... dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.⁸⁰⁰

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجْعَلُ لَوْلَاهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِ وَهُوَ اللَّعْنَةُ الْخَصَامُ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

“Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras.

⁷⁹⁷ Menurut Muhammad Tholchah Hasan, *op.cit.* halaman 280-281, ada lebih 30 ayat yang menyampaikan keprihatinan terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup di bumi, baik lingkungan alam (fisik) maupun lingkungan sosial yang disebabkan oleh tangan manusia.

⁷⁹⁸ Abdullah Yusuf Ali, *op. cit.* halaman 11 menterjemahkan ayat ini dengan, “Janganlah berbuat kejahatan maupun pengrusakan di muka bumi” (*And do no evil nor mischief on the (face of the) earth*); begitu juga dalam QS 11 Huud: 85 dengan redaksi yang sama dengan ayat di atas, diterjemahkan dengan, “Dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” Terjemahan dari *Tafsir Al-Maragi, op.cit.* Juz. 1, 2, 3, halaman 220, persis sama dengan *Al Quran dan Terjemahannya, op. cit.* halaman 19 di atas.

⁷⁹⁹ QS 2 Al baqarah: 60; QS 11 Huud: 85; QS 26 Asy-Syu'araa': 183.

⁸⁰⁰ QS 28 Al Qashash: 77.

Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.⁸⁰¹

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا الْعَالَمِينَ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.⁸⁰²

Nabi Muhammad SAW banyak memberi peringatan agar tidak melakukan pencemaran, perusakan lingkungan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman.⁸⁰³

Di antara peringatan yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hubungan dengan lingkungan hidup fisik adalah:

“Janganlah seseorang itu membuang air seni pada air yang tergenang yang tidak mengalir” (H.R. Imam Muslim dan Tirmidzi).⁸⁰⁴

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda:

“Hindarilah tiga macam perbuatan terkutuk yaitu:

1. Buang air di tempat yang banyak didatangi orang;
2. Buang air di jalanan dan;
3. Buang air di tempat-tempat untuk berteduh”.⁸⁰⁵

⁸⁰¹ QS 2 Al Baqarah: 204-205.

⁸⁰² QS 30 Ar Ruum: 41.

⁸⁰³ Lihat Murad W. Hofmann, *op. cit.*, halaman 177.

⁸⁰⁴ Muhammad Tholcha Hasan, *op.cit.*, halaman 283. Lihat juga Emil Salim dalam tulisannya yang berjudul, “Islam dan Lingkungan Hidup”, Majalah Semesta, Surabaya, Nomor 8/XII, Maret 1985, halaman 22.

⁸⁰⁵ Muhammad Tholcha Hasan, *ibid*, halaman 283-284.

Waktu terjadi pembebasan Mekah (*fathu Makkah*), untuk mencegah agar pasukan Islam yang menang itu tidak bertindak sewenang-wenang, termasuk tidak merusak lingkungan hidup, menurut Al Asqalani⁸⁰⁶ Nabi SAW berpesan:

“Jangan diburu binatang-binatang buruannya, jangan dipotong pepohonannya, jangan dicabuti rerumputannya..... kecuali *idzkhir* (sejenis rerumputan yang berbau harum untuk pengharum rumah atau pakaian)”.

Ketika Abu Bakar telah menjadi Khalifah sepeninggal Rasulullah SAW, sebagaimana telah ditulis di muka, ekspedisi pertama pasukan Muslim pada masa pemerintahannya adalah ekspedisi yang dipimpin oleh Usamah. Kepada pasukan Muslim yang akan berangkat ke medan juang itu Abu Bakar berpesan:

“..... Janganlah menebang atau membakar kebun kurma, jangan memotong pohon yang sedang berbuah, jangan menyembelih kambing, sapi atau unta kecuali untuk dimakan....”⁸⁰⁷

Dengan uraian di atas sudah jelas adanya ketentuan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi mengemban kewajiban untuk memakmurkan bumi demi kepentingan seluruh manusia sendiri dan makhluk hidup lainnya yang berarti sekaligus larangan merusak lingkungan hidup adalah salah satu aspek hak dan kewajiban asasi manusia yang pokok-pokoknya telah diatur dalam Negara Madinah.

Sungguhpun Islam sudah menginformasikan tentang adanya kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia dan telah melarang pencemaran apalagi pengrusakan lingkungan hidup, baik itu dengan ayat-ayat Al Quran maupun dengan sabda Rasulullah SAW serta peringatan Abu

⁸⁰⁶ *Ibid.* halaman 284.

⁸⁰⁷ Lihat Haekal. Abu Bakr..... *op. cit.* halaman 81-82.

Bakar seperti yang telah dikutip di muka, tetapi karena pendustaan akan kebenaran Kitab Suci Al Quran oleh sebagian besar masyarakat Dunia Barat yang sekuler bahkan atheis, maka barulah pada waktu Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang melakukan evaluasi mengenai hasil-hasil yang dicapai dalam “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970)” untuk merumuskan strategi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)” atas usul dari wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968 yang disertai dengan saran untuk menjajagi kemungkinan penyelenggaraan konferensi internasional mengenai lingkungan hidup⁸⁰⁸ mulai menggugah semua bangsa untuk memperhatikan masalah lingkungan hidup.

Saran dari wakil Swedia tersebut di atas diterima oleh Majelis Umum PBB dalam sidangnya tanggal 3 Desember 1968 dengan Resolusi No: 2398/XXIII.⁸⁰⁹

Menanggapi resolusi tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, waktu itu U Thant, pada tanggal 26 Mei 1969 menerbitkan laporannya berjudul, “*Man and His Environment: Problems of the Human Environment*”⁸¹⁰ yang disajikan pada Rapat ke-47 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dalam pengantar laporannya U Thant menyatakan bahwa, “Untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia telah terjadi krisis dengan jangkauan seluruh dunia, termasuk baik negara maju maupun negara berkembang, mengenai hubungan antara manusia dan lingkungannya. Tanda-tanda ancaman telah dapat dilihat sejak waktu yang lama: ledakan kependudukan, integrasi yang tidak memadai antara teknologi yang amat kuat dengan keperluan lingkungan, kerusakan lahan

⁸⁰⁸ Lihat Koesnadi Hardjasoemantri, *op. cit.*, halaman 6.

⁸⁰⁹ *Ibid.*, halaman 9.

⁸¹⁰ *Ibid.*

budidaya, pembangunan tidak berencana dari kawasan perkotaan, menghilangnya ruang terbuka dan bahaya kepunahan yang terus bertambah mengenai banyak bentuk kehidupan satwa dan tumbuhan. Tidak ada kesangsian bahwa apabila proses ini berlangsung terus maka kehidupan yang akan datang di bumi ini akan terancam”⁸¹¹.

Dalam hubungan dengan pemusnahan kehidupan flora dan fauna, Tb. Bachtiar Rifai dalam tulisannya yang berjudul, “*Masalah Perlindungan dan Pelestarian Alam*”⁸¹² yang dimuat dalam surat kabar AB terbitan 16 Pebruari 1976 mengemukakan suatu estimasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut:

“Bahwa bahaya pemusnahan kehidupan hayati itu bukan hanya khayalan belaka dapat antara lain diresapi dari taksiran PBB bahwa tindakan-tindakan manusia yang tidak bijaksana telah menyebabkan 500.000.000 hektar tanah pertanian telah hilang karena erosi dan linisasi, 2/3 hutan-hutan dunia telah hilang dari edaran, produksi dari 150 macam burung dan hewan telah punah. Kira-kira 1.000 species atau ras margasatwa kini menjadi jarang, dikhawatirkan punah atau hampir punah. Erosi, perusakan tanah, penebangan hutan, perusakan daerah aliran sungai dan pemusnahan kehidupan flora dan fauna terus berlangsung, bahkan di beberapa wilayah sudah amat meningkat.

Taksiran lain menyatakan bahwa selama 2.000 tahun terakhir dunia kita telah kehilangan tidak kurang dari 106 species dan subspecies mammalia yang telah punah samasekali. Lebih kurang 2/3 dari kehilangan itu justru terjadi sejak pertengahan abad ke-19, bahkan terbanyak adalah awal abad ke-20. Faktor utama dalam kepunahan fauna dunia itu adalah tidak lain “manusia beradab” baik secara langsung melalui invasi, atau perusakan habitat alamiah, memberikan senjata kepada mereka yang sebelumnya belum pernah mengenalnya atau memasukkan ke berbagai daerah mamalia yang lebih agresif”⁸¹³.

⁸¹¹ *Ibid.*

⁸¹² Lihat St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1985, halaman 77.

⁸¹³ *Ibid.*

Ada hal menarik dalam hubungan dengan Panitia Persiapan yang dibentuk untuk mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment*) yakni di samping panitia tersebut menyarankan beberapa mata acara bagi konferensi sebagai mata acara pokok⁸¹⁴ Panitia Persiapan juga telah membentuk “Panitia Kerja Antar Pemerintah” guna menyiapkan bahan-bahan serta rancangan perumusan mengenai:⁸¹⁵

- (a) Deklarasi tentang lingkungan hidup manusia;
- (b) Pencemaran laut;
- (c) Pencemaran tanah;
- (d) Monitoring dan Pengawasan;
- (e) Konservasi alam.

Dikatakan menarik oleh karena hal-hal yang tersebut pada huruf (b) yakni pencemaran laut dan (c) pencemaran tanah, berarti mengakui kebenaran kerusakan di darat atau tanah dan di laut sebagaimana yang diinformasikan dalam Al Quran surah 30 Ar Ruum: 41 yang telah dikutip di atas.

Hasil persiapan yang diajukan oleh Panitia Persiapan tersebut, setelah disempurnakan dengan perbaikan dan perubahan, disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2849 (XXVI) pada tanggal 20 Desember 1971.⁸¹⁶

⁸¹⁴ Mengenai keenam mata acara pokok yang disarankan oleh Panitia Persiapan tersebut, lihat Koesnadi Hardjasoemantri, *op. cit.*, halaman 7-8.

⁸¹⁵ *Ibid.*, halaman 8.

⁸¹⁶ *Ibid.*

Kemudian pada tanggal 5-16 Juni 1972 dilaksanakanlah Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment*) yang diikuti oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau.⁸¹⁷

Agaknya para ahli berkesimpulan,⁸¹⁸ pada waktu itu, bahwa untuk menjaga keseimbangan antara jumlah populasi manusia dengan daya dukung lingkungan hidup, yakni kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain,⁸¹⁹ maka laju pertumbuhan penduduk harus dibawa ke tingkat nol (*zero-growth population*) demikian pula laju pertumbuhan ekonomi juga harus ke tingkat nol (*zero-growth rate*).

Untuk mendukung pertumbuhan penduduk yang nihil (*zero-growth population*) seperti di Indonesia, digalakkanlah penerangan dan pelaksanaan keluarga berencana dengan semboyan, '*Dua anak cukup, pria atau wanita sama saja*' dengan maksud bahwa kalau sepasang suami isteri hanya mempunyai dua orang anak, berarti yang seorang mengganti ibunya dan seorang lagi pengganti bapaknya sehingga pertumbuhan dan penambahan penduduk menjadi nihil.

Tentang pertumbuhan ekonomi ke tingkat nihil ini sulit terlaksana, sebab bagi negara-negara miskin, seandainya mereka tidak berusaha melakukan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi, mereka akan tetap pada posisi miskin buat selama-lamanya. Adapun negara-negara maju, yang menurut *Club of Rome*, 20 persen penduduk negara-negara maju telah menguasai 80 persen sumber daya alam dan sebaliknya 80 persen penduduk negara-negara miskin hanya menguasai

⁸¹⁷ *Ibid.* Keterliban 113 negara dan beberapa puluh peninjau mencerminkan betapa besarnya perhatian negara-negara di dunia akan masalah lingkungan hidup ini.

⁸¹⁸ Lihat Emil Salim, *Islam dan Lingkungan Hidup*, op. cit, halaman 7-8.

⁸¹⁹ Batasan daya dukung lingkungan hidup menurut Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

20 persen sumber daya alam, seperti telah ditulis di muka, enggan untuk membantu negara-negara miskin bahkan bertindak sebaliknya, dengan pinjaman yang berbunga sehingga negara-negara Amerika Latin tidak lagi menggunakan sumber daya alam mereka untuk pembangunan melainkan hanya untuk memenuhi kewajiban finansial kepada pemberi kredit luar negeri, yang juga telah diterangkan di muka.

Cita-cita yang terkandung di dalam Pertemuan Bretton Woods pada bulan Juli 1944 yang dihadiri oleh 44 negara dengan mendirikan dua institusi keuangan yakni *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD, kemudian dikenal dengan nama Bank Dunia) dan *International Monetary Fund* (IMF, Dana Moneter Internasional) yaitu untuk pemecahan masalah-masalah pembangunan di dunia yang akan menghapuskan kemiskinan dan perang, ternyata hingga kini tidak berhasil, malahan timbul suatu persoalan baru yang mendasar dengan skala global: lingkungan hidup.⁸²⁰

Dalam hubungan dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat dunia sudah menyadari akan perlunya kerjasama internasional dan keterkaitan antara satu bagian dengan bagian dunia lainnya. Ini merupakan kartu truf bagi negara-negara berkembang untuk dikemukakan dalam konfrontasi diplomatik menghadapi negara maju.⁸²¹ Kartu truf itu telah ditunjukkan oleh Emil Salim,⁸²² Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Indonesia waktu

⁸²⁰ Lihat Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, halaman 116-117.

⁸²¹ Lihat Philip Shabecoff, *Sebuah Nama Baru Untuk Perdamaian, Environmentalisme Internasional, Pembangunan Berkelanjutan, dan Demokrasi*, Terjemahan P. Soemitro, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, halaman 246.

⁸²² *Ibid.*

itu (1990), dalam Konferensi Antar-Parlemen mengemukakan, “Diperluasnya kerjasama lingkungan dan diberikannya bantuan pembangunan tidak lagi bisa dianggap suatu tindakan kebaikan hati yang altruistik⁸²³ atau sikap dermawan, melainkan sudah merupakan suatu pola hubungan internasional yang didasarkan atas persepsi kepentingan nasional yang baru dan atas kenyataan bahwa kita ini akan bersama-sama tetap hidup atautkah binasa; sebab jika yang lemah tidak menjadi kuat, semua akan menjadi lebih lemah dan bahkan yang terkuat pun tidak akan tetap hidup”.⁸²⁴

Pemahaman akan pentingnya kebersamaan dalam pengelolaan bumi yang hanya satu ini,⁸²⁵ yang sejak Konferensi Stockholm 1972, lebih mantap lagi pada *United Nations Conference on Human Environment and Development* yang kemudian disebut KTT Bumi (*Earth Summit*) yang berlangsung di Rio de Janeiro, Juni 1992, yang menurut Sekretaris Jenderal PBB, waktu itu, Boutros Boutros-Gali⁸²⁶ bahwa Deklarasi Rio merupakan kompromi yang sulit dari berbagai persepsi dan prioritas.

Bahwa agenda yang berbeda dibawa oleh para delegasi ke Konferensi Rio, antara lain seperti yang ditulis oleh Philip Shabecoff di bawah ini:

“Sebagian besar negara industri yang kaya terutama menaruh perhatian pada isu lingkungan internasional dan global, khususnya bahaya terhadap lingkungan yang timbul karena perkembangan industri di

⁸²³ Altruistik adalah sifat mendahulukan kepentingan orang lain (Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*), *op. cit.* halaman 28.

⁸²⁴ Emil Salim, “*Parliamentarians with a Global Responsibility.*” makalah pada *The Interparliamentary Conference on the Global Environment*, Washington D.C.: 1 Mei 1990, dikutip dari Philip Shabecoff, *loc. cit.*

⁸²⁵ *Only One Earth*, adalah yang ditulis oleh ahli ekonomi Barbara Ward dan pakar mikrobiologi Rene Dubos (1972) untuk Konferensi PBB untuk Lingkungan Hidup di Stockholm (lihat Philip Shabecoff, *op. cit.* halaman 7 dan Arief Budiman, *op. cit.* halaman 127 catatan akhir 9).

⁸²⁶ Lihat Koesnadi Hardjosoemantri, *op. cit.* halaman 32.

negara-negara miskin. Negara-negara berkembang, sebaliknya, menghendaki agar konferensi ini memberikan dukungan bantuan ekonomi yang substansial: menambahkan bantuan bilateral dan multilateral, persyaratan dagang yang lebih baik, keringanan hutang, dan akses teknologi. Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat di bawah Presiden George Bush dengan tegas mengharapkan bahwa konferensi ini tidak akan menghasilkan perubahan besar dalam hubungan dan pertanggungjawaban internasional yang telah ada”.⁸²⁷

Kekuatan dari konpromi yang sulit itu adalah pada diterimanya deklarasi tersebut oleh setiap negara di dunia.⁸²⁸

Keberhasilan Rio yang pertama ialah bahwa telah mengaitkan dengan sangat erat dua pengertian kunci, yakni pembangunan seluruh bumi dan perlindungan lingkungan.⁸²⁹

Sukses kedua ialah bahwa jalan yang akan ditempuh telah diterangi dengan penerangan baru yaitu semangat (*spirit*) Rio yang meliputi tiga dimensi yakni dimensi intelektual, dimensi ekonomi, dan dimensi politik.⁸³⁰

Pertama, dimensi intelektual⁸³¹ yakni dimensi pertalian terdiri dari pengakuan bahwa planit bumi adalah suatu perangkat luas tentang ketergantungan satu dengan yang lain sehingga naiknya permukaan air yang bisa mengancam delta Sungai Gangga di India, juga dianggap sebagai ancaman terhadap kota Venesia di Eropa atau pulau-pulau di Lautan Pasifik.

Kedua, dimensi ekonomi, yang dianggap sebagai inti semangat Rio,⁸³² ialah bahwa pembangunan yang berlebihan atau pembangunan yang kurang menyebabkan keprihatinan yang sama, kedua-duanya secara bertahap harus

⁸²⁷ Lihat Philip Shabecoff, *op. cit.*, halaman 12-13.

⁸²⁸ Koesnadi Hadjasoemantri, *loc. cit.*

⁸²⁹ *Ibid.*, halaman 33.

⁸³⁰ *Ibid.*

⁸³¹ *Ibid.*

⁸³² *Ibid.*

diganti dengan pembangunan seluruh bumi. Artinya upaya yang dilakukan dalam pembangunan merupakan upaya global yang dibuat oleh negara-negara di Utara maupun di Selatan yang tak bisa menghindar untuk memberikan andil atau kontribusinya.

Ketiga, ialah dimensi politik,⁸³³ adalah kesadaran yang jelas tentang kewajiban politik, suatu kewajiban jangka panjang. Politik tidak semata-mata sebagai perjuangan memenangkan atau mempertahankan kekuasaan; yang paling pokok adalah bahwa pelaksanaan kekuasaan adalah mempersiapkan dunia untuk kepentingan bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Pandangan bahwa ada keterkaitan antara satu bagian dari bumi ini dengan bagian lainnya, agaknya sama dengan yang dikemukakan oleh David Korten⁸³⁴ yang menyatakan, “Bahwa kita harus sadar bahwa bumi kita sekarang merupakan sebuah kapal-ruang-angkasa. Dalam sebuah kapal-ruang-angkasa tidak tepat kalau kita menjalankan ekonomi persaingan pasar bebas yang tiap-tiap individu berusaha memaksimalkan kemampuannya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Dalam sebuah kapal-ruang-angkasa, yang harus kita jalankan adalah sistem perekonomian kebersamaan, karena keselamatan dari individu yang satu tergantung pada keselamatan dari individu lainnya”.

Pendapat yang mirip juga dikemukakan oleh Jeremy Rifkin⁸³⁵ dengan konsep yang dinamakannya Politik Biosfer.

⁸³³ *Ibid.*

⁸³⁴ Lihat Arief Budiman, *op. cit.*, halaman 127 catatan akhir 9.

⁸³⁵ *Ibid.*, halaman 117.

Dalam uraiannya Rifkin memperhadapkan konsep Politik Geografis atau Geopolitik dengan konsep Politik Biosfer. Menurut Rifkin,⁸³⁶ Politik Geografis atau Geopolitik ini didasarkan pada konsep negara kebangsaan yang didalamnya tiap-tiap negara berlomba sekuat kemampuannya untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin dengan maksud supaya keamanan dirinya untuk masa depan bisa terjamin. Artinya konsep Geopolitik mendasarkan diri pada kemampuan dan kemandirian masing-masing negara untuk bisa bersaing dengan yang lainnya.

Sebaliknya konsep Politik Biosfer tidak mendasarkan diri pada konsep negara kebangsaan secara terpisah-pisah melainkan pada konsep bahwa bumi adalah suatu kesatuan. Karena bumi dipandang sebagai satu kesatuan maka keamanan setiap negara kebangsaan bukan ditentukan melalui jalan usaha masing-masing negara untuk memperkuat ketahanan dirinya, melainkan melalui upaya pemeliharaan bersama bumi ini. Dengan cara begitu kita memelihara masa depan kita masing-masing baik sebagai individu maupun sebagai bangsa.⁸³⁷

Sukses yang dicapai baik dalam Konferensi Stockholm (1972) begitu pula dua dasawarsa berikutnya yakni KTT Bumi (1992) di Rio de Janeiro mencapai kesepakatan atau kompromi-kompromi, dalam penerapannya di lapangan masih sangat sulit, bahkan kadang-kadang terlihat semacam kontradiksi antara kompromi yang dicapai dan aksi-aksi yang dilakukan.

⁸³⁶ *Ibid.*

⁸³⁷ Baik konsep "hanya satu bumi" (*Only One Earth*) oleh Barbara Ward dan Rene Dubos (1972), atau konsep "ekonomi kapal ruang angkasa" (1990) yang dikemukakan oleh David Korten atau "Politik Biosfer" (*Biosphere Politics*) 1991, gagasan Jeremy Rifkin pada hakikatnya adalah ekonomi kebersamaan ala Islam.

Dalam buku berjudul *Our Common Future*⁸³⁸ yang diterbitkan oleh *The World Commission on Environment and Development*, disingkat WCED, pada halaman 396 telah menyatakan bahwa kemungkinan perang nuklir atau konflik militer lainnya biarpun berskala kecil namun menggunakan senjata pemusnah, adalah bahaya yang terkejam dibandingkan dengan bahaya-bahaya lainnya yang dihadapi oleh lingkungan. Meskipun demikian pengeluaran untuk militer berhadapan dengan keamanan lingkungan memperlihatkan angka-angka yang memprihatinkan. WCED mencatat:

“Pengeluaran untuk Militer versus Keamanan Lingkungan.

Dunia telah membelanjakan lebih dari \$900 milyar untuk kepentingan-kepentingan militer pada tahun 1985, lebih dari \$2,5 milyar sehari. Biaya sebenarnya adalah apa yang seandainya dapat digunakan untuk selainnya oleh sumber daya sejumlah \$900 milyar tersebut untuk:

- ❖ Suatu Rencana Kegiatan untuk Hutan-hutan Tropik akan memakan biaya \$1,3 milyar setahun selama jangka waktu lima tahun. Jumlah tahunan ini kira-kira sama dengan pengeluaran untuk militer dunia selama setengah hari.
- ❖ Pelaksanaan Rencana Aksi PBB untuk Disertifikasi akan memerlukan biaya \$4,5 milyar setahun selama dua dasawarsa terakhir abad ini, setara dengan kurang dari dua hari pengeluaran militer dunia.
- ❖ Salah satu bahaya lingkungan terbesar di Dunia Ketiga adalah kurangnya air bersih bagi keperluan rumah tangga, yang menyebabkan 80 persen penyakit.
- ❖ Dasawarsa Air dan Sanitasi PBB (*UN Water and Sanitation Decade*), meskipun diberi hanya sebagian kecil dari dukungan yang diperlukan, akan memakan biaya \$30 milyar setahun selama 1980-an. Ini kira-kira setara dengan pengeluaran militer dunia selama 10 hari.
- ❖ Untuk memasok alat-alat dan bahan-bahan kontrasepsi bagi semua wanita yang sudah termotivasi untuk menjalankan keluarga berencana akan memerlukan biaya tambahan \$1 milyar setahun disamping \$2 milyar yang saat ini dialokasikan. Satu milyar dolar tambahan ini setara dengan pengeluaran militer selama 10 jam”.

⁸³⁸ Buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Bambang Sumantri dengan judul *Hari Depan Kita Bersama*. PT. Gramedia, Jakarta, 1998.

Sumber: International Task Force, *Tropical Forests A Call for Action* (Washington, DC: *World Resources Institute*, 1985); M.K. Tolba, "Desertification and the Economics of Survival," *UNEP Informations* 86/2, 25 Maret 1986; A. Agarwal et al., *Water Sanitation and Health for All?* (London; II ED/ Earthscan, 1981); World Bank, *World Development Report 1984* (New York: Oxford University Press, 1984)".⁸³⁹

Dalam hubungan dengan persenjataan dan lingkungan hidup, khususnya tentang percobaan nuklir, atol Mururoa di Pasifik Selatan mempunyai ceritera yang panjang.

Percobaan nuklir oleh Inggris dan Amerika Serikat dilakukan di Pasifik Selatan pada tahun 1950-an. Setelah ada Traktat Larangan Percobaan Sebagian (1963) Perancis membangun Pusat Percobaan di Pasifik (*Centre d' Experiments du Pacifique*), melakukan 41 percobaan senjata nuklir di atmosfir atol Mururoa selama dekade sesudahnya sebelum mengumumkan penangguhan percobaan selama 20 tahun, demikian penelitian yang dilakukan oleh Fry.⁸⁴⁰

Percobaan nuklir menimbulkan banyak malapetaka bagi komunitas setempat. Penduduk Chomoro dan Guam serta penduduk kepulauan Tinian dan Marshall terusir dari tempat tinggal mereka, sedang penduduk kepulauan Bikini menderita dampak radio aktif, berpotensi menderita penyakit karena jatuhnya dari 163 percobaan di atmosfir atol Mururoa sebelum tahun 1975.⁸⁴¹

Menurut Danielsson dan Danielsson⁸⁴² Perang Dingin dipakai sebagai dalil membenaran meneruskan percobaan senjata nuklir.

⁸³⁹ WCED, *Hari Depan Kita Bersama*, *op. cit.*, halaman 414.

⁸⁴⁰ Lihat Jeff Haynes, *Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*, terjemahan P. Soemitro, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, halaman 191.

⁸⁴¹ *Ibid.*

⁸⁴² *Ibid.*

Meskipun era Perang Dingin antara negara-negara yang menganut sistem demokrasi dan yang berpaham komunis sudah berlalu dengan kemenangan negara-negara demokratis, pihak mereka tetap meningkatkan persenjataan. Baru saja tiga tahun setelah usainya KTT Bumi di Rio de Janeiro, pemerintah Prancis memutuskan untuk melakukan percobaan senjata nuklir di atol Mururoa, Pasifik Selatan semula delapan kemudian berkurang menjadi enam, pada akhir tahun 1995 dan awal tahun 1996.⁸⁴³

Keputusan pemerintah Prancis tersebut menuai banyak protes.⁸⁴⁴ Pada hari Bastille,⁸⁴⁵ 14 Juli 1995, produk-produk Prancis diboikot, halaman-halaman Kedutaan Prancis di seantero dunia dibanjiri oleh pemrotes dari Greenpeace. Kantor-kantor perusahaan Prancis di Sydney diserang dan di Adelaide mobil merk Renault dirusakkan yang dipenuhi dengan 5.000 tandatangan dibawa ke gedung parlemen. Di Suva, Fiji, 2.500 pemrotes melakukan acara berbaris ke Kedutaan Prancis dan di sana mereka menyampaikan petisi yang dibubuhi oleh 5.000 tandatangan. Di Kamboja para biksu dan biksuni Buddha menandai Hari Bastille dengan menggelar demonstrasi di luar gedung Kedutaan Prancis; para aktivis Partai Hijau di Jerman juga melakukan demonstrasi di luar gedung Kedutaan Prancis di Bonn; dan di Praha para demonstran antinuklir mengumpulkan tandatangan menentang percobaan nuklir. Hal yang menarik di sini adalah bahwa tandatangan yang dikumpulkan oleh para pemrotes itu, termasuk juga

⁸⁴³ *Ibid*, halaman 189.

⁸⁴⁴ *Ibid*, halaman 189-190.

⁸⁴⁵ Bastille adalah penjara di Prancis yang pada tanggal 14 Juli 1789 saat ber kobarnya Revolusi Prancis, dihancurkan oleh rakyat karena dianggap sebagai lambang kekuasaan rezim yang otoriter.

ditandatangani oleh banyak di antara pasukan Prancis yang menjaga kantor Kedutaan Prancis.⁸⁴⁶

Meskipun banyak gelombang protes atas rencana Prancis melakukan percobaan peledakan senjata nuklir di Pulau Karang Mururoa, tapi pemerintah Prancis Jacques Chirac tidak surut dari rencananya dan pada bulan September 1995 Prancis melakukan peledakan nuklirnya yang pertama dari enam percobaan yang direncanakan.⁸⁴⁷

Sikap Prancis yang tuli dan buta terhadap protes dari berbagai belahan dunia itu tak sekadar memicu kemarahan tetapi juga mendorong gerakan kemerdekaan Tahiti yang disebut *Tavini Huira-atira* untuk berjuang lebih keras karena mereka menilai tindakan Prancis itu sebagai arogansi Prancis sekaligus sebagai petunjuk bahwa kekuasaan kolonial hanya sedikit memperhatikan aspirasi dan pandangan rakyatnya di Polinesia Prancis.⁸⁴⁸

Tak hanya sebatas percobaan senjata nuklir belaka. Beberapa perang baik yang berskala kecil maupun besar sering terjadi, seperti perang yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Afganistan menyusul serangan atas gedung WTO di New York pada tahun 2001, dengan dalih bahwa Afganistan merupakan markas sekaligus tempat pelatihan gerakan Alqaidah, yang menurut mereka dipimpin oleh Usamah bin Laden. Selain konflik bersenjata tiada henti-hentinya antara Israel dan Palestina sejak tahun 1948, dengan alasan Irak

⁸⁴⁶ *Ibid*, halaman 190.

⁸⁴⁷ *Ibid*, halaman 194.

⁸⁴⁸ *Ibid*, halaman 190.

mempunyai senjata pemusnah massal,⁸⁴⁹ untuk kedua kalinya Amerika Serikat dan sekutunya menyerang Irak pada tahun 2003.

Di luar dari tidak terbuktinya keberadaan senjata pemusnah massal yang dituduhkan dimiliki Irak, yang sangat mendasar ialah bahwa Kofi Annan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa⁸⁵⁰ ketika wawancara dengan Radio BBC pada hari Rabu malam 15 September 2004 mengatakan bahwa cara-cara yang ditempuh oleh Pemerintah Amerika untuk menginvasi Irak melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi hukum internasional.

Dari sedikit fakta di atas agaknya dapat dikatakan bahwa cita-cita yang terkandung baik dalam Konferensi Stockholm (1972) dan KTT Bumi di Rio de Janeiro (1992) baru sebatas di atas kertas, belum terlaksana sepenuhnya di atas pentas, bahkan kadang-kadang bertentangan dengan deklarasi yang telah disepakati bersama.

Meskipun demikian, ada titik-titik positif yang telah dilakukan. Mungkin salah satu di antaranya adalah perhatian atas pembangunan berkelanjutan yaitu, yang menurut WCED⁸⁵¹ pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

⁸⁴⁹ Menurut CIA, tidak ditemukan adanya senjata pemusnah massal di Irak (Harian Republika, 26 September 2003, halaman 8), begitu pula laporan David Kay kepada Kongres Amerika Serikat (Harian Republika, 4 Oktober 2003, halaman 8). Bahkan Amerika Serikat mengakui bahwa ada keterbatasan bahkan mungkin kesalahan data intelijen mengenai Irak kata Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Condolezza Rice pada acara "Today Show" televisi CBS, Kamis 30-01-2004 (Harian Republika, 31 Januari 2004, halaman 9). Lebih dari itu dalam laporan dari Tim Inspeksi Senjata Amerika Serikat yang dikepalai oleh Charles Duelfer mengungkapkan dalam laporan setebal 1500 halaman bahwa tidak ada senjata pemusnah massal di Irak (Harian Republika, 18 September 2004, halaman 1).

⁸⁵⁰ Lihat Harian Republika, 17 September 2004, halaman 1.

⁸⁵¹ Lihat Koesnadi Hardjasoemantri, *op. cit.*, halaman 15.

Dalam hubungan dengan perhatian kepada generasi mendatang, Maurice F. Strong, sebagai Sekretaris Jenderal UNCED ketika mengakhiri sambutannya pada penutupan UNCED mengutip ucapan seorang anak Swedia berusia 12 tahun sebagai berikut.⁸⁵²

*"Parents used to be able to comfort their children by saying" Everything is going to be all right; we're doing the best we can and it's not the end of the world." But you can't say that to us anymore. Our planet is becoming worse and worse for all future children. Yet we only hear adults talking about local interests and national priorities. Are we even on your list of priorities? You grown ups say you love us, but we challenge you to make your actions reflects your words".
(United Nations, 1993:63-72).*

Perhatian terhadap kesejahteraan generasi mendatang dalam pandangan Islam, antara lain difirmankan oleh Allah SWT:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka".⁸⁵³

Sebenarnya sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Quran yakni surah 30 Ar Ruum: 41 yang telah dikutip di muka, apabila manusia telah merasakan akibat perbuatan mereka melakukan pengrusakan di darat dan di laut, tujuannya adalah agar manusia kembali ke jalan yang benar. Artinya untuk menyadarkan manusia dari kesalahan mereka yang menyebabkan kerusakan di bumi itu. Hal ini telah disadari oleh sebagian besar ilmuwan. Setelah selesainya KTT Bumi di Rio de Janeiro, sebuah "Peringatan Kepada Kemanusiaan"

⁸⁵² Ibid, halaman 34.

⁸⁵³ QS 4 An Nisaa': 9.

diterbitkan oleh 1.575 ilmuwan terkemuka dari 69 negara, termasuk di dalamnya para ilmuwan pemegang Hadiah Nobel.⁸⁵⁴

Dalam siaran pers yang diterbitkan 18 Nopember 1992 oleh *the Union Concerned Scientists* dengan judul “*World Scientists Warning to Humanity*”, berisi peringatan antara lain:

“Umat manusia dan alam berada pada arah yang bertabrakan. Kegiatan manusia mengakibatkan kerusakan besar pada lingkungan dan sumber daya yang sangat penting yang seringkali tidak dapat dipulihkan. Jika tidak dikaji banyak dari kegiatan kita sekarang ini menempatkan masa depan pada keadaan yang sangat berisiko, sehingga kita menghadapi realitas masyarakat manusia dan alam tumbuhan dan hewan mungkin juga dunia tempat kita hidup ini berubah sedemikian rupa, sehingga tidak dapat lagi mendukung kehidupan menurut cara yang kita kenal. Perubahan fundamental adalah urgen jika kita ingin menghindarkan benturan dalam arah perjalanan kita yang sekarang ini terjadi”.⁸⁵⁵

Keprihatinan sebagai ilmuwan seperti di atas, dan keinginan kuat untuk mensejahterahkan manusia dalam lingkungan hidup yang bersih dan sehat, pada tahun 1972 telah dideklarasikan sebagai asas ke-1 Deklarasi Stockholm yang menyatakan:

“*Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and wellbeing*”.⁸⁵⁶

Rasanya perlu untuk mengemukakan berita pencemaran di Teluk Buyat Minahasa Selatan yang menurut berita disebabkan oleh pembuangan limbah industri pertambangan emas yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya (PT.NMR) sehingga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) suatu LSM yang mempunyai komitmen tinggi terhadap lingkungan hidup bersiap untuk

⁸⁵⁴ Lihat Philip Shabecoff, *op. cit.*, halaman 13.

⁸⁵⁵ *Ibid.* catatan kaki 13.

⁸⁵⁶ WCED, *Hari Depan Kita Bersama*, *op. cit.*, halaman 453.

menggugat PT. NMR.⁸⁵⁷ Akan tetapi Nabel Makarim Menteri KLH beberapa kali membantah adanya pencemaran tersebut, berhadapan dengan analisis dari Universitas Sam Ratulangi dan beberapa peneliti, karena memang ada juga kelompok peneliti yang menilai tak ada pencemaran lingkungan hidup di Teluk Buyat.

Agaknya oleh karena adanya kesimpangsiuran mengenai tercemar tidaknya Teluk Buyat maka dibentuklah Tim Peer Review yang terdiri dari 16 orang berasal dari LIPI, Universitas Sam Ratulangi, BPPT, IPB, Unpad, UI, KLH, dan LSM.⁸⁵⁸

Setelah Tim Peer Review itu, dengan menggunakan hasil penelitian 12 lembaga penelitian dan berkesimpulan bahwa telah terjadi pencemaran di sana, barulah Nabel Makarim secara terbuka mengakui adanya pencemaran tersebut sekaligus membacakan hasil kesimpulan dari tim yang menilai bahwa limbah industri yang ada di Teluk Buyat mengandung zat berbahaya seperti arsen (As), merkuri (Hg) dan sianida (Cn) yang melebihi ambang baku mutu yang ditentukan oleh pemerintah yang tertuang dalam Kepmen Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004.⁸⁵⁹

Dengan adanya pernyataan Menteri KLH tersebut, yang merupakan kebalikan dari pernyataan-pernyataannya sebelumnya, maka Kapolri berjanji akan mencekal petinggi PT. NMR.⁸⁶⁰

⁸⁵⁷ *Harian Republika*, 20 Juli 2004.

⁸⁵⁸ *Harian Republika*, 1 September 2004.

⁸⁵⁹ *Ibid.*

⁸⁶⁰ *Ibid.*

Sebagai tindak lanjut dari pernyataan di atas, maka pemerintah membentuk tim penyelidikan dan penelitian terpadu atas dugaan pencemaran Teluk Buyat yang terdiri dari orang-orang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, BPPT, Menko Kesra, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perguruan Tinggi (UI, ITB, IPB, Unpad), Polri, Walhi. Bahkan juga dari PT. NMR pun ikut dalam tim tersebut. Hasil temuan tim terpadu tersebut telah diverifikasi oleh Kantor Meneg Ristek.

“Hasil temuan tim terpadu ini sudah valid dan memang terbukti telah terjadi pencemaran di Teluk Buyat, Sulawesi Utara”,⁸⁶¹ kata Menko Kesra Alwi Shihab.

Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup, atas nama pemerintah, pihaknya akan melakukan proses hukum kepada PT. NMR, karena yang menjadi masalah bukan kandungan merkurnya yang di ambang batas, melainkan adanya korban yang jatuh disebabkan oleh kandungan arsen yang sangat tinggi.⁸⁶²

Adapun tuntutan yang akan diajukan menurut pernyataan pemerintah pada hari Rabu 24 November 2004 itu adalah agar PT. NMR memberikan ganti kerugian terhadap warga setempat dan merehabilitasi kondisi alam Teluk Buyat seperti sediakala yang akan dipantau terus menerus selama 30 tahun.⁸⁶³

Dari segi tindak pidananya, Mabes Polri pada 6 Desember 2004 telah menyerahkan berkas perkaranya kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan

⁸⁶¹ *Harian Republika*, 25 November 2004, halaman 1.

⁸⁶² *Ibid.*

⁸⁶³ *Ibid.* Bahkan dalam *Harian Republika* 10 Maret 2005 halaman 13 Pemerintah Indonesia akan menggugat PT NMR senilai US \$100.000.000,-

berharap agar berkas perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap.⁸⁶⁴ Selain itu telah menahan 5 orang karyawan PT. NMR.

Sebagai tindak lanjut dari itu Presiden Direktur PT. NMR Richard Ness telah diajukan sebagai terdakwa dan telah mulai disidangkan perkaranya pada Pengadilan Negeri Manado.

Pada hari Selasa 20 September 2005 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado bahkan telah menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Richard Ness.⁸⁶⁵

Rupanya PT. Newmont tidak hanya bermasalah dalam hal lingkungan hidup di Indonesia, juga menimbulkan persoalan di Ghana, Peru, Rumania bahkan di Amerika Serikat sendiri perusahaan tersebut mendapat kecaman dari aktivis lingkungan hidup.⁸⁶⁶

Islam dalam hal ini Negara Madinah telah begitu menaruh perhatian besar terhadap lingkungan hidup manusia, dan ketegasan untuk tidak merugikan hak-hak orang apapun bentuknya termasuk hak atas lingkungan hidup.

Undang-Undang Dasar 1945 barulah pada Perubahan Kedua (2000) mencantumkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28 H. Hak ini sama sekali tak tercantum dalam *The Universal Declaration of Human Rights*; dan dalam Pasal 17 *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* juga tercantum hak atas lingkungan hidup yang baik.

⁸⁶⁴ *Harian Republika*, 6 Desember 2004, halaman 10.

⁸⁶⁵ *Harian Republika*, 21 September 2005, halaman 1.

⁸⁶⁶ *Harian Republika*, 6 Mei 2005, halaman 3.

19. Hak Atas Kesejahteraan

Berbeda dengan pandangan kaum sekuler yang melihat kesejahteraan semata-mata dari aspek pemenuhan kebutuhan duniawi, dalam perspektif Islam kesejahteraan selain untuk memenuhi kebutuhan duniawi, juga, bahkan sangat perlu melakukan upaya yang selain diusahakan dalam hidup di dunia ini demi memenuhi kebutuhan duniawi, sekaligus di dalamnya termasuk untuk kebahagiaan di akhirat. Apabila, misalnya, seorang kepala keluarga petani pergi ke lahan kebunnya mengolah tanahnya, menanaminya dengan tanaman berupa pisang atau singkong, kemudian hasilnya dimakan bersama keluarganya, sebagian dijual untuk ongkos pendidikan anak-anaknya maka kepala keluarga itu telah melakukan dimensi horizontal, *hablun min al nas*, sekaligus ia mewujudkan aspek vertikal, *hablun min Allah*, yakni melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya yaitu pemberian nafkah dan pendidikan kepada keluarganya. Akan tetapi seandainya satu kepala keluarga yang mempunyai cukup modal berupa uang tunai, kemudian meminjamkan uangnya kepada orang lain dengan perjanjian bahwa peminjam selain harus mengembalikan pokok pinjaman juga harus memberikan bunga pinjaman, umpunya dua persen dari pinjaman perbulan, kemudian dari bunga pinjaman itu dibelanjakan untuk kepentingan keluarganya, termasuk biaya pendidikan putra-putrinya, menurut teori ekonomi sekuler itu adalah upaya mencapai kesejahteraan, namun menurut hukum Islam hal itu tidak akan

memberikan kesejahteraan karena usaha tersebut melanggar hukum Allah SWT tentang larangan memungut *riba*.⁸⁶⁷

Berlainan pula dengan pemikiran orang-orang sekuler yang menganggap manusia adalah pusat dan ukuran segala-galanya, antroposentris, Islam memandang Tuhan adalah ukuran segala-galanya, teosentris, maka dalam tolok ukur kesejahteraan manusia adalah kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiah dan insaniah, bukan semata-mata nilai-nilai kemanusiaan.

Tidak sama dengan falsafah golongan sekuler yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, Islam sangat menjaga keseimbangan kebutuhan mental dan fisik, rohani dan jasmani. Begitu pula untuk mencapai kesejahteraan itu, Mazhab Barat mengandalkan pada kesejahteraan orang perorang secara individual, maka Islam menghendaki mencapainya dengan kebersamaan, kolektif, atau dalam istilah M. Tahir Azhary⁸⁶⁸ keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat.

Secara normatif seperti telah ditulis di muka, kolektivisme dalam Islam sudah nampak dalam penyaluran zakat kepada delapan bagian seperti tersebut dalam surah 9 At Taubah: 60. Kedelapan bagian yang kepadanya disalurkan zakat ini semua bertujuan untuk kesejahteraan.

⁸⁶⁷ QS 2 Al Baqarah: 278-279. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al Hakim dari Ibnu Mas'ud bahwa serendah-rendahnya dosa pemakan riba sama dengan melakukan zina dengan ibunya (Lihat Muhammad Safi'i Antonio, *op. cit.* halaman 54). Cato ahli politik Roma yang terkenal menganggap sama antara pekerjaan memungut rente, riba, dengan pekerjaan membunuh orang (Lihat Fuad Mohd. Fachruddin, *op. cit.* halaman 27).

⁸⁶⁸ Lihat M. Tahir Azhary, *Negara Hukum... .. op. cit.* halaman 107.

Penyaluran zakat kepada orang-orang fakir yaitu orang-orang yang amat sengsara hidupnya dan tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya⁸⁶⁹ jelas adalah untuk usaha mensejahterahkan mereka.

Zakat yang diperuntukkan bagi amil atau pengurus zakat dapat dibandingkan dengan gaji pegawai karena dalam tugas-tugas pengurus zakat ini, selain mengumpulkan, mencatat, juga sekaligus menyalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Berhubung pekerjaan pengurus zakat ini tidak mudah dan banyak godaannya, maka adalah wajar, kalau kepada mereka mendapat bagian dari zakat untuk kesejahteraan beserta keluarga mereka.

Pemberian zakat kepada *muallaf*, orang-orang kafir yang ada harapan masuk Islam atau orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan masih lemah imannya juga adalah mensejahterakan mereka, karena dalam pandangan Islam kesejahteraan dalam arti lahir batin kalau memeluk agama Islam sebagai agama yang sempurna dan diridhoi oleh Allah SWT.⁸⁷⁰

Memerdekakan budak sebagai suatu bagian yang dibiayai dari zakat, adalah usaha untuk mensejahterakan mereka. Betapa tidak, budak yang ada di bawah kekuasaan orang lain secara lahiriah tidaklah mungkin sama sejahteranya dengan orang-orang yang merdeka. Selain daripada itu secara psikologis budak itu merasa rendah diri karena statusnya yang tidak setara dengan orang-orang yang merdeka. Jadi penyediaan anggaran yang berasal dari zakat untuk memerdekakan budak selain untuk kesederajatan manusia, sekaligus kesejahteraan para budak tersebut.

⁸⁶⁹ Lihat *Al Quran dan Terjemahnya*, *op. cit.*, halaman 288 catatan kaki 647.

⁸⁷⁰ QS 5 Al Maaidah: 3.

Orang-orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayar hutangnya juga dapat dibantu dari zakat untuk membayar hutangnya. Jelas sekali orang yang berhutang itu dalam keadaan yang kurang sejahtera, kalau dalam berhutang itu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kecuali kalau hutang itu untuk tujuan kemewahan, apalagi untuk hal maksiat, hutang seperti itu tidak dibayar dengan zakat. Itu merupakan risiko yang harus ditanggung sendiri. Adapun hutang yang timbul karena untuk kepentingan bersama, misalnya untuk persatuan umat, meskipun yang berhutang itu sanggup membayar hutangnya namun itu tetap harus dibayar dengan zakat.⁸⁷¹ Hutang seperti itu pada hakikatnya termasuk *sabilillah*, pada jalan Allah.

Sabilillah, berarti perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk kemaslahatan bersama sesuai dengan ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT. Banyak contoh mengenai *sabilillah* ini, antara lain membuat sarana transportasi dan perhubungan seperti membangun jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara dan sebagainya. Di bidang pertanian misalnya membuat waduk, pengairan, saluran, penerangan tentang cara memajukan peternakan, perikanan bahkan menyediakan bibit-bibit unggul untuk dibudidayakan agar bisa meningkatkan produksi. Selain itu untuk kepentingan perdagangan, membangun pasar dan sentra-sentra ekonomi lainnya; membuat sarana-sarana kesehatan seperti lapangan atau tempat olahraga,⁸⁷² pusat-pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit; untuk mencerdaskan

⁸⁷¹ Lihat *Al Quran dan Terjemahnya*, *op. cit.* halaman 289 catatan kaki 647.

⁸⁷² Dua macam olahraga yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah ketrampilan memanah dan berenang. Untuk olahraga berenang yang kini dianggap sebagai olahraga yang lengkap untuk menggerakkan seluruh jasmani manusia, betul-betul sangat mengagumkan sekaligus meyakinkan bahwa ajaran Islam itu memang universal, sebab kalau kita lihat Mekah dan Madinah sebagai dua tempat yang terletak di gurun pasir yang tandus dan kurang air, jauh dari

umat dengan mendirikan sekolah dan pusat-pusat pendidikan; mendirikan lembaga perbendaharaan dan kas negara yang di zaman Khalifah Umar bin Khattab disebut *baitulmal*, seperti yang telah ditulis di depan, membentuk lembaga peradilan untuk penyelesaian sengketa dan lain-lain sebagainya.

Golongan kedelapan yang berhak atas zakat adalah *ibnu sabil* yakni orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat lalu mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Ketentuan ini dapat kita hubungkan terutama dengan mereka yang dalam perjalanan misalnya kekurangan air atau makanan karena habis perbekalannya. Kesengsaraan yang dapat dijadikan ukuran waktu itu misalnya di padang pasir yang tandus dan kering dengan kendaraannya hanya kuda atau unta yang juga memerlukan minum dan makan. Dengan memberikan bantuan dari zakat sedikitnya bisa mengurangi, kalau tidak bisa menghapus kesengsaraannya, sekaligus memberikan sedikit kesejahteraan baginya.

Pada tulisan yang lalu sudah dikemukakan bahwa sebagian dari usaha memberikan hak-hak rakyatnya atas kesejahteraan adalah tindakan Khalifah Abu Bakar yang membagi habis kepada rakyatnya hasil tambang emas yang didapat dekat Madinah. Telah dipaparkan juga usaha-usaha *Amirulmukminin* Umar bin Khattab menanggulangi kelaparan yang terjadi pada masa pemerintahannya dan pemberian tunjangan sosial, yang diambil dari *baitulmal*, bagi para janda, veteran, anak-anak yatim dan lain-lain.

Tanah yang merupakan karunia dari Allah SWT, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dalam masa Rasulullah SAW, harus diberikan ganti kerugian

laut, sungai dan danau yang boleh dikatakan tidak ada toh Nabi Muhammad SAW menganjurkan olahraga renang.

kepada pemiliknya apabila tanahnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Pada waktu Rasulullah SAW beserta para sahabat hijrah ke Madinah dan akan mendirikan mesjid Quba, ada seorang menawarkan tanahnya untuk dibangun mesjid. Rasulullah SAW lalu menanyakan tentang siapa pemilik tanah tersebut yang setelah diselidiki ternyata tanah itu adalah milik seorang anak yatim piatu yang masih kecil, walinya sudah tua, yakni yang menawarkan tanah tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian wali anak tersebut dipanggil oleh Rasulullah dan ditanyai apakah ia berhak untuk memberikan tanah tersebut yang dijawabnya bahwa ia dan anak yatim piatu yang diasuhnya sangat gembira kalau di atas tanah itu dapat dibangun mesjid. Rasulullah SAW tidak mau menerima tanah itu secara cuma-cuma karena tidak akan ada yang menjadi sumber penghidupan anak itu kalau kelak walinya sudah tiada kecuali satu-satunya tanah tersebut. Berdasarkan pertimbangan itu maka Rasulullah SAW hanya berkenan menerima tanah tersebut untuk dibangun mesjid dengan cara membelinya dengan harga yang wajar. Untuk kepentingan itu maka dibentuklah tim yang terdiri dari sahabat (wakil nabi), wali anak yatim piatu dan saudagar tanah yang jujur untuk menetapkan harga tanah tersebut supaya tanah itu dapat dibeli dengan harga yang wajar.⁸⁷³

⁸⁷³ Lihat Baharuddin Lopa, *op. cit.* halaman 31. Dari kasus jual beli tanah di atas terlihat dengan jelas bahwa Rasulullah SAW tidak menghendaki merugikan umatnya walaupun itu untuk kepentingan umum. Hal kedua yang dapat kita lihat dengan pembentukan tim yang akan menetapkan harga tanah agaknya semacam contoh dalam ketentuan agraria di Indonesia yang dalam menentukan besarnya ganti kerugian dalam pembebasan tanah di Indonesia timnya disebut Panitia Sembilan yang terdiri dari antara lain Badan Pertanahan Nasional, dari Dinas Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian dan lain-lain yang bertugas menaksir banyaknya ganti kerugian yang akan diberikan kepada yang berhak atas tanah yang dibebaskan.

Pada masa pemerintahan *Amirulmukminin* Umar bin Khattab, pembebasan negeri-negeri Mada'in, Jalula, Hims, Halab (Aleppo) dan kota-kota lain dengan rampasan-rampasan perangnya yang dibagi sesuai dengan ketentuan surah 8 Al Anfaal yaitu 1/5 untuk *baitulmal* dan 4/5 untuk dibagikan kepada pasukan yang terlibat dalam pembebasan tersebut.⁸⁷⁴ Akan tetapi ketika pembebasan tanah Sawad di Irak, tanah Syam di Palestina kebijaksanaan Umar bin Khattab berbeda dengan pendahulunya. Umar bin Khattab tidak menghendaki menyerahkan tanah-tanah yang dibebaskan itu kepada mereka yang berperan aktif dalam pembebasan tersebut melainkan tetap pada mereka yang semula menguasai tanah-tanah tersebut. Kebijaksanaan Khalifah Umar ini menimbulkan protes dari para sahabat. Para sahabat meminta agar masalah ini dimusyawarahkan. Khalifah Umar memusyawarakannya dengan para sahabat yang berlangsung hingga tiga hari.⁸⁷⁵ Para sahabat mengatakan, "Anda hendak mewakafkan apa yang diberikan Allah kepada kami yang kami peroleh dengan pedang kami untuk orang yang tidak ikut hadir".

Atas reaksi dari para sahabat itu Umar mula-mula berbicara dengan para sahabat dari golongan Muhajirin. Usman, Ali dan Talhah sudah setuju dengan pendapat Umar, yang masih tetap bertahan pada pendapatnya yang berbeda dengan Umar adalah Abdur Rahman bin Auf.

Setelah kepada golongan Muhajirin, seterusnya Khalifah Umar bermusyawarah dengan kaum Anshar. Dalam argumen yang dikemukakan oleh Khalifah Umar, pada prinsipnya adalah bahwa Umar tidak bermaksud merugikan

⁸⁷⁴ Lihat Haekal, *Umar* *op. cit.* halaman 761

⁸⁷⁵ *Ibid*, halaman 762.

hak-hak para sahabat, melainkan semata-mata atas pertimbangan bahwa kepada kedua negeri tersebut di atas akan dikenakan *jizyah* dan *kharaj* yang penduduknya harus bayar dan itulah yang akan diterima oleh kaum Muslim yang berperang, bersama anak-anaknya. Karena daerah-daerah itu berbatasan dengan daerah musuh yang rawan sehingga harus diisi dengan angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata ini harus diberi perbekalan, dan bilamana tanah-tanah sudah dibagi semua tidak ada lagi yang dapat diberikan kepada angkatan bersenjata. Apabila kedua daerah itu tidak dijaga oleh angkatan bersenjata, maka orang-orang kafir yang telah terusir ke luar akan kembali lagi pada kedua daerah itu. Dengan argumen itu maka Usman, Ali dan Talhah merasa puas, kesepuluh orang sahabat dari kaum Anshar menyatakan terserah kepada kebijakan khalifah.⁸⁷⁶

Dari kebijaksanaan Khalifah Umar itu, dari Kufah saja selama setahun, waktu itu Umar sudah terbunuh, dapat dikumpulkan 100 juta dirham⁸⁷⁷ yang merupakan pemasukan dari *jizyah* dan *kharaj*.

Kebijaksanaan Khalifah Umar di atas yang menyimpang dari nas Al Quran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tetapi kemaslahatan umum bagi negara dan kepentingan politik yang dijadikan dasar pijakannya.⁸⁷⁸ Kebijakan itu khususnya yang di bidang pertanahan, agaknya dapat disamakan dengan kebijakan *landreform*. Hasilnya menguntungkan negara dan mensejahterakan rakyatnya.

Dalam upaya untuk kesejahteraan umat, para budak yang pada awal Islam memang masih ada, maka untuk membebaskan mereka, dianggarkan untuk

⁸⁷⁶ *Ibid*, halaman 763.

⁸⁷⁷ *Ibid*

⁸⁷⁸ *Ibid*.

menghilangkannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara yakni zakat, sebagaimana yang ditulis di muka. Rasulullah memperingatkan kepada tuan-tuan para budak supaya mereka berhati-hati tentang orang-orang yang mereka miliki, agar pakaian yang diberikan kepada para budak seperti yang mereka sendiri pakai; jangan memberatkan mereka dengan pekerjaan yang tak sanggup mereka lakukan; jangan menyiksa makhluk Allah. Allah menjadikan mereka milik tuannya dan apabila dikehendaki-Nya, bisa keadaan berbalik.⁸⁷⁹

Perhatian terhadap budak saja sudah ditentukan oleh Rasulullah apalagi terhadap pekerja.⁸⁸⁰ Dalam hal ini antara pekerja dan majikan ada keseimbangan hak dan kewajiban mereka.

Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya, “Usaha apakah yang paling baik?” Nabi menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan semua jual-beli yang bersih” (HR. Bukhari dan Al Hakim).⁸⁸¹

Untuk hak majikan dan kewajiban pekerja, Rasulullah bersabda:

“Sempurnakanlah dari pekerjaan yang sesuai denganmu, karena sesungguhnya pekerjaan yang paling baik ialah yang berkesinambungan walaupun sedikit” (HR. Takhrij Ibnu Majah).⁸⁸²

Sebaliknya untuk hak pekerja dan kewajiban majikan Nabi SAW berpesan:

“Berikanlah upah seorang buruh sebelum kering keringatnya, dan beritahukanlah upahnya sebelum ia bekerja” (HR. Al Baihaqy).⁸⁸³

⁸⁷⁹ Lihat Baharuddin Lopa, *op. cit.*, halaman 26-27.

⁸⁸⁰ Menyinggung masalah pekerja ini penting, sebab masalah perlakuan jelek dari majikan terhadap buruhnya yang menjadi salah satu sebab pemicu lahirnya gerakan komunis, sebagai suatu ideologi yang radikal.

⁸⁸¹ Baharuddin Lopa, *op. cit.*, halaman 94.

⁸⁸² *Ibid.*, halaman 95.

⁸⁸³ *Ibid.*

Kalau kita perhatikan dengan teliti mengenai pekerja, pegawai yang diberikan gaji bulanan, penghitungan tahun *qamariyah*, *lunar system* yang dipergunakan oleh Islam lebih menguntungkan pekerja atau pegawai dari pada penghitungan tahun *syamsiyah*, *solar system*, oleh karena penghitungan tahun *qamariyah* setiap bulan secara berganti-ganti 30 hari dan 29 hari sehingga setahun berjumlah 354 hari sedangkan kalau menggunakan perhitungan tahun *syamsiyah*, setiap bulan ada yang 31 hari atau 30 hari dan khusus untuk bulan Pebruari 28 hari, atau 29 hari pada tahun khabisat, sehingga selama setahun terdiri dari 365 hari atau, sekali empat tahun, 366 hari. Jadi selisihnya setiap tahun adalah 11 hari. Kalau seorang pegawai bekerja selama 10 tahun berarti ada selisih hari kerjanya 110 hari. Apabila 30 tahun ada selisih 330 hari atau sama dengan 11 bulan. Seandainya gajinya sebulan sebanyak Rp.5.000.000 berarti selama 30 tahun ia kehilangan gaji sebanyak $11 \times \text{Rp.}5.000.000 = \text{Rp.} 55.000.000$.

Kepedulian Islam terhadap hak-hak umatnya akan kemakmuran dan kesejahteraan terutama kaum yang lemah, yang fakir, yang miskin, anak-anak yatim seperti yang telah ditulis di muka masih dapat ditambah lagi dengan beberapa ketentuan baik dari Allah SWT, maupun berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

Firman Allah SWT:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ فَذَلِكِ الَّذِي يَدْعُ الْبَيْتَيمَ
وَلَا يُحِضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah, yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin”.⁸⁸⁴

Sejalan dengan ayat di atas, dalam arti yang hampir sama adalah:

فَامَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۖ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

“Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya”.⁸⁸⁵

Menurut Rasulullah SAW, pemimpin itu adalah pelayan dari kaumnya, sesuai sabdanya:

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ (أبو نعيم وابن بابويه)

“Pemimpin suatu kaum adalah pengabdikan (pelayan) mereka” (H.R. Abu Naim).⁸⁸⁶

Sebagai pemimpin, pemerintah harus melayani umatnya termasuk untuk kesejahteraan umat, karena setiap orang akan ditanyai tentang orang-orang yang dipimpinya sesuai sabda Rasulullah SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya ...” (HR. Bukhari dan Muslim).⁸⁸⁷

Dalam rangka usaha untuk menampilkan para pejabat yang jujur dan bersih agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka demi memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang tidak halal, yang berarti menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, Umar bin Khattab menetapkan kebijaksanaan bahwa semua pejabat sebelum memangku suatu jabatan, kekayaan mereka

⁸⁸⁴ QS 107 Al Maa'uun: 1-3.

⁸⁸⁵ QS 93 Adh Duhaa: 9-10.

⁸⁸⁶ Lihat Muhammad Faiz Almath, *op. cit.*, halaman 163.

⁸⁸⁷ *Ibid*, halaman 167.

dihitung. Apabila sesudah itu mereka memiliki harta yang lebih banyak daripada sebelumnya, maka 'kebersihan' pejabat tersebut diragukan dan segera dilakukan pemeriksaan atas sumber kekayaannya. Adakalanya kalau terbukti kekayaannya diperoleh dengan cara yang tidak sah maka harta itu dirampas dengan mengatakan kepada mereka, "Kami mengirim kalian sebagai pejabat, bukan sebagai pedagang".⁸⁸⁸

Dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah, selain yang telah dipaparkan di muka, harus diingat pula bahwa hukum Islam mengharamkan *riba*, membungakan uang, sebab membungakan uang dalam pandangan Islam, akan menyebabkan egoisme moral-spiritual,⁸⁸⁹ karena akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter masyarakat, akan menyebabkan kepongahan sosial-budaya.⁸⁹⁰ Keperluan seseorang akan dijadikan kesempatan dan peluang untuk meraup keuntungan, kepentingan orang kaya (pemilik modal) berhadapan dengan keperluan orang-orang miskin, orang-orang yang lemah ekonominya, sehingga merupakan pertentangan kepentingan yang pada akhirnya menumbuhkan kezaliman ekonomi,⁸⁹¹ yaitu penghisapan manusia atas manusia.

Ada baiknya dikemukakan di sini beberapa fakta yang terjadi sehubungan dengan masalah pengenaan bunga pinjaman.

Waktu Perang Dunia II (1939-1945) berlangsung, Inggris yang sedang kesulitan keuangan meminta kepada sekutunya yang lebih kaya untuk

⁸⁸⁸ Lihat Haekal, *Umar bin Khattab, op. cit.*, halaman 665.

⁸⁸⁹ Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, halaman 77.

⁸⁹⁰ *Ibid.*

⁸⁹¹ *Ibid.*

meminjamkan uang tanpa bunga. Permintaan Inggris tersebut ditolak oleh Amerika Serikat apabila tidak disertai dengan bunga sehingga Inggris terpaksa menandatangani perjanjian pinjaman uang dengan bunga, yang dikenal sebagai *Brettenwood Agreement*, karena sangat membutuhkan uang pada waktu itu. Perlakuan sekutunya terhadap Inggris menimbulkan kesedihan dan dendam amarah bagi Inggris, yang tercermin dari pernyataan Churchil yang menyebut perjanjian tersebut sebagai *sebuah perlakuan dagang* dan Dalton menyatakan kekesalannya dalam Sidang Parlemen dengan kata-kata, “Kita telah memohon pinjaman tanpa bunga, tetapi kita diberi jawaban bahwa pinjaman itu bukan politik praktis”.⁸⁹²

Akibat “krisis hutang” Amerika Latin maka sumber daya alam wilayah tersebut sekarang tidak lagi dipergunakan untuk pembangunan, melainkan untuk memenuhi kewajiban keuangan kepada pemberi kredit di luar negeri seperti ditulis dalam laporan WCED.⁸⁹³ Bahkan menurut Arief Budiman, Meksiko pernah suatu waktu sudah boleh dikatakan ada pada titik kebangkrutan.⁸⁹⁴

Bukan hanya di Amerika Latin, menurut Muhammad Syafi’i Antonio, jutaan manusia di negara-negara berkembang, menggunakan seluruh hidup mereka untuk membayar hutang yang diwariskan kepada mereka.⁸⁹⁵

Kita di Indonesia sudah merasakan pahit getirnya bunga uang terutama pada krisis moneter yang kita alami pada pertengahan 1997 yang hingga kini masih terasa dampaknya.

⁸⁹² Sudin Haron, dalam, *ibid*, halaman 78.

⁸⁹³ Sudah dikutip pada Bab I di muka.

⁸⁹⁴ Lihat Arief Budiman, *op. cit*, halaman 116.

⁸⁹⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *loc. cit*.

Kebalikan dari itu Libya yang putus hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat sejak tahun 1979 menyusul pendudukan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tripoli oleh para pemrotes, yang diembargo ekonomi oleh Barat, terutama Amerika Serikat, sejak 1986⁸⁹⁶ dengan sumber daya alam yang tidak memadai, kecuali hasil minyak buminya, namun tanpa pinjaman berhasil membangun sebuah megaproyek, yang bahkan digelar sebagai keajaiban dunia yang kedelapan. Megaproyek tersebut adalah sungai buatan yang diberi nama *Great Man Made River* yang airnya disedot dari kedalaman Gurun Sahara,⁸⁹⁷ dialirkan hingga sejauh 3.000 kilometer ke pesisir, dipergunakan oleh rakyatnya sebagai air minum dan mengairi tanah pertanian sehingga tiga perempat dari penduduk Libya sekarang bekerja di sektor pertanian. Hasil pertanian Libya tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri, melainkan sudah diekspor.⁸⁹⁸

Meskipun bukan lagi Negara Madinah, namun masih tetap merupakan negara yang ditata menurut aturan Islam, Khalifah Umar bin Abdul Azis (682-720M), masih cucu Umar bin Khattab, dianggap sebagai *Al Khulafa' ar Rasyidun* kelima, negara yang dipimpinnya mencapai tahap ideal yang belum pernah dicapai oleh negara manapun di dunia, termasuk negara-negara Barat, dalam hal kesejahteraan masyarakatnya.

⁸⁹⁶ Baru pada tanggal 15 Mei 2006 Menlu Amerika Serikat Condoleeza Rice mengumumkan bahwa Libya sudah dicoret dari daftar negara pendukung terorisme dan segera akan membuka Kedutaan Besarnya di Tripoli (*Harian Republika*, Selasa, 16 Mei 2006, halaman 8 dan Rabu 17 Mei 2006 halaman 8).

⁸⁹⁷ Bandingkan dengan sungai Bengawan Solo yang sumber airnya dari pegunungan, tapi pada musim kemarau tak seberapa airnya sejak puluhan tahun yang lalu sebagaimana lirik lagu Bengawan Solo ciptaan komposer Gesang.

⁸⁹⁸ Lihat *Harian Republika*, 12 September 2001.

Catatan prestasi Umar bin Abdul Azis berikut menjadi dokumen sejarah yang menakjubkan. Yahya bin Said, salah seorang pengumpul zakat dalam Pemerintahan Umar bin Abdul Azis berceritra:

“Umar menyuruhku memungut zakat dari Afrika. Aku mengumpulkan zakat dan kemudian mencari orang miskin yang hendak aku bagikan zakat tersebut namun tidak ada satupun yang kutemui, karena Umar telah membuat orang-orang tersebut kaya”.⁸⁹⁹

Penyelenggaraan tugas pemerintah dalam segala aspek kehidupan itu adalah sebagian dari tugas negara hukum modern (*welfare state*) yakni penyelenggaraan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*),⁹⁰⁰ yang dalam literatur Perancis disebut, “*service public*”⁹⁰¹ sehingga Negara Madinah itu adalah negara hukum modern, bukan negara hukum klasik yang lazim dikenal dengan julukan negara jaga malam (*nachtwakerstaat*) yang pemerintahnya hanya bertindak dalam hal terjadi perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak boleh mencampuri urusan ekonomi.

Sangat perlu diperhatikan bahwa dalam hubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan umum, dalam pandangan Islam, tidak boleh berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam sehingga tidaklah mungkin dalam negara yang ditata menurut syariat Islam, misalnya melakukan lokalisasi wanita tuna susila sebagai ajang melakukan perzinahan, atau mengizinkan penjualan

⁸⁹⁹ Muhammad Quthub, *op. cit.*, halaman 190, hingga kini, agaknya belum ada negara yang mencapai pemerataan kesejahteraan seperti itu karena di negara-negara maju seperti Amerika Serikat masih ada orang-orang yang diberi jaminan sosial.

⁹⁰⁰ Lihat Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Balai Buku “Ichtiar”, Jakarta, 1963, halaman 21; Lihat juga Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, terjemahan M. Maghfur W, Al Izza, Bangil, 2002, halaman 3; Azhary, *op. cit.*, halaman 107-108.

⁹⁰¹ Menurut, antara lain Marcel Waline, *service public* hanya terdapat dalam suatu negara hukum modern (Lihat Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, op. cit.*, halaman 21 catatan kaki 28).

khamar yang memabukkan atau mengizinkan perjudian, karena perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan haram yang dilarang oleh syariat Islam.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa umat berhak atas kesejahteraan, sebaliknya pemerintah, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Negara Madinah, berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan umat, bahkan harus aktif dalam semua aspek kehidupan ke arah kesejahteraan seluruh warganya.

Hak atas kesejahteraan tertera di dalam alinea keempat Pembukaan dan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 17 c *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*.

20. Hak Atas Perlindungan Kebebasan Pribadi

Privasi,⁹⁰² atau kebebasan atau keleluasaan pribadi adalah salah satu kebebasan yang sangat dilindungi oleh Islam.

Allah SWT melarang orang berprasangka buruk karena hal tersebut merupakan dosa, sesuai dengan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain”.⁹⁰³

Sejalan dengan ketentuan Al Quran di atas untuk menjaga kebebasan atau privasi orang lain Allah SWT melarang memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Allah SWT berfirman:

⁹⁰² Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, halaman 788.

⁹⁰³ QS 49 Al Hujuraat: 12. Lihat uraian Maududi dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, op. cit. halaman 24

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat”.⁹⁰⁴

Lebih jauh dari itu jangankan masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin, ke dalam rumah sendiri saja seseorang tidak boleh masuk secara tiba-tiba melainkan harus memberi tahu dengan salam kepada orang yang ada di dalamnya.

Rasulullah SAW menjelaskan larangan tersebut kepada para sahabatnya bahwa ia harus memberitahukan kepada orang yang berada di dalam rumah bahwa ia akan masuk, sehingga ia tidak akan melihat ibunya, saudara perempuannya atau anak perempuannya dalam keadaan tidak pantas untuk dilihat, juga yang tidak ingin dia lihat.⁹⁰⁵

Rasulullah SAW juga melarang mengintip ke dalam rumah orang lain dengan mengatakan, “Bahwa apabila seseorang menjumpai orang lain diam-diam sedang mengintip ke dalam rumahnya, dan ia mengusirnya sebagai hukuman, maka ia tidak dapat diajukan ke pengadilan”.⁹⁰⁶

Masih dalam rangka melindungi privasi seseorang, Rasulullah SAW melarang membaca surat-surat milik orang lain.⁹⁰⁷

Kebebasan pribadi juga dijamin dengan penerapan hukum yang adil sesuai firman Allah SWT:

⁹⁰⁴ QS 24 An Nuur: 27.

⁹⁰⁵ Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, op. cit. halaman 25.

⁹⁰⁶ *Ibid.*

⁹⁰⁷ *Ibid.*

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.⁹⁰⁸

Berdasarkan ayat di atas Rasulullah SAW bersabda, “Aku telah diperintahkan oleh Allah untuk menyelenggarakan keadilan di antara kamu”.⁹⁰⁹

Dengan merujuk kepada ayat Al Quran dan sabda Rasulullah SAW di atas, Umar mengatakan, “Dalam Islam tidak ada seorangpun dapat dimasukkan ke dalam penjara kecuali berdasarkan keadilan”.⁹¹⁰

Hak atas perlindungan kebebasan pribadi tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 12 *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 4 *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*.

⁹⁰⁸ QS 4 An Nisaa: 58.

⁹⁰⁹ Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, op. cit. halaman 27.

⁹¹⁰ *Ibid*.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA

DALAM PERADILAN NEGARA MADINAH

Perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam peradilan melalui putusan-putusannya, adalah bagian dari pelaksanaan penegakan *The Rule of Law*, yang seperti dikatakan oleh A.V. Dicey, yang telah dikutip di muka, terdiri dari (1) supremasi hukum, (2) kesederajatan di muka hukum, dan (3) perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dan putusan-putusan pengadilan⁹¹¹ yang dalam disertasi ini *The Rule of Law* tersebut bersama-sama dengan *Rechtsstaat* dijadikan sebagai *middle range theory*.

Berhubung dengan itu, maka hal tersebut dibahas juga dalam disertasi ini.

A. Sekilas Tentang Kekuasaan Kehakiman Negara Madinah

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di masa Rasulullah SAW masih hidup berada di dalam tangan Rasulullah SAW. Begitu pula kekuasaan membuat undang-undang, melalui sunah dan kekuasaan eksekutif. Meski demikian sejarah telah mencatat bahwa hukum dan keadilan terlaksana dan tegak dengan sempurna. Hal itu bisa terjadi karena tuntunan Al Quran yang menjadi panduan hidup, yang menjadi akhlak Nabi Muhammad SAW.

⁹¹¹ Lihat A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constituion*, Macmillan and Co Ltd, London, 1952, halaman 203 dan Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, halaman 25.

Dalam hubungan dengan kekuasaan kehakiman, Rasulullah melaksanakan tugas sebagai hakim, yudikatif, bukan karena keinginan berkuasa secara mutlak, melainkan karena itu adalah perintah Allah SWT.

“Beliau diperintahkan memimpin umat, mengendalikan pengadilan dan memutuskan perkara”.⁹¹²

Ada beberapa ayat Al Quran yang menegaskan fungsi Rasul tersebut, antara lain:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَوِيماً

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat”.⁹¹³

Meskipun Rasulullah SAW mendapat tugas demikian, untuk daerah-daerah di luar Madinah, di sana bertugas para Gubernur yang diangkat oleh Rasulullah SAW, mereka juga merangkap sebagai hakim dan putusan mereka berlaku dengan tidak perlu menunggu pengesahan dari Nabi SAW.⁹¹⁴ Tidak diperlukan semacam *executoir verklaring*, *fiat executie*, *approbation*.⁹¹⁵

⁹¹² M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, halaman 12

⁹¹³ QS 4 An Nisaa: 105. Lihat juga QS 4 An Nisaa: 64; QS 5 Al Maa-idah: 48.

⁹¹⁴ Lihat M. Hasbi Ashiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, *op. cit*, halaman 14.

⁹¹⁵ *Executoir verklaring*, atau *fiat executie*, artinya dapat dilaksanakan, adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dalam *Staatsblad* 1882 No. 152 tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura yang telah ditambah beberapa kali terutama dengan *Staatsblad* 1940 No. 3, pada Pasal 2A ayat (4) menetapkan bahwa putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan tanpa *executoir verklaring* dari Ketua/Hakim peradilan umum. Celakanya, dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan Pengadilan Agama harus “dikukuhkan” oleh Pengadilan Negeri,

Ada sedikit perbedaan pendapat mengenai adanya hakim di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau menurut Haekal,⁹¹⁶ Abu Bakar telah mengangkat Umar bin Khathab sebagai hakim pada masa pemerintahannya, yang diemban dengan baik sekali oleh Umar bin Khathab sehingga selama dua tahun menjabat sebagai hakim dalam pemerintahan Abu Bakar tak pernah ada dua pihak yang berselisih yang mendatangnya berulang-ulang, sedangkan menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy,⁹¹⁷ pada zaman pemerintahan Abu Bakar masih saja seperti pada zaman Rasulullah, yaitu hanya untuk di provinsi-provinsi, Gubernur (Wali Negeri) juga bertindak sebagai hakim. Jadi Kepala Negara atau khalifah pada zaman Abu Bakar adalah sebagai yang menetapkan hukum (*musyarri'*); sebagaimana bertindak juga memutuskan perkara (*qadli / hakim*) dan yang melaksanakan putusan (*munafidz*).⁹¹⁸ Nabi SAW sebagai legislatif, yudikatif dan eksekutif.

Abdul Wahhab Khallaf sependapat dengan M. Hasbi Ash Shiddieqy.

“Khalifah pertama yang mengangkat orang tertentu dalam kekuasaan pengadilan adalah Umar bin Khatab”.⁹¹⁹

Dari dua pendapat di atas saya lebih condong pada pendapat M. Hasbi Ash Shiddieqy, dengan alasan-alasan:

sehingga Pengadilan Agama seakan-akan dianggap sebagai pengadilan “kelas dua”. Syukur ketentuan seperti itu telah ditiadakan dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁹¹⁶ Lihat Haekal, *Umar.....*, *op.cit*, halaman 85. Dalam buku karangan saya. *op.cit*. halaman 35, juga mengemukakan tulisan Haekal tersebut. Lihat pula *Ensiklopedi Islam*. *op.cit*. jilid 5, halaman 126.

⁹¹⁷ Lihat M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*. *op. cit*, halaman 14-15.

⁹¹⁸ *Ibid*, halaman 14.

⁹¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terjemahan Zainuddin Adnan. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994, halaman 36.

Pertama, Abu Bakar sangat cenderung bermaksud untuk melakukan atau melanjutkan semua yang merupakan kebijakan Rasulullah, sehingga perintah pertama⁹²⁰ yang dikeluarkan setelah di-*baiat* menjadi Khalifah Rasulullah, adalah melanjutkan atau meneruskan pengiriman pasukan Usamah untuk menghadapi Romawi walaupun ada pihak yang menyarankan agar menunda pengiriman pasukan Usamah ke luar Madinah. Abu Bakar tetap pada perintahnya.⁹²¹ Abu Bakar bahkan bersumpah:

“Demi nyawa Abu Bakar, sekiranya ada serigala akan menerkam, niscaya akan kuteruskan pengiriman pasukan Usamah ini seperti yang diperintahkan Nabi SAW. Sekalipun di kota ini sudah tak ada orang lagi selain aku, pasti kulakukan juga”.⁹²²

Kedua, Abu Bakar juga agak segan melakukan perbuatan yang tak dilakukan Rasulullah SAW, seperti usul Umar agar dilakukan pengumpulan dan pembukuan Al Quran.

“Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW”,⁹²³ kata Abu Bakar menjawab usul Umar di atas.

Hanya dengan argumen yang sangat logis, yakni kekhawatiran kalau-kalau para penghafal Al Quran meninggal, sebagaimana ternyata dalam Perang Yamamah yang waktu itu ada sebanyak 1.200 orang syuhada dan yang hafal Al Quran, 39 orang yang gugur,⁹²⁴ *syahid* sebagai kusuma negara, sehingga dikhawatirkan bisa menyebabkan hilangnya Al Quran itu dari kalangan umat,

⁹²⁰ Haekal, *Abu Bakar*..... *op. cit*, halaman 76.

⁹²¹ *Ibid*, halaman 79.

⁹²² *Ibid*.

⁹²³ Haekal, *Abu Bakar*... .. halaman 318. Dalam *Sejarah pembinaan Hukum Islam*, *op. cit*, halaman 19, menurut Ahmad Sjalaby, Abu Bakar berkata “Baikkah kita melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasul?”

⁹²⁴ Haekal, *Abu Bakr*, *op. cit*, halaman 161-162

barulah Abu Bakar mau menerima saran Umar bin Khatahab⁹²⁵ untuk mengkodifikasi Al Quran.

Kecenderungan Abu Bakar untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Rasulullah SAW, seperti memisahkan kekuasaan yudikatif dari tangannya, kecuali untuk provinsi-provinsi yang telah ada Wali Negeri (Gubernur)nya, kekuasaan itu di tangan Gubernur, memberikan salah satu argumen kepada kita untuk membenarkan pendapat M. Hasbi Ash Shiddieqy.

Terlepas dari dua versi yang berbeda itu, apakah pembagian kekuasaan mengadili (yudikatif) dipisahkan dari kekuasaan eksekutif pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar atau pada masa kekuasaan *Amirulmukminin* Umar bin Khathab, yang jelas kejadian tersebut adalah pada periode Negara Madinah.

Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,⁹²⁶ kemudian hari karena makin banyaknya tugas-tugas kenegaraan, seiring dengan semakin luasnya wilayah negara dan bertambahnya jumlah penduduk, Umar bin Khattab memerlukan pembentukan administrasi negara dan pendistribusian kekuasaan.⁹²⁷ Dalam pemencaran kekuasaan ini, menurut Haekal:⁹²⁸

“....yang pertama sekali dilakukannya ialah memisahkan kekuasaan yudikatif di Madinah dari kekuasaannya, dan untuk itu ia mengangkat Abu ad-Darda’ dan diberi gelar *Qadi* (Hakim). Segala macam perkara hukum yang diajukan orang dia yang memutuskan”.

⁹²⁵ Haekal, *Umar*, *op. cit*, halaman 668. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, *op. cit*, halaman 15.

⁹²⁶ Lihat M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *ibid*.

⁹²⁷ *Ibid*, halaman 18.

⁹²⁸ Haekal, *Umar*.....*op. cit*, halaman 668.

Jikalau untuk Madinah telah diangkat hakim Abu ad Darda', maka untuk Kufah diangkat Syuraih, untuk Basyrah diangkat Abu Musa al Asy'ari dan setelah pembebasan Mesir diangkatlah Qais bin as Sahmi sebagai hakim di sana.⁹²⁹

Seperti disebutkan di atas bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, para Gubernur di provinsi-provinsi sekaligus juga sebagai hakim, maka pada periode pemerintahan Umar kekuasaan kehakiman dilepaskan dari kekuasaan eksekutif bukan saja di Madinah begitu juga di provinsi-propinsi lainnya.⁹³⁰ Kekecualian hanya perkara-perkara pidana penting dan pengajuan keberatan rakyat atas tindakan pejabat-pejabat aparatur negara.⁹³¹

Untuk kebebasan para hakim dari campurtangan kekuasaan lainnya Haekal menulis:

“Para hakim memutuskan perkara bebas menurut pendapat mereka sendiri dalam batas-batas Kitabullah dan Sunah Rasulullah”.⁹³²

Kebebasan para hakim dalam mengadili perkara itu adalah salah satu ajaran Islam seperti ditekankan oleh Umar tersebut dibenarkan oleh Bagir Manan.

“Prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas merupakan salah satu sendi ajaran Islam karena hakim harus mengadili perkara secara adil, tidaklah mungkin seorang hakim berlaku adil kalau kekuasaannya berada di bawah telapak pengaruh unsur kekuasaan lain”.⁹³³

Lebih jauh dari itu Bagir Manan menulis:⁹³⁴

“Gagasan kekuasaan kehakiman yang merdeka lepas dari pengaruh unsur kekuasaan yang lain telah diterima sebagai unsur mutlak sebuah negara

⁹²⁹ Haekal. *Umar* ..., *ibid.* M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, *loc. cit.*

⁹³⁰ Lihat M Hasbi As Shiddieqy, *ibid.*

⁹³¹ *Ibid*, halaman 18

⁹³² Haekal. *Umar* ..., *op. cit.*, halaman 85.

⁹³³ Lihat Bagir Manan, *Peranan Peradilan Agama Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, dalam Eddy Rudiana Arief dkk (Penyunting), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, halaman 144-145.

⁹³⁴ *Ibid*, halaman 144.

yang berdasarkan atas hukum dan negara konstitusional, tidak terkecuali Republik Indonesia”.

Pada masa-masa awal peradilan Islam kekuasaan instansi peradilan dengan kompetensi masing-masing dapat dibagi atas tiga macam yaitu.⁹³⁵

Pertama, pengadilan yang dipimpin oleh *Qadi* yang kompetensinya menyelesaikan perkara-perkara perdata.

Kedua, pengadilan yang dipimpin oleh *Muhtasib* yang berwenang mengadili urusan-urusan umum, urusan pidana (*jinayat*), *uqubah*⁹³⁶ dan sebagainya. Dalam urusan perkara pidana biasanya perkara yang kecil-kecil seperti penganiayaan dan sebagainya. Adapun perkara pidana yang berat, apalagi yang dilakukan oleh keluarga pejabat atau pejabat pemerintahan majelisnya dipimpin oleh Khalifa atau Gubernur.⁹³⁷

Ketiga, pengadilan yang dipimpin oleh kepala negara sendiri yang disebut *Qadi (Wali Madhalim)* yang mengadili persengketaan yang tak dapat diselesaikan oleh pengadilan pertama dan kedua.

Dari ketiga lembaga pengadilan di atas yang tertinggi kedudukannya ialah *Qadi (Wali Madhalim)* yang mungkin dapat dipersamakan dengan Mahkamah Agung⁹³⁸ yang merupakan lembaga peradilan yang menempati posisi tertinggi

⁹³⁵ Lihat M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, op. cit, halaman 18-19.

⁹³⁶ *Uqubah* adalah bahasa Arab yang berasal dari kata *aqb*, makna aslinya yang satu datang sesudah yang lain, maksudnya adalah bahwa hukuman itu ada karena ada pelanggaran, merupakan istilah umum yang dipergunakan untuk semua pidana (Lihat Maulana Muhammad Ali, op cit, halaman 499; *Ensiklopedi Hukum Islam*, op. cit, jilid 3, halaman 1871).

⁹³⁷ Lihat Haekal, *Umar bin Khattab*, op. cit, halaman 659; Muhammad Salam, Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alihbahasa Imron AM, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1990, halaman 42.

⁹³⁸ Kalau dibandingkan dengan Mahkamah Agung RI tidaklah identik betul, sebab pada awal peradilan Islam tidak ada lembaga banding tersendiri, semua itu dilaksanakan oleh *Wali Madhalim* sebagai peradilan tertinggi.

dalam Negara Madinah waktu itu.⁹³⁹

Qadi (Wali Madhalim) ini, selain memutuskan perkara-perkara yang dimohonkan apel (banding) dari putusan-putusan *Qadi* dan *Muhtasib* (yang biasanya kedua jabatan ini diserahkan kepada satu orang) juga berwenang mengadili perkara-perkara yang tidak dapat diputuskan oleh kedua instansi peradilan pertama dan kedua juga mengadili perkara-perkara besar pengaduan rakyat tentang kecurangan para penagih upeti, para pegawai dan perbelanjaan atas orang-orang yang dijamin oleh negara atau yang menyangkut pembesar negara.⁹⁴⁰

Apabila kita melihat wewenang mengadili dari *Qadi (Wali Madhalim)* ini, yang juga mengadili perkara-perkara pengaduan rakyat tentang kecurangan para penagih upeti, para pegawai dan perbelanjaan atas orang-orang yang dijamin oleh negara atau yang menyangkut pembesar negara, kiranya dapat disamakan sebagai cikal bakal peradilan tata usaha negara yang dikenal di negara-negara yang menganut *civil law system* yang disebut dengan negara hukum atau *Rechtsstaat*.

Pemisahan sebagian urusan yudikatif dari pengaruh kekuasaan lain terutama eksekutif sebagaimana yang dilakukan Umar itu adalah cara yang tepat sebab Montesquieu membandingkan antara Inggris dan Prancis pada masanya, menulis, seperti yang dilukiskan oleh N. Jayapalan dengan kalimat:

“Montesquieu made a clear distinction of the three parts of function of the Government. He made a comparison at the system of Britain and French. He felt that the people of Britain enjoyed civil liberties because the English judge were independent of the Executive”.⁹⁴¹

⁹³⁹ Lihat M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, loc. cit.

⁹⁴⁰ *Ibid*, halaman 18.

⁹⁴¹ N. Jayapalan, *op. cit.*, jilid I, halaman 24 – 25.

Di Prancis pada masa hidup Montesquieu, kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif berada di satu tangan yakni raja, maka raja bertindak sewenang-wenang.

“Raja dengan tiba-tiba menyuruh memasukkan seseorang ke dalam penjara negara Bastille untuk waktu tak tertentu, tanpa memberi alasan-alasan, hanya berdasarkan suatu surat bermaterai yang dinamakan *lettre de cachet*”.⁹⁴²

B. Asas-asas Hukum Islam

Sebelum kita lebih lanjut mengemukakan beberapa kasus yang diadili oleh pengadilan dalam masa Negara Madinah, terlebih dahulu kita perlu mengetahui asas-asas hukum yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan melalui peradilan.

Asas hukum ini penting oleh karena ia adalah, “Kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat. terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum”.⁹⁴³

“Asas hukum, pada umumnya, berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum”.⁹⁴⁴

Menurut Bagir Manan asas atau prinsip hukum ini sangat penting sebab tanpa asas hukum tidak ada sistem hukum.

“Asas dan prinsip hukum merupakan subsistem terpenting dari suatu sistem hukum. Asas hukum dan prinsip hukum berada pada peringkat yang lebih di atas daripada sistem kaidah. Bukan hanya karena sifatnya yang lebih universal, melainkan di dalam asas hukum tercermin tata nilai

⁹⁴² Lihat van Schmid, *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum. op. cit.*, halaman 226.

⁹⁴³ Lihat Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, halaman 114.

⁹⁴⁴ *Ibid.*

dan pesan-pesan kultural yang semestinya diwujudkan oleh kaidah hukum”⁹⁴⁵.

Pendapat Bagir Manan di atas sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo:

“Asas hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu *ratio legis* dari suatu peraturan hukum yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau pandangan etis yang ingin diwujudkan”⁹⁴⁶.

Dalam tahun anggaran 1983/1984 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman telah menetapkan Tim Pengkajian Hukum Islam dan tim tersebut dalam laporannya (Laporan 1983/1984, pada halaman 14-27) telah melaporkan beberapa⁹⁴⁷ asas hukum Islam yang (1) bersifat umum, (2) dalam lapangan hukum pidana dan (3) dalam lapangan hukum perdata sebagai contoh. Mengenai asas-asas dalam bidang hukum tata negara, hukum internasional dan bidang-bidang hukum lainnya tidak disebutkan dalam laporan tersebut.⁹⁴⁸

Adapun asas-asas hukum yang dilaporkan oleh tim tersebut adalah sebagai berikut.⁹⁴⁹

1. Asas-asas Umum

Asas-asas umum hukum Islam adalah (1) asas keadilan, (2) asas kepastian hukum, dan (3) asas kemanfaatan.

⁹⁴⁵ Lihat Bagir Manan. *Peranan Peradilan Agama Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, dalam Eddi Rudiana Arief dan kawan-kawan (Penyunting) *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, halaman 152.

⁹⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, halaman 85-86.

⁹⁴⁷ Lihat Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, halaman 115.

⁹⁴⁸ Selain beberapa asas tersebut Penulis juga akan menambah dengan beberapa asas yang sudah lazim kita dengar baik dalam teori maupun praktik penerapan hukum.

⁹⁴⁹ Lihat Mohammad Daud Ali, *loc. cit.*

2. Asas-asas dalam Bidang Hukum Pidana

Dalam bidang hukum pidana Islam antara lain (1) asas legalitas, (2) asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, (3) asas praduga tak bersalah.

3. Asas-asas dalam Lapangan Hukum Perdata

Asas-asas dalam lapangan hukum perdata Islam antara lain ialah (1) asas kebolehan atau mubah, (2) asas kemaslahatan hidup, (3) asas kebebasan dan kesukarelaan, (4) asas menolak mudarat, mengambil manfaat, (5) asas kebajikan, (6) asas kekeluargaan, (7) asas adil dan berimbang, (8) asas mendahulukan kewajiban daripada hak, (9) asas larangan merugikan diri sendiri atau orang lain, (10) asas kemampuan berbuat, (11) asas kebebasan berusaha, (12) asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, (13) asas perlindungan hak, (14) asas melindungi itikad baik, (15) asas risiko atas benda atau harta, bukan tenaga atau pekerja, (16) asas mengatur sebagai petunjuk, dan (17) asas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi.

Ad. 1. Asas-asas Umum

(1) Asas Keadilan

Begitu pentingnya asas keadilan dalam hukum Islam sehingga menurut A.M. Saefuddin,⁹⁵⁰ dalam Al Quran sebagai sumber utama hukum Islam, kata *keadilan* disebut lebih dari 1.000 kali, menempati posisi terbanyak ketiga, setelah kata *Allah* dan *ilmu pengetahuan*. Oleh karena banyaknya kata keadilan yang

⁹⁵⁰ Lihat A.M. Saefuddin, *Sistem Ekonomi Islam*, majalah Panji Masyarakat No. 411 Tahun 1983, halaman 45 dikutip dari Mohammad Daud Ali, *ibid.* halaman 116.

disebut dalam Al Quran itu sehingga Mohammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam hukum Islam dan karena itu asas keadilan dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam.⁹⁵¹

Hukum menurut Apeldoorn bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai, akan mencapai tujuannya bila ia menuju peraturan yang adil.⁹⁵²

Pendapat-pendapat di atas sama dengan yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo:

“Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antarmanusia. Membicarakan hubungan antarmanusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya”.⁹⁵³

Penganut teori etis seperti antara lain Geny mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan.⁹⁵⁴

Demikian pula pendapat Daniel Webster seperti ditulis oleh Roscoe Pound:

“Keadilan adalah kepentingan manusia yang paling luhur di bumi ini”.⁹⁵⁵

Pendapat Daniel Webster di atas sejalan dengan pendapat Muhammad Muslehuddin tentang tujuan hukum Islam. Menurut dia, “Keadilan merupakan

⁹⁵¹ Mohammad Daud Ali, *ibid.*

⁹⁵² Van Apeldoorn, *op. cit.*, halaman 11.

⁹⁵³ Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, halaman 159

⁹⁵⁴ Geny, *Science et technique en droit prive positif*, Paris, 1922, halaman 49, dikutip dari Van Apeldoorn, *op. cit.*, halaman 15.

⁹⁵⁵ Lihat Roscoe Pound, *Tugas Hukum*, terjemahan Muhammad Radjab. Bharatara, Jakarta, 1965, halaman 9.

Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan bahwa secara etimologis *al adl* berarti “tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al musawah*)”.⁹⁶¹

Dalam hubungan dengan pengertian keadilan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* di atas, M. Quraish Shihab menulis:

“Pesamaan” yang merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seseorang yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang”.⁹⁶²

M. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa keadilan di dalam Al Quran diungkapkan antara lain dengan kata-kata, *al adl*, *al qist*, *al mizan*.

Di dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*⁹⁶³ kata *al misl* (sama bagian atau semisal) adalah juga bermakna adil.

Adl, yang berarti “sama”, memberikan kesan adanya dua pihak atau lebih sebab apabila hanya ada satu pihak tidak ada pembandingan untuk mengatakan sama bagiannya, sama besarnya, sama baiknya dan sebagainya.⁹⁶⁴

Al-qist arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut).⁹⁶⁵

Al qist yang bermakna “bagian” ini tidaklah menuju ke arah “persamaan” sebab “bagian” bisa saja berbeda misalnya bagian warisan anak laki-laki duakali lebih banyak dari bagian anak wanita.⁹⁶⁶

⁹⁶¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, op. cit. jilid 1, halaman 25.

⁹⁶² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran*, loc. cit.

⁹⁶³ *Ensiklopedi Hukum Islam*, loc. cit.

⁹⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran*, loc. cit.

⁹⁶⁵ *Ibid.*

⁹⁶⁶ QS 4 An Nisaa: 11.

Kata “*mizan*” berasal dari akar kata “*wazn*” yang berarti timbangan. Jadi “*mizan*” berarti alat untuk menimbang, namun bisa juga berarti “*keadilan*” oleh karena bahasa kadang-kadang menyebut “alat” untuk makna “hasil” penggunaan alat itu”.⁹⁶⁷

Kata *qist* lebih umum penggunaannya dari pada kata “*adl*”.⁹⁶⁸

Penggunaan kata adil yang bermakna sama, dilakukan dengan teliti dan tidak berpihak, adalah bagian dari keadilan hukum (*legal justice*).

Majid Khadduri membagi keadilan hukum (*legal justice*) itu ke dalam (1) *substantive justice*,⁹⁶⁹ dan (2) *procedural justice* atau *formal justice*.⁹⁷⁰

Dalam keadilan prosedur, formal atau keadilan hukum acara, hakim harus netral. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama, pada tempat duduk yang sama tingginya, raut muka hakim yang sama cerahnya kepada kedua belah pihak, penyebutan nama yang tidak diembel-embeli penghormatan kepada para pihak, pemberian kesempatan yang sama untuk mengajukan dalil-dalil mereka, persamaan dalam waktu untuk mengajukan bukti-bukti, memohon banding bilamana tidak menerima putusan, kesempatan yang sama untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, mengajukan memori banding, memberi kesempatan lawannya untuk mengajukan kontra memori banding, memohon kasasi, dan lain-lain persamaan yang menyangkut hukum acara atau *procedural justice*.

Al-qist atau “bagian” (yang wajar dan patut) ini adalah *substantive justice*, keadilan substantif, keadilan materiil, yang seperti tersebut di atas tidak mengarah

⁹⁶⁷ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran*, op. cit., halaman 112.

⁹⁶⁸ M. Quraish Shihab, *loc. cit.*

⁹⁶⁹ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore dan London, 1984, halaman 136.

⁹⁷⁰ *Ibid*, halaman 144.

kepada persamaan melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam penerapan keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti akan kebenarannya.

Al Quran memberikan contoh penerapan keadilan substantif sebagai berikut:

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ الْفَلِينِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ

“Sesungguhnya Saudaraku ini mempunyai sembilanpuluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka ia berkata, “Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan”.

Daud berkata, “Sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya”.⁹⁷¹

Dalam penyelesaian kasus di atas Nabi Daud AS tidak membagi dua 100 ekor kambing tersebut, untuk masing-masing mendapat 50 ekor kambing, melainkan berkata bahwa ia telah berlaku zalim terhadap saudaranya. Andaikata dalam kasus di atas bagian yang harus didapat dipersamakan maka menurut M. Quraish Shihab, “Ketika itulah persamaan tersebut menjadi wujud nyata kezaliman”.⁹⁷²

Jadi dalam keadilan hukum yang harus ada perlakuan yang sama adalah keadilan dalam beracara, *procedural justice* atau *formal justice*, sedangkan yang harus diberikan sesuai dengan bagian yang patut adalah keadilan dalam substansinya atau *substantive justice*.

⁹⁷¹ QS 38 Shaad: 23-24.

⁹⁷² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran*, op. cit. halaman 114.

(2) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah sebagian dari ciri negara hukum. Negara hukum seperti kita ketahui adalah negara yang setiap langkah kebijaksanaan baik yang sementara berjalan atau yang akan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan hukum. Begitu pula masyarakat yang diayomi oleh hukum itu harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan mempedomani dan melaksanakan hukum itu tanpa keragu-raguan.⁹⁷³

Sebagai salah satu aspek dalam kehidupan hukum, kepastian hukum berarti berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Untuk maksud itu, yang berhubungan erat sekali dengan masalah kepastian hukum itu adalah dari mana hukum itu berasal.⁹⁷⁴ Artinya apakah hukum itu berasal dari sumber yang mempunyai otoritas yang sah dan karena itu mengikat dan harus ditaati.

Kepastian hukum juga sangat erat terkait dengan asas legalitas. Artinya, hukum yang tujuannya antara lain, untuk menertibkan masyarakat, harus jelas diketahui oleh masyarakat sehingga kalau sekiranya di dalam hukum itu ada larangan sudah jelas hal-hal yang dilarang itu, demikian pula kalau ada sanksi atas larangan tersebut juga sudah tercantum secara tegas.

Asas kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah SWT. Hukum yang berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam, suatu hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-

⁹⁷³ Lihat Baharuddin Lopa, *op. cit.* halaman 128.

⁹⁷⁴ Lihat Satjipto Rahadjo, *op. cit.* halaman 81.

jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Hal itu antara lain diinformasikan oleh Allah SWT:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ
أَيْنَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا أَهْلَهَا ظَالِمُونَ

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat⁹⁷⁵ Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman”.⁹⁷⁶

Mohammad Daud Ali⁹⁷⁷ menunjuk juga pada akhir surah 17 Al Israa: 15 sebagai asas kepastian hukum.

Ayat tersebut sebagai berikut:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.

Anwar Harjono⁹⁷⁸ berpendapat bahwa asas kepastian hukum juga berarti tidak ada suatu perbuatan pun dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.

Ketentuan di atas sama dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang lazim dikenal dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*

⁹⁷⁵ Rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah, berarti menjelaskan secara terang kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu secara pasti hukum yang berlaku yang berarti ada kepastian hukumnya. Hal itu juga dapat disamakan dengan ketentuan setiap undang-undang yang barulah bisa berlaku setelah diundangkan, yang kalau di Indonesia diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan suatu undang-undang bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian hukum.

⁹⁷⁶ QS 28 Al Qashash: 59.

⁹⁷⁷ Mohammad Daud Ali, *op. cit.* halaman 117.

⁹⁷⁸ *Ibid.*

poenali yang berarti bahwa tidak ada tindak pidana, tidak ada pemidanaan, kalau ketentuan tindak pidana dalam undang-undang tidak terlebih dahulu ada.⁹⁷⁹

Menurut Achmad Ali⁹⁸⁰ aliran yuridis dogmatik yang bersumber dari paham positivis sangat mengutamakan kepastian hukum. Bagi mereka hukum adalah kumpulan peraturan.

Dapat juga dikatakan bahwa ketentuan surah 2 Al Baqarah: 282 yang memerintahkan untuk menulis perjanjian dalam bidang *muamalah* yang dilakukan tidak secara tunai dengan dipersaksikan kepada dua orang saksi sebab menurut ayat tersebut hal itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih tidak meragukan. Dari situ tersirat bahwa Islam lebih menghendaki aturan atau perundang-undangan tertulis dengan tujuan, antara lain, untuk kepastian hukum.

Dalam sejarahnya Al Quran sebagai sumber pokok hukum Islam yang semula tidak tertulis dan terkumpul dalam satu kitab, akhirnya atas usul Umar bin Khattab kepada Khalifa Abu Bakar dimulailah mengumpulkan ayat-ayat Al Quran itu dan akhirnya terkumpul namun masih berserakan dan belum teratur seperti sekarang yang pada akhirnya mushaf Al Quran tersebut tersimpan pada Hafsa binti Umar.⁹⁸¹ Karena keadaan Al Quran seperti itu lalu Khalifa Usman bin Affan membentuk panitia untuk menyusun Al Quran itu yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit, dengan anggota Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia inilah yang menyelesaikan penyusunan Al Quran dan membukukannya hingga

⁹⁷⁹ Lihat R. Soesilo, *op. cit.*, halaman 23; lihat juga Van Apeldoorn, *op. cit.*, halaman 324.

⁹⁸⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. Chandra Pratama, Jakarta, 1996, halaman 94.

⁹⁸¹ Lihat *Ensiklopedi Islam*, *op. cit.* jilid 5, halaman 142.

selesai. Buku yang berisi ayat-ayat Al Quran secara lengkap pertama itu, disebut mushaf, dan biasa dinamakan mushaf Usman.⁹⁸²

Paling utama dari kepastian hukum sebagai salah satu, bukan satu-satunya, asas hukum Islam dalam bentuknya yang tertulis ialah bahwa satu di antara ciri hukum modern selain dari asas teritorial, dalam arti hukum itu berlaku di seluruh wilayah negara, hukum sebagai instrumen yang dipergunakan secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya, hukum modern itu adalah dalam bentuk tertulis.⁹⁸³

(3) Asas Kemanfaatan

Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah,⁹⁸⁴ bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah beliau melihat para sahabat sedang minum khamar⁹⁸⁵ dan bermain judi. Kemudian para sahabat itu menanyakan mengenai khamar dan judi. Lalu turunlah firman Allah SWT sebagai jawaban atas pertanyaan mereka, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِتْمَارٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.⁹⁸⁶

⁹⁸² Ibid.

⁹⁸³ Lihat Satjipto Rahardjo. *op. cit.* halaman 214.

⁹⁸⁴ Lihat Ahmad Mustafa Al Maragi. *Tafsir Al Maragi. op. cit.* juz 2, halaman 241. Lihat juga Ahmad Sjalaby, *op. cit.* halaman 28.

⁹⁸⁵ Menurut hadis Nabi SAW. “ Tiap-tiap yang memabukkan khamarlah namanya (Lihat Ahmad Sjalaby, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam. op.cit.* halaman 68 dan *Al Quran dan Terjemahnya, op. cit.* halaman 53 catatan kaki 136).

⁹⁸⁶ QS 2 Al Baqarah: 219. Ayat ini adalah tahap pertama mengenai isyarat pelarangan khamar dan judi. Tahap kedua yaitu QS 4 An Nisaa: 43 yang melarang shalat kalau dalam keadaan mabuk, sehingga mengerti apa yang diucapkan, dan pada tahap ketiga QS 5 Al Maaidah: 90-91

Apabila diperhatikan redaksi ayat di atas bahwa di dalam meminum khamar dan bermain judi tetap ada manfaatnya akan tetapi dosa atau mudharatnya lebih besar sehingga dilarang. Di sini kelihatan bahwa hukum Islam juga menganut asas manfaat.

Asas kemanfaatan juga tersirat dari ketentuan Al Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبْعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

“Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang dimaafkan) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat”.⁹⁸⁷

Menurut Mohammad Daud Ali,⁹⁸⁸ dalam kasus pembunuhan, apabila pidana mati dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat, misalnya dengan tujuan untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindakan salah seperti terdakwa, maka pidana matilah yang dijatuhkan. Sebaliknya apabila menurut pertimbangan hakim bahwa tidak usah menjatuhkan pidana mati, melainkan dengan pidana *diat* (denda) lebih bermanfaat bagi

yang menjelaskan bahwa meminum khamar, bermain judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syetan, jauhilah perbuatan itu supaya kamu beruntung dan seterusnya.

mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syetan, jauhilah perbuatan itu supaya kamu beruntung dan seterusnya.

⁹⁸⁷ QS 2 Al Baqarah: 178.

⁹⁸⁸ Lihat Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, halaman 118.

terdakwa maupun, bahkan terutama, keluarga korban, maka yang diterapkan sebagai pidana kepada terdakwa adalah pidana denda yang dibayarkan kepada keluarga korban.⁹⁸⁹

Asas kemanfaatan juga dapat disimpulkan dari larangan berbuat *mubazzir*, menyia-nyiakan sesuatu, bahkan dalam penekanan akan larangan memboroskan sesuatu dipersamakan dengan bersaudara dengan setan, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْبُذْرَيْنِ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

“..... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”.⁹⁹⁰

Larangan memboroskan harta itu pada hakikatnya adalah agar harta itu dipergunakan secara hemat dan cermat supaya bermanfaat betul yang biasa disebut berhasilguna dan berdayaguna.

⁹⁸⁹ Sangat menarik dalam ketentuan di atas bahwa hukum Islam selain memperhatikan kepentingan umum dalam proses perkara pidana, juga sekaligus memberikan perlindungan kepentingan pihak korban yang ikut terlibat dalam proses perkara pidana. Di Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pihak korban atau keluarganya sama sekali tidak ada peranannya dalam proses pidana kecuali sebagai saksi dalam perkara tersebut. Sebaliknya di Negeri Belanda yang notabene sebagian besar penduduknya nonmuslim, menurut penelitian Mudzakkir dalam disertasinya pada Universitas Indonesia di Jakarta yang berjudul *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2001, halaman 222-233 (belum diterbitkan), bahwa sejak sebelum 1838 dalam hukum pidana Belanda yang ditiru dari Kode Hukum Acara Pidana Prancis, korban atau keluarga tindak pidana dapat terlibat aktif dan independen dalam memperjuangkan kepentingannya melalui proses peradilan pidana dalam lembaga yang disebut “*Partie Civile*”. Kemudian lembaga tersebut dihapuskan namun pada akhirnya dengan Staatsblad 1995 No. 160 yang memberlakukan aturan yang termuat dalam Staatsblad 1993 No. 29 secara nasional, yang sebelumnya, selama dua tahun hanya diuji cobakan pada dua wilayah pengadilan distrik yaitu Dodrecht dan s’-Hertogenbosch, yang memberikan kesempatan kepada pihak korban untuk ikut dalam proses pidana demi melindungi hak-haknya yang terlanggar karena tindak pidana.

⁹⁹⁰ QS 17 Al Israa: 26-27.

Larangan menyia-nyiakan sesuatu yang dengan keras ditekankan dalam hukum Islam adalah karena hukum Islam mengutamakan kemanfaatan seperti yang telah disinggung di atas.

Al Quran sebagai sumber utama hukum Islam telah mengemukakan asas manfaat sebagai salah satu asas hukumnya, yang berarti sejak abad ke-7 Masehi hukum Islam telah menganut asas manfaat sebagai salah satu asas hukumnya, maka ketika Jeremy Bentham menulis bukunya yang berjudul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*⁹⁹¹ (terbit pertama di London 1780) yang mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan terbesar untuk jumlah manusia yang terbesar⁹⁹² (*the greatest happiness for the greatest number*)⁹⁹³ yang dalam ilmu hukum biasa disebut aliran kemanfaatan (*utilitarianism*), ia berarti telah ketinggalan 11 abad dari ajaran Islam.

Hal yang cukup menarik juga bahwa ketiga asas hukum Islam di atas yaitu asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menurut Gustav Radbruch⁹⁹⁴ adalah tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum.

(4) Asas Hukum Khusus Mengenyampingkan Hukum Umum

Dalam penelitian Tim Pengkajian Hukum Islam tersebut di muka, yang dimaksud asas umum hukum Islam hanyalah asas keadilan, asas kepastian hukum

⁹⁹¹ Lihat Van Apeldoorn, *op. cit.*, halaman 16 catatan kaki 1.

⁹⁹² *Ibid.*

⁹⁹³ Lihat Abdoerraoef, *op. cit.*, halaman 41; Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, op. cit.*, halaman 87.

⁹⁹⁴ Lihat Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, op. cit.*, halaman 95.

dan asas kemanfaatan. Seperti telah diterangkan sebelumnya di sini akan ditambahkan beberapa asas umum hukum Islam di luar tiga asas di atas.

Sebagai asas keempat adalah asas hukum khusus mengenyampingkan hukum umum.

Asas ini dapat disimpulkan baik dari Al Quran maupun hadis.

Dalam Al Quran Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tigakali *quru*”.⁹⁹⁵

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَالَّذِي يَيْسُ مِنَ الْمَجْبُضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

“Dan wanita-wanita yang putus dari haid di antara wanita-wanitamu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*nya)⁹⁹⁶ maka *iddah* mereka adaiah tiga bulan”.⁹⁹⁷

Bagi para janda yang diceraikan suaminya, apabila mereka sudah tidak berdatang bulan, sudah tidak haid, maka waktu tungguanya adalah tiga bulan dan apabila masih berdatang bulan maka waktu tungguanya adalah tigakali haid atau tigakali suci. Ini adalah ketentuan atau hukum umum. Akan tetapi ada hukum khusus yang ditentukan Allah SWT sebagai berikut:

⁹⁹⁵ QS 2 Al Baqarah: 228. Kata *quru* dapat diartikan suci atau haid (lihat *Al Quran dan Terjemahnya*, op. cit, halaman 55 catatan kaki 142).

⁹⁹⁶ *Iddah* dalam bahasa Arab adalah waktu tunggu bagi seorang janda sebelum bisa menikah kembali (lihat Pasal 39 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

⁹⁹⁷ QS 65 Ath Thalaq: 4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحُّمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَنْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”.⁹⁹⁸

Dalam penjelasannya mengenai kedua ayat di atas yang merupakan hukum umum, dan ayat terakhir, Ahmad Sjalaby menulis, “Ini adalah merupakan suatu aturan umum bagi tiap-tiap perempuan yang diceraikan. Lalu dibatasi oleh aturan belum “bersetubuh”. Dalam keadaan ini tidaklah ada *iddahnya*”.⁹⁹⁹

Ada contoh lain yang diterangkan dalam Al Quran:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah”.¹⁰⁰⁰

Ketentuan umum yang mengharamkan memakan bangkai di atas dikesampingkan oleh ketentuan khusus yaitu bangkai binatang air/laut yang halal menurut firman Allah SWT:

أَحْلَلْنَا لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut¹⁰⁰¹ dan makanan (yang berasal) dari laut¹⁰⁰² sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan”.¹⁰⁰³

⁹⁹⁸ QS 33 Al Ahzab: 49.

⁹⁹⁹ Lihat Ahmad Sjalaby, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, op. cit, halaman 51.

¹⁰⁰⁰ QS 2 Al Baqarah: 173; lihat juga QS 5 Al Maaidah: 3; QS 6 Al An'am: 145; QS 16 An Nahl: 115.

¹⁰⁰¹ Menurut *Al Quran dan Terjemahnya*, op. cit, halaman 178 catatan kaki 442, pengertian laut di sini termasuk juga sungai, danau, kolam dan sebagainya.

¹⁰⁰² *Ibid*, catatan kaki 443, yang dimaksud adalah ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah karena telah terapung atau terdampar di pantai dan sebagainya.

¹⁰⁰³ QS 5 Al Maaidah: 96.

Dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari, bagi kaum Muslim yang tidak bepergian, shalat wajib duhur, ashar dan isya dilakukan masing-masing empat rakaat pada waktunya. Khusus bagi Muslimin yang dalam perjalanan atau musafir, dengan jarak perjalanan tertentu, diberi keringanan untuk melaksanakan shalat duhur dua rakaat, shalat ashar dua rakaat dan shalat isya dua rakaat.¹⁰⁰⁴ Selain itu untuk shalat duhur dan ashar digabungkan. Kalau shalat duhur dilakukan pada waktu duhur, maka shalat ashar dapat dilakukan dua rakaat pada waktu duhur juga, yakni setelah mengucapkan salam pada shalat duhur.¹⁰⁰⁵ Dapat juga shalat duhurnya dilaksanakan pada waktu ashar dengan cara shalat duhur dulu dua rakaat dan setelah mengucapkan salam lalu shalat ashar lagi dua rakaat.¹⁰⁰⁶

Aturan yang sama bisa juga untuk shalat maghrib dan isya. Pertama bisa shalat maghrib tiga rakaat pada waktu maghrib. Setelah mengucapkan salam lalu shalat isya lagi dua rakaat. Dapat juga shalat maghrib dilaksanakan pada saat isya dengan cara shalat maghrib dulu tiga rakaat, sesudah mengucapkan salam lalu shalat isya lagi dua rakaat.

Adapun shalat subuh tetap dua rakaat dan tidak bisa digabung dengan shalat lainnya. Begitu pula dalam menggabungkan shalat duhur dan ashar, maghrib dan isya. Tidak boleh menggabungkan shalat ashar dan maghrib, shalat isya dan shalat subuh, atau shalat subuh dan shalat duhur.

¹⁰⁰⁴ Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.* jilid 2, halaman 264-267. Lihat juga M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat, op. cit.* halaman 430-432.

¹⁰⁰⁵ *Ibid.* halaman 270-274. Lihat juga M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat, ibid.* halaman 436-437.

¹⁰⁰⁶ Sayyid Sabiq, *ibid.*; M. Hasbi Ash Shiddieqy, *ibid.*

Dari uraian di atas jelas kepada kita bahwa asas hukum khusus mengenyampingkan hukum umum yang dalam bahasa Latin disebut *lex specialis derogat legi generali* adalah salah satu asas hukum Islam yang “disulap” oleh Barat menjadi berbahasa Latin untuk memberi kesan seolah-olah asas tersebut adalah asas hukum Romawi.

(5) Asas Hukum Baru Mengenyampingkan Hukum Lama

Asas hukum ini dikenal dalam literatur hukum Islam dengan nama *nasikh – mansukh* (membatalkan–dibatalkan).¹⁰⁰⁷

Asas ini diterangkan dalam Al Quran:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

“Apa saja ayat yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya”.¹⁰⁰⁸

Menurut Ahmad Sjalaby,¹⁰⁰⁹ meskipun ada yang keberatan bahkan celaan dari kaum Yahudi mengenai pembatalan ayat-ayat Al Quran dengan dalih bahwa karena Allah SWT Mahatahu segala sesuatu apa yang akan terjadi kemudian hari maka tidaklah layak menetapkan suatu hukum kemudian Dia sendiri yang membatalkannya. Menurut Ahmad Sjalaby, hikmah yang dikandung dalam pembatalan ini antara lain, untuk mengajar kepada manusia bahwa ada kemungkinan merubah suatu undang-undang atau peraturan, dengan undang-

¹⁰⁰⁷ Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, *op. cit.*, jilid 4, halaman 1309; M. Quraish Shihab, “Membumikan” *op. cit.* halaman 143 dan Imam Syafi’i, *Ar Risalah*, terjemahan Ahmadi Thoha, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1992, halaman 67.

¹⁰⁰⁸ QS 2 Al Baqarah: 106.

¹⁰⁰⁹ Ahmad Sjalaby, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, *op. cit.*, halaman 48.

undang atau peraturan yang sederhana, disebabkan karena perubahan suasana dan keadaan.¹⁰¹⁰

Dalam hubungan dengan pembatalan ayat-ayat Al Quran Ahmad Sjalaby memberikan catatan-catatan:

Pertama, ayat-ayat Makkiyah, yang isinya adalah pokok-pokok dan dasar agama, seperti keesaan Allah (tauhid), larangan menyembah berhala dan selain Allah, berperilaku atau berakhlak mulia tidak mungkin dibatalkan karena hal-hal itu tidak berubah dengan perubahan masa dan tempat.¹⁰¹¹

Kedua, pembatalan itu pada umumnya memberikan keringanan, contoh:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

“Hai Nabi, kobarkanlah semangat para Mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang (yang sabar) di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1.000 orang dari orang-orang kafir”.¹⁰¹²

Ayat di atas jelas menegaskan perbandingan antara Mukminin dan kafirin dalam peperangan adalah 20 : 200 atau 100 : 1000 atau 1 : 10.

Kemudian Allah SWT merubah ketentuan di atas dengan firman-Nya:

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ

¹⁰¹⁰ Ibid.

¹⁰¹¹ Ibid, halaman 49.

¹⁰¹² QS 8 Al Anfaal: 65.

“Sekarang Allah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antara kamu 100 orang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang; dan jika di antaramu ada 1000 orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah”.¹⁰¹³

Kalau dalam ayat 65 surah Al Anfaal Allah menetapkan perbandingan antara Mukminin melawan kafirin dengan perbandingan 1 lawan 10, maka dalam ayat 66, Allah meringankan dengan 100 : 200 atau 1000 : 2000 atau 1 : 2.

Ketiga, kadangkala suatu ketentuan hukum dibatalkan secara keseluruhan oleh aturan atau hukum sesudahnya.

Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ

“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)”.¹⁰¹⁴

Kemudian ayat di atas dibatalkan oleh ayat berikut:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber *iddah*) empat bulan sepuluh hari”.¹⁰¹⁵

Kalau dalam ayat 240 surah Al Baqarah di atas masa *iddah* yang ditentukan bagi seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya adalah setahun, namun dalam ayat 234 surah yang sama waktu tunggu yang ditetapkan adalah empat bulan sepuluh hari.

¹⁰¹³ QS 8 Al Anfaal: 66.

¹⁰¹⁴ QS 2 Al Baqarah: 240.

¹⁰¹⁵ QS 2 Al Baqarah: 234.

Dalam hadis juga biasa terjadi pembatalan hukum.

Nabi Muhammad SAW pada mulanya melarang orang-orang berziarah ke kuburan. Ada kekhawatiran jangan sampai umat Islam yang baru mulai dibina itu mengkeramatkan kuburan sehingga mengarah kepada kemusyrikan. Akan tetapi setelah keimanan umat sudah kokoh, serta kekhawatiran untuk menserikatkan Allah SWT sudah tidak ada lagi, lalu Rasulullah SAW mengubah larangan berziarah ke kuburan dengan sabdanya:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَأَلَانِ فَرَّوْهُمَا

“Dahulu kami melarang kamu berziarah ke kubur, tetapi sekarang berziarahlah”.¹⁰¹⁶

Keempat, Ahmad Sjalaby berpendapat bahwa ayat-ayat yang dibatalkan tidaklah seberapa jumlahnya, dan lebih baik jangan beranggapan bahwa banyak ayat-ayat yang dibatalkan.¹⁰¹⁷

Dalam hubungan dengan pembatalan hukum ini, Imam Syafi'i¹⁰¹⁸ menulis bahwa Allah menegaskan bahwa ketentuan dalam Al Quran hanya dapat dihapuskan oleh Al Quran itu sendiri. Sunah tidak dapat membatalkan Al Quran oleh karena sunah justru yang harus mengikuti Al Quran baik dengan cara memberikan penegasan yang sama atau memberikan penjelasan terhadap makna yang ada di dalamnya. Alasan atau *hujjah* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i adalah firman Allah SWT:

وَإِذَا تَشَلَّى عَلَيْهِمْ أَيْمَانُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا

¹⁰¹⁶ Lihat Ahmad Sjalaby, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, op. cit. halaman 51.

¹⁰¹⁷ *Ibid.*

¹⁰¹⁸ Imam Syafi'i, op. cit. halaman 67-68.

أَوْبَدَلَهُ قُلٌّ مِّلْكُونٌ لِّيَ إِنِّي أَبَدَلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي
 إِنِ اتَّبَعَ إِلَّا مَا بُوْئِي إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنِّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ¹⁰¹⁹

“Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata, “Datangkanlah Al Quran yang lain dari ini atau gantilah dia”. Katakanlah, “Tidak patut bagiku mengganti dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku, akan siksa Hari Yang Besar (Kiamat)”¹⁰¹⁹

Allah SWT juga berfirman:

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

“Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki) dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh)”¹⁰²⁰

Dari ayat-ayat Al Quran dan hadis yang dibatalkan dan membatalkan (*nasikh-mansukh*) di atas dapat disimpulkan bahwa hukum atau aturan yang membatalkan harus sederajat, atau lebih tinggi tingkatannya daripada aturan yang dibatalkannya dan hukum yang membatalkan itu ada sesudah hukum yang dibatalkan.¹⁰²¹

Pembatalan hukum oleh yang lebih tinggi tingkatannya terhadap hukum yang lebih rendah, dalam contoh hukum Islam ialah ketika Rasulullah SAW memperlakukan seorang buta yaitu Abdullah bin Umri Maktum yang datang menemui Rasulullah SAW untuk belajar agama namun Rasulullah SAW bermuka masam dan berpaling, karena pada waktu yang bersamaan ada pembesar Quraisy yang datang bertamu kepada Rasulullah dan Rasulullah berharap agar pembesar

¹⁰¹⁹ QS 10 Yunus: 15.

¹⁰²⁰ QS 13 Ar Raad: 39.

¹⁰²¹ Mengenai aturan yang membatalkan yang lahir kemudian dari aturan yang dibatalkan, lihat *Ensiklopedi Hukum Islam, op. cit.* jilid 4, halaman 1310.

Quraisy tersebut mau masuk atau memeluk agama Islam sehingga beliau lebih memperhatikan pembesar Quraisy itu. Prilaku Rasulullah SAW (sunah) tersebut mendapat teguran dari Allah SWT dengan turunnya surah 80 Abasa (Bermuka Masam) ayat 1-10.¹⁰²²

Pembatalan hukum yang lebih tinggi tingkatannya terhadap hukum yang lebih rendah posisinya, dikenal dalam ilmu hukum sebagai asas *lex superior derogat legi inferiori* yang telah disinggung dalam Bab III di muka.

Al Quran dan sunah (hadis) yang merupakan otoritas Allah dan otoritas Rasulullah SAW untuk mengubahnya, karena sudah tidak ada lagi ayat-ayat yang diturunkan Allah SWT dan Rasulullah SAW telah wafat, maka Al Quran dan hadis yang biasa disebut syariah sudah tidak bisa lagi diubah, karena tidak ada otoritas yang dapat melakukannya dan oleh sebab itulah berlaku abadi.

Adapun fikih yaitu pemahaman terhadap syariah, karena ia adalah pendapat manusia, bisa saja berubah menurut waktu dan tempat.

Kemungkinan perubahan suatu aturan hukum seperti yang dicontohkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW itulah sehingga Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan kemungkinan mengubah undang-undang dasar tersebut oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam hubungan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pernah suatu waktu, terutama pada masa pemerintah Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi suatu yang tabu untuk diubah¹⁰²³ sehingga seolah-olah sudah

¹⁰²² Lihat *Al Quran dan Terjemahnya*, *op. cit.*, halaman 1024, catatan kaki 1555 dan 1556.

¹⁰²³ Saya melihat ketegaran sikap Sri Soemantri Martosoewignyo yang menulis disertasi berjudul *Perspepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan dalam Batang Tubuh*

meningkat posisinya sederajat dengan syariah yang tak boleh diubah sementara ia tidak lebih dari karya manusia yang tak luput dari kekurangan dan kelemahan. Syukurlah kita semua bahwa era pemberhalaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah berlalu dengan mulai dilakukannya perubahan atasnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Perubahan Pertama, pada tanggal 19 Oktober 1999 ; Perubahan Kedua, 18 Agustus 2000; Perubahan Ketiga, 9 November 2001 dan Perubahan Keempat, 10 Agustus 2002.

Dengan perubahan hukum atau aturan perundang-undangan baru terhadap hukum atau aturan perundang-undangan yang lama seperti diuraikan di atas, maka asas *lex posterior derogat legi anteriori (priori)* yang dipopulerkan dalam bahasa Latin sesungguhnya adalah asas hukum Islam.

(6) Asas Hukum Lebih Tinggi Mengenyampingkan Hukum Lebih Rendah

Di depan sudah diterangkan bahwa hukum Islam itu bertingkat-tingkat seperti piramida, sebagaimana yang selama ini secara keliru dibangsakan kepada atau sebagai teori Hans Kelsen.

Dalam tingkatan-tingkatan hukum itu, yang tertinggi kedudukannya adalah Al Quran, menyusul sesudah itu sunah Rasulullah Muhammad SAW dan baru setelah itu *ijtihad*.

Undang-Undang Dasar 1945, yang dipertahankan di muka Dewan Penguji di Universitas Padjadjaran pada tanggal 22 Juli 1978 dan kemudian diterbitkan oleh Penerbit Alumni, Bandung, 1987, dalam masa-masa Undang-Undang Dasar 1945, meminjam istilah Ahmad Syafi'i Maarif, sedang diberhalakan.

Dengan adanya tingkatan-tingkatan itu, maka suatu *ijtihad* yang memperoleh dasar hukum berlakunya dari sunah atau hadis tidak boleh bertentangan dengan hadis apalagi dengan Al Quran.

Sunah atau hadis yang memperoleh keabsahannya dari Al Quran juga tidak boleh bertentangan dengan Al Quran sebagai sumber hukumnya.

Jikalau suatu hasil *ijtihad* ternyata bertentangan dengan sunah atau hadis maka hasil *ijtihad* tersebut tidak sah.

Suatu hasil *ijtihad*, misalnya berupa *fiqh*, yakni pemahaman terhadap syariah (Al Quran dan sunah) berlakunya hanya bersifat temporal dan lokal, berbeda dengan syariah yang berlaku kekal dan universal.¹⁰²⁴

Sunah Rasulullah Muhammad SAW yang memperoleh dasar hukum berlakunya dengan adanya pelimpahan wewenang dari Allah SWT,¹⁰²⁵ tentu juga tidak boleh bertentangan dengan Al Quran.

Suatu contoh sunah Rasulullah SAW yang bertentangan dengan Al Quran adalah masalah pengharaman madu oleh Rasulullah Muhammad SAW.

Al Quran sudah menetapkan bahwa madu adalah minuman halal yang mengandung obat bagi manusia sesuai firman-Nya:

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

“Dan dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia”.¹⁰²⁶

¹⁰²⁴ Syariah yang menjadi dasar ajaran Islam, termasuk hukum Islam yang bersifat kekal dan universal itu, dalam bahasa Arab biasa dikatakan, “*Al Islam shahih li-kulli zaman wa makan*”, artinya Islam itu sesuai/baik untuk setiap masa dan tempat.

¹⁰²⁵ Lihat QS 59 Al Hasyr: 7 yang telah dikutip di muka.

¹⁰²⁶ QS 16 An Nahl: 69. Surah ini termasuk *Makkiyah* yang diturunkan sebelum *hijrah*.

Suatu waktu Rasulullah SAW minum madu di rumah salah seorang istrinya yaitu Zainab binti Jahzy, karena dia memang suka manisan dan madu. Seterusnya Nabi ke rumah istrinya yang lain yaitu Hafzah dan di sana ditanyai oleh istrinya itu tentang makanannya di rumah Zainab binti Jahzy yang dijawab, “Aku minum madu di rumah Zainab binti Jahzy dan aku tidak akan meminumnya lagi karena aku telah bersumpah dan jangan beritahukan hal ini kepada orang lain”.¹⁰²⁷

Berhubung adanya sunah atau hadis Rasulullah SAW yang mengharamkan madu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT seperti tersebut di atas, maka Allah SWT memberikan semacam teguran yang merupakan *judicial review* dan sekaligus meluruskan kesalahan Rasulullah SAW dengan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ

“Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istimu?”¹⁰²⁸

Teguran yang diberikan Allah SWT di atas terhadap Rasul-Nya, mengukuhkan teori bahwa jenjang atau tata urutan perundang-undangan dilaksanakan secara konsisten dalam hukum Islam.

Di sini jelas bahwa hukum yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi levelnya. Kalau sampai bertentangan, maka hukum yang lebih tinggilah yang berlaku.

Hal semacam di atas dalam asas hukum sekarang dikenal dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*.

¹⁰²⁷ Lihat Ahmad Mustafa Al-Maragi, *op.cit.*, juz 28, halaman 252.

¹⁰²⁸ Lihat QS 66 At Tahrim: 1. Setiap sunah Rasulullah SAW yang tidak tepat, selalu diluruskan atau dibenarkan oleh Allah SWT, sehingga semua sunah yang telah terkoreksi itu menjadi bagian dari syariah, bersama Al Quran, yang bersifat kekal dan universal.

Ad. 2. Asas-asas dalam Bidang Hukum Pidana

(1) Asas Legalitas

Kata legalitas berasal dari bahasa Latin, dari kata benda *lex* yang berarti “undang-undang”; atau dari kata jadiannya *legalis* yang bermakna “sah” atau “sesuai dengan undang-undang” dan legalitas yang berarti “keabsahan sesuatu menurut undang-undang”. Asas legalitas artinya “dasar keabsahan menurut undang-undang”.¹⁰²⁹

Dalam pengertiannya yang umum asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana, tidak ada pemidanaan sebelum ada undang-undang yang mengaturnya lebih dahulu.¹⁰³⁰

Asas legalitas dalam hukum Islam dapat ditarik dari ayat 59 surah 28 Al Qashash yang telah dikutip di muka, akhir ayat 15 surah 17 Al Israa yang artinya, “Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul”. Yang paling tuntas mencantumkan asas legalitas yang berhubungan dengan ketentuan pidana adalah firman Allah SWT:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

“Dan Kami berfirman, “Hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu surga ini dan makanlah makanan-manakannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim”.¹⁰³¹

¹⁰²⁹ Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, op. cit, jilid 1, halaman 128.

¹⁰³⁰ Lihat Mohammad Daud Ali, op. cit, halaman 118; juga R. Soesilo, loc. cit.

¹⁰³¹ QS 2 Al Baqarah: 35; juga QS 7 Al A'raaf: 19. Kedua ayat ini tidak disinggung sama sekali oleh *Ensiklopedi Hukum Islam* dalam pembahasan tentang asas legalitas.

Dalam ayat di atas Allah SWT sudah melarang mendekati suatu pohon tertentu dengan ancaman apabila melanggar larangan tersebut berarti Adam dan isterinya menjadi orang yang zalim (salah, berdosa). Artinya sudah ditetapkan ketentuan larangannya, sekaligus sanksinya yakni menjadi orang-orang yang zalim.

Dalam kenyataannya, ketentuan pidana tersebut di atas, dilanggar oleh Adam dan isterinya, sesuai firman Allah SWT:

فَازْلِهِمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

“Lalu keduanya digelincirkan¹⁰³² oleh setan dari surga¹⁰³³ itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman, “Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan”.¹⁰³⁴

Adam dan Hawa yang dikeluarkan dari taman surga dan diturunkan ke bumi adalah pembedaan yang dijatuhkan Allah SWT kepada kedua kakek dan nenek moyang manusia tersebut. Untuk pidana yang dijatuhkan kepada Adam dan Hawa itu, Ahmad Mustafa Al Maragi menulis:

¹⁰³² Adam dan Hawa mendekati bahkan memakan buah pohon yang dilarang itu karena diperdaya oleh bisikan setan (lihat *Al Quran dan Terjemahnya. op. cit.* halaman 14 catatan kaki 38. Hal itu dapat dibaca pada surah 7 Al A'raaf: 20-22).

¹⁰³³ Menurut Ahmad Mustafa Al Maragi, *op. cit.* juz 1, 2, dan 3 halaman 155-156, Imam Abu Hanifah, Abu Mashur Almatiridy dan Al Alusi berpendapat bahwa “surga” yang dimaksud adalah seperti suatu taman yang indah, bukan surga di Akhirat dengan alasan: (1) Memang Adam diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, jadi diturunkannya ke bumi tidaklah dianggap sebagai pidana atas pelanggaran; (2) Allah SWT tidak pernah menyebutkan penciptaan Adam lalu mengangkatnya ke langit (untuk menghuni surga); (3) Surga yang diciptakan bagi orang-orang yang bertakwa tidak mungkin dimasuki oleh setan yang kafir untuk menggoda; (4) Surga di Akhirat adalah tempat untuk bersenang-senang bukan untuk tempat dibebani kewajiban seperti larangan mendekati suatu pohon; (5) Semua keinginan di surga bisa terlaksana tanpa ada larangan; (6) Surga sebagai tempat suci, di sana takkan terjadi maksiat seperti pelanggaran atas larangan Allah SWT.

¹⁰³⁴ QS 2 Al Baqarah: 36.

“Keduanya dikeluarkan dari surga atau kenikmatan yang sedang mereka nikmati. Di sini menunjukkan pidana yang langsung dijatuhkan kepada Adam dan isterinya setelah memakan buah tersebut tanpa menunggu waktu”.¹⁰³⁵

Dari ketentuan ayat-ayat yang menetapkan asas legalitas di atas oleh para ahli hukum Islam ditetapkan suatu kaidah pokok, “Tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum ada nash atau ketentuan”.¹⁰³⁶ Kaidah pokok inilah yang dapat disamakan dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.

Keteguhan hukum Islam dalam melaksanakan asas legalitas sudah dimulai abad ke-7 M.

Asas legalitas ini sangat ditekankan dalam hukum pidana yang bagi Dunia Barat asas tersebut mula pertama ditetapkan dalam Pasal 8 *Declaration du Droits de l'Homme et du Citoyen*, tanggal 26 Agustus 1789 dan selanjutnya asas itu dimasukkan ke dalam Pasal 4 *Code Penal* Prancis.¹⁰³⁷

Karena Belanda pernah diduduki oleh Prancis, maka berdasarkan asas konkordansi, *Code Penal*, hukum pidana, yang berlaku di Prancis diberlakukan juga di Negeri Belanda. Pada waktu Belanda bebas dari penjajahan Prancis, Belanda melakukan restorasi di bidang hukum, namun ketentuan Pasal 4 *Code Penal* Prancis tersebut masih tetap dipertahankan dan dicantumkan pada Pasal 1 *Wetboek van Strafrecht* yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret 1881, *Staatsblad* 1881 No. 35 yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁰³⁵ Ahmad Mustafa Al Maragi, *op .cit*, juz 1, halaman 158.

¹⁰³⁶ *Ensiklopedi Hukum Islam*, *op .cit*, jilid 1 , halaman 129.

¹⁰³⁷ Lihat E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, halaman 194; lihat juga *Ensiklopedi Hukum Islam*, *op. cit*, jilid 1, halaman 128.

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.¹⁰³⁸

Berhubung oleh karena Indonesia pernah juga dijajah oleh Belanda dalam kurun waktu yang lama, maka berdasarkan asas konkordansi juga *Wetboek van Strafrecht* Belanda diberlakukan seluruhnya untuk Hindia Belanda dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandch Indie*, *Staatsblad* 1915 No.732 *junctis* 1917 No. 497, 645¹⁰³⁹ mencantumkan pula pada Pasal 1 ayat (1) asas yang sama dengan redaksi seperti tersebut di dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda yang telah dikutip di atas.

Asas yang terkandung dalam pasal di atas dalam bahasa Latin disebut asas “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”¹⁰⁴⁰ yang baru ditetapkan dalam tahun 1789 di Prancis seperti tersebut di atas.

Ironisnya, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun itu berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Perubahan Kedua (tahun 2000), pada tanggal 18 Oktober 2002 Pemerintah Indonesia mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dalam Pasal 46 menetapkan:

“Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus

¹⁰³⁸ Lihat R. Soesilo, *op. cit.* halaman 23.

¹⁰³⁹ Lihat Marjanne Termorhuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, halaman 536; R. Soesilo, *op. cit.* halaman 19.

¹⁰⁴⁰ Mengenai asas legalitas yang ditulis dalam bahasa Latin ini lihat Van Apeldoorn, *op. cit.* halaman 234; *Ensiklopedi Hukum Islam*, *op. cit.* jilid 1, halaman 131; R. Soesilo, *loc. cit.*; Abdoerraoef, *op. cit.* halaman 135.

tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri”.

Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2002 itu juga Pemerintah Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, yang pada Pasal 1 menetapkan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 terhadap kasus Peledakan Bom di Bali yang terjadi enam hari sebelumnya yakni tanggal 12 Oktober 2002.

Sudah sangat terang benderang kalau ketentuan Perpu di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya yang masih remang-remang adalah apakah Pemerintah Indonesia tidak memahami arti perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ataukah sudah lupa kepada asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, ataukah Perpu tersebut di atas dibuat untuk menyenangkan golongan tertentu atau karena ada semacam tekanan dari luar negeri?

Syukur alhamdulillah Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Perpu yang cacat hukum di atas yang berhubungan dengan penerapan kasus pemboman di Bali sebelumnya sebagai peraturan yang *unconstitutional* dan tidak berlaku.

Ketika Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* atas Perpu tersebut untuk diterapkan terhadap peristiwa peledakan bom di Bali dan menyatakan peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,

itu adalah suatu putusan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, *The Universal Declaration of Human Rights*, sekaligus penegakan salah satu asas hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 asas legalitas tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1), sedang dalam *The Universal Declaration of Human Rights* hal yang sama tertera dalam Pasal 11 ayat (2).¹⁰⁴¹

(2) Asas Tanggung Jawab Individu

Dalam laporan Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (1983/1984)¹⁰⁴² asas tanggung jawab individu disebut asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain.

Dalam Al Quran berulang-ulang¹⁰⁴³ Allah SWT berfirman:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”.¹⁰⁴⁴

Dengan perbedaan sedikit dalam redaksinya dengan ayat di atas, Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَزِرُونَ وَزِيرًا أُخْرَىٰ ۖ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa seseorang manusia tiada memperoleh selain daripada apa yang diusahakannya”.¹⁰⁴⁵

¹⁰⁴¹ Ketentuan yang merupakan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tersebut berbunyi, “..... hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

¹⁰⁴² Lihat Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, halaman 115.

¹⁰⁴³ Antara lain: QS 6 Al An'aam: 164; QS 35 Faathir: 18; QS 39 Az Zumar: 7.

¹⁰⁴⁴ QS 6 Al An'aam: 164. Menurut *Al Quran dan Terjemahnya*, *op. cit.*, halaman 217 catatan kaki 526, maksud ayat di atas bahwa masing-masing orang memikul dosa-dosanya sendiri.

¹⁰⁴⁵ QS 53 An Najm: 38-39.

Pada ayat lain Allah SWT menegaskan bahwa seseorang mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya, sesuai surah 2 Al Baqarah: 286 yang telah dikutip di muka.

Ayat di bawah ini juga menekankan tanggung jawab individu atas perbuatan tiap-tiap orang:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.¹⁰⁴⁶

Pada uraian tentang persamaan hak di muka, sudah dikutip surah 99 Az Zalzalah: 7-8 yang artinya barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah niscaya ia akan melihat balasannya, sebaliknya barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun juga akan melihat balasannya. Ayat tersebut selain menekankan asas persamaan hak juga menetapkan tanggung jawab individu atas perbuatan masing-masing terutama perbuatan atau tindak pidana.

Merujuk kepada ayat-ayat yang dikutip di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam tanggung jawab individu sangat ditekankan, kalau tidak dapat dikatakan mutlak. Artinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang menjadi tanggung jawabnya sendiri, tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

Dari ketentuan hukum Islam dalam tanggung jawab pidana yang individual sifatnya itu, maka ajaran Islam tidak mengenal “dosa warisan” yang dalam agama Nasrani dianggap bahwa pelanggaran Adam dan Hawa, sebagai kakek dan nenek moyang manusia, ketika dikeluarkan dari surga (taman nan

¹⁰⁴⁶ QS 74 Al Muddatstsir: 38.

indah) karena melanggar larangan mendekati suatu pohon,¹⁰⁴⁷ akan diwarisi oleh semua manusia sebagai anak cucu keduanya.

Dalam tanggung jawab atas tindak pidana yang biasa disebut dalam bahasa asing dengan nama *criminal responsibility*, memang berlaku tanggung jawab individu. Akan tetapi dalam hubungan dengan tanggung jawab perdata yang biasa disebut *civil liability*, bisa dialihkan kepada pihak lain.

Contoh misalnya seorang sopir bus perusahaan angkutan yang karena kealpaannya sehingga bus yang dikemudikannya menabrak pengendara sepeda motor yang berakibat pengendara sepeda motor meninggal dunia seketika dan sepeda motornya rusak sudah tidak dapat dipergunakan. Dalam kejadian ini ada aspek tindak pidananya, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang meninggal dan karena perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain sebagai masalah perdata.

Dalam pertanggungjawaban tindak pidananya (*criminal responsibility*) yang dapat dijatuhi pidana adalah si sopir bus, sedangkan tanggung gugat (*civil liability*)nya, yakni ganti kerugian atas rusaknya sepeda motor tersebut, dapat dibebankan kepada majikan si sopir yakni perusahaan angkutan yang bersangkutan.

Penerapan *criminal responsibility* yang bersifat individual dan *civil liability* yang bisa secara komunal, sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah 5 Al Maaidah: 2 yang intinya menyuruh manusia supaya tolong menolong

¹⁰⁴⁷ Lihat QS 2 Al Baqarah: 35-36 yang telah dikutip di atas.

dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran yang telah dikutip di muka.

(3) Asas Tidak Ada Pidana Kalau Terpaksa

Hukum Islam menetapkan bahwa makanan-makanan yang diharamkan untuk dimakan seperti bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang waktu disembelih disebut nama selain Allah, sudah boleh dimakan kalau keadaan terpaksa, misalnya kalau orang tersesat di hutan dan sudah habis persediaan makanannya, tidak ada lagi makanan lain yang halal yang ditemuinya sehingga akan mati kelaparan. Dalam keadaan terpaksa seperti itu orang boleh memakan makanan yang diharamkan asal untuk itu memang tidak ada keinginannya hanyalah karena terpaksa, dan dalam mengkonsumsi makanan haram tersebut hanya sekadar untuk mempertahankan kelanjutan hidupnya, bukan dengan cara makan hingga kenyang. Situasi seperti itu menurut Allah SWT menyebabkan seseorang tidak berdosa memakan makanan yang diharamkan tersebut. Allah SWT mengampuni tindakan pelanggaran aturan Allah SWT tersebut karena keadaan terpaksa sesuai firman-Nya, yang tertera di dalam QS 2 Al Baqarah: 173; QS 5 Al Maaidah: 3, yang telah dikutip di muka. Dalam ayat terakhir ini Allah menambahkan keadaan, bukan zatnya, bahwa binatang yang haram dikonsumsi yaitu binatang, yang sekalipun halal, karena ia tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih.

Begitu mantapnya ketentuan tentang tidak berdosa seseorang yang memakan makanan yang diharamkan kalau hal itu dilakukan dalam keadaan

terpaksa sehingga diulangi oleh Allah SWT dalam beberapa ayat dan oleh karena itu aturan tersebut sangat kuat dalilnya.

Dalam KUHP Indonesia yang diwarisi dari Belanda ketentuan mengenai tidak dipidananya terdakwa yang melakukan tindak pidana karena dalam keadaan terpaksa, tercantum pada Pasal 48 yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dipidana”.

Keadaan memaksa karena adanya kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan atau kekuasaan yang berlebih adalah kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dilawan dalam bahasa Belanda disebut “*overmacht*”.

(4) Asas Tiada Pidana dalam Pembelaan Diri

Kalau seseorang berpikiran sehat, maka sangat logis sekali apabila seseorang yang membela diri tidak dapat dipidana oleh karena setiap orang harus mempertahankan hak-haknya, termasuk haknya untuk aman dari gangguan, apalagi serangan dari pihak lain.

Hukum Islam menetapkan bahwa seseorang yang membela diri sesudah teraniaya, maka tidak ada dosanya dan oleh karena itu tidak bisa dijatuhi pidana.

Ketentuan hukum Islam tentang hal tersebut secara tegas dinyatakan Allah SWT sebagai berikut:

وَلَمَّا انتَصَرَبَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ

“Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun atas mereka”.¹⁰⁴⁸

¹⁰⁴⁸ QS 42 Asy Syuura: 41.

Dalam melakukan pembalasan terhadap penyerang, Allah SWT memberikan tuntunan antara lain:¹⁰⁴⁹

فَمَنْ أَعَدَّ عَلَيْكُمْ فَأَعِدُوا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا أَعَدَّ عَلَيْكُمْ

“Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangan terhadapmu”.¹⁰⁵⁰

Allah SWT juga berfirman:

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا

“Dan barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat maka ia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya”.¹⁰⁵¹

Lebih daripada itu seandainya dapat bersabar dan memaafkan, maka perbuatan tersebut adalah termasuk yang lebih diutamakan sesuai firman Allah SWT:

وَلَكِنْ صَبْرٌ وَغَفْرٌ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan”.¹⁰⁵²

Meskipun ada batasan pembalasan yang seimbang, bahkan bila dapat diutamakan memaafkan, akan tetapi dalam keadaan ada goncangan jiwa yang hebat, pembelaan darurat yang melampaui batas dapat dimaafkan, berdasarkan firman Allah SWT berikut:

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَةِ هَذَا وَهَذَا مِنْ عَدُوِّ هَذَا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ

¹⁰⁴⁹ Untuk tiga ayat berturut-turut yang dikutip di bawah berdasarkan penafsiran Ahmad Mustafa Al Maragi, *op. cit.*, juz 25, halaman 101.

¹⁰⁵⁰ QS 2 Al Baqarah: 194.

¹⁰⁵¹ QS 6 Al An'aam: 160.

¹⁰⁵² QS 42 Asy Syuura: 43.

شَبَّعَنِي عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوٍّ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ۖ قَالَ رَبِّ ائِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Dan Musa masuk kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi; yang seorang dari golongannya (Bani Israil) dan seorang (lagi) dari musuhnya (kaum Fir’aun). Maka orang yang dari golongannya minta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya lalu Musa meninjunya, dan matilah musuh itu. Musa berkata, “Ini adalah perbuatan setan”, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata (permusuhanannya).

Musa berdoa, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁰⁵³

Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh An Nasa’i, Ibnu Majah dan Ibnu Mardawaih dari Aisyah berkata:

“Zainab pernah menemui aku, sedang Rasulullah SAW ada di sisiku. Maka majulah dia kepadaku seraya mengecamku. Lalu Nabi SAW menghardik dia, namun dia tidak mau berhenti. Maka bersabdalah beliau kepadaku, “Kecamlah” maka aku kecam dia sehingga keringlah ludahnya dalam mulutnya, sedang wajah Nabi SAW tampak berseri-seri”.¹⁰⁵⁴

Membalas kecaman orang lain menurut ketentuan hukum Islam tidak ada dosanya sebab yang berdosa adalah yang memulai mengecam. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Mardawaih dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

“Dua orang yang saling mengecam apapun yang mereka ucapkan maka dosanya ditimpakan kepada yang memulai sehingga orang yang teraniaya membalasnya”.¹⁰⁵⁵

¹⁰⁵³ QS 28 Al Qashash: 15-16. Lihat juga Abdoerraoef, *op. cit.*, halaman 170.

¹⁰⁵⁴ Lihat Ahmad Mustafa Al Maragi, *op. cit.*, juz 25, halaman 100.

¹⁰⁵⁵ *Ibid.*, halaman 101.

Pembenaran upaya pembelaan diri seperti tersebut di atas berlainan dengan ajaran agama Nasrani yang mengajarkan bahwa apabila seseorang menampar pipimu yang satu, berikan pula pipimu yang lain dan barangsiapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu.¹⁰⁵⁶

Sikap '*lunak*' yang dianut dalam ajaran agama Nasrani di atas, dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang bersifat agresif dan brutal terhadap sesamanya dan hal ini bisa membahayakan ketertiban masyarakat.

Ahmad Mustafa Al Maragi¹⁰⁵⁷ menjelaskan bahwa setiap kejahatan yang dilakukan terhadap jiwa ataupun harta, dibalas dengan balasan yang sama, karena menyia-nyiakan jiwa dan harta akan membuka pintu kejahatan dan kerusakan lainnya, sebab manusia memang mempunyai juga tabiat yang zalim, aniaya dan menyerang yang kalau tidak dicegah akan terus-terus berbuat begitu dan tidak meninggalkan perbuatan buruk tersebut.

Belanda dalam menyusun KUHPnya yang didasarkan kepada *Code Penal* Prancis yang kemudian sesuai dengan asas konkordansi diberlakukan pula di Indonesia, dalam KUHP buatan pemerintah kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia itu, mencantumkan dalam Pasal 49 ketentuan sebagai berikut:

“(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dipidana.

¹⁰⁵⁶ Lihat *Injil Matius* Pasal 5: 40, *Injil Lukas* Pasal 6: 29 dalam *Al Kitab*, *op.cit*, halaman 5 dan 77.

¹⁰⁵⁷ Lihat Al Maragi, *op. cit*, juz 25, halaman 101.

- (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang segera pada saat itu juga, tidak boleh dipidana”.

Dalam literatur hukum Belanda ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP di atas disebut *noodweer*, bela paksa, pembelaan terpaksa,¹⁰⁵⁸ pembelaan darurat¹⁰⁵⁹ sedangkan yang tersebut pada ayat (2) pasal itu dinamakan *noodweerecces*, pembelaan terpaksa melampaui batas, bela paksa lampau batas,¹⁰⁶⁰ pembelaan darurat yang melampaui batas.¹⁰⁶¹

Asas tiada pidana dalam pembelaan diri sebagai salah satu asas hukum Islam jauh lebih dahulu dikenal Islam bila dibandingkan dengan Barat yang baru pada abad ke-18 mencantumkan pada hukum pidana mereka. Mungkin tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Barat meniru Islam dalam menerima asas tersebut.

(5) Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Ketika membahas asas kepastian hukum dan asas legalitas di muka, telah dikutip ketentuan surah 28 Al Qashash: 59 yang intinya bahwa Allah SWT tidak pernah menjatuhkan sanksi kepada suatu kaum kecuali kalau kepada kaum itu telah diutus seorang rasul yang membacakan ayat-ayat, aturan-aturan dari Allah SWT kepada kaum itu dan walaupun kepada suatu kaum telah ada rasul yang menyampaikan, menjelaskan, mengundang¹⁰⁶² suatu peraturan, tetapi kalau

¹⁰⁵⁸ Marjanne Termorhuizen, *op. cit.* halaman 248.

¹⁰⁵⁹ Lihat R. Soesilo, *op. cit.* halaman 55.

¹⁰⁶⁰ Marjanne Termorhuizen, *loc. cit.*

¹⁰⁶¹ R. Soesilo, *op. cit.* halaman 56.

¹⁰⁶² Peranan rasul membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya supaya jelas kepada mereka dan dengan demikian aturan dalam ayat-ayat tersebut sah berlaku dan mengikat umat,

penduduknya atau kaum tersebut tidak melakukan kezaliman, dosa atau kesalahan, Allah tidak menjatuhkan sanksi kepada mereka.

Ayat tersebut tegas-tegas menerangkan bahwa untuk suatu kaum atau seseorang pidana hanya dapat dijatuhkan apabila selain telah ada ketentuan yang mengaturnya, harus juga ada kezaliman, dosa atau kesalahan pada kaum atau seseorang tersebut.

Dari makna ayat di atas maka hukum Islam sejak awal menetapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Di Negeri Belanda, sebelum tahun 1916, dalam hal pelanggaran, terdakwa tidak diberi kemungkinan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁰⁶³

Kasus posisinya adalah sebagai berikut:

“Seorang pengantar susu kepada langganan pernah menyampaikan kepada langganan itu susu yang dicampur dengan air. Di sidang pengadilan ia berhasil membuktikan bahwa ia sama sekali tidak tahu kalau susu yang disampaikannya kepada langganan itu adalah susu yang oleh majikannya dicampur dengan air. Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa (pengantar susu) tidak bersalah dan membebaskannya dari semua dakwaan”.¹⁰⁶⁴

Dari kasus di atas dapat disimpulkan suatu kaidah bahwa apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa ia sama sekali tidak bersalah maka ia harus dibebaskan dari dakwaan dan karena itu tidak dipidana. Asas ini dikenal dengan nama asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut *geen straf zonder schuld*, atau dalam bahasa Inggris dinamakan *no punishment without*

itulah yang dicontoh oleh setiap penutup undang-undang dengan menggunakan kalimat, “Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”.

¹⁰⁶³ Lihat E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. op. cit.*, halaman 95.

¹⁰⁶⁴ *Ibid.*

*fault*¹⁰⁶⁵ yang diterima dalam hukum pidana Belanda maupun Indonesia dalam putusan Hoge Raad tanggal 14 Pebruari 1916, (N.J. 1916 halaman 681 dan W (Belanda) 9958.¹⁰⁶⁶

Ad. 3. Asas-asas Hukum Perdata

(1) Asas Kebolehan atau *Mubah*

Berlainan dengan masalah *ibadah mahdah*, yang hanya dapat dilakukan apabila ada perintah atau aturan yang menyuruh melakukannya, maka sebaliknya dalam urusan *muamalah* pada dasarnya semua diperbolehkan kecuali yang secara tegas dilarang oleh syariah, tegas-tegas dilarang oleh Al Quran dan hadis.

Asas kebolehan atau *mubah* ini memberikan ruang gerak yang luas kepada manusia untuk berbuat dalam urusan *muamalah* demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Manusia boleh bertani, beternak, jadi nelayan, jadi tukang yang memberikan pelayanan jasa, menjadi pedagang. Dalam berdagang boleh sendiri-sendiri, dapat berserikat, dengan membentuk perseroan, koperasi, usaha perbankan dan lain-lain usaha dan kegiatan.

Allah SWT memberi fasilitas yang sangat banyak kepada manusia karena Allah Yang Maha Pengasih menghendaki kemudahan bagi hambanya dan tidak menghendaki kesukaran.¹⁰⁶⁷

Dalam memilih bidang usaha hanya sedikit pembatasan yang ditentukan oleh syariat Islam. Pada umumnya dibolehkan.

Kita berikan beberapa contoh di bawah:

¹⁰⁶⁵ *Ibid.* halaman 94-95.

¹⁰⁶⁶ *Ibid.*

¹⁰⁶⁷ Perhatikan QS 2 Al Baqarah: 185.

Kalau seseorang memilih usaha peternakan maka boleh ia beternak menurut yang ia sukai seperti beternak kambing, kerbau, sapi, ayam dan lain-lain. Larangan di sini adalah menternakkan hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan misalnya tidak boleh beternak babi.

Seandainya seseorang menjadi pengusaha restoran atau rumah makan, bolehlah ia menjual pelbagai macam makanan dan minuman yang halal menurut hukum Islam. Larangan hanyalah terhadap makanan dan minuman yang diharamkan oleh ketentuan hukum Islam misalnya menjual khamar atau minuman yang memabukkan apapun nama minuman tersebut.

Apabila sekelompok orang bersama-sama membentuk usaha perseroan, katakanlah Perseroan Terbatas (PT) "A" yang bergerak dibidang usaha perbankan, boleh saja mereka melakukan pinjam meminjam uang misalnya dengan cara bagi hasil dan lain-lain produk perbankan, akan tetapi ada pembatasan yaitu jangan sampai membungakan uang karena hal itu dilarang oleh hukum Islam yakni larangan *riba*.

Sekiranya ada pengusaha jasa akomodasi yang mendirikan hotel atau penginapan maka hal itu boleh-boleh saja. Pembatasan di sini kemungkinan apabila selain tempat menginap disediakan juga tempat untuk bar dan restoran yang selain menjual makanan yang haram menurut hukum Islam juga tersedia penghuni kamar wanita tuna susila yang dapat dipanggil untuk melakukan perbuatan zina.

(2) Asas Kemaslahatan Hidup

Kemaslahatan hidup, menurut Mohammad Daud Ali,¹⁰⁶⁸ adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kegunaan dan berfaedah bagi kehidupan. Makna daripada asas ini yaitu bahwa hubungan hukum perdata apapun dapat dilakukan asal hubungan tersebut mendatangkan kebaikan, kegunaan dan faedah bagi manusia kendatipun tidak ada ketentuannya dalam Al Quran dan sunah.¹⁰⁶⁹

Asas kemaslahatan hidup menurut M. Tahir Azhary¹⁰⁷⁰ adalah teori yang dikemukakan oleh Imam Malik atau Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki. Teori hukumnya dinamakan *al maslahat al mursalah* yang oleh M. Tahir Azhary diterjemahkan dengan “kepentingan umum”.¹⁰⁷¹ Karena penerapan asas kemaslahatan tidak didukung oleh nas, melainkan suatu hasil *ijtihad* melalui akal manusia, maka suatu maslahat harus memenuhi tiga syarat yakni (1) kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan persoalan yang berkenaan dengan masalah ibadat, (2) kemaslahatan itu selaras dengan jiwa syariah tidak bertentangan dengannya, (3) maslahat itu adalah sesuatu yang esensial untuk dilakukan guna mendapat manfaat, menolak mudarat serta tidak merupakan suatu kemewahan.¹⁰⁷²

¹⁰⁶⁸ Lihat Mohammad Daud Ali, *op. cit.* halaman 120.

¹⁰⁶⁹ Ketiadaan ketentuan dalam Al Quran dan sunah dalam masalah muamalah, asal tidak dilarang, seperti diuraikan dalam bahasan asas kebolehan di atas adalah *mubah* (boleh) apalagi kalau hal itu selain tidak dilarang juga mendatangkan kegunaan, kebaikan, dan manfaat.

¹⁰⁷⁰ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum..... op.cit.* halaman 7. Ahmad Sjalaby, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam. op. cit.* halaman 94 menyebut Teori Imam Malik tersebut dengan nama *masalih mursalah*, sedangkan *Ensiklopedi Hukum Islam, op.cit.* jilid 4, halaman 1143 menyebutnya dengan *maslahat* yang berasal dari bahasa Arab, *al maslahah*.

¹⁰⁷¹ M. Tahir Azhary, *ibid.*

¹⁰⁷² *Ibid.* Lihat juga Ahmad Sjalaby, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam, loc. cit.*

Ahmad Sjalaby¹⁰⁷³ memberi tiga contoh asas kemaslahatan atau *masalih mursalah* sebagai berikut:

1. Menghimpun Al Quran dan menulisnya karena tidak ada nas yang melarang. Perbuatan ini sangat bermanfaat bagi kaum Muslim sepanjang masa.
2. Ada kemungkinan seorang kepala negara yang adil menentukan sejumlah uang yang harus disumbangkan oleh para hartawan kepada negara misalnya untuk memperkuat ketahanan negara.
3. Untuk mencegah terdakwa melarikan diri, terdakwa ditetapkan untuk ditahan.

Pembahasan kebanyakan ulama yang melihat masalah maslahat ini sebagai tidak disebutkan di dalam nas, oleh Najmuddin At Tufi¹⁰⁷⁴ berpendapat sebaliknya. Menurutnya, justru asas kemaslahatan hidup ini adalah merupakan isi syariat Islam. Dia memberikan alasan yang berbeda¹⁰⁷⁵ dari pandangan kebanyakan ulama. Ahli usul fikih Mazhab Hanbali ini berpendapat bahwa (1) akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemaafsadatan (kemudaratan) khususnya dalam bidang *muamalah* dan adat; (2) Maslahat merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum dan oleh sebab itu maslahat tidak memerlukan dalil pendukung karena maslahat itu berdasarkan pendapat akal semata; (3) Maslahat hanya berlaku dalam masalah *muamalah* dan adat kebiasaan sedangkan soal-soal ibadah, misalnya jumlah rakaat untuk tiap-tiap shalat, mengapa puasa ditetapkan selama sebulan dan ditunaikan pada bulan Ramadhan, mengapa tawaf keliling Ka'bah sebanyak tujuh kali dengan putaran yang berlawanan dengan arah jarum jam dan sebagainya, itu semua tidak termasuk obyek maslahat karena hal itu

¹⁰⁷³ Ahmad Sjalaby, *ibid.*

¹⁰⁷⁴ Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam, op. cit.*, jilid 4, halaman 1147.

¹⁰⁷⁵ *Ibid.*

merupakan hak Allah SWT semata; (4) Maslahat merupakan dalil syarak yang paling kuat.¹⁰⁷⁶

Menurut At Tufi ketentuan *qisas* dalam surah 2 Al Baqarah: 179; ancaman pidana potong tangan bagi pencuri tersebut dalam surah 5 Al Maaidah: 38 dan pidana dera seratuskali bagi pezina seperti ditentukan dalam surah 24 An Nuur: 2 mengandung kemaslahatan bagi manusia karena merupakan ketentuan pemeliharaan atas jiwa, harta dan kehormatan manusia.¹⁰⁷⁷

Selanjutnya At Tufi mengemukakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang melarang membeli barang yang telah ditawar oleh orang lain; dan supaya pedagang dari kota tidak membeli barang dagangannya dengan langsung ke desa; dan larangan memadu sebagai isteri kemenakan dan bibinya adalah untuk kemaslahatan penawar pertama; untuk menjaga tipuan harga dari pedagang dari kota kepada orang desa. dan untuk menjaga hubungan kasih sayang dalam keluarga.¹⁰⁷⁸

Mohammad Daud Ali¹⁰⁷⁹ menerangkan bahwa menurut Ibnu Taimiyah, setiap norma atau lembaga non-Islam yang bersifat kultural kalau akan dimanfaatkan oleh masyarakat Islam harus dilihat manfaat dan mudarat (kerugian) yang akan ditimbulkannya. Apabila manfaatnya ada, maka dapat diterima dan sebaliknya jikalau akan merusak atau merugikan masyarakat harus ditolak. Untuk penilaiannya, peranan *ijtihat* sangat penting. Dari asas inilah kaidah hukum *al*

¹⁰⁷⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷⁷ *Ibid.*

¹⁰⁷⁸ *Ibid.* halaman 1148.

¹⁰⁷⁹ Lihat Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, halaman 120.

adatu muhakkamat, kebiasaan yang baik dalam masyarakat, berlaku sebagai hukum bagi umat Islam, mendapat pembenaran.¹⁰⁸⁰

Perlu dicatat bahwa pembahasan mengenai asas umum hukum Islam yakni asas kemanfaatan yang telah ditulis di muka juga turut melengkapi dan menjadi uraian tentang asas kemaslahatan hidup ini.

(3) Asas Kebebasan dan Kesukarelaan

Asas kebebasan dan kesukarelaan adalah bagian yang merupakan kemerdekaan setiap manusia. Semua perjanjian yang tidak didasarkan pada kebebasan dan kesukarelaan para pihak adalah suatu bentuk perkosaan terhadap hak asasi manusia.

Dalam hubungan perdata Allah SWT memerintahkan agar orang-orang beriman tidak memakan harta sesamanya dengan cara yang tidak sah (batil) melainkan harus dengan perniagaan atau perdagangan yang disepakati secara sukarela antara para pihak. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.¹⁰⁸¹

Asas kebebasan dan kesukarelaan para pihak dalam membuat perjanjian, dalam hukum perdata disebut asas kebebasan berkontrak. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahny suatu perjanjian di antaranya

¹⁰⁸⁰ *Ibid.*

¹⁰⁸¹ QS 4 An Nisaa: 29.

adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Selanjutnya Pasal 1321 memberikan penegasan bahwa sepakat dianggap tidak ada bila suatu perjanjian dilakukan dalam kekhilafan (*dwaling*), atau paksaan (*dwang*) atau karena penipuan (*bedrog*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUH Perdata tersebut, jelaslah kepada kita bahwa KUHPerdata menjadikan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian dalam bidang hukum perdata adalah adanya kehendak bebas atau kata sepakat, yang tidak didasari oleh kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan oleh salah satu pihak.

Kenyataan bahwa Al Quran sudah menetapkan asas kebebasan dan kesukarelaan seperti yang dikutip di atas, berarti telah lama mendahului ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata.

(4) Asas Menolak Mudarat, Mengambil Manfaat

Dalam ketentuan hukum Islam segala sesuatu yang dilarang hukum itu berarti hal tersebut mendatangkan mudarat (kerugian) meskipun di dalamnya ada juga manfaatnya. Mendahulukan menolak mudarat, yakni segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, daripada mengambil manfaat harus diutamakan oleh karena dalam ketentuan syariat Islam kewajiban itu harus didahulukan daripada hak.

Ketentuan mendahulukan kewajiban daripada hak dapat disimpulkan dari firman Allah SWT pada surah 51 Adz Dzariyaat: 56, yang sudah dikutip di muka, yang di dalamnya Allah SWT menegaskan bahwa Dia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah-Nya sebagai kewajiban.

Sejalan dengan asas mendahulukan kewajiban daripada hak, maka apabila sesuatu dilarang oleh Allah SWT, manusia berkewajiban menjauhinya, oleh karena semua yang dilarang oleh syariat pasti akan mendatangkan mudarat, sekalipun secara sekilas mendatangkan juga manfaat atau keuntungan.

Sebagai contoh, bilamana seseorang mengedarkan narkotika atau psikotropika secara tidak sah pasti dapat mendatangkan keuntungan bagi yang mengedarkannya, akan tetapi karena zat-zat tersebut adalah zat-zat yang berbahaya dan karena itu dilarang untuk dikonsumsi, dan karena juga dilarang oleh undang-undang maka berdasarkan asas menolak mudarat yang didahulukan, daripada meraih manfaat, maka pengedaran obat-obat terlarang tersebut tanpa hak harus ditolak.

Selanjutnya meskipun dalam transaksi jual beli obat-obat terlarang itu mendatangkan keuntungan bagi penjualnya, akan tetapi kerugian atau mudarat bagi masyarakat sangat besar sehingga tetap tidak diperkenankan.

Demikian pula halnya terhadap larangan yang lain. Dalam melokalisasi pelacuran jelas-jelas hal ini dilarang oleh syariat Islam sebab perbuatan tersebut seakan-akan memperbolehkan perzinaan pada lokasi tertentu. Seolah-olah tempat lokalisasi itu sebagai *extra territorial* bagi kaum wanita tuna susila. Meskipun ada manfaat yang barangkali berkaitan dengan penjagaan kesehatan para wanita tuna susila tersebut agar tidak menularkan penyakit kelamin, atau supaya tidak beroperasi ke tempat lain, namun bahaya atau mudaratnya kepada masyarakat lebih banyak, karena bagi yang mau melakukan perzinaan sudah tertentu tempatnya, tinggal berkunjung ke tempat itu saja.

Hal begini bisa merusak akhlak masyarakat, terutama generasi muda, padahal merekalah yang diharapkan pada masa yang akan datang sebagai generasi pelanjut yang akan menerima estafet kepemimpinan masyarakat, bangsa dan negara.

(5) Asas Kebajikan

Asas kebajikan atau kebaikan menurut Mohammad Daud Ali¹⁰⁸² mengandung arti bahwa tiap-tiap hubungan perdata seharusnya mendatangkan kebajikan, baik bagi kedua belah pihak maupun masyarakat mereka.

Asas kebajikan atau kebaikan adalah salah satu asas penting dari hukum Islam. Banyak sekali ayat-ayat Al Quran dan hadis nabi yang memberi dorongan supaya berbuat baik.

Dalam surah 2 Al Baqarah: 286 sebagaimana yang telah dikutip di muka, Allah SWT memberikan pahala atas kebajikan dan memberikan siksaan dari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Al Quran¹⁰⁸³ memperingatkan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk beriman dan beramal saleh (berbuat kebajikan), karena kalau tidak, manusia itu akan benar-benar merugi.

Allah SWT menyukai orang yang berbuat kebajikan, oleh karena itu Dia memerintahkan kepada manusia agar berbuat kebajikan sesuai dengan firman-Nya:

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

¹⁰⁸² Mohammad Daud Ali, *op. cit.* halaman 121.

¹⁰⁸³ QS 103 Al Ashr : 1-3.

“Berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.¹⁰⁸⁴

Lebih dari itu Allah menyuruh manusia agar berlomba-lomba melakukan kebajikan. Allah SWT berfirman:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“Maka berlomba-lombalah kamu (dalam membuat) kebajikan”.¹⁰⁸⁵

Selain disuruh berlomba-lomba berbuat kebajikan atau kebaikan, Allah SWT juga menghendaki agar manusia tolong menolong dalam melakukan atau mengerjakan kebajikan dan takwa dan melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran sebagaimana yang tertera di dalam surah 5 Al Maaidah: 2 yang sudah dikutip di muka.

Sesudah Allah SWT menyuruh manusia berbuat kebaikan, Allah Tuhan Yang Maha Pengasih menjanjikan rahmat yang dekat kepada mereka yang berbuat kebajikan itu.

Firman Allah SWT:

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.¹⁰⁸⁶

Sejalan dengan itu Allah SWT berfirman:

وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”.¹⁰⁸⁷

¹⁰⁸⁴ QS 2 Al Baqarah: 195.

¹⁰⁸⁵ QS 2 Al Baqarah: 148.

¹⁰⁸⁶ QS 7 Al A'raaf: 56.

¹⁰⁸⁷ QS 29 Al Ankabut: 69.

Dengan kutipan beberapa ayat Al Quran di atas jelaslah kepada kita akan pentingnya asas kebajikan sebagai salah satu asas hukum Islam. Asas hukum ini tidak hanya dalam bidang hukum perdata, tetapi juga dalam bidang tata usaha negara yang di dalamnya baik pemerintah maupun rakyat yang diperintah, harus berbuat kebajikan. Pemerintah melaksanakan kewajiban melayani rakyat sesuai bidang tugasnya, rakyat juga harus melaksanakan kewajibannya misalnya membayar zakat atau pajak dan sebagainya, dengan baik.

(6) Asas Kekeluargaan atau Asas Kebersamaan yang Sederajat

Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan adalah asas dalam hubungan perdata yang didasarkan kepada hormat menghormati, kasih mengasihi, serta tolong menolong dalam rangka mencapai tujuan bersama.¹⁰⁸⁸

Asas ini menghendaki dalam hubungan perdata para pihak, bahkan semua pihak, menganggap diri mereka sebagai anggota suatu keluarga.¹⁰⁸⁹

Asas kekeluargaan ini dapat dipahami dari ayat 213 surah 2 Al Baqarah yang menyatakan bahwa manusia itu adalah umat yang satu. Sebagai umat yang satu dapat dimengerti jikalau manusia harus tolong menolong. Apalagi ayat 10 surah 49 Al Hujuraat, yang sudah dikutip di muka, menginformasikan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara.

Dalam sistem perekonomian Indonesia menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

¹⁰⁸⁸ Lihat Mohammad Daud Ali, *op. cit.* halaman 121-122.

¹⁰⁸⁹ *Ibid* halaman 122.

Selanjutnya sebagai hasil Perubahan Keempat, ayat (4) dari pasal tersebut menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Biasa juga dikatakan oleh mereka yang berkompeten untuk urusan ekonomi bahwa badan usaha yang paling sesuai dengan asas kekeluargaan adalah koperasi.

Dengan penerapan asas kekeluargaan ini dalam hubungan perdata, maka tidak akan diperkenankan adanya eksploitasi antara satu dengan yang lain, misalnya majikan tidak boleh mengeksploitasi para buruh dan pekerjanya dengan cara memeras tenaga mereka dengan imbalan upah yang tidak mencukupi kebutuhan dasar mereka, atau memungut bunga uang tanpa memperhitungkan untung rugi si peminjam yang dalam terminologi Islam disebut *riba*. Perbuatan-perbuatan seperti itu tidak mencerminkan, bahkan sangat bertentangan dengan, asas kekeluargaan.

Asas kekeluargaan dan kebersamaan diatur dalam Islam secara konsisten dengan aturan yang paralel.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan terasa tidak sejalan dengan ketentuan yang di bawahnya, misalnya ketentuan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang masih sangat mengutamakan usaha perbankan konvensional yang memungut bunga uang yang dalam perspektif Islam

disebut *riba* yang hukumnya haram. Mazhab Barat lebih jauh menyimpang dari asas kekeluargaan.

Kalau kita ingat semboyan yang bergema pada saat Revolusi Prancis 1789 yaitu *liberte, egalite et fraternite*, terasa sekali kontradiksi antara semboyan dan praktik. Betapa tidak, *liberte* yang berarti kebebasan telah dilanggar oleh negara-negara Barat sendiri yang melakukan penjajahan atas negara lain dengan menghilangkan sebagian kebebasan masyarakat negara-negara jajahan.

Pada saat yang sama, penjajahan juga melenyapkan *egalite* karena bagaimanapun juga antara masyarakat negara yang menjajah dan yang dijajah tidak sederajat sebab masyarakat negara yang menjajah menganggap dirinya lebih tinggi derajatnya daripada masyarakat yang dijajahnya dan hal itu dilaksanakan terutama dalam bidang politik.

Dengan penjajahan juga menghilangkan *fraternite* karena jikalau melaksanakan persaudaraan dengan benar, tak akan tega menjajah saudaranya sendiri, tidak mungkin menganggap saudaranya lebih rendah derajatnya dari dirinya.

Begitu juga *The Universal Declaration of Human Rights* yang bagaimanapun juga adalah konsep pemikiran Mazhab Barat, dalam Pasal 1 menetapkan kemerdekaan, persamaan kedudukan, dan semangat persaudaraan, sama bertentangnya dalam kenyataan seperti slogan Revolusi Prancis di atas.

Dalam tataran dunia, ketidaksederajatan negara-negara yang semuanya tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat gamblang karena negara-negara Anggota Tetap (*Permanent Members*) Dewan Keamanan, yaitu Amerika

Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina yang biasa disebut Lima Besar, *the Big Five*, mempunyai hak veto.

Hak veto yang mereka miliki itu sering secara tidak adil dipergunakan oleh negara-negara yang berhak.

Israel yang tingkah lakunya sangat sombong terutama terhadap negara-negara Arab, khususnya Palestina, apabila akan diresolusi selalu diveto oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Ketika telah seminggu lebih Israel melakukan serangan terhadap Palestina, bahkan hingga ke Libanon, dengan dalih membebaskan seorang tentaranya yang diculik dan ditawan oleh gerakan Hamas di Palestina, dan 57 orang diplomat negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang ada di New York (AS), dengan dipelopori oleh Malaysia mengecam serangan brutal Israel yang melanggar ketentuan hukum internasional, mereka berjuang untuk meloloskan resolusi yang diajukan pertamakali oleh Qatar untuk mengecam serangan brutal Israel tersebut, resolusi itu kandas karena veto dari Amerika Serikat dan Prancis.¹⁰⁹⁰

Adanya hak veto yang dikuasai oleh Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB itu adalah hal yang memalukan yang sebenarnya, “Ini merupakan kisah masa lalu yang seharusnya diubah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa”.¹⁰⁹¹ Karena tidak demokratis, sebab lima negara itu dapat menentukan atau mendesakkan sesuatu sesuai keinginan mereka meski ditentang oleh banyak pihak.

¹⁰⁹⁰ *Harian Republika*, Senin, 10 Juli 2006, halaman 10.

¹⁰⁹¹ Johan Galtung, Rektor Transcend Peace University, Norwegia, dalam penutupan World Peace Forum di Jakarta, 16 Agustus 2006, *Harian Republika*, Jumat, 18 Agustus 2006, halaman 5.

“Amerika Serikat bahkan telah menjadi mata-mata di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara kepentingannya”.¹⁰⁹²

(7) Asas Adil dan Berimbang

Maksud dari asas ini adalah bahwa dalam hubungan perdata harus ada keadilan atau kesamaan dalam arti tidak boleh ada unsur-unsur penindasan, atau pemaksaan, penipuan bahkan tidak boleh karena kekhilafan dipergunakan untuk meraup keuntungan, dan bahwa hasil yang didapat harus seimbang dengan usaha, jeripayah atau ikhtiar yang dilakukan.¹⁰⁹³

Keseimbangan antara hak-hak yang diraih dengan kewajiban yang ditunaikan atau antara hasil yang diperoleh dengan usaha yang dilakukan harus sinkron. Asas ini dapat ditarik dari firman Allah SWT:

وَأَنْ لِّشَرِّ الْإِنْسَانِ إِلَّا مَسَعَى

“Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain dari apa yang telah diusahakannya”.¹⁰⁹⁴

Penekanan asas keadilan dalam hukum Islam sebagaimana yang telah diuraikan di muka terkandung di dalamnya keseimbangan dalam arti janganlah suatu pihak bisa duduk santai karena ia seorang tuan tanah, lalu penggarap tanah tersebut membanting tulang, memeras keringat, namun hasil panen dari tanah tersebut sebagian besar merupakan hak tuan tanah sedangkan si penggarap mendapat bagian yang sedikit. Begitu pula tidaklah adil bahwa pemilik uang yang meminjamkan uangnya kepada si peminjam, lalu diperjanjikan bunga sekian

¹⁰⁹² Johan Galtung, *ibid.*

¹⁰⁹³ Lihat Mohammad Daud Ali, *op. cit.* halaman 122.

¹⁰⁹⁴ QS 53 An Najm: 39.

persen dari pinjaman yang harus disetorkan tiap bulan oleh si peminjam kepada pemilik uang, dengan tidak memperhitungkan apakah usaha, kalau uang pinjaman dipakai untuk modal berusaha, mendapat laba atau rugi, atau bahkan dengan tidak peduli apakah pinjaman tersebut untuk kebutuhan investasi atau malahan untuk konsumsi. Ketidakseimbangan di dalam dua contoh di atas adalah bahwa di satu pihak tuan tanah atau pemilik uang tidak mengeluarkan energi untuk mendapat keuntungan sementara di pihak lainnya si penggarap tanah atau si peminjam uang bekerja sekuat tenaga namun mendapat bagian yang sedikit atau malahan tidak mendapat sama sekali dalam hal usaha yang dibiayai dari meminjam uang dengan bunga tertentu mengalami kerugian.

Apabila hal seperti kedua kasus di atas terjadi, maka asas kekeluargaan menjadi hilang, asas usaha bersama menjadi sirna, asas larangan mengeksploitasi sesama menjadi tak ada. Kebalikan dari asas itulah justru yang timbul. Egoisme dan keserakahan yang merajalela, cepat atau lambat pada akhirnya akan menimbulkan jurangpisah yang dalam antara si kaya dan si miskin yang merupakan hal yang sangat dimusuhi Islam yang menghendaki membentuk masyarakat yang komunal bukan yang individual.

(8) Asas Mendahulukan Kewajiban daripada Hak

Mendahulukan kewajiban daripada hak adalah isyarat sikap yang tidak egois-individualis. Mengutamakan menunaikan kewajiban daripada hak akan mendatangkan kebaikan dalam bidang hukum apapun juga termasuk hubungan perdata.

Mendahulukan melaksanakan kewajiban daripada hak, dalam hubungan perdata akan menyebabkan terhindarnya masyarakat dari ingkar janji atau wanprestasi. Pengutamaan pemenuhan kewajiban oleh rakyat seperti membayar pajak akan menyebabkan tidak adanya, paling tidak berkurangnya para penunggak pajak sehingga anggaran pendapatan dan belanja negara yang direncanakan dapat terselenggara dengan baik. Mengedepankan menunaikan kewajiban bagi aparatur negara akan menjadikan pelaksanaan tugas-tugas negara berjalan baik. Jadi dalam bidang hukum apapun mendahulukan kewajiban daripada hak adalah sangat baik termasuk di dalam hukum tata usaha negara.

Dalam ajaran Islam, orang baru mendapat pahala apabila telah menunaikan kewajibannya.¹⁰⁹⁵

Salah satu ayat Al Quran yang menunjukkan hal ini adalah:

نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

“Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”.¹⁰⁹⁶

Akibat yang baik adalah sebagai balasan atas ketakwaan seseorang. Jadi bertakwa sebagai kewajiban, dilaksanakan lebih dahulu baru memperoleh kebaikan seperti mendapat rezeki sebagai hak.

Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu Allah SWT menekankan pelaksanaan kewajiban, yakni kewajiban para jin dan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya untuk menyembah kepada Allah SWT seperti yang tersebut dalam surah 51 Adz Dzariyaat: 56.

¹⁰⁹⁵ Mohammad Daud Ali, *op. cit.* halaman 122.

¹⁰⁹⁶ QS 20 Thaha: 132.

Pelaksanaan kewajiban lebih dahulu daripada menuntut hak-hak dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dapat disamakan dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.

Mendahulukan kewajiban daripada hak dapat pula difahami dari sabda Rasulullah SAW yang menyuruh membayar upah seseorang sebelum kering keringatnya. Artinya, sedapat mungkin segera setelah menunaikan kewajibannya, haknya harus diberikan.

Untuk para pegawai negeri di Indonesia, dahulu juga harus melaksanakan kewajiban baru mendapat hak. Ketika itu para pegawai bekerja lebih dahulu melaksanakan kewajiban mereka, baru setelah habis bulan menerima gaji sebagai hak mereka. Akan tetapi ketika melihat keadaan penghasilan pegawai yang kurang memadai, maka kemudian pemerintah menetapkan membayar lebih dahulu gaji mereka, berarti sudah menerima hak mereka baru melaksanakan tugas kewajiban yang mereka emban.

Sebagai kebijaksanaan pemerintah dengan melihat kondisi kehidupan pegawai negeri yang belum baik, tentulah hal itu sah-sah saja. Namun demikian kalau maksudnya untuk menolong mereka kiranya langkah yang tepat ialah menaikkan gaji mereka lalu mengembalikan pada aturan semula yaitu melaksanakan lebih dahulu kewajiban-kewajiban mereka kemudian baru mereka memperoleh hak-hak. Cara seperti itulah yang dianut oleh Islam, dan agaknya di semua negara, kecuali di Indonesia di waktu-waktu akhir ini.

Jadi jelas sekali bahwa dalam hukum Islam kewajiban harus didahulukan daripada hak.

(9) Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri atau Orang Lain

Perintah berbuat baik terhadap sesama manusia bahkan terhadap sesama makhluk merupakan landasan dari asas larangan merugikan orang lain. Merugikan orang lain dalam perspektif Islam berarti merugikan juga diri sendiri oleh karena perbuatan tersebut merupakan dosa bagi kerugian diri sendiri.

Menurut Mohammad Daud Ali¹⁰⁹⁷ dengan sengaja merusak harta, meskipun tidak merugikan diri sendiri, tetapi mendatangkan kerugian bagi orang lain tetap dilarang oleh hukum Islam.

Demikian pula menghancurkan barang dengan maksud memantapkan harga atau demi keseimbangan pasar tidak dibenarkan oleh hukum Islam.¹⁰⁹⁸

Dalam hukum Islam banyak aturan yang melarang merugikan orang lain.

Di antara ketentuan itu adalah firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلَاحٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁰⁹⁹

¹⁰⁹⁷ *Op. cit.*, halaman 122.

¹⁰⁹⁸ *Ibid.* Konon suatu waktu di Brazilia terjadi produksi kopi yang melimpah (*over production*), sehingga karena tidak berharga maka dijadikan sebagai bahan bakar. Perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam.

¹⁰⁹⁹ QS 2 Al Baqarah: 188.

Pada ayat lain Allah SWT berfirman:

وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah *balig*) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”.¹¹⁰⁰

Demikian pula sebagaimana tersebut di dalam surah 4 An Nisaa: 29 yang sudah ditulis di depan, orang-orang yang beriman dilarang saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, yang tidak sah. Di sini tersimpul juga larangan merugikan orang lain, yakni larangan mengambil hak-hak mereka.

Dalam ajaran Islam ada sebuah kaidah umum yang mengatakan, “*La dharara wa la dhirara*”¹¹⁰¹ (tidak merugikan dan tidak dirugikan).

Dengan makna yang sama tetapi dengan redaksi yang berbeda, ketika Rasulullah SAW mengucapkan khutbah pada waktu ibadah Haji Perpisahan, di antara isi khutbah beliau yang melarang *riba*, beliau juga melarang melakukan kezaliman antara satu sama lain dengan sabdanya:

“Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap orang lain dan jangan pula kamu teraniaya”.¹¹⁰²

Perbuatan menzalimi atau menganiaya orang lain, atau teraniaya oleh orang lain, termasuk di dalamnya pengertian merugikan orang lain atau diri sendiri.

¹¹⁰⁰ QS 4 An Nisaa: 2.

¹¹⁰¹ Lihat Muhammad Tholchah Hasan, *op.cit.* halaman 141 dan Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.* halaman 15.

¹¹⁰² Lihat Haekat, *Sejarah Hidup Muhammad, op. cit.* halaman 552.

(10) Asas Kemampuan Berbuat atau Bertindak

Manusia sebagai subyek hukum pada dasarnya adalah pendukung hak dan kewajiban.

Dalam hukum Islam, sebagaimana yang telah diutarakan di muka, tidak dikenal status mati perdata, seperti halnya para budak pada zaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Meskipun pada zaman Negara Madinah masih ada budak, ini diusahakan untuk dihilangkan oleh Islam, para budak tetap mempunyai hak-hak perdata.

Hukum Islam menetapkan bahwa mereka yang dipandang mampu berbuat dalam hubungan perdata, yang disebut *mukalaf*,¹¹⁰³ yakni mereka yang mampu memikul hak dan kewajiban karena sudah *aqil balig*,¹¹⁰⁴ serta sehat rohani dan jasmaninya.¹¹⁰⁵

Seseorang yang dapat disebut *aqil balig* atau yang berakal ialah, “Orang yang sehat dan sempurna pikirannya, dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, mengetahui kewajiban yang dibolehkan dan yang dilarang, serta yang bermanfaat dan yang merusak”.¹¹⁰⁶

Orang-orang yang akalunya tidak berfungsi baik tidak dapat dibebani tanggung jawab secara hukum.

¹¹⁰³ *Mukalaf*, berasal dari kata Arab *al mukallaf* = yang dibebani hukum. Dalam usul fikih *mukalaf* biasa juga disebut *al mahkum 'alaih* (subyek hukum). Orang yang *mukalaf* adalah orang yang sudah dianggap mampu berbuat hukum, baik melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, maupun menjauhi larangan-larangan-Nya. Jadi seorang *mukalaf* adalah subyek hukum yang mampu memikul hak dan kewajiban (Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam, op.cit.*, jilid 4, halaman 1219).

¹¹⁰⁴ *Aqil balig*, dari bahasa Arab *aqala* = berakal, *balaga* = sampai. Seorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk bisa dibebani (*taklif*) hukum syariat. Atau dibebani hak dan kewajiban (Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam, op. cit.*, jilid 1, halaman 82).

¹¹⁰⁵ Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, halaman 123.

¹¹⁰⁶ Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam, loc. cit.*

Dasar hukum daripada ketentuan tersebut adalah sabda Rasulullah SAW, “Diangkatkan pena (tidak dibebani hukum) tiga (kelompok manusia) yaitu anak-anak hingga *aqil balig*, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sembuh”.¹¹⁰⁷

Anak-anak yang belum *aqil balig* apabila melakukan suatu hubungan perdata, misalnya melakukan transaksi jual beli tanah, perbuatannya tersebut tidak sah atau batal karena anak tersebut belum mempunyai kemampuan untuk berbuat.¹¹⁰⁸

Begitu juga seseorang yang akal nya lemah, atau dungu, hubungan perdata yang dilakukannya batal, sebab ia tidak mampu berbuat. Itulah sebabnya sehingga seseorang yang lemah akal nya, apakah karena ia masih anak-anak atau karena memang lemah akal, harus ada pengampunya apabila akan melakukan hubungan perdata.

Al Quran memberikan tuntunan dalam hal ini. Allah SWT berfirman:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يَبْلُغَ
هُوَ فَلْيُجْلَلْ وَإِلَيْهِ بِالْعَدْلِ

“Jika la u yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya yang mengimlakan dengan jujur”.¹¹⁰⁹

Suatu perjanjian hutang-piutang menurut ketentuan di atas seharusnya ditulis oleh seorang penulis dan agar yang berhutanglah yang menyebutkan kepada penulis itu berapa sebenarnya hutangnya, kapan akan dikembalikan sesuai

¹¹⁰⁷ Ibid.

¹¹⁰⁸ Lihat Mohammad Daud Ali, *loc. cit.*

¹¹⁰⁹ QS 2 Al Baqarah: 282.

dengan kesepakatan. Apabila yang berhutang itu lemah akal, maka untuk hal itu ia diwakili oleh pengampu atau walinya.

Kalau kita mencoba membandingkan ketentuan hukum Islam mengenai kemampuan berbuat yang dalam KUHPerdara disebut kecakapan berbuat, maka menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnyanya suatu perjanjian (hubungan perdata) salah satu syarat dari empat syarat sahnyanya suatu perjanjian adalah kecakapan (kemampuan) untuk membuat suatu perikatan.

Demikian pula menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara, orang-orang yang belum dewasa, belum *aqil balig* menurut hukum Islam, tidak cakap atau tidak mampu untuk membuat perjanjian.

Selanjutnya dalam Pasal 433 KUHPerdara, bahkan orang yang sudah usia dewasa apabila ia dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, meskipun kadang-kadang mereka cakap menggunakan pikiran mereka.

Suatu hal esensial yang di dalamnya hukum Islam jauh lebih maju daripada hukum Barat dalam masalah kecakapan berbuat dan menghadap di muka hakim, yang di dalam hukum Islam seorang istripun cakap untuk berbuat dalam hubungan hukum perdata serta menghadap di muka hakim sedangkan KUHPerdara yang disusun oleh Pemerintah Kolonial Belanda dalam Pasal 110 menetapkan bahwa seorang istri walaupun ia kawin dengan tidak mempersatukan harta kekayaan, atau telah ada perpisahan kekayaan, meskipun ia melakukan suatu mata pencaharian sendiri, namun ia tak boleh menghadap hakim kecuali mendapat bantuan dari suaminya. Konon di Negeri Belanda barulah setelah perubahan

dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* maka seorang isteri menjadi cakap untuk berbuat hukum dalam hubungan hukum perdata.

Dari uraian-uraian di atas, bilamana kita melihat sesuai urutan waktunya, maka hukum Islam sudah lebih dahulu mengatur masalah kemampuan atau kecakapan berbuat sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian daripada KUHPerdota dan hukum Islam menetapkan isteri cakap untuk menghadap di muka hakim tanpa harus dibantu oleh suaminya.

(11) Asas Mandapat Hak Karena Usaha dan Jasa

Asas ini menekankan adanya usaha dan jasa yang halal sebagai jalan utama untuk mendapat hak.¹¹¹⁰

Hampir selalu dalam penyebutan orang beriman di dalam Al Quran disusul dengan beramal saleh.

Sebagaimana yang telah dikutip di muka, dalam surah 103 Al 'Ashr, yang dikecualikan dari kerugian adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Selanjutnya, dalam surah 18 Al Kahfi: 107, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan tinggal di dalam surga kelak.

Dari makna ayat-ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang-orang diperintahkan (lebih dahulu) beriman dan beramal saleh dan sesudah itu dilaksanakan barulah mendapat hak yakni menjadi orang yang beruntung (tidak merugi) atau kelak akan berhak menghuni surga.

¹¹¹⁰ Dalam hal memperoleh hak tidak hanya usaha dan jasa saja yang menjadi penyebabnya, meskipun inilah yang paling penting, sebab seorang ahli waris mendapat hak dari harta peninggalan pewarisnya tanpa usaha dan jasa di dalamnya.

Karena bidang usaha yang bisa mendatangkan hak bagi seseorang amat luas, maka seperti yang diterangkan pada waktu membahas asas kebolehan, usaha atau jasa apa saja yang dilakukan sepanjang itu tidak dilarang, boleh-boleh saja.

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang padu dan terkait satu sama lain, dengan keadilan sebagai suatu asas dari semua asas hukum Islam, tidak membenarkan adanya suatu hak yang diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan keadilan.

Mendapat keuntungan dengan cara yang tidak adil saling meminjamkan uangnya kepada orang lain, agar orang lain menggunakannya untuk berusaha dengan kewajiban membayar bunga sekian persen yang telah ditentukan seolah-olah sudah dipastikan usaha si peminjam pasti untung, padahal semua orang tahu bahwa usaha bisa untung tetapi bisa juga rugi. Ketidakadilan dalam transaksi seperti tersebut adalah bahwa si pemilik uang sudah pasti akan mendapat keuntungan dari bunga uang yang akan diterimanya sementara si peminjam belum ada kepastian memperoleh keuntungan, malahan bisa rugi. Ketidakadilan lainnya adalah bahwa yang meminjamkan boleh dikatakan duduk sambil menunggu keuntungan sementara si peminjam harus bekerja giat dengan keuntungan yang belum tentu diraih, namun memikul kewajiban mutlak untuk membayar bunga.

Perolehan hak berupa bunga uang bagi yang melakukan transaksi *riba* adalah perolehan hak tanpa usaha dan jasa, hanya semata-mata karena meminjamkan uangnya kepada pihak lain.

Masih berkaitan dengan asas keadilan dalam hukum Islam, dalam usaha dan jasa untuk memperoleh hak-hak, tidak boleh dilupakan adanya asas tidak

merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini berarti bahwa harus ada kemaslahatan bersama.

Dalam perjuangan untuk mencapai kemaslahatan bersama, tidak mungkin bila menggunakan sistem ekonomi kapitalis, oleh karena selalu ada golongan yang dikorbankan di satu sisi dan yang diuntungkan di sisi lainnya. Pihak yang diuntungkan adalah pemilik modal, yang jumlah mereka tidak banyak, dengan korban kaum peminjam yang jumlah mereka banyak. Pengalaman negara-negara *debtor* termasuk Indonesia, sejak meminjam uang dari luar negeri, hingga sekarang belum pernah absen meminjam setiap tahunnya. Artinya terjadi hutang terus menerus. Inilah antara lain yang dapat menjelaskan terjadinya kemiskinan struktural yang melanda lebih dari separuh masyarakat dunia.¹¹¹¹

Itulah salah satu sebabnya sehingga Allah SWT melarang memungut bunga uang, oleh karena bunga uang atau *riba* itu merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil,¹¹¹² tanpa usaha dan jasa.

(12) Asas Perlindungan Hak

Maksud asas perlindungan hak artinya semua hak yang diperoleh dengan cara yang halal, menurut hukum Islam harus dilindungi. Pihak lain tidak boleh mengambilnya tanpa hak. Kalau ada yang melanggar hak-hak itu maka pemegang hak dapat menuntut pengembalian hak itu kepadanya atau meminta ganti kerugian dari pihak yang melanggar tersebut.

¹¹¹¹ Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.* halaman 67.

¹¹¹² *Ibid.* Ingat bahwa menurut *The Club of Rome*, 80 persen sumber daya alam dikuasai oleh 20 persen penduduk negara-negara maju, sebaliknya 80 persen penduduk negara-negara berkembang hanya menguasai 20 persen sumber daya alam seperti yang telah diterangkan di muka.

Pada uraian yang lalu mengenai hak kepemilikan sudah dibahas tentang kesucian hak itu sehingga seseorang yang meninggal dunia karena membela haknya adalah *syahid*, gugur sebagai orang yang membela kebenaran.

Telah diterangkan pula mengenai larangan merugikan hak orang lain.

Islam sangat melindungi hak-hak orang seperti telah dijelaskan dalam hak asasi manusia di muka. Itulah sebabnya maka baik pemerintah maupun peradilan konsisten dalam menegakkan keadilan oleh karena dalam makna keadilan itu tercakup di dalamnya, bahkan terutama, adalah perlindungan semua hak-hak orang.

Pada saat suatu umat sudah tidak lagi menghormati dan melindungi hak-hak orang, maka di situ bukan lagi negara hukum, melainkan negara kekuasaan. Artinya hak itu bukan lagi diperoleh menurut ketentuan hukum, melainkan didapat karena kekuatan. Selanjutnya terjadilah hukum rimba yang di dalam masyarakat seperti itu berlaku adagium, “*Siapa kuat dia dapat*”, “*yang buas akan puas*”. Kekuatan adalah segala-galanya.

Perlindungan hak secara adil, walaupun terhadap penguasa sekalipun, pernah dicontohkan oleh Syuraih, ketika bertindak sebagai *arbitrator* dalam sengketa antara Khalifah Umar bin Khattab dengan seorang pemilik kuda.

Kasus posisinya, seperti yang diriwayatkan oleh Asy-Sya’bi, adalah sebagai berikut:

“Pada suatu hari Umar bin Khattab mengambil seekor kuda dari seorang lelaki yang harganya belum putus, masih dalam tawar menawar. Kemudian Umar bin Khattab meletakkan barang-barangnya di atas punggung kuda itu dan oleh karena barang-barang tersebut berat maka kuda itu mengalami cedera.

Umar berkata kepada pemilik kuda, "Tunjukkanlah seseorang yang akan menyelesaikan perkara kita ini. Pemilik kuda itu menjawab, "Saya suka supaya Syuraih yang menyelesaikan perkara kita ini". Ketika ditanyakan pendapatnya, Syuraih berkata, "Anda telah mengambil kuda itu dalam keadaan sehat oleh karena itu Anda mengembalikan kuda itu dalam keadaan sehat pula, atau ambillah yang sudah Anda beli".¹¹¹³

Kasus di atas adalah salah satu contoh dari sekian banyak contoh asas perlindungan hak yang dilakukan menurut hukum Islam, maka jelaslah bahwa asas perlindungan hak adalah salah satu daripada asas hukum Islam.

(13) Asas Melindungi Itikad Baik

Orang-orang bertakwa yakni orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan menghindari, bahkan menjauhi seluruh larangan-Nya, adalah hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh-Nya. Bahkan Allah menyatakan bahwa Dia beserta orang-orang yang bertakwa.¹¹¹⁴

Kalau seorang hamba telah bertakwa, maka dalam seluruh hubungannya dengan sesama manusia bahkan sesama makhluk akan selalu sejalan dengan perintah Allah SWT, dan selalu dilakukannya dengan itikad baik.

Apabila segala hubungan hukum yang diperbuatnya selalu didasarkan pada itikad baik karena ketakwaannya, sehingga ia beserta dengan Allah, maka ia berarti telah mendapat perlindungan dari Allah. Allah SWT sendiri yang

¹¹¹³ Lihat M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*. *op. cit.* halaman 78. Lihat juga Haekal, *Umar*..., *op. cit.* halaman 668. Pada waktu menyelesaikan sengketa di atas Syuraih belum diangkat menjadi hakim, jadi dia hanya sebagai *arbitrator*. Agaknya karena itulah Khalifah Umar bin Khattab tertarik akan keadilan yang diterapkan oleh Syuraih dalam melindungi hak si pemilik kuda, meskipun Khalifah Umar bin Khattab kalah, namun dia kemudian mengangkat Syuraih sebagai hakim.

¹¹¹⁴ Lihat QS 9 At Taubah: 123.

menyatakan bahwa Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan bertakwa.¹¹¹⁵

Orang-orang yang beritikad baik adalah orang-orang Mukmin. Orang-orang Mukmin inipun seperti disebutkan di atas mendapat perlindungan dari Allah SWT. Bahkan Allah SWT menegaskan bahwa adalah kewajiban-Nya untuk menolong orang-orang Mukmin, sesuai firman-Nya:

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan adalah kewajiban Kami menolong orang-orang Mukmin”.¹¹¹⁶

Dalam surah 29 Al Ankabut: 69 yang telah dikutip di muka, Allah SWT benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Lagi-lagi orang-orang yang berbuat dengan itikad baik harus dilindungi oleh hukum.

Menurut Mohammad Daud Ali,¹¹¹⁷ asas perlindungan itikad baik ini erat kaitannya dengan asas yang menyatakan tanggung jawab atas perbuatan sendiri-sendiri, akan tetapi bilamana suatu pihak dalam hubungan perdata misalnya tidak mengetahui adanya cacat suatu barang yang dibelinya, ia harus dilindungi dan berhak untuk meminta penggantian kerugian atas barang rusak yang dibelinya itu.

Dalam KUHPerdata, Pasal 1363 menetapkan bahwa siapa yang telah menjual barang sesuatu yang diterimanya dengan itikad baik sebagai pembayaran yang tak diwajibkan, cukup memberikan kembali harganya. Jika ia dengan itikad baik telah memberikan barangnya dengan cuma-cuma kepada orang lain, maka tak usahlah ia mengembalikan sesuatupun.

¹¹¹⁵ Lihat QS 2 Al Baqarah: 257; QS 3 Ali Imran: 68; QS 45 Al Jaatsiyah: 19.

¹¹¹⁶ QS 30 Ar Ruum: 47

¹¹¹⁷ Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, halaman 123.

(14) Asas Risiko Atas Benda, Bukan Atas Pekerja

Asas ini memberikan penghargaan dan penilaian yang tinggi terhadap pekerja dan pekerjaannya.¹¹¹⁸ Asas ini terutama diberlakukan dalam perusahaan-perusahaan yang di dalamnya ada persekutuan antara pemilik modal atau harta dan pekerja atau tenaga kerja.

Apabila misalnya perusahaan mengalami kerugian maka risiko kerugian itu tidak dibebankan kepada orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut melainkan dibebankan kepada harta benda atau modal sehingga upah para pekerja harus selalu dibayar tepat waktu yang menurut sabda Rasulullah SAW bahwa upahnya harus dibayar sebelum kering keringatnya. Adapun kalau perusahaan mengalami kerugian terus menerus harus ada tindakan misalnya merumahkan sebagian karyawan sehingga jelas bahwa mereka tidak bekerja sehingga mereka juga tidak berhak untuk menerima upah. Tidak boleh terjadi bahwa sementara karyawan melaksanakan kewajiban mereka tetapi tidak dibayar upahnya dengan dalih perusahaan mengalami kerugian.

Asas ini juga mencerminkan bahwa dalam hukum Islam manusia lebih diutamakan daripada harta benda oleh karena harta benda itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia bukan sebaliknya. Jadi nilai manusia jauh lebih tinggi dan dihargai daripada harta benda.

Dalam hubungan dengan risiko atas benda bukan atas tenaga kerja, dapat dijadikan contoh adalah ketentuan dalam Pasal 1367 alinea ketiga KUHPerdata yang menetapkan bahwa majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-

¹¹¹⁸ *Ibid*, halaman 125.

orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab tentang kerugian yang timbul oleh sebab pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Dari uraian dalam Pasal 1367 KUHPerdara di atas tersimpul di dalamnya bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh pekerja tidak harus ditimpakan kepadanya melainkan kepada harta benda perusahaan.

(15) Asas Mengatur Sebagai Petunjuk

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, berlainan dengan ketentuan hukum pidana yang pada umumnya¹¹¹⁹ bersifat hukum memaksa (*dwingendrecht*), dalam hukum perdata, sebaliknya pada umumnya¹¹²⁰ bersifat mengatur (*aanvullendrecht*). Artinya titik beratnya adalah kesepakatan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Meskipun demikian dalam hukum Islam ketentuan mengenai warisan merupakan hukum memaksa, *ijbari*. Apabila seseorang meninggal dunia maka harta peninggalannya otomatis beralih kepada ahli warisnya tanpa tergantung kepada kemauan pewaris atau ahli warisnya.¹¹²¹

¹¹¹⁹ Dikatakan pada umumnya oleh karena di dalam hukum pidana juga ada semacam hukum mengatur (*aanvullendrecht*), misalnya delik aduan yang tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, pelakunya tidak bisa dituntut, misalnya ketentuan dalam Pasal 310 KUHP tentang tindak pidana penghinaan.

¹¹²⁰ Meskipun pada umumnya hukum perdata itu bersifat mengatur, akan tetapi dalam hukum Islam masalah warisan adalah hukum yang bersifat memaksa yang dalam istilah hukum Islam disebut *ijbari*, atau dalam bahasa Inggris disebut *compulsory*.

¹¹²¹ Lihat Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, halaman 128.

Dengan sifat hukumnya yang *ijbari* maka para ahli waris tidak bisa menolak untuk menerima warisan. Ketentuan ini bertentangan dengan aturan dalam Pasal 1045 KUHPerdara yang menentukan bahwa tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya.

Di luar dari masalah warisan, hukum Islam dalam bidang hukum perdata, pada dasarnya menganut asas mengatur sebagai petunjuk.

Dalam melaksanakan asas mengatur ini hukum Islam tidak memperkenankan bila terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan syariat. Saat membuat perdamaian sebagai salah satu segi asas mengatur, seperti yang diperingatkan dalam surat Umar bin Khattab kepada bawahannya yang dikenal sebagai *risalatul qadha* salah satu yang dikatakan di dalamnya ialah bahwa perdamaian tidak boleh menghalalkan yang haram dan atau mengharamkan yang halal.¹¹²²

Tentang pengertian syariat harus dipahami bahwa di dalamnya tercakup aspek hukum, etika, moral, dan agama yang tidak sama dengan pengertian hukum dalam pandangan Mazhab Barat yang menyingkirkan nilai-nilai etika dan moral, apalagi agama, dari hukum.

Ketentuan yang mengatur yang tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam itu agaknya ditiru oleh pembuat KUHPerdara yang pada Pasal 1338 menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang menandai asas mengatur akan tetapi dalam isi suatu perjanjian salah satu syarat sahnya yakni suatu sebab

¹¹²² Lihat Haekal, Umar..., *op. cit.* halaman 669; M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, *op. cit.* halaman 28.

yang legal sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, dan suatu sebab tidak legal apabila dilarang oleh undang-undang, atau jikalau berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum menurut ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata.

(16) Asas Perjanjian Tertulis atau Diucapkan di Muka Saksi

Untuk menjaga agar di kemudian hari tidak timbul perselisihan mengenai suatu perjanjian, maka hukum Islam menetapkan supaya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis disertai dua orang saksi pria, atau apabila tidak ada dua orang saksi pria maka seorang saksi pria dan dua orang saksi wanita.

Selain daripada itu ada yang bertindak sebagai penulis perjanjian itu yakni orang lain daripada mereka yang membuat perjanjian. Jadi semacam notaris, kalau dibandingkan dengan aturan hukum di Indonesia.

Pada waktu penulisan perjanjian, pihak yang berhutang yang mengimlakan isi perjanjian itu dengan ketakwaan, artinya dia mengimlakan dengan adil dan jujur tidak boleh sampai mengurangi sedikitpun dari jumlah hutangnya. Maksud ditetapkannya pihak berhutang yang mengimlakan kata-kata yang akan ditulis oleh penulis ialah bahwa sebagai pihak yang lemah kedudukannya diharapkan ia tidak akan mencelakakan dirinya dalam mendiktekan kata-kata yang akan ditulis oleh penulis, oleh karena itu hak itu diberikan kepadanya. Sebaliknya hak tersebut tidak diberikan kepada yang berpiutang oleh karena posisinya yang kuat, dikhawatirkan nanti akan melakukan penyalahgunaan keadaan, yakni menggunakan kesempatan meraup keuntungan dalam kesempatan pihak peminjam.

Para saksi ini harus menghadiri panggilan apabila kelak dipanggil untuk

memberikan keterangan.¹¹²³

Dalam hal perdagangan secara tunai, tidak ada dosanya apabila tidak ditulis, namun tetap harus dengan kesaksian para saksi.

Apabila seseorang dalam perjanjian kemudian akan melakukan hubungan perdata (*muamalah*) tidak secara tunai dan tidak menemukan penulis yang menulis perjanjian mereka, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Ada barang yang digadaikan. Akan tetapi kalau kedua belah pihak saling percaya maka hendaklah yang dipercayai itu (peminjam) menunaikan amanat (hutangnya) dengan bertakwa kepada Allah SWT Tuhan-nya.

Uraian-uraian di atas didasarkan kepada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَعَثْتُمْ أَحَدًا مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ فَإِنَّكُمْ مُعَاهِدُونَ لَهُ إِذَا عَاهَدَ فَإِنْ عَاهَدَهُ عَلَى شَيْءٍ فَاكِفُوا لَهُ وَلَا تَجْعَلُوا لَهُ عِشْرَيْنَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُنْكَرِينَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ إِذَا عَاهَدْتُمْ إِلَى شَيْءٍ فَإِنَّكُمْ مُعَاهِدُونَ لَهُ إِذَا عَاهَدَ فَإِنْ عَاهَدَهُ عَلَى شَيْءٍ فَاكِفُوا لَهُ وَلَا تَجْعَلُوا لَهُ عِشْرَيْنَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُنْكَرِينَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber-*muamalah*¹¹²⁴ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang pria (di antaramu). Jika tak ada dua orang pria, maka (boleh) seorang pria dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika *muamalah* itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.¹¹²⁵

Ad. 4. Asas-asas Hukum Acara Pidana

(1) Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah yang di Barat dikenal dengan asas *presumption of innocence*, dalam hukum Islam adalah asas yang menyangka, mengira atau menduga bahwa manusia itu baik, tidak menganggap manusia itu buruk. Dalam terminologi hukum Islam prasangka atau praduga baik itu disebut *husnuzzan* sedangkan prasangka buruk dikenal dengan sebutan *suuzzan*. Dasar hukum dari asas di atas dapat disimpulkan dari firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

¹¹²⁴ Bermuamalah ialah seperti berjual beli, berhutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya

¹¹²⁵ QS 2 Al Baqarah: 282.

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa”.¹¹²⁶

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi serta melindungi harkat dan martabat manusia, dalam Negara Madinah, tidak ada tindakan menghakimi sendiri (*eigenrichting*). Siapapun yang tersangkut dengan perkara pidana, harus melalui proses peradilan dan hanya atas putusan dari pengadilan yang bisa menyatakan salah tidaknya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Jadi walaupun seseorang telah diajukan dalam persidangan pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana, ia tidak boleh diduga lebih dahulu telah melakukan tindak pidana sampai dia dibuktikan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan dengan suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah sudah dicantumkan oleh Allah SWT sebagai salah satu asas hukum acara pidana dalam Islam, dalam Negara Madinah.

Di Eropa pada Abad Pertengahan asas legalitas saja belum dilaksanakan hingga timbulnya Revolusi Prancis 1789. Karena asas legalitas belum diterapkan, maka seseorang yang diajukan ke pengadilan sudah dapat dipastikan dinyatakan bersalah oleh karena ia akan didakwa dengan “peraturan perundang-undangan” yang dikehendaki oleh penguasa untuk bisa memidana terdakwa. Jadi asas praduga tak bersalah adalah asas hukum Islam yang ditiru oleh Barat, paling tidak lebih dahulu tercantum di dalam Al Quran daripada ketentuan hukum Barat.

¹¹²⁶ QS 49 Al Hujuraat: 12 Prasangka atau praduga yang menjadikan manusia mendapatkan dosa seperti tersebut dalam ayat di atas adalah praduga buruk (*suuzzan*).

Di Indonesia, asas praduga tak bersalah tercantum di dalam Pasal 8 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman¹¹²⁷ yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan /atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Asas Pengajuan Pembelaan Diri

Salah satu asas hukum acara pidana modern yang telah ditetapkan dalam Negara Madinah pada zaman Rasulullah SAW adalah bahwa setiap seseorang yang didakwa, maka ia diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan dirinya.

Pelaksanaan asas tersebut telah diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam putusannya yang dijatuhkan sebelum pembebasan Mekah. Kejadiannya sebagai berikut:¹¹²⁸

Rasulullah SAW sedang membuat persiapan untuk menyerang Mekah. Salah seorang sahabatnya yaitu Hatib bin Abi Balta'a, mengirim surat dengan perantaraan seorang wanita kepada para penguasa Mekah yang isinya memberitahukan kepada mereka tentang akan adanya serangan dari Madinah. Rasulullah SAW, dengan perantaraan wahyu, mengetahui hal tersebut dan segera memerintahkan kepada Ali dan Zubair untuk secepatnya menjumpai seorang wanita yang membawa surat tersebut dan mengambil surat itu untuk diserahkan

¹¹²⁷ Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada undang-undang tersebut terakhir juga mencantumkan asas praduga tak bersalah dalam Pasal 8.

¹¹²⁸ Lihat Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, op. cit, halaman 27-29.

kepada Rasulullah SAW. Keduanya pergi dan betul mereka menemukan wanita pembawa surat tersebut lalu mereka merampas surat itu kemudian menyerahkan kepada Rasulullah SAW.

Meskipun tindakan Hatib bin Abi Balta'a itu merupakan suatu perbuatan pengkhianatan yang akan membocorkan rahasia militer kepada musuh sehingga bisa diadili secara rahasia, akan tetapi asas peradilan terbuka untuk umum tetap dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dengan menghadapkan Hatib bin Abi Balta'a dalam sidang terbuka untuk umum yang berlangsung di Masjid Nabawi di hadapan ratusan orang.

Dalam mengajukan pembelaannya terdakwa mengatakan, "Wahai Rasulullah SAW saya tidak menentang Islam, juga saya melakukan perbuatan ini bukan dengan maksud mengkhianati rahasia militer. Yang sesungguhnya adalah bahwa isteri dan anak saya tinggal di Mekah dan saya tidak memiliki suku untuk melindungi mereka di sana. Saya menulis surat ini kepada pemimpin Quraisy agar mereka berutang budi kepada saya dan akan melindungi isteri dan anak saya sebagai tanda terima kasihnya".¹¹²⁹

Mendengar pembelaan itu Umar bangkit dan dengan tanpa keraguan mengatakan, "Wahai Rasulullah SAW, izinkanlah saya memenggal kepala pengkhianat ini".¹¹³⁰

¹¹²⁹ *Ibid.* halaman 28.

¹¹³⁰ *Ibid.*

Rasul menjawab, “Dia adalah salah seorang yang ambil bagian dalam Perang Badar dan penjelasan yang ia kemukakan sebagai pembelaan bisa kita terima”.¹¹³¹

Kasus ini adalah percobaan pengkhianatan dengan pembocoran rahasia militer, akan tetapi dibebaskan Rasulullah SAW atas dua alasan pertimbangan.

Pertama, bahwa catatan diri terdakwa di waktu yang lalu bersih, yakni telah ikut berperang dalam Perang Badar, yang merupakan serangan hebat terhadap kaum Muslim.

Kedua, keluarga terdakwa di Mekah benar-benar dalam bahaya. Adapun sebagai sanksi bahwa tindakan rahasianya diketahui umum sehingga dipermalukan dan dihinakan di mata orang-orang beriman.¹¹³²

Asas-asas Hukum dalam Mengadili Tawanan Perang Badar

Perang Badar, suatu perang yang terjadi karena agresi kaum musyrik Quraisy Mekah terhadap umat Islam di Madinah. Perimbangan jumlah pasukan tidak sepadan sebab kaum Quraisy jumlahnya banyak sedangkan umat Islam cuma sedikit, namun karena pertolongan dari Allah SWT, kaum Muslim yang berjumlah sedikit dibandingkan dengan orang-orang musyrik Quraisy yang berjumlah banyak, tidak gentar menghadapi lawan.

Ketika kemudian Perang Badar usai dengan kemenangan di pihak Islam, ada sebanyak 70 orang kaum Quraisy yang ditawan.¹¹³³ Untuk perlakuan terhadap

¹¹³¹ *Ibid.*

¹¹³² *Ibid*, halaman 29.

¹¹³³ Lihat Haekal, *Ibid*, halaman 267; Lihat juga Munawir Sjadzali, *op.cit.*, halaman 20, dan *Al Qur'an dan Terjemahnya*, *op. cit*, halaman 21.

tawanan perang ini Rasulullah SAW mengadili mereka dengan cara bermusyawarah¹¹³⁴ dengan para sahabat. Dalam musyawarah tersebut, ada dua pendapat yang berbeda, terjadi *dissenting opinions*, yaitu pendapat Abu Bakar dan pendapat Umar. Abu Bakar berpendapat seperti ini:

“Demi ayah dan ibuku. Mereka itu masih keluarga kita; ada ayah, ada anak atau paman, ada sepupu atau saudara-saudara. Orang yang jauh dari kita pun masih kerabat kita. Bermurah hatilah kita kepada mereka itu. Semoga Tuhan memberikan kemurahan kepada kita. Atau kita terimalah tebusan dari mereka, semoga Tuhan akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Maka apa yang kita ambil dari mereka akan memperkuat kaum Muslim juga. Semoga Allah kelak membalikkan hati mereka”.¹¹³⁵

Adapun pendapat Umar adalah seperti berikut:

“Mereka itu musuh-musuh Tuhan. Mendustakan tuan, memerangi tuan dan mengusir tuan. Penggal saja leher mereka. Mereka inilah kepala-kepala orang kafir, pemuka-pemuka orang yang sesat. Orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang sudah dihinakan Tuhan”.¹¹³⁶

Menanggapi kedua pendapat yang berbeda dari dua sahabat Rasulullah SAW di atas, setelah musyawarah, Majelis Nabi SAW memutuskan memilih pendapat Abu Bakar, yakni para tawanan perang itu diharuskan membayar tebusan atau *fida*. Bagi tawanan yang tidak mampu membayar tebusan, maka mereka yang pandai membaca dan menulis diwajibkan mengajar penduduk Madinah, seorang tawanan mengajar 10 murid, sebagai pengganti tebusan dirinya.¹¹³⁷

¹¹³⁴ Sebetulnya yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mengadili dengan majelis hakim sehingga disebut dimusyawarahkan, sebab terhadap pembunuhan oleh seseorang saja harus diadili, apalagi para penyerang umat Islam dalam peperangan yang direncanakan. Jadi model hakim majelis, bukan hakim tunggal, sudah dipraktekan oleh Islam untuk perkara-perkara yang besar atau menarik perhatian seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selaku Ketua Mahkamah di Madinah.

¹¹³⁵ Lihat Haekal, *Sejarah*....., *op. cit*, halaman 265

¹¹³⁶ *Ibid*.

¹¹³⁷ Lihat Haekal, *ibid*, halaman 267; Lihat juga Munawir Sjadzali, *op. cit*, halaman 20, dan *Al Qur'an dan terjemahnya. op. cit*, halaman 21.

Atas putusan yang dijatuhkan terhadap para tawanan Perang Badar tersebut, Allah SWT berfirman:¹¹³⁸

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُتْلَىٰ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ
عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹¹³⁹

Dari kasus tawanan Perang Badar di atas, dapat disimpulkan asas-asas hukum acara pidana sebagai berikut:

(3) Asas Hakim Majelis

Dalam mengadili perkara pidana ini dilakukan dengan majelis hakim (bukan hakim tunggal), sekurang-kurangnya tiga orang hakim yakni Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab.

Pengadilan atas perkara tawanan Perang Badar adalah kasus penting dan menarik perhatian sehingga diadili dengan majelis hakim.

Perkara yang tidak terlalu besar dampaknya biasanya diadili dengan hakim tunggal saja.

Mengadili dengan majelis hakim seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, dalam kasus di atas untuk kita di Indonesia, juga meniru hal itu.

Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa semua pengadilan memeriksa, mengadili dan

¹¹³⁸ Lihat Haekal, *Sejarah ...*, op. cit, halaman 267.

¹¹³⁹ QS 8 Al Anfaal: 67.

memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

(4) Asas *Ne Bis In Idem* (Double Jeopardy)

Meskipun dalam putusan musyawarah majelis hakim tersebut ada teguran dari Allah SWT, seperti yang disebut dalam surah 8 Al Anfaal: 67 di atas, tetapi toh tawanan Perang Badar tidak diadili kembali. Dalam asas hukum acara pidana modern, asas tersebut dikenal dengan nama asas *ne bis in idem* (*double jeopardy*).¹¹⁴⁰

Dalam Al Quran berulang kali Allah SWT berfirman bahwa manusia akan diadili atas segala tingkah lakunya selama hidup di dunia yaitu pada Hari Akhirat dan bahwa peradilan tersebut pertama dan terakhir dari Tuhan Allah SWT terhadap semua manusia tanpa kecuali. Ini memberi gambaran bahwa Allah SWT sendiri tidak mengadili duakali atas perbuatan-perbuatan hamba-Nya.

Menurut perspektif Al Quran setiap dosa hanya diganjar sama dengan dosa itu sendiri, sedangkan kalau pahala, ganjaran Tuhan atas perbuatan baik, bisa beberapa kali seperti antara lain yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلًا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا

“Barangsiapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluhkali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya”.¹¹⁴¹

¹¹⁴⁰ *Ne bis in idem*, artinya, “Orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim”. (R. Soesilo, *op. cit*, halaman 77).

¹¹⁴¹ QS 6 Al An’aam: 160.

Berhubung oleh karena terhadap kejahatan hanya diberikan ganjaran sekali saja, maka adalah pantas jikalau terhadap suatu tindak pidana hanya dapat diadili sekali pada tingkatan peradilan yang sama.

Dalam sejarahnya, di Inggris sebelum abad ke 12, menurut Harold J. Berman,¹¹⁴² dalam suatu kejadian bisa seseorang telah dipidana oleh peradilan gereja, kemudian diproses dan dijatuhi lagi pidana oleh peradilan lokal, atau peradilan feodal, atau peradilan raja.

Dalam Konstitusi Amerika Serikat, asas *ne bis in idem* yang dikenal dengan sebutan *double jeopardy* atau selengkapnya *protection against double jeopardy (being tried twice for the same offence)*, menurut N. Jayapalan¹¹⁴³ barulah dimasukkan sebagai salah satu pasal dari Sepuluh Pasal Amandemen Pertama (*The First Ten Amandment*) pada tahun 1791.

Kalau kita bandingkan dengan pelanggaran asas *ne bis in idem* yang terjadi di Inggris sebelum abad ke-12 di atas, agaknya buat Amerika Serikat penegasan asas *double jeopardy* dalam konstitusinya oleh karena bisa saja seseorang telah diadili di Negara Bagian A lalu atas tindakan yang sama diadili lagi di Negara Bagian B.

Di dalam KUHP Indonesia asas *ne bis in idem* tertera pada Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi, “Kecuali dalam hal putusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan putusan yang tidak boleh diubah lagi”.

¹¹⁴² Lihat Harold J. Berman, *Law and Revolution*, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts-London, 1983, halaman 259.

¹¹⁴³ Lihat N. Jayapalan, *op. cit.*, jilid I, halaman 145-146.

(5) Asas Pengumuman Perbedaan Pendapat

Dengan diketahuinya pendapat yang berbeda atau suatu *dissenting opinions* dari Umar bin Khattab, berarti pendapat berbeda tersebut diumumkan tidak dirahasiakan.

Pengumuman perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) sebagaimana yang dilakukan dalam mengadili tawanan Perang Badar, bagi negara yang menganut *common law system* sudah lama menjadi tradisi mereka.¹¹⁴⁴ Sebaliknya negara-negara yang menganut *civil law system*, termasuk Indonesia, masalah perbedaan pendapat dalam majelis hakim dirahasiakan tidak diumumkan.

Kemudian di Indonesia kebijaksanaan pembuat undang-undang telah berubah, mengikuti tradisi *common law system*.

Perubahan tersebut dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Ad. 5. Asas-asas Hukum Acara Perdata

(1) Asas Mendahulukan Perdamaian daripada Berperkara

Sebagaimana yang telah diuraikan di muka hukum Islam sangat mengutamakan perdamaian dan kedamaian dalam kebersamaan dan tidak menyukai permusuhan dan sikap individual.

¹¹⁴⁴ Lihat Valerio Grementieri dan Cornelius Joseph Golden, Jr. *op. cit.*, halaman 43.

Berperkara, bagaimanapun juga menimbulkan sedikit ketidakharmonisan antara satu dengan lainnya.

Dalam perkara sudah barang tentu salah satu pihak yang tidak berhak berhadapan dengan pihak lain yang sesungguhnya berhak atas harta atau masalah yang dipersengketakan.

Mungkin juga kedua belah pihak sama-sama berhak atas obyek sengketa, misalnya para ahli waris sama-sama berhak atas harta peninggalan orangtua mereka, akan tetapi mungkin pembagiannya yang belum dilakukan atau ada pihak yang menguasai barang sengketa lebih banyak daripada yang seharusnya merupakan bagiannya.

Pada masa Rasulullah SAW, hanya sedikit perkara yang diajukan kepada beliau, kebanyakan para pihak hanya meminta fatwa saja dan sesudah itu mereka selesaikan sendiri perkara mereka secara damai.¹¹⁴⁵

Pemberian fatwa oleh Rasulullah kepada para pihak adalah semacam nasihat untuk mendamaikan kedua belah pihak. Semacam upaya perdamaian sebelum dilanjutkan memeriksa perkaranya, apabila upaya mendamaikan kedua belah pihak gagal.

Salah satu kasus perdata yang diajukan kepada Rasulullah SAW adalah sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Ummu Salamah r.a, isteri Nabi sebagai berikut:

“Pada suatu hari datang ke rumah Nabi dua orang lelaki mempertengkarkan soal pusaka yang telah lama terbengkalai, sudah tidak ada keterangan yang jelas. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, “Sesungguhnya kamu datang mengadukan perkaramu

¹¹⁴⁵ Lihar M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam, op. cit*, halaman 12.

kepada Rasulullah, sedang saya ini seorang manusia. Boleh jadi sebagian kamu lebih pandai menguraikan *hujjah*-nya dari yang lain. Bahwasanya aku ini memutuskan perkara menurut apa yang aku dengar dari keterangan-keterangan yang kamu berikan. Maka barangsiapa yang aku benarkan keterangannya oleh karena pandainya memberi keterangan dan aku putuskan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, berartilah aku telah memberikan kepadanya sepotong api neraka. Dia akan letakkan yang aku putuskan untuknya itu, di lehernya, menjadi alat pengerek api di Hari Kiamat.

Setelah Nabi SAW berkata demikian, kedua orang itupun menangis. Masing-masing mereka mengatakan, "Segala hakku aku berikan kepada saudaraku ini".

Mendengar itu Nabi SAW pun bersabda, "Pulanglah kamu ke tempatmu dan bagilah harta itu sama adil antara kamu, kemudian setelah kamu bagi sama banyaknya, berundinglah kamu serta hendaklah kamu masing-masing halal menghalalkan".¹¹⁴⁶

Dalam kasus yang disebut pada hadis di atas, nasihat Rasulullah SAW kepada kedua belah pihak begitu menyentuh perasaan mereka sehingga keduanya menangis dan merelakan haknya kepada saudaranya (sama-sama ahliwaris) dan mengakhiri sengketa mereka melalui perdamaian yang diajukan Rasulullah SAW.

Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, pernah mengirim surat kepada salah seorang bawahannya, yang isinya antara lain, "Menempuh jalan kompromi di kalangan Muslimin diperbolehkan, kecuali berdamai untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal".¹¹⁴⁷

Dalam suatu sengketa yang berakhir dengan perdamaian, kedua belah pihak tidak kehilangan muka sebab perdamaian merupakan suatu *win win solution* bagi para pihak.

Usaha mendamaikan para pihak sebelum memeriksa lebih lanjut perkaranya, yakni permulaan sidang yang dihadiri oleh semua yang berperkara, di

¹¹⁴⁶ *Ibid*, halaman 13-14.

¹¹⁴⁷ Lihat Haekal, *Umar*..., *op. cit*, halaman 669.

Indonesia tertera sebagai ketentuan hukum acara perdata dalam Pasal 130 ayat (1) H IR sama dengan Pasal 154 Rbg yang berbunyi, “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri mencoba dengan pertolongan ketua pengadilan akan mendamaikan mereka itu”.

Pengadilan Kasus Baju Besi Ali bin Abi Thalib

Kalau dalam contoh kasus pidana di muka adalah pengadilan terhadap tawanan Perang Badar oleh majelis hakim yang diketuai oleh Rasulullah SAW dan terjadi pada masa-masa awal Negara Madinah, maka dalam kasus perdata berikut adalah perkara antara Ali bin Abi Thalib, Khalifah Negara Madinah, melawan seorang Yahudi warga Negara Madinah sendiri mengenai baju besi untuk peperangan.

Abu Naim dalam kitabnya *Al Hilyah*, menulis:

“Ali bin Abi Thalib menemukan baju besinya yang hilang pada seorang Yahudi yang mengambilnya, lalu dia ketahui hal itu. Ali berkata, “Baju besiku yang jatuh dari untaku yang merah tua”.

Orang Yahudi itu menjawab, “Baju besiku, ia berada di tanganku”. Selanjutnya Yahudi tersebut berkata, “Di antara aku dan Anda ada hakim dari kaum Muslim”.

Mereka berdua mendatangi Syuraih.

Syuraih berkata, “Apa yang Anda kehendaki wahai *Amirulmukminin*?”

Ali menjawab, “Baju besiku jatuh dari untaku yang merah tua, lalu diambil oleh Yahudi ini”.

Syuraih berkata kepada si Yahudi, “Apa pendapatmu wahai Yahudi?”

Si Yahudi menjawab, “Baju besiku, ia berada di tanganku”.

Syuraih berkata (kepada Ali), “Anda benar wahai *Amirulmukminin*. Ia adalah baju besimu. Akan tetapi Anda harus mendatangkan dua orang saksi”.

Ali lalu memanggil Qanbur dan Hasan bin Ali. Keduanya bersaksi bahwa baju besi itu adalah milik Ali.

(Atas pengajuan kedua saksi tersebut) Syuraih berkata, “Adapun kesaksian *maulamu* (bekas budakmu) itu, maka aku perkenankan. Akan tetapi kesaksian anakmu untukmu aku tidak memperkenankannya”.

Ali berkata lagi, "Bila demikian kematian lebih baik bagimu daripada kamu menambah keburukan. Tidakkah engkau mendengar Umar bin Khattab berkata, "Telah bersabda Rasulullah SAW, "Al Hasan dan Al Husain adalah raja dari pemuda ahli surga?"

Syuraih menjawab, "Ya, mudah-mudahan demikian".

Selanjutnya Ali berkata, "Apakah engkau tidak memperkenankan kesaksian dari raja pemuda ahli surga?"

Kemudian Syuraih berkata kepada si Yahudi, "Ambillah olehmu baju besi ini".

Si Yahudi berkata, "*Amirulmukminin* datang bersamaku kepada seorang hakim dari kaum Muslim, lalu hakim memutuskan bahwa baju besi ini untukku, sedang ia rela kepada putusannya. Engkau benar wahai *Amirulmukminin*, sesungguhnya baju besi itu baju besimu, ia jatuh dari untamu, lalu aku mengambilnya.

Aku bersaksi, "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah".¹¹⁴⁸

Dari kasus di atas dapat ditarik beberapa aturan yang dalam peradilan negara modern, seperti Indonesia, mengikuti aturan hukum yang dilaksanakan oleh Syuraih.

(2) Asas Supremasi Hukum

Asas supremasi hukum dalam kasus ini yakni bahwa Ali bin Abi Thalib yang waktu itu adalah khalifah, tidak dapat mengambil begitu saja baju besinya, melainkan harus melalui proses peradilan. Di sini jelas sekali supremasi hukum (*supremacy of law*), bukan peradilan yang dapat diintervensi oleh kekuasaan.

Menarik untuk dikemukakan di sini bahwa menurut Gow Giok Siong,¹¹⁴⁹

"Dalam suatu negara hukum, negara atau pemerintah pun harus tunduk kepada hukum. Negara berada di bawah hukum." Dengan perkataan lain kedaulatan dari hukumlah yang diakui. Ini adalah paham daripada teori kedaulatan hukum yang sejak akhir abad ke-19 M menjadi

¹¹⁴⁸ Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, jilid 14, halaman 39-40. Ali bin Abi Thalib kemudian memberikan baju besi tersebut kepada si Yahudi dan si Yahudi tersebut ikut bersama dengan Ali bin Abi Thalib dalam Perang Shiffin.

¹¹⁴⁹ Gow Giok Siong, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Keng Po, Jakarta, 1955, halaman 20.

terkenal, di antaranya dari ajaran-ajaran Hugo Karabbe, yang kemudian disempurnakan oleh muridnya yaitu Rudolf Kranenburg, mahaguru di Negeri Belanda”.¹¹⁵⁰

Kalau Negara Madinah sudah melaksanakan supremasi hukum sebagaimana dalam kasus di atas, sedangkan teori kedaulatan hukum di Eropa barulah dikembangkan pada akhir abad ke-19 M, betapa jauh lebih lamanya Negara Madinah menegakkan negara dengan kedaulatan hukum.

(3) Asas Kesederajatan di Muka Hukum

Asas persamaan kedudukan di muka hukum atau *equality before the law* dalam kasus ini ialah bahwa Ali bin Abi Thalib yang Khalifah atau Presiden Negara Madinah, sama dan sederajat dengan si Yahudi yang rakyat Negara Madinah, di depan hakim Syuraih, di depan sidang pengadilan.

(4) Asas *Audi et Alteram Partem*

Setelah hakim Syuraih menanyakan gugatan Ali bin Abi Thalib, ia menanyakan kepada si Yahudi bagaimana atau apa pendapat atau jawabannya atas gugatan Ali bin Abi Thalib yang dijawabnya bahwa baju besi itu adalah miliknya oleh karena berada dalam tangannya.

Ketentuan agar hakim mendengarkan kedua belah pihak sebelum memutus perkaranya adalah tuntunan Rasulullah SAW.

¹¹⁵⁰ Patut dicatat bahwa Barat khususnya Belanda barulah pada akhir abad ke-19 M memperkenalkan asas kedaulatan hukum, sedangkan Negara Madinah telah mempraktikkannya pada abad ke-7 M.

Ketika Ali bin Abi Thalib akan diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman sebagai Gubernur, Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan kepada Ali. Di antara pesan-pesan itu adalah hadis yang artinya sebagai berikut:

“Wahai Ali, bila dua orang yang bersengketa menghadap kepadamu, maka janganlah kamu mengadili di antara keduanya, hingga kamu mendengar dari orang yang kedua seperti kamu mendengar dari orang yang pertama, karena sesungguhnya bila kamu melakukan yang demikian itu akan jelaslah bagimu mengadilinya”.¹¹⁵¹

Kemutlakan mendengar kedua belah pihak dapat pula disimpulkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah yang menegaskan bahwa jika ada hakim yang memutus perkara tanpa mendengar kedua belah pihak, maka putusannya itu sama dengan sepotong api neraka.¹¹⁵²

Asas ini bukan hanya dalam acara perdata, tetapi juga dalam ketentuan hukum acara pidana. Dalam perkara pidana setelah mendengar dakwaan penuntut umum, terdakwa diberi kesempatan mengajukan keberatan. Begitu pula penuntut umum selesai membacakan tuntutan, terdakwa diberi kesempatan mengajukan pembelaan, disusul dengan replik dari penuntut umum, lalu duplik dari terdakwa, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir, berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP.

Asas yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam dan telah dipraktikkan oleh Syuraih dalam mengadili Ali bin Abi Thalib sebagai penggugat melawan si

¹¹⁵¹ Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, jilid 14, halaman 35; Ahmad Sjalaby, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam, op. cit.*, halaman 76.

¹¹⁵² Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam, op. cit.*, jilid 1, halaman 27.

Yahudi sebagai tergugat, dalam hukum acara perdata modern disebut dengan asas *audi et alteram partem*.¹¹⁵³

(5) Asas Beban Pembuktian

Berhubung oleh karena gugatan Ali bin Abi Thalib disangkal kebenarannya oleh si Yahudi sebagai tergugat, maka Syuraih membebankan pembuktian kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia Pasal 163 *Het Herzien Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg), Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* (BW, KUHPerdata) menetapkan, “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

(6) Asas Kesaksian Minimal Dua Orang

Hakim Syuraih memberitahukan kepada Ali bin Abi Thalib agar membawa dua orang saksi hal mana didasarkan kepada firman Allah SWT:

وَأَسْتَشْهِدُ وَأَشْهَدُكَ بِثَلَاثِينَ مِنْ رَجَالِكُمْ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (di antaramu).¹¹⁵⁴

Asas yang dapat ditarik dari kasus di atas adalah bahwa dalam pembuktian yang hanya dengan seorang saksi saja, karena kesaksian Hasan bin

¹¹⁵³ Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 114.

¹¹⁵⁴ QS 2 Al Baqarah: 282.

Ali tidak diterima, tanpa didukung dengan bukti-bukti lain, tidak dapat membenarkan dalil yang dikemukakan.

Dalam hukum acara, dikenal suatu asas yakni asas *unus testis nullus testis*,¹¹⁵⁵ yang berarti bahwa seorang saksi bukanlah saksi, telah diterapkan oleh hakim Syuraih dengan baik sekali.

Abad ke-7 M Negara Madinah telah mempraktikkan asas seorang saksi bukanlah saksi, sedangkan Eropa barulah pada waktu pembuatan Code Civil dan kemudian BW Belanda mencantumkan hal itu, yakni pada Abad ke-19 M, berarti Negara Madinah lebih dahulu dari Eropa dalam menerapkan asas ini.

(7) Asas Larangan Kesaksian Anak Terhadap Orangtuanya dan Sebaliknya

Kesaksian Qanbur (mantan budak Ali bin Abi Thalib) diterima oleh hakim Syuraih, tetapi kesaksian Hasan bin Ali, anak kandung Ali bin Abi Thalib, tidak diterima. Sikap hakim Syuraih tersebut berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW bahwa tidak diterima kesaksian anak terhadap orang tuanya dan kesaksian orang tua terhadap anaknya.¹¹⁵⁶

Dalam ketentuan Pasal 146 HIR yang sama dengan Pasal 174 Rbg tercantum ketidakbolehan seorang anak menjadi saksi dalam perkara orang tuanya atau sebaliknya.

¹¹⁵⁵ Lihat Abdoerraoef, *op.cit*, halaman 191. Pasal 1905 KUHPdata berbunyi, "Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak dapat dipercaya"

¹¹⁵⁶ Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit*, jilid 14, halaman 59.

(8) Asas Kebenaran Formal

Berdasarkan pembuktian yang dibebankan kepada Ali bin Abi Thalib yang ternyata tidak berhasil dipenuhinya, sehingga dengan bukti formal saja gugatan Ali bin Abi Thalib ditolak. Dalam hukum acara perdata asas yang didasarkan pada bukti-bukti formal belaka disebut asas kebenaran formal.

Dalam kasus antara Ali bin Abi Thalib lawan si Yahudi di atas, kebenaran materiilnya atau kebenaran sejatinya, adalah bahwa sesungguhnya baju besi yang dipersengketakan itu adalah milik Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang dikemukakan oleh Syuraih dan pengakuan si Yahudi sendiri setelah ia dinyatakan memenangkan perkara mereka oleh hakim Syuraih.

Perlu dicatat di sini bahwa kalau dalam acara perdata dipergunakan asas kebenaran formal, maka dalam acara pidana dianut asas kebenaran materiil, yakni selain terbukti secara sah harus juga meyakinkan.

(9) Asas Negara Hukum

Penyelesaian kasus ini yang meletakkan hukum pada posisi tertinggi, *supremacy of law*, kesederajatan di depan hukum, *equality before the law*, ketentuan-ketentuan dari Al Quran dan hadis, yang keduanya sebagai sumber hukum dari konstitusi Negara Madinah, di dalamnya melindungi hak asasi dan kewajiban asasi manusia, serta putusan pengadilan dalam perkara ini yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia, berarti konstitusi dan putusan pengadilan telah didasarkan atas hak dan kewajiban asasi manusia, *constitution based on individual rights*, maka karena ketiga unsur negara dengan

kedaulatan hukum (*the rule of law*), menurut A. V. Dicey,¹¹⁵⁷ semuanya telah terpenuhi dalam kasus ini, sehingga di sini, Negara Madinah adalah negara hukum (*the rule of law*), seperti yang dikenal pada negara-negara Anglo Saxon.

(10) Asas Sidang Terbuka untuk Umum

Terakhir dan sangat mendasar untuk dikemukakan di sini suatu asas yang sangat penting dalam hukum acara baik perdata maupun pidana ialah bahwa pada dasarnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali kalau undang-undang menentukan lain,¹¹⁵⁸ sejak semula mulai dari zaman Rasulullah SAW sidang pengadilan berlangsung di mesjid,¹¹⁵⁹ suatu tempat yang terbuka untuk umum, bahkan dikehendaki untuk dimakmurkan dengan banyaknya jamaah yang shalat, serta berbagai kegiatan pengajian dan lain-lain. Jadi dengan demikian ketentuan sidang terbuka untuk umum dengan ancaman kebatalan putusannya bila tidak dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara-perkara tertentu, adalah praktik peradilan yang diselenggarakan dalam Negara Madinah, adalah suatu asas hukum acara menurut hukum Islam yang sejak awal terbentuknya Negara Madinah telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

¹¹⁵⁷ Unsur-unsur *the rule of law* oleh A.V. Dicey telah dikemukakan pada Bab I.

¹¹⁵⁸ Di Indonesia dalam hukum acara perdata sidang pemeriksaan perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan dengan pintu tertutup, kecuali saat putusan harus dengan sidang yang terbuka untuk umum sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1). Dalam perkara pidana sidang pemeriksaan perkara tindak pidana kesusilaan atau terdakwa anak-anak, berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHP dinyatakan tertutup untuk umum, akan tetapi sidang untuk pengucapan putusan wajib terbuka untuk umum sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 butir 11 KUHP.

¹¹⁵⁹ Lihat Ahmad Sjalaby, *Masyarakat Islam, op.cit*, halaman 40; M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam, op.cit*, halaman 19; lihat juga *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, op. cit*, jilid 2, halaman 18.

Kalau sekarang semua peradilan diselenggarakan dengan sidang terbuka untuk umum sebagai hukum acara yang modern, maka betapa modernnya hukum Islam pada umumnya hukum acaranya pada khususnya.

C. Beberapa Kewajiban Hakim Menurut Hukum Islam

(1) Kewajiban Mengetahui Hukum

Dalam penilaiannya terhadap para hakim Rasulullah SAW bersabda:

الْقُضَاءُ ثَلَاثَةٌ: فَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ، فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَتَقَضَّى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحَكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَيَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.

“Hakim terdiri dari tiga golongan. Dua golongan masuk neraka dan segolongan hakim lagi masuk surga. Yang masuk surga ialah yang mengetahui kebenaran hukum dan mengadili dengan hukum tersebut. Bila seorang hakim mengetahui yang benar tetapi tidak mengadili dengan hukum yang benar tersebut bahkan bertindak zalim dalam memutuskan perkara, maka dia masuk neraka. Yang seorang lagi hakim yang bodoh yang tidak mengetahui kebenaran hukum dan memutuskan perkara berdasarkan kebodohnya, maka ia juga masuk neraka”. (H.R. Abu Dawud dan Ath Thahawi).¹¹⁶⁰

Hakim harus mengasah diri agar pengetahuannya mengenai hukum memadai untuk diterapkan dalam perkara yang diadilinya supaya ia bisa selamat.

Itulah sebabnya ketika Muaz bin Jabal akan diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai Gubernur Yaman sekaligus sebagai hakim, dalam dialognya bersama Rasulullah SAW Muaz akan mencari hukum pertama-tama dalam

¹¹⁶⁰ Lihat Muhammad Faiz Almath, *op. cit.*, halaman 170.

Kitabullah kemudian apabila tidak terdapat dalam Kitabullah (Al Quran) akan mencarinya dalam sunah Rasulullah (hadis) dan kalau juga tidak terdapat di dalam keduanya barulah ia akan ber-*ijtihad* dengan menggunakan *ar ra'yu* (akal, nalar) sendiri.

Dari hadis-hadis di atas maka para hakim diharuskan mengetahui hukum dan tidak boleh masabodoh, karena apabila bersikap demikian maka dia akan termasuk golongan hakim yang tidak selamat di akhirat nanti.

Dalam hukum acara asas yang menganggap pengadilan atau hakim mengetahui hukum dikenal dengan asas *curia novit jus* menurut Marjanne Termorshuizen¹¹⁶¹ atau *ius curia novit* sesuai istilah Sudikno Mertokusumo.¹¹⁶²

(2) Kewajiban Mengadili Perkara

Berdasarkan asas hakim dianggap mengetahui hukum, maka tidak boleh suatu pengadilan menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, sebab apabila secara tegas-tegas tidak disebut di dalam hukum yang berlaku, seorang hakim harus menggunakan akalnyanya untuk memberikan putusan atas perkara yang diadilinya dengan melakukan penafsiran, atau metode lain.

Dalam suratnya yang dikenal dengan sebutan "*risalatul qadha*", yang ditujukan kepada para hakim sebagai instruksi, khalifah Umar bin Khattab menyebutkan bahwa (1) menyelesaikan perkara adalah suatu fardu, suatu kewajiban yang dikokohkan dan sunah yang harus diikuti; (2) bahwa kalau ada

¹¹⁶¹ Marjanne Termorshuizen, *op. cit.*, halaman 91.

¹¹⁶² Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op. cit.*, halaman 10.

perkara yang diajukan kepada hakim agar memahami baik-baik perkara tersebut dan setelah nyata (terbukti) harus dilaksanakan sebab tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaan; (3) memperlakukan semua orang sama dan adil dalam majelis supaya jangan ada orang yang kedudukannya tinggi dan kuat mengharapkan ketidakadilanmu sementara orang yang lemah putus asa dari keadilanmu; (4) keterangan atau bukti yang jelas dari yang menggugat, yang mengaku berhak dan sumpah dibebankan kepada yang memungkiri, menyangkal gugatan; (5) perdamaian diperbolehkan di antara umat Islam, asal jangan sampai mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; (6) suatu perkara yang sudah Anda putuskan kemudian ternyata dengan kesadaranmu dan hati nuranimu mengetahui itu salah, jangan segan-segan untuk kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu asali, maka mengoreksi diri untuk kembali kepada kebenaran adalah kewajiban;¹¹⁶³ (7) ketahuilah bahwa bila tidak terdapat dalam Al Quran dan sunah, maka pamilah yang sama dan serupa dan ukurlah semua itu menurut persamaannya, kemudian ambillah yang terdekat kepada ketentuan Allah dan paling menyamai kebenaran; (8) bagi yang mendalilkan hak-haknya beri kesempatan dalam batas waktu tertentu untuk membuktikannya dan kalau sudah jelas berikan haknya sedang apabila tidak, hukumlah dia; (9) kaum Muslim itu sama satu dengan lainnya kecuali karena dijatuhi pidana, atau terbukti memberikan kesaksian palsu, atau yang dicurigai kekerabatan dan nasabnya.¹¹⁶⁴

¹¹⁶³ Maksudnya bila suatu putusan kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka pada saat memutus perkara yang sama di waktu yang akan datang, hakim harus meninggalkan putusannya yang terdahulu untuk kembali kepada kebenaran. Harus dicatat bahwa apabila dalam putusan terdahulu salah tetapi itulah yang merupakan *ijtihad* hakim, ia tetap mendapat satu pahala.

¹¹⁶⁴ Lihat M. Hasbi Ash Shiddieqy, *ibid*, halaman 28-29 dan Haekal, *ibid*.

Upaya hakim dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) untuk bisa diterapkan dalam kasus yang diadilinya karena tidak terdapat ketentuannya di dalam aturan hukum yang berlaku dalam istilah hukum Islam disebut *ijtihad*.

Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, adalah salah satu asas hukum Islam yang dicetuskan oleh Muaz bin Jabal dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW.

(3) Kewajiban Mendamaikan Para Pihak

Dalam mengadili perkara perdata, hakim harus terlebih dahulu berusaha mendamaikan para pihak, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang telah diterangkan di muka.

Selain itu, sebagaimana yang tersebut dalam butir (5) *risalahtul qada* dari Khalifah Umar bin Khattab, perdamaian itu boleh asal tidak sampai mengharamkan yang halal dan/atau menghalalkan yang haram, artinya melanggar peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik peradilan sekarang, misalnya seperti di Indonesia, kelalaian hakim untuk mendamaikan para pihak sebelum melanjutkan pemeriksaan perkaranya apabila tidak tercapai perdamaian, mengakibatkan putusannya dinyatakan batal demi hukum, *null and void*.

(4) Kewajiban Berlaku Adil

Memperlakukan para pihak secara sama, pemberian kesempatan yang sama untuk mengajukan keterangan dan bukti-bukti, menggunakan upaya hukum apabila tidak puas dengan suatu putusan, semua itu merupakan hal-hal yang menjadi kewajiban hakim untuk melaksanakannya.

Puncak dari semuanya, ialah bahwa putusan haruslah adil, dalam arti yang benar harus dinyatakan benar, yang salah harus dinyatakan salah. Begitu pula yang menang, karena sesuai dengan bukti-bukti yang ada, harus dinyatakan menang, demikian pula yang kalah harus dinyatakan kalah.

Dalam perkara pidana, seseorang yang berdasarkan bukti-bukti telah ternyata bersalah dan dia dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, harus dijatuhi pidana yang adil.

Jika hukum menetapkan ketentuan yang menyamaratakan, misalnya tindak pidana pencurian yang berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, maka dalam putusan sebagai penerapan asas keadilan, tidak boleh terjadi bahwa orang yang mencuri untuk menambah kekayaan akan dijatuhi pidana yang sama, misalkanlah tiga tahun penjara, dengan orang-orang yang mencuri untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan dengan keluarganya. Orang yang tersebut belakangan, seharusnya dipidana dengan pidana yang lebih ringan daripada pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang tersebut dahulu.

Jadi pada pokoknya hukum itu menyamaratakan karena masih abstrak sedangkan penerapan keadilan dalam suatu kasus adalah konkrit, tidak boleh

menyamarkan. Tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri-sendiri. *Suum cuique tribuere*.

Suatu yang sangat perlu diperhatikan oleh hakim bahwa setiap putusannya selain adil menurut *legal justice*, yang tak kalah pentingnya adalah penerapan *social justice*, keadilan sosial, dalam arti bahwa putusan itu harus membawa banyak manfaat terhadap masyarakat.

(5) Pembacaan Putusan Secara Terbuka

Di muka sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, kecuali perkara-perkara tertentu yang ditetapkan disidangkan dengan pintu tertutup, seperti perkara perceraian, perkara yang terdakwa anak-anak, dan sebagainya.

Juga sudah dijelaskan bahwa sidang untuk menjatuhkan putusan dalam perkara apapun juga wajib dengan sidang terbuka untuk umum dengan ancaman batal demi hukum apabila suatu putusan tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Ratio legis ketentuan tersebut adalah bahwa pada prinsipnya kalau sidang dilakukan terbuka untuk umum akan menjaga asas *fair play*, sehingga obyektivitasnya lebih terjamin karena masyarakat yang mau dapat melihat jalannya peradilan.

Seperti diterangkan di muka, asas sidang terbuka untuk umum dilaksanakan oleh Negara Madinah pada awal-awalnya dengan menyelenggarakan sidang di mesjid.

D. Daya Mengikat Putusan Hakim Dalam Hukum Islam

Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, hukum Islam yang dikenal dengan istilah syariah yaitu Al Quran dan sunah atau hadis adalah hukum yang bersifat universal dan kekal.

Sunah atau hadis yakni perkataan, perbuatan, berdiam dirinya Rasulullah SAW atas suatu kejadian atau perbuatan sebagai tanda setuju atas perbuatan atau kejadian tersebut.

Al Quran yang berisi asas-asas hukum Islam, begitu pula hadis, dalam pandangan Islam, dasar-dasarnya dianggap cukup dan memadai untuk mengatur hubungan vertikal dengan Allah SWT dan hubungan horizontal dengan sesama manusia dan sesama makhluk.

Allah SWT sudah menyatakan bahwa Dia telah menyempurnakan agama Islam, telah mencukupkan segala nikmat-Nya dan Dia ridha Islam sebagai agama kita.¹¹⁶⁵ Rasulullah SAW juga sudah menyatakan bahwa beliau meninggalkan dua pusaka yang apabila kita berpegang kepadanya, artinya menjadikannya sebagai pedoman dan penuntun dalam hidup kita, maka kita tidak akan sesat selamanya, yakni *Kitabullah* (Al Quran) dan sunah Rasulullah SAW atau hadis.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penerapan syariah itu dalam kehidupan masyarakat cukuplah dengan memahami syariat itu. Lahirlah suatu ilmu untuk memahaminya yang disebut fikih.

Fikih merupakan hasil pemikiran manusia dalam usaha memahami syariah untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Berhubung oleh karena syariah dianggap

¹¹⁶⁵ QS 5 Al Maaidah: 3.

sudah memadai, maka tidak diperlukan lagi pembuatan peraturan-peraturan atau legislasi baru.

Sementara itu karena dinamika kehidupan masyarakat semakin lama semakin beragam dan kompleks maka sesekali timbul perkara. Apabila di zaman Rasulullah masih hidup, ada perkara, yang jumlahnya tidak seberapa, maka Rasulullah, memberi nasihat kepada kedua belah pihak, bila perkara perdata, agar supaya berdamai dan bila tidak bisa barulah Rasulullah SAW mengadilinya.

Putusan yang Rasulullah SAW jatuhkan dalam mengadili perkara adalah perbuatan Rasul yang masuk dalam kategori hadis dan oleh karena itu merupakan syariah yang berlaku secara universal dan kekal. Berhubung putusan-putusan Rasulullah SAW adalah hadis yang merupakan syariah dan karena itu harus diikuti,¹¹⁶⁶ maka putusan-putusan Rasulullah SAW harus menjadi preseden¹¹⁶⁷ bagi para hakim dikemudian hari apabila memutus perkara yang pokok-pokok masalahnya sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Rasulullah SAW.

Dalam pada itu sebagaimana disebutkan di atas, karena syariah sudah dinilai memadai sebagai dasar untuk mengatur masyarakat sehingga tidak diperlukan lagi pembuatan peraturan-peraturan (legislasi) baru maka putusan-putusan pengadilanlah yang disebut *judge made law* yang banyak berperan dalam pembentukan hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah konkrit yang timbul dalam masyarakat. Bahkan menurut Muhammad Iqbal seperti tertulis dalam Syed

¹¹⁶⁶ Meskipun putusan Rasulullah SAW pada dasarnya harus diikuti akan tetapi apabila dikemudian hari turun ayat Al Quran yang bertentangan dengan putusan tersebut, dan ini tidak seberapa jumlahnya, maka yang harus dituruti adalah aturan baru sesuai Al Quran.

¹¹⁶⁷ Preseden berasal dari bahasa Inggris, "*precedent*" yang menurut *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995, halaman 442, yang disusun oleh John M. Echols dan Hasan Shadily, berarti yang bisa dijadikan teladan, atau dipakai sebagai contoh daripada sesuatu yang sudah pernah dipersoalkan, yang telah pernah diputuskan.

Abdul Wahid (ed.)¹¹⁶⁸ *the entire fabric of Islamic law..... is really judge made law, so that lawyer performs the legislative function in the Muslim constitution* (.....seluruh pabrik hukum Islam....sebenarnya adalah putusan-putusan hakim, yurisprudensi, karena itu ahli hukum melaksanakan fungsi legislatif dalam konstitusi Islam).

Di atas sudah disinggung bahwa ilmu fiqih adalah ilmu untuk memahami syariah yang sesungguhnya merupakan pendapat manusia maka ia tidak mengikat secara universal dan kekal, hanya berlaku secara temporal dan lokal, berlainan halnya dengan syariah yang wajib ditaati.

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu putusan hakim yang bukan putusan Rasulullah SAW tidak mengikat hakim yang kemudian hari memutus perkara yang sama. Artinya apabila hakim yang kemudian hari mengadili perkara yang serupa dengan perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu sependapat dengan hakim yang dahulu memutus itu, maka ia akan mengikuti putusan terdahulu itu, akan tetapi bila sebaliknya, maka ia akan memutus dengan pendapatnya sendiri.

Mengikatnya putusan-putusan Rasulullah SAW, dan tidak mengikatnya putusan-putusan hakim yang lain, di antaranya dikemukakan oleh Imam Malik, "Tak ada seseorang melainkan ada pendapatnya yang bisa dipegang dan ada yang boleh ditinggalkan, kecuali (pendapat) Rasulullah SAW".¹¹⁶⁹

Dari uraian-uraian di atas, daya mengikat putusan hakim dalam hukum Islam ada kemiripannya dengan Dunia Barat.

¹¹⁶⁸ Lihat Ahmad Svafii Maarif, *op. cit.* halaman 15-16.

¹¹⁶⁹ Lihat Ahmad Sjalaby, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam, op. cit.* halaman 118.

Di Negara-negara Anglo Saxon, dengan *common law system*, putusan-putusan hakim terdahulu yang bersifat esensial yang disebut *ratio decidendi* menjadi preseden yang harus diikuti oleh hakim-hakim yang memutuskan perkara yang kasusnya sama dengan perkara yang telah diputus oleh hakim sebelumnya. Hal semacam itu dinamakan *the binding*¹¹⁷⁰ *force of precedent*, disebut asas *stare decisis*, artinya “berhenti pada atau mengikuti putusan-putusan”¹¹⁷¹ atau *stare decisis at quieta non movere*.

Untuk putusan-putusan yang dikategorikan putusan yang tidak esensial yang dinamai *obiter dicta*, tidaklah mempunyai kekuatan mengikat, tidak perlu menjadi preseden bagi hakim.¹¹⁷²

Pengembangan hukum Islam melalui putusan-putusan pengadilan juga sama di Inggris. Pada awal pengembangan sistem hukumnya di Inggris tidak ada pusat badan legislatif yang kuat, yang ada adalah peradilan raja (*King Court*). Setiap putusan oleh peradilan raja tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, akan tetapi diikuti dalam putusan selanjutnya untuk kasus yang serupa dan menjadi bagian dari *common law*, sehingga *common law* boleh digeneralisasi sebagai kumpulan putusan pengadilan.¹¹⁷³

¹¹⁷⁰ Lihat Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, op. cit.*, halaman 137.

¹¹⁷¹ Lihat Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, halaman 113. Menurut Satjipto Rahardjo yang dimaksud dengan *ratio decidendi* ialah ketentuan hukum atau proposisi yang diciptakan oleh pengadilan atau yang oleh pengadilan dilihat sebagai ketentuan yang harus diberlakukan terhadap kasus yang dihadapi. Lihat juga Joseph Dainow dalam karangannya yang berjudul, “*The Civil Law and Common Law: Some Points of Comparison*” dalam Erman Rajagukguk (Pengumpul), *Perbandingan Sistem Hukum (Civil and Common Law)*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, halaman 74, menulis bahwa *ratio decidendi is the exact points which was indispensable and necessary to reach a decision*.

¹¹⁷² Lihat Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, halaman 114; Achmad Ali, *loc. cit.*; Joseph Dainow, *loc. cit.*

¹¹⁷³ Lihat Joseph Dainow, *op. cit.*, halaman 73-74.

Hukum di negara-negara dengan *common law system* sebagian besar tidak tertulis (*jus non scriptum*). Pembentukan hukum di sana hampir seluruhnya melalui putusan-putusan pengadilan.¹¹⁷⁴ Putusan-putusan pengadilan yang jumlahnya sangat banyak itu, dikumpulkan dalam buku yang disebut *law report*, yang sudah mulai dilakukan sejak akhir abad ke-13 M.¹¹⁷⁵

Kalau pada negara-negara Anglo Saxon putusan-putusan yang termasuk kategori esensial yang disebut *ratio decidendi* diterapkan asas preseden atau asas *stare decisis*, sedang putusan yang tidak termasuk kategori *ratio decidendi* yang dinamakan *obiter dicta* sifatnya tidak mengikat, maka di negara-negara Eropa Kontinen yang menggunakan *civil law system* asas preseden atau *stare decisis* sama sekali tidak diterapkan. Artinya tidak ada kewajiban untuk mengikuti putusan-putusan dari hakim-hakim sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas terlihat dengan jelas bahwa putusan-putusan Rasulullah SAW yang merupakan sunah, adalah bagian dari syaria, harus dijadikan preseden bagi para hakim yang kemudian hari memutus perkara yang serupa, sama dengan penggunaan asas *stare decisis* untuk putusan-putusan yang termasuk kategori *ratio decidendi* di negara-negara dengan *common law system*. Adapun putusan-putusan yang bukan putusan Rasulullah SAW yang sifatnya tidak mengikat hakim secara universal dan kekal, melainkan hanya bersifat lokal dan temporal, sama dengan putusan-putusan yang dikategorikan sebagai *obiter dicta* yang juga tidak usah dijadikan preseden di negara-negara dengan *common law system* atau semua putusan yang tidak usah menjadi preseden bagi hakim

¹¹⁷⁴ Lihat Satjipto Rahardjo, *op.cit.* halaman 113; lihat juga Joseph Dainow, *ibid*, halaman 73.

¹¹⁷⁵ Lihat Satjipto Rahardjo, *ibid*.

dalam mengadili perkara seperti dalam negara-negara yang menganut *civil law system*.

Jadi pada hakikatnya baik putusan-putusan hakim yang wajib dijadikan sebagai preseden, maupun yang tidak harus *stare decisis*, yang masing-masing dianut di negara-negara Anglo Saxon dengan *common law system*, begitu pula yang tidak *stare decisis*, seperti yang dipraktikkan dalam negara-negara Eropa Daratan yang melaksanakan *civil law system*, masing-masing ada contohnya dalam putusan-putusan hakim Negara Madinah. *Masya Allah*.

Berdasarkan uraian dalam bab ini jelas bahwa hak dan kewajiban asasi manusia baik dalam ketentuan normatifnya, praktik pemerintahannya dan putusan-putusan pengadilannya telah tercantum dalam Al Quran, hadis dan dalam konvensi para *Ai Khulafa' ar Rasyidun* serta beberapa putusan pengadilan telah lebih dahulu ditegakkan dalam Negara Madinah (622-661) daripada Dunia Barat karena yang mereka anggap sebagai tonggak awal hak asasi manusia adalah Magna Charta (1215), maka tidaklah terlalu dini kalau dikatakan bahwa Islam dalam hal ini Negara Madinah telah beberapa abad di depan Dunia Barat dalam hal penegakan hak dan kewajiban asasi manusia.¹¹⁷⁶

¹¹⁷⁶ Jean Claude Vatin, *op. cit.*, halaman 124.

BAB V

KESIMPULAN AKHIR DAN SARAN

Setelah uraian di muka dapatlah ditarik kesimpulan serta saran tersebut di bawah ini:

A. Kesimpulan

1. Sumber hukum tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam Negara Madinah adalah Al Quran, hadis dan *ijtihad*, khususnya beberapa konvensi ketatanegaraan keempat *Al Khulafa' ar Rasyidun*. Berbeda dengan hukum Barat yang bersumber pada kehendak rakyat, maka hukum Islam ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul tanpa harus ada persetujuan rakyat.
2. Substansi yang diatur di dalamnya yang semuanya berasal dari penegakan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Tawhid*) yang memancarkan: kesederajatan semua umat manusia, kebebasan dan kemerdekaan, antara lain kemerdekaan dari perbudakan, kebebasan beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan dari ketakutan, kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, kebebasan memilih pekerjaan, kebebasan menentukan tempat tinggal, juga persamaan hak yang meliputi hak hidup, hak kepemilikan, hak memperoleh pendidikan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak atas kesejahteraan dan lain-lain.
3. Ajaran Islam pada umumnya, hukum Islam yang berupa syariat, Al Quran dan sunah pada khususnya, termasuk hukum tentang hak dan kewajiban asasi

manusia, merupakan suatu keterpaduan, searah setujuan, tanpa ada pertentangan satu sama lainnya dan sempurna peraturan dan pelaksanaannya dalam Negara Madinah. Adapun fiqih yang merupakan pemahaman terhadap syariah bisa saja terdapat perbedaan antara satu tempat dan satu waktu, antara satu mazhab dan lain mazhab.

B. Saran

Hukum Islam yang diterapkan dalam Negara Madinah cukup melindungi dan menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia bahkan lebih lengkap dan lebih sempurna daripada pemikiran Mazhab Barat, sepatutnyalah kalau kita menggunakan hukum Islam dalam hal ketentuan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia karena hukum Islam dijamin kebenarannya, tidak akan menyesatkan karena ia adalah wahyu dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Bijaksana, Tuhan Pencipta alam, termasuk manusia, sehingga tahu secara pasti hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi yang cocok bagi manusia.

DAFTAR BACAAN

A. AL QURAN / AL KITAB

- Al Quran dan Terjemahnya* ,1986. Departemen Agama RI, Jakarta.
- An Introduction of Holy Quran* ,1979. Oleh A. Yusuf Ali, SH Muhammad Ashraf Kashmiri, Lahore.
- Tafsir Al Maragi* ,1986. Oleh Ahmad Mustafa Al Maragi, CV. Toha Putra, Semarang.
- Alkitab* ,2001. Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta.

B. HADIS

- Ringkasan Shahih Al-Bukhari* ,1999. Oleh Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Lathif Az-Zabidi, terjemahan Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Mizan, Bandung.
- Shahih Muslim I-IV* ,1993. Terjemahan Ma'mur Daud, Penerbit "Widjaja" Jakarta.
- Hadits Qudsi* ,1984. Oleh K.H.M. Ali Usman dkk, CV. Diponegoro, Bandung.
- Himpunan Hadits Pilihan* ,1980. Oleh Husein Bahreizy, Al Ikhlas, Surabaya.
- 1100 Hadits Terpilih* ,1991. Oleh Muhammad Faiz Almath, Gema Insani Press, Jakarta.

C. BUKU-BUKU

- Abdillah, Masykuri ,1999. *Demokrasi Di Persimpangan Makna, Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, terjemahan Wahib Wahab, Tiara Wacana Yogyakarta.

- Abdillah, Mujiyono, 2005. *Fikih Lingkungan Panduan Spritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Abdoerraoef, 1970. *Al Quran dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Abdullah, M. Amin, 2002. *Epistemalogi Ilmu Agama Islam Dalam Khasanah Perkembangan Epistemalogi Ilmu Pengetahuan Modern*, UII, Yogyakarta.
- Abdullah, Taufik, 2001. *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Abdurrahman, H. 1995. *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abidin, A.Z. dan Lopa, Baharuddin, 1968. *Bahaya Komunisme*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Afandi, Arief (Penyunting) 1997. *Islam Demokrasi Atas Bawah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahmad, Khurshif, (ed) 1981. *Studies in Islamic Economics*, International Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Azis University, Jeddah and The Islamic Foundation, United Kingdom.
- Ahmad, Zainal Abidin, 1973. *Piagam Nabi Muhammad SAW Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama di Dunia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- , 2001. *Membangun Negara Islam*, Pustaka IqRa, Yogyakarta.
- Al-Ghazali, Imam, 2003. *Ihya' Uhumiddin*, terjemahan H. Moh. Zuhri dkk, CV. Asy Syifa', Semarang.
- Ali, Achmad, 1996. *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- , 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Jakarta.

- Ali, Maulana Muhammad ,1980. *Islamologi (Dinul Islam)*, terjemahan R. Kaelan dan H.M. Bachrun, PT. Ichtiar Baru dan Van Hoeve-Jakarta.
- Ali, Mohammad Daud ,2000. *Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alim, Muhammad ,2001. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.
- Amini, Muhammad Safwat ,1982. *Gerakan Freemasonry*, terjemahan As-Saqa dan Habib, Sa'di Abu Maktab Rabitoh Jakarta, Penerbit Rabitah Alam Islami, Makkah Al Mukarramah.
- Amiruddin, Muhammad Hasbi ,2000. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, UII Press, Yogyakarta.
- Andreski, Stanislav ,1996. *Weber Max: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*, terjemahan Hartono Hadikusumo, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- An Nadwi, Abul Hasan Ali Al Husni ,1983. *Pertarungan Antara Alam Fikiran Islam dengan Alam Fikiran Barat*, terjemahan Mahjuddin Sjaf, PT. Al ma'arif, Bandung.
- Annawawy, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf ,1976. *Riadhus Shalihin*, terjemahan Salim Bahreisy, PT. Alma'arif, Bandung.
- Antonio, Muhammad Syafi'i ,2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Apeldoorn, L.J. Van ,1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arifin, Bey ,1971. *Rangkaian Cerita Dalam Al Quran*, PT. Alma'arif, Bandung.
- Arifin, H.M. ,2000. *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arifin, Zainul ,1999. *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, AlvaBet, Jakarta.

- Armstrong, Karen ,2002. *Sepintas Sejarah Islam*, terjemahan Ira Puspita Rini, Ikon Teralitera, Yogyakarta.
- ,2002. *Sejarah Tuhan*, terjemahan Zainul Am, Mizan, Bandung.
- Asdi, Endang Daruni ,1998. *Implikasi Teori-Teori Moral Pada Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi ,1970. *Sejarah Peradilan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- ,1980. *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- ,1990. *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- ,1997. *Pedoman Haji*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- ,1998. *Al Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- ,1999. *Pedoman Shalat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- ,1999. *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Asshiddiqie, Jimly ,1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- ,1995. *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Gema Insani Press, Jakarta.
- ,1998. *Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- ,2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta.

- Asyarie, Sukmadjaja dan Yusuf, Rosy ,1984. *Indeks Al Quran*, Pustaka, Bandung.
- Asy-Syawi, Taufiq ,1997. *Syura Bukan Demokrasi*, terjemahan Djamaluddin Z.S, Gema Insani Press, Jakarta.
- Atjeh, Aboebakar ,1991. *Sejarah Filsafat Islam*, Ramadhani, Solo.
- Azhary, Muhammad Tahir ,1991. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- ,1994. *Hukum Islam Dalam Era Pasca Modernisme*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Azra, Azyumardi ,2000. *Menuju Masyarakat Madani*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Bakar, Osman ,1998. *Hierarki Ilmu Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu*, terjemahan Purwanto, Mizan, Bandung.
- Basyir, Ahmad Azhar ,2000. *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Berman, Harold J. ,1983. *Law and Revolution The Formation of Western Legal Tradition*, Harvard University Press, Cambridge, Messachusetts, London.
- Boisard , Marcel A. ,1980. *Humanisme Dalam Islam*, terjemahan H.M. Rasjidi, Bulan Bintang, Jakarta.
- Bucaille, Maurice ,1978. *Bibel, Quran dan Sains Modern*, terjemahan HM. Rasjidi, Bulan Bintang, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam ,2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiman, Arief ,1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Burke, Peter ,2001. *Sejarah dan Teori Sosial*, alih bahasa Mestika Zed & Zulfahmi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Al Chaidir dan Sahrasad, Herdi ,2000. *Negara Madinah, Refleksi Tentang Agama dan Pluralisme*, Madani Press, Jakarta.
- Chapra, M. Umer ,2000. *Sistem Moneter Islam*, terjemahan Ikhwan Abidin Basri, Gema Insani Press, Jakarta.
- ,2000. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, terjemahan Ikhwan Abidin Basri, Gema Insani Press, Jakarta.
- Chotab, Mahmud Syaid ,2001. *Kepemimpinan Rasulullah SAW dalam Mempersatukan Umat (Strategi Jihad)*, terjemahan Zata Dini N.G, Harapan Utama, Yogyakarta.
- Danasaputro, St Munadjat , 1985. *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung.
- David, Rene dan Brierly, John E.C. ,1985. *Major Legal System in the World Today*, Steven & Sons, London.
- Davidson, Scott ,1994. *Hak Asasi Manusia*, terjemahan A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Dicey, A.V. ,1952. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan And Co, Limited, London.
- Djamali, R. Abdul ,1997. *Hukum Islam*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Duverger, Maurice ,1961. *Teori dan Praktek Tata Negara*, terjemahan Suwirjadi, PT. Pustaka Rakyat, Jakarta.
- Engineer, Asghar Ali ,2000. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terjemahan Agung Prihantoro, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Esposito, John L. ,1990. *Islam dan Politik*, terjemahan H.M. Joesoef Sou'yb, Bulan Bintang, Jakarta.

- Esposito, John L. & Voll, John O. ,1999. *Demokrasi di Negara-negara Muslim Problem dan Prospek*, terjemahan Rahmani Astuti, Mizan, Bandung.
- Fachruddin, Fuad Mohd. ,1985. *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*, PT. Alma'arif, Bandung.
- Fahmi, Asma Hasan ,1979. *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, terjemahan Ibrahim Husein, Bulan Bintang, Jakarta.
- Fakih, Manshour ,2000. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, terjemahan Muhammad Miftahuddin, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fatwa, A.M. ,2001. *Demokrasi Teistis Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M. ,1975. *The Legal System*, Russell Sage Foundation, New York.
- Friedmann, W. ,1990. *Teori & Filsafat Hukum*, (Susunan I, II, III), terjemahan Mohamad Arifin, Rajawali Pers, Jakarta.
- Al-Faruqi, Ismail Raji' ,1992. *Islam Sebuah Pengantar*, terjemahan Luqman Hakim, Penerbit Pustaka, Bandung.
- Gazalba, Sidi ,1961. *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, Pustaka Antara, Jakarta.
- Gibb, H.A.R. ,1964. *Islam Dalam Lintasan Sejarah*, terjemahan Abusalamah, Bhratara, Jakarta.
- Gould, Carol C. ,1993. *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Gouw, Giok Siong ,1955. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Keng Po, Jakarta.
- Haekal, Muhammad Husain ,2000. *Sejarah Hidup Muhammad*, terjemahan Ali Audah, Litera AntarNusa, Jakarta.

- , 2000. *Abubakar As-Siddiq*, terjemahan Ali Audah, Litera AntarNusa, Jakarta.
- , 2000. *Umar bin Khattab*, terjemahan Ali Audah, Litera AntarNusa, Jakarta.
- , 2000. *Usman bin Affan*, terjemahan Ali Audah, Litera AntarNusa, Jakarta.
- Hakiem, Lukman(Penyunting), 1999. *Api Demokrasi Tidak Boleh Padam*, Fraksi Persatuan Pembangunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- , 2000. *Politik Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, Fraksi Persatuan Pembangunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Hakim, Agus, 1995. *Perbandingan Agama*, CV Diponegoro, Bandung.
- Hakim, Atang Abd. dan Mubarak, Jaih, 1999. *Metodologi Studi Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hallaq , Wael B, 2001. *Sejarah Teori Hukum Islam*, terjemahan E. Kusnadiningrat dk, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamid, Tijani Abd. Qadir, 2001. *Pemikiran Politik Dalam Al-Quran*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Hamidi, Jazim dan Abadi, M. Husnu, 2001. *Intervensi Negara Terhadap Agama*, UII Press, Yogyakarta.
- Hamidullah, Muhammad, 1969. *Introduction to Islam*, Centre Cultural Islamique, Paris.
- Hamka, 2001. *Sejarah Umat Islam*, Pustaka Nasional Pte, Ltd, Singapura.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 1999. *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harjono, 1999. *Politik Hukum Perjanjian Internasional*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

- Hart, Michael H. ,1986. *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, terjemahan H. Mahbub Djunaidi, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Hasan, Muhammad Tholchah ,2000. *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Lantabora Press, Jakarta.
- Hasbullah ,1999. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasjmy, A. ,1984. *Di Mana Letaknya Negara Islam*, Bina Ilmu, Surabaya.
- ,1995. *Sejarah Kebudayaan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hawari, Dadang ,1999. *Al Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Hayness, Jeff ,2000. *Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*, terjemahan P. Soemitro, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hazairin ,1963. *Hukum Islam dan Masyarakat*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hefner, Robert W. ,2000. *Islam Pasar Keadilan*, terjemahan Amiruddin, Asyhabudin, LkiS, Yogyakarta.
- Heijer, Johannes den dan Anwar, Syamsul (eds) ,1993. *Islam, Negara dan Hukum*, terjemahan Syamsul Anwar, INIS, Jakarta.
- Hitti, Philip K. ,1974. *History of the Arabs*, The Macmillan Press Ltd, London.
- Hobbes, Thomas ,1985. *Leviathan*, Penguin Books, London.
- Hofmann, Nurad W. ,2002. *Islam: The Alternative*, terjemahan Rahmani Astuti, Pustaka Hidayah, Bandung.
- Huijbers, Theo ,1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

- Ichtijanto ,1990. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, IND_HILLCO, Jakarta.
- Imarah, Muhammad ,1999. *Islam dan Pluralitas*, terjemahan Hayyie al Kattani, Gema Insani Press, Jakarta.
- Isjwara, F. ,1999. *Pengantar Ilmu Politik*, Putra A. Bardini, Bandung.
- Ismail, Faisal ,1999. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- ,2001. *Islam, Transformasi Sosial, dan Kontinuitas Sejarah*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Jamaluddin dan Said, Usman ,1996. *Filsafat Pendidikan Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jatmika, Sidik ,2001. *AS Penghambat Demokrasi*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Jayapalan, N. ,2002. *Modern Governments and Constitution*, Atlantic Publisher and Distributions, New Delhi.
- Jindan, Khalid Ibrahim ,1995. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, terjemahan Masrohin, Risalah Gusti, Surabaya.
- Joeniarto ,1996. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Juwana, Hikmahanto ,2001. *Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kelsen, Hans ,1973. *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg, New York, Russel & Russel, Copy Right Renewed.
- Khadduri, Majid ,1984. *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.

- Khaldun, Ibn ,2001. *Muqaddimah*, terjemahan Ahmadi Thoha, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Khallaf, Abdul Wahab ,1994. *Politik Hukum Islam*, terjemahan Zainuddin Adnan, Tiara Wacana Yogyakarta.
- ,1997. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terjemahan K.H. Masdar Helmy, Gema Risalah Press, Bandung.
- Khalid Muh Khalid , 1999. *Khalifah Rasulullah* , terjemahan Mahyuddin Syaf dkk, Cv. Diponegoro, Bandung.
- , 2000. *Enampuluh Sahabat Rasulullah*, terjemahan Mahyuddin Syaf dkk, Cv. Diponegoro, Bandung.
- Kurdi, Abdurrahman ,2000. *Tatanan Sosial Islam*, terjemahan Abdulkadir Ilzamuddin Ma'mur, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kusuardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily ,1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti", Jakarta.
- Kusnardi, Moh. dan Saragih, Bintan R. ,2000. *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Lapidus, Ira W. ,2000. *Sejarah Sosial Umat Islam*, terjemahan Ghufroon, A. Mas'adi, Rajawali Press. Jakarta.
- Lopa, Baharuddin ,1996. *Al Quran & Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Lubis, M. Solly ,1990. *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- ,2002. *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung.

- Maarif, Ahmad Syafii ,1996. *Islam dan Masalah Ketatanegaraan Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, LP3ES, Jakarta.
- Mac Iver, RM ,1983. *Jaring-Jaring Pemerintahan*, Aksara Baru, Jakarta.
- ,1984. *Negara Modern*, Aksara Baru, Jakarta.
- Madjid, Nurcholish ,1997. *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Paramadina, Jakarta.
- Madkur, Muhammad Salam ,1990. *Peradilan Dalam Islam*, alihbahasa Imran AM, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Mahfud MD, Mohammad ,1998. *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta
- ,1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- ,1999. *Pergaulan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- ,1999. *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, UII, Press, Yogyakarta.
- ,2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta.
- ,2000. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, UII, Yogyakarta.
- ,2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- Manan, Bagir ,2003. *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Mansoer, Mohammad Tolchah,1977. *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Mansor, Mahsin Hj. ,1992. *Konsep Syariah dalam Bank Islam*, Nurdin Enterprise, Kuala Lumpur.
- Mansour ,2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Martosoewignyo, Sri Soemantri ,1987. *Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung.
- Mas'ud, Muhammad Khalid ,1995. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan Yudian W. Asmin, Al Ikhlas, Surabaya.
- Al-Maududi, Abul A'la ,1990. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terjemahan Asep Hikmat, Mizan, Bandung.
- ,2000. *Hak-Hak Azasi Manusia Dalam Islam*, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Bumi Aksara, Jakarta.
- Al-Mawardi, Imam ,2000. *Al Ahkam As Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, terjemahan Fadhi Bahri, Darul Falah, Jakarta.
- Mayer, Ann Elizabeth ,1999. *Islam And Human Rights*, Westview Press, Colorado, USA.
- Mernissi, Fatima ,1994. *Islam and Democracy Fear of the Modern World*, terjemahan Amiruddin Arrani, LKiS, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno ,1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- ,1999. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Al-Muafiri, Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam ,2002, *Sirah Nabawiah Ibnu Hisyam*, Jilid I, II, terjemahan Fadhli Bahri, Darul Falah, Jakarta.
- Al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyyurrahman ,2002. *Sirah Nabawiyah*, terjemahan Kathur Suhardi, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

- Mu'allim, Amir dan YUSDANI, 2001. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhibbin, 1996. *Hadis-Hadis Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munawwir, Imam, 1980. *Kebangkitan Islam dari Masa Kemasa*, Pustaka Progressif, Surabaya.
- Muqaddas, Moh. Busyro (Penyunting), 1992. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta.
- Muslehuddin, Muhammad, 1997. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terjemahan Yudian Wahyudi Asmin, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Muthahhari, Murtadha, 1998. *Perspektif Al Quran Tentang Manusia dan Agama*, terjemahan tim Penerbit Mizan, Mizan, Bandung.
- , 2002. *Manusia dan Alam Semesta*, terjemahan Ilyas Hasan, Lentera, Jakarta.
- An-Nadwi, Abdul Hasan Ali Al Husni, 1983. *Pertarungan Antara Alam Fikiran Islam dengan Alam Fikiran Barat di Negara-negara Islam*, PT. Alma'arif, Bandung.
- , 1983. *Islam dan Para Orientalis*, terjemahan H. Bey Arifin, Bina Ilmu, Surabaya.
- An-Najjar, Abdul Majid, 2002. *Kebebasan Berfikir dalam Islam*, terjemahan Hamka, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Nasution, Harun dan Effendi, Bachtiar (Penyunting), 1995. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Noer, Deliar, 1999. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Mizan, Bandung.
- Notohamidjojo, O., 1971. *Masalah: Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang.

- O'Donnel, Guillermo, dkk ,1993. *Transisi Menuju Demokrasi*, terjemahan Nurul Agustina, LP3ES, Jakarta.
- Poesporodjo, W dan Gilarso T, 1999. *Logika Ilmu Menalar*, Pustaka Grafika, Bandung
- Pound, Roscoe ,1965. *Tugas Hukum*, terjemahan Muhammad Radjab, Bhrata, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono ,1981. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, PT. Eresco, Bandung-Jakarta.
- Pulungan, J. Suyuthi ,1994. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Qaradhawi, Yusuf ,2001. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terjemahan K.H. Didin Hafidhuddin dkk, Rabbani Press, Jakarta.
- ,2001. *Islam Abad 21*, terjemahan Samson Rahman, Pustaka Al Kautsar, Jakarta.
- Quthub, Muhammad ,2001. *Islam Agama Pembebas*, terjemahan Funky Kusnaedi Timur, Mitra Pustaka, Yogyakarta.
- Rafsanjani, Ali Akbar Hashemi ,2001. *Keadilan Sosial: Pandanga Islam*, terjemahan Anna Farida, Nuansa Cendekia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto ,1990. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rais, M. Dhiauddin ,2001. *Teori Politik Islam*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Gema Insani Press, Jakarta.
- Rasjidi, Lili ,1991. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- ,1996. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Putra, I.B. Wyasa ,1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rasdakarya, Bandung.

- Rasyid, Daud ,1998. *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Razak, Nasruddin , 2003. *Diemul Islam*, PT Alma'arif, Bandung.
- Raziq, Ali Abdur ,1985. *Khilafah Dan Pemerintahan Dalam Islam*, terjemahan Afif Muhammad, Pustaka, Bandung.
- Riyanto, Eggi Sudjana , 1999. *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rowi, M. Raem ,1997. *Al Quran, Manusia dan Moralitas*, Amana Jaya, Sidoarjo.
- Sabiq, Sayyid ,1973. *Fiqih Sunnah*, terjemahan H. Kamaluddin H. Marzuki, PT. Alma'arif, Bandung.
- Saeed, Abdullah ,1996. *Islamic Banking and Interest*, E.J. Brill, Leiden-New York-Koln.
- Saefuddin, A.M., *et. al.* ,1998. *Deskularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*, Mizan, Bandung.
- Said, Edward W. ,2002. *Covering Islam*, Jendela, Yogyakarta.
- Salam, Baharuddin ,2000. *Sejarah Filsafat Ilmu & Teknologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sarton, George ,1989. *Barat, Timur dan Islam Dalam Pengembangan Peradaban Modern*, terjemahan Umar Farouk dan Moh. Ridlwan Assegaf, Pustaka Progressif, Surabaya.
- Ash-Syadr, Sayid Muhammad Baqir ,2001 *Sistem Politik Islam*, terjemahan Arif Mulyadi, Lentera, Basritama, Jakarta.
- As-Sayis, Muhammad Ali ,1996. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, terjemahan Dedi Junaedi, Akademika PRESSINDO, Jakarta.
- Schmid, J.J. Von ,1961. *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum dalam Abad Ke-19*, terjemahan Boentarmen, PT. Pembangunan, Jakarta.

- , 1965. *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, terjemahan R. Wiratno dan Djamaluddin Dt Singomangkuto, PT. Pembangunan Jakarta.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan*, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Shabecoff, Philip, 2000. *Sebuah Nama Baru Untuk Perdamaian Environmentalisme Internasional, Pembangunan Berkelanjutan, dan Demokrasi*, terjemahan P. Soemitro, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Shafiyah, Amatullah dan Soeripto, Haryati, 2003. *Kiprah Politik Muslimah Konsep dan Implementasinya*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Shaleh, K.H.Q. dan Dahlan, H.A.A. dkk, 2002. *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al Quran*, Penerbit CV. Diponegoro, Bandung.
- Shihab, M. Quraish, 1999. "Membumikan" *Al-Quran*, Mizan, Bandung.
- , 1999. *Wawasan Al-Quran*, Mizan, Bandung.
- Sjadzali, Munawir, 1993. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta.
- Sjalaby, Ahmad, 1961. *Masyarakat Islam Dasar-Dasar Pembentukannya, Fakta-Fakta yang Melemahkannya, Cara-cara Memperbaikinya*, terjemahan Muchtar Jahja, Djajamurni, Jakarta.
- , 1961. *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, terjemahan Abdullah Badjerei, Djajamurni, Jakarta.
- Smith, Edward Conrad dan Zurcher, Arnold John, 1966. *Dictionary of American Politics*, Barnes & Noble Inc, New York.

- Soekanto, Soerjono ,1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri ,1995. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soehino ,2000. *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soemartono, R.M. Gatot P , 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soesilo, R , 1976. *KUHP Serta Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia , Bogor.
- Soewardi, Herman ,1996. *Nalar Kontemplasi dan Realita*, (tidak diterbitkan).
- ,2001. *Roda Berputar Dunia Bergulir Kognisi Baru Tentang Timbul Tenggelamnya Sivilisasi*, Bakti Mandiri, Bandung.
- ,2001. *Mempersiapkan Kelahiran Sains Tauhidullah*, Bakti Mandiri, Bandung.
- Stoddard, L. ,1966. *Dunia Baru Islam*, Panitia Penerbit (H.M. Muljadi Djojomartono dkk), Jakarta.
- Strong, C.F. ,1966. *Modern Political Constitutions*, Sidgwick & Jackson Limited, London.
- Stott, David ,1994. *Legal Research*, Cavendish Publishing Limited, London.
- Sudarsono ,1997. *Filsafat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhelmi, Ahmad ,1999. *Pemikiran Politik Barat*, Darul Falah, Jakarta.
- ,2002. *Polemik Negara Islam Soekarno versus Natsir*, Teraju, Jakarta.
- Sukardja, Ahmad ,1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, UI Press Jakarta.
- Suny, Ismail ,1984. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta.

- Suriasumantri, Jujun S. ,1999. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Surjaman, Tjun (ed) ,1994. *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- ,1994. *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Syafi'i, Imam ,1996. *AR-Risalah*, terjemahan Ahmadie Thoha, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Syari'ati, Ali ,1996. *Humanisme Antara Islam dan Mazhab Barat*, terjemahan Afif Muhammad, Pustaka Hidayah Bandung.
- ,1993. *Islam Agama "Protest"*, terjemahan Satrio Pinandito, Pustaka Hidayah, Jakarta.
- Taimiyah, Ibnu ,1997. *Kebijkasanaan Politik Nabi SAW*, terjemahan Muhammad Munawwir Az Zahidi, Dunia Ilmu, Surabaya.
- Thaib, Dahlan, dkk ,1999. *Teori Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta.
- The World Commision on Environment and Development ,1988. *Hari Depan Kita Bersama*, alih bahasa Bambang Sumantri, Gramedia, Jakarta.
- Thontowi, Jawahir ,2001. *Pesan Perdamaian Islam*, Madyan Press, Yogyakarta.
- Al-Turabi, Hasan ,2003. *Fiqih Demokratis*, terjemahan Abdul Haris dan Zainul Am, Arasy, Bandung.
- Al-'Umari, Akram Diya ,1994. *Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah*, terjemahan Asmara Hadi Usman, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta.
- Utrecht, E ,1963. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Balai Buku "Ichtiar", Jakarta.

- Voll, John Obert ,1997. *Politik Islam, Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, terjemahan Ajat Sudrajat, Titian Ilahi Press, Yogyakarta.
- Wade, E.C.S. dan Philipe G Godfrey ,1957. *Constitutional Law*, Longmans, Green and Co, London, New York, Toronto.
- Watt, W. Montgomery ,1956. *Muhammad at Medina*, The Clarendon Press, London.
- ,1964. *Muhammad: Prophet and Statesman*, Oxford University Press, London.
- ,1980. *Islamic Political Thought*, Edinburg University Press, Edinburg.
- ,1983. *Muhammad at Mecca*, terjemahan Abdul Hayyie al Kattani, Oxford University Press, London.
- ,1990. *Kejayaan Islam : Kajian Kritis dari Tokoh Orientasi*, terjemahan Hartono Hadikusumo Tiara Wacana, Yogyakarta.
- ,1996. *Titik Temu Islam-Kristen, Persepsi dan Salah Persepsi*, terjemahan Zainudin, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- ,2002. *Islam*, terjemahan Imron Rosjadi, Jendela, Yogyakarta.
- Wheare, K.C. ,1966. *Modern Constitutions*, Oxford University Press, London.
- Widodo, L. Amin ,1994. *Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Yamin, Muhammad ,1952. *Proklamasi dan Konstitusi*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Ya'qub, Hamzah ,1983. *Etika Islam*, Penerbit CV. Diponegoro, Bandung.
- ,1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. CV. iponegoro, Bandung.

Yudana, IMD dan Page, IMD ,1989. *Pemuntun Pelajaran Sejarah*, Ganeca Exact, Bandung.

Zahra, Muhammad Abu ,1994. *Membangun Masyarakat Islam*, terjemahan Shodiq Noor Rahmat, Pustaka Firdaus, Jakarta.

Zallum, Abdul Qadim ,2002. *Sistem Pemerintahan Islam*, terjemahan M. Maghfur W, Al Izzah, Bangil.

Ziyadah, Asma'Muhammad ,2000. *Peran Politik Wanita dalam Sejarah Islam*, terjemahan Kathur Suhardi, Pustaka Al-Kautsar , Jakarta.

Zuhairini ,1995. *Filsafat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

D. ENSIKLOPEDI

Ensiklopedi Islam ,1997. Penerbit PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.

Ensiklopedi Hukum Islam ,2000. Penerbit PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.

Ensiklopedi Tematis Dunia Islam ,2002. Penerbit PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.

E. KAMUS

Kamus Hukum Belanda Indonesia, 1997, oleh Termorshuizen, Marjanne, Djambatan, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.

Oxford Dictionary, 2000, Oxford University Press, Oxford.

F. MAKALAH, MAJALAH, SURAT KABAR

Majalah *SEMESTA* No. 8/XIII Jumadil Tsaniyah 1405H Maret 1985 M (Islam dan Lingkungan Hidup) Yayasan Muttaqin, Surabaya, 1985.

Majalah *SEMESTA* No. 19/XIII Jumadil Ula 1406 H/ Februari 1986 M (Islam dan Keadilan Sosial) Yayasan Muttaqin, Surabaya, 1986.

Majalah *PANJI MASYARAKAT* No. XXIX, 1-10 Maret 1988, Jakarta, 1988.

Harian *REPUBLIKA*.

Jurnal *Magister Hukum* Vol. 2 No. 1 Peburari 2000.

G. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- ❖ Piagam Madinah dan Terjemahannya
- ❖ Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya
- ❖ *The Universal Declaration of Human Rights*
- ❖ *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*

Lampiran: 1

TEKS PIAGAM MADINAH DAN
TERJEMAHANNYA*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ

Dengan *asma`* Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah *kitab* (ketentuan tertulis) dari Muhammad, Nabi SAW., antara orang-orang mukmin dan muslim yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib dan yang mengikuti mereka, kemudian menggabungkan diri dengan mereka, dan berjuang bersama mereka.

١- إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ.

1. Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain.

٢- الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ
يَقْدُونَ عَنْيَهُمْ بِالْعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.

2. Golongan Muhajirin dari Quraisy tetap mengikuti adat kebiasaan baik yang berlaku ^{di tengah} dikalangan mereka, mereka bersama-sama menerima dan membayar tebusan darah mereka, dan menebus tawanan mereka dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

* Menurut terjemahan J. Suyuthi Pulungan, dalam *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al Quran*, halaman 285-289.

٣. وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ. مُعَاقَلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.

3. Banû 'Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

٤. وَبَنُو الْحَارِثِ (بَنِ خَزْرَجٍ) عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاقَلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.

4. Banû al-Hârits bin al-Khazraf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil diantara orang-orang mukmin.

٥. وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاقَلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.

5. Banû Sâ'idat tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

٦. وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مُعَاقَلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَقْدِي عَانِيَهَا بِالْعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.

6. Banû Jusyâm tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

۷. وَيَبْنُوا النَّجَارَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مُعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي غَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ .

7. Banû Al-Najjâr tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

۸. وَيَبْنُوا عَمْرَوَيْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مُعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي غَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ .

8. Banû ‘Amr bin ‘Auf tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

۹. وَيَبْنُوا النَّبِيتَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقِلُونَ مُعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي غَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ .

9. Banû al-Nabîr tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan mereka seperti semula, dan

setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

١. وَبَنُوا الْأَوْسَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاوَنُونَ مُعَاوَلَةً أَلْوَىٰ وَكُلُّ طَائِفَةٍ
تَفْدِي عَائِلَتَهَا بِالْعُرْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ .

10. Banû al-Aus tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, mereka bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah mereka seperti semula, dan setiap golongan menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang makruf dan adil di antara orang-orang mukmin.

١١. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَجَاتِهِمْ أَنْ يُعْطَوْهُ بِالْعُرْفِ
فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلِ .

11. Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan seorang di antara mereka menanggung beban utang dan beban keluarga yang harus diberi nafkah, tetapi membantunya dengan cara yang baik dalam menebus tawanan atau membayar diat.

١٢. وَأَنْ لَا يَخَالَفَ مُؤْمِنٌ مَوْلَىٰ مُؤْمِنٍ دُونَهُ .

12. Bahwa seorang mukmin tidak boleh mengikat persekutuan atau aliansi dengan keluarga mukmin tanpa persetujuan yang lainnya.

١٣. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ أَوْ ابْتَغَىٰ دَسِيعَةً ظَلَمَ أَوْ أَشَمَ
أَوْ عَدَّوَانٍ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا
وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ .

13. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang memberontak di antara mereka, atau orang yang bersikap zalim atau berbuat dosa, atau melakukan permusuhan atau kerusakan di antara orang-orang mukmin, dan bahwa kekuatan mereka bersatu melawannya walaupun terhadap anak salah seorang dari mereka.

١٤. وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ.

14. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain untuk kepentingan orang kafir, dan tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan orang mukmin.

١٥. وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ يُحْيِرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِيُ بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ.

15. Sesungguhnya jaminan atau perlindungan Allah itu satu, Dia melindungi orang lemah di antara mereka, dan sesungguhnya orang-orang mukmin sebagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap sebagian bukan golongan lain.

١٦. وَإِنَّهُ مِنْ تَبِعَانٍ يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأَسْوَةَ غَيْرَ مَطْلُوبِينَ وَلَا مُتَنَاصِرِينَ عَلَيْهِمْ.

16. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita banyak mendapat pertolongan dan persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada yang menolong musuh mereka.

١٧. وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ.

17. Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

۱۸. وَإِنْ كُلٌّ غَازِيَةٌ عَزَّتْ مَعَنَا يُحَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

18. Sesungguhnya setiap pasukan yang berperang bersama kita satu sama lain harus saling bahu-membahu.

۱۹. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَخِيءُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ بِمَا قَالُوا مَاؤُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

19. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu sebagian membela sebagian yang lain dalam peperangan di jalan Allah.

۲۰. وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَمَةٍ وَإِنَّهُ لَا يَجِزُ مُشْرِكًا مَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ.

20. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa selalu berpedoman pada petunjuk yang terbaik dan paling lurus. Sesungguhnya orang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak campur tangan terhadap lainnya yang melawan orang mukmin.

۲۱. وَإِنَّهُ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَلَا عَنْ بَيْنَةٍ فَإِنَّهُ قُودٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرُدَّنِي وَلِيَّ الْمَقْتُولِ (بِالْعَقْلِ) وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامُهُ عَلَيْهِ.

21. Sesungguhnya barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan cukup bukti maka sesungguhnya ia harus dihukum bunuh dengan sebab perbuatannya itu, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat) dan seluruh orang-orang mukmin bersatu untuk menghukumnya.

۲۲. وَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَفْرَقَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أَنْ يَنْصُرَ مُحَمَّدًا وَلَا يُؤْوِيَهُ وَإِنْ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ أَوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ
لَعْنَةَ اللَّهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

22. Sesungguhnya tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui isi *shahifat* ini dan beriman kepada Allah dan Hari Akhir menolong pelaku kejahatan dan tidak pula membelanya. Siapa yang menolong atau membelanya maka sesungguhnya ia akan mendapat kutukan dan amarah Allah di Hari Kiamat, dan tidak ada suatu penyesalan dan tebusan yang dapat diterima daripadanya.

۲۳. وَإِلَيْكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ.

23. Sesungguhnya bila kamu berbeda (pendapat) mengenai sesuatu, maka dasar penyelesaiannya (menurut ketentuan) Allah dan Muhammad.

۲۴. وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ.

24. Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama.

۲۵. وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ
دِينُهُمْ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ
وَأَهْلِ بَيْتِهِ.

25. Sesungguhnya Yahudi Banî 'Auf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.

٢٦. وَإِنَّ لِيَهُودَ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ.

26. Sesungguhnya Yahudi Banî al-Najjâr memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Banî 'Auf.

٢٧. وَإِنَّ لِيَهُودَ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ.

27. Sesungguhnya Yahudi Banî al-Hârîts memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Banî 'Auf.

٢٨. وَإِنَّ لِيَهُودَ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ.

28. 'Sesungguhnya Yahudi Banî Sâ'idat memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Banî 'Auf.

٢٩. وَإِنَّ لِيَهُودَ بَنِي جُشَامٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ.

29. Sesungguhnya Yahudi Banî Jusyam memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Banî 'Auf.

٣٠. وَإِنَّ لِيَهُودَ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ.

30. Sesungguhnya bagi Yahudi Banî al-Aus berlaku seperti yang berlaku bagi Yahudi Banî 'Auf.

٣١. وَإِنَّ لِيَهُودَ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَشْمَ فَإِنَّهُ لَا يُوقَعُ إِلَّا نَفْسُهُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ .

31. Sesungguhnya Yahudi Banî Tsa'labat memperoleh perlakuan yang sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Banî Auf, kecuali orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau aniaya, karna sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.

٣٢. وَإِنَّ جَفْنَاطَ بَطْنٍ مِنْ ثَعْلَبَةَ كَانَتْ نَفْسُهُمْ .

32. Sesungguhnya Jafnat keluarga Tsa'labat memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

٣٣. وَإِنَّ لِسُطَيْبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودَ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ الْيَرْدُونَ الْإِثْمُ .

33. Sesungguhnya berlaku bagi Banî Syuthaibat seperti yang berlaku bagi Yahudi Banî Auf, dan sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu tanpa dosa.

٣٤. وَإِنَّ مَوَالِي ثَعْلَبَةَ كَانَتْ نَفْسُهُمْ .

34. Sesungguhnya sekutu-sekutu Tsa'labat memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

٣٥. وَإِنَّ بَطَانَ يَهُودَ كَانَتْ نَفْسُهُمْ .

35. Sesungguhnya orang-orang dekat atau teman kepercayaan kaum Yahudi memperoleh perlakuan yang sama seperti mereka.

٣٦. وَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ وَإِنَّهُ لَا يَنْحَجُّ عَلَى شَأٍ جَرَّحَ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ نَفْسَهُ فَتَكَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ .

36. Sesungguhnya tidak seorang pun dari mereka (penduduk Madinah) dibenarkan keluar kecuali dengan izin Muhammad.

Sesungguhnya tidak dihalangi seseorang menuntut haknya (balas) karena dilukai, dan siapa yang melakukan kejahatan berarti ia melakukan kejahatan atas diri dan keluarganya, kecuali teraniaya. Sesungguhnya Allah memandang baik (ketentuan) ini.

٢٧. وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ وَإِنَّ بَيْنَهُمَا النَّصْرُ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ وَإِنَّهُ لَا يَأْتِيكُمْ أَمْرٌ مِمَّا حَلَفْتُ بِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ.

37. Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orang-orang mukmin wajib menanggung nafkah mereka sendiri. Tapi, di antara mereka harus ada kerja sama atau tolong menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warga *shahifat* ini, dan mereka saling memberi saran dan nasihat dan berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa.

Sesungguhnya seseorang tidak ikut menanggung kesalahan sekutunya, dan pertolongan atau pembelaan diberikan kepada orang teraniaya.

٢٨. وَإِنَّ الْيَهُودَ يَنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ.

38. Sesungguhnya kaum Yahudi bersama orang-orang mukmin bekerja sama menanggung pembiayaan selama mereka menghadapi peperangan bersama.

٢٩. وَإِنْ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفَهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ.

39. Sesungguhnya Yatsrib dan lembahnya suci bagi warga *shahīfat* ini.

٤٠. وَإِنَّ أَجْزَارَ النَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍ وَلَا إِشْمٍ.

40. Sesungguhnya tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh dimudarati dan diperlakukan secara jahat.

٤١. وَإِنَّهُ لَا تَجَارُ حُرْمَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.

41. Sesungguhnya tetangga wanita tidak boleh dilindungi kecuali izin keluarganya.

٤٢. وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اسْتِجَارٍ يُخَافُ فُسَادَهُ فَإِنْ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَتْقَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبْرَهُ.

42. Sesungguhnya bila di antara pendukung *shahīfat* ini terjadi suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau kerusakan, maka penyelesaiannya (menurut) ketentuan Allah dan Muhammad Rasulullah SAW., dan sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik isi *shahīfat* ini.

٤٣. وَإِنَّهُ لَا تَجَارُ قُرَيْشٍ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا.

43. Sesungguhnya tidak boleh diberikan perlindungan kepada Quraisy dan tidak pula kepada orang yang membantunya.

٤٤. وَإِنْ بَيْنَهُمُ النَّصْرُ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَتْرَبُ.

44. Sesungguhnya di antara mereka harus ada kerja sama, tolong menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yatsrib.

٤٥. وَإِذَا دُعُوا إِلَى صُلْحٍ نَصَحُوا حُوتَهُ وَيَلْبِسُونَهُ فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُونَكَ.

وَيَلْبِسُونَهُ وَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ إِلاَّ مَنْ حَارَبَ فِي الدِّينِ عَلَى كُلِّ أَنَايَسٍ حَصَّتْهُمْ مِنْ
جَانِبِهِمُ الَّذِي قَبْلَهُمْ.

45. Apabila mereka (pihak musuh) diajak untuk berdamai, mereka memenuhi ajakan damai dan melaksanakannya, maka sesungguhnya mereka menerima perdamaian itu dan melaksanakannya, dan sesungguhnya apabila mereka (orang-orang mukmin diajak berdamai seperti itu maka sesungguhnya wajib atas orang-orang mukmin menerima ajakan damai itu, kecuali terhadap orang yang memerangi agama.

Sesungguhnya setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing dari pihaknya sendiri.

٤٦. وَإِنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ وَمَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ
مَعَ الْبَرِّ الْمُحَضَّرِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ الْبَرِّ دُونَ ذَلِكَ
لَا يَكْسِبُ كَأْسَبِ الْأَعْلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ
الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ.

46. Sesungguhnya Yahudi al-Aus, sekutu, dan diri mereka memperoleh hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh kelompok lain pendukung *shahifat* ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari semua pemilik *shahifat* ini. Sesungguhnya kebaikan berbeda dari kejahatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik apa yang termuat dalam *shahifat* ini.

٤٧. وَإِنَّهُ لَا يَخُولُ هَذَا الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ أَوْ آثِمٍ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ
 أَمِنْ وَمَنْ قَعَدَ أَمِنْ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَآثَمَ وَإِنَّ اللَّهَ جَارِلُنْ بَدْرًا
 وَأَتَقَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

47. Sesungguhnya tidak ada orang yang akan melanggar ketentuan tertulis ini kalau bukan pengkhianatan dan pelaku kejahatan.

Siapa saja yang keluar dari kota Madinah dan atau tetap tinggal di dalamnya aman, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Sesungguhnya Allah pelindung bagi orang yang berbuat baik dan takwa Muhammad adalah Rosulullah SAW.

Lampiran: 2

**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
DAN PERUBAHANNYA***

**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**PEMBUKAAN
(Preamble)**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

* Dikutip dari Harian KOMPAS, Senin, 12 Agustus 2002.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.***)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*)
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.***)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan.*)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden***).
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.***)
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir,

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat***).

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***)
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***)
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, Pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.****)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

Pasal 9

- (1) Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden)

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden)

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.*)

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. ****)

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.*)
- (3) Menteri-menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**)
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.**)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**)

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**)

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.**)
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.*)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.*)

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.**)
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 21

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)

BAB VIIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***)
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) ~~Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001~~

****) ~~Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002~~

- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

BAB VIIB

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E.

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.****)

) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***)
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***)
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.***)
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.***)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.****)

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.****)

BAB VIIIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.***)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.***)

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***)

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***)
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.***)
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.***)
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.***)
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

BAB IXA

WILAYAH NEGARA

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**)
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.**)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.**)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.**)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurainya.**)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

BAB XI

A G A M A

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.**)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**)
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**)
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.****)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.****)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.****)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.****)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA

LAGU KEBANGSAAN

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.**)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (5) Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003.****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.****)

*) Perubahan Pertama disahkan 19 Oktober 1999

**) Perubahan Kedua disahkan 18 Agustus 2000

***) Perubahan Ketiga disahkan 9 November 2001

****) Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002

LAMPIRAN 3

THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

Preamble

Whereas the recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world.

Whereas, disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people.

Whereas, it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law.

Whereas, it is essential to promote the development of friendly relations between nations.

Whereas the people of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom ;

Whereas the Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedom ;

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge .

Now therefore,

The General Assembly.

Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Article-1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article- 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self governing or under any other limitation of sovereignty.

Article-3

Everyone has the right to life, liberty and the security of the person.

Article-4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article-5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article-6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article-7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article-8

Everyone has the right to an effective remedy by competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article-9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article- 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligation and of any criminal charge against him.

Article-11

1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all guarantees necessary for his defence.
2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Article-12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the rights to the protection of the law against such interference or attacks.

Article-13

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.

2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Article-14

1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
2. This right may not be invoked in the case of prosecution genuinely arising from non political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article-15

1. Everyone has the right to a nationality.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Article-16

1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Article-17

1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
2. No one shall arbitrarily deprived of his property.

Article-18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article-19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article-20

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
2. No one may be compelled to belong to an association.

Article-21

1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
2. Everyone has the right of equal access to public service in his country.
3. The will of the people shall be the basis of the authority of government ; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by

universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Article-22

Everyone, as a members of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article-23

1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
2. Everyone, without any discrimination has the right to equal pay for equal work.
3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Article-24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article-25

1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widow hood, ald age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control .
2. Motherhood and childhood are entitled to special care and asistence. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article-26

1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and freedship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article-27

1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
2. Everyone has the rights to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which of he is the author.

Article-28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article-29

1. Everyone has duties to the community, in which alone the free and full development of his personality is possible.
2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the right and freedom of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to purposes and principles of the United Nations.

Article-30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any the rights and freedoms set forth herein

LAMPIRAN 4

*The Cairo Declaration On Human Right in Islam **

The Member States of Organisation of the Islamic Conference,

Reaffirming the civilizing and historical role of the Islamic Ummah which God made the best nation that has given mankind a universal and well-balanced civilization in which harmony is established between this life and the hereafter and knowledge is combined with faith; and the role that this Ummah should play to guide a humanity confused by competing trends and ideologies and to provide solutions to the chronic problems of this materialistic civilization ;

Wishing to contribute to the efforts of mankind to assert human rights, to protect man from exploitation and persecution, and to affirm his freedom and right to a dignified life in accordance with the Islamic Shari'ah ;

Convinced that mankind which has reached an advanced stage in materialistic science is still, and shall remain, in dire need of faith to support its civilization and of a self motivating force to guard its rights ;

Believing that fundamental rights and universal freedom in Islam are an integral part of the Islamic religion and that no one as a matter of principle has the right to suspend them in whole or in part or violate or ignore them in as much as they are

* Dikutip dari Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights*, Westview Press Colorado, 1999, halaman 203-208.

binding divine commandments, which are contained in the Revealed Books of God and were sent through the last of His Prophets to complete the preceding divine messages thereby making their observance an act of worship and their neglect or violation-and the ummah collectively responsible-for their safeguard ;

Proceeding from the above-mentioned principles,

Declare the following :

Article 1 :

- A. All human beings from one family whose members are united by submission to God and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity and basic obligations and responsibilities, without any discrimination on the ground of race, colour, language, sex, religious belief, political affiliation, social status or other considerations. True faith is the guarantee for enhancing such dignity along the path to human perfection.
- B. All human beings are God's subjects, and the most loved by Him are those who are most useful to the rest of His subjects, and no one has superiority over another except on the basis of piety and good deeds.

Article 2 :

- A. Life is a God-given gift and the right to life is guaranteed to every human being. It is the duty of individuals, societies and states to protect this right from any violation, and it is prohibited to take away life except for a Shari'ah prescribed reason.
- B. It is forbidden to resort to such means as may result in the genocidal annihilation of mankind.
- C. The preservation of human life throughout the term of time willed by God is a duty prescribed by Shari'ah.

- D. Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it, and it is prohibited to breach it without a Shari'ah-prescribed reason.

Article 3:

- A. In the event of the use of force and in case of armed conflict, it is not permissible to kill non-belligerents such as old men, women and children. The wounded and the sick shall have the right to medical treatment; and prisoners of war shall have the right to be fed, sheltered and clothed. It is prohibited to mutilate dead bodies. It is duty to exchange prisoners of war and to arrange visits or reunions of the families separated by the circumstances of war.
- B. It is prohibited to fell trees, to damage crops or livestock, and to destroy the enemy's civilian buildings and installations by shelling, blasting or any other means.

Article 4 :

Every human being is entitled to inviolability and the protection of his good name and honour during his life and after his death. The state and society shall protect his remains and burial place.

Article 5 :

- A. The family is the foundation of society, and marriage is the basis of its formation. Men and women have the right to marriage, and no restrictions

stemming from race, colour or nationality shall prevent them from enjoying this right.

B. Society and the State shall ensure family protection and welfare.

Article 6 :

A. Woman is equal to man in human dignity; and has rights to enjoy as well as duties to perform; she has her own civil entity and financial independence, and the right to retain her name and lineage.

B. The husband is responsible for the support and welfare of the family.

Article 7 :

A. As of the moment of birth, every child has rights due from the parents, society and the state to be accorded proper nursing, education and material, hygienic and moral care. Both the fetus and the mother must be protected and accorded special care.

B. Parents and those in such like capacity have the right to choose the type of education the desire for their children, provided they take into consideration the interest and future of the children, provided they take into consideration the interest and future of the children in accordance with ethical values and the principles of the Shari'ah.

C. Both parents are entitled to certain rights from their children, and relatives are entitled to rights from their kin, in accordance with the tenets of the Shari'ah.

Article 8:

Every human being has the right to enjoy his legal capacity in terms of both obligation and commitment, [and] should this capacity be lost or impaired, he shall be represented by his guardian.

Article 9 :

- A. The question [sic]for knowledge is an obligation and the provision of education is a duty for society and the State. The State shall ensure the availability of ways and means to acquire education and shall guarantee educational diversity in the interst of society so as to enable man to be acquainted with the religion of Islam and the facts of the Universe for the benefit of mankind.
- B. Every human being has the right to receive both religious and worldly education from the various institutions of education and guidance, including the family, the school, ^c the university, the media, ect., and in such an integrated and balanced manner as to develop his personality, strengthen his faith in God and promote his respect for and defence of both rights and obligations.

Article 10 :

Islam is the religion of unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of compulsion on man or to exploit his poverty or ignorance in order to convert him to another religion or to atheism.

Article 11:

A. Human beings are born free, and no one has the right to enslave, humiliate, oppress or exploit them, and there can be no subjugation but to God the Most-High.

B. Colonialism of all types being one of the most evil forms of enslavement is totally prohibited. Peoples suffering from colonialism have the full right to freedom and self-determination. It is the duty of all States and peoples to support the struggle of colonized peoples for the liquidation of all forms of colonialism and occupation, and all State and peoples have the right to preserve their independent identity and exercise control over their wealth and natural resources.

Article 12 ;

Every man shall have the right, within the framework of Shari'ah, to free movement and to select his place of residence whether inside or outside his country and if persecuted is entitled to seek asylum in another country. The country of refuge shall ensure his protection until he reaches safety, unless asylum is motivated by an act which Shari'ah regards as a crime.

Article 13 :

Work is a right guaranteed by the State and Society for each person able to work. Everyone shall be free to choose the work that suits him best and which serves his interests and those of society. The employee shall have the right to safety and security as well as to all other social guarantees. He may neither be assigned work beyond his capacity nor be subjected to compulsion or exploited or harmed in any way. He shall

be entitled without any discrimination between males and females-to fair wages for his work without delay, as well as to the holidays allowances and promotions which he deserves. For his part, he shall be required to be dedicated and meticulous in his work. Should workes and employers disagree on any matter, as the State shall intervene to settle the dispute and have the grievances redressed, the rights confirmed and justice enforced without bias.

Article 14 :

Everyone shall have the right to legitimate gains without monopolization, deceit or harm to oneself or to others. Usury (*riba*) is absolutely prohibited.

Article 15:

- A. Everyone shall have the right to own property acquired in a legitimate way, and shall be entitled to the rights of ownership, without prejudice to onself, others or to society in general. Expropriation is not permissible except for the requirements of public interest and upon payment of immediate and fair compensation.
- B. Confiscation and seizure of property is prohibited except for a necessity dictated by law.

Article 16 :

Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary, artistic or technical production and the right to protect the moral and material interests stemming therefrom, provided that such production is not contrary to the principles of Shari'ah.

Article 17 :

- A. Everyone shall have the right to live in a clean environment, away from vice and moral corruption, an environment that would foster his selfdevelopment and it is incumbent upon the State and society in general to afford that right.
- B. Everyone shall have the right to medical and social care, and to all public amenities provided by society and State within the limits of their available resources.
- C. The State shall ensure the right the individual to a decent living which will enable him to meet all his requirements and those of his dependents, including food, clothing,⁹ housing, education, medical care and all other basic needs.

Article 18 :

- A. Everyone shall have the right to live in security for himself, his religion, his dependents, his honour and his property.
- B. Everyone shall have the right to privacy in the conduct of his private affairs, in his home, among his family, with regard to his property and his relationship. It is not permitted to spy on him, to place him under surveillance or to besmirch his good name. The State shall protect him from arbitrary interference.
- C. A private residence is inviolable in all cases. It will not be entered without permission from its inhabitants or in any unlawful manner, nor shall it be demolished or confiscated and its dwellers evicted.

be entitled without any discrimination between males and females-to fair wages for his work without delay, as well as to the holidays allowances and promotions which he deserves. For his part, he shall be required to be dedicated and meticulous in his work. Should workes and employers disagree on any matter, as the State shall intervene to settle the dispute and have the grievances redressed, the rights confirmed and justice enforced without bias.

Article 14 :

Everyone shall have the right to legitimate gains without monopolization, deceit or harm to oneself or to others. Usury (*riba*) is absolutely prohibited.

Article 15:

- A. Everyone shall have the right to own property acquired in a legitimate way, and shall be entitled to the rights of ownership, without prejudice to oneself, others or to society in general. Expropriation is not permissible except for the requirements of public interest and upon payment of immediate and fair compensation.
- B. Confiscation and seizure of property is prohibited except for a necessity dictated by law.

Article 16 :

Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary, artistic or technical production and the right to protect the moral and material interests stemming therefrom, provided that such production is not contrary to the principles of Shari'ah.

Article 17 :

- A. Everyone shall have the right to live in a clean environment, away from vice and moral corruption, an environment that would foster his selfdevelopment and it is incumbent upon the State and society in general to afford that right.
- B. Everyone shall have the right to medical and social care, and to all public amenities provided by society and State within the limits of their available resources.
- C. The State shall ensure the right the individual to a decent living which will enable him to meet all his requirements and those of his dependents, including food, clothing,^o housing, education, medical care and all other basic needs.

Article 18 :

- A. Everyone shall have the right to live in security for himself, his religion, his dependents, his honour and his property.
- B. Everyone shall have the right to privacy in the conduct of his private affairs, in his home, among his family, with regard to his property and his relationship. It is not permitted to spy on him, to place him under surveillance or to besmirch his good name. The State shall protect him from arbitrary interference.
- C. A private residence in inviolable in all cases. It will not be entered without permission from its inhabitants or in any unlawful manner, nor shall it be demolished or confiscated and its dwellers evicted.

Article 19 :

- A. All individuals are equal before the law, without distinction between the ruler and the ruled.
- B. The right to resort to justice is guaranteed to everyone.
- C. Liability is in essence personal.
- D. There shall be no crime or punishment except as provided for in the Shari'ah.
- E. A defendant is innocent until his guilt is proven in affair trial which he shall be given all the guarantees of defence.

Article 20 :

It is not permitted without legitimate reason to arrest an individual, or restrict his freedom, to exile or to punish him. It is not permitted to subject him to physical or psychological torture or to any form of humiliation, cruelty or indignity. Nor is it permitted to subject an individual to medical or scientific experimentation without his consent or at the risk of his health or of his life. Nor is it permitted to promulgate emergency laws that would provide executive authority for such actions.

Article 21 :

Taking hostages under any form or for any purpose is expressly forbidden.

Article 22 :

- A. Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari'ah.

- B. Everyone shall have the right to advocate what is the right, and propagate what is good, and warn against what is wrong and evil according to the norms of Islamic Shari'ah.
- C. Information is a vital necessity to society. It may not be exploited or misused in such a way, as may violate or disintegrate, corrupt or harm society or weaken its faith.
- D. It is not permitted to arouse nationalistic or doctrinal hatred or to do anything that may be an incitement to any form or racial discrimination.

Article 23 :

- A. Authority is a trust; and abuse or malicious exploitation thereof is absolutely prohibited, so that fundamental human rights may be guaranteed.
- B. Everyone shall have the right to participate, directly or indirectly in the administration of his country's public affairs. He shall also have the right to assume public office in accordance with the provisions of Shari'ah.

Article 24 :

All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari'ah.

Article 25 :

The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration.

*Cairo, 14 Muharram 1411 H
5 August 1990*